Idzin Pepelrada No. KEP - 206 - P/III/1966
tanggal 30 Maret 1966

P.N. EKA GRAFIKA - 0118/IV - 66/21.000 ex.

G. 30. S. DIHADAPAN MAHMILLUB I (DALAM PERKARA NJONO)

G - 30 - S

DIHADAPAN

MAHMILLUB

I

(PERKARA NJONO)

PENERBIT : PUSAT PENDIDIKAN KEHAKIMAN A.D.
(AHM — PTHM)

PENJALUR TUNGGAL : P.T. PEMBIMBING MASA
D J A K A R T A

G-30-S

"Gerakan 30 September"

DIHADAPAN

MAHMILLUB

I

(Perkara Njono)

PENERBIT : PUSAT PENDIDIKAN KEHAKIMAN A.D.
(A H M — P T H M)

PENJALUR TUNGGAL : P. T. PEMBIMBING MASA
D J A K A R T A

PUSAT PENDIDIKAN KEHAKIMAN A.D.
A H M — P T H M

K A T A - P E N G A N T A R

Perkara-perkara jang diperiksa dan diadili oleh MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA (MAHMILLUB) dalam rangka penjelesaian dibidang Justisi dari peristiwa „Gerakan 30 September" (G-30-S) atau „GESTOK", ternjata mendapat perhatian besar dari masjarakat, terutama para achli hukum didalam maupun diluar negeri.

Berdasarkan Surat Perintah JANG MULIA MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT No : 53/3/1966 tanggal 3 Maret 1966 kepada Pusat Pendidikan Kehakiman Angkatan Darat (AKADEMI HUKUM MILITER — PERGURUAN TINGGI HUKUM MILITER) diperintahkan untuk menerbitkan buku-buku tentang hasil-hasil persidangan MAHMILLUB dalam penjelesaian perkara-perkara „G-30-S".

Maksud dari penerbitan buku-buku ini agar sebanjak mungkin orang dapat mengikuti serta meneliti sebagian dari hasil-hasil operasi justisi sebagai salah satu aspek dari pada operasi pemulihan keamanan dan ketertiban dibawah pimpinan PANGLIMA KOMANDO OPERASI PEMULIHAN KEAMANAN dan KETERTIBAN LETNAN DJENDRAL TNI — SOEHARTO, operasi-operasi mana hingga kini masih berlangsung.

G-30-S bukan sekedar suatu gerakan biasa sadja tetapi adalah suatu petualangan kontra revolusi seperti tertera dalam konsiderans Keputusan Presiden No. 370 tanggal 4 Desember 1965, hal mana dapat dibenarkan dan dibuktikan dalam pemeriksaan-pemeriksaan disidang-sidang Mahkamah, bahwa G-30-S melakukan fitnah, terror dan coup berdasarkan fakta-fakta jang berupa pengakuan-pengakuan dari pada para pelaku, keterangan saksi-saksi didepan sidang, keterangan dari saksi-saksi achli dan keterangan dari pedjabat-pedjabat resmi didepan sidang Mahkamah.

Operasi-operasi justisi ini merupakan pemeriksaan disidang-sidang pengadilan dalam hal ini dilakukan oleh MAHMILLUB berdasarkan Penetapan Presiden No. 16 tahun 1963 tanggal 24 Desember 1963. Sidang-sidang MAHMILLUB berdasarkan Penetapan Presiden tersebut diatas pernah pula menjelesaikan perkara-perkara tokoh-takoh Republik Maluku Selatan (R.M.S.) Mr. Dr. Chr. SOUMOKIL dan tokoh Kesatuan Rakjat Jang Tertindas (K.R.J.T.) Letnan Dua-If. IBNU HADJAR.

Perkara-perkara tokoh-tokoh G-30-S bukan sekedar perkara kriminil biasa jang pemeriksaannja bagi orang sipil dalam suatu Pengadilan biasa dan bagi anggauta Militer didepan suatu Mahkamah Militer ;
djustru karena sifat dan ruang-lingkupnja luar biasa ialah langsung menjangkut keamanan dan kehidupan Bangsa, Negara dan Revolusi Indonesia :

— suatu petualangan kontra revolusi jang ditudjukan kepada dasar dan falsafah Bangsa, Negara dan Revolusi Indonesia ialah PANTJASILA;
— suatu coup untuk menjisihkan kepemimpinan Presiden Sukarno selaku Kepala Negara/Perdana Menteri/Pangti ABRI dan selaku Pemimpin Besar Revolusi dengan mendemisionerkan Kabinet Dwikora;
— tindakan-tindakan jang berupa pentjulikan dan pertjobaan pentjulikan, pembunuhan setjara kedjam terhadap perwira-perwira tinggi pimpinan Angkatan Darat dimana terdapat beberapa jang mempunjai kedudukan Menteri;

karena sifat-sifat inilah menghendaki penjelesaian perkara-perkara tersebut oleh suatu Mahkamah Militer jang luar biasa.

Penindakan-penindakan dibidang hukum dengan diperiksa dan diadilinja para pemimpin dan pengatur G-30-S oleh Mahkamah membuktikan lagi bahwa bangsa Indonesia mendjundjung tinggi kepastian hukum, bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pantjasila jang berkewadjiban pula menegakkan keadilan dan kebenaran.

Isi dari buku ini adalah bahan-bahan otentik jang merupakan keseluruhan pemeriksaan pengadilan dari salah seorang tokoh „G-30-S" NJONO anggauta Politbiro CC PKI.

Mahkamah jang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas mempergunakan peraturan-peraturan Pidana jang berupa hukum formil dan hukum materieel jang tertulis maupun jang tidak tertulis dari pada Revolusi sesuai dengan apa jang diamanatkan oleh Presiden/Pangti/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno pada waktu merestui petugas-petugas MAHMILLUB di Istana Bogor pada tanggal 12 Februari 1966.

Diharapkan dengan adanja penerbitan ini agar para mahasiswa, petugas dibidang peradilan dan achli hukum sesudahnja meneliti proses-proses pemeriksaan perkara ini, mengadakan penanggapan ilmijah kesemuanja untuk pengembangan dan pembinaan Hukum Nasional kita chususnja Hukum Pidana dan penjempurnaan peradilan dinegara kita.

Kepada semua fihak, semua petugas jang telah memungkinkan penerbitan ini disampaikan utjapan terima kasih jang tak terhingga.

Achirnja bahan-bahan otentik ini dipersembahkan pada generasi jang mendatang, agar dapat menarik peladjaran-peladjaran dari padanja supaja dikemudian hari petualangan-petualangan sematjam ini dapat ditjegah.

Djakarta, 15 Mei 1966.

K O M A N D A N
ttd.

E.J. K A N T E R S.H.
KOLONEL CKH NRP. : 16101.

MAHKAMAH AGUNG
LAPANGAN BANTENG TIMUR No. 1
TEL. OG. 40457
TROMOL POS No. 20

DJAKARTA 5 Mei 1966.

No. 301/M-K/519/[illegible]/4.III/66.

LAMPIRAN : --

PERIHAL : Tentang kata sambutan Ketua Mahkamah Agung.

K A T A - S A M B U T A N

Penerbitan hasil-hasil pemeriksaan dalam sidang-sidang MAHMILLUB harus dipudji, oleh karena dengan demikian chalajak ramai dapat mengetahui benar-benar, bahwa MAHMILLUB menunaikan tugasnja menurut peraturan-peraturan Hukum jang berlaku di Indonesia.

Dan lagi dari tanggapan masjarakat terhadap putusan-putusan MAHMILLUB ternjata, bahwa putusan-putusan itu sudah sesuai dengan tuntutan hati nurani Rakjat Indonesia.

KETUA MAHKAMAH AGUNG,

(Dr. WIRJONO PRODJODIKORO S.H.)

AMANAT P.J.M. PRESIDEN DIHADAPAN PARA HAKIM-HAKIM MAHMILLUB DI ISTANA BOGOR PADA TANGGAL 12 PEBRUARI 1966 a.l. :

.... *didalam MAHMILLUB, saudarapun harus berpikir, bahwa saudara2 ini adalah penegak revolusi, pendjaga revolusi, sebagaimana kita semuanja, sebagaimana itu tadi guru2 dan proffesor2 kita semuanja harus penegak revolusi, penjelamat Revolusi* .... *Hanja atas dasar itu saja minta saudara2 nanti bekerdja, djangan saudara terpengaruh oleh suasana alam pikiran jang matjam2. Berdiri diatas hukum2 jang sekarang, jang diakui sebagai hukum2 revolusi, het geschreven recht dan het ongeschreven recht daripada revolusi kita itu.*

P.J.M. Presiden R.I., PERDANA MENTERI, PANGTI ABRI, P.B.R., Mandataris M.P.R.S. **Dr. Ir. Soekarno.**

AMANAT J.M. MEN/PANGAD PADA PENJERAHAN

perkara G-30-S a.n. NJONO dan UNTUNG

pada Tanggal 29 Djanuari 1966 a.l. :

"......... bahwa tanggal 29 Djanuari adalah bertepatan dengan wafatnja Bapak T.N.I. Djenderal Panglima Besar Soedirman, meskipun beliau telah gugur namun tjita-tjita serta wasiatnja tetap mendjiwai seluruh sanubari anggauta T.N.I. Motto Djendral Soedirman jang berbunji „Satu-satunja barisan perdjuangan jang tetap kompak dan utuh adalah T.N.I." dan dengan dasar tersebut kita tetap terus berdjoang. Kita berkewadjiban untuk tetap waspada terhadap segala kemungkinan untuk mendjaga keutuhan dan kekompakan tersebut dikalangan Bangsa Indonesia umumnja dan T.N.I. chususnja.

Sebagai tradisinja T.N.I. haruslah dapat memperlihatkan kepada masjarakat akan kebenaran jang dibelanja. Saja berharap agar MAHMILLUB bekerdja sebaik-baiknja hingga menundjukkan tindakan-tindakan tegas jang berlandasan hukum terhadap penjelewengan jang hendak merusak Negara, T.N.I. chususnja.

Negara kita adalah Negara hukum berdasarkan Pantjasila — Revolusi Indonesia adalah revolusi Pantjasila, jang bertudjuan antara lain menegakkan kebenaran dan keadilan.

Perlakukanlah mereka ini jang telah menjeleweng, berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan."

foto2 KEMPEN

J.M. MEN/PANGAD, PANGKOPKAM, KEPALA STAF KOGAM, **LETDJEN. TNI. SOEHARTO** selaku **PEPERA** (Perwira Penjerah Perkara)

foto PUSPENAD

Terdakwa Njono bin Sastroredjo alias Tugimin alias Rukma anggauta Politbiro CC PKI merangkap Sekretaris Pertama Comite Daerah Djakarta Raya/CDR dihadapan MAHMILLUB.

ISI

foto PUSPENAD

Gedung **BAPPENAS** di Djakarta dimana sidang2 Pengadilan **G. 30. S.** dihadapan MAHMILLUB, dipersidangkan a.l. terdakwa **Njono.**

Hakim Ketua MAHMILLUB **LETKOL. CKH. Ali Said SH.** jang memimpin djalannja persidangan dalam perkara **Njono.**

...litur LETKOL. CKH. **Datoek ...MOELIA SH.**

Pembela **Nj. Trees Sunito SH.**

foto KEMPEN

foto PUSPENAD

Terdakwa **Njono** bin Sastroredjo alias Tugimin alias Rukma anggauta Politbiro CC PKI merangkap Sekretaris Pertama Comite Daerah Djakarta Raya/CDR dihadapan MAHMILLUB.

ISI

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 370 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG : 1. bahwa apa jang menamakan dirinja "Gerakan 30 September" telah melakukan pentjulikan dan pembunuhan, mendemisionerkan Kabinet Dwikora dan membentuk apa jang disebutnja "Dewan Revolusi Indonesia" sebagai penggantinja;

2. bahwa tindakan-tindakan tersebut dilakukan djustru disaat perdjuangan maha dahsjat Negara dan Bangsa Indonesia terhadap Nekolim beserta antek-anteknja sedang mengindjak taraf jang menentukan;

3. bahwa oleh karenanja apa jang dinamakan "Gerakan 30 September" tersebut merupakan petualangan kontra-revolusi, sehingga memerlukan penjelesaian segera;

4. bahwa Mahkamah Militer Luar Biasa jang dimaksud dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 16 tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 119) adalah tepat untuk ditundjuk sebagai badan peradilan jang diserahi mengadili tokoh-tokoh jang tersangkut/terlibat dalam apa jang dinamakan "Gerakan 30 September" tersebut diatas;

MENGINGAT : 1. Pasal 9 berhubungan dengan pasal-pasal 1, 3 dan 5 angka 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 119) tentang pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa;

2. Amanat Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia tertanggal 2 Oktober 1965 tentang penundjukan Major Djenderal TNI SOEHARTO, Panglima KOSTRAD sebagai Panglima Operasionil untuk penjelesaian masalah keamanan dalam Negeri sebagai akibat daripada "Gerakan 30 September" 1965;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN:

PERTAMA : Menundjuk MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA jang dimaksud dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 1963, untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara daripada tokoh-tokoh jang tersangkut atau terlibat dalam petualangan kontra-revolusi, jaitu apa jang dinamakan "Gerakan 30 September".

KEDUA : Memberikan wewenang kepada Major Djenderal TNI SOEHARTO atau Perwira Tinggi jang ditundjuk olehnja, untuk :

a. menentukan siapa-siapa termasuk tokoh-tokoh, sebagaimana dimaksud dalam penetapan PERTAMA diatas.

b. bertindak sebagai Perwira Penjerah Perkara dalam perkara-perkara tersebut.

c. menentukan susunan Mahkamah Militer Luar Biasa untuk mempersiapkan, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tersebut diatas.

KETIGA : Pembiajaan dari Peradilan dan penjelesaian perkara ini dibebankan kepada Departemen Angkatan Darat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta.
Pada tanggal 4 Desember 1965

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
S U K A R N O

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

SURAT — KEPUTUSAN
Nomor. : KEP-5/KOPKAM/1/66.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
selaku
PANGLIMA OPERASI PEMULIHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN

MENIMBANG : 1. Bahwa perkara NJONO bin SASTROREDJO, tokoh "GERAKAN 30 September", adalah suatu perkara jang merupakan bahaja besar bagi keamanan Revolusi, Bangsa dan Negara Indonesia karena merupakan suatu petualangan kontra revolusi, hingga diperlukan penjelesaian jang segera.

2. Bahwa Mahkamah Militer Luar Biasa jang dimaksud dalam Penetapan Presiden nr. 16 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 nr. 119) jo Keputusan Presiden nr. 370 tahun 1965 adalah tepat untuk ditundjuk sebagai badan peradilan jang diserahi mengadili perkara tersebut.

MENGINGAT : 1. Penetapan Presiden nr. 16 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 nr. 119) tentang pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa.

2. Keputusan Presiden nr. 370 tahun 1965 tanggal 4 Desember 1965 ketentuan PERTAMA dan KEDUA sub a dan c.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi ABRI/KOTI nr. 142/KOTI/1965 tertanggal 1 Nopember 1965.

4. Surat Keputusan MEN/PANGAD selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan & Ketertiban nr. KEP-03/KOPKAM/1/1966 tanggal 27 Djanuari 1966.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN:

PERTAMA : Menundjuk Mahkamah Militer Luar Biasa jang dimaksud dalam Penetapan Presiden nr. 16 tahun 1963 untuk memeriksa dan mengadili perkara tokoh petualangan

KONTREV "G 30. S" jang bernama : **NJONO bin SASTROREDJO**, lahir 28 Agustus 1925 di Tjilatjap, tempat tinggal terachir Gg. Sentiong Kramat Pulo Dalam No. 147 Djakarta, dalam suatu sidang terbuka di Djakarta.

KEDUA : I). Menundjuk untuk bertindak sebagai Hakim Ketua/Hakim Ketua Pengganti, Hakim Anggauta, Oditur, Oditur Pengganti dan Panitera/Panitera Pengganti daripada Mahkamah Militer Luar Biasa dalam mengadili perkara tersebut dalam ketentuan PERTAMA diatas, Perwira-perwira Menengah dan Pertama ABRI jang tertera dibawah ini :

1. HAKIM KETUA	:	LETKOL CKH ALI SAID SH NRP. 14870.
2. HAKIM KETUA PENGGANTI	:	LETKOL CKH MURTIOSO SH NRP. 15131.
3. HAKIM-HAKIM ANGGAUTA	:	3.1. Major Lok. A.L. Gani Djemat SH.
		3.2. Major Lok. A.L. Hasan Basjtari SH.
		3.3. Letkol. Ud. Zaidun Bakti Nrp. 461223.
		3.4. Letkol. Ud. Mukarto Nrp. 464508.
		3.5. Kompol. I Drs. Soenardi SH.
		3.6. Kompol. I Drs. Taslan Karnadi SH.
		3.7. Major Tit. Raffly Rasad S.H.
		3.8. Major Tit. B.H. Siburian SH.
4. ODITUR	:	Letkol. CKH. DT. R. Mulia SH. Nrp. 12319.
5. ODITUR PENGGANTI	:	Major CKH. W.H. Warsito SH. Nrp. 17692.
6. PANITERA	:	Kapten CKH. W. Frederik Bc. Hk. Nrp. 295948.
7. PANITERA PENGGANTI	:	Letda. CKH. K. Suganda Bc. Hk. Nrp. 6138490.

II. 1). Hakim Ketua menentukan siapa diantara Hakim Ketua/Ketua Pengganti, Hakim anggauta dan Panitera/Panitera Pengganti jang tersebut

dalam ketentuan KEDUA ad. I) diatas, jang akan bertindak sebagai Ketua, Hakim Anggauta dan Panitera dalam suatu sidang pengadilan, dengan ketentuan bahwa susunan hakim anggauta harus terdiri dari Perwira-perwira dari AD, AL, AU dan AK.

2). Oditur menentukan siapa diantara Oditur/Oditur Pengganti jang tersebut dalam ketentuan KEDUA ad. I) diatas, jang akan bertindak sebagai Oditur dalam suatu sidang Pengadilan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Salinan Keputusan ini dikirim untuk diketahui kepada :

1. PJM. Presiden Republik Indonesia/PANGTI ABRI sebagai laporan.
2. J.M. MENKO HANKAM/KASAB.
3. J.M. Menteri Ketua Mahkamah Agung/Tentara Agung.
4. J.M. Menteri Djaksa Agung.
5. J.M. Menteri Kehakiman.
6. J.M. Menteri Panglima Angkatan Darat.
7. J.M. Menteri Panglima Angkatan Laut.
8. J.M. Menteri Panglima Angkatan Udara.
9. J.M. Menteri Panglima Angkatan Kepolisian.
10. Panglima Kodam V/DJAJA.
11. Inspektur Kehakiman AD.
12. Oditur Djenderal Angkatan Darat.

Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 29 DJANUARI 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

selaku

PANGLIMA OPERASI PEMULIHAN KEAMANAN

DAN KETERTIBAN

ttd.

S O E H A R T O

MAJOR DJENDERAL TNI.

MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA

S U R A T — K E P U T U S A N

Nomor : KEP-002/MBI/A/1966.
tentang
Penetapan Hari Sidang

KETUA MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA

MEMBATJA : 1. Surat Keputusan Penjerahan Perkara dari Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. KEP-13/KOPKAM/1/1966 tanggal 29-1-1966;

2. Surat tuduhan Oditur pada Mahkamah Militer Luar Biasa No. TUD/001/OM/1966 tanggal 4-2-1966;

3. Berkas Perkara dari tertuduh NJONO bin SASTROREDJO jang disusun oleh Oditur pada Mahkamah Militer Luar Biasa No. 003/OM/1966 tanggal .... — .... 1966.

MENIMBANG : 1. Bahwa Mahkamah Militer Luar Biasa jang dimaksud dalam Penetapan Presiden RI No. 16 tahun 1963. telah ditundjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara daripada tokoh-tokoh jang tersangkut atau terlibat dalam petualangan kontra-revolusi G. 30. S./Gestok ;

2. Bahwa Mahkamah Militer Luar Biasa berpendapat adanja tjukup alasan untuk meneruskan perkara tertuduh NJONO bin SASTROREDJO kedepan sidang berdasarkan Surat Tuduhan tersebut dalam bab „MEMBATJA" sub 2 diatas ;

3. Bahwa perlu segera menetapkan hari sidang pemeriksaan dan pengadilan daripada tertuduh NJONO bin SASTROREDJO.

MENGINGAT : 1. Penetapan Presiden RI No. 16 tahun 1963 tanggal 24—12—1963;

2. Keputusan Presiden RI No. 370 tahun 1965 tanggal 4—12—1965;

3. Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. KEP-5/KOPKAM/1/1966 tanggal 29—1—1966 dan No. KEP-13/KOPKAM/1/1966 tanggal 29—1—1966.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN hari sidang Mahkamah Militer Luar Biasa untuk memeriksa dan mengadili perkara tertuduh :

n a m a : NJONO bin SASTROREDJO.

lahir di/tanggal : Tjilatjap/28 Agustus 1925.

alamat terachir : Gg. Sentiong Kramat Pulo Dalam 147 Djakarta,

agama : tidak beragama.

pekerdjaan terachir : — anggota DPRGR.
— „ MPRS.
— „ PB Front Nasional.
— „ Dewan Produksi Nasional.
— „ Politbiro CC PKI merangkap Sekretaris Pertama Comite Daerah Djakarta Raya/CDR.

pada hari S E N E N tanggal 14 PEBRUARI 1966 djam 09.00 bertempat di-Gedung BAPPENAS djalan Taman Surapati No. 2 DJAKARTA.

Dengan tjatatan bahwa apabila pada hari jang telah ditetapkan itu, sidang pemeriksaan dan pengadilan tidak dapat diselesaikan maka oleh Ketua Mahkamah Militer Luar Biasa akan ditetapkan hari sidang kelandjutannja.

MEMERINTAHKAN kepada Oditur pada Mahkamah Militer Luar Biasa untuk memberitahukan isi Surat Tuduhan dan isi Surat Keputusan tentang Penetapan Hari Sidang ini kepada tertuduh dan menghadapkannja dalam persidangan ditempat dan pada hari, tanggal serta djam jang telah ditetapkan serta memanggil untuk dihadapkan sebagai saksi dipersidangan :

1. PERIS PARDEDE alias ABDULLAH;
2. SAHTAMAN bin MASDJAN;
3. ACHMAD MUHAMAD bin JACUB;
4. PRAJITNO bin KARNEN,
5. SASTROSANDJOJO bin TJITROWI-KONGKO dan
6. SUTARNO bin DJOGOSUDARJO

jang dimaksud dalam Surat Tuduhan Oditur pada Mahkamah Militer Luar Biasa.
Dengan tjatatan bahwa tegang waktu antara pemberi tahuan disebut diatas dengan hari persidangan jang telah ditetapkan adalah sekurang-kurangnja 2 X 24 djam.

MEMERINTAHKAN t e t a p tinggalnja tertuduh dalam tahanan.

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 7—2—1966.

KETUA MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA,

t.t.d.,

ALI SAID S.H.

LETNAN KOLONEL CKH-NRP. 14870

MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA

S U R A T — K E P U T U S A N

NOMOR : KEP-005/MBI/A/1966.

tentang

Penundjukkan Team Asistensi bagi Pembela.

KETUA MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA

MEMBATJA : 1. Surat Keputusan Inspektur Kehakiman Nomer : KEP-02/1/1966, tanggal 10—1—1966 tentang pembentukan Team Asistensi Pembela dilingkungan MAHMILLUB;

2. Surat Perintah Inspektur Kehakiman Nomer : PRIN-49/2/1966, tanggal 8 Pebruari 1966, tentang penugasan Major CKH ZAINUDDIN JUNUS Bc Hk. NRP. 12466 untuk memberi asistensi kepada para Pembela dalam penjidangan terdakwa NJONO bin SASTROREDJO.

MENIMBANG : 1. Bahwa demi kelantjaran Sidang Mahkamah Militer Luar Biasa dipandang perlu untuk membenarkan adanja asistensi kepada Pembela oleh seorang atau lebih militer;

2. Bahwa tidak berkeberatan apabila para Pembela dalam perkara tertuduh NJONO bin SASTROREDJO diberi asistensi selama melaksanakan tugasnja.

MENGINGAT : 1. Penetapan Presiden RI No. 16 Th. 1963 tanggal 24—12—1963;

2. Keputusan Presiden RI No. 370 Th. 1965 tanggal 4—12—1965;

3. Keputusan Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. KEP-5/KOPKAM/1/1966 tanggal 29 Djanuari 1966 dan No. KEP-13/KOPKAM/1/1966 tanggal 29 Djanuari 1966.

MEMUTUSKAN:

MENUNDJUK : untuk bertindak sebagai pembantu/asisten dari para Pembela dari tertuduh :

Nama	: NJONO bin SASTROREDJO.
Lahir di/tanggal	: Tjilatjap/28 Agustus 1925.
Agama	: Tidak beragama.
Alamat terachir	: Gg. Sentiong Kramat Pulo Dalam 147 Djakarta.

selama dalam pemeriksaan dan pengadilan oleh Mahkamah Militer Luar Biasa :

1. Nama : SUWARNO S.H.
   Pangkat/Djabatan: MAJOR CKH NRP. 15453, PA TEAM ASISTENSI PEMBELA PADA MAHMILLUB.
   Alamat : Djl. Dr. Abdulrachman Saleh 1 Djakarta.

2. Nama : ZAINUDDIN JUNUS Bc. Hk.
   Pangkat/Djabatan: MAJOR CKH NRP. 12466, PA TEAM ASISTENSI PEMBELA PADA MAHMILLUB.
   Alamat : Djl. Dr. Abdulrachman Saleh 1 Djakarta.

Dikeluarkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 9 Pebruari 1966.

KETUA MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA,
Tjap/ttd.
ALI SAID S.H.
LETNAN KOLONEL CKH NRP. 14870

MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA

SURAT—KEPUTUSAN
NOMOR : KEP-006/MBI/A/1966.

tentang
Penundjukkan Pembela Tertuduh

KETUA MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA

MEMBATJA : 1. Surat Keputusan Penjerahan Perkara dari Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan dan Ketertiban No. KEP-13/KOPKAM/1/1966 tanggal 29 Djanuari 1966;
2. Surat Tuduhan dari Oditur pada Mahkamah Militer Luar Biasa No. TUD/001/OM/1966 tanggal 4 Pebruari 1966;
3. Permohonan tertuduh untuk mendapatkan pembela oleh seorang atau beberapa orang Pembela selama dalam persidangan.

MENIMBANG : 1. Bahwa Oditur pada Mahkamah Militer Luar Biasa telah menuduh tersangka melakukan tindak-pidana jang tertulis dan diantjam dengan hukuman sebagaimana terurai dalam pasal2 110 jo 107 jo 108 KUHP dihubungkan dengan PENPRES No. 5 tahun 1959 pasal 2 jang berakibat dapatnja tertuduh dituntut dan didjatuhi hukuman mati;
2. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas dipandang perlu untuk memutuskan penundjukkan seorang untuk bertindak sebagai Pembela dan/atau Penasehat tertuduh didalam pemeriksaan/persidangan;
3. Bahwa Pembela-pembela jang disebut namanja dan diingini oleh tertuduh tiada seorangpun jang bersedia/meluluskan keinginan tertuduh untuk mendjadi Pembela ketjuali apabila ditundjuk oleh Mahkamah Militer Luar Biasa.

MEMPERHATIKAN : Amanat P.J.M. Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi ABRI/Panglima Besar KOTI/Pemimpin Besar Revolusi pada tanggal 12-2-1966 serta perintah Menteri Panglima Angkatan Darat dan Menteri Ketua Mahkamah Agung pada tanggal jang sama agar jang ditundjuk sebagai Pembela bagi terdakwa adalah salah seorang diantara mereka jang diingini oleh tertuduh.

MENGINGAT : 1. Penetapan Presiden RI No. 16 Tahun 1963 tanggal 24 Desember 1963;

2. Keputusan Presiden RI No. 370 Tahun 1965 tanggal 4 Desember 1965;

3. Keputusan Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. KEP-5/KOPKAM/1/1966 tanggal 29 Djanuari 1966 dan No. KEP-13/KOPKAM/1/1966 tanggal 29 Djanuari 1966

M E M U T U S K A N

MENUNDJUK : untuk bertindak sebagai Pembela dan/atau Penasehat-penasehat dari tertuduh :

N a m a : NJONO bin SASTROREDJO.
Lahir di/tanggal : Tjilatjap/28 Agustus 1925.
A g a m a : Tidak beragama.
Alamat terachir : Gg. Sentiong Kramat Pulo Dalam 147 Djakarta.
Pekerdjaan terachir : — anggauta DPR-GR/MPRS/PB Front Nasional/DEPRONAS.
— anggauta Politbiro CC PKI merangkap Sekretaris Pertama Comite Daerah Djakarta Raya/CDR.

selama dalam pemeriksaan dan pengadilan oleh Mahkamah Militer Luar Biasa ialah :

N a m a : Nj. T. SUNITO - HEYLIGERS SH.
A l a m a t : Djl. Serang 1, Djakarta.

DENGAN TJATATAN : bahwa segala beaja pembelaan akan dibebankan kepada MAHMILLUB.

Dikeluarkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 12 Pebruari 1966.
KETUA MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA,
Tjap./t.t.d.
ALI SAID S.H.
LETNAN KOLONEL CKH NRP. 14870

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT
STAF ODITUR DJENDERAL

PRO : JUSTITIA.

BERITA ATJARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini DJUM'AT, tanggal 28 Djanuari 1900 enam puluh enam djam 11.00 Waktu Indonesia Bagian Barat, saja,

—— WAHJU HADIWARSITO S.H. ——

pangkat Major CKH. NRP. 17692, djabatan Oditur di tugaskan pada Team Oditur Pusat, berdasarkan Surat Perintah Wakil Oditur Djenderal A D. selaku Ketua Team Oditur Pusat No. PRIN-020/12/1965 tanggal 17 Desember 1965, telah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap.

NJONO bin SASTROREDJO alias TUGIMIN alias RUKMA ——

jang atas pertanjaan saja terdakwa mendjawab sebagai berikut :

PERTANJAAN — DJAWABAN

1. Apakah saudara masih tetap pada keterangan saudara pada pemeriksaan jang telah lewat ?

1. Saja tetap pada keterangan-keterangan jang saja berikan pada pemeriksaan jang telah lalu dan tidak akan menambah, mengurangi atau merobahnja.

2. Didalam pemeriksaan tambahan jang lalu Saudara mengadjukan permintaan kepada pemeriksa agar sewaktu Saudara menghadapi Sidang Pengadilan dapat dibantu oleh seorang atau beberapa orang pembela.

Apakah Saudara ingin menundjuk sendiri seorang/beberapa orang pembela ataukah penundjukkan pembela/pembela-pembela tersebut Saudara serahkan kepada Pengadilan ?

2. Saja ingin menundjuk sendiri pembela-pembela jang saja perlukan. Tjalon-tjalonnja adalah :

1. Saudara Gunuljo S.H., Djalan Surabaja 33 Djakarta.

2. Saudara Liem Kun Seng S.H., alamat tidak tahu, Djakarta, anggota DPRD-GR Djaja Djakarta,
3. Saudara Dr. Suprapto S.H., Djl. Kesehatan (nomor rumah tidak tahu) Djakarta.
4. Nj. Trees Sunito isteri saudara Sunito bagian protokol DPR-GR, alamat tidak tahu, Djakarta. Saja memerlukan 2 (dua) orang pembela.

C. Apakah masih ada sesuatu jang hendak Saudara kemukakan kepada pemeriksa.

3. Saja mengharapkan :

1. Pembela jang saja adjukan dan orangnja ke betulan dalam tahanan bisa diterima mendjadi pembela saja dengan mendapat fasilitas-fasilitas sebagai pembela biasa antara lain hak mentjari bahan-bahan dari luar.
2. Karena soal "G. 30. S." sudah mendjadi soal umum, minta supaja sidang-sidang pengadilan bersifat terbuka.
3. Mendjelang dan selama dalam proses pengadilan dapat kiranja saja dibebaskan dari tahanan kurungan..

Setelah selesai diadakan pemeriksaan, maka kepada jang diperiksa dibatjakan kembali, dan ia tetap menjatakan atas kebenarannja keterangan-keterangannja tersebut dan untuk menguatkannja ia membubuhi tanda tangan dibawah ini.

Jang diperiksa,
(NJONO bin SASTROREDJO)

Demikianlah Berita-Atjara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnja mengingat sumpah djabatan dan kemudian ditutup dan ditanda tangani di R.T.C. Salemba pada tanggal 28 Djanuari 1966.

Pemeriksa,
WAHJU HADIWARSITO S.H.
MAJOOR CKH NRP. 17692.

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

PRO : JUSTITIA

SURAT KEPUTUSAN PENJERAHAN PERKARA
No. : KEP-13/KOPKAM/1/1966.

MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARAT

selaku

PANGLIMA OPERASI PEMULIHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN

sebagai

PERWIRA PENJERAH PERKARA

MEMBATJA : Berkas Perkara No. : 03/OM/1966 mengenai kedjahatan-kedjahatan jang dilakukan oleh NJONO bin SASTROREDJO alias TUGIMIN alias RUKMA, beserta surat-surat jang berhubungan dengan perkara itu.

MEMPERHATIKAN : Pertimbangan dan saran Oditur Djenderal Angkatan Darat selaku Ketua Team Oditur Pusat, sesuai dengan suratnja No. : R-09/1/1966 tanggal 27 Djanuari 1966.

MENIMBANG : Bahwa terdapat tjukup alasan untuk mengadakan penuntutan terhadap orang tersebut diatas.

MENGINGAT :
1. Penetapan Presiden No. 16 Tahun 1963 tanggal 24 Desember 1963.
2. Keputusan Presiden R.I. No. 370 Tahun 1965 tanggal 4 Desember 1965.
3. Surat Keputusan MEN/PANGAD selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. 03/KOPKAM/1/1966 tanggal 27 Djanuari 1966 dan No. 05/KOPKAM/1/1966 tanggal 27 Djanuari 1966.

M E M U T U S K A N :

1. Menjerahkan perkara dari tersangka :

N a m a	:	NJONO bin SASTROREDJO alias TUGIMIN alias RUKMA.
U m u r	:	40 Tahun.
Dilahirkan	:	Pada tanggal 28 Agustus 1925 di Tjilatjap, Djawa Tengah.
Pekerdjaan	:	Anggauta DPR-GR, anggauta Pengurus Besar Front Nasional, anggauta MPRS, anggauta Dewan Produksi Nasional dan dalam Partai Komunis Indonesia (PKI) mendjabat sebagai anggauta Politbiro CC PKI merangkap Sekretaris Pertama Comite Daerah Djakarta Raya (CDR).
A g a m a	:	Tidak ada.
Alamat terachir	:	Dalam Tahanan Oditur Djenderal Angkatan Darat di Rumah Tahanan Chusus Salemba Djakarta.

kepada MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA jang berkedudukan di Djakarta.

2. Menuntut supaja tersangka tersebut ad 1 diperiksa dan diadili sesuai dengan surat tuduhan jang dibuat oleh Oditur Mahkamah Militer Luar Biasa.
3. Menentukan agar tersangka : **tetap ditahan.**

Dikeluarkan di : Djakarta
Pada tanggal : 29 Djanuari 1966.

MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARAT
selaku
PANGLIMA OPERASI PEMULIHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
sebagai
PERWIRA PENJERAH PERKARA
Tjap./t.t.d.
S O E H A R T O
MAJOR DJENDRAL T.N.I.

KEPADA :

1. KETUA MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA di **DJAKARTA.**
2. ODITUR PADA MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA di **DJAKARTA.**

TEMBUSAN KEPADA :

1. J.M. MENKO HANKAM/KASAB.
2. J.M. MENTERI/KETUA MAHKAMAH AGUNG.
3. J.M. MENTERI/PANGAL.
4. J.M. MENTERI/PANGAU.
5. J.M. MENTERI/PANGAK.
6. J.M. MENTERI/DJAKSA AGUNG.
7. D. H. MENTERI/PANGAD.
8. ODITUR DJENDERAL A.D.
9. DIREKTUR POLISI MILITER.
10. A R S I P.

SALINAN Surat Keputusan ini telah disampaikan kepada tersangka pada tanggal ....

.... 1966 di ....

Tersangka

(NJONO)

ODITUR,

Dt. R. MULIA S.H.

LET. KOL. CKH. NRP. 12319.

MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA
STAF ODITUR

UNTUK KEADILAN.

S U R A T - T U D U H A N

NO. : TUD/001/OM/1966.

ODITUR PADA MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA

Berdasarkan Surat Keputusan Penjerahan Perkara dari Jang Mulia Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. KEP-13/KOPKAM/1/1966 tanggal 29 Djanuari 1966.

Setelah membatja dan mempeladjari Berita Atjara Pemeriksaan Pendahuluan atas nama TERDAKWA dan SAKSI-SAKSI beserta surat-surat lainnja jang berhubungan dengan perkara TERDAKWA :

NJONO bin SASTROREDJO alias TUGIMIN alias RUKMA

U m u r : ± 40 tahun;
Lahir di : Tjilatjap;
Tanggal lahir : 28 Agustus 1925;
Pekerdjaan terachir : 1. Anggauta Politbiro Central Comite Partai Komunis Indonesia;
2. Sekretaris Pertama Comite Daerah Partai Komunis Indonesia Djakarta Raya disingkat CDR, disamping itu djuga mendjabat sebagai :
a. Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong dan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara;
b. Anggauta Pengurus Besar Front Nasional;
c. Anggauta Dewan Produksi Nasional.

A g a m a : Tidak beragama;
Tempat tinggal terachir : Gang Sentiong Kramat Pulo Dalam No. 147 Djakarta.

Ditahan sedjak tanggal 3 Oktober 1965 berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari Oditur Djenderal Angkatan Darat No. PRIN-5/1/1966 tanggal 27 Djanuari 1966.

Berpendapat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan tersebut diatas, terdapat tjukup alasan untuk menuntut TERDAKWA didepan sidang MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA, karena perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

foto KEMPEN.
ODITUR LETKOL. CKH. DATOEK R. MOELIA SH. sedang menjiapkan diri. Tampak disebelah belakang Oditur pengganti Maj. CKH. W.H. WARSITO SH.

foto KEMPEN

Suasana ruang sidang, Oditur sedang membatjakan tuduhannja.

PERTAMA : Bahwa IA TERDAKWA pada waktu jang tidak dapat ditentukan dengan pasti, setidak-tidaknja kira-kira dalam bulan Agustus 1965 atau setidak-tidaknja pada suatu waktu dalam triwulan ketiga tahun 1965, bertempat dikantor Central Comite Partai Komunis Indonesia jang terletak di Djl. Kramat 81 Djakarta Raya atau setidak-tidaknja pada suatu tempat dalam lingkungan wilajah hukum Mahkamah Militer Luar Biasa, bersama-sama dan bersekutu dengan kawan-kawannja separtai/PKI, jaitu antara lain dengan 1. D.N. AIDIT, 2. M.H. LUKMAN, 3. NJOTO, 4. SUDISMAN, 5. Ir. SAKIRMAN, 6. ANWAR SANUSI, 7. REWANG, 8. SUWANDI, (semuanja hingga sekarang belum tertangkap) dan PERIS PARDEDE telah mengadakan komplotan (permupakatan djahat/samenspanning) untuk melakukan makar dengan maksud/niat untuk menggulingkan (meruntuhkan/omwentelling) Pemerintah Republik Indonesia jang sjah atau untuk melakukan pemberontakan dengan mengangkat sendjata melawan kekuasaan pemerintah jang telah ada di Indonesia dengan tjara seperti jang disebutkan dibawah ini jaitu :

1. Pada waktu dan bertempat sebagaimana tersebut diatas telah diadakan serangkaian pertemuan/rapat-rapat jang oleh TERDAKWA disebut sebagai rapat Politbiro dan rapat Politbiro diperluas jang dihadiri oleh antara lain TERDAKWA sendiri, 1. D.N. AIDIT, 2. M.H. LUKMAN, 3. NJOTO, 4. SUDISMAN, 5. Ir. SAKIRMAN, 6. ANWAR SANUSI, 7. REWANG, 8. SUWANDI (dari No. 1 s/d 8 hingga sekarang belum tertangkap) dan PERIS PARDEDE;
2. Dalam rapat jang berulang kali diadakan itu telah disimpulkan serta ditjapai kesepakatan dan kebulatan untuk mengadakan "operasi militer" dan membentuk „Dewan Revolusi" sebagai pengganti KABINET DWIKORA jang harus digulingkan;
3. Untuk melaksanakan hatsil permufakatan djahat (samenspanning) tersebut diadakan pembagian tugas dan chusus kepada TERDAKWA dalam kedudukannja selaku Sekretaris Pertama Comite Daerah Partai Komunis Indonesia Djakarta Raya/C.D.R. ditugaskan untuk membentuk tenaga tjadangan bagi kepentingan "operasi militer" dari gerakan jang kemudian dikenal sebagai „Gerakan 30 September" ;

KEDUA : Bahwa IA — TERDAKWA — sebagai anggauta Politbiro Central Comite Partai Komunis Indonesia dan Sekretaris Pertama Comite Daerah Partai Komunis Indonesia Djakarta Raya, setidak-tidaknja sebagai peserta permufakatan

djahat, dalam bulan September 1965 dan pada permulaan bulan Oktober 1965, ditempat-tempat diibu kota Republik Indonesia Djakarta Raya, sebagai pemimpin dan pengatur (leiders en aanleggers) telah melakukan makar dengan maksud untuk menggulingkan Pemerintahan jang sjah sebagaimana jang telah diuraikan dalam tuduhan PERTAMA dengan melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan dan kegiatan-kegiatan jang merupakan permulaan pelaksanaan sebagai perwudjudan dari kehendak akan melakukan perbuatan tersebut diatas, jaitu antara lain :

1. Pada waktu dan ditempat sebagaimana diuraikan diatas, TERDAKWA telah membentuk tenaga tjadangan untuk bantuan gerakan "operasi militer" dari "Gerakan 30 September", memerintahkan penjusunan Sektor-Sektor dan menundjuk/mengangkat Komandan-Komandan Sektor, membentuk Pos-Pos Aksi jang bergaris hubungan langsung dengan Pos-Kerdja jang dipimpin oleh TERDAKWA sendiri, memberikan dan/atau menjuruh orang lain memberikan briefing/kampanje politik dengan tudjuan bila terdjadi peristiwa Gerakan 30 September oleh masjarakat akan sudah dapat difahami maksud dari gerakan tersebut ;

2. Pada kira-kira tanggal 28 September 1965 setidak-tidaknja didalam bulan September 1965 oleh TERDAKWA diketahui adanja pemanggilan kembali ke Lubang Buaja sebahagian dari tenaga tjadangan jang sudah pernah dilatih di Lubang Buaja untuk mendapatkan latihan refreshing jang ternjata kemudian merupakan konsentrasi kekuatan bersendjata belaka dalam menghadapi persiapan pelaksanaan bantuan operasi militer "Gerakan 30 September", dan bahwa pada tanggal 1 Oktober 1965 TERDAKWA telah menerima laporan dari Komandan Sektor I/Gambir tentang telah diusahakannja pendudukan penguasaan bangunan-bangunan vitaal seperti Kantor Central Telepon Otomatis Gambir, P.T.T. Djl. Thamrin, Gedung P.B. Front Nasional dan Instalasi P.L.N. Karet ;

3. Sebagai pemimpin dan pengatur, maka TERDAKWA dengan perbuatannja tersebut diatas telah dapat mewudjudkan niatnja (begin van een uitvoering) untuk menggulingkan Pemerintah Republik Indonesia jang sjah dengan menggunakan kekerasan/operasi militer, ialah pada saat "Gerakan 30 September" mengumumkan melalui Radio Republik Indonesia di Djakarta jang telah dapat mereka kuasai/duduki pada tanggal 1 Oktober 1965 ± djam 11.00 Waktu Indonesia Bagian Barat tentang pembentukan dan susunan „Dewan Revolusi" serta pendemisioneran Kabinet Dwikora walaupun perbuatan penggulingan Pemerintah Republik Indonesia jang sjah itu sendiri tidak berhasil;

KETIGA : Bahwa IA — TERDAKWA — pada waktu-waktu dan ditempat-tempat serta dalam kedudukannja seperti tersebut dalam Tuduhan KEDUA, telah memimpin dan mengatur pemberontakan dengan mengangkat sendjata melawan kekuasaan Pemerintah jang telah ada di Indonesia jaitu antara lain dengan perbuatan-perbuatan sebagai berikut;

1. Pada waktu dan ditempat sebagaimana diuraikan diatas TERDAKWA telah membentuk tenaga tjadangan untuk bantuan gerakan operasi militer dari „Gerakan 30 September" dibidang tempur dan pertahanan wilajah, memerintahkan penjusunan Sektor-sektor dan menentukan/mengangkat Komandan-Komandan Sektor, membentuk Pos-Pos Komando, Pos-Pos Koordinator dan Pos-Pos Lapangan ditiap Comite Seksi Partai Komunis Indonesia jang mempunjai garis komando langsung dengan/dari Pos-Kerdja jang dipimpin oleh TERDAKWA sendiri ;

2. Kira-kira pada tanggal 28 September 1965 setidak-tidaknja didalam bulan September 1965 oleh TERDAKWA diketahui adanja konsentrasi tenaga tjadangan jang merupakan kosentrasi kekuatan bersendjata dalam menghadapi persiapan pelaksanaan operasi militer "Gerakan 30 September" dan pada tanggal 29 September 1965 setidak-tidaknja didalam bulan September 1965 TERDAKWA telah menerima pemberitahuan tentang hari „H" dan Djam „D" serta tentang dropping sendjata-sendjata api, pakaian-pakaian seragam dan lain-lainnja dari Lubang Buaja untuk Sektor-Sektor, kemudian menginstruksikan atas dasar pengetahuan itu agar Comite Seksi-Comite Seksi Partai Komunis Indonesia/Sektor-Sektor bersiap siaga untuk menerima dropping tersebut, sedang berturut-turut tanggal 30 September 1965 dan 1 Oktober 1965 TERDAKWA telah melakukan inspeksi/kontrole untuk memeriksa kesiap-siagaan Pos Komando dan Sektor Salemba serta pelaksanaan dropping dari alat/barang-barang tersebut diatas ;

3. Tanggal 1 Oktober 1965 ± djam 20.00 tenaga-tenaga tjadangan jang bersendjata dari Sektor I (Gambir) telah mentjoba menduduki bangunan-bangunan vitaal seperti Kantor Sentral Telepon Otomatis Gambir, Djalan Merdeka Selatan, Kantor P.T.T. Djalan Thamrin, Gedung Pengurus Besar Front Nasional Djalan Merdeka Selatan, Instalasi Perusahaan Listrik Negara Karet, jang kesemua bangunan-bangunan vitaal tersebut me-

rupakan kekuasaan/alat-alat kekuasaan/Djawatan Djawatan resmi Pemerintah jang sudah berdiri di Indonesia ;

4. Bahwa TERDAKWA sedjak tanggal 1 Oktober 1965 sampai dengan saat penangkapannja telah menerima laporan-laporan, membuat analisa terhadap laporan-laporan jang diterima dan mengeluarkan instruksi-instruksi/perintah-perintah dalam kedudukannja selaku pimpinan Pos-Kerdja jang membawah-perintahkan Pos-Pos Komando, Koordinator dan Lapangan.

Rangkaian tindak pidana sebagaimana jang telah diuraikan dalam Tuduhan PERTAMA, KEDUA dan KETIGA tersebut diatas jang dilakukan oleh TERDAKWA, dengan mengetahui atau patut menduga, bahwa tindak pidana itu akan menghalang-halangi terlaksananja Triprogram Pemerintah (Gaja Baru) dalam memperlengkapi sandang-pangan rakjat, penjelenggaraan keamanan rakjat dan Negara, dan perdjuangan menentang Nekolim, jaitu :

1. TERDAKWA telah dapat menduga sebelumnja, bahwa selama berlakunja „Gerakan 30 September" akan timbul kesulitan-kesulitan ekonomi, karenanja TERDAKWA sebelumnja ternjata antara lain telah berusaha dengan serikat-serikat buruh bersangkutan, agar dapatnja lalu-lintas darat dan udara tetap berdjalan sebagaimana biasa;
2. TERDAKWA telah memperhitungkan akan timbul kesulitan-kesulitan dalam bidang keamanan selama berlakunja „Gerakan 30 September", jang menurut TERDAKWA akan ditimbulkan oleh unsur-unsur bekas Masjumi dan bekas Partai Murba ;
3. TERDAKWA djuga telah menduga sebelumnja, bahwa menurut TERDAKWA selama berlakunja "Gerakan 30 September" jang merupakan pertentangan dalam negeri, maka pertentangan dalam negeri itu akan lebih menondjol dari pertentangan luar negeri (antara Republik Indonesia dengan Nekolim) maka djika tidak ada penjelesaian jang tepat akan dapat memperlemah perdjuangan menentang Nekolim.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan TERDAKWA tersebut diatas diatur dan diantjam dengan hukuman sebagaimana tertjantum dalam :

a. **untuk tuduhan pertama :**
   Pasal 110 ajat 1 berhubungan dengan pasal 107 dan pasal 108 berhubungan dengan pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
b **untuk tuduhan kedua :**
   Pasal 107 ajat 1 dan ajat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
c. **untuk tuduhan ketiga :**
   Pasal 108 ajat 1 sub 1 dan ajat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kesemuanja pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut pada a., b., dan c. diatas berhubungan dengan pasal 2 Penetapan Presiden No. 5 tahun 1959.

Mengingat dan memperhatikan :

1. Keppres No. 226 tahun 1963 tanggal 6 Nopember 1963;
2. Penpres No. 16 tahun 1963 tanggal 24 Desember 1963;
3. Keppres No. 370 tahun 1965 tanggal 4 Desember 1965 ;
4. Surat Keputusan MEN/PANGAD selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. 05/KOPKAM/1/1966 tanggal 29 Djanuari 1966.

M E N U N T U T :

1. Agar perkara TERDAKWA tersebut diatas diperiksa dan diadili dalam persidangan MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA karena perbuatan-perbuatan tersebut diatas.
2. Agar TERDAKWA tetap ditahan.
3. Agar dipanggil dan dihadapkan sebagai Saksi-saksi dalam perkara ini :

3.1. **PERIS PARDEDE alias ABDULLAH.**
Bangsa Indonesia, umur 48 tahun, tempat lahir di Lumbaran Perseburan Balige (Tapanuli Utara), agama Kristen Protestan, pekerdjaan terachir : anggauta DPR-GR, anggauta Sekretariat Comite Central Partai Komunis Indonesia dan tjalon anggauta Politbiro Central Comite Partai Komunis Indonesia, tempat tinggal terachir : Djalan Dr. Muwardi I/554 Grogol Djakarta.

3.2. **SARTAMAN bin MASDJAN.**
Bangsa Indonesia, umur 44 tahun, tempat lahir di Tjirebon, agama Islam, pekerdjaan terachir : Sekretaris Comite-Seksi Partai Komunis Indonesia Manggadua dan Agen Surat Kabar Harian Rakjat, tempat tinggal terachir : Kebon Djeruk III No 106 Djakarta.

3.3. **ACHMAD MUHAMAD bin JACUB.**
Bangsa Indonesia, umur 40 tahun, lahir di Djakarta, agama Islam, pekerdjaan terachir : Sekretaris Comite Sub-Seksi Partai Komunis Indonesia Djati dan Pengurus Koperasi Komsumsi Kampung Djatibunder, tempat tinggal terachir : Kampung Djatibunder RT. 18 RK. 8 Djakarta.

3.4. **PRAJITNO bin KARNEN.**
Bangsa Indonesia, umur 34 tahun, tempat lahir di Semarang, agama Islam, pekerdjaan terachir : Wakil Sekretaris Comite Seksi Partai Komunis Indonesia Kebajoran Baru dan pegawai Djawatan Gedung-Gedung Negara Seksi Kebajoran, tempat tinggal terachir : Djalan Sampit No. 60 Blok M IV Kebajoran Baru Djakarta.

3.5. **SASTRO bin TJITROWIKONGKO.**
Bangsa Indonesia, umur 37 tahun, tempat lahir di Djatiroto, agama Islam, pekerdjaan terachir : anggauta Staf Comite Daerah Partai Komunis Indonesia Djakarta Raya, tempat tinggal terachir : Kampung Kaju Manis No. 5 E Djatinegara.

3.6. **SUTARNO bin DJOGOSUDARJO.**

Bangsa Indonesia, umur 35 tahun, tempat lahir di Solo, agama Islam, pekerdjaan terachir : Wakil Kepala Bagian Keuangan P.T. RAMAC Indonesia, tempat tinggal terachir : Dukuh Atas RT. 4, Tanah Abang Djakarta.

4. Sebagai alat-alat bukti dalam perkara ini diadjukan alat2/barang2 sebagai berikut :
   4.1. Sendjata-sendjata api jang terdiri djenis Tjung, Garrand dan G-3.
   4.2. Sedjumlah peluru-peluru.
   4.3. Tanda-tanda pengenal jang berupa pita-pita merah, hidjau dan kuning.
   4.4. Seberkas surat-surat jang terdiri dari :
      4.4.1. pengumuman-pengumuman "Dewan Revolusi".
      4.4.2. laporan-laporan situasi jang ditudjukan terhadap TERDAKWA dan
      4.4.3. Surat-surat lainnja.
   4.5. Sebuah tas.

Djakarta, 4 Pebruari 1966
MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA
O D I T U R,
Tjap / ttd.
DT. R. MULIA S.H.
LETNAN KOLONEL CKH NRP. 12319

MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA

UNTUK KEADILAN

BERITA ATJARA PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN
NOMOR : B-011 — /MBL/A/1966.

Sidang terbuka Mahkamah Militer Luar Biasa jang dilangsungkan mulai hari Senin tanggal 14 Pebruari 1966 bertempat di Gedung Perentjanaan Pembangunan Nasional didjalan Taman Suropati No. 2, Djakarta, untuk mengadili perkara pidana chusus pada tingkat pertama dan terachir didalam perkara terdakwa : NJONO bin SASTROREDJO alias TUGIMIN alias RUKMA.

SUSUNAN MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA TERSEBUT :
Berdasarkan Surat Keputusan J.M. Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. : Kep.-5/KOPKAM/1/1966 tanggal 29—1—1966 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Djabatan
1.	LETKOL-CKH ALI SAID S.H. NRP. 14870	KETUA
2.	LETKOL-CKH MOERTIJOSO S.H. NRP. 15131	KETUA PENGGANTI
3.	LETKOL-(U) ZAIDUN BAKTI NRP. 161223	HAKIM ANGGAUTA
4.	LETKOL (U) MUKARTO NRP. 464508	HAKIM ANGGAUTA
5.	MAJOR LOK. (L) GANI DJEMAT S.H.	HAKIM ANGGAUTA
6.	MAJOR LOK. (L) HASAN BASJARI S.H.	HAKIM ANGGAUTA
7.	K.P. TK. I. DRS. SOENARDHI SH. x)	HAKIM ANGGAUTA
8.	K.P. TK. I TASLAN KARNADI SH. x)	HAKIM ANGGAUTA
9.	MAJOR TIT. RAFFLY RASAD SH.	HAKIM ANGGAUTA
10.	MAJOR TIT. B.H. SIBURIAN SH.	HAKIM ANGGAUTA
11.	KAPT-CKH W.H. FREDERIK Bc. Hk. NRP. 295948	PANITERA
12.	LETDA-CKH KOMAR SUGANDA Bc. Hk. NRP. 6138490	PANITERA PENGGANTI

x) Sebelum dimulai sidang telah dinaikkan pangkatnja mendjadi ADJUNKOMISARIS BESAR POLISI.

Setelah Ketua membuka sidang dan menjatakan bahwa sidang terbuka untuk umum, diminta kepada Oditur pada MAHMILLUB untuk menghadapkan terdakwa. Terdakwa kemudian dibawa masuk ruangan sidang dalam keadaan tidak terbelenggu tetapi dengan pendjagaan jang kuat.

Atas pertanjaan Ketua, terdakwa memberi keterangan sebagai berikut :

N a m a	:	NJONO bin SASTROREDJO alias TUGIMIN alias RUKMA.
Lahir di/pada tanggal	:	TJILATJAP/28 AGUSTUS 1925.
B e r a g a m a	:	Tidak beragama.
Pekerdjaan terachir	:	Anggauta MPRS/PB FN/DEPRONAS. Dalam PKI sebagai Anggauta Politbiro dan Sekretaris Pertama CDR.
Alamat terachir	:	Gg. Sentiong Kramat Pulo Dalam 147, Djakarta.

Terdakwa ditahan sedjak tanggal 3 Oktober 1965 berdasarkan Surat Perintah Oditur Djenderal Angkatan Darat No. : PRINT-5/1/1966 tanggal 27 Djanuari 1966.

Atas perintah Ketua kemudian oleh Panitera dibatjakan Surat-Surat Keputusan tentang Penetapan Hari Sidang No. : Kep-002/MBI/A/1966 tanggal 7 Pebruari 1966, dan tentang Penundjukkan Pembela No. : Kep-006/MBI/A/1966 tanggal 12 Pebruari 1966.

Kemudian Oditur pada MAHMILLUB membatja Surat Tuduhan No. TUD-001/OM/1966 tanggal 4 Pebruari 1966, setelah Ketua memperingatkan terdakwa agar memperhatikan betul apa jang dituduhkan terhadapnja.

Setelah pembatjaan Surat Tuduhan selesai Pembela mengadjukan sebuah Eksepsi jang isinja diadjukan setjara lisan sebagai berikut :

"Bahwa pemakaian Penpres No. : 16 Tahun 1963 dianggap oleh Pembela merugikan terdakwa berhubung telah keluarnja Undang-Undang No. : 19 Tahun 1964 tentang „Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman" dimana terdapat suatu azas jang penting ialah Pengadilan selalu dilakukan dalam dua tingkat dan apakah Mahkamah Militer Luar Biasa berwenang untuk mengadili terdakwa".

Selesai pembela mengadjukan Eksepsi Ketua memberikan kesempatan kepada Oditur untuk mengadjukan pendapatnja terhadap Eksepsi tersebut dan Oditur menangkis eksepsi tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Keppres No. : 226 Tahun 1963 Presiden diberi kekuasaan tertinggi untuk mengambil kebidjaksanaan chusus dan darurat dalam rangka pengamanan hidup Negara dan pengamanan mentjapai tudjuan Revolusi Indonesia. Penpres No. 16 Tahun 1963 tentang pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa dikeluarkan dengan pertimbangan kalau terdjadi perkara dalam Negara jang sedang ber-revolusi, bahwa untuk keperluan itu dibentuk suatu badan peradilan chusus jang dapat memeriksa dan mengadili perkara-perkara dengan tjepat ;
2. Bahwa Mahkamah Militer Luar Biasa ini masih berpedoman kepada H.I.R. mengenai hukum Atjaranja, sedang pembuktian mempergunakan Undang-undang Mahkamah Agung;

3. Bahwa Mahkamah Militer Luar Biasa hanja mengadili perkara perkara chusus jang ditentukan oleh Presiden dan adalah tidak pada tempatnja kalau kita dalam sidang ini menilai kebidjaksanaan Presiden.

Setelah pengadjuan pendapat Oditur, sidang dischors untuk 10 menit setelah mana Ketua memberi Keputusannja atas Eksepsi Pembela jang berbunji sebagai berikut :

Bahwa Mahkamah Militer Luar Biasa MENOLAK Eksepsi Pembela dengan alasan-alasan :

1. Mahkamah Militer Luar Biasa berpendapat bahwa dengan diadjukannja tertuduh kedepan sidang ini, tertuduh **tidak** dirugikan meskipun telah diundangkan Undang-undang No. 9 tahun 1964, sebab sekalipun pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa didasarkan pada tudjuan untuk mengadakan suatu peradilan jang dapat menjelesaikan perkara-perkara chusus dengan tjepat sekali, azas-azas dan sendi-sendi keadilan tidaklah sekali-kali ditinggalkan sehingga hak-hak daripada tertuduh masih tetap didjamin sebagaimana dapat ditemukan dalam Penpres No. 16 Tahun 1963;
   Disamping itu, Mahkamah Militer Luar Biasa berada dilingkungan peradilan Militer jang berdasarkan Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1958 dalam tjaranja berpedoman pada H.I.R. jang berlaku dilingkungan peradilan umum dan disegi pembuktiannja memperlakukan hukum pembuktian Mahkamah Agung, untuk ini ditundjukkan surat J.M. Menteri Ketua Mahkamah Agung No. 1281/Sek./5354/65 tanggal 16 Desember 1965;
2. Keraguan akan wewenang Mahkamah Militer Luar Biasa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditangkis-djawab sebagai berikut :
   2.1. Mahkamah Militer Luar Biasa mendasarkan kewenangannja untuk memeriksa dan mengadili perkara daripada tokoh jang tersangkut atau terlibat didalam petualangan kontra-revolusi G. 30. S./Gestok pada Keputusan Presiden No. 370 Tahun 1965 tertanggal 4 Desember 1965, dalam diktum memutuskan bab Pertama;
   2.2. Keputusan Presiden RI No. 370 Tahun 1965 tersebut menginduk kan dirinja pada Penetapan Presiden RI No. 16 Tahun 1963 tertanggal 24 Desember 1963 jang meskipun tidak memuat pasal dan ajat jang menjatakan/menetapkan adanja kemungkinan untuk mendelegasikan kewenangan Presiden RI kepada orang lain, tetapi **tidak pula** berisikan sebuah pasal dan sebuah ajatpun jang menentukan larangan pendelegasian itu;
   2.3. **Bahwa Presiden Berkewenangan untuk mengambil kebidjaksanaan chusus dan darurat** dalam rangka pengamanan Negara dan pentjapaian tudjuan revolusi Indonesia, mendasarkan pula segala hukum dari perundang-undangan jang ada dan segala hukum jang bersumber pada djalannja revolusi Indonesia

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden RI No. 226 Tahun 1963;

2.4. Disegi sahnja susunan Mahkamah Militer Luar Biasa jang sekarang bersidang ini, kembali lagi persoalannja kepada Keputusan Presiden RI No. 370 Tahun 1965 tertanggal 4 Desember 1965 tadi jang mendjadi sandaran dari Surat Keputusan Menteri Panglima A.D. selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. 05/KOPKAM/1/1966 tertanggal 29 Djanuari 1966, sedangkan **penentuan tertuduh NJONO sebagai tokoh petualangan Kontra Revolusi G. 30. S./Gestok** ditemukan dalam Surat Keputusan Menteri Panglima A.D. selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. 03/KOPKAM/1/1966 tertanggal 27 Djanuari 1966 sebagai pemenuh sjarat jang ditentukan dalam Keputusan Presiden RI. No. 370 Tahun 1965 tersebut diatas;

2.5. Pada achirnja persidangan Mahkamah Militer Luar Biasa ini menjandarkan pemeriksaan tertuduh pada :

2.5.1. Surat Keputusan Penjerahan Perkara Menteri Panglima A.D. selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. Kep-13/KOPKAM/1/1966 tertanggal 29 Djanuari 1966, dan

2.5.2. Surat Tuduhan Oditur pada Mahkamah Militer Luar Biasa No. TUD/001/OM/1966 tertanggal 4 Pebruari 1966.

Sidang kemudian dilandjutkan dengan pemeriksaan terdakwa.

Setelah Ketua mengulangi inti tuduhan, kemudian menanjakan terdakwa, apakah semua jang dituduhkan terhadapnja adalah benar, pertanjaan mana oleh terdakwa didjawab dengan : „Saja menganggap tidak benar tuduhan-tuduhan dari Oditur jang dituduhkan kepada saja".

Ketua minta menerangkan mana jang tidak benar, bagian mana jang tidak benar, dan apa jang sebenarnja.

Kemudian Sidang Pertama sampai dengan Ke-lima berlangsung dengan tanja djawab antara Ketua, Hakim Anggauta, Oditur Pembela dengan terdakwa sebagaimana tersebut dalam tjatatan-tjatatan dari sidang pengadilan jang tertulis dalam lampiran-lampiran berikut ini.

Sidang pengadilan Mahkamah Militer Luar Biasa berlangsung sampai dengan tanggal 21 Pebruari 1966 dengan Atjara sebagai berikut :

Nomer Urut	Tanggal	Mulai Djam.	A t j a r a	Sidang ke
1.	14-2-1966	09.00	Pemeriksaan Terdakwa	I
2.	14-2-1966	19.00	Pemeriksaan Terdakwa	II
3.	15-2-1966	08.00	Pemeriksaan Saksi : — P. Pardede	III
			— Ahmad Muhamad	,,
			— Sartaman	,,
4.	15-2-1966	19.00	Pemeriksaan Saksi : — Prajitno	IV
			— Sastrosandjojo	,,
			— Sutarno	,,
5. X)	16-2-1966	09.00	Pemeriksaan Saksi : — Sujono al. P. Djojo	V
6. i)	17-2-1966	11.30	Oditur minta pembatjaan requisitoir ditunda	VI
7.	17-2-1966	19.00	Pembatjaan Requisitoir	VII
8.	19-2-1966	08.00	Pleidooi Pembela dan Pleidooi Terdakwa Repliek + Dupliek	VIII
9.	21-2-1966	19.00	PUTUSAN (VONNIS)	IX

x) Saksi jang didengar pada tanggal 16-2-1966 adalah atas permintaan Pembela pada tanggal 15-2-1966 dalam sidang ke-IV.

i) Pada sidang ke-VI Oditur mohon perpandjangan waktu untuk dapat menjusun requisitoir hal mana disetudjui oleh Ketua.

Pada tanggal 21 Pebruari 1966 djam 19.00 Ketua membuka sidang ke-IX, jang dinjatakan terbuka untuk umum. Kemudian Oditur diminta agar terdakwa dibawa masuk. Kepada terdakwa diberitahukan oleh Ketua agar selama pembatjaan Putusan (Vonnis) hakim terdakwa berdiri, dan hanja diperkenankan duduk dengan izin Ketua. Kemudian Ketua mulai membatja Putusan (Vonnis) Mahkamah Militer Luar Biasa dengan menjatakan, bahwa setelah mempertimbangkan hasil-hasil pemeriksaan dipersidangan sambil memperhatikan ketentuan-ketentuan jang berlaku, maka MAHMILLUB sampai pada suatu kesimpulan jang didalam dictumnja berbunji sebagai berikut :

M E N G A D I L I

MENETAPKAN : — bahwa **TERDAKWA** tersebut diatas, bernama :

— **NJONO bin SASTROREDJO alias TUGIMIN alias RUKMA**

dilahirkan di : Tjilatjap

pada tanggal : 28 Agustus 1925

a g a m a : Tidak beragama

pekerdjaan : 1. Anggauta Politbiro Central Comite Partai Komunis Indonesia.

2. Sekretaris Pertama Comite Daerah Partai Komunis Indonesia Djakarta Raya, disingkat CDR.

tempat tinggal : Gang Sentiong Kramat Pulo Dalam No. 147, Djakarta

bersalah melakukan kedjahatan-kedjahatan :

1. Mengadakan komplotan (permufakatan djahat) untuk mengadakan makar dengan maksud/niat untuk menggulingkan Pemerintah Republik Indonesia jang sjah dan untuk melakukan pemberontakan dengan mengangkat sendjata melawan kekuasaan Pemerintah jang sjah;

2. Memimpin dan mengatur makar dengan maksud untuk menggulingkan Pemerintah Republik Indonesia jang sjah;

3. Memimpin dan mengatur pemberontakan dengan mengangkat sendjata melawan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia.

— **MENGHUKUM TERDAKWA TERSEBUT KARENA KEDJAHATAN-KEDJAHATANNJA ITU DENGAN :**

HUKUMAN MATI

— Memerintahkan supaja barang-barang bukti semuanja dirampas untuk Negara.

— Ongkos-ongkos perkara dibebankan pada Negara.

Setelah pengumuman Putusan ini selesai Ketua mendjelaskan kepada terdakwa bahwa terhadap Putusan ini tidak dapat dimohon banding, Pemeriksaan ulangan (revisi) ataupun menuntut kasasi dan menanjakan terdakwa apakah menerima Putusan Mahkamah Militer Luar Biasa ini dan apakah menggunakan kesempatan untuk mengadjukan permohonan grasi kepada P.J.M. Presiden Republik Indonesia.

Terdakwa mendjawab, bahwa ia Menerima Putusan Mahkamah Militer Luar Biasa ini, dan akan mengadjukan permohonan grasi (ampun) kehadapan P.J.M. Presiden Republik Indonesia.

Kemudian Ketua menutup persidangan.

Demikianlah risalah pemeriksaan ini dibuat serta ditanda-tangani oleh Ketua, dan Panitera.

Djakarta, 1 Maret 1966

KETUA,	PANITERA,
ALI SAID S.H.	**W.H. FREDERIK Bc. Hk.**
LETKOL CKH NRP. 14870.	KAPTEN CKH NRP. 295948

— SIDANG KE I PERKARA — NJONO —

Tanggal : 14 — 2 — 1966
Mulai djam : 08.00

Setelah dibatjakan tuduhan oleh Oditur, Hakim mengadjukan pertanjaan-pertanjaan kepada TERDAKWA.

Hakim Ketua : Sekarang saja ingin tanjakan, benarkah segala sesuatu jang diutjapkan oleh Oditur dan jang dituduhkan kepada dirimu itu?

Terdakwa : Saja menganggap tidak benar tuduhan-tuduhan dari Oditur jang dituduhkan kepada saja.

Hakim Ketua : Djadi saja ulangi, menganggap tuduhan jang sudah dibatjakan oleh Oditur tadi tidak benar.
Apabila memang tidak benar, MAHKAMAH ingin mengetahui mana jang tidak benar, bagian mana jang tidak benar, dan apa jang sebenarnja.
Saja mulai dari tuduhan pertama dahulu, djangan ditjampur-adukkan. Apa jang sebenarnja dari tuduhan pertama itu jang tidak benar, keseluruhannja atau sebagian.

Terdakwa : Saja terangkan bahwa benar Politbiro CC PKI pada bulan Agustus tahun jang lalu mengadakan permupakatan, jang biasa disebut sidang-sidang Politbiro.
Djadi adanja sidang-sidang Politbiro itu saja akui (!).

Hakim Ketua : Kalau memang ada sidang-sidang Politbiro, apa sebenarnja jang dibitjarakan dalam sidang-sidang itu ?

Terdakwa : Jang saja tidak akui adalah materi daripada sidang-sidang itu, atau jang didiskusikan dalam sidang-sidang Politbiro itu. Jang didiskusikan adalah situasi politik, bukan merentjanakan membuat komplotan melakukan penggulingan Pemerintah jang ada atau melakukan pemberontakan bersendjata.

Hakim Ketua : Baiklah. Dalam hal ini kami ingin mengetahui sedjak kapan diadakan rapat-rapat jang terachir maupun pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi jang terachir itu.

Jang dalam berita atjara saudara sebutkan jang penting ada 3 kali, dan pertama-tama disebutkan pertemuan, kemudian disebutkan rapat, jang kemudian dalam Berita Atjara Pendahuluan disebutkan diskusi-diskusi.
Sedjak kapan dilakukan setjara continue, atau setjara teratur didalam rangka apa jang disebutkan ini.

Terdakwa : Jang saja anggap penting, atau jang bernilai sebagai resmi, sidang-sidang Politbiro dalam pemeriksaan saja kemukakan 3 kali.

Hakim Ketua : Mengapa disebutkan penting, apa alasan atau dasar penilaian dari NJONO untuk menjatakan 3 kali ini sadja jang penting.
Dasar penilaian "penting" itu apa ?

Terdakwa : Berhubung jang saja gunakan sebagai rapat-rapat diluar itu lebih banjak pembitjaraan tidak resmi jang menurut ketentuan dari partai itu dia masuk didalam constitusie daripada P.K.I.

Hakim Ketua : Djadi pentingnja itu dimana letaknja ?

Terdakwa : Jaitu rapat jang sjah sebagai sidang daripada Politbiro.

Hakim Ketua : Djadi karena sjahnja rapat itu ?

Terdakwa : Jang saja maksudkan penting soal materinja jang dipersoalkan, itu jang penting.

Hakim Ketua : Materie atau bahan dari rapat itu, bukan ?
Ada dua matjam jang penting.

Terdakwa : **Pertama sjahnja** sidang itu.
Kedua materi daripada sidang.

Hakim Ketua : Kalau mengenai sjahnja sidang, sidang jang tidak sjah itu jang bagaimana ?

Terdakwa : Jaitu jang sjah dihadiri oleh separo lebih anggauta bersangkutan.

Hakim Ketua : Lalu ?

Terdakwa : Disini jang ingin saja kemukakan, materi daripada persidangan tadi atau permupakatan.

Hakim Ketua : Nanti dulu, separo daripada anggauta itu menentukan sjahnja, oleh karena demikian oleh NJONO dinilai sebagai pentingnja sidang-sidang. Pernah sebelum ini ada sidang jang tidak penting, karena tidak sjah dan tidak dihadiri oleh setengah anggauta; Pernah terdjadi? Karena itu disebutkan tidak penting? Dus, ketjuali tiga kali jang penting itu rapat-rapat jang selebihnja adalah

tidak penting karena tidak sah, karena tidak didatangi oleh lebih dari setengah anggautanja.

Terdakwa : Maksudnja itu pembitjaraan diluar.

Hakim Ketua : Djadi materinja jang menondjol itu jang ditentukan sebagai dasar menilai rapat jang tiga kali ini penting itu? (ada djawaban "ja" dari tertuduh).
Tjoba materi jang didjadikan bahan rapat itu apa ?

Terdakwa : Tadi saja kemukakan bahwa jang didiskusikan adalah situasi politik dengan tiga matjam materi.
Materi jang berupa informasi-informasi jaitu :

Pertama : Informasi tentang kesehatan dari P.J.M. Presiden jang sangat terganggu.

Kedua : Informasi akan adanja rentjana kudeta dari Dewan Djendral itu materi jang kedua.

Ketiga : Adanja inisiatip dari golongan Perwira jang mau bertindak mendahului menggagalkan rentjana kudeta dari "Dewan Djendral" itu.

Itulah tiga materi jang kami maksudkan dengan situasi politik jang didiskusikan oleh permupakatan dari Politbiro, tiga kali itu jang penting.

Hakim Ketua : Jang menjusun agenda siapa ?

Terdakwa : Kebiasaan dari itu kawan Ketua partai jang mengadjukan atjaranja dan inleidingnja.

Hakim Ketua : Djadi pertemuan jang penting kali itu sedjak pertemuan jang pertama materinja tiga-tiga ini sadja!

Terdakwa : Ja, ja!

Hakim Ketua : Dus tidak ada jang dilebihkan masih ingat siapa jang hadir pada waktu itu ?

Terdakwa : Jang hadir jaitu kawan D.N. AIDIT, Kawan M.H. LUKMAN, kawan NJOTO, kawan SUDISMAN, kawan Ir. SAKIRMAN, kawan ANWAR SANUSI dan saja sendiri. Dan pada suatu sidang jang kedua ditambah dengan kawan REWANG, kawan PERIS PARDEDE dan kawan SUWANDI.

Hakim Ketua : Kalau didalam persidangan jang pada sidang kesatu, sidang kedua, sidang ketiga, rapat satu, rapat dua, rapat tiga, pertemuan satu, dua, tiga, tjoba djelaskan pada MAHKAMAH, kira-kira masih ingat ja! Bagaimana tjaranja sidang atau bagaimana berlakunja sidang semendjak sidang jang pertama apa jang terdjadi pada sidang jang kedua, apa pula jang diperoleh sidang jang ketiga ?

Terdakwa : Kebiasaan kami situasi politik itu diadjukan oleh kawan Ketua (kawan D.N. AIDIT) kemudian disertai probleemstellingen, biasanja djuga tentang kemungkinan-kemungkinan politik jang mendjadi dasar probleemstellingen kemudian diadakan diskusi. Itu kebiasaan kawan mendiskusikan situasi politik.

Hakim Ketua : Lalu, tjoba tjeriterakan, Dalam pertanjaan saja itu apa atjara dan djalannja bagaimana rapat jang pertama. rapat kedua dan ketiga?

Terdakwa : Dalam rapat pertama setelah kawan Ketua D.N. AIDIT memberikan tiga materi tentang situasi politik jang dihadapi inisiatip dari golongan Perwira tadi jang mendahului bertindak terhadap "Dewan Djendral".

Hakim Ketua : Itu rapat keberapa?

Terdakwa : Itu jang pertama

Hakim Ketua : Dus, langsung naik kemateri jang ketiga?

Terdakwa : Oo, ini dalam djalannja diskusi, kurang lebih.

Hakim Ketua : Kurang lebih, ja, tadi kau adjukan materi jang ketiga. a. Ini, b. Ini. c. Mengenai Perwira jang berpikiran madju itu.

Saja tanjakan tjoba tjeriterakan dengan djelas bagaimana djalannja rapat jang telah dilakukan jang menurut saudara tiga kali penting itu.

Bagaimana tjaranja rapat jang pertama, apa jang dibitjarakan, mengenai atjara-atjaranja apa jang dibitjarakan, bagaimana tjara membitjarakan pertama kedua dan ketiga.

Terdakwa : Itu semua dari kawan ketua langsung mempersoalkan atau menjampaikan informatie mengenai tiga materie tadi.

Kemudian mengadjukan persoalan-persoalan pokoknja oleh kawan D.N. AIDIT bahwa ketiga materi tadi mana jang mendjadi persoalan jang terpenting.

Oleh kawan D.N. AIDIT diadjukan bahwa persoalan dari tiga materi tadi jang terpenting adalah materi jang kedua, jaitu adanja bahaja coup deta dari Dewan Djendral.

Maka dikemukakan berdasarkan materi terpenting tadi problimnja bagaimana mentjegah rentjana terhadap Dewan Djendral itu.

Nah, dus ini dipersoalkan ada dua matjam tjara atau biasa dipakai istilah kami dua matjam taktik jang kelihatan jaitu pertama tjara jang mendjadi inisiatip dari golongan Perwira jang tersebut tadi jaitu tjara

bertindak dulu atau didahului pada rentjana Dewan Djenderal, kemudian lapor kepada P.J.M. Presiden. Ini tjara jang pertama, atjara jang kedua ja, karena biasanja soal dengan Dewan Djenderal menjangkut soal militer itu djuga soal politik maka tjara jang kedua adalah lapor kepada Presiden dan menunggu sikap daripada Presiden, itu dalam pendahuluan diskusi dari Kawan Ketua D.N. AIDIT dalam diskusi jang banjak dipersoalkan itu persoalan memang sesungguhnja imbangan kekuatan militer jang ada.

Hakim Ketua : Atas dasar pertanjaan atau tanpa ditanja diberikan itu?

Terdakwa : Ija memang saja sebutkan tadi dalam diskusi timbul persoalan jang dianggap penting, itu persoalan daripada diskusi, diskusi bagaimana imbangan kekuatan militer. Karena Kawan AIDIT belum siap maka waktu itu disimpulkan Kawan AIDIT untuk membuat persiapan untuk memberi istimate bagaimana situasi imbangan militer tadi itu dalam diskusi jang pertama tidak diambil keputusan tadi satu permintaan pada Kawan D.N. AIDIT untuk dalam sidang jang akan datang memberikan keterangannja tentang situasi umum daripada imbangan kekuatan militer.

Hakim Ketua : Lalu?

Terdakwa : Itu sidang jang pertama, sidang jang kedua karena dianggap soalnja sangat gawat maka dipandang perlu minta pendapat-pendapat dari Kawan-kawan jang dipandang perlu ini, jang biasa kami sebut sidang Politbiro jang diperluas.

Waktu itu diundang kawan REWANG selain anggota Politbiro masih melakukan pekerdjaan-pekerdjaan sebagai Sekretaris daripada CDB Komite Daerah Besar DJATENG, kedua perlu djuga dimintai pendapat kawan-kawan PERIS PARDEDE sebagai tjalon anggota Politbiro waktu diperlukan memang diminta hadir dalam sidang Politbiro, ketiga dipandang perlu mendengarkan pendapat dari kawan SUWANDI itu Sekretaris dari Comite Besar P.K.I. DJATIM. Begitulah maka pada kira-kira pertengahan bulan Agustus diadakan sidang lagi jang diperluas jang sifatnja informatoris djadi menampung pikiran-pikiran dari kawan-kawan jang dipandang perlu. Dalam sidang kedua kawan AIDIT mengulangi inleiding seperti diadjukan dalam sidang pertama. Disini dalam diskusi itu umumnja memang menjoalkan bagaimana imbangan-imbangan kekuatan militer, selain itu djuga disoalkan matja-matjam kemungkinan politik.

Pertama : Salah satu kemungkinan politik itu adanja

rentjana dari "Dewan Djenderal" mungkin disusunlah satu Kabinet menurut rentjana "Dewan Djenderal" itu;

Kedua : Kemungkinan lain jaitu inisiatif dari segolongan Perwira jang saja kemukakan tadi jang mau bertindak terhadap "Dewan Djenderal" kemudian mendirikan "Dewan Revolusi".

Ketiga : Tuntutan PKI sendiri, tuntutan PKI sendiri adalah mengenai Kabinet Gotong-Rojong poros Nasakom.

Mengenai imbangan militer diterangkan oleh AIDIT bahwa pada pokoknja imbangan militer ini tidak menguntungkan "Dewan Djenderal". Mengenai kemungkinan politik itu dianggap jang paling penting adalah mentjegah adanja Kabinet dari "Dewan Djenderal". Itu jang paling penting. Karena Kabinet dari "Dewan Djenderal" dianggap bersifat Nasakom phobi. Mengenai "Dewan Revolusi" itu lebih banjak melihat motifnja jalah bersifat menentang kekuatan politik. Jang menentang "Dewan Djenderal".

Mengenai Kabinet Nasakom dikemukakan satu kemungkinan jang belum tepat dipertimbangkan. mengingat diketahui P.J.M. Presiden untuk membentuk Kabinet Nasakom giagatnja masih meminta waktu. Disamping itu situasi politik jang dihadapi, disoalkan jang paling penting. Waktu itu disimpulkan jang paling urgen. adalah mentjegah adanja Kabinet dari/menurut rentjana "Dewan Djenderal". Itulah tambahan keterangan D.N. AIDIT jang tidak ada dalam sidang pertama, maka diulangi lagi problem pokoknja adalah bagaimana taktik menghadapi rentjana "Dewan Djenderal" itu.

Pertama kami menempuh taktik seperti para Perwira jang saja adjukan tadi.

Kedua, taktik melaporkan kepada Presiden dan kemudian menunggu sikap Presiden.

Hal itu djalannja diskusi dan kesimpulan-kesimpulan sebagai problem pokok jang ditarik D.N. AIDIT karena sifatnja itu informatoris maka tidak diambil keputusan. Kemudian sidang ketiga disitu diambil keputusan. Keputusan jang langsung mengenai taktik menghadapi situasi politik jang saja kemukakan tadi.

Memang menurut D.N. AIDIT bahwa militer krachtverhouding memang gunstig bagi segolongan Perwira jang mau bertindak terhadap "Dewan Djenderal". Tetapi mengenai menghadapi situasi politik tidak tjukup hanja

melihat segi militer, karena soalnja ada politik jang menjangkut kekuasaan politik jang ada, dan karena itu harus ditindjau djuga segi politiknja. Sebagai faktor jang utama mengenai segi politik ini peranan dari Paduka J.M. Presiden Pemimpin Besar Revolusi jang dalam diskusi itu disimpulkan bahwa kedudukan dari politik dari P.J.M. Presiden dan Pemimpin Besar Revolusi boleh dibilang dalam konstellasi politik sekarang ini setidak-tidaknja sangat besar pengaruhnja, dalam hal-hal tertentu menentukan. Maka itu sungguhpun imbangan militer gunstig maka disimpulkan oleh kawan D.N. AIDIT dan disetudjui oleh sidang Politbiro waktu itu jaitu ditempuh taktik jang kedua, jaitu djelasnja diambil keputusan-keputusan sebagai berikut :

1. Melaporkan kepada P.J.M. Presiden tentang bahaja "Dewan Djenderal" dan mengharapkan kepada P.J.M. Presiden mengambil langkah-langkah pentjegahan.
2. Tindakan atau sikap P.K.I. menunggu sikap dari P.J.M. Presiden.
3. Menginformasikan kedalam partai adanja bahaja kudeta daripada "Dewan Djenderal".

Itulah bapak ketua, Materi dan keputusan-keputusan dari permufakatan Politbiro CC PKI.

Hakim Ketua : Memang adalah hak dari tertuduh untuk mungkir, itu hak jang tidak akan ditjabut dan tak boleh ditjabut oleh siapapun djuga. Tetapi MAHKAMAH ingin menanjakan, mana sebenarnja jang benar keterangan jang baru kau berikan ini ataukah pada keterangan jang beratjap kali kau berikan dan dibuatkan berita atjara Pemeriksaan untuk itu. Dimana pada tiap berita atjara pemeriksaan itu setelah selesai, ditanda-tangani dibatjakan ulang dulu sebelumnja dan pada pemeriksaan kemudian selalu ditanjakan apakah ada perobahan tentang berita atjara semula, dan senantiasa mendapatkan djawaban tidak ada. Ini dalam pemeriksaan jang lalu, terdapat hal-hal jang sangat berbeda dengan apa jang kau berikan sekarang. Ini mana jang benar sebetulnja.

Apakah jang didalam berita atjara pendahuluan, ataukah jang didalam sidang ini, tanpa mentjabut hak mungkir saudara itu boleh.

Terdakwa : Jang benar adalah jang sekarang.

Hakim Ketua : Jang sekarang.

Baik, sekarang saja tanjakan. Memang jang benar jang sekarang, saudara memberi tahukan bahwa dalam sidang ke-2 itu dasar pada pemanggilan surat undangan kepada

para tjalon anggota Politbiro itu adalah karena dipandang perlu untuk mendengar pendapat dari mereka. Apa mereka mengadjukan pendapat dalam rapat ini.

Terdakwa : Mereka umumnja mengadjukan pertanjaan-pertanjaan jaitu berputar sekitar dua soal, jaitu :
1. Bagaimana sesungguhnja keadaan imbangan militer ini jang banjak dipersoalkan, jang ditanjakan.
2. Bagaimana hubungannja dengan tuntutan partai mengenai Kabinet Nasakom.
Ini dua soal jang banjak ditanjakan.

Hakim Ketua : Lalu, dalam sidang jang kedua, tadi djuga didjelaskan kalau tjotjok, oleh Ketua D.N. AIDIT pada rapat jang pertama persoalan pokok jang penting, disamping masih mengadjukan problematik jang baru atau suatu materi baru soal pokok lainnja jang dibahas adalah soal sifat politik dan jang didalam diskusi pada rapat kedua itu oleh beberapa anggauta ditanjakan kebenaran dari informasi jang diberikan oleh AIDIT itu. Disidang pemeriksaan pendahuluan, disitu disebut bahwa diskusi pada intinja mempersoalkan hal-hal disebut diatas kebanjakan adalah menanjakan tentang informasi jang diberikan kepada sidang jang pertama apa telah ditjek atau tidaknja, telah ditjek atau belumnja mengenai informasi-informasi 3 pokok jang penting itu. Apa benar didalam sidang-sidang memang dibitjarakan itu, betul Apakah AIDIT sudah mengetjek per-imbangan militer Memang benar diperbintjangkan?

Terdakwa : Ja. Djadi ada dua sikap dari anggauta-anggauta jang hadir. Ada jang tanja apakah sudah ditjek, ada djuga jang sudah pertjaja kepada informasi sedjak pertama.

Hakim Ketua : Masih ingat siapa kira-kira jang tanja waktu itu?

Terdakwa : Ini hanja ingatan, jang saja ingat betul jaitu persoalan persoalan pokoknja, antara lain kalau tidak salah djuga Kawan Peris Pardede itu menanja, kawan SAKIRMAN pokoknja ada beberapa anggauta jang menanjakan : "apa itu sudah ditjek".

Hakim Ketua : Apakah mendapat djawaban apa tidak?

Terdakwa : Waktu itu memang sudah ditjek, terutama dengan menekankan sumber-sumber dari informasi-informasi itu.
Itu boleh dipertjaja.

Hakim Ketua : Saudara sendiri menanjakan tidak?

Terdakwa : Saja itu jang terutama mendjadi pikiran adalah soal imbangan militer

Hakim Ketua : Oh, djadi mengenai informasi-informasi itu sudah pertjaja penuh bahwa memang benar, bahwa Bapak Sakit serious, bahwa ada "Dewan Djenderal", bahwa itu sudah jakin.

Terdakwa : Ja, sudah jakin.

Hakim Ketua : Djadi sudah jakin kepada informasi jang diinformir pada informasi jang pertama itu jang mendjadi problema atau buah pikiran saudara NJONO.
Waktu itu adalah bagaimana perimbangan kekuatan militernja.

Terdakwa : Ja

Hakim Ketua : Apakah disimpulkan per-imbangan kekuatan militer itu, apa ada disimpulkan sesuatu?

Terdakwa : Tadi saja kemukakan bahwa dalam melihat situasi politik ini tidak tjukup hanja melihat segi militer harus djuga dilihat segi politiknja.

Hakim Ketua : Dalam rangka karena melihat per-imbangan kekuatan militer ini dasar pokok pikirannja adalah ditudjukan pada apakah sejogjanja mendahului atau didahului oleh rentjana coup dari "Dewan Djenderal" tadi, lalu apa kesimpulannja setelah diperoleh diketahui mengenai perimbangan kekuatan militer itu.
Baiknja mendahuluikah, atau tetap didahului sadja.

Terdakwa : Mengenai itu tidak ditarik kesimpulan, tidak ditarik kesimpulan. Seperti saja kemukakan 2 segi supaja di kemukakan/dilihat bersama.

Hakim Ketua : Djadi segi militer dan politik, dua segi setelah mempertimbangkan itu tidak mengambil suatu kesimpulan sama sekali.

Terdakwa : Tidak, djadi dipertimbangkan bersama sama segi militer dan segi politiknja.

Hakim Ketua : Itu kan tak logis namanja. Ini suatu pertemuan jang saudara sendiri katakan adalah suatu pertemuan jang penting. Pentingnja dimana, letak pentingnja — ada dasar undangan dan dasar materinja. Saja tanjakan kemudian jang menondjol adalah dasar materinja itu. Kalau suatu sidang sudah dinjatakan penting dan kalau saudara sudah bisa menilai sidang itu penting karena materinja; masa hanja diskusi tok tanpa mengambil suatu kesimpulan. Ini kan sulit untuk bisa diterima.

Terdakwa : Tadi sudah saja kemukakan, sungguhpun situasi militer itu gunstig tidak bisa meninggalkan segi politik, jang mana dalam hal ini segi politiknja lebih menentukan jaitu peranan dari P.J.M. Presiden. Maka itu kesimpulannja diambil oleh keputusan Politbiro untuk laporan.

Hakim Ketua : Kapan keputusan itu diambil ?

Terdakwa : Pada waktu sidang terachir, jang ketiga.

Hakim Ketua : Lalu ?

Terdakwa : Maka segi politik jang kami kemukakan itu lebih menentukan dari pada segi militer maka disimpulkan oleh sidang Politbiro jang saja kemukakan tadi.

1. Melaporkan kepada Presiden tentang bahaja "Dewan Djenderal" dan mengharapkan kepada Presiden langkah-langkah pentjegahan. Itu kesimpulan jang pertama.
2. Sikap dari PKI tindakan apa jang nanti diambil menunggu sikap dari P.J.M. Presiden.
3. Menginformasikan kedalam partai adanja bahaja "Dewan Djenderal". Itu kesimpulan-kesimpulan sesudah diambil.

Hakim Ketua : Kami ulangi, Pertama melaporkan kepada Presiden, kedua tindakan PKI menunggu sikap Presiden, jang ketiganja menginformasikan kedalam Partai tentang bahaja "Dewan Djenderal".

Jakin kalau ada "Dewan Djenderal" itu, oleh karena itu diputuskan dan disimpulkan bahwa "Dewan Djenderal" ini merupakan bahaja jang perlu diindoktrinir atau diinformasikan kedalam partai.

Terdakwa : Sidang Politbiro dan saja sendiri mempunjai kejakinan politik.

Hakim Ketua : Apakah ada bukti-bukti konkrit jang diadjukan dalam sidang itu adanja "Dewan Djenderal" ?

Terdakwa : Djadi saja kuatkan bahwa soal adanja "Dewan Djenderal" itu tidak disoalkan pada waktu sidang-sidang Politbiro bulan Agustus, jang disoalkan dalam sidang-sidang bulan Agustus adalah adanja rentjana kudeta kalau adanja "Dewan Djenderal" itu tidak dipersoalkan.

Hakim Ketua : Maksud saja djuga dalam rentjana kudeta "Dewan Djenderal" ini, ada bukti-bukti jang konkrit, bukti-bukti jang njata, bahwa "Dewan Djenderal" akan mengadakan coup. Untuk mengadakan coup tentu lebih dulu adanja bukti-bukti jang konkrit dari "Dewan Djenderal" itu, ada barang, tidak ada, mau kup, ja tidak bisa.

Ini saja tanjakan dulu apakah pada waktu itu diadjukan djuga bukti-bukti jang konkrit terhadap adanja "Dewan Djenderal" ini.

Terdakwa : Bukti-bukti konkrit tidak ada.

Hakim Ketua : Dan mengenai rentjana dari coup ini apakah djuga bisa membuktikan atau bisa dikedepankan oleh AIDIT sebagai pemberi informasi, misalnja hitam diatas putih rentjana dari mereka untuk mengadakan kup dsb.

Terdakwa : Waktu itu jang diadjukan adalah rentjana, sudah tersusunnja rentjana dari Kabinet.

Hakim Ketua : Hitam diatas putih ?

Terdakwa : Dikemukakan sebagai informasi.

Hakim Ketua : Dikemukakan sebagai rangka pembuktian, bukti-bukti jang diadjukan itu oleh AIDIT diberikan pembuktiannja atau tidak, jang berupa alat bukti atau tidak ?

Terdakwa : Tidak, hanja informasi.

Hakim Ketua : Dalam bentuk tertuliskah, ataukah dalam bentuk tapekah, didalam mana "Dewan Djenderal" itu bitjara, misalnja besuk kita kup, sampai bisa ditangkap, bisa ditjuri dalam bentuk tape mungkin, oleh karena konkrit seperti itu, jaitu bahwa pada suatu hari jang njata mereka akan mengadakan kup.

Terdakwa : Itu sebagian kebiasaan kami dalam diskusi hanja menimbangkan informasi jang diberikan itu masuk akal atau tidak.

Kalau sudah, ja sudah masuk akal anggota jakin, itu biasa saja tidak meminta bukti-bukti konkrit dan tidak ditanja lebih landjut apa-apanja.

Hakim Ketua : Baik. Pernah saudara katakan soal-soal pokok jang penting jang diterangkan adalah soal sifat politik disamping soal apa itu tadi djuga faktor politik ini dalam sidang jang lalu mengenai "Dewan Revolusi" jang akan menggantikan Kabinet Dwikora itu, djuga perbintjangan mengenai sifat politik dari pada "Dewan Revolusi" jang akan menggantikan Kabinet "Dwikora". Siapa jang mengadjukan pembahasannja ?

Terdakwa : Djadi dalam rangka tadi saja mengemukakan kemungkinan politik, pada waktu itu AIDIT dikemukakan, inisiatif dari Perwira-perwira tadi akan menggagalkan rentjana-rentjana "Dewan Djenderal" dan akan membentuk "Dewan Revolusi".

Hakim Ketua : Kalau begitu dengan berita atjara jang lalu ada benarnja dus tidak semuanja salah.

Terdakwa : Ja. Dari segolongan Perwira, mengadakan itu dalam operasi Militer dan membentuk "Dewan Revolusi", oleh sidang itu diperbintjangkan mengenai sifat politik dari "Dewan Revolusi" ini.

Hakim Ketua : Apa jang diperbintjangkan dan sifat politik jang bagaimana ?

Terdakwa : Djadi kalau disini saja tadi ulangi, kemungkinan pertama adalah jaitu Kabinet "Dewan Djenderal". Sifat politiknja

NASAKOM phobi. Ini satu, kedua "Dewan Revolusi" kalau itu jang mendjadi inisiatip para Perwira umpamanja djadi sifat politiknja adalah merupakan koalisi nasional jang luas, jang bersifat anti "Dewan Djenderal". Dan disitu ditegaskan bukan suatu Kabinet NASAKOM. Ketiga, itu jang menjangkut P.K.I. sendiri. Bagaimana dengan nasib tuntutan P.K.I. mengenai Kabinet NASAKOM, berhubung ada usaha-usaha untuk mendirikan kekuasaan politik jang baru, baik dari "Dewan Djenderal" atau segolongan Perwira tadi. Itu mengenai sifat politiknja. Mengenai "Dewan Revolusi" dianggap itu seperti Kabinet NASAKOM, djadi hanja kekuasaan politik jang bersifat anti "Dewan Djenderal".

Hakim Ketua : Saja ulangi ini benar atau tidak bunjinja, agar "Dewan Revolusi" ini tidak merupakan suatu Kabinet Gotong-Rojong jang berporoskan NASAKOM sebagaimana tuntutan partai, tetapi sementara merupakan suatu koalisi nasional jang luas jang menghimpun unsur-unsur NASAKOM dan matjam-matjam golongan jang lain. Betul itu ?

Terdakwa : Ada perbaikan, djadi bukan agar "Dewan Revolusi", merupakan kehidupan didalam konstelasi politik kalau inisiatif dari Perwira-perwira itu berhasil mendirikan Dewan Revolusi. Itu Dewan Revolusi **bukanlah** merupakan kekuasaan politik sematjam Kabinet NASAKOM, tapi hanja suatu kekuasaan politik jang bersifat anti "Dewan Djenderal!".

Hakim Ketua : Koalisi Nasional tadi ?

Terdakwa : Ja, koalisi Nasional jang bersifat anti "Dewan Djenderal".

Hakim Ketua : Jang menentukan siapa supaja "Dewan Revolusi" itu bersifat politik ?

Terdakwa : Hal itu inisiatip dari pada Perwira-perwira dan melihat motief dari pada dorongan inisiatip Perwira-perwira itu Motiefnja adalah menggagalkan rentjana "Dewan Djenderal". Itu informasi jang kita dapat.

Nah itulah dari motief itu jang akan kita analisa kalau itu "Dewan Revolusi" merupakan kekuatan politik jang anti Dewan Djenderal dengan sifatnja itu merupakan suatu koalisi Nasional tadi dari semua kekuatan jang menentang dari Dewan Djenderal.

Hakim Ketua : Apakah Kabinet DWIKORA tidak bisa memenuhi sjarat sampai harus diganti oleh "Dewan Revolusi", ada jang memberikan informasi itu ?

Terdakwa : Waktu itu ada informasi

Hakim Ketua : Nanti dulu siapa jang memberikan informasi itu, dari siapa itu ?

Djuga dalam rapat itu AIDIT lagi, diadjukan djuga pertimbangannja kepentingannja menggantikan Kabinet DWIKORA jang ada itu dengan suatu Kabinet koalisi Nasional dan menghimpun unsur-unsur NASAKOM lain jang tidak menjetudjui rentjana "Dewan Djenderal".

Terdakwa : Hal itu inisiatip pemberi informasi!

Hakim Ketua : Ja, kalau diganti dengan "Dewan Revolusi" ini karena tidak memenuhi persaratan, ja toh!, apakah Kabinet Gotong-Rojong ini tidak terbentuk koalisi Nasional, mungkin ?

Apakah Kabinet Gotong-Rojong ini tidak menghimpun unsur-unsur NASAKOM, apakah Kabinet Gotong-Rojong ini tidak menghimpun matjam-matjam golongan, dan apakah Kabinet DWIKORA ini tidak menghimpun djuga golongan jang tidak mungkin menjetudjui Dewan Djenderal. Karena memang ja, maka itu perlu diganti dengan suatu "Dewan Revolusi" jang memenuhi persaratan ini Koalisi Nasional dan unsur-unsur NASAKOM jang menentang Dewan Djenderal itu. Kabinet Gotong-Rojong itu tentunja terdapat hal-hal jang tidak dipenuhi sjaratnja dan atas dasar pemikiran itulah perlu dibentuk Dewan Revolusi ?

Terdakwa : Mohon saja izinkan memberikan pengertiannja.

Hakim Ketua : Didalam rangka ini sadja, dus djikalau Kabinet ini harus diganti, tentunja karena tidak memenuhi sjarat, kalau tidak tentunja tak perlu diganti, logisnja alasan jang penting!

Terdakwa : Pertimbangan menurut informasi, Perwira-perwira itu djadi tudjuan pokoknja, djadi jang pokok itu menggagalkan

Hakim Ketua : Sudah, itu jang djelas bahwa motief itu sudah, penggagalan daripada rentjana coup dari Dewan Djenderal ja toch !

Sekarang kita sudah meningkat kearah bentuk Dewan Revolusi jang tadi kita sudah perbintjangkan, jang dibahas sifat politik dari Dewan Revolusi jang akan menggantikan Kabinet DWIKORA. Jang merupakan suatu koalisi Nasional jang luas jang menghimpun unsur-unsur NASAKOM dengan golongan jang tidak menjetudjui Dewan Djenderal tadi. Saja tanjakan pada saudara, saudara djawab ini adalah benar. Sekarang saja tanjakan, dasar pemikiran untuk mengganti Kabinet DWIKORA itu apakah karena tidak memenuhi persjaratan jang ditentukan itu?

Terdakwa : Djadi karena motief pokok tadi itu adalah untuk menggagalkan, maka untuk melantjarkan aksi ini Kabinet DWIKORA dalam rangka aksi menggagalkan rentjana Dewan Djenderal tidak memuaskan keadaannja berhubung dalam komposisi Kabinet Dwikora itu terdapat unsur-unsur Dewan Djenderal.

Hakim Ketua : Itu jang kita tanjakan dan dasarnja mengapa Kabinet Gotong-Rojong itu harus diganti! Tentunja ada alasannja. Kok diulangi terus pokoknja jang djelas. Dus tadi itu, mengapa sampai Kabinet Gotong-Rojong itu harus diganti, karena adanja unsur pokok atau unsur-unsur jang tidak dipenuhi oleh Kabinet Gotong-Rojong. Oleh karena dalam Kabinet Gotong-Rojong terdapat unsur-unsur dari Dewan Djenderal. Tadi itu mengenai soal jang merupakan bahwa itu merupakan himpunan daripada unsur NASAKOM jang mendjadi persoalan. Diakui pula bahwa Kabinet Gotong-Rojong berunsurkan NASAKOM, bahwa menghimpun matjam-matjam golongan, tidak mendjadi motief dari pada peggantian. Motief dari pada penggantian terutamanja adalah bahwa didalam Kabinet Gotong-Rojong ada unsur Dewan Djenderal, oleh karenanja harus diganti. Baiklah, lalu mengenai ini pernah diadjukan djuga tentang tindakan mendahului atau melaporkan kepada Presiden itu akan dilakukan dalam bentuk operasi militer. Atas dasar itu pula terus senantiasa mendjadi pokok penting didalam persidangan, bahkan jang terpenting bagi NJONO jang telah diakui sendiri, adalah persoalan perimbangan kekuatan militer dalam rangka operasi militer itu. Siapa jang membawakan idee atau mengadjukan soal operasi militer!
Inisiatip ini siapa?

Terdakwa : Itu adalah dari segolongan Perwira. Dari Politbiro mendiskusikan adanja inisiatip.

Hakim Ketua : Dari segolongan Perwira jang menurut terminologi jang sering digunakan saudara itu, golongan Perwira jang berpikiran madju. Antara lain PERIS PARDEDE jang mengemukakan terminologi itu. Kalau saja nanti itu menjebutkan segolongan perwira jang saja maksudkan segolongan perwira jang berpikiran madju menurut terminologie saudara, mereka ingin menjelenggarakannja dalam bentuk operasi militer. Saudara mendiskusikannja antara lain saudara tertarik terutama pada pokok jang penting jaitu mengenai per-imbangan kekuatan militer. Interesse apa jang ada pada saudara terhadap gerakan ini, akan diselenggarakan operasi militer oleh perwira jang madju itu, bagaimana sampai

saudara memperhatikan ini sedemikian rupa, dan sampai didjadikan bahan diskusi dalam CC ini. Apa hubungan gerakan mereka dengan saudara?

Terdakwa : Hubungannja ialah dengan:
Pertama : Mengapa segolongan perwira itu sampai berani mau bertindak itu. Nah itu pertama jang mendjadi soal.
Kedua : Menjangkut perspektip politik.

Hakim Ketua : Dari golongan perwira itu pernah disebut nama-namanja oleh jang memberi informasi itu alias AIDIT itu, tidak!

Terdakwa : Waktu itu tidak.

Hakim Ketua : Dan tidak pernah ditanjakan siapa-siapanja?

Terdakwa : Oh, tidak.

Hakim Ketua : Tidak ada jang menanjakan diantara jang hadir pada waktu itu?

Terdakwa : Nama-nama tidak ada jang tanja, tapi mereka pertjaja bahwa ada segolongan perwira.

Hakim Ketua : Disebutkan golongan perwira-perwira Darat-kah, Laut?

Terdakwa : Oh, tidak, pokoknja dari Angkatan Darat.

Hakim Ketua : Baiklah, tjoba itu djawab tadi mengenai operasi militer itu!

Terdakwa : Djadi, **Pertama** : Mengapa sampai lahir inisiatip jang demikian, dari golongan Perwira tadi? Inisiatip untuk berani mengambil djalan mendahului kemudian lapor kepada Presiden itu. Itu pertama, tentu apa ada sjarat-sjarat kemiliterannja untuk bertindak itu, dalam hubungan ini pertama.
Kedua : Dipertimbangkan bahwa perspektip politik, jaitu dalam rangka jang telah saja terangkan tadi kalau memang perimbangan kekuatan militer itu menguntungkan dan mereka bertindak atau kemungkinan sebagai suatu perspektief politik Dewan Revolusi itu berdiri. Djadi disini dalam hubungan dengan kemungkinan-kemungkinan politik jang akan datang.

Hakim Ketua : Baik, sebenarnja belum terdjawab pertanjaan-pertanjaan saja adalah tentang segolongan perwira Angkatan Darat, supaja lebih djelas lagi Perwira Angkatan Darat jang berpikiran madju ini jang akan bergerak. Katanja mereka akan melaksanakan idee mereka itu dalam bentuk operasi militer. La itu kan perkara mereka to! Persoalan mereka. Hubungan apa, pikiran apa atau dasar apa jang saudara gunakan untuk memberikan rechtsvaar-

diging bahwa dilingkungan CC PKI djuga dibitjarakan tentang perimbangan kekuatan militer dan sebagainja untuk operasi militernja. Dalam rangka apa ini! Apakah, katakan pernah terdapat suatu tanda-tanda atau suatu perdjandjian kerdja bersama antara perwira jang ber pikiran madju dengan CC PKI maka kepentingan mereka patut djuga dipikirkan, rentjana mereka djuga patut diperhatikan PKI. Apa ada perdjandjian ini?

Terdakwa : Jang ada hubungannja adalah perspektip politiknja.

Hakim Ketua : Tahu, saja tahu. Dalam rangka sekarang segi operasi militer, militer ini. Dalam rangka operasi militer ini jang bagi NJONO sendiri jang paling penting, paling terutama dalam sidang kedua ini.
Adalah djustru jang tertarik pada pokok perimbangan kekuatan militer ini, kenapa?

Terdakwa : Seperti saja kemukakan kok mereka berani, kedua untuk melihat perspektief politik jang akan datang.

Hakim Ketua : Kok mereka berani, ini hubungannja dalam kepentingan P.K.I. apa?

Terdakwa : Itu sebagai tadi saja kemukakan untuk menganalisa perspektip politik jang akan datang jang saja kemukakan ada kemungkinan Kabinet Dewan Djenderal.

Hakim Ketua : Bahwa saudara djuga memikirkan dalam rangka ini, dalam rangka operasi militer, pada soal pertimbangan kekuatan militer apakah untuk sampai kepada suatu kesimpulan apakah lebih baik kita mendahului Dewan Djenderal atau didahului oleh Dewan Djenderal.
Bukan itu!

Terdakwa : Oh, tidak.

Hakim Ketua : Lalu dalam rangka apa.

Terdakwa : Tadi sudah saja kemukakan bahwa putusan dari Politbiro itu adalah mendjawab taktik mana.

Hakim Ketua : Saja tidak menanjakan keputusan, mengapa ini didiskusikan per-imbangan kekuatan militer didiskusikan, sedangkan gerakan ini oleh perwira berpikiran madju seperti Angkatan Darat, bukankah persoalan ini diluar persoalan CC PKI!

Terdakwa : Tadi saja kemukakan untuk menimbang memang bagaimana situasi militer, kedua mengenai situasi politbiro itu maksudnja dipersoalkan supaja lengkap bahan-bahannja.

Hakim Ketua : Djadi keputusannja jang tiga itu! Lapor kepada Bapak, kemudian mentjegah jang ketiga mengindoktrinir atau

menginformasikan kebawah. Masih tetap dimana, tidak dipersoalkan terlebih mengenai per-imbangan kekuatan militer.

Terdakwa : Djadi putusan itu politbiro tidak tjampur tangan

Hakim Ketua : Keputusan apa?

Terdakwa : Keputusan matjam tadi.

Hakim Ketua : Lo, katanja putusan dari politbiro adalah melaporkan kepada bapak, sekarang putusan itu kita tidak tjampur, gimana sih!

Terdakwa : Bukan, dengan adanja keputusan tiga matjam tadi djadinja politbiro tidak tjampur-tjampur urusan perwira itu.

Hakim Ketua : Oo, djadi urusan dari pada perwira itu sendiri meskipun tadinja diperbintjangkan.

Terdakwa : Ja, ja.

Hakim Ketua : Kemudian terus dikatakan kita ndak usah tjampur. Djelasnja bagaimana ini?

Terdakwa : Ja, ja. Djelasnja menunggu sikap Presiden.

Hakim Ketua : Setelah itu dilaporkan kira-kira keputusan itu diambil pada rapat ketiga tanggal 28 Agustus itu, kira-kira ?

Terdakwa : Ja, kira-kira tanggal 28.

Hakim Ketua : Sesudah itu kapan lagi kau mendengar lagi keputusan itu telah disampaikan. Didalam keputusan itu djuga ditentukan siapa jang akan menjampaikan kepada Presiden ?

Terdakwa : Tidak, sebab menurut kebiasaan bahwa keputusan dari Polit Biro itu dilaksanakan oleh Dewan Harian Polit Biro.

Hakim Ketua : Ja, Dewan Harian Politbiro jang akan membawa/menjampaikan keputusan Politbiro ini.
Kemudian, kapan kumpul lagi untuk memberi tahukan bahwa telah disampaikan?

Terdakwa : Dari penjampaian berita itu adalah.

Hakim Ketua : Baik, ja atau tidak.

Terdakwa : Tidak, tidak diadakan sidang lagi.

Hakim Ketua : Tidak diadakan sidang lagi! Semendjak tanggal 28 itu CC tidak pernah mengadakan, eh, Politbiro tidak pernah mengadakan sidangnja. Baik untuk membahas segi ada hasil-laporan Kepada Bapak ataupun soal-soal lain ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Saja ulangi lagi, bahwa tanggal 28 Agustus adalah sidang terachir, sedjak itu tidak pernah dilakukan suatu pertemuan atau diskusi-diskusi lagi?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Baik setjara formil atau tidak, ketika itu tidak ketemu lalu bitjara-bitjara di CC, menanjakan bagaimana hasil laporan kepada Bapak.

Terdakwa : Kalau seperti jang tidak formil, ada.

Hakim Ketua : Saja menanjakan, meskipun tidak dalam sidang formil ada.

Terdakwa : Jaitu kepada kawan SUDISMAN.

Hakim Ketua : Kapan kira-kira ?

Terdakwa : Kira-kira pertengahan September.

Hakim Ketua : Kira-kira pertengahan September!

Terdakwa : Jaitu 2 Minggu setelah rapat terachir.

Hakim Ketua : Apa jang saudara tanjakan ?

Terdakwa : Saja tanjakan apa putusan Politbiro lapor kepada Presiden sudah didjalankan.

Hakim Ketua : Sudah didjalankan, lalu!

Terdakwa : Lalu didjawab, sudah didjalankan dan diatur kawan AIDIT.

Hakim Ketua : Oleh kawan AIDIT, lalu ?

Terdakwa : Hanja itu djawaban,

Hakim Ketua : Tidak ada tambahan lagi bagaimana sikap Presiden ?

Terdakwa : Tidak.

Hakim Ketua : Hanja ditanjakan kemudian didjawab bahwa hal ini sudah dilaporkan. Hasil dari pada laporan ini tidak ditanjakan ?

Terdakwa : Tidak ditanjakan, karena sudah dilaporkan, bagaimana sikap Presiden, didjawab belum ada.

Hakim Ketua : Lo, kalau begitu ditanjakan toh. Jang betul. Ini ada tiga persoalan, dilaporkan kepada Presiden, terutama jang terachir berupa pertanjaan, atau berita kemungkinan kita menunggu sikap Presiden. Sudah dilaporkan, sudah. Ini sadja atau bagaimana ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Djangan ja sadja. Asal ditanja, ja, asal ditanja, ja. Pakai logika sedikit. Boleh mungkir, hak saudara, boleh mungkir, tetapi pakai logika sedikit. Tidak seorangpun jang dapat mentjabut hak saudara. Kalau mungkir itu, tapi jang sedikit logis.
Pada waktu berbitjara dengan SUDISMAN pada pertengahan September 1965 itu, ketjuali persoalan sudah dilaporkan djuga bagaimana sikap Bapak tadi, djawabnja?

Terdakwa : Belum djelas.

Hakim Ketua : Artinja belum djelas itu, Bapak belum memberikan persetudjuan atau restu ataupun djuga tidak menolak laporan ini. Begitu toh kira-kira? Djelas!
Saudara menanjakan lagi tidak, tentang sedjauh mana tidak djelasnja ini? Apakah karena keragu-raguan, apakah karena kurang djelas atau pertimbangan lain, tidak ditanjakan?

Terdakwa : Tidak.

Hakim Ketua : Betul ini tidak ditanjakan, nanti kalau ditanjakan ada buntutnja lagi. Betul, masih ingat, betul!

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Dus belum djelas sikap Bapak, terus pulang.

Terdakwa : Masih menunggu, bagaimana nantinja.

Hakim Ketua : Menunggu bagaimana djawaban-djawaban kemudian, artinja dalam segi sikap Bapak ini. Betul ini ja? Karena dalam sidang ini jang tadi sudah dikatakan jang betul didalam sidang, jang betul saja akan adjukan dalam sidang ini, meskipun jang dulu tidak betul semua, namun beberapa persoalan sudah diakui djuga ada betulnja, tidak untuk keseluruhannja jang tidak betul.
Didalam pemeriksaan jang lalu, didalam Berita Atjara Pendahuluan/pemeriksaan pendahuluan itu saudara mengatakan bahwa didalam keputusan jang diambil untuk, dus dalam keputusan untuk mengambil atau membenarkan atau mendahului jang tidak diakui oleh saudara sekarang ini timbul sebagai akibat daripada pembagian tugas. Itu betul nggak itu, pembagian tugas. Kalau memang betul ada pembagian tugas, setelah mengambil keputusan, pada waktu tanggal 28 Agustus itu, kemudian timbul pembagian tugas. Djadi kalau ada pembagian tugas tentu ada jang membagi dan jang kebagian, diantaranja ada jang mendapat pembagian tugas chusus. Siapa jang membagi tugas itu?

Terdakwa : Jang membagi tugas tidak ada.

Hakim Ketua : Disitu tinggal diputuskan dan tugasnja dibebankan kepada Politbiro tok, kepada Dewan Harian Politbiro.

Terdakwa : Dewan Harian Politbiro, itu sudah kebiasaan.

Hakim Ketua : Lalu kepada jang lain hanja menanti perkembangan lebih landjut.

Terdakwa : Ja, ja.

Hakim Ketua : Bagaimana persisnja sesudah diambil keputusan, karena kata ini saudara sendiri jang pakai. Bagaimana waktu mengambil keputusan. Bagaimana kira-kira?

Terdakwa : Jaitu : 1. Melaporkan kepada Presiden tentang bahaja itu.

Hakim Ketua : Ini jang mengutjapkan AIDIT, ja?

Terdakwa : Begini soalnja, disimpulkan dulu oleh kawan AIDIT tentang bahaja Dewan Djenderal, disimpulkan oleh kawan AIDIT dan ditawarkan kepada sidang, apa setudju dengan ketentuan itu :

1. melaporkan kepada Presiden tentang bahaja Dewan Djenderal dan mengharapkan Presiden mengambil langkah-langkah pentjegahan;
2. Tindakan PKI menunggu sikap dari Presiden
3. Menginformasikan kedalam partai adanja bahaja Dewan Djenderal.

Itulah kurang lebih.

Hakim Ketua : Lalu setelah itu ditawarkan, didiskusikan lagi.

Terdakwa : Tidak.

Hakim Ketua : Oh, tidak;

Terdakwa : Diterima pada achir diskusi.

Hakim Ketua : Sesudah itu bubar. Lalu itu didokumentir apa tidak, itu tiap keputusan, tiap-tiap diskusi, disitu ada penulisnja?

Terdakwa : Ada tjatatannja.

Hakim Ketua : Ada tjatatannja. Itu sudah ditentukan pada tiap-tiap ada rapat jang setjara formil begini serta ditanda tangani peserta rapat.

Terdakwa : Oh, tidak.

Hakim Ketua : Ini hanja suatu kesimpulan atau suatu keputusan jang sementara ini masih ditawarkan kepada para anggauta?

Terdakwa : Tidak.

Hakim Ketua : Lho, tadi katanja ditawarkan!

Terdakwa : Bukan itu jang keputusan resmi.

Hakim Ketua : Dalam keputusan jang telah diambil itu kembali ditawarkan dulu. Prosedurnja bagaimana, apa setelah tidak ada amandemen, tidak ada pengurangan lagi dan dianggap diterima oleh seluruh sidang dan dikembalikan kepada AIDIT dan kepada Dewan Harian, dan inilah jang melaksanakan Keputusan itu, sedang jang lain tetap tunggu perkembangan lebih landjut. Betul ini?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Djadi keputusan lain daripada itu tidak ada lagi ja! Mengenai pembagian tugas dan lain selandjutnja ditjeritakan dalam setjara fantastis disini tidak ada.

Terdakwa : Tidak ada.

Hakim Ketua : Ada lagi satu persoalan mengenai per-imbangan kekuatan militer, itu pada waktu rapat jang ketiga

rapat jang ketiga diberikan gambaran keadaan-keadaan dan diinformasikan oleh AIDIT mengenai per-imbangan kekuatan, ini saja tanjakan djustru oleh karena Saudara sangat geinteresseerd, sangat tertarik pada per-imbangan kekuatan militer ini. Bagaimana informasinja setelah ia mengetjek, kemudian didalam pertemuan jang selandjutnja memberikan per-imbangan atau memberikan informasi itu bagaimana per-imbangan itu jang diutjapkan oleh AIDIT pemberi informasi itu.

Terdakwa : Itu diberikan sematjam istimit: (estimate).

1. Bahwa angkatan Darat ini tidak kompak, karena didapat informasi bahwa antara Djenderal A.H. NASUTION dan Djenderal YANI terdapat kontradiksi pendapat mengenai timing daripada kudeta. Nah dari informasi ini dianggap.

Hakim Ketua : Mengenai timingnja ja, mereka bertentangan mengenai timing, lalu ?

Terdakwa : Nah itu dia membawa akibat jang tidak kompak.

Hakim Ketua : Karena persoalan timming ini, tidak kompak akibatnja.

Terdakwa : Ja membawa ketidak kompakan dalam persoalan. Tidak kompak dalam Angkatan Darat itu ada 2 Kontradiksi antara Dewan Djenderal dengan segolongan perwira jang kami kemukakan tadi.

Hakim Ketua : Jang mereka akan mengadakan operasi militer tadi?

Terdakwa : Ja, ja, dalam golongan angkatan Darat itu ada kontradiksinja masing-masing.

Hakim Ketua : Lalu ini informasi dari AIDIT ini?

Terdakwa : Djadi analisa setjara umum, keempat didapat informasi bahwa pada segolongan inilah jang mengambil inisiatief mendahului Dewan Djenderal tadi dalam bentuk operasi militer, fasilitas-fasilitas tertentu didapat dari tangan AURI, hal itu jang dimaksud dengan analisa situasi umum jang menguntungkan setjara militer bagi golongan Perwira tadi.

Hakim Ketua : Menguntungkan artinja menguntungkan bagi mereka. Jang memberikan keterangan ini siapa? Kawan AIDIT?

Terdakwa : Ja kawan AIDIT.

Hakim Ketua : Tidak ditanjakan bagaimana dalam memperoleh gegevens ini.

Terdakwa : Tidak, tidak ditanjakan.

Hakim Ketua : Tahu A.D. ada anu, NASUTION dan YANI bertentangan mengenai timing jang menimbulkan tidak kompaknja A.D. tidak ditanjakan informasi itu diperoleh dari mana?

Terdakwa : Tidak. Karena dalam diskusi jang pertama saja tanjakan kawan AIDIT mengadjukan, jaitu bagaimana estimitnja situasi umum mengenai situasi militer.

Hakim Ketua : Ja ini bisa sadja toh, bagaimana dia bisa membuat suatu dari mana sumber-sumber diperoleh atau diperdapat, tidak ditanjakan ?

Terdakwa : Tidak, tidak ditanjakan.

Hakim Ketua : Apakah tidak diadakan diskusi benar atau tidaknja itu?

Terdakwa : Waktu itu tidak, sudah masuk akal.

Hakim Ketua : Apakah sudah masuk akal A.D. begini, A.U. begini, jang dianggap masuk akal itu tentunja sudah dipertjajanja informasi itu, kemudian mengenai soal .... kembali kepada persoalan sifat politik daripada Dewan Revolusi. Jang akan membentuk Dewan Revolusi ini segolongan Perwira-Perwira tadi itu ?

Betul dari mereka sadja, tanpa mengadakan konsultasi dengan politbiro dan AIDIT sadja ini jang mengetahui bahwa mereka ini ada maksud begini, akan itu? Mengenai Dewan Revolusi jang mengadjukan dalam sidang siapa?

Terdakwa : Itu informasi-informasi dari kawan AIDIT sadja.

Hakim Ketua : Lalu jang mengadakan diskusi, mulai dengan diskusinja informasi jang lainnja tidak ditanjakan?

Terdakwa : Tidak didiskusikan, sama sekali tidak.

Hakim Ketua : Tidak didiskusikan, sama sekali tidak?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Tentang bentuk koalisi dari Dewan Revolusi?

Terdakwa : Itu hanja berbentuk informasi sadja.

Hakim Ketua : Dari AIDIT?

Terdakwa : Oh tidak, ini dalam rangka analisa.

Hakim Ketua : Dalam rangka Dewan Revolusi ini, jang mendjadi idee dari Perwira Angkatan Darat jang dibawa dalam sidang oleh AIDIT, oleh AIDIT diinformasikan kesidang, kemudian didiskusikan atau tidak, kalau mengenai perimbangan kemiliteran itu sadja pada waktu itu ditanjakan bagaimana keadaannja, malah NJONO sendiri jang paling tertarik dalam persoalan ini sebagaimana tadi didjelaskan tentang per-imbangan kekuatan militer, tentang Dewan Revolusi ini pernah diperbintjangkan didalam rapat atau tidak?

Terdakwa : Tadi saja telah kemukakan, pernah disoalkan memang konsentrasi politik ini kalau Dewan Revolusi itu djadi berdiri, itu jang diperbintjangkan.

Hakim Ketua : Djadi soal bentuk koalisi nasional, harus berbentuk suatu

wadah jang menghimpun itu. Tidak dipersoalkan segi politiknja sama sekali?

Terdakwa : Tidak.

Hakim Ketua : Dari jang hadir tidak ada jang merasa tertarik apapun, masa-bodoh bentuknja apapun ?

Terdakwa : Bisa diterima, analisa bahwa Dewan Revolusi kalau itu terbentuk atas satu kekuasaan fisik jang pokoknja anti Dewan Djenderal, analisa ini, itu jang umumnja dianggap masuk akal, bisa diterima oleh partai ini.

Hakim Ketua : Ini tidak pernah disidangkan atau tidak pernah diperdebatkan mengenai badan Dewan Revolusi ini. Bahwa ini serius kiranja perlu mendalam didiskusikan, ada, pernah?

Terdakwa : Djadi saja mengakui melakukan kegiatan-kegiatan dan membantu apa kemudian dinamakan G. 30. S. ini, bahwa ada kegiatan-kegiatan membantu itu saja akui saja sendiri jang membantu.

Hakim Ketua : Dalam kegiatan apa sadja itu?

Terdakwa : Pertama kegiatan, jaitu kawan SOEKATNO pernah datang sama saja mengadjukan permintaan dari apa jang biasa kami sebut L.B. (Lobang Buaja) jaitu permintaan supaja latihan-latihan untuk tenaga tjadangan-tjadangan.

Hakim Ketua : Kapan itu, dimana ?

Terdakwa : Jaitu kira-kira permulaan September.

Hakim Ketua : Djadi saudara sebelum menanjakan hasil laporan atau hasil putusan, belum?

Terdakwa : Belum.

Hakim Ketua : Sebelum ada djawaban terhadap putusan?

Terdakwa : Betul.

Hakim Ketua : Itu latihan-latihan bagaimana?

Terdakwa : Itu diteruskan sampai mentjapai djumlah jang sudah pernah diadakan sebulan jang lalu. Itu sampai paling tidak 2000 untuk kawan KATNO untuk sewaktu-waktu kalau diperlukan bagi Gerakan dari Perwira sewaktu-waktu bisa didjadikan tenaga tjadangan.

Hakim Ketua : Awal September ini?

Terdakwa : Ja, pada permulaan September, djadi sebelum saja menanjakan bagaimana sikap Presiden.

Oleh karena itu saja tanjakan L.B. itu dari siapa?

L.B. pokoknja itu golongan Perwira jang dalam hal ini disebut Pak DJOJO dari golongan perwira-perwira tadi. Pak DJOJO, saja tidak menanjakan waktu itu siapa dia

itu. Bahwa kita sudah tahu itu nama samaran, kebanjakan militer.

Hakim Ketua : Memakai nama samaran tidak hanja militer, orang; saudara sendiri djuga pakai nama samaran TUGIMIN RUKMA alias SUGIONO dan seterusnja.

Terdakwa : Waktu itu saja terima itu tawaran, saja mau, itu adalah kegiatan pertama.

Hakim Ketua : Mau membantu apa?

Terdakwa : Mentjari tenaga-tenaga untuk didjadikan suatu tjadangan dan latihan di Lubang Buaja jang sewaktu-waktu kalau memang djadi, jaitu dibantukan pada mereka sebagai tenaga-tenaga bantuan.

Hakim Ketua : Djadi tenaga tjadangan.

Terdakwa : Namanja tenaga tjadangan, sewaktu-waktu untuk bantuan operasi militer itu kegiatan jang pertama.

Hakim Ketua : Nanti dulu jang pertama bagaimana mulanja pelaksanaannja?

Terdakwa : Terus saja tjapai kata sepakat dengan kawan SUKATNO kepada dia saja bantukan beberapa tenaga dari CDR jaitu saudara NICO, DJOHAR dan KASIMAN.

Hakim Ketua : Tiga-tiganja anggauta CDR!

Terdakwa : O, tidak jang dua bung NICO sama DJOHAR staf CDR jang KASIMAN dari SOBSI daerah Djakarta Raya. Itu saja bantukan untuk memudahkan mengurus tenaga-tenaga.

Hakim Ketua : Hubungan Sdr. dengan SUKATNO apa?. Tidak ada? Masa begitu, ia minta tenaga bantuan kemudian Saudara berikan, saudara sanggupkan!

Terdakwa : Jang terang saja tahu bahwa ia punja hubungan sama Pak DJOJO, itu sudah djelas.

Hakim Ketua : Dari golongan perwira itu ja?

Terdakwa : Tinggal sikap saja, saja penuhi apa tidak permintaan dari SUKATNO ini untuk menjampaikan permintaan dari LOBANG BUAJA (Pak DJOJO). Kemudian saja ambil sikap penuhi, dengan membantukan tiga orang itu tadi.

Hakim Ketua : Lalu?

Terdakwa : Ini suatu kegiatan bantuan, kegiatan lain jaitu SUKATNO kemudian datang lagi memberi tahukan ini semua masih permulaan September, bahwa jang dilatih itu nantinja tidak diurus lagi oleh CDR, tapi, itu mendjadi tenaga tjadangan jang dengan sendirinja diatur, diurus oleh Lobang Buaja.

Hakim Ketua : Saudara berkata bahwa tidak lagi diurus, dus sebelumnja diurus oleh CDR.

Terdakwa : Ja, tentang pengiriman-pengirimannja.

Hakim Ketua : Nah, sekarang tidak lagi artinja dalam pengirimannja sadja. Dus jang mentjarikan dan sebagainja tetap CDR?

Terdakwa : Ja, diurus oleh Sektor-Sektor, saja dimintai bantuan menundjuk Komandan-komandannja jang akan dibawa ke Lobang Buaja. Djadi bantuan jang telah saja berikan adalah djuga tjari tjalon-tjalon Komandan Sektor.

Hakim Ketua : Djadi Sdr. jang mengadjukan daftar nama jang ditjalonkan untuk Komandan Sektor, terserah kepada L.B. untuk mengangkat?

Terdakwa : Komandan Sektor itu langsung dibawah Komando dari Lobang Buaja. Ketiga, pernah saja diminta bantuan mentjarikan Dokter-Dokter dan Djuru Rawat.

Hakim Ketua : Siapa jang minta?

Terdakwa : Penghubung saja dengan Lobang Buaja, djadi jang minta itu SUKATNO.

Hakim Ketua : Kapan diminta?

Terdakwa : Ini saja agak lupa mungkin pertengahan September mungkin.

Hakim Ketua : Djadi pokoknja belakangan?

Terdakwa : Ja, sesudah latihan-latihan Komandan Sektor-sektor. Djadi jang saja kemukakan adalah apa jang diminta, waktu itu saja mentjari-tjari dokter, nama-nama dan hanja dapat seperti saja kemukakan dalam laporan pemeriksaan pendahuluan ampat orang.
Itu kegiatan pokok saja dalam memberikan bantuan kepada Lubang Buaja.

Hakim Ketua : Djadi hanja terbatas kepada tenaga, mengirimkan tenaga kemudian mengadjukan daftar nama tjalon komandan sektor dan mentjari tenaga-tenaga untuk team kesehatan.

Terdakwa : Betul.

Hakim Ketua : Itu sudah dilakukan?

Terdakwa : Sudah! Semendjak kawan SUKATNO minta.

Hakim Ketua : Sedjak awal September?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Tjaranja saudara memperoleh tenaga bagaimana? bagaimana tjaranja!

Terdakwa : Tjaranja jaitu tadi terutama oleh Staf jang dibantukan itu, memang pergi kemana-mana, disini ke CS-CS dan bilang bahwa itu instruksi dari saja untuk

Hakim Ketua : Siapa jang membawa?

Terdakwa : Tiga tadi, Si NICO, si DJOHAR. Itu tjaranja menghubungi langsung ke CS-CS, bahwa saja minta tenaga-tenaga untuk dilatih kemiliteran di Lobang Buaja. Itu tjaranja. Kemudian diberikan daftar, daftar itu saja sahkan, kemudian diserahkan daftar itu kepada salah satu jang mengurus persiapan.

Hakim Ketua : Jang mengurus persiapan itu artinja masing-masing dari CS-CS ?
Lalu kembali kepada NJONO untuk disahkan, baru ke KATNO itu!

Terdakwa : Ja, formilnja.

Hakim Ketua : Djadi tidak bisa dari CS itu langsung ke KATNO?

Terdakwa : Tidak.

Hakim Ketua : Lalu, dalam rangka tenaga-tenaga tjadangan itu tadi dan dalam segi sektor dan Komandan Sektor bagaimana!

Terdakwa : Betul itu saja jang memberikan nama-nama.

Hakim Ketua : Sesudah selesai? Diminta berapa banjak?

Terdakwa : Mula-mula itu untuk lima Sektor.

Hakim Ketua : Lima nama.

Terdakwa : Ja, kemudian seluruhnja pada achir September itu enam nama.

Hakim Ketua : Lalu, mengenai team Kesehatan tadi siapa-siapa sadja namanja!

Terdakwa : Team Kesehatan itu saja menghubungi jang saja anggap mungkin tahu, jaitu pada kawan SUWARDI, wakil Ketua CC GERWANI, itu jang saja mintai tolong mentjarikan nama-nama dokter. Kalau sudah dapat dan saja setudjui kemudian penjelenggaraannja kami serahkan kawan KATNO dan kawan SUWANDI. Itu mengenai dokter-dokter, atau perawat-perawat.

Hakim Ketua : Dus segala kegiatan2 ini atas permintaan KATNO, seakan-akan menurut pengakuan sekarang ini tidak ada hubungannja dengan suatu tugas jang dibebankan kepada Saudara.

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Sedangkan dalam berita Atjara Pendahuluan jang lalu senantiasa dikemukakan bahwa ini adalah didalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dibagikan dan dipertanggung-djawabkan kepada Saudara. Ini kok ada perobahan radikal, bagaimana perobahan dari keterangan ini, seakan-akan inisiatief Saudara sendiri, ja toh?

Terdakwa : Ja. Nah itu berhubung dengan alasan jang belum saja berikan. Memang kesan jang saja terangkan tadi jang sesungguhnja. Dari Politbiro, djadi tuduhan jang senantiasa diberikan kepada saja, tanda tangan, itu mengenai keputusan Politbiro, seluruh jang saja terangkan dulu itu saja mungkiri.

Hakim Ketua : Djadi tidak dalam rangka keputusan jang diadakan tanggal 28 ini saudara adakan ini.

Terdakwa : Ja, itu tadi sudah saja djelaskan pembagian tugas keputusan itu tidak ada, djadi saja lakukan segala kegiatan itu atas tanggung-djawab saja sendiri. Djadi saja tidak menuruti putusan dari Politbiro.

Hakim Ketua : Hem, djadi Terdakwa tidak menurut putusan dari Politbiro! Djadi kalau menurut Politbiro itu mestinja tunggu dulu sikap Presiden bagaimana, tapi ini tidak menunggu sikap dari Presiden, ambil putusan sendiri memenuhi permintaan itu.
Ini tulisan saudara bukan! (Hakim menundjukkan surat berupa barang bukti). Apa benar, batja lagi diulangi! Pengakuan-pengakuan soal saudara, ini lagi, ini benar apa ndak!

Terdakwa : O, ija sebagian, tapi

Hakim Ketua : Bagaimana, itu kan mempersulit saudara sendiri. Surat-surat tentang merobah keterangan jang diadjukan setjara tertulis itu terdapat kata-kata pertimbangan politik. Tapi ini adalah saudara akui sebagai tulisan saudara sendiri.

Terdakwa : Ja, djelas.

Hakim Ketua : Ini bukan, bukan pemalsuan?

Terdakwa : Bukan, ja bukan.

Hakim Ketua : Ini ni! ini, tanda tangan-tanda tangan ini?

Terdakwa : Ja betul, ja betul djuga. (Hakim Ketua memperlihatkan tanda tangan terdakwa).

Hakim Ketua : Lalu disini, membuat schema dan sebagainja! jaitu ja! semuanja ada. Lalu didalam tiap kali pemeriksaan ada dan lain sebagainja. Lalu dalam pemeriksaan BAP tiap kali ditanda tangani ?

Terdakwa : Betul djuga.

Hakim Ketua : Betul, itu tanda tangan saudara. Itu lagi tiap-tiap berita atjara itu betul!

Terdakwa : Ja betul. Ini saja minta untuk adjukan kesempatan mendjelaskannja.

Hakim Ketua : Ja, nanti dulu. Djadi diakui bahwa segala sesuatunja tadi adalah benar. Apa ada tulisan-tulisan dan pengaku-

an pengakuan sendiri jang pernah diberikan pada waktu itu diadakan team pemeriksaan pertama dan ada pula pengakuan-pengakuan jang ditulis sendiri jang bertentangan dengan apa jang dibitjarakan sekarang jang dinjatakan, jang diadjukan tadi, inilah jang benar dan katanja perbuatan daripada jang saja terangkan ini Katanja akan diadjukan perobahan terhadap keterangan ini, dasarnja apa jang tadi jang mau diadjukan ! Bahwa tadi akan ada perobahan apa dasarnja ?

Terdakwa : Keterangan-keterangan jang saja sebutkan ini sesungguhnja saja tidak mendapat kesempatan mendjawab pertanjaan-pertanjaan dari ODITUR, dan karena itu saja adjukan keterangan ini, jang saja perlu djelaskan.

Hakim Ketua : Apa sadja ?

Terdakwa : Waktu itu ditanjakan antara lain dalam rangka mengapa itu G. 30. S. itu dan sebelumnja itu ada pertanjaan jang perlu dianggap pro daripada G. 30. S. apa saja djelaskan. Djadi mengenai pro G. 30. S. dalam djawaban saja atas pertanjaan-pertanjaan politis Oditur itu saja djawab pokoknja bahwa pro itu adalah kegiatan-kegiatan untuk menggagalkan Kudeta dari Dewan Djenderal, itu pertama.

Kedua, dalam rangka keputusan Politbiro adalah seperti saja djelaskan tadi karena itu saja minta agar Oditur memasukkan perobahan keterangan sebagai suatu susulan.

Hakim Ketua : Apakah jang diadjukan dalam perobahan jang diadjukan pada tanggal 3 Pebruari ini.

Terdakwa : Tanggalnja saja lupa itu kira-kira pada tanggal 30.

Hakim Ketua : Kira-kira berisikan mengenai tuduhan politik Dewan Djenderal jang mengenai Sosial historis dan mengenai kesimpulan jang ditutup dengan : saja mengubah keterangan-keterangan saja pada pemeriksaan jang telah lalu, ija begitu!

Terdakwa : Ija, ja !

Hakim Ketua : Begitu !
Banjak keterangan-keterangan diatas baru saja kemukakan dan karena pertimbangan-pertimbangan politik dengan mengingat adanja hak membela atau menjangkal dimuka pengadilan. Jang dimaksudkan keterangan diatas itu maka sekarang merupakan keterangan baru, atas dasar pertimbangan politik itu apa maksudnja ?

Terdakwa : Disitu saja tulis dimana saja maksudkan politik jaitu kapan saja mengadjukan perobahan keterangan saja itu

Hakim Ketua : Apa jang menjinggung bidang politik ?

Terdakwa : La ini jang akan saja djelaskan. Jang menjimpang satu pemikiran bahwa dari suasana umum dalam pemeriksaan dan bahan-bahan seperti bekas-bekas koran jang terdapat selama dalam tahanan saja melihat bahwa dalam masa epiloog itu ada kampanje anti komunis dengan menggunakan sebagai alasan membentji PKI, karena itu saja ada kewadjiban untuk membela. Kampanje anti Komunis itu kami melihat suasana dalam pemeriksaan ...... apa jang paling tepat itu tanggal 3 Pebruari atau saja kemukakan didalam sidang ini. Djadi merobahnja ini atas dasar karena pada waktu itu epiloog G. 30. S ini terdapat kampanje anti PKI.

Hakim Ketua : Jang lain tidak ?

Terdakwa : Jang saja tidak tulis jaitu suasana umum dalam pemeriksaan jang saja anggap diliputi oleh suasana komunisto phobi suasana komunisto-phobi.

Hakim Ketua : Jaitu suasana jang bagaimana ?

Terdakwa : Saja mengetahui banjak suasana gembira dan suasana sedih perkara komunisto-phobi jaitu suasana dalam pemeriksaan jaitu mengedjar-ngedjar.

Hakim Ketua : Sekarang ini apa pemeriksaan saja ini mengedjar-ngedjar ?

Terdakwa : Oh tidak itu dalam pemeriksaan pendahuluan. bukan disini.

Suasana umum pemeriksaan pendahuluan jang meliputi komunisto-phobi, jaitu semangatnja dalam edjekan atau dalam mengedjar-ngedjar keterangan-keterangan itu. pokoknja didjuruskan kesatu ialah PKI itu dalang itulah jang saja maksud dengan suasana sehingga suasana itu saja sendiri orang tahanan harus saja perhitungkan dengan pemikiran toh nanti didalam pengadilan saja bisa sangkal itu.

Hakim Ketua : Djadi seakan-akan keterangan jang dahulu diberikan itu karena dipaksa ?

Terdakwa : Nah itu kalau setjara djelasnja kalau buat saja memang mengalami sematjam sekali paksaan

Hakim Ketua : Kapan ?

Terdakwa : Jaitu saja kurang lebih kalau tidak salah tanggal 1 Nopember itu saja ketahuan sebagai NJONO. Sesudah itu tanggal 22 pada suatu ketika saja sedang diperiksa kemudian disitu ada istilah bahwa akan ada udjian djiwa. Kepada pemeriksa, saja katakan tidak mengerti apa itu barulah saja tahu bahwa jang dimaksud udjian djiwa itu, bahwa saja harus mengalami terhadap pukulan-pukulan.

Itu buat saja hanja satu kali itu kira-kira setengah hari ingat saja tetapi setjara umum ditahanan pemeriksaan disana boleh bilang setiap hari saja melihat pukulan pukulan lha ini jang saja maksud suasana komunisto phobi jang harus saja hitungkan dengan tjatatan bahwa terdakwa mempunjai hak sangkal dimuka pengadilan.

Hakim Ketua : Djadi keterangan-keterangan jang sudah Saudara berikan disangkal didasarkan kepada pertimbangan politis jaitu bahwa didalam masa epiloog itu ada kampanje anti komunis dengan dalih PKI adalah dalang G. 30. S.

Terdakwa : Itu satu. Jang kedua bahwa terdapat pada pemeriksaan pendahuluan terdapat suasana komunisto-phobi.

Hakim Ketua : Ini jang menjebabkan saudara sekarang mengingkari pada beberapa persoalan, tetapi tidak seluruhnja. Tadi saja kemukakan bahwa beberapa persoalan memang benar terutama didalam rangka soal keputusan jang diambil didalam rapat tanggal 28 Agustus.

Betul ?

Terdakwa : Ja betul.

Hakim Ketua : Saja ulangi lagi djadi keputusan itu sama sekali diganti didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan ini.

Terdakwa : Ja itu tadi sedjak semula memang saja membuat keterangan memang tidak betul.

Hakim Ketua : Ja. Tjoba djelaskan ! Sebabnja apa !

Terdakwa : Sebabnja ada suasana komunisto-phobi itu.

Hakim Ketua : Lha ini bagaimana ditiap-tiap pemeriksaan-pemeriksaan, jang saja maksud pemeriksaan pertama, jang dibuat oleh pak Oditur kemudian itu pada tanggal 2 Januari 1966 setelah selesai dibuat, kemudian ditutup dengan demikianlah berita atjara ini ditutup untuk sementara jang telah dibatjakan ulangan jang diperiksa tanggal 2 Januari 1966, kemudian dibubuhi tanda tangan sebagai benar, dan NJONO teken bahwa ini benar, kemudian ditutup.

Selandjutnja pada pemeriksaan jang kedua pertanjaan ialah apakah Saudara pada pemeriksaan itu tetap pada keterangan jang Saudara telah berikan ?. Ja saja masih tetap pada keterangan jang saja berikan.

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Jalah djadi semendjak tiap kali itu Saudara selalu dusta.

Terdakwa : Ja dusta.

Hakim Ketua : Lalu tiap kali ditanjakan apakah Saudara dalam memberikan keterangan ini tidak berada dalam keadaan dipaksa Saudara djawab tidak. Bagaimana itu ?

Terdakwa : Nah kalau begitu ini tidak ada paksaan tetapi saja perhitungkan suasana umum dalam tahanan.

Hakim Ketua : Djadi semendjak diperiksa oditur suasana itu masih ?

Terdakwa : Ja suasana masih.

Hakim Ketua : Djadi kalau pertanjaan saja ini saja ulangi, ini adalah didalam rangka oleh karena ada banjak perbedaan besar sekali dan merupakan perbedaan jang prinsipiil, dengan jang telah Saudara berikan pada pemeriksaan-pemeriksaan jang lalu dari pada pemberian pendjawaban terhadap pertanjaan djawaban pada pemeriksaan ini. Jang oleh Saudara dinjatakan bahwa perobahan itu pertama-tama atas dasar pertimbangan politik jaitu didalam masa epiloog terdapat kampanje, dengan mendalihkan P.K.I. sebagai dalang G. 30. S. Kedua waktu pemeriksaan terdahulu dibuat, terdapat suatu Komunisto-phobi, itu alasan-alasan dari pada dirubahnja.

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Jaitu mengenai Komunisto-phobi dan saja akan landjutkan terhadap tuduhan kedua jang mengenai kegiatan jang tadi sepintas lalu Saudara berikan Jah !

Terdakwa : Betul.

Hakim Ketua : Apa sebabnja itu ? Masih ada jang ditanjakan ?

Terdakwa : Tidak.

Hakim Ketua : Memberikan kepada Pak GANI, (HAKIM ANGGAUTA) dari Angkatan Laut untuk menanjakan langsung kepada terdakwa.

Hakim Angg. : Saudara Njono saja minta djuga beberapa pertanjaan jaitu mengenai Saudara dari pendjelasan-pendjelasan jang sudah dikemukakan itu ingin mendjelaskan bahwa permupakatan ataupun perundingan jang dilakukan

beberapa kali didalam bulan Agustus itu bahwa perundingan-perundingan itu sama sekali pisah dari pada apa jang telah terdjadi pada tanggal 1 Oktober 1965 sampai hari ini djam 4.00 dan seterusnja !
Itu tadi djelas ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Angg. : Kemudian saja ingin djelaskan pula dalam keterangan baik pagi ini maupun dalam wedjangan-wedjangan tanggal 3 Pebruari. Kalau tindakan-tindakan jang dilakukan oleh tokoh-tokoh PKI jaitu saudara sendiri maka kegiatan-kegiatan itu adalah tanggung djawab daripada Saudara sendiri, tanggung djawab dari pada saudara dan tokoh-tokoh itu sendiri !

Terdakwa : Jah, baik.

Hakim Angg. : Sekarang saja tanjakan jaitu dalam organisasi PKI dimana didalam anggaran Dasar ditentukan bahwa tiap-tiap tindakan jang diambil oleh pimpinan-pimpinan misalnja dan sebagainja itu tidaklah dapat dilakukan tanpa seizin daripada pimpinan-pimpinan, dan kalau dilihat dari pada sudut kedjadian dalam G. 30. S. ini maka tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan jang dilakukan oleh saudara itu sendiri, dilakukan hampir diseluruh plosok di Indonesia. Sekarang saja ingin tanjakan kepada Saudara apakah seluruh kegiatan itu atas inisiatip mereka masing-masing sadja ?

Terdakwa : Ja, sewaktu diseluruh plosok pertama saja tidak mempunjai bahan oleh karena sudah ditahan sedjak Oktober saja sudah ditahan. Itu mengenai kegiatan seluruh plosok buat saja sendiri sebenarnja masih membutuhkan bahan apa gerakannja seluruh plosok itu sesudah gerakan G. 30. S. di Djakarta mengalami kegagalan apa masih bersifat kelandjutan dari G. 30. S. ini terutama sesudah saja ditahan ini tidak mengetahui situasi, atau bersifat sesungguhnja seperti saja alami di Djakarta jaitu pembelaan dari pelaku-pelaku G. 30. S. dan kaum Komunis sampai kepada jang bukan Komunis jang bersimpati itupun harus mengadakan pembelaan seperti di Djakarta karena sesudah terdjadi kegagalan, dilakukan rasia terhadap Komunis-komunis.

Hakim Angg. : Baiklah ini, saja hanja minta didjawab demikian fakta-faktanja itu kemudian jaitu saja hanja mau menanjakan dapatkah mereka ini mengambil tindakan-tindakan jang oleh saudara disebutkan membantu atas inisiatip dan tanggung djawab sendiri, dalam partai saudara jaitu partai komunis Indonesia ?

Terdakwa : Itu bisa, djadi kalau seperti di Djakarta saja sebagai seorang tokoh melanggar kepada putusan pilitbiro apalagi mereka. Soalnja itupun bisa djadi satu perbuatan jang sifatnja tidak mentaati suatu keputusan, pada suatu saat bisa terdjadi. Tapi saja ingin mendjelaskan bahwa tidak mentaati bukan hanja di Djakarta sadja, tetapi hampir diseluruh plosok Indonesia.

Hakim Angg. : Ja, benar.
Saudara NJONO, didalam keterangan saudara dalam tanja-djawab saudara dengan Ketua MAHMILLUB disini antara lain telah memberi keterangan bahwa ada pentjegahan terhadap rentjana coup de'tat Dewan Djenderal, ja' bagaimana ?

Terdakwa : Diambil tindakan-tindakan pentjegahan oleh Politbiro, oleh Presiden. Djadi Politbiro melapor sama Presiden dan mengharapkan Presiden mengambil langkah-langkah pentjegahan, djadi bukan Politbiro telah melantjarkan tindakan-tindakan pentjegahan terhadap adanja rentjana Dewan Djenderal.

Hakim Angg. : Apakah djuga ada rentjana-rentjana dan tindakan-tindakan pentjegahan-pentjegahan itu ?

Terdakwa : Ah, tidak, tidak.

Hakim Angg. : Apakah dalam rapat politbiro itu ada dipikirkan atau didiskusikan terdiri dari pada apa tindakan pentjegahan-pentjegahan itu ?

Terdakwa : O, kongkrit belum. Djadi jang pokok lapor dulu pada Presiden.

Hakim Angg. : Kenapa sampai ada urusan ini dengan jang sebagaimana jang saja dengar tadi didalam keterangan saudara saja berpendapat bahwa kekuatan militer ini senantiasa dikemukakan oleh rapat pertama, kedua dan ketiga, ingat ja !

Terdakwa : Ija.

Hakim Angg. : Mengapa ini, berdasarkan apa motief saudara! apa motief politbiro. Saudara mengetahui itu apa sebabnja ini mendjadi salah satu soal jang penting, sekedar berhubungan dengan soal Komunis sadja bukan ?

Terdakwa : Bukan, itu adalah soal militer. Motief sebagai salah satu faktor dalam menindjau situasi politik. Itu motiefnja. Djadi mustinja kalau perimbangan militer itu baik itu bisa ada kemungkinan bahwa itu Dewan Revolusi nanti bisa berdiri didalam rangka perspektip politik

Hakim Angg. : Baiklah, bagi siapa, untuk siapa ! menilai perspektief politik tentang kemungkinan-kemungkinan politik jang dihadapi dalam situasi jang kita hadapi.
Ja, apa pentingnja diperbintjangkan djuga soal militer itu. Djadi untuk siapa situasi militer setjara umum itu baik ?

Terdakwa : Setjara Politik ada kemungkinan.

Hakim Angg. : Baik buat siapa ?

Terdakwa : Baik buat perwira-perwira jang menentang Dewan Djenderal jaitu kekuatannja jaitu kekuatan antara militer Dewan Djenderal dan militer jang menentang Dewan Djenderal. Jang penting maksud imbangan militer.

Hakim Angg. : Apakah ada hubungan antara politbiro dengan sekelompokan perwira itu, perwira sebagaimana jang telah saudara bitjarakan tadi.

Terdakwa : Tidak ada.

Hakim Angg. : Tidak ada ?

Terdakwa : Ja, tidak ada.

Ini saja harus membuat keterangan jang saja sebut tadi dalam pemeriksaan. Itu sedjak semula saja tidak menjesuaikan itu. Memang suasana pemeriksaan tidak ada paksaan-paksaan terhadap saja, tetapi karena Oditur tjukup nuchter dalam memeriksa saja, maka jang tadinja perobahan ini akan saja adjukan didalam pengadilan saja anggap lebih baik saja adjukan sebelumnja. Itulah, karena itu saja akan mentjoba........ (suara gaduh). Djadi saudara SUKATNO bilang bahwa maksud anggota dari Pak DJOJO ini jang sudah mendapatkan bantuan saja, djadi saja, SUKATNO, Pak DJOJO ini itu sudah.

Oditur : Jang saja tanja siapa dia ?

Terdakwa : Anggota DPRGR, Sekdjen Pemuda Rakjat.

Oditur : Siapa jang menundjukkan antara saudara dengan......

Terdakwa : Kalau begini saja sebut jang menundjukkan tadi kawan DISMAN. Saja tidak tahu bagaimana seluk beluk hubungan kawan SUKATNO dengan PAK DJOJO, itu saja tidak tahu tapi jang tahu jalah kawan SUKATNO minta bantuan-bantuan saja, dan saja penuhi.

Oditur : Baiklah, saudara tidak mengerti hubungan seluk-beluk antara KATNO dengan Lubang Buaja, tetapi kok sesudah diminta bantuan pada saudara, saudara berikan, begitu ! Itu permintaan dari mana ?

Terdakwa : Dari Pak DJOJO dari Lubang Buaja, itu saja sudah mengerti maksudnja.

Oditur : Sekarang pada rapat Politbiro dan putusan Politbiro pada tanggal 28 Agustus jang ditudjukan kepada saudara itu bagaimana ! Apakah itu tidak merupakan pelaksanaan.

Terdakwa : Oh, tidak. Pelaksanaan dari ....

Oditur : Itu kan penting ?

Terdakwa : Ja, pelaksanaan putusan Politbiro itu lapor pada Presiden.

Oditur : Tanggal berapa dilaporkannja pada Presiden ?

Terdakwa : 28 Agustus.

Oditur : Tanggal permulaan September saudara mulai mengirim Sukarelawan ?

Terdakwa : Ja.

Oditur : Itu jang saja tanja, apakah tidak ada hubungan antara putusan Politbiro dengan mengirim tenaga tjadangan, jang saja maksud waktunja.

Terdakwa : Oh, tidak.

Oditur : Apakah Saudara kalau betul-betul saudara tidak taat kepada putusan Politbiro pernah mendapat tegoran dari pada Politbiro ?

Terdakwa : Ja, dari kawan SUDISMAN pernah sekali jaitu mengenai kalau tidak salah, sekitar pertengahan September djuga itu kenapa ada laporan bikin panitia-panitia, aksi, itu saja djawab, ini namanja bukan panitia aksi, pos-pos jang kalau nanti ada Komando dari Presiden sudah siap (hadirin ketawa riuh).

Oditur : Sekarang diwaktu saudara mengirimkan tenaga-tenaga tjadangan jang disediakan oleh CS-CS dan Komite-komite Seksi apakah itu saudara lakukan dalam suatu tugas sebagai Sekretaris Pertama Komite Djakarta Raya ?

Terdakwa : Saja maafkan itu karena sebagai Sekretaris Komite PKI Djakarta Raya.

Oditur : Oh sekarang saja bertanja bagi saja semendjak melakukan pemeriksaan terhadap diri saudara, pemeriksaan setjara nuchter terhadap saudara dan kemudian keterangan-keterangan jang saudara robah tadi belakangan ini menimbulkan suatu logica, suatu hal jang berten-

tangan dengan logica saja barangkali djuga saja akan bertanja dengan logica kepada saudara NJONO seorang anggota Politbiro hanja 1 dari 9 orang.
Itu hanja sembilan, dimana bung NJONO nampak jang selama duapuluh tahun mengabdi kepada Partai tiba-tiba tidak mematuhi garis jang diputuskan oleh partai, jang sangat krisis sekali. Bagaimana kira-kira apakah saudara dapat memahami orang masih dapat mempertjajai saudara itu ?

Terdakwa : Itu dalam soal partai itu bisa kedjadian.

Oditur : Terus, terus bagaimana saudara ....

Terdakwa : Maksudnja itu dari pada tanggung Djawab saja kepada jang akan diselesaikan dalam bidang CC mau diambil putusan apa. Seperti halnja dahulu pernah mengeluarkan itu jang dinamakan TAN LING DJIE-ISME, itu diambil putusan. Hal mengenai ini logisnja apa itu tadi jang saja kemukakan karena saja tahu persis diskusi dalam Politbiro jang tadi saja kemukakan, saja ketarik pada berlangsungnja imbangan kekuatan militer tadi, ini mengenai proses bagaimana kalau perimbangan suatu kekuatan militer lebih baik psychologis kalau mau bertindak itu perwira-perwira. Dan dalam prinsipnja dengan putusan Politbiro itu sama-sama lapor. Tapi kelihatannja belakangan. Karena tahu begitu saja didorong untuk berbuat membantu pada Perwira-perwira.
Jang saja kemukakan didalam pemeriksaan politik terutama dengan gagalnja G. 30. S. ini memang sesungguhnja putusan politbiro jang betul. Tapi itu sudah saja lakukan.

Oditur : Tapi kalau itu menurut anggapan saja ini, maka saudara adalah seorang pembohong jang baik. Kok begitu salah satu keputusan Politbiro jang saudara mungkir jaitu pembagian tugas dimana saudara itu ditugaskan membentuk tenaga tjadangan jang kemudian saudara tambah dan kemudian saudara didalam praktek saudara mau laksanakan itu mengirim atau membentuk tenaga tjadangan untuk dilatih kemiliteran tetapi sekarang saudara bohong, bahwa pembentukan tenaga tjadangan sampai terdjadinja peristiwa G. 30. S. itulah tanggung djawab saja, djadi saja mendapat kesan bahwa saudara itu pembohong sadja.

Selandjutnja Ketua menanjakan lagi kepada Oditur, apakah ada jang Oditur akan ditanjakan lagi kepada TERDAKWA ? didjawab oleh Oditur tidak, tidak ada lagi jang kami tanjakan tjukup.

Hakim Ketua menjatakan bahwa sidang jang diselenggarakan hari (waktu) ini telah tjukup untuk ditutup, dan akan dibuka kembali nanti malam djam 19.00.—

SIDANG KE II TANGGAL 14—2—1966

Dimulai pada djam 19.00. (terdakwa NJONO)

Hakim Ketua : Pemeriksaan akan kami landjutkan didalam rangka jang telah diperoleh atau ditemukan pada rapat atau sidang jang pertama siang tadi. Saja masih ingin kembali lagi sebentar didalam rangka rapat-rapat jang diadakan dan jang menurut saudara tiga kali itu. (Pembela interupsi).

Pembela : Saudara Ketua, para hadirin, saja mau mengemukakan sesuatu mengenai sidang jang tadi pagi dalam suasana tenang jang begitu saja hargai, terdjadi satu hal jang menjesal jang saja harus protes.

Tadi itu terdakwa disebut pembohong, sebenarnja seperti sudah diuraikan oleh Bapak Ketua, terpaksa dengan menjangkal bertindak dalam batas haknja. Djanganlah kita mempersulit pemakaian hak itu. Tentang alasan terdakwa jang diberikan oleh terdakwa untuk bertindak sedemikian.

Tetapi kita semua jang sudah mengikuti pidato Bapak Presiden mengenai epiloog dari pada Gerakan 30 September kiranja tahu djuga bahwa seorang tokoh PKI seperti terdakwa, mempunjai alasan tjukup untuk merasa sjukur bahwa pada hari ini dia dalam keadaan sehat wal-afiat dapat menghadap dimuka pengadilan ini. Sekian sadja, terima kasih.

Hakim Ketua : Djadi pada intinja Pembela mengadjukan Protes berkenaan dengan digunakannja oleh Oditur perkataan "bohong", bahwa penjangkalan terhadap keterangan-keterangan jang lalu adalah didalam batas-batas haknja. Terhadap protes ini Mahkamah akan memberi djawabannja dan keputusannja. Memang mahkamah tadi tidak menegor Ouditur waktu menggunakan kata-kata bohong, bahkan kata-kata "pembohong jang baik". Oleh karena mengingat bahwa penggunaan kata-kata tersebut adalah didalam hubungannja dengan hal-hal jang diketemukan didalam sidang. Diakui oleh terdakwa bahwa sebagian keterangan baik jang ditulisnja sendiri maupun Berita Atjara Pemeriksaan jang ditanda tanganinja sendiri

dalam pemeriksaan pendahuluan, adalah hal-hal dan keterangan-keterangan jang "tidak benar". Dalam sidang ini ia mungkiri atau sangkal keterangan-keterangan jang sudah pernah diberikan dengan alasan-alasan jang telah kita dengar bersama tadi.

Memberikan keterangan jang tidak benar dengan mengemukakan alasan-alasannja adalah dipandang dari sudut pemberi keterangan suatu pembohongan jang diberi alasan. Disamping itu kata-kata bohong adalah kata-kata sehari-hari jang tidak mempunjai nilai penghinaan, bahwa ditambahkan pada pembohong adalah pembohong jang baik, jang baik menurut pendapat Mahkamah telah diadjukan alasan-alasannja. Djelas pula kata-kata diutjapkan tidak tertudju chusus atau hanja kepada tertuduh, tanpa alasan, (apabila hal itu dilakukan dengan sendirinja merupakan penghinaan Oditur terhadap tertuduh), tetapi dilandasi oleh dan berhubungan dengan apa jang ditemukan dalam sidang ini, jaitu keterangan-keterangan pengingkaran atau penjangkalan dari tertuduh dalam hal-hal jang pernah diakui sebelum ini. Atas dasar pertimbangan itu Mahkamah menolak "protes" jang diadjukan oleh Pembela.

Sebelum melandjutkan pemeriksaan, saja akan kembali dulu mengenai rapat-rapat jang telah diadakan setjara serangkaian dan menurut pendapat Saudara 3 jang terpenting diantaranja : Rapat jang pertama itu apa sadja jang sebenarnja dalam agendanja jang diinformasikan dan tidak dibitjarakan kemudian dalam rapat jang selandjutnja. Dalam rapat pertama, tjoba. Apa jang diinformasikan oleh Aidit pada rapat atau pertemuan jang pertama.

Terdakwa : Seperti jang saja kemukakan jang diinformasikan dalam rapat pertama mengenai tiga materi :

1. Informasi tentang kesehatan Presiden jang sangat terganggu.
2. Adanja rentjana coup detat dari Dewan Djenderal.
3. Adanja inisiatif dari segolongan Perwira jang mau mendahului menggagalkan rentjana coup de'tat dari Dewan Djenderal sesuai dengan jang diinformasikan.

Hakim Ketua : Pada rapat jang pertama.

Terdakwa : Ja, ja.

Hakim Ketua : Dari djam berapa, berapa lama terdjadinja rapat itu, berapa djam kira-kira diselenggarakannja.

Terdakwa : Seingat saja itu siang, djam 2 begitu kira-kira sampai djam 4 barang kali.

Hakim Ketua : Djadi 2 djam.

Terdakwa : Ja, kira-kira.

Hakim Ketua : Lalu mengenai perimbangan kekuatan militer pada rapat jang keberapa diadjukan.

Terdakwa : Pada rapat jang pertama, seperti jang sudah saja kemukakan, mulai ditanjakan tapi kawan D.N. Aidit belum siap untuk membuat rumusannja. Karena itu, maka rapat pertama itu tidak diambil keputusan apa-apa, oleh Aidit ditjoba untuk merumuskan, memang mengenai perimbangan kekuatan militer itu.

Hakim Ketua : Lalu kapan mengenai perimbangan kekuatan itu didiskusikan atau dibitjarakan ?

Terdakwa : Mulai diinformasikan seingat saja dalam rapat kedua itu dikemukakan.

Hakim Ketua : Rapat jang kedua, ja.
Dalam rapat kedua itu, oleh karena dalam rapat pertama sudah diadjukan tetapi belum bisa dikeluarkan estimate atau dikeluarkan estimate oleh D.N. Aidit, baru pada rapat kedua.

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Mengenai persoalan Dewan Revolusi, pada rapat jang keberapa didiskusikan ?

Terdakwa : Jang diberikan rumusan agak djelas, itu mengenai kemungkinan-kemungkinan politik jang saja kemukakan itu pada rapat jang kedua.

Hakim Ketua : Dalam rapat kedua djuga. Dalam rapat kedua itu disamping persoalan pemberian estimate jang dibuat oleh Aidit djuga persoalan Dewan Revolusi. Begitu ?

Terdakwa : Ja, itu jang dirumuskan agak djelas.

Hakim Ketua : Agak djelas, djadi persoalan Dewan Revolusi pada rapat djuga pernah diadjukan ?

Terdakwa : Ada suatu inisiatif dari Perwira itu.

Hakim Ketua : Sudah pada rapat jang pertama, pada rapat pertama itu tidak hanja mengenai inisiatif untuk mentjegah sadja, atau menentang rentjana Dewan Djenderal tadi, tetapi djuga sekaligus persoalan Dewan Revolusinja djuga sudah diadjukan.

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Dus didjadikan bahan diskusi. Belum ?

Terdakwa : Belum. Diwaktu itu banjak terpantjang pada tadi, bagaimana sesungguhnja perimbangan militer sampai ada Perwira jang berani bertindak itu.

Hakim Ketua : Pada rapat jang pertama itu tadi, ja ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Tetapi mengenai Dewan Revolusi sudah disinggung, setidak-tidaknja didiskusikan setjara mendalam, baru pada rapat kedua, jaitu rumusannja. Lalu pada rapat terachir pada tanggal 28 Agustus 1965 itu diperoleh satu kebulatan atau keputusan untuk melapor kepada Presiden, meminta kepada Presiden agar mentjegah.

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Lalu menginformasikan kedalam artinja ke Partai mengenai adanja bahaja Dewan Djenderal.

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Didalam pengambilan keputusan itu bahwa akan melapor kepada Presiden. Apa jang akan dilaporkan kepada Presiden ?

Terdakwa : Bahaja Dewan Djenderal.

Hakim Ketua : Tok, mengenai perimbangan kekuatan militer dan sebagainja tidak ?

Terdakwa : Tidak.

Hakim Ketua : Lalu minta kepada Presiden untuk mentjegah, itu apakah djuga sudah dibuatkan satu konsepsi, pentjegahan daripadanja.

Terdakwa : Saja kira didiskusikan.

Hakim Ketua : Tidak. Hanja minta diputuskan untuk meminta kepada Presiden agar mengambil langkah-langkah atau tindakan mentjegah, begitu ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Jang diinformasikan kedalam, tentunja kedalam partai, apa sadja.

Terdakwa : Djadi ada.

Hakim Ketua : Salah satu soal pokok.

Terdakwa : Soal pokok, jaitu adanja bahaja Dewan Djenderal.

Hakim Ketua : Sadja ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Dus mengenai inisiatif Perwira itu tidak diinformasikan kedalam ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Sama sekali tidak ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Didalam memberikan informasi kedalam, maksud saja kedalam Partai, apakah dilakukannja setjara rapat-rapat ataukah setjara bagaimana.

Terdakwa : Itu kebiasaannja melalui rapat-rapat digolongannja masing-masing.

Hakim Ketua : Dus dalam rangka melaksanakan keputusannja jang keempat itu dilakukannja setjara mengadakan rapat-rapat digolongannja masing-masing.
Artinja golongannja masing-masing ?

Terdakwa : Maksud saja sebagai ada kaum Komunis jang di DPR, nanti ada dalam CDR dengan komite-komite bawahannja. Itu maksud saja.

Hakim Ketua : Lalu jang membuat themanja ? Adalah kalau di CDR, saudara Njono jang membuatnja ? Untuk diteruskan kebawah itu.

Terdakwa : Ja, ja.

Hakim Ketua : Saudara mengadakan kontrole atau tidak kebawah. Apa benar jang disampaikan itu ?

Terdakwa : Sampai ....

Hakim Ketua : Sampai tingkat berapa ?

Terdakwa : Kebawah ?

Hakim Ketua : Ja.

Terdakwa : Kebawah itu. CS-CS itu umumnja setahu saja sudah diberikan tahu.

Hakim Ketua : Sudah mengetahui ?

Terdakwa : Adanja bahaja.

Hakim Ketua : Dari mana diketahuinja Bung Njono kalau sudah diberitahukan ? Diadakan check sendiri begitu, ja? Tjaranja ?

Terdakwa : Ada dua matjam, ada jang saja sendiri ada jang laporan dari petugas CDR lainnja.

Hakim Ketua : (Didalam rangka Perwira ini, kalau ada jang mau menanja ? Ini ditudjukan kepada anggauta Mahkamah).

Hakim Angg. (A.L.) : Sesudah rapat ketiga oleh Politbiro, djadi sesudah tanggal 28—8 apakah saudara pernah berdjumpa dengan D.N. Aidit, Njoto dan Lukman.

Terdakwa : Jang seingat saja pernah berdjumpa dalam hubungan kerdja biasa dengan kawan Aidit, pernah berdjumpa.

Hakim Angg. (A.L.) : Dalam perdjumpaan itu ....

Terdakwa : Perdjumpaan saja dalam perdjalanan kekantor CC maka Aidit ada disitu.

Hakim Angg. (A.L.) : Apakah pernah saudara bitjarakan, bahwa saudara telah mempersiapkan pasukan tjadangan jang dilatih di Lobang Buaja ?

Terdakwa : Tidak, saja tidak bitjarakan.

Hakim Angg. (A.L.) : Tidak dibitjarakan ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Angg. (A.L.) : Dan tidak ditanjakan ?

Terdakwa : Tidak. Mengenai pekerdjaan biasanja melalui kepala Sekretariat kawan Sudisman.

Hakim Angg. (A.L.) : Tenaga-tenaga jang dilatih di Lobang Buaja itu biajanja dapat dari mana ?

Terdakwa : Pembiajaan waktu itu dipikul oleh diri sendiri, oleh Lobang Buaja sendiri. Djadi jang diminta bantuan dari saja jaitu menjediakan orang-orangnja, hanja sampai mentjari orangnja.

Hakim Angg. (Dep. Keh.) : Bagaimana Saudara Njono memberi keterangan kepada Mahmillub ini, jaitu mengenai rapat pertama, jaitu dimana antara lain dibitjarakan mengenai inisiatif dari pada Perwira jang disebut "progresip". Waktu dibitjarakan itu apakah sudah ada, apakah Polit Biro waktu itu menjetudjui apa tidak.

Terdakwa : Djadi, tidak ada persetudjuan, waktu itu sebagai informasi mengenai situasi politik jang dihadapi. Saja hanja terbatas pada inisiatif apakah dalam hal ini disetudjui oleh rapat Polit Biro dimana djuga hanja diinformasikan.

Hakim Angg. (Dep. Keh.). : Bagaimana dengan rapat jang kedua ?

Terdakwa : Jang kedua itu informateris lagi.

Hakim Angg. (Dep. Keh.). : Bagaimana dengan rapat ketiga ?

Terdakwa : Disitu diambil keputusan seperti saja kemukakan.

Hakim Angg. (Dep. Keh.). : Dapatkah saudara djelaskan selain pada kami disini, bagaimana isi persetudjuan mengenai inisiatif para perwira tersebut ?

Terdakwa : Djadi terhadap inisiatif ini tidak kami berikan persetudjuan.

Hakim Angg. (Dep. Keh.). : Tidak diberikan persetudjuan ?

Terdakwa : Tidak. seperti saja terangkan tadi disini ada dua tjara mentjegah Dewan Djenderal, jaitu **tjara pertama** dari semua Perwira ini intisarinja bertindak, lapor kemudian kepada Presiden. **Tjara kedua** jang didjadikan putusan dari Politbiro adalah lapor adanja bahaja Dewan Djenderal itu, dengan begitu tidak ada persetudjuan terhadap putusan dari Politbiro.

Hakim Angg. (Dep. Keh.). : Apakah jang djelas kami tidak menjetudjui inisiatif para Perwira, dirumuskan demikian ?

Terdakwa : Tidak, tidak dirumuskan demikian ; dirumuskan bahwa : Sikap jang tepat menghadapi semua soal itu adalah melaporkan kepada Presiden.

Hakim Angg. : Disamping melaporkan kepada Presiden itu andaikata itu benar djuga diadakan tindakan-tindakan dalam rangka untuk menjambut apa namanja inisiatif para Perwira ?

Terdakwa : Tidak, politbiro hanja melaporkan kepada Presiden.

Hakim Angg. (Dep. Keh.). : Dan menggambarkan adanja Dewan Djenderal ? Kemudian berdiam diri sepandjang masa pada waktu tidak ada apa, bertopang dagu ?

Terdakwa : Jang diharapkan memang dari, sikap dari ....

Hakim Angg. (Dep. Keh.). : Maka dari itu, mengharapkan sadja ? sampai kapan Presiden itu, sampai kapan permintaan itu.

Terdakwa : Permintaan sampai meletusnja G 30 S belum diberi - saja belum diberi tahu bagaimana sikap Presiden.

Hakim Angg. (Dep. Keh.). : Djadi berdiam diri sadja sambil menunggu sebagaimana apa jang Saudara katakan.

Terdakwa : Setjara, itu urusan Presiden saja tidak tahu.

Hakim Angg. (Dep. Keh.). : Tapi urusan Polit Biro sendiri apakah anggauta Polit Biro berdiam diri sadja masing-masing dirumahnja bertopang dagu, atau apa tidak ada mempersiapkan strategi

segala-galanja kalau andai tidak ada djawaban bagaimana.

Terdakwa : Jang dilakukan oleh anggauta - berdasarkan putusan atau petundjuk Polit Biro tidak ada.
Saja pribadi ada kegiatan.

Hakim Angg. (Dep. Keh.). : Saudara sendiri ada kegiatan ?

Terdakwa : Ja, seperti sudah saja terangkan tadi.

Hakim Angg. (Dep. Keh.). : Pribadi dalam arti apa ?

Terdakwa : Jaitu atas tanggung djawab saja.

Hakim Angg. (Dep. Keh.). : Lepas dari pada ini ? Polit Biro ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Angg. (Dep. Keh.). : Dalam rapat kedua saudara tadi mengatakan bahwa sudah diadakan perumusan jang djelas mengenai Dewan Revolusi, tapi Saudara tidak mengatakan apa djelasnja disini, perumusan itu tadi.

Terdakwa : Jang dimaksud tadi, itu sudah saja terangkan, djikalau Dewan Revolusi itu sampai berdiri, itu merupakan satu kekuasaan politik jang batasnja paling banter itu sebagai satu koalisi jang bersifat anti Dewan Djenderal, djadi segala unsur anti Dewan Djenderal itu bisa bersatu disitu. Itu jang saja maksud.

Hakim Angg. (Dep. Keh.). : Ja, saja sudah tahu dari jang saudara uraikan tadi pagi. Tetapi bagaimana hubungan Dewan Revolusi dengan Pemerintahan pada waktu itu, Saudara dalam mendjelaskan hanja hubungan dewan Revolusi dengan Dewan Djenderal, djadi bagaimana hubungan Dewan Revolusi dengan Pemerintah pada waktu itu.

Terdakwa : Djadi, seperti sudah saja djelaskan pagi tadi Dewan Revolusi itu akan mendemisionerkan.

Hakim Angg. : Mendemisionerkan apa ?

Terdakwa : Mendemisionerkan Pemerintah jang ada kalau dianggap.

Hakim Angg. (Dep. Keh.). : Tjoba terangkan lagi, Dewan Revolusi mendemisionerkan. ?

Terdakwa : Dewan Revolusi kalau bisa berdiri djuga akan mendemisionerkan Kabinet Dwikora dengan alasan Kabinet itu keadaannja tidak memuaskan berhubung ada unsur-unsur Dewan Djenderal didalamnja.

Hakim Angg. (Dep. Keh.). : Dan tjara mendemisionerkan itu (apa) sudah dibitjarakan ?

Terdakwa : Oh tidak. Itu urusan dari Perwira. Djadi tudjuannja jang utama itu mendemisionerkan.

Hakim Angg. : Djuga mengenai informasi — diinformasikan kedalam mengenai bahaja Dewan Djenderal, bagaimana isi dari informasi itu, bagaimana bunjinja ?

Terdakwa : Isi pokoknja sederhana, jaitu bahwa Dewan Djenderal itu merentjanakan coup d'etat.

Hakim Angg. (Dep. Keh.). : Apa lagi ?

Hakim Angg. (Dep. Keh.). : Itu jang pokok jang menggambarkan adanja bahaja, tetapi apa djuga digambarkan tindakan-tindakan apa dari kalangan partaimu diberi tahukan ?.

Terdakwa : Coup d'etat itu ?

Hakim Angg. (Dep. Keh.). : Ja.

Terdakwa : Jaitu jang diinformasikan, mau coup d'etat.

Hakim Angg. (Dep Keh.). : Saja mengerti, Sdr. mengabaikan isinja dari informasi kepada/kedalam partai saudara itu, jaitu menggambarkan adanja bahaja Dewan Djenderal?.

Terdakwa : Dalam bentuk mau coup d'etat.

Hakim Angg. (Dep. Keh.). : Ja. Tetapi apakah djuga dibitjarakan apa selandjutnja what next to do ? dipandang dari sudut partai sendiri. Saudara membajangkan adanja bahaja dari Dewan Djenderal ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Angg. (Dep. Keh.). : Apa jang sama-sama menentukan, djadi partai itu ?

Terdakwa : Kalau kepada kader-kader itu diberi tahukan bahwa Polit Biro melaporkan bahaja itu ke Presiden, itu tindakannja.

Hakim Angg. (Dep. Keh.). : Ja, itu keluar, tetapi kedalam sendiri apa jang saudara lakukan ?

Terdakwa : Informasi.

Hakim Angg. (Dep. Keh.). : Djadi informasi sadja, informasi sadja. Tidak ada tjara lain, misalnja : "Hai kader-kader PKI kita musti begini.

kita musti begini, dari fihak PKI kita musti begini, Belum ?

Terdakwa : Berhubung memang belum.

Hakim Angg. (Dep. Keh.). : Kapan sudahnja ?

Terdakwa : Kalau sudah djelas bagaimana sikap Presiden sesuai dengan putusan. Umumnja itu diberi seruan supaja waspada.

Hakim Angg. (Dep. Keh.). : Waspada sadja ?

Terdakwa : Tetapi kongkrit belum diberikan ....

Hakim Angg. (Dep. Keh.). : Jang saja maksud itu jang dalam perbuatan.

Terdakwa : Belum.

Hakim Angg. (Dep. Keh.). : Djadi hanja ada pemberitahuan sepihak sadja dari adanja bahaja coup d'etat dari Dewan Djenderal sadja ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Angg. (Dep. Keh.). : Tidak ada penampungan bahaja coup d'etat itu ? Jang berupa kongkrit. Tidak ada ?

Terdakwa : Ja.

(Ketua mempersilahkan Ouditur untuk mengadakan pertanjaan).

Ouditur : Diwaktu pemeriksaan jang pernah kita lakukan terhadap Saudara Njono, suasana pemeriksaan itu bagaimana ? Suasana pemeriksaan itu sendiri.

Terdakwa : Artinja, Ouditur ?

Ouditur : Ja. Sebab dasar dari pada sidangnja Mahkamah ini adalah atas dasar Berita Atjara pemeriksaan jang saja bikin.
Sekarang saja ingin tanja, kepada saudara Njono, diwaktu kita mengadakan pemeriksaan terhadap saudara Njono suasana pemeriksaan pada waktu itu bagaimana ?

Terdakwa : Tadi sudah saja kemukakan bahwa suasana pemeriksaan dari Ouditur saja anggap baik.

Ouditur : Sudah.

Terdakwa : Tapi saja minta ....

Ouditur : Saja tidak minta tambahan.
Sekarang, dalam rapat-rapat Politbiro, tadi diantaranja dalam rapat pertama dan kedua dari anggauta menanjakan kepada D.N. Aidit tentang perimbangan kekuatan militer. Kenapa rapat Partai memerlukan betul untuk menanjakan perimbangan kekuatan militer ini kepada Aidit, dan kenapa pula D.N. Aidit bersedia dan menjediakan waktu pada rapat kedua untuk memberikan analisanja tentang perimbangan kekuatan militer.

Terdakwa : Jang tadi saja sudah djelaskan bahwa itu sebagai perhitungan perspektip politiknja, jaitu :

1. Mengapa Perwira itu pada berani,
2. Apa mungkin Dewan Revolusi itu berdiri, itu sudah pagi tadi saja kemukakan dari perspektip politik itu ada beberapa kemungkinan dari situasi politik keseluruhannja.

Ouditur : Pertama ?

Terdakwa : 1. Mungkin ada kabinet Dewan Djenderal. Itu pertama.

Ouditur : Tidak. Ini tadi perspektip politik jang saudara Njono sebutkan tadi.

Terdakwa : Dalam hubungan keseluruhan ?

Ouditur : Ja.

Terdakwa :

1. Mungkin ada kabinet Dewan Djenderal.
2. Mungkin ada Dewan Revolusi,
3. Jang djuga waktu itu diadjukan probleem stelling, lalu bagaimana dengan Kabinet Nasakom. Hal itu sebagai kemungkinan politik seluruhnja ditindjau dalam hubungannja dengan perspektip politik.

Ouditur : Djadi anggauta Politbiro ingin mengetahui soal perimbangan kekuatan militer itu dalam hubungan perspektip politik.

Terdakwa : Ja, djadi kemungkinan-kemungkinannja.

Ouditur : Djadi :
Pertama kenapa Perwira itu berani; begitu kan ? Sampai berani akan mengadakan tindakan.

Terdakwa : Djadi jang pokok apa Dewan Revolusi ada kemungkinan.

Ouditur : Dan apakah Dewan Revolusi ada kemungkinan, djadi berarti Politbiro mengharapkan adanja Dewan Revolusi.

Terdakwa : Oh tidak betul, karena jang ditindjau tidak hanja kemungkinan adanja Dewan Revolusi, kemungkinan Kabinet Dewan Djenderal, itu djuga satu kemungkinan.

Ouditur : Baiklah.

Terdakwa : Terima kasih.

Ouditur : Dari golongan mana sadja tenaga-tenaga jang saudara kirim ke Lobang Buaja untuk latihan kemiliteran

Terdakwa ; Saja ambilkan sebagian besar dari Pemuda Rakjat

Ouditur : Terus perintji. Dari Pemuda Rakjat ?

Terdakwa : Lain-lainnja dari SOBSI, Gerwani, BTI, ...

Ouditur : Dari PKI tidak ? PKI-nja ?

Terdakwa : Tetapi tenaga tjadangannja dari Ormas.

Ouditur : Apa dasar pengiriman tenaga tjadangan itu, dasar pengiriman tenaga tjadangan itu oleh saudara ke Lobang Buaja ?

Terdakwa : Tadi saja kemukakan bahwa ada permintaan dari Lobang Buaja kepada saja.

Ouditur : Baik. Apa jang menjebabkan mereka itu mau dikirim ke Lobang Buaja, apa karena pengabdiannja kepada saudara Njono, atau karena kepentingan partai.

Terdakwa : Tidak. Terutama kita djelaskan bahwa buruh dan tani akan dipersendjatai dalam rangka mengganjang Nekolim. Ini jang membikin mereka mau dikirim ke Lobang Buaja.

Ouditur : Apa keuntungannja bagi saudara, didalam mengirimkan tenaga-tenaga tjadangan ke Lobang Buaja, ataukah untuk kepentingan Partai atau untuk kepentingan diri sendiri.

Terdakwa : Untuk memenuhi permintaan Lobang Buaja.

Ouditur : Saudara Njono kenal sama Lobang Buaja itu ?

Terdakwa : Tidak.

Ouditur : Djadi saudara Njono tidak kenal sama Lobang Buaja ?

Terdakwa : Artinja belum pernah kesana.

Ouditur : Ja, saudara Njono belum pernah kesana, tetapi jang dimaksud saudara Njono Lobang Buaja itu apa sih ?

Terdakwa : Djadi Lobang Buaja............

Ouditur : Tempatnja apa orangnja ?

Terdakwa : Lobang Buaja tadi saja maksudkan adalah Komando dari pada Gerakan Perwira itu.

Ouditur : Djadi saudara Njono tidak kenal sama orang itu.

Terdakwa : Jang disebut rekan Katno Pak Djojo saja tidak tahu, tidak kenal.

Ouditur : Pokoknja orang-orang jang di Lobang Buaja tidak ada jang kenal.

Terdakwa : Tidak ada.

Ouditur : Tetapi en toch dibantu, toch jang diminta oleh Lobang Buaja itu disediakan, mengirim tenaga tjadangan seperti jang ditjeriterakan tadi, menundjuk komandan-komandan sektor, meminta team kesehatan. Walaupun tidak kenal toch saudara Njono menjediakan diri untuk melaksanakannja. Kan begitu.

Terdakwa : Ja, karena saja pertjaja pertama bahwa itu adalah golongan Perwira jang kami sebutkan, dan kedua kami memenuhi permintaan bantuan mereka.

Ouditur : Baik. Tadi siang saudara mengatakan bahwa saudara tidak patuh kepada keputusan Polit, djadi indiciplinair.

Terdakwa : Ja.

Ouditur : Tetapi itu tidak berarti bahwa saudara keluar dari Partai, karena itu akan dipertanggung djawabkan nanti, begitu keterangan saudara tadi ?

Terdakwa : Itu kalau setjara partai.

Ouditur : Ja. Djadi berarti walaupun dalam hal ini indiciplinair sebenarnja tindakan-tindakan saudara itu masih dalam rangka partai dalam rangka organisasi selama itu belum ditentukan salah atau benarnja. Djadi begitu ?

Terdakwa : Tidak bisa bilang begitu.

Ouditur : Tapi tadi saudara mengatakan : "kalau saja itu sudah ditjap pengchianat" atau apalah istilahnja itu didalam partai saudara, itu nanti apabila sudah dimintai pertanggungan djawab.

Terdakwa : Ja.

Ouditur : Tetapi selama pertanggungan djawab itu belum diberikan kepada Partai maka tindakan saudara itu maka sebenarnja masih dalam rangka partai atau organisasi.

Terdakwa : Oh tidak. Djadi djelas bahwa apa jang saja lakukan atas tanggung djawab saja itu, djelas itu bertentangan dengan garis Partai, kapan Partai mengeluarkan itu lain soal.

Ouditur : Ja, selesai.
(Hakim Ketua menanjakan apa ada jang hendak ditanjakan oleh Pembela), didjawab tidak).

Hakim Ketua : Ketemu dengan Katno itu kapan, Sukatno kapan ketemunja ?

Terdakwa : Kalau jang untuk permintaan Lobang Buaja itu......

Hakim Ketua : Dalam rangka permintaan Lobang Buaja itu ?

Terdakwa : Sama........ orangnja Sukatno.

Hakim Ketua : Memang sama bajangannja Sukatno ? Sama orangnja Sukatno. Kapan ?

Terdakwa : Bertemu untuk keperluan Lobang Buaja ?

Hakim Ketua : Ja. Tentang Lobang Buaja dalam rangka jang menjampaikan permintaan dari Lobang Buaja itu.

Terdakwa : Ingat saja permulaan September.

Hakim Ketua : Dimana itu ketemu ?

Terdakwa : Dirumah saja.

Hakim Ketua : Dirumah, djadi ia datang kerumahnja bung Njono. Lalu bagaimana kira-kira kata-kata jang disampaikan, apakah dia bertindak atas nama seorang, atas nama Lobang Buaja, atas nama dirinja sendiri minta tenaga-tenaga pengiriman.

Terdakwa : Tidak, jang disebut adalah nama Pak Djojo.

Hakim Ketua : Lalu, gimana ? Tjara mintanja, apa lalu langsung bitjarakan ?

Terdakwa : Djadi Pak Djojo dari Lobang Buaja itu minta supaja latihan-latihannja untuk setiap tenaga jang akan datang itu diteruskan malah diintensipkan.

Hakim Ketua : Diintensipkan ?

Terdakwa : Diintensipkan.
Saja tanja ini Pak Djojo termasuk Perwira jang mau bertindak melawan Dewan Djenderal didjawab: "Ja". Djadi dalam hal ini memang Sukatno sudah berbuat untuk membantu pak Djojo.

Hakim Ketua : Lalu apa djawaban saudara ?

Terdakwa : Hal itu, seperti siang tadi sudah saja kemukakan saja penuhi permintaan itu dan saja memanggil untuk diselesaikan sekaligus segala tenaga jang saja bantukan kepada kawan Sukatno.

Hakim Ketua : Tjara-tjara memperoleh orangnja itu, tjara-tjaranja bagaimana. Bukan tjara pengirimannja, tapi tjara mendapatkan itu bagaimana ?

Terdakwa : Tenaga-tenaga jang dibantukan.

Hakim Ketua : Itu orangnja. Tjara-tjaranja mendapatkan itu, apakah saudara menulis surat kepada ini—ini—ini—saja minta tenaga dari kamu sekian, dari kamu sekian apa ditemui sendiri orang-orang itu ?

Terdakwa : Ditemui sendiri oleh CS-CS tenaga jang akan dibantukan itu.

Hakim Ketua : Djadi kamu serahkan wewenang untuk mentjari orang-orang itu kepada Sekretaris CS ?

Terdakwa : Bukan, kepada 3, Niko ....

Hakim Ketua : Ja, ja. Ja hari itu? Sekarang jang menemui CS-CS. ?

Terdakwa : CS-CS dengan membawa daftar kepada saja.

Hakim Ketua : Lalu dikirimkannja ?

Terdakwa : Pengirimannja diatur oleh Katno dengan kurir ....

Hakim Ketua : Dari tempat masing-masing ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Tanpa diketahui atau tanpa dikontrol tanpa diperiksa lagi oleh?

Terdakwa : Saja ?

Hakim Ketua : Ja.

Terdakwa : Tidak lagi.

Hakim Ketua : Lalu dasarnja untuk memilih itu apa daftarnja diadjukan kepada Njono ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Lalu diadakan schifting, penjaringan.

Terdakwa : Itu sudah saja berikan petundjuk untuk digunakan supaja.

Hakim Ketua : Apa itu ?

Terdakwa : Aktivist itu jang..........

Hakim Ketua : Aktivist apa ?

Terdakwa : Aktivist sematjam kami itu, anggauta jang aktif.

Hakim Ketua : Anggauta dari — masing-masing.

Terdakwa : Dari Ormas jang bersangkutan itu supaja element aktif.

Hakim Ketua : Apa lagi ?

Terdakwa : Itu jang pokok, disamping ada tambahan, diusahakan jang disiplin, sekitar aktivist dan disiplin.

Hakim Ketua : Mengenai kesehatan tidak ?

Terdakwa : Tidak.

Hakim Ketua : Apakah pengiriman tenaga-tenaga ke Lobang Buaja ini jang sudah dilakukan menurut pengakuanmu tadi siang sedjak bulan Djuni dan Djuli itu ada — apakah itu djuga diatur, ditjari dan dikirimkan melalui Njono.

Terdakwa : Kalau jang sebelum bulan September tadi, jang sebelum atas permintaan dari Pak Djojo, dulu itu langsung, Pak Djojo ini langsung menghubungi - waktu itu - Pemuda Rakjat, Serbaud ; djadi waktu itu dengan pendjelasan latihan sukarelawan. Itu sebelum bulan September.

Hakim Ketua : Sebelum Bulan September. Djadi kalau begitu semendjak bulan Djuni kalau menurut katanja tadi siang itu.

Terdakwa : Setelah saja tahu itu memang.

Hakim Ketua : Djadi pengirim jang sedjak bulan Djuni-artinja sebelum bulan September itu dilakukan tanpa diketahui oleh saudara Njono.

Terdakwa : Ja. Itu asal mulanja.

Hakim Ketua : Asal mulanja. Lalu, mengapa pada semendjak bulan September itu disalurkan melalui Njono, bagaimana ?

Terdakwa : Oh, itu jang sesudah latihan biasa ?

Hakim Ketua : Ja.

Terdakwa : Itu setelah saja tahu, mereka — saja tegor, lain kali bitjara dulu ; dan mungkin karena ada tegoran inilah maka untuk keperluan bulan Sepetember.

Hakim Ketua : Apanja jang ditegor itu ?

Terdakwa : Itu saja tahu sedjak achir Djuli atau baru satu atau dua angkatan, masih ketjil-ketjil, kira-kira bulan Djuli atau - baru satu atau dua angkatan, masih ketjil-ketjil.

Hakim Ketua : Kira-kira achir bulan Djuli ?

Terdakwa : Itu satu atau dua angkatan baru, itu saja baru tahu bahwa ada kegiatan.

Hakim Ketua : Dalam Bulan Agustus berarti sudah tidak ada lagi jang latihan di Lobang Buaja lagi ?

Terdakwa : Bulan Agustus masih ada.

Hakim Ketua : Sesudah itu djuga masih ada jang mengirimkan ?

Terdakwa : Tapi itu lapor dulu sama saja.

Hakim Ketua : Djadi berarti sebelum September-pun ada pengiriman-pengiriman jang dilaporkan melalui Njono ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Lha tadi katanja sudah ada. Oleh karena tadi saja tanjakan mengapa bulan September baru disalurkan melalui Njono ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Sebelum ketemu dengan Sukatno itupun sepengetahuan Njono ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Apakah dalam permintaan Sukatno itu disebutkan djuga djumlah tertentu ? Supaja dikerahkan oleh Njono ?

Terdakwa : Disebut djumlah ?

Hakim Ketua : Ja.

Terdakwa : Disebutkan kurang lebih 2.000.

Hakim Ketua : 2.000 ?

Terdakwa : 2.000.

Hakim Ketua : Itu djumlahnja disebutkan itu ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Djadi dikatakan setjara tegas sedjumlah 2.000, begitu ?

Terdakwa : Ja, Ja.

Hakim Ketua : Lalu, saudara memberi djawaban "ja" kalau 2.000 itu ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Dan memang berhasil untuk mengirimkan sedjumlah itu ?

Terdakwa : Ja, malah lebih.

Hakim Ketua : Malah lebih ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Persoalan, sekarang persoalan Sektor. Jang menjusun Sektor-sektor itu siapa ?

Terdakwa : Lobang Buaja.

Hakim Ketua : Lobang Buaja ?
Dasarnja dengan pembitjaraan dulu dengan CDR oleh karena, itu didaerah CDR, tidak ?

Terdakwa : Oh, tidak. Langsung mereka itu menentukan sadja, langsung menentukan pembagian sektor.

Hakim Ketua : Saudara mengetahui adanja pembagian sektor kapan ?

Terdakwa : Permulaan September. Selain menjelesaikan soal pengi-

rimau tidak lama lagi datang lagi jang terus dilatih itu akan diorganisasi dalam sektor-sektor.

Hakim Ketua : Mengapa hendak dibagi dalam sektor-sektor ? Untuk kepentingan apa ?

Terdakwa : Itu disesuaikan dengan rentjana operasi militer di Lobang Buaja.

Hakim Ketua : Itu semendjak awal September ? Sudah diberitahukan sedjak awal September bahwa akan dibentuk sektor-sektor di Djakarta ini jang akan disesuaikan dengan operasi militer jang akan datang ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Dari siapa itu ? Djuga dari Sukatno ?

Terdakwa : Ja hubungan saja dengan Lobang Buaja dengan kawan Sukatno.

Hakim Ketua : Tidak diperoleh pendjelasannja ini dari siapa, mengenai pembagian sektor mula-mula 5 lalu kemudian mendjadi 6 masih memerlukan persetudjuanmu tidak ?

Terdakwa : Tidak.

Hakim Ketua : Djadi tanpa ada persetudjuan tahu-tahu lalu dibagi mendjadi 6 sektor, atas dasar itu lalu baru meminta tenaga ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Lalu mengenai Komandan-komandan sektor bagaimana?

Terdakwa : Nha itu saja dimintai tenaga-tenaganja dan saja jang memberikan nama-namanja.

Hakim Ketua : Djadi dipas karena ada 6 sektor lalu diberikan 6 nama begitu ? Atau ditentukan nama ini sektor ini, nama ini sektor ini ?

Terdakwa : Saja umumnja mengadjukan nama-nama tetapi sesudah saja terima lalu saja pilih nama-nama itu dari CS-CS.

Hakim Ketua : Djadi ditentukan oleh CS-CS lalu Njono jang memilih ?

Terdakwa : Jang menjaring saja, lha jang saja berikan kepada Lobang Buaja ini sudah saja saring.

Hakim Ketua : Djadi kalau ada 6 sektor maka hanja ada 6 nama ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Apakah 6 nama itu disesuaikan dengan daerah sektor-nja atau hanja 6 nama itu.

Terdakwa : Tidak jang tentu harus didasarkan atas wilajah disektor itu atau disalah satu CS jang masuk didalam wilajah sektor itu. Itu jang penting saja anggap paling tjotjok.

Hakim Ketua : Persaratan apa saudara menjaring itu jang paling baik? Dasarnja apa ?

Terdakwa : Jang pokok bagi dia itu kader dalam artian mempunjai kwalitas bisa memimpin disamping sjarat lain itu disiplin.

Hakim Ketua : Djadi penundjukan komandan sektor itu setjara tertulis apa tjara begitu sadja atau sampaikan sadja itu nama-nama si A, B, C, atau setjara tertulis untuk diangkat sebagai komandan sektor, ditundjuk sebagai komandan sektor si A, si B, si C, tertanda Njono. Kalau tidak apa ?

Terdakwa : Tidak, setjara lisan sadja.

Hakim Ketua : Oh, setjara lisan sadja ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Jang diadjukan tjalon-tjalon jang namanja pernah diadjukan untuk Sektor I, II, III sampai VI itu memang tjotjok semuanja, tidak ada perubahan ?

Terdakwa : Tidak, tidak ada.

Hakim Ketua : Sebenarnja siapa jang mengangkat Komandan Sektor ini, Siapa ?

Terdakwa : Lobang Buaja.

Hakim Ketua : Ada surat pengangkatan ?

Terdakwa : Tidak djadi sesudah disetudjui umumnja mereka ikut latihan.

Hakim Ketua : Tidak, dalam rangka Komandan Sektor ini apabila daftar pokoknja sudah diadjukan oleh Njono mereka tidak mengamandir lagi ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Ja, diterima begitu sadja ? Lalu kemudian hubungan antara sektor dengan CDR bagaimana dan dengan CS-CS ?

Terdakwa : Ini diatur langsung oleh Lobang Buaja, djadi organisatoris mengenai hubungan dengan CDR.

Hakim Ketua : Organisatoris mengenai hubungan dengan CDR (Hakim Ketua mengulangi).

Terdakwa : Sesudah Komandannja diangkat.

Hakim Ketua : Lalu mengenai hubungannja CDR kalau ada kepentingan-kepentingan, kan tenaganja kita kirimkan ? ja, kemudian tenaga itu dikembalikan pada tempat masing-masing jang tergabung dalam sektor ini diadakan chusus untuk mengkoordinir mereka itu ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Lalu hubungannja dengan CDR mengenai tenaga-tenaga Sektor-sektor dengan CDR ?

Terdakwa : Sektor-sektor ini sehari-harinja diurus oleh kawan Sukatno dengan stafnja kalau Sektor ada keperluan hubungannja kawan Sukatno dengan saja.

Hakim Ketua : Djadi melalui Sukatno ?

Terdakwa : Jang mengurus langsung Sektor-sektor saudara Sukatno dengan saja.

Hakim Ketua : Dengan CDR artinja Saudara itu dengan CDR? Djadi masih ada hubungannja antara Sektor dengan CDR ?

Terdakwa : Dalam hal lain Sektor memerlukan bantuan-bantuan.

Hakim Ketua : Ja lah, tapi masih ada hubungan, djadi tidak tertutup sama sekali bahwa CDR tidak mempunjai hak apapun terhadap Sektor itu, tidak. Djadi masih ada hubungan ?

Terdakwa : Masih ada hubungan.

Hakim Ketua : Lalu sektor dengan Lobang Buaja sekarang bagaimana ?

Terdakwa : Itu hubungannja liwat kawan Sukatno.

Hakim Ketua : Lewat Sukatno lagi? Djadi tidak bisa Komandan Sektor hubungan langsung dengan Lobang Buaja ?

Terdakwa : Dalam praktis itu biasa.

Hakim Ketua : Dari mana diketahui ?

Terdakwa : Seperti mereka pernah diundang briefing. Itu undangan ada jang..............

Hakim Ketua : Dilaporkan kepada Njono bahwa ada undangan briefing ?

Terdakwa : Hasil briefing dengan sendirinja oleh kawan Sukatno dilaporkan kepada saja, diberitahukan kepada saja. Briefing diatur sendiri oleh Lobang Buaja.

Hakim Ketua : Dan diperoleh laporan hasil dari briefing itu sendiri ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Komandan Sektor tidak melaporkan ?

Terdakwa : Tidak.

Hakim Ketua : Satu orangpun tidak ada jang laporan ?

Terdakwa : Ada jang..............

Hakim Ketua : Siapa itu ?

Terdakwa : Dia itu dimandatir oleh Sukatno untuk laporan saja kalau tidak salah kawan Sawang.

Hakim Ketua : Sawang ?

Terdakwa : Lapor, menjampaikan laporan.

Hakim Ketua : Mengenai ?

Terdakwa : Hasil salah satu briefing.

Hakim Ketua : Lalu dalam pengakuan jang lalu saudara mengatakan mendirikan atau membentuk pos-pos Komando, pos-pos koordinasi, koordinator dan pos-pos lapangan, benar itu ?

Terdakwa : Betul.

Hakim Ketua : Itu dalam rangka apa membentuk pos-pos itu ?

Terdakwa : Jaitu karena saja tahu, bahwa akan ada peristiwa-peristiwa jang penting seperti rentjana dari Perwira-perwira itu, saja mengambil inisiatip supaja dalam mengikuti situasi itu tidak tergantung pada sektor, karena saja tidak mempunjai hak komando langsung, karena ini miliknja Lobang Buaja itu, maka saja bikin aparat sendiri, itu jang saja beri nama pos-pos komando, pos-pos koordinasi dan pos-pos lapangan.

Hakim Ketua : Bagaimana tjoba organisasinja, djelaskan; antara pos komando hubungannja dengan pos koordinator apa, dan dengan pos lapangan apa. Mereka ini dengan Njono ini bagaimana? Tjoba djelaskan organisasinja.

Terdakwa : Djadi ditiap CS itu dibentuk jang namanja pos Komando.

Hakim Ketua : Tiap-tiap CS ada pos komando ?

Terdakwa : Ja. Kemudian pos komando ini kebawah itu membentuk pos koordinasi; djumlah pos koordinasi ini disesuaikan dengan djumlah pos lapangan. Itu petundjuk jang saja berikan. Jang dimaksud pos lapangan jaitu pos-pos ditempat-tempat jang vitaal, baik berupa wilajah atau berupa perusahaan. Djadi pos jang paling bawah pos lapangan, jang sesuai dengan djumlahnja itu ada koordinator-koordinatornja; koordinator-koordinator inilah dipimpin oleh pos komando.

Hakim Ketua : Berapa pos komando jang ada di Djakarta ?

Terdakwa : Itu, 20 kira-kira.

Hakim Ketua : Pos Komando ini ?

Terdakwa : Ja, Pos-pos komando ini langsung berhubungan dengan saja. Sedang kebawahnja pos komando ini hanja mempunjai 2 eselon, jaitu pos koordinasi dan pos lapangan.

Hakim Ketua : Hubungan antara pos-pos Komando, pos-pos koordinator dan pos-pos sektor itu bagaimana? Ada hubungannja tidak organisatoris ?

Terdakwa : Tidak ada hubungan.

Hakim Ketua : Tidak ada hubungan ?

Terdakwa : Ja, artinja pos ko..................

Hakim Ketua : Itu pada hal disatu daerah, ada pos Ko dan ada pos sektor didalamnja ?

Terdakwa : Pos Sektor meliputi beberapa wilajah CS.

Hakim Ketua : Beberapa wilajah CS ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Dan itu kan dalam satu daerah. Pada sesuatu daerah jang terdjadi adanja baik pos ko maupun pos sektor ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Ataupun beberapa pos terdapat pada satu daerah ini ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Apa tidak ada hubungan ?

Terdakwa : Hubungan organisatoris dalam artian pos-pos itu boleh ngomando sektor, itu jang saja maksudkan.

Hakim Ketua : Tidak ada, tetapi hubungan kerdjanja bagaimana ? Atau koordinasinja antara pos ko dengan pos lainnja jang ada daerah sektor itu ?

Terdakwa : Hal itu mempunjai hubungan perorangan sadja.

Hakim Ketua : Perorangan bagaimana ?

Terdakwa : Perorangan, umpamanja Komandan Sektornja itu, seorang anggota Komunis dia lapor kepada CS-nja.

Hakim Ketua : Lalu didirikannja pos ko dan pos koordinator dan sebagainja itu apakah karena tidak bisa mempertjajai pada pembagian sektor itu kurang efficient lalu didirikan Pos Ko-Pos Ko.

Terdakwa : Karena saja anggap sektor itu hanja satu aparat bantuan kepada Lobang Buaja, pos ko-pos ko ini satu aparat jang berdiri sendiri jang langsung saja pimpin, hal itu jang ada tugas-tugas lain jang saja berikan.

Hakim Ketua : Apa tugasnja ?

Terdakwa : Umpamanja mengumpulkan informasi-informasi itu, bisa saja instruksikan kepada Pos Ko-Pos Ko ini.

Hakim Ketua : Apakah didirikannja Pos ko itu karena aparat-aparat dari CDR jang setjara biasa itu tidak bisa diharapkan lagi? Dus adanja hubungan CS CSS ....

Terdakwa : Ini satu kebiasaan, djadi untuk satu aksi itu biasa ada badan chusus aksi untuk keperluan itu.

Hakim Ketua : Djadi mendirikan pos-pos dsb-nja itu sudah biasa ja ? Berapa kali ?

Terdakwa : Chusus untuk dalam rangka membantu G. 30. S. itu namanja Posko, dan kalau istilah biasa itu......

Hakim Ketua : Djadi mendirikan Posko itu baru sekali ini ?

Terdakwa : Ja, ja.

Hakim Ketua : Belum merupakan satu kebiasaan ? Dus chusus dalam menghadapi satu persoalan, kemungkinan menghadapi operasi militer ini dan didalam rangka itu didirikan pos-pos Ko, bukan karena tidak bisa mengharapkan dari aparaten biasa, tetapi hanja chusus menghadapi ini ditentukan garis komando jang lain. Begitu ?

Terdakwa : Ja. Dus situasi chusus.

Hakim Ketua : Kepada sektor apa tidak bisa diharapkan, bisa diperintahkan memperoleh informasi.

Terdakwa : Bukan, karena ....

Hakim Ketua : Kalau hanja sekedar untuk tugas-tugas mentjari informasi ?

Terdakwa : Mereka tenaga tjadangan sektor ini jang sewaktu-waktu bisa diperlukan harus membantu operasi militer itu. Karena itu mereka dibawah komando dari Lobang Buaja.

Djadi mereka hanja diperlukan untuk tenaga bantuan operasi militer. Sedangkan posko-posko itu, tidak mengatur kekuatan militer tadi, tetapi apa jang nanti diperlukan langsung oleh saja.

Hakim Ketua : Siapa jang saudara angkat sebagai Komandan-Komandan Posko tiap CS itu ?

Terdakwa : Umumnja kita serahkan kepada CS-CS.

Hakim Ketua : Kemudian kan terus diangkat ini adalah Komandan Posko ?

Terdakwa : Itu tidak pakai pengangkatan dan petundjuk supaja diambilkan dari salah satu pimpinan CS disesuaikan dengan ....

Hakim Ketua : Nah, lalu saudara kalau itu komandan Posko, dari mana kalau tidak tahu orangnja jang mana ?

Terdakwa : Itu umumnja ada laporan.

Hakim Ketua : Ada laporan bahwa jang diangkat ?

Terdakwa : Bahwa ada beberapa CS malahan saja kontrol langsung.

Hakim Ketua : Tapi saudara ketahui/tidak siapa-siapa Komandan Posko itu ?

Terdakwa : Saja ketahui.

Hakim Ketua : Jang ada di Djakarta ini? Siapa ?

Terdakwa : Umumnja Sekretaris atau wakil Sekretaris CS.

Hakim Ketua : Jang mendjadi Komandan Sektor ? Umumnja ?

Terdakwa : Jaitu ada jang kami ambilkan wakil sekretaris, ada jang

kader CS.

Hakim Ketua : Djadi ada jang dari wakil Sekretaris ada jang dari Kadernja jang tidak menduduki dalam sekretariat CS itu ? Djadi orang luar sama sekali ?

Terdakwa : Tapi umumnja dari Komite dan bukan pimpinan

Hakim Ketua : Djadi bukan Sekretaris atau Wakil Sekretaris. Ada Sekretaris atau Wakil Sekretaris jang diangkat men djadi Komandan Sektor ?

Terdakwa : Sekretaris umumnja tidak.

Hakim Ketua : Ada Sekretaris jang diangkat mendjadi Komandan Posko ?

Terdakwa : Sekretaris itu ada.

Hakim Ketua : Sebabnja apa kok malah Sekretarisnja didjadikan Komandan Posko, malah ini jang untuk operasi militer jang perlu malah seorang Wakil bahkan dari luar, tidak seperti biasa ?

Terdakwa : Berhubung kalau sektor itu chusus boleh bilang pekerdjaan bantuan militer itu sadja sedangkan posko jang saja kemukakan itu bisa matjam-matjam ketjuali bantuan militer.

Hakim Ketua : Ketjuali dasar pertimbangannja mengapa malah sekretaris tidak wakil sekretaris cs, jang diangkat mendjadi Komandan Posko.
Kapan itu selesai membentuk Posko, Pos-pos Koordinator pos-pos Lapangan ?

Terdakwa : Itu umumnja sampai tanggal 20 September.

Hakim Ketua : Dimulai sedjak ?

Terdakwa : Umumnja sedjak selesai tanggal 20 September itu maka dilakukan kontrol tjekking.

Hakim Ketua : Dikeluarkannja itu kapan untuk membentuk Posko-Posko itu ?

Terdakwa : Jaitu semua ini disekitar permulaan September jang saja sebut tadi.

Hakim Ketua : Dimulai awal sampai kira-kira tanggal 20 September tapi dilakukan pemeriksaan oleh saudara Njono sendiri ?

Terdakwa : Beberapa tempat.

Hakim Ketua : Djadi siapnja itu kira-kira atau selesainja membentuk dan kemudian saudara kontrol atau adakan tjekking itu tanggal 20 September ja, lalu didalam pemeriksaan Pendahuluan saudara pada suatu ketika mendengar atau mengetahui adanja hari H dan djam D nja ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Kapan kira-kira tahunja hari H dan djam D ?

Terdakwa : Jaitu tanggal 29 September sore.

Hakim Ketua : Sore artinja ?

Terdakwa : Djam 5 sore.

Hakim Ketua : Dari siapa itu ?

Terdakwa : Dari kawan Sukatno.

Hakim Ketua : Dimana ?

Terdakwa : Dirumah.

Hakim Ketua : Dirumah Njono ?

Terdakwa : Ja, berhubung rumah saja belakangnja kantor kerdja saja.

Hakim Ketua : Djadi Sukatno datang kerumah pada tanggal 29 September ± djam 5 sore memberi tahukan bahwa hari H adalah itu dan djam D adalah itu ja, apa jang disebutkan hari H dan djam D nja itu berapa ?

Terdakwa : Jaitu ± nanti tanggal 30 mendjelang hari.

Hakim Ketua : Hari apa waktu itu.

Terdakwa : Pokoknja hari Djumat mendjelang fadjar jaitu kongkritnja sudah tanggal 1 djam 4 itulah hari H dan djam D.

Hakim Ketua : Waktu diberikan itu tanggal 1 atau tanggal 30 ?

Terdakwa : Oo disebut hari Djumat.

Hakim Ketua : Djadi tidak disebutkan tanggal ?

Terdakwa : Oo bukan.

Hakim Ketua : Djadi hari sadja jang ditentukan mendjelang fadjar.

Terdakwa : Ja mendjelang fadjar.

Hakim Ketua : Ja mendjelang fadjar tidak ditentukan djam berapa ?

Terdakwa : Ja ditentukan djam empat.
Itu kalau djamnja disebutkan empat tapi kalau harinja tidak — tanggalnja tidak disebutkan.

Hakim Ketua : Djadi hari Djum'at djam 4 pagi, ja Djum'at jang mana tidak ditanjakan ?

Terdakwa : Oo pada waktu itu sudah tanggal 1.

Hakim Ketua : Djadi dia menjebutkan tanggal 1 ?

Terdakwa : Istilahnja waktu itu Djum'at mendjelang fadjar kira-kira djam 4, kongkritnja.

Hakim Ketua : Jang mengkongkritkan siapa Sukatno atau Saudara ?

Terdakwa : Saja.

Hakim Ketua : Sukatno jang mengatakan hari H nja adalah hari Djum'at, djam D nja adalah mendjelang fadjar ?

Terdakwa : Ja djam empat.

Hakim Ketua : Oo djam 4 ja mengatakan djadi saja ulangi hari H nja adalah hari Djum'at djam D nja adalah djam 4 ?

Terdakwa : Ja djam empat pagi.

Hakim Ketua : Saudara tidak menanjakan hari Djum'at jang mana apakah sudah diketahui Djum'at ini atau dua minggu lagi jang akan datang, dus hal ini tidak disebut ?

Terdakwa : Djum'at tanggal 1 itu.

Hakim Ketua : Tahunja dari mana ?

Terdakwa : Itu diberitahukan.

Hakim Ketua : Katanja tadi tidak memberitahukan jang mengkongkritkan tanggal itu Saudara ?

Terdakwa : Ja mengkongkritkan sama kawan Sukatno.

Hakim Ketua : Jang mengkongkritkan kawan Sukatno membenarkan ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Djadi itu membenarkan ja tjotjok begitu ja ?

Terdakwa : Ija ja.

Hakim Ketua : Bukan saudara jang menentukan tanggal 1 nja bukan ?

Terdakwa : Bukan.

Hakim Ketua : Bukan, dus dari Sukatno diperoleh pemberitahuan me-mengenai hari H dan djam D bahwa hari H adalah hari tanggal satu dan djam D nja adalah djam 9, ee djam 4, maaf, maaf, lalu kemudian mengenai tanggal 1 atau tanggal 30 nja itu tidak diperbintjangkan apakah ini tanggal 30 sebenarnja ?

Terdakwa : Oo tidak.

Hakim Ketua : Djadi saudara mengatakan hari Djum'at itu tanggal 1 ?

Terdakwa : Ja ja.

Hakim Ketua : Ja djam 4 pagi, apa jang dilakukan setelah mendengar mengenai hari H dan djam D. saudara mendengar itu?

Terdakwa : Ja, setelah mendengar hari H dan djam D itu, saja mengatur lewat bagian PHB CDR jang saja bentuk.

Hakim Ketua : PHB CDR penghubung ja ?

Terdakwa : Ja pemanggilan kepada kawan Sukadi dan Sigatot sebagai Pimpinan CDR bersama saja dan pemanggilan beberapa CS-CS jang mendjadi pembagian daerah CS bagian saja itu saja laporkan tanggal pemanggilan sampai tanggal 30.

Hakim Ketua : Pemanggilannja liwat ?

Terdakwa : Liwat PHB.

Hakim Ketua : Liwat PHB supaja kumpul tanggal 30, dimana ?

Terdakwa : Dirumah saja.

Hakim Ketua : Dirumah saudara, lalu ?

Terdakwa : Kemudian pertemuan dengan kawan Sukatno dan Sigatot, kami bagi supaja datang ke CS-CS jang mendjadi bagiannja, dengan saja beri instruksi jaitu pertama supaja kepada semua kader diberitahukan pada hari Djum'at pagi-pagi tadi itu mendengarkan siaran radio terus. Sektor-sektor itu supaja dikontrol stand bynja, kepada CC kami undang djuga, saja berikan instruksi demikian ketjuali dari PHB itu ada beberapa CS jang diundang.

Hakim Ketua : PHB jang mengundang itu untuk datang ketempatnja Njono, siapa itu ?

Terdakwa : Jaitu jang mendjadi bagian saja CS Senen, Salemba, Matraman itu bagian saja.

Hakim Ketua : Itu sadja tiga ?

Terdakwa : Ketjuali itu saja undang djuga Kampung Melaju.

Hakim Ketua : Dan mereka mengadakan gerakan apa jang diinstruksikan ?

Terdakwa : Ja supaja besok pagi mendengarkan Radio dan supaja mengontrol Pos-Pos dan stand bynja sektor.

Hakim Ketua : Kok bisa ngontrol bagaimana tadi kan tidak ada hubungannja antara sektor ?

Terdakwa : Djadi itu ada dalam salah satu briefing jang tadi pernah dilaporkan itu, dari situ saja mengetahui kalau nanti sudah ada pemberian tahu hari H dan djam D itu, akan ada instruksi dari Lobang Buaja ke sektor-sektor stand by untuk dapat dropping pakaian.

Hakim Ketua : Dari mana tahunja ?

Terdakwa : Dari hasil briefing komandan-komandan sektor di Lobang Buaja, diantara lain saudara Sawal jang melaporkan kepada saja.

Hakim Ketua : Si Sawal itu tadi ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Dus diketahui akan dilakukan dropping pada hari H dan djam D itu, atas dasar pemberitahuan itu kepada para Pos Ko-Pos Ko diinstruksikan atau diperintahkan

untuk mengetjek stand bynja sektor-sektor itu, ada hasilnja mereka mengetjek ?

Terdakwa : Itu dalam hubungan Komandan-komandan itu bisa ditanja oleh anggota PKI.

Hakim Ketua : Djadi saudara tadi saja tanjakan hubungan, tak mempunjai hak dan wewenang sektor-sektor karena sektor adalah milik — kata-kata milik itu kau pergunakan sendiri adalah milik Lobang Buaja, tapi pada waktu sudah mendekati kedjadian itu saudara malah langsung memerintahkan mengetjek sektor-sektor itu, djadi bagaimana ?

Terdakwa : Jang saja maksudkan itu tidak boleh mengaduk, djadi umpamanja sektor gerak ini sektor gerak ini setjara organisatoris, jang bantuan operasi militer itu kami tidak mengetahui dan tidak berhak mengomando.

Hakim Ketua : Tapi mengetjek boleh ?

Terdakwa : Aa mengetjek itu kalau dapat laporan itu bisa.

Hakim Ketua : Untuk apa lalu mengetjeknja mereka sedang call segala untuk kepentingan apa ?

Terdakwa : Untuk kalau tidak djalan baik itu bisa meng-call.

Hakim Ketua : Boleh meng-call ?

Terdakwa : Tidak sebagai Komandan sektor, tapi sebagai kawan CS dalam posisi sebagai Komandan sektor jang dapat tugas dari Lobang Buaja itu tidak baik, itu bisa.

Hakim Ketua : Bisa ?

Terdakwa : Dalam hubungan dia sebagai anggota PKI, sedang bertugas sebagai komandan sektor.

Hakim Ketua : Mmmm disitu letak kemungkinannja adanja hubungan Komando, hubungan negor antara CDR dan sektor, dus ada hubungannja ja ?

Terdakwa : Ja, ja.

Hakim Ketua : Lalu saudara katakan dalam mengatur kontrol jang akan dilakukan mengenai membagi tugas kontrole sana kontrole sini apa betul mereka melaksanakan hal itu atau tjekking jang saudara katakan tadi, melaporkan kemudian bahwa sudah dikontrol atau pemeriksaan ?

Terdakwa : Oo jang dimaksud kalau ini laporan jang tugas hari itu.

Hakim Ketua : Didalam rangka sesudah mendengar hari H dan djam D ?

Terdakwa : Laporan setelah stand by hari lain tidak ada, karena sesudah besok harinja sudah terdjadi sesudah laporan mengenai matjam-matjam jang masuk lewat PHB.

Hakim Ketua : Dari antara jang kau perintahkan untuk mengadakan tjekking, siapa itu namanja tadi ?

Terdakwa : Kawan Sukadi sama Sigatot.

Hakim Ketua : Itu tadi tidak ada jang melaporkan telah melaksanakan atau menjelesaikan tugas ?

Terdakwa : Mereka terus tinggal didaerah bagiannja, nanti laporan-laporan dibawa oleh PHB-PHB.

Hakim Ketua : Ada laporan-laporan dari mereka kemudian ?

Terdakwa : Oo tapi tidak chusus mengenai pelaksanaan tugas jang diperintahkan.

Hakim Ketua : Kegiatan apa jang saudara lakukan semendjak tanggal 1 dus semendjak hari H dan djam D itu, apa sadja jang saudara lakukan sebagai kegiatan ?

Terdakwa : Djadi pertama-tama, menerima dan menganalisa laporan-laporan dari PHB mengenai sudah berlakunja itu, jang pertama-tama waktu itu gerakan militer disekitar Gambir dan sekitar Istana, dengan laporan djuga telah didudukinja RRI, sama Kantor Tilgrap Pusat.

Hakim Ketua : Laporan itu dilaporkan setjara lisan atau tertulis ?

Terdakwa : Itu ada jang lisan dan tertulis.

Hakim Ketua : Jang lisan dari siapa terimanja ?

Terdakwa : Itu dari PHB-PHB.

Hakim Ketua : Itu dari PHB kurier-kurier misalnja ?

Terdakwa : Ja, ja.

Hakim Ketua : Tapi setjara lisan ja ?

Terdakwa : Ja lisan atau tulisan dikonsentrir di PHB, disampaikan kepada saja.

Hakim Ketua : Na PHB-nja dimana si ?

Terdakwa : PHB kepalanja kawan Batoro.

Hakim Ketua : Kawan Batoro, dan tempatnja dimana ?

Terdakwa : Itu di Kantor CDR sebagian ditempat saja.

Hakim Ketua : Djadi dibagi dua, lalu bagaimana mengenai kegiatan tjoba teruskan ? Mengenai laporan dan menerima sebagai analisa ?

Terdakwa : Jang itu laporan-laporan sampai sore, jang pada pokoknja waktu itu saja mempunjai kesan, bahwa gerakan operasi militer itu mengalami kematjetan.

Hakim Ketua : Dari siapa menerima laporan kematjetan-kematjetan

itu diperoleh ?

Terdakwa : Pertama menerima dropping pakaian, sendjata, beli jang tidak djalan itu satu.

Hakim Ketua : Kapan kira-kira diterimanja pagikah, sorekah ?

Terdakwa : Oo itu umumnja kalau mengenai dropping mulai siang adanja laporan itu. Kalau pagi itu mengenai gerakan militer disekitar Istana.

Hakim Ketua : Lalu ?

Terdakwa : Dan diperkuat dengan datangnja Komandan sektor Gambir djam 7 malam, lapor bahwa Kantor Tilgrap Pusat Gambir diduduki kembali.

Hakim Ketua : Pusatnja mereka telah menduduki begitu ?

Terdakwa : Pernah diduduki jang kemudian pendjagaannja diserahkan kepada Komandan Sektor Gambir dan waktu itu dilaporkan diduduki kembali dan tanpa perlawanan.

Hakim Ketua : Djadi diduduki kembali tanpa perlawanan, itu kira-kira djam berapa laporannja ?

Terdakwa : Kira-kira sesudah djam 7.

Hakim Ketua : Sesudah djam 7 tanggal 1 ?

Terdakwa : Ja, tanggal 1 malam.

Hakim Ketua : Lalu laporan-laporan apa lagi jang diterima dan analisa apa lagi ?

Terdakwa : Laporan mengenai adanja kematjetan ini diperdjelas dengan saja dengar siaran dari Djenderal Suharto pada djam 8 malam itu, bahwa RRI telah diduduki kembali ada Komando untuk keamanan dan penertiban.

Hakim Ketua : Diterima sebagai laporan atau mendengar sendiri siaran ini ?

Terdakwa : Oo itu mendengar sendiri dari radio.

Hakim Ketua : Kalau begitu tidak dalam bentuk laporan ja, atau mendengarkan sendiri ?

Terdakwa : Ja, ja.

Hakim Ketua : Lalu analisanja ?

Terdakwa : Berdasarkan itu, kita ambil tindakan kesibukan sementara pada kematjetan dalam operasi militer, sehingga saja minta pada PHB untuk tanja ke Lobang Buaja mentjari kontak ke Lobang Buaja.

Hakim Ketua : Siapa jang disuruh ?

Terdakwa : Kepala PHB-nja sendiri.

Hakim Ketua : Kepala PHB-nja sendiri saudara Batoro jang dikirim kesana ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Lalu ?

Terdakwa : Disamping itu saja mengetjek langsung kesektor Salemba, apa benar adanja kematjetan-kematjetan dropping itu dan dari tjekking jang masuk itu memang benar.

Hakim Ketua : Memang benar atas penglihatan sendiri.

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Lalu ?

Terdakwa : Usaha dengan Lobang Buaja itu tidak berhasil, kira-kira tanggal 2 sore kalau tidak salah, lapor kawan Batoro bahwa usaha mentjari kontak dengan Lobang Buaja sudah tidak bisa.

Hakim Ketua : Itu kira-kira tanggal 2 sore, kira-kira 24 djam kemudian ja ?

Terdakwa : Ja, ja.

Hakim Ketua : Lalu ?

Terdakwa : Dan saja pindah tempat kerdja mulai tanggal 2 dari rumah ke Kantor CS Salemba, itu tanggal 2 saja mulai kerdja disitu, tanggal 2 mulai didjalankannja rasia militer oleh tentara jang berpita putih, sehingga lewat PHB saja minta datang beberapa anggauta besok paginja tanggal 3.

Hakim Ketua : Kapan itu ?

Terdakwa : Tanggal 2 malam itu saja mulai.

Hakim Ketua : Tanggal 2 malam itu mulai supaja minta datang berarti sorenja tanggal 3 ?

Terdakwa : Tanggal 3 sore supaja datang beberapa orang jaitu staf CDR Sandjojo, Sutjahjo, Sugih Wiratmono itu. Supaja ketemu saja dirumah kawan Wiratmono.

Hakim Ketua : Sesudah saudara pindah itu ja ?

Terdakwa : Ja, sesudah tanggal 3 sore djam 4, jang saja undang orang-orang itu jang maksudnja mereka akan saja beri tugas untuk mentjek langsung kebenaran laporan rasia militer itu, disamping mungkin ada laporan-laporan lain jang mungkin mereka bisa kuasai.

Hakim Ketua : Jang disuruh mengundang mereka siapa ?

Terdakwa : Melalui tilpon dan melalui kurir kemudian lewat PHB Tapi baru berdjalan setengah djam kami sudah ditangkap.

Hakim Ketua : Tanggal 3 itu, ja ?

Terdakwa : Kurang lebih setengah lima.

Hakim ketua : Djadi baru 1½ (satu setengah) djam sudah ditangkap ?

Terdakwa : Baru setengah djam.

Hakim Ketua : Mereka berkumpul kan djam tiga ?

Terdakwa : Djam empat.

Hakim Ketua : Djadi tanggal 3 djam 4. kira-kira setengah lima ?

Terdakwa : Kami semua ditangkap.

Hakim Ketua : Sudah dibitjarakan apa sadja dalam ½ (setengah) djam tidak ada ?

Terdakwa : Itu baru memulai sesungguhnja.

Hakim Ketua : Baru mulai, lalu akan mulai, djadi baru mulai ?

Terdakwa : Ja, ja.

Hakim Ketua : Apa ada jang dibahas ?

Terdakwa : Mestinja, permintaan kepada mereka supaja mereka tjek langsung razzia militer itu. Apa betul ada dan apa tudjuannja. Itu mestinja. Djadi belum sampai diberikan instruksi ini, kami sudah ditangkap.

Hakim Ketua : Terus dibawa kemana waktu itu ?

Terdakwa : KODAM.

Hakim Ketua : Terus !

Terdakwa : Pagi harinja ke KODIM.

Hakim Ketua : Sebagai Sugijono, ja ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Kembali dalam rangka/soal penundjukan Komandan-komandan atau penjusunan Pos-pos Komando, Pos-pos Koordinator, dan Pos Lapangan, apakah mereka memang benar-benar pada waktu tanggal 1 (satu) itu benar-benar bisa digunakan kegunaannja ditarik manfaatnja, penjelenggaraannja atau susunan Pospos itu.

Terdakwa : Pada umumnja belum berbuat apa-apa.

Hakim Ketua : Semuanja ?

Terdakwa : Pada umumnja belum berbuat.

Hakim Ketua : Djadi Posko belum bergerak/belum mulai tugasnja ?

Terdakwa : Belum. — Sampai tanggal 1.

Hakim Ketua : Sampai tanggal 3 saudara ditangkap ?

Terdakwa : Ja. belum ada kerdja apa-apa.

Hakim Ketua : Djadi belum bekerdja apa-apa djadi tidak ada gunanja apa-apa saudara membentuk Pos-pos itu, Pos Ko, Koordinator ?

Terdakwa : Kalau tahu sebelumnja tidak ada gunanja memang lebih baik tidak dibentuk.

Hakim Ketua : Dari sekian banjak laporan dan sekian banjak analisa jang saudara buat itu, kesimpulan apa jang saudara buat, kesimpulan apa jang dihasilkan dari pembuatan-pembuatan itu dari laporan jang diperoleh atau analisa jang saudara buat itu ada kesimpulan umum jang bisa ditarik ?

Terdakwa : Seperti saja terangkan tadi, djadi kesimpulan saja ada kematjetan didalam operasi militer jang umumnja baru saja simpulkan waktu itu.

Hakim Ketua : Djadi kesimpulan umum ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Ini atas dasar analisa jang dibuat bahwa droppingnja matjet ?

Terdakwa : Ja, ja.

Hakim Ketua : Apa didalam laporan jang ada terima itu djuga ada laporan djuga tembak menembak mengenai vuur Kontak, ada ?

Terdakwa : Tidak ada.

Hakim Ketua : Sama sekali tidak ada ?

Terdakwa : Sama sekali tidak ada.

Hakim Ketua : Penembakan-penembakan sama sekali tidak ada, djuga tidak ada laporan ?

Terdakwa : Djuga tidak ada laporan.

Hakim Ketua : Laporan mengenai menempati menduduki suatu tempat jang vitaal ada laporan ? Dari siapa ?

Terdakwa : Ada dari RRI dan kantor Telegrap jang saja sebut tadi.

Hakim Ketua : Ketjuali itu tidak ada ?

Terdakwa : Tidak ada.

Hakim Ketua : Dus dari sekian banjak pos Ko dan pos Lapangan untuk mendjaga bangunan-bangunan vitaal itu laporan baru diterima laporan mengenai RRI dan kantor Telegrap Thamrin apa kantor Pos sentral. ?

Terdakwa : Kantor tilpon sentral.

Hakim Ketua : Kantor Telegrapnja jang di........
Laporan lain ketjuali itu apa jang diterima selain mengenai razia dan mengenai apa lagi laporan, tentunja laporan itu tidak dibatasi hanja dalam ....

Terdakwa : Tanggal 1 itu umumnja mengenai hanja ada gerakan tentara jang berpita putih, disana sini ada razia itu sadja.

Hakim Ketua : Itu sadja tok, lain-lain tidak ada ?

Terdakwa : Tidak ada.

Hakim Ketua : Dan perintah-perintah setelah didapatkan laporan itu ketjuali laporan jang diperintahkan kepada Ahmad Muhamad dari Gambir supaja menghubungi Lobang Buaja apa lagi ?

Terdakwa : Belum ada perintah lain.

Hakim Ketua : Hanja itu sadja. ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Kepada jang lain-lain, tidak ada perintah lagi laporan menganalisir dengan mengeluarkan perintah ketjuali jang satu itu ja ?

Terdakwa : Ja tidak ada.

Hakim Ketua : Sama sekali pada pos Ko-pos Ko tidak ada suatu perintah ?

Terdakwa : Maksud saja pada waktu itu ditjek dulu mestinja.

Hakim Ketua : La didaerah jang sudah ditjek saudara sendiri Salemba sama anu ?

Terdakwa : Oo itu mengenai rasia, malah kami kerasia di Salemba, djuga malah kerasia.

Hakim Ketua : Aa artinja apa mau mengetjek disana ada rasia atau tidak ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Untuk mejakinkan silahkan kepada Hakim anggauta.

Hakim Angg. (Mj. AL Gani) : Dari semua djawaban saudara atas pertanjaan jang diadjukan oleh Hakim Ketua itu, saja melihat bahwa banjak jang sesuai dengan BAP. Tetapi dalam satu hal, jaitu mengenai apa jang tadi pagi diperbintjangkan ataupun ditanja, jaitu mengenai permufakatan itu oleh saudara Njono disanggah bahwa jang terdahulu artinja dalam berita atjara Pemeriksaan itu, tidak betul dan jang terachir jang betul jaitu apa jang saudara terangkan tanggal 3 Pebruari 1966. Saja melihat, bahwa ini adalah suatu pemikiran jang chusus, mengenai penjangkalan terhadap apa jang sudah didjelaskan terlebih dahulu dalam berita atjara pemeriksaan dan kechususan itu jaitu bahwa saudara Njono ingin mendjelaskan bahwa kedjadian-kedjadian pada tanggal 1 Oktober pagi dan seterusnja itu adalah mendjadi tanggung djawab saudara sendiri apabila itu disangkal mengenai kedjahatan isi berita atjara jang terdahulu.
Alasan dari pada saudara Njono untuk mengadakan perobahan jang demikian jaitu bahwa karena pertimbangan-pertimbangan Politik, tadi sebetulnja sudah ditanjakan oleh Ketua, tapi untuk djelasnja lagi saja ingin menanjakan Pertimbangan-pertimbangan Politik itu apa ?

Terdakwa : Djadi tadi, telah saja djelaskan karena suasana Komunisto phobi didalam pemeriksaan umum itu, jaitu dan jang dimaksud pertimbangan politik jaitu saja dapat kesimpulan dari pada jang saja saksikan ditahanan itu, telah dilangsungkan kampanje anti Komunis. Bahan-bahan ini jaitu antara lain lihat dari tahanan-tahanan itu sendiri dan djuga dari djumlah tahanan jang saja bisa lihat dan saja tahu bahwa diantara mereka itu banjak jang tidak mengerti apa-apa.

Hakim Angg. : Tidak apa ?

Terdakwa : Tidak mengerti apa-apa, dan dari hal itu dan suasana pemeriksaan saja menarik kesimpulan, maka saja, membuat keterangan jang sesungguhnja tidak benar. Itu jang dimaksud pertimbangan politik, tetapi saja ada kewadjiban menerangkan hal jang benar sebagai bantahan terhadap kampanje anti Komunisnja itu. Tetapi kalau saja adjukan pada waktu itu, saja anggap tidak sesuai dengan suasana umum jang saja kemukakan tadi.

Hakim Angg. : Tapi dari keterangan itu sadja dan dengan keterangan jang baru sadja diberikan kepada Ketua tadi itu saudara membeda-bedakan. Keterangan ini, tetap saja anggap, bahwa keterangan mengenai perundingan itu harus dipisahkan dari pertimbangan-pertimbangan suasana politik. Seperti jang pernah saja adjukan bahwa dari bahan-bahan jang saudara dapat itu jaitu bahwa suasana adalah suasana anti Komunis, itu bukanlah suatu alasan dimana saudara sebetulnja harus menerangkan lain dari pada apa jang sebenarnja. Dan oleh saudara

Njono tadi didjelaskan, bahwa selama pemeriksaan oleh Ouditur itu diperlakukan dengan baik dan biasanja tidak dipaksa untuk menerangkan hal-hal jang ingin diterangkan atau jang sedjalan dengan Oditur. Pemeriksaan itu tanpa siksaan ataupun pemukulan, maka saudara sama sekali tidak mendapat landasan untuk itu, dengan demikian sebetulnja keterangan dari saudara Njono dalam berita atjara Pendahuluan itu, kalau dihubungkan dengan keterangan-keterangan lainnja, dihubungkan djuga dengan kedjadian sebelumnja, bukan sadja di Djakarta tetapi diluar Djakarta, maka keterangan dalam berita atjara pendahuluan itu saja kira jang lebih tepat.

Sebetulnja begini saudara Njono, saudara tidak beragama, saja tidak bisa menasehatkan pada saudara bahwa hukuman jang akan diberikan itu bukan sadja didunia tetapi diacherat dan saudara tidak pertjaja itu, djadi saja tjukup memberikan advis kepada saudara, supaja djangan bohong itu susah, agar djangan anak tjutju nanti semuanja djadi pembohong.

Djadi saja harapkan memberi keterangan jang betul dan tidak usah memungkiri.

Saja akan melandjutkan mengenai pertanjaan lain-lainnja jaitu saudara Sudisman itu siapa ?

Terdakwa : Pekerdjaan sehari-harinja jaitu Kepala Sekretariat CC.

Hakim Angg. : Kenal dengan saudara Sudisman ?

Terdakwa : Kenal.

Hakim Angg. : Dalam rangka persiapan dari pada tenaga tjadangan ini apakah jang pernah dinjatakan oleh Sudisman ?

Terdakwa : Djadi tidak ada hubungan dengan kawan Sudisman.

Hakim Angg. : Hubungan tidak ada dengan kawan Sudisman, tapi apakah dia memberikan advis kepada saudara ?

Terdakwa : Tidak ada sama sekali, hanja ada soal-soal panitia aksi.

Hakim Angg. : Bagaimana ?

Terdakwa : Jang pernah ada menegor Panitia-panitia aksi.

Hakim Angg. : Djadi Sudisman pernah menegor mengenai pos Ko-pos Ko ?

Terdakwa : Ja, mengenai pos Ko-pos Ko.

Hakim Angg. : Selaku apa ia menegor ?

Terdakwa : Ooo, dia sebagai kepala Sekretariat CC.

Hakim Angg. : Selaku Kepala Sekretariat CC PKI ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Angg. : Kemudian kawan-kawan lainnja misalnja Anwar Sanusi dsb. pernah memberikan bantuan apa dalam soal menjiapkan tenaga-tenaga tjadangan ini ?

Terdakwa : Tidak memberikan bantuan apa-apa.

Hakim Angg. : Advis ?

Terdakwa : Sama sekali tidak.

Hakim Angg. : Ada beberapa istilah jang akan saja berikan lagi jaitu mengenai apa jang sering kali saudara sebut Perwira jang berfikiran madju itu maksudnja apa ? Perwira jang bagaimana jang dianggap tidak madju ?

Terdakwa : Saja tidak memakai istilah Perwira jang berfikiran madju.

Hakim Angg. : Jang saudara pakai perwira apa ?

Terdakwa : Perwira-perwira jang setia kepada Presiden jang mau bertindak mendahului dan seterusnja.

Hakim Angg. : Perwira-perwira jang loyal kepada Presiden, dan sekarang ternjata loyal, ja loyal ?

Terdakwa : Ja menurut kejakinan kami, mereka itu dalam arti bahwa politik Dewan Djenderal itu bertentangan dengan politik Presiden itu dalam hubungan itu.

Hakim Angg. : Saja perlu membentangkan hal ini bahwa saudara berpendapat perwira-perwira ini adalah Perwira-perwira loyal kepada Presiden ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Angg. : Dan sekarang saudara masih berpendapat bahwa Perwira-perwira jang telah melakukan G. 30. S. ini adalah Perwira jang loyal kepada Presiden ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Angg. : Baik. — Mungkin saudara Njono selama dalam tahanan itu tidak tjukup membatja ja, saja ingin tanja kepada saudara Njono.
Saudara Njono selaku pribadi dan djuga selaku anggauta Politbiro itu, menganggap kepada Pemimpin Besar Revolusi masih menganggap Presiden Pangti ABRI, masih ?

Terdakwa : Ja, masih.

Hakim Angg. : Baik. PKI itu masih menganggap PBR Pangti"

Terdakwa : Ja.

Hakim Angg. : G. 30. S. itu saudara anggap sebagai suatu tindakan Perwira jang loyal kepada Presiden, tetapi Paduka J.M. Presiden dengan keputusannja no.: 370/1965 jang waktu menanda tangani ini tidak dipaksakan, dengan djelas mengatakan bahwa maupun dalam pertimbangan atau pun dalam diktum putusannja menjatakan bahwa G. 30. S. ini adalah petualangan kontra revolusi.

Saja ingin tanja kepada saudara Njono, setelah mengetahui Keputusan ini apa tindakan Njono mengenai G. 30. S. ini, terangkan!

Terdakwa : Kalau bisa sekarang mengadjukan permohonan kepada Oditur, supaja saja dibolehkan membatja sebagai bahan antara lain pidato-pidato Presiden dalam masa epiloog, karena memang saja sama sekali buta soal itu. Mungkin kalau diperlukan bahan itu Bapak Hakim apabila diminta, memberi kesempatan untuk itu.

Hakim Angg. : Baiklah Ketua, untuk ini tjukup dulu.

(Kemudian kesempatan kepada Hakim Anggota dari AK).

Hakim Angg. AK (AKBP Taslan SH). : Mengenai latihan di Lobang Buaja, ingin saja tanjakan kepada saudara.
Apakah saudara mengetahui mata peladjaran-peladjaran apakah jang diberikan kepada tenaga-tenaga tjadangan jang dikirim oleh saudara, ke Lobang Buaja ?

Terdakwa : Saja mengetahui dari laporan-laporan jang saja terima, jaitu mereka dilatih rata-rata dalam waktu 3 sampai 5 hari, baris berbaris dan dilatih menembak dengan segala matjam djenis sendjata. Itu jang saja ketahui dari laporan-laporan.

Hakim Angg. AK : Siapakah jang mengirim laporan-laporan itu ?

Terdakwa : Seperti sudah saja gambarkan kepada ketua tadi itu lewat kawan Sukatno atau orang jang disuruh.

Hakim Angg. AK : Apakah saudara tahu selama latihan di Lobang Buaja, siapakah anggota dari Politbiro jang sudah menindjau Lobang Buaja ?

Terdakwa : Tidak tahu. Saja sendiri belum pernah kesana.

Hakim Angg. AK : Apakah ada rentjana dari saudara untuk menindjau Lobang Buaja ?

Terdakwa : Tidak, karena saja sudah pertjaja bahwa pengurus latihan itu sudah tjukup kuat, jaitu kawan Sukatno dengan sudah saja beri tenaga bantuan 3 orang. Djadi saja anggap sudah tjukup kuat.

Hakim Angg. (Dep. Kehakiman). : Saudara Njono, saja akan berbalik kepada rapat Polit-Biro jang ke-3, jang diadakan tahun jang lalu 1965, sebagai mana jang saudara kemukakan pada sidang pagi hari ini, saudara menarik suatu keterangan saudara berdasarkan keadaan suasana politik pada waktu itu. Dalam proses verbaal ada tertulis jang antara lain intinja disini saja batjakan bahwa disepakati untuk menjelenggarakan aksi mendahului rentjana coup d'etat Dewan Djenderal dalam bentuk operasi militer dan membentuk Dewan Revolusi untuk menggantikan Kabinet Dwikora.

Dua, menetapkan pembagian tugas sebagai berikut: soal-soal militer diserahkan kepada D.N. Aidit, soal-soal politik umum seperti komposisi Dewan Revolusi dan pembagian kader-kader untuk daerah diserahkan kepada Dewan Harian Politbiro. Ketiga pembentukan 2.000 tenaga tjadangan untuk mendapat latihan di Lobang Buaja untuk daerah Djakarta Raja diserahkan kepada Njono. Keempat sesuai dengan posnja masing-masing dengan ketentuan bahwa keputusan tentang operasi militer hanja mendjadi pengetahuan dari anggota Politbiro sadja untuk mentjegah kebotjoran. Ini ada dalam proses verbaal jang oleh saudara Njono tadi sudah ditarik kembali, dengan alasan jang menurut saja tak dapat dibenarkan.

Tetapi segala apa jang saja katakan barusan ini tadi, saja rasa adalah dalam rangka pembentukan 2.000 tenaga tjadangan jang akan menempuh latihan di Lobang Buaja, jang untuk daerah tingkat Djakarta Raja diserahkan kepada saudara sendiri. Djadi bagaimana itu, saudara mengatakan tidak benar itu keterangan saja dalam Berita Atjara jang telah saja berikan pada Oditur, tapi saudara barusan sadja tjeriterakan tadi sesuai dengan Berita Atjara.

Terdakwa : Tadi saja djelaskan, bahwa jang saja lakukan ialah mengirim tenaga tjadangan karena ada permintaan dari Lobang Buaja. Itulah jang benar.

Hakim Angg. Dep, Keh. (Maj. Rafli Rasjad) : Tidak, itu saja tidak tanjakan, apakah itu ada permintaan, apakah ada inisiatif dari saudara. Itu faktanja ada toh ? Mengenai pengerahan tenaga tjadangan sebanjak 2.000 orang jaitu suatu usaha jang baru sadja saudara terangkan dalam sidang pagi ini, dan djuga ada tertulis dalam proses verbaal jang saudara telah tarik kembali, berdasarkan alasan-alasan jang political dan sebagainja.

Terdakwa : Djadi kalau saja — pertanjaannja bagaimana ini ?

Hakim Angg. (Maj. Rafli Rasjad) : Barusan tadi saudara menarik kembali semua apa sadja jang saudara berikan dalam pemeriksaan. Tetapi kalau kita tindjau tjeritera saudara sebagaimana jang barusan saudara kemukakan pagi ini, jaitu chusus mengenai pembentukan tenaga tjadangan untuk mendapat latihan di Lobang Buaja, itu semua benar bukan ?

Terdakwa : Djadi jang benar adalah bahwa saja telah mengirim lebih dari 2.000, tetapi jang saja sangkal bahwa itu bukan keputusan Politbiro; jang benar adalah atas permintaan dari Lobang Buaja. Djadi kalau soal pengiriman jang 2.000 itu betul saja kerdjakan.

Hakim Angg. (Maj. Rafli Rasjad) : Djadi penjangkalan saudara itu tidak dispesifisir, tetapi asal ngomong, saja tarik kembali apa jang saja tidak mengetahui itu. Betul tidak ? Rumuskan jang pasti!

Terdakwa : Jang saja akui, saja mengerdjakan adalah pengiriman lebih dari 2.000 tenaga tjadangan untuk dilatih di Lobang Buaja, jang saja sangkal pengiriman lebih dari 2.000 itu tadi dikerdjakan tidak atas putusan Politbiro, tapi saja kerdjakan atas tanggung djawab saja sendiri atas permintaan Lobang Buaja.

Hakim Angg. : Apakah dalam sidang terachir itu ada ditetapkan pembagian tugas.

Terdakwa : Tadi siang oleh saudara Ketua sudah ditanjakan.

Hakim Angg. : Tidak ada ?
Sdr. Njono, ada pertanjaan lain, apa sebabnja saudara, memakai beberapa matjam nama ?

Terdakwa : Oh itu kebiasaan kerdja, berdasarkan kebiasaan kerdja.

Hakim Angg. : Kebiasaan kerdja ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Angg. : Dari siapa ?

Terdakwa : Dari beberapa pimpinan dari Partai

Hakim Angg. : Partai siapa ?

Terdakwa : P.K.I.

Hakim Angg. : Partai Kominis ?

Terdakwa : Ja, ja.
Itu jang digunakan oleh orang-orang tertentu, djadi tidak umum.

Hakim Angg. : Berapa orang jang memakai nama seperti saudara ?

Terdakwa : Hanja orang-orang jang berhubungan kerdja langsung.

Hakim Ketua : Langsung kepada siapa ?

Terdakwa : Djadi umpamanja saja itu waktu di SOBSI memakai nama Tugimin, waktu di CDR ini saja memakai nama Rukman.

Hakim Angg. : Nama apa lagi jang pernah Saudara pakai ?

Terdakwa : Jang terachir waktu ditahan untuk satu setengah bulan, Sugijono.

Hakim Angg. : Apa maksud Saudara atau motipnja itu ?

Terdakwa : Maksudnja, waktu itu supaja kalau dalam hal surat menjurat terutama, itu djatuh kefihak jang tidak berkepentingan itu tidak diketahui, dari mana surat itu datang dan kemana surat itu dikirim.

Hakim Angg. : Itu sampai tidak ketahuan jang berwadjib ?

Terdakwa : Jang tidak berkepentingan.

Hakim Angg. : Mengenai hal apa ? Segala matjam surat, segala matjam ?

Terdakwa : T i d a k.

Hakim Angg. : Mengenai soal apa sadja jang saudara laksanakan ini ? Sistim 3 nama dalam soal apa ?

Terdakwa : Mengenai soal-soal politik jang kita anggap baik pakai nama samaran waktu kirim surat.

Hakim Angg. : Tidak menentang pemerintah ? Atau tidak menjokong Pemerintah ? Dan bagaimana tjoraknja ?

Terdakwa : Itu surat-surat mengenai........

Hakim Angg. : Politik jang bagaimana tjoraknja ?

Terdakwa : Umpamanja politik jang biasa djuga mengenai, saja ambil tjonto,.

Hakim Angg. : Tidak usah, bagaimana sadja tjoraknja ?.

Terdakwa : Itu menurut perhitungan kita jaitu baik atau tidak.

jaitu kalau surat itu djatuh kepada fihak jang tidak berkepentingan.

Hakim Angg. : Djadi, supaja saudara tidak dapat dipegang, begitu ?

Terdakwa : Ja, umpamanja djangan sampai diketahui dari mana surat itu datang.

Hakim Angg. : Dapatkah saudara sebutkan dalam perbuatan apa sadja jang saudara pakai ini, nama samaran jang bermatjam-matjam ini ? Saudara sebagai anggauta PKI toch bukan Tugimin, bukan Rukma atau lain-lain. Kenapa dalam DPRGR atau MPRS selama bung Njono, dalam perkara urusan mempersiapkan diri dalam melaksanakan idee 30 September ini memakai berbagai matjam-matjam nama ?

Terdakwa : Nama samaran ini tidak chusus dipakai untuk G 30 S ini. Djadi sudah saja pakai, dalam pekerdjaan sehari-hari, umpama nama Tugimin itu sudah hampir 10 tahun. Kalau nama Rukma baru satu tahun lebih, karena saja di CDR baru satu tahun. Djadi bukan chusus untuk G. 30. S.

Hakim Ketua : Ada djuga nama saudara jang dipakai dalam DPR-GR lain dari pada Njono ?.

Terdakwa : Tidak.

Hakim Angg. : Hanja Njono sadja.

Terdakwa : Ja, ja.

Hakim Angg. : Apakah saudara tidak pandang apa-apa untuk memakai nama lain ?.

Terdakwa : O, tidak.

Hakim Angg. : Djadi disitu saja anggap Njono, terutama memakai nama lain itu supaja misalnja surat djangan sampai djatuh kepada orang jang tidak berkepentingan.

Terdakwa : Ja.

Hakim Angg. : Dus supaja tidak dapat diketahui siapa itu jang menulis itu ?.

Terdakwa : Ja, ja.

Hakim Angg. : Kalau untuk satu hal jang baik apa salahnja.

Terdakwa : Bagaimana ?

Hakim Angg. : Kalau sesuatu hal jang baik apa salahnja, saudara memakai nama Njono, tidak Tugimin atau Rukma.

Terdakwa : Hal itu umumnja hubungan dengan perhitungan, karena dalam hal jang kami maksudkan terutama kepentingan

itu adalah jang menurut ukuran kami ini masuk golongan jang reaksioner. Jang kami maksud itu djatuh pada golongan reaksioner, djadi kami ambil ini sematjam tindakan kewaspadaan itu karena kami menganaliseer soal dalam situasi masjarakat sekarang.

Hakim Angg. : Mengapa ada penggolongan segala sesuatu. Bagaimana.

Terdakwa : Umpamanja djelas ada unsur-unsur sosialis kanan, Masjumi umpamanja.

Hakim Angg. : Diantara ada jang berwadjib sehingga Saudara dalam mengambil tindakan jang melanggar atau sesuatu jang tak patut dilakukan djangan sampai ditangkap.

Terdakwa : Oh tidak.

Hakim Angg. : Mengenai hal lain apa ada laporan kepada Saudara setelah terdjadinja G. 30. S. ini, selain dari pada penduduk an kantor-kantor vital. Laporan apalagi jang Saudara dengar, atau suatu hal jang penting selain daripada itu ?

Terdakwa : Kalau mengenai operasi militer hanja soal pendudukan kedua tempat itu jang dilaporkan kepada saja.

Oditur : Itu harian Rakjat, apa merupakan Suara resmi dari Partai Komunis Indonesia.

Terdakwa : Harian Rakjat itu resmi.

Oditur : Suara resmi dari P.K.I.

Terdakwa : Ja.

Oditur : Naibahu itu pemimpin Harian Rakjat, itu anggauta CC.

Terdakwa : Bukan.

Oditur : Apa ?.

Terdakwa : Itu hanja pimpinan redaksi.

Oditur : Ja pimpinan. tetapi Harian Rakjat itu organ resmi dari partai ?.

Terdakwa : Ja.

Oditur : Organ itu dipimpin oleh seseorang bukan anggauta PKI.

Terdakwa : O bukan, bukan dari CC, tetapi anggauta PKI.

Oditur : Ja, itu jang saja tanjakan tadi itu bukan dari anggauta CC.

Terdakwa : O, ja, kalau anggauta CC bukan, tapi dari PKI.

Oditur minta kepada Hakim Ketua agar Panitera memperlihatkan surat bukti nomor satu tentang maklumat Naibahu.

Kemudian Panitera memperlihatkan kepada Terdakwa surat bukti No. 1. dan terdakwa menjatakan itu

adalah benar.

Oditur : Itu berbentuk suatu instruksi, jang saudara Njono tadi saksikan, apakah berbentuk instruksi dari Naibahu ?

Terdakwa : Djadi, surat dari Naibahu kepada temannja jaitu kawan Imron.

Oditur : Akan saja tjoba batjakan sebagian dari bunji instruksi itu :

Kawan-kawan Imron Ramlah, harap dikerdjakan :

1. Penjiaran-penjiaran pengumuman-pengumuman Dewan Revolusi, gunakan semua saluran jang ada :

   a. Lewat siaran-siaran RRI bagian Luar Negeri Inggeris, Perantjis, Arab, Hindu. Mengadjak kaum buruh RRI dengan baik, supaja mereka bersedia terus-menerus menjiarkan, tapi harus ada jang tanggung djawab tentang korreknja penterdjemahan.

   b. RRI supaja keluarkan instruksinja keseluruh tanah air agar terus menerus menjiarkan segala pengumuman, dan setelah itu menterdjemahkan kedalam bahasa daerah dan segera menjiarkan :

   c. Kantor berita Antara bisa menempuh dengan djalan mengundang perwakilan-perwakilan Kantor-kantor Berita Luar Negeri jang ada di Ibu Kota, mendiskusikan pada mereka pengumuman ke-1 dan selandjutnja dekrit-dekrit Dewan Revolusi dengan harapan segera siapkan.

2. Monitoring komentar-komentar Luar Negeri dan Dalam Negeri.

   a. Segera bentuk team chusus diantara monitoring siaran-siaran Luar Negeri, Radio Centre Kontra Revolusi Dalam Negeri. Sebaiknja team langsung dipimpin Bung Wal dan wakilnja Bung Suprijo.

   b. Lewat Deplu diminta supaja team monitoring CC djuga diperkuat djumlah dan orangnja ditambah.

   c. Supaja dengan tjepat monitoring itu dikirim kepada kami. biar dua atau tiga kali sehari.

3. Amankan Pertjetakan Negara dengan maximum, mendesak penguasaan Pertjetakan Negara dan segera lewat Bung Tjuk ke Dewan Revolusi. Kemudian membentuk team buruh pertjetakan chusus dan diberi tugas untuk mentjetak semua pengumuman Dewan Revolusi, pertama-tama dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Inggeris.

   Garis untuk Harian-Harian :

   a. Supaja semua pengumuman kesatu dan dekrit jang segera akan menjusul editorial menjambut hangat, tindakan Letnan Kolonel Untung jang atas nama Angkatan Darat menjelamatkan Republik dan Bung Karno. Karakter Gerakan 30 September elemen-elemen revolusioner dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh elemen-elemen revolusioner di Angkatan-Angkatan lainnja bertindak mentjegah coup dari Dewan Djenderal jang kontra revolusioner. Berikan salut, dan supaja elemen-elemen dalam Angkatan lainnja mengikuti djedjak Letnan Kolonel Untung.

   b. Chusus untuk Harian Rakjat supaja ditjetak dengan tambahan oplaag dibagi-bagi dengan gratis diantara rakjat, chusus diantara Pradjurit-Pradjurit.

4. Lain-lain.

   a. Siapkan sedjak sekarang karikatur-karikatur untuk lebih membikin populer Gerakan 30 September. Bentuk team chusus dibawah corps pengadjar Sarekat Buruh dan Biro Pendidikan sistim Agitprop.

   b. Kawan2 di PNI supaja menjiapkan daftar semua Harian, Madjalah BPS dan orang-orangnja disusun menurut urutan pendirian, pendirian-pendirian menurut tebalnja kontra revolusionernja. Instruksi ini supaja diteruskan djuga kepada kawan Tugimin (ini kurang djelas, karena ini foto copy) dan diteruskan pula kepada bagian Agit supaja Instruksi ini diikuti.
   Itulah bunji instruksi dari sdr. Naibaho. Dari ini saja mendapat kesimpulan, kalaulah Harian Rakjat itu organ CDR atau organ CC ?

Terdakwa : Itu CC.

Oditur : CC dimana didalamnja termasuk Polit Biro, bukan ? Organisasinja kan begitu ?

Terdakwa : Ja.

Oditur : Kalau begini menurut keterangan Saudara Njono tadi, maka telah terdjadi pemberontakan besar-besaran dalam PKI. Tidak patuh lagi beberapa orang dari Polit Biro, sebab ini semua, organnja sudah menjiarkan Dewan Revolusi, dan surat perintah untuk memperhebat persoalan Dewan Revolusi; sedangkan tadi, Saudara Njono menjatakan bahwa Polit Biro ini tidak ikut. Djadi sekarang organ jang suaranja ditudjukan kemasjarakat itu lain suaranja dengan Polit Biro. Ini jang saja tidak ngerti. Tjoba Saudara Njono terangkan supaja saja mudah-mudahan lebih ngerti lagi.

Terdakwa : Ja, jang pertama soal instruksi itu tentu saja terima turunannja, jaitu urusan kawan Naibahu dan kawan-kawannja sendiri, atau mengenai organ dari Harian Rakjat jang waktu itu terbit tanggal 2 itu pertama kalau itu memuat pengumuman-pengumuman dari pada Dewan Revolusi itu bisa difahami, karena memang dianggap itu tjetusan dari Perwira-Perwira jang saja kemukakan tadi jang loyal kepada Presiden. Tetapi pendirian dari pada Polit Biro itu tertjermin didalam tadjuk rentjananja dari Harian Rakjat tanggal 2 itu.

Oditur : Bagaimana bunjinja ?.

Terdakwa : Menurut saja — masih bisa ditjari — itu kurang lebih isinja bahwa tindakan Letnan Kolonel Untung dan kawan-kawannja itu tindakan jang patriotik — begitu kira-kira — tetapi bagaimanapun djuga itu soal intern Angkatan Darat. Terus ditutup dengan satu seruan supaja Rakjat mempertinggi kewaspadaan. Itu sadja, jang lainnja adalah sesuai dengan pendirian dari pada putusan Polit Biro jang memang tidak tjampur tangan dalam soal G. 30. S. itu.

Oditur : Djadi dalam editorial Harian Rakjat tadi tertjermin kata Saudara putusan Polit Biro ?

Terdakwa : Ja.

Oditur : Apa putusan Polit Biro? Putusan Polit Biro akan lapor ke Presiden. Dimaksud disana bahwa tindakan Letkol Untung adalah patriotik. kan begitu ? Djadi dalam permupakatan-permupakatan itu sebenarnja Polit Biro sudah menganggap Perwira-Perwira ini patriotik. Bukan sebagai satu hal jang info begitu sadja, tertjermin dalam editorial dalam organnja jang dilemparkan ketengah-tengah masjarakat.

Terdakwa : Boleh saja djawab ?.

Oditur : Boleh. Silahkan.

Terdakwa : Kalau mengenai itu saja sudah terangkan tadi siang bahwa patriotik — jang dipakai dalam editorial ini kan didalam sidang Polit Biro beberapa kemungkinan politik itu dilihat. Salah satu kemungkinan itu adalah: adanja Dewan Revolusi jang sifat politiknja pada pokoknja adalah anti Dewan Djenderal. Sifat politik inilah jang dianggap patriotik. Dan sebagai kemungkinan, memang seperti saja kemukakan tadi dikemukakan dalam analisa djadi dalam menghadapi beberapa kemungkinan djalan mana jang baik ditempuh oleh Polit Biro. Itu tidak karena patriotik terus ngeblok ke Dewan Revolusi, tidak. Timbang punja timbang, terus lapor kepada Presiden.

Oditur : Persoalannja, karena ini ada hubungan. Kalau saja sekarang umpamanja mengatakan Saudara Njono patriotik, wah, nanti dulu, saja belum kenal. Tetapi persoalan patriotiknja, Letkol Untung dan kawan-kawannja jang disebutkan oleh Harian Rakjat ini, itu sudah dibitjarakan sebelumnja dalam Polit Biro. Artinja dalam Polit Biro sudah dibitjarakan, bahkan saudara dalam BAP kepada saja, kepada Major Warsito djuga menerangkan begitu, tetapi didalam sidang ini mempergunakan hak mungkir. Kemudian didalam Harian Rakjat ketahuan pula, memang themanja itu selalu soal intern Angkatan Darat. Tetapi Harian Rakjat ini sekarang sudah saudara akui sebagai Harian organ dari pada partai saudara sendiri, membawa suara dari pada partai saudara sendiri. Kemudian setelah ternjata G. 30. S. ditjetuskan memudji-mudji gerakan G. 30 S. itu.
Padahal sebelumnja sudah positip djangan bertindak penentuan langkah selandjutnja setelah ada sikap PJM Presiden, tetapi pada hari G 30 S ditjetuskan pada tanggal duanja dalam editorial dipudji sebagai tindakan patriotik, itu kan berlawanan ada pertentangan.

Terdakwa : Itu saja kemukakan dalam kemungkinan politik jang dihitung oleh Politbiro tadi sudah saja katakan.

Oditur : Djadi sudah dihitung ja.

Terdakwa : Tadi sudah saja katakan bahwa jang dihadapi itu ada beberapa kemungkinan Politik, itu bisa terdjadi lahir Kabinet Dewan Djendral, seperti jang saja terangkan

bisa terdjadi Dewan Revolusi, terus hanja dipertimbangkan tidak bisa dalam waktu singkat Kabinet Nasakom ini semua didalam perhitungan.

Oditur : Kalau ini diperhitungkan kemungkinan politik serentak setelah G. 30. S. ditjetuskan, serentak itu disetudjui ? Sebab tadi itu ada kemungkinan-kemungkinan disetudjui dengan bunji editorial bahwa itu patriotik, dipudji dan kemudian sebelum itu ada tindakan-tindakan Saudara Njono dan Harian Rakjat ini organ CC bukan organ CDR. Bolehkah saudara Njono sekarang mengatakan Politbiro tidak ikut, itu tanggung djawab saja sendiri, tetapi ternjata Harian Rakjat itu jang kepunjaan CC tidak sependapat dengan saudara Njono, disitu jang lutju, djadi organ dari pusat sendiri itu tidak akan bertindak atau tidak akan menjiarkan berita keluar jang akan mendjadi komsumsi daripada masjarakat apabila apa jang dia siarkan itu bertentangan dengan prinsip daripada pimpinan partai. Kalau kita akan melihat bagaimana pendirian Partai Komunis Indonesia kan melihat Harian Rakjat ? Apa bukan begitu ?

Terdakwa : Antara Politbiro dan G 30 S itu dalam satu pendirian politik itu memang ada persamaannja jaitu dalam tidak menjetudjui Kabinet dari Dewan Djendral, perbedaannja dalam tjara.

Oditur : Djadi dalam pendirian politik ada persamaan.

Terdakwa : Dalam hal menghadapi Dewan Djendral.

Oditur : Sekarang mengenai Sektor. Apakah Sektor-sektor jang oleh saudara Njono tadi disusun oleh Lubang Buaja ?

Terdakwa : Ja.

Oditur : Djadi tanpa persetudjuan saudara Njono bisa disusun.

Terdakwa : Kalau mereka tidak minta bantuan sama saja bisa, tetapi jang pokok disini saja bilang, verdeling daripada sektor itu jang tidak minta persetudjuan sama saja dan memang tidak minta persetudjuan.

Oditur : Jang saja tanja, apakah Lubang Buaja itu bisa membentuk sektor-sektor itu tanpa persetudjuan bung Njono ?

Terdakwa : Bisa.

Oditur : Dari mana dia dapat tenaga ?

Terdakwa : Soal tenaga ini minta sama saja.

Oditur : Tapi kalau saudara tidak mengasih, djangan kasih pada sektor sehingga sektor lumpuh tidak bisa bekerdja. Sektor itu ada kemudian sebagai tjadangan kepunjaan bung Njono untuk mengorganisir dan membentuk tenaga mengomando tenaga tjadangan ini diperlukan sektor-sektor kan begitu. Kalau mereka membentuk sektor ini dan Bung Njono tidak memberikan persetudjuan apa jang mau dikomando, bukan begitu ?

Terdakwa : Tidak karena disini saja minta bahwa sektor itu pembagiannja adalah Lubang Buaja itu menentukan pembagiannja sadja.

Oditur : Djadi pembagiannja sadja, djadi territorial verdeling begitu ?

Terdakwa : Hal itu Lubang Buaja.

Oditur : Tetapi prinsip mengenai sektor itu.

Terdakwa : Mengenai sektor itu tenaga untuk Komandannja minta bantuan saja.

Oditur : Saja sementara sekian dulu

Hakim Ketua : Kembali kepada persoalan hari H dan djam D pada waktu saudara menerima pemberitahuan itu bagaimana reaksi saudara ? Reaksimu bagaimana atau kaget terperandjat kemudian pada waktu menerima pemberitaan ?

Terdakwa : Djadi tidak kaget.

Hakim Ketua : Sebabnja ?

Terdakwa : Pada waktu itu karena ada laporan dari hasil briefing disana dari saudara Sawal.

Hakim Ketua : Dari saudara Sawal itu atau dari salah satu ?

Terdakwa : Saja dengar, nanti akan ada tenaga-tenaga jang sudah mendapat latihan jang akan dipanggil kembali ke Lubang Buaja, untuk istilahnja mendapatkan refreshing. Lalu dari laporan itu mereka sesungguhnja akan mulai dikonsentrasi dan djadi kalau sebelumnja itu saja sudah dapat laporan dari tenaga itu sudah dipanggil kesana maka saja mengira-ngirakan bahwa tentu gerakan itu sudah dekat waktunja. Itu pertama dan saja terangkan jang ini tidak ada diberita atjara, jaitu dilengkapi diberikan informasi jang diterima dari kalangan dari Lubang Buaja jang mendjelaskan bahwa Dewan Djendral dalam rapatnja.

Hakim Ketua : Siapa, siapa jang memberitahukan ?

Terdakwa : Kawan Sukatno informasi jang didapat dari kalangan

Lubang Buaja.

Hakim Ketua : Itu jang disampaikan kepada saudara bagaimana ?

Terdakwa : Jaitu bahwa Dewan Djendral dalam rapatnja, itu pokok nja sesudah tanggal 20 saja lupa persisnja itu, hanja saja masih ingat tempatnja jaitu di AHM.

Hakim Ketua : AHM ?

Terdakwa : Ja, Akademi Hukum Militer djalan Dr. Abd. Saleh belakang departemen Luar Negeri itu saja masih ingat.

Hakim Ketua : Itu diberitahukannja ?

Terdakwa : Bahwa disitu sudah dibuatkan oleh Pleno DD tentang rentjana Kabinet dan waktu dari pada kup itu.

Hakim Ketua : Hari H dan D nja kup itu ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Lalu.

Terdakwa : Hal itu jang saja duga pertama dari informasi tentang rapat pleno dari Dewan Djendral itu di AHM, dan pemberian tahu bahwa adanja pemanggilan-pemanggilan sukarelawan tenaga-tenaga tjadangan ke Lubang Buaja maka diperhitungkan waktu sudah dekat, karena itu saja tidak kaget waktu terima pemberian tahu.

Hakim Ketua : Djadi betul apa jang diterangkan didalam BAP jang lalu ja ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Perkataannja tidak keras ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Oleh karena hari H dan djam D itu Lobang Buaja bergerak, Njono djuga bergerak dan pos KO-pos KO dan pos Lapangannja dan didalam melaksanakan gerakan itu bersama-sama itu disana disebutkan, bahwa didalam melakukan gerakan tersebut terdapat pimpinan dan tindakan bersama-sama dari unsur Komunis dan Non Komunis jang dimaksudkan.
Ini masih dalam rangka sesudah ada hari H dan djam D maka tiba saatnja Lobang Buaja bergerak, bung Njono djuga bergerak dan memerintahkan mengetjek dan suruh stand by dan sebagainja.

Tanja djawab antara Oditur dan terdakwa Njono.

foto KEMPEN.

Oditur memperlihatkan barang bukti sehelai bendera P.K.I. kepada terdakwa Njono.

foto KEMPEN.

Didalam gerakan itu terdapat pimpinan dan tindakan bersama dari unsur Kominis dan Non Kominis jang sama ?

Terdakwa : Hal itu jang saja maksud di Lobang Buaja sebagai Komando sentral, disitu setjara garis besar kita tidak tahu mana jang Komunis dan jang Non Komunis sedang unsur Komunisnja itu ialah anggauta CDR.

Hakim Ketua : Chusus CDR-nja dengan pos Ko dan pos Lapangannja ja ?

Terdakwa : Oo bukan itu jang dimaksud, djadi jang Komandonja itu, Komando sentralnja di Lobang Buaja itu dari kalangan Perwira-perwira itu tentu ada unsur-unsur jang Komunis dan jang Non Kamunis, hal jang CDR itu memang djelas Komunis seperti saja djelaskan fungsinja membantu gerakan militer.

Hakim Ketua : Lalu dalam pimpinan dan gerakan bersama itu tersebut seperti saja akui seperti biasa dilakukan dibidang-bidang jang lain tokoh dan kader PKI berusaha mengambil peranan aktif didalam menentukan arah politiknja. Ini tetap ini ?

Terdakwa : Betul. — waktu itu kalau ada maksudnja kalau ada unsur Kom itu memang biasanja unsur Kom aktif.

Hakim Ketua : Terutama didalam menentukan arah politiknja, itu maksudnja apa ?
Antara lain berusaha mengambil peranan aktif dalam menentukan arah politiknja ?

Terdakwa : Hal itu sebetulnja antara lain dihubungkan dengan pertanjaan jang menjangkut arah politik.

Hakim Keua : Apa jang dimaksudkan ini"dus tokoh-tokoh dan kader PKI berusaha mengambil peranan aktif", (Hakim Ketua membatja dari BAP) dalam menentukan arah politik jang mana ini ?

Terdakwa : Arah politik itu, konsepsi-konsepsi itu maksudnja.

Hakim Ketua : Dalam gerakan bersama jang kongkrit ini apa ?

Terdakwa : Jaitu umpamanja itu Dewan Revolusi umpamanja hal itu supaja susunan djangan melihat dari satu partai tapi dari bermatjam-matjam partai jaitu umpamanja itu suatu konsepsi politik.

Hakim Ketua : Baik, sekarang mengenai briefing dan info ataupun indoktrinasi kebawah dilakukan pula kampanje-kampanje politik, apa pula jang dilakukan informasi kebawah kedalam tubuh PKI maksud dan tudjuan dari pada mengadakan briefing dan kampanje politik apa sadja itu isi kampanje apa dan maksudnja untuk apa diberikannja itu kembali saja tanjakan kembali itu, djelaskan !

Terdakwa : Kalau kedalam Partai itu hanja diinformasikan soal bahaja Kup Dewan Djenderal.

Hakim Ketua : Mengenai kampanje politiknja ?

Terdakwa : Itu tidak ada.

Hakim Ketua : Tidak diadakan kampanje politik ?

Terdakwa : Oo kedalam partai kampanje politik itu berbentuk memberikan informasi tentang adanja bahaja DD itu didalam Partai, kalau keluar waktu itu dalam suasana dimana kampanje umum mengenai mengganjang Kabir dan lain-lainnja itu memang suasana demikian hal itu diintensipkan.

Hakim Ketua : Didalam djuga rangka briefing kebawah mengenai DD itu bersama-sama, dibuat shemanja ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Lalu kalau mengenai persoalan G. 30. S. Itu dinjatakan sebagai persoalan intern A.D. kapan itu mengatakannja diputuskannja menjebutkan atau mengkategorisir persoalan itu sebagai persoalan intern A.D. semendjak dalam rapat atau kemudian ?

Terdakwa : Djadi semendjak ada putusan dari Politbiro, semendjak itulah dikatakan bahwa dengan sikap atau tafsiran dari putusan itu dinjatakan oleh kawan Aidit semendjak diambil keputusan itu maka mendjadi persoalan-persoalan Perwira-Perwira itu sendiri.

Hakim Ketua : Djadi hubungannja dengan kupasan-kupasan perimbangan militer dan jang lain-lain termasuk djuga disana fasilitas jang akan diterima dari AURI apa hubungannja dengan persoalannja dengan intern A.D. itu ?

Terdakwa : Kalau peristiwa Perwira itu terdjadi didalam lingkungan AD dan pokoknja itu adalah dilakukan oleh Perwira-Perwira AD, tetapi dengan situasi menentukan itu jaitu Perwira-Perwira AD ini biasa dapat bantuan dari Perwira-Perwira lain waktu itu saja tahu antara lain umpamanja di Lobang Buaja ditempat latihan itu konsekwensi dari analisa itu.

Hakim Ketua : Artinja ?

Terdakwa : Dari situasi militer itu.

Hakim Ketua : Didalam rangka mengadakan pengiriman-pengiriman tenaga ke Lobang Buaja jang nantinja akan didjadikan tenaga tjadangan dalam rangka membantu gerakan operasi militer itu, apakah sudah bisa diperhitungkan oleh Njono bahwa akan timbul akibat-akibat jang tidak diinginkan misalnja sadja dibidang ekonomi sudah diperhitungkan itu ?

Terdakwa : Waktu itu jang djelas saja pikirkan itu mengenai ekonomi ada akibat-akibatnja antara lain waktu itu saja usahakan bagaimana kalau ada gerakan itu lalu lintas darat udara itu tidak terhenti, itu jang kongkrit.

Hakim Ketua : Ini lalu lintas semestinja dihubungkan dengan pengangkutan baik dari bahan pangan maupun sandang, lalu kemudian !

Terdakwa : Itu jang pokok, tapi jang kongkrit sebenarnja saja kerdjakan mengenai pengangkutan itu jang saja usahakan supaja djalan terus.

Hakim Ketua : Dengan siapa mengusahakan ?

Terdakwa : Itu mendiskusikan dengan Serikat-Serikat Buruh jang bersangkutan jaitu dalam SERBAUD mengenai angkutan darat dengan SBKA, SBKB dsb.

Hakim Ketua : Kapan itu pembitjaraan kira-kira ?

Terdakwa : Kira-kira diskusi antara tanggal 20 September.

Hakim Ketua : Dibidang keamanan tidak ada pembitjaraan apa-apa, mungkin timbul pengatjauan ada ini ada itu, karena adanja operasi militer itu, tidak ada diperhitungkan kemungkinan itu ?

Terdakwa : Diperhitungkan kemungkinan reaksi dari unsur-unsur bekas Masjumi dan bekas Partai Murba.

Hakim Ketua : Bekas Partai Masjumi dan Murba, sampai perhitungan begitu bagaimana ada reaksi dari bekas partai ini

partai itu ?

Terdakwa : Djadi diperhitungkan bahwa mereka akan menentang pada G. 30 S. itu. Djadi dalam kehidupan politik maka masuk unsur-unsur jang kami anggap tidak setudju, tidak loyal pada politik Presiden.

Hakim Ketua : Dibidang Internasional ada . pula diperhitungkan ? djangan-djangan nanti katjau mendjadi keributan jang akan mengakibatkan hal-hal jang tidak baik ?

Terdakwa : Hubungan luar tjara chusus tidak ada.

Hakim Ketua : Saudara perhitungkan terhadap pengganjangan nekolim !

Terdakwa : Ditindjau setjara chusus tidak ada.

Hakim Ketua : Setjara umumnja tidak saudara perhitungkan ?

Terdakwa : Tidak diperhitungkan. Hanja setjara prinsip bahwa gerakan 30 S. ini akan memperkuat persatuan nasakom, karena itu akan memperkuat front anti nekolim.

Hakim Ketua : Dus hanja sebagai pengertian sadja, tidak karena gerakan ini. Pada waktu gerakan itu dilantjarkan maka terdjadi suatu kekompakan ?

Terdakwa : Ee tidak, konkrit itu tidak ada saja perhitungkan. Jang konkrit jang saja perhitungkan itu adalah......

Hakim Ketua : Dengan diputuskannja gerakan 30 September maka dapat saja duga bahwa kekuatan nasional itu jang seharusnja diadjukan langsung untuk pengganjangan nekolim akan ban*ak teralih dan terlibat didalam peristiwa tersebut, hingga kontradiksi intern dalam negeri sementara akan menondjol dari pada kontradiksi extern jaitu antara rakjat dengan nikolim. Hal mana djika tidak ada penjelesaian jang tepat akan memperlemah pengganjangan nekolim ?

Terdakwa : Hal itu saja tahu dan saja djelaskan pada oditur, bahwa ini setjara konkrit seperti tadi, ekonomi, lalu-lintas, ini setjara sepintas lalu keamanan, itu setjara sepintas lalu; malah saat itu tidak sedemikian rupa diperhitungkan akibat konkrit seperti kemungkinan reaksi bekas Masjumi.

Hakim Ketua : Sidang akan kami sekors dan akan dibuka kembali besok pagi djam 08.00 dengan ini sidang kami tunda.

SIDANG KE : III.
TANGGAL : 15 — 2 — 1966.
MULAI DJAM : 08.15.
ATAS NAMA : 1. Terdakwa,
2. Saksi-Saksi : 1. P. Pardede,
2. A. Muhamad,
3. Sartaman.

Hakim Ketua : Sidang ke-III Mahkamah Militer Luar Biasa kembali kami buka dan dinjatakan terbuka bagi umum. Oditur silahkan memasukkan terdakwa.

Oditur : Supaja terdakwa dibawa masuk.

Hakim Ketua : Njono, akan saja ulangi, saja resumir apa jang tadi malam kita temukan didalam sidang ini. Berikan djawabanmu „benar" kalau memang benar telah diutjapkan, dan kalau ada jang tidak benar artinja tidak demikian maksudnja supaja kau mintakan kesempatan untuk memperbaiki, djelas ?
Semalam tadi, atas pertanjaan saja Njono memberikan djawaban bahwa : Atas permintaan Lubang Buaja jang disalurkan lewat Sukatno, pada permulaan September tahun 1965 dilakukan pengiriman tenaga-tenaga jang terdiri dari Pemuda Rakjat, SOBSI, GERWANI, dan PKI ke Lubang Buaja. Kepada para tenaga tersebut dikatakan bahwa tudjuan pengiriman ke Lubang Buaja adalah untuk dilatih sebagai Sukarelawan dalam rangka pengganjangan Malaysia. Pengerahan tenaga dilakukan atau diambil dari CS-CS sedang jang mengatur pengiriman adalah Niko cs. bersama Sukatno. Untuk itu Njono hanja menerima laporan dari pada pelaksanaannja. Seakan-akan pengiriman tenaga-tenaga dari Sukarelawan ini adalah merupakan kelandjutan dari pada latihan jang diadakan sedjak bulan Djuni — Djuli.
Akan tetapi Njono menjadari, bahwa sedjak awal September tahun 1965 itu tudjuan pengiriman antara lain jaitu melatih tenaga-tenaga jang apabila operasi militer dilantjarkan sewaktu-waktu sudah dapat tenaga tjadangan jang terlatih dan dapat dibantukan kepada operasi militer tersebut.
Sektor-sektor jang membagi daerah Djakarta Raya

mendjadi enam buah Sektor, ditentukan oleh Lubang Buaja, sedang kewadjiban Njono adalah mengadjukan nama dari Komandan Sektor kepada Lubang Buaja. Kenjataannja selalu diseludjui oleh Lubang Buaja. Dengan lain perkataan pembagian batas Djakarta Raya dalam Sektor itu adalah urusan atau ditentukan oleh Lubang Buaja, sedang urusan atau penentuan Komandannja dipertanggung djawabkan kepada Njono.

Terdakwa : Saja mengusulkan diperbaiki.

Hakim Ketua : Bagaimana ?

Terdakwa : Saja memenuhi permintaan Lubang Buaja tentang ....

Hakim Ketua : Komandan-komandan Sektor ?

Terdakwa : Tjalon-tjalon Komandan Sektor.

Hakim Ketua : Ini masih dalam rangka Komandan Sektor tadi djadi hanja tambahannja sadja didalam urusan penentuan Komandan Sektor itu dipertanggung djawabkan kepada Njono atas permintaan Lubang Buaja, kemudian hubungan organisasi antara Sektor dan Lubang Buaja disalurkan melalui Sukatno, sedang persoalan jang ada diantara sektor dengan Lubang Buaja selalu dilaporkan kepada Njono dalam kedudukan mereka selaku anggota CS-nja, partai disiplin menentukannja.

Njono membentuk pula Pos-Pos Komando, pos-pos Koordinator, Pos-pos Lapangan dengan maksud untuk menggunakan alat-alat ini setjara langsung oleh karena tiadanja wewenang Komando terhadap sektor. Pembentukan pos-pos itu djuga diperuntukkan kepentingan lain dari pada tugas jang diberikan kepada sektor antara lain untuk memperoleh dan mentjari informasi.

Komandan-komandan dari bermatjam-matjam pos tadi ditentukan oleh Njono. Hubungan antara sektor dengan pos setjara organisatoris tidak ada tetapi dalam prakteknja erat sekali karena adanja kesamaan wilajah untuk kepentingannja.

Dus saja ulangi hubungan setjara organisatoris itu tidak ada, pos dengan sektor, karena keatas mempunjai garis masing-masing, tetapi dalam prakteknja mereka mempunjai hubungan kerdja biasa karena ada kesamaan wilajah, betul begitu ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Njono, selesai dengan pembentukan POS KO pada tanggal 20 September, persoalan hari H dan Djam D dari pada operasi militer jang akan dilantjarkan itu diterima pemberitaannja dari saudara Sukatno tanggal 29, kurang lebih djam 05.00 sore dirumah Njono, reaksi waktu penerimaan pemberitahuan itu adalah tidak verrast sebab sebelumnja saudara sudah menerima laporan-laporan tentang pemanggilan tjadangan jang diperlukan untuk dikonsentrasi di Lubang Buaja „saja menduga bahwa hal itu tidak lama lagi akan terdjadi", maksudnja bahwa hal itu hari H dan djam D.

Terdakwa : Saja boleh mengusulkan bahwa tidak verrastnja itu selain sudah menerima laporan-laporan djuga karena diperkuat oleh informasi dari Lubang Buaja jang saja terima dari Sukatno, bahwa rapat pleno DD itu jang diadakan sekitar tanggal 20 September itu sudah mematangkan rentjana-rentjana coup d'etat ini.

Hakim Ketua : Terus diperkuat oleh info saudara Sukatno tentang pematangan DD, kapan itu ?

Terdakwa : Sesudah tanggal 23.

Hakim Ketua : Dalam mendjawab pertanjaan apa jang dilakukan oleh Njono sesudah menerima itu, didjawab bahwa setelah menerima pemberitahuan segera diminta dari kawan PHB jaitu saudara Batoro untuk menjampaikan undangan kepada kawan-kawan Sukadi, saudara Sidarto dan beberapa Sekretaris CS untuk besok harinja tanggal 30 September datang kekantor dibelakang rumah Njono, ja ?

Terdakwa : Ja betul.

Hakim Ketua : Dan pada tanggal 30 September tahun 1965 kira-kira pada pagi hari djam 09.00 antaranja sampai kurang lebih djam 17.00 sore, mengadakan briefing dengan Sekretaris-sekretaris dan berbagai CS ?

Terdakwa : Ja betul.

Hakim Ketua : Dalam mendjawab pertanjaan kegiatan apa sadja jang dilakukan sedjak tanggal 1 Oktober itu saudara djawab bahwa sedjak tanggal 1 Oktober pagi sampai kira-kira djam 01.00 malam saja menerima laporan dari PHB dan membuat analisa-analisa terhadap laporan tersebut betul ?

Terdakwa : Betul.

Hakim Ketua : Setelah menerima laporan dan menganalisanja saja

mengusahakan adanja kontak dengan Lubang Buaja melalui tenaga-tenaga PHB dan antara lain pada ajam ± 21.00 menurut saudara tadi pada hari itu 1 Oktober telah datang melaporkan Achmad Mohamad dalam kedudukannja sebagai Komandan sektor I, jang melaporkan bahwa usaha untuk menduduki itu gagal oleh karena telah direbut kembali oleh pasukan berpita putih, betul ?

Terdakwa : Betul, tentara berpita putih.

Hakim Ketua : Atas dasar laporan itu, A. Mohamad saja suruh untuk melaporkan atau untuk mentjari hubungan dengan Lubang Buaja dan melaporkan situasinja. Betul itu ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Atas pertanjaan bahwa melaksanakan G. 30. S. terdapat pimpinan dan tindakan bersama dari unsur Komunis dan non Komunis diakui bahwa tokoh dan kader PKI mengambil peranan aktip dalam menentukan arah politik, kedjelasannja aktip antara lain dalam mempersoalkan Dewan Revolusi, betul ?

Terdakwa : Sebagai tjontoh tadi jang Ketua tanja, kemarin saja djelaskan bahwa Dewan Revolusi itu ditentukan oleh Lubang Buaja.

Hakim Ketua : Kemarin saja tanjakan, apa jang saudara maksudkan dengan kata-kata bahwa didalam rangka kerdjasama unsur-unsur Kom dan Non-Kom dalam G. 30. S. itu tokoh dan kader berusaha mengambil peranan aktip dalam menentukan arah politik tadi, sebagai pendjelasan didjawab bahwa antara lain didalam mempersoalkan politik didalam Dewan Revolusi itu, betul ?

Terdakwa : Ja betul.

Hakim Ketua : Lalu didalam memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan jang timbul dengan adanja gerakan operasi militer jang suatu saat akan dilantjarkan itu, disegi ini saudara sudah bisa memperhitungkannja dan mengusahakan djangan sampai apabila dilantjarkan djangan terdjadi kematjetan-kematjetan antara lain mengusahakan agar didjaga lalu lintas darat dan udara itu supaja berdjalan biasa.
Dalam pertanjaan saja dengan siapa sadja dibitjarakan, didjawab dengan SERBAUD, SBKB, SBKA djuga oleh Njono sudah bisa diperhitungkan akan timbulnja kesulitan ini dari segi-segi keamanan, mungkin timbul

kembali unsur-unsur bekas Masjumi dan bekas Murba, sedang dalam menghadapi pengganjangan Nekolim, saja batjakan djawabannja kemarin hanja dengan tjatatan bahwa hal itu dilakukan pembitjaraannja sepintas lalu menurut Njono.

"Dengan ditjetuskannja G. 30 S. dapat saja duga bahwa kepentingan nasional jang seharusnja ditudjukan langsung untuk pengganjangan Nekolim, banjak jang teralih dan terlibat dalam peristiwa tersebut sehingga kontradiksi intern dalam negeri sementara lebih menondjol daripada kontradiksi extern jaitu antara rakjat langsung dengan nekolim, hal mana djika tak ada penjelesaian jang tepat akan memperlemah pengganjangan nekolim" ; pemikiran ini dilakukannja hanja sepintas lalu, jang agak sudah dapat diperkirakan atau sudah dikirakan setjara mendalam, ialah jang mengenai diatas tadi dan melalui kemungkinan timbulnja unsur-unsur Murba dan ex Masjumi.

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Oditur, ada pertanjaan jang lain jang akan diadjukan ?

Oditur : Saudara Njono, apakah bung Njono mengetahui adanja pentjulikan dan pembunuhan para pimpinan Angkatan Darat ?

Terdakwa : Saja mengetahui kira-kira tanggal satu pagi kurang lebih djam sepuluhan begitu.

Oditur : Dari Siapa ?

Terdakwa : Jaitu ada satu laporan, jang dibawa oleh PHB di Gambir jang memberi tahu tentang lolosnja Djenderal Nasution. Itu laporan tertulis, dari PHB.

Oditur : Laporan tertulis dari PHB ?

Terdakwa : Ja, betul begitu.

Oditur : Bagaimana isi laporan itu ?

Terdakwa : Jaitu bahwa Djenderal Nasution bisa lolos dari rumah.

Oditur : Jang lainnja ?

Terdakwa : Jang lainnja tidak ada. Laporan tentang lainnja selengkapnja dari pengumuman penerangan Angkatan Darat jang ditjetak.

Hakim Angg. : Saudara Njono, saudara diminta untuk menjediakan tenaga tjadangan sedjumlah 2000 orang untuk latihan di Lubang Buaja, ingin saja mendapat pendjelasan

berapa tenagakah jang sudah dikirim dari Djakarta Raja dan berapa pula dari daerah ?

Terdakwa : Daerah, maksudnja luar Djakarta ?

Hakim Angg. : Luar Djakarta.

Terdakwa : Jang saja tahu hanja dari Djakarta, jang luar daerah saja tidak tahu dan tidak ada urusan. Jang dari Djakarta kurang lebih 2500 orang.

Oditur : Kemarin saudara Njono menerangkan, bahwa politbiro mempertimbangkan tiga kemungkinan dalam perspektip politik, benar, jaitu tentang kabinet Dewan Djenderal. Dewan Revolusi. Kabinet Nasakom. betul ?

Terdakwa : Ja.

Oditur : Dan politbiro menimbang bahwa Kabinet Nasakom itu belum mungkin, ja ?

Terdakwa : Ja.

Oditur : Bahwa kabinet Dewan Djenderal ditentang ?

Terdakwa : Ja.

Oditur : Bahwa benar Harian Rakjat itu orgaan dari pada partai. suara daripada partai ?

Terdakwa : Ja.

Oditur : Bahwa benar, didalam editorial Harian Rakjat memuat bahwa tindakan daripada Untung cs atau G. 30. S. adalah tindakan patriotik dan progresip revolusioner ?

Terdakwa : Ja.

Oditur : Bahwa benar kabinet Dwikora masih mengandung unsur-unsur Dewan Djenderal jang ditentang oleh politbiro ?

Terdakwa : Mengandung unsur-unsur Dewan Djenderal.

Oditur : Ja, bahwa dalam editorial Harian Rakjat ini dinjatakan bahwa dibenarkan tindakan gerakan 30 September jang menjelamatkan revolusi dan rakjat ?

Terdakwa : Kalau tidak salah disitu menjelamatkan.

Oditur : Ini saja kasi lihat Harian Rakjat tanggal 2 Oktober, tjoba saudara batja !

Terdakwa : Jang mana ?

Oditur : Jang itu (oditur menundjuk).

Terdakwa : Bagian kesatu !

Oditur : Ja.

Terdakwa : Tetapi bagaimanapun djuga persoalan tersebut adalah persoalan intern Angkatan Darat. Tetapi kita rakjat jang sadar akan politik dan tugas-tugas revolusi mejakini akan benarnja tindakan jang dilakukan oleh gerakan 30 September, untuk menjelamatkan revolusi dan rakjat.

Oditur : Djadi benar bahwa Harian Rakjat telah menjatakan tindakan G. 30. S. atau membenarkan tindakan G. 30. S. betul begitu ?

Terdakwa : Ja.

Oditur : Djadi, kemarin djuga saudara katakan bahwa benar ada persamaan politik antara Dewan Revolusi dan politbiro jang anti Dewan Djenderal ?

Terdakwa : Dalam hal mentjegah bahaja Dewan Djenderal.

Oditur : Ja, sekian tjukup.

Hakim Ketua : Ini surat-surat jang ada didalam tas dan laporan-laporan diterima tanggal satu dan ada jang tanggal tiga pada waktu saudara ditangkap itu.

(Hakim Ketua memperlihatkan bukti-bukti).

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Dus ini adalah laporan dalam rangka pemberian laporan dan laporan inilah jang saudara analysa. tjoba lihat ini!

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Apakah bung Njono sendiri sudah pernah menerima surat-surat jang berkenaan dengan barang bukti ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Apakah Njonja Sunito ingin melihat surat ini semuanja?

Pembela : Ja, saja ingin melihat semuanja. Akan kami peladjarinja.

Hakim Ketua : Kami persilahkan, melihatnja dulu.

Pembela : Terima kasih.

Hakim Ketua : Njono supaja mendjawab pertanjaan-pertanjaan saja jang berhubungan dengan surat-surat ini.

Mahkamah memandang sementara ini tjukup pemeriksaan terhadap terdakwa, dan untuk melengkapinja minta agar saksi Peris Pardede dihadapkan.

SIDANG KE : III.

TANGGAL : 15 — 2 — 1966 (djam : 09.00 pagi).

SAKSI : PERIS PARDEDE.

Hakim Ketua : Nama lengkap saudara ?

Saksi : Saudara ketua Mahkamah, sebelum saja memberikan penjaksian saja, apa boleh saja disumpah dulu ?

Hakim Ketua : Saja tanja dulu nama saudara ?

Saksi : Peris Pardede bin Abdullah.

Hakim Ketua : Lahirnja dimana ?

Saksi : Lahir didesa Lumbanrau Persuburan atau ketjamatan .... di Tapanuli Utara.

Hakim Ketua : Pada tanggal ?

Saksi : Pada tanggal 26 Januari 1918.

Hakim Ketua : Pekerdjaan terachir ?

Saksi : Pekerdjaan terachir anggota DPRGR.

Hakim Ketua : Dan didalam lingkungan Party Komunis Indonesia ?

Saksi : Saja adalah anggota CC PKI, anggota sekretariat CC PKI disana, dan tjalon anggota Politbiro CC PKI dan ketua komisi kontrol CC PKI.

Hakim Ketua : Alamat ?

Saksi : Djl. Dr. Muwardi I nomer 554 Grogol Djakarta.

Hakim Ketua : Agama saudara ?

Saksi : Protestan.

Hakim Ketua : Dari anggota geredja mana ?

Saksi : H K B P.

Hakim Ketua : Sudah dibaptis, sudah dipermandikan ?

Saksi : Tidak, Protestant lain dari pada Kristen.

Hakim Ketua : Bagaimana, nama baptisnja !

Saksi : Peris Pardede.

Hakim Ketua : Didalam penjaksian ini, terutama saja tanja dulu ada kesediaan untuk mendjadi saksi ?

Saksi : Ada.

Hakim Ketua : Nah, ada hubungan keluarga sama terdakwa ?

Saksi : Dengan saudara Njono, hubungan keluarga tidak ada.

Hakim Ketua : Kenal, dalam hubungan kerdja ?

Saksi : Dalam hubungan kepartaian ?

Hakim Ketua : Dan hubungan kerdja djuga ?

Saksi : Sama-sama anggota DPRGR.

Hakim Ketua : Dan saksi bersedia disumpah ?

Saksi : Bersedia.

Hakim Ketua : Menurut agamanja ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Saudara penjumpah minta melakukan penjumpahan

Saksi : Demi Allah nama Bapa dan Roch Kudus, saja bersumpah, bahwa saja sebagai saksi, akan menerangkan dengan sungguh-sungguh dan sebenarnja tidak lain dari pada jang sebenarnja. Djika saja berdusta, saja akan mendapat hukuman dari Tuhan. Semoga Allah menolong saja.

Hakim Ketua : Djadi saudara Peris Pardede, kesediaan saudara untuk mendjadi saksi sudah saudara berikan, kesediaan untuk memberikan kesaksian dibawah sumpah itupun sudah dilaksanakan. Saudara dihadapkan sebagai saksi dan akan memberikan kesaksian dalam perkara Njono ini didalam rangka gerakan apa jang disebut G. 30 S. atau GESTOK. Dan untuk itu saja minta agar ditjeriterakan setjara tenang, setjara djelas, dan teratur setjara kronologis kalau bisa dari awal sampai achir apa jang saudara ketahui, apa jang saudara dengar, dan apa jang saudara alami didalam rangka G. 30 S. ini. Djelas ini ?

Saksi : Djelas.

Hakim Ketua : Tjoba tjeriterakan, dari mana saudara akan mulai saja serahkan pada saudara sendiri !

Saksi : Apa boleh tjeritera sambil duduk sadja ?

Hakim Ketua : Silahkan duduk sadja, nanti kalau berdiri dan tjeriteranja pandjang, tjape !

Saksi : Terima kasih. Apa jang saja ketahui didalam prolog daripada G. 30. S. ini adalah bahwa pada suatu hari beberapa hari sesudah peringatan 17 Agustus 1965.. pernah diadakan satu sidang Polit-Biro jang diperluas. Saja katakan diperluas karena ketjuali anggauta Polit Biro jang ada ditanah air, namanja JUSUB ADJITORUP S.H. tapi tidak ada ditanah air, memang tidak hadir, tapi jang hadir disini waktu itu hadir dan jang bukan anggauta Polit-Biro djuga ada, jaitu saja, karena saja baru tjalon anggauta dan kemudian saudara Suwandi jaitu jang kebetulan waktu itu berada di Djakarta. Sekretaris pertama CDB Djawa Timur. Kami berdua dianggap sebagai peserta tidak aktip disitu, karena bukan anggauta Polit-Biro. Didalam sidang itu Ketua CC-PKI D.N. Aidit telah mendjelaskan perdjalanannja keluar negeri, karena atjara dari sidang itupun adalah mendengarkan oleh-oleh daripada ketua D.N. Aidit tentang perdjalanannja keluar negeri. Djadi ia djelaskanlah itu Perdjalanannja menjertai P.J.M. Presiden ke Kairo jang seharusnja ke Al-djazair pun didjelaskannja. Kemudian pengalamannja di Paris, djadi keterangannja pengalamannja selama disana, mengenai keadaan Partai Komunis disana didjelaskan djuga, ia berhubungan djuga dengan Partai Komunis disana, dia djuga berziarah kemakam beberapa orang Partai Komunis disana, orang pertama Partai Komunis disana Maodestoris dan sebagainja. Kemudian ia djuga djelaskan tentang hasil kehadirannja di Kongres Partai Buruh Romania di Bukarest jang dibuka pada tanggal 19 Djuli. Kemudian sesudah menghadiri itu kongres beliau mengadakan perundingan pimpinan PKUS - Partai Komunis Uni Sovjet. Kemudian sesudah itu beliau djelaskan mengenai perkundjungannja ke Tiongkok, jang seharusnja beliau pergi ke Vietnam, tetapi mendapat surat, menurut keterangan beliau dari Sekretariat Negara, jang didjelaskan disitu bahwa beliau harus kembali ketanah air karena P.J.M. Presiden PBR djatuh sakit. Djadi, beliau jang seharusnja pergi ke Vietnam tidak djadi, terus pulang ketanah air, kalau tidak salah pada tanggal 7 - 8 bersama-sama satu plane bersama tamu DPR GR jang waktu itu djuga hendak menghadiri perajaan 17 Augustus.

Hal itu terutama pokok uraiannja. Pada bagian terachir tentang uraiannja ini didjelaskan djuga bahwa beliau ini pulang untuk — karena dipanggil — beliau mendjelaskan tentang sakitnja PJM Presiden pada tanggal

Beliau mendjelaskan bahwa beliau sudah berkundjung 2 kali ke Istana, bahwa inisiatip beliau djuga membawa team kedokteran RRT, dari sana turut kemari. Beliau mendjelaskan bahwa sudah 2 kali mengundjungi Istana melihat sakit beliau. Disitulah ketua D.N. Aidit mendjelaskan tentang seriusnja penjakit PJM Presiden.

Menurut keterangan dokter ahli, sakit ini kalau sekali lagi terdjadi alternatipnja ada dua : of lumpuh of wafat, meninggal dunia, dan kalau sudah lumpuh apalah artinja lagi, kira-kira begitulah. Beliau djuga mendjelaskan bahwa soal sakit ini djuga serious.

Memang, menurut keterangan dokter ahli tadi, kalau PJM Presiden menuruti sepenuhnja apa jang dikatakan oleh Dokter, ja, kemungkinan besar bisa sembuh. Tetapi beliau tidak begitu kuatir, begitu jakin, karena kekangan-kekangan, pembatasan-pembatasan dari dokter ahli itu banjak, bahwa beliau bisa menurutinja itu. Pun beliau mendjelaskan kesibukan dari PJM Presiden jang begitu banjak sedang pembantu-pembantu beliau banjak menggantungkan kepada keputusan beliau. Dan beliau sendiri — PJM Presiden — djuga turut mentjampurkan hal-hal jang sebenarnja djuga lebih banjak bersifat technis. Tjontohnja beliau waktu itu mengemukakan podium 17 Augustus, misalnja, bagaimana mengatur baiknja. Djuga beliau tjampuri, ja, kata beliau kalau dilihat sebagai manusia biasa, dalam usia jang begitu tinggi, pekerdjaan jang begitu banjak, itu sudah berat.

Ditambah lagi — ini sebenarnja soal prive, saudara ketua, terutama soal keluarga beliau jang ada di Djakarta, membawa beban djuga bagi beliau. Djadi begitulah dibentangkannja tentang sakitnja PJM Presiden. Selandjutnja ketua D.N. Aidit mendjelaskan bahwa ternjata bukan hanja kita jang membitjarakan sakitnja PJM Presiden, Pimpinan A.D. djuga membitjarakan soal sakitnja P.J.M. Presiden. Dan menurut info jang beliau terima, begitu, sudah terbentuk ada Dewan Djenderal.

Dan menurut info — begitulah jang diterangkan oleh D.N Aidit — Dewan Djenderal ini akan melakukan coup dan akan membasmi komunis kalau PJM Presiden sudah meninggal dunia.
Dan diterangkan dengan pandjang mengenai itu, tentang Dewan Djenderal. Kemudian beliau mendjelas-

kan bahwa, dikalangan A.D. djuga ada Perwira-Perwira jang tidak setudju kepada Dewan Djenderal. Istilah jang beliau pakai adalah Perwira-Perwira jang berfikiran madju........ itulah istilah-istilah jang dipakai beliau dalam mendjelaskannja.

Ada perwira-perwira jang berfikiran madju jang tidak suka sama Dewan Djenderal. Kemudian saja menerangkan jang sebenarnja pada penutupan (ini sudah agak sore) kemudianlah beliau mendjelaskan bahwa Perwira-perwira jang berpikiran madju ini menanjakan kepada kami, bagaimana pendapat kami kalau mereka mendahului, itu ditanja kepada kita. Sesudah itu, saudara Ketua Mahkamah mungkin dianggap suatu atjara jang terus masuk begitu sadjalah, djadi timbul pertanjaan pertanjaan, ada jang bertanja, anggauta jang hadir bertanja, jang bertanja mengatakan:

Apakah hal ini sudah pernah dibitjarakan oleh/dialam Polit Biro sebelum disadjikan ini kepada sidang Polit Biro, dan bagaimana pendapat daripada Dewan Harian atau ketua sendiri mengenai soal ini, mana lebih untung atau didahului. Kemudian ada jang menanjakan mengenai Dewan Djenderal ini, bagaimana kebenarannja ini, dari mana itu info, dan apakah itu bisa dipertjajai. Kemudian djuga ada jang bertanja Perwira-perwira jang berfikiran madju itu dari mana sadja, dari angkatan mana sadja. Ini didjawab oleh saudara Ketua: Mengenai untung rugi, dua-duanja ada untung, ada ruginja. Soalnja sebenarnja siapa jang lebih dulu mengetahui tentang wafatnja P.J.M. Presiden

Sebab siapa jang dulu mengetahui, itulah jang mempunjai inisiatip. Kalau melihat siapa-siapa jang ada disekitar P.J.M. Presiden, tentulah mereka jang mengetahui lebih dahulu. Karena itu kalau saja persoonlijk saja pribadi lebih suka sebenarnja mendahului, kata ketua waktu itu.

Kemudian mengenai soal — lupa saja saudara ketua nomer dua tadi persoalan apa — maklum ini umur sudah landjut djadi suka lupa — mengenai soal, dari angkatan mana sadja, itu dikatakan bahwa Perwira Perwira jang pikiran madju itu dikatakan ada jang dari Angkatan Darat dan ada jang dari Angkatan Udara

Kemudian mengenai soal Dewan Djenderal, infonja itu dikatakan mendengar dari berbagai fihak. Dan kami djuga tidak terus pertjaja begitu sadja, saudara ketua kami djuga tidak terus pertjaja begitu sadja, saja sudah

tjek, tetapi memang ada, info ini memang kami terima dari pedjabat-pedjabat jang kami anggap kompeten pasti mengetahui soal ini, jaitu disebut oleh beliau waktu itu — menurut ingatan saja — dari kepala Staf BPI (Badan Pusat Intelligent) Brigdjen Polisi SUTARTO. Kemudian beliau mengatakan :

"Walau begitu kami mentjek djuga, tentang info ini, karena itu tentang bahan-bahan dokumen mengenai Dewan Djenderal, kami sudah berikan kepada P.J.M. Presiden, kepada Wakil Perdana Menteri I Dr. Subandrio dan sebagai pertukaran info djuga sudah diberikan kepada saudara Alisastroamidjojo, kata beliau.

Kemudian beliau djuga menanjakan : "Djadi bagaimana pikiran dari pada sidang ini, apa setudju tidak, apa bagaimana, mereka-mereka tanja kepada kita". Mereka tanjakan pendapat kita, apa kita setudju kalau mereka mendahului. Tetapi saudara Ketua Mahkamah tak ada jang mendjawab.

Sesudah tak ada jang mendjawab, dan saja kira djuga — ini pendapat pribadi, bagaimana atjara seperti itu terus diminta pendapat jang begitu singkat, tak ada, lalu beliau menanjakan : Apakah ini bisa diserahkan kepada Dewan Harian ? Lalu ada seorang jang mendjawab, begitu terus diketokkan palu tanda sidang sudah ditutup.

Sebenarnja menurut kebiasaan, saudara Ketua, musti ada pemungutan suara didalam soal-soal begini, hoofdelijke stemming. Tetapi tidak dilakukan, saja tidak tahu apa sebabnja menurut fikiran saja sudah djam tudjuh mungkin beliau hendak menghadiri resepsi, atau mungkin djuga dianggap tidak perlu; disambung lagi pada lain waktu, saja tidak tahu.

Soal itu pokoknja begitulah, ja terus ditutup sadja. Djadi pokoknja menurut anggapan saja tak ada putusan apa-apa didalam sidang itu. Sidang itu tidak memutuskan apa-apa, dan atjarapun adalah atjara mendengarkan oleh-oleh ketua dari luar negeri. Nah, itulah ingatan saja saudara Ketua Mahkamah, mengenai didalam proloog daripada G. 30. S. ini. Kalau ada pertanjaan-pertanjaan tentu sadja saja bersedia mendjawabnja.

Hakim Ketua : Pertanjaan itu nanti akan saja adjukan, kalau ada hal-hal jang belum djelas, tapi kami minta dilandjutkan

dulu, masih didalam rangka kalau saudara ingin memakai nama itu djuga, proloog itu mengenai pertemuan saudara dengan Sudisman, itu masih ada jang perlu ditegaskan bukan, itu masih dalam rangka proloog bukan ?

Saksi : Baik masih. Djadi kira-kira sepuluh hari setelah sidang itu, saudara Ketua, djadi kira-kira sepuluh hari sesudah itu, maaf apa bulan Agustus apa permulaan September, saja tidak ingat lagi, djadi kira-kira sepuluh hari menurut ingatan saja sudah waktu tjukup pada mereka membitjarakan. Saja tanjakan pada saudara Sudisman dikantor CC PKI Kramat Raja 81, saja tanja pada beliau, kami bitjara empat mata waktu itu, dan tanjakan bagaimana apa ada kelandjutan dari sidang dahulu, dan bagaimana sebenarnja mengenai apa jang pernah dikatakan itu apakah mendahului atau didahului, terus saudara Sudisman mendjawab, ja putusannja itu mendahului, artinja ketua D.N. Aidit tjondong kepada mendahului, dan bagaimana mengatasi itu kelemahan-kelemahan, dahulu katanja ada kelemahan-kelemahan, kalau ditjetuskan kalau perwira jang berpikiran madju itu mendahului, jaitu PKI di Djakarta lemah, perwira-perwira jang berpikiran madju djuga lemah, dan kemudian djuga kuatir bahwa akan dikutuk, tidak disetudjui oleh PJM Presiden, hal itu didjawab oleh saudara Sudisman bahwa memang betul lemah, oleh karena itu untuk membantu mereka, akan diperbantukan pemuda-pemuda rakjat pada mereka jang sudah dilatih terlebih dahulu, walaupun mereka sebenarnja tidak suka, perwira-perwira itu lebih suka berbuat sendiri sadja, tidak ditjampuri oleh orang-orang sipil, pada mereka kemudian mengenai kemungkinan PJM Presiden tidak setudju dikatakan oleh saudara Sudisman, bahwa kalau aksinja itu hanja ditudjukan terhadap Dewan Djendral sadja, saja kira PJM Presiden akan memahaminja, kemudian saja tanjakan lagi kapan itu mau ditjetuskan, dikatakan tidak tahu itu mesti tergantung pada persiapan mereka jang melaksanakan itu. Dan apa arti nama dari pada ini namanja, mereka mengatakan bahwa junta tidak populair, djadi Dewan Revolusi seperti di Kasmir itu jang populair, begitulah keterangannja, saudara Ketua Mahkamah, tetapi ada satu lagi jang djuga mendjadi persaksian saja jang saja djelaskan, tetapi didalam proses verbaal saja sebagai tersangka sudah saja djelaskan,

saja hendak tambahkan disini jaitu karena saja anggap itu serious, jaitu saja menemui saudara Lukman mengenai soal ini

Hakim Ketua : Apakah ini dalam rangka proloog itu ja ?

Saksi : Ja. Dalam rangka proloog. Sesudah itu saja tanjakan pada saudara Lukman, saja tanjakan apakah betul ada putusan mengenai mendahului, saudara Lukman marah pada saja ; „Dari mana saudara dengar !" Saja katakan dari saudara Sudisman, kenapa saudara tanja-tanja, saudara sudah tahu dari Sudisman, apa lagi saudara musti tanja saja! Apa lagi jang kamu tanja sama saja, ja mengenai itu saja tidak tanjakan bagaimana sesungguhnja. Dikatakan bahwa apa jang dikatakan saudara Sudisman itu sudah djelas. Kemudian dikatakan oleh saudara M.H. Lukman, lain kali djangan suka tanja-tanja. Kalau pimpinan tahu bahwa saudara sebagai tjalon anggauta politbiro itu perlu tahu, akan diberitahu maka tidak usah bertanja-tanja. Dan apa jg. sudah didjelaskan oleh saudara Sudisman itu adalah fikiran DN Aidit sebelum dibawa ke sidang. Tapi setelah dibawa kesidang putusannja lain, karena itu saudara tidak usah Niewsgierig itu tidak baik. Buat seorang anggauta komunis tidak baik. Demikianlah didjelaskan oleh saudara M.H. Lukman. Nah begitulah tambahan dalam rangka proloog ini.

Hakim Ketua : Pertemuan sdr. dengan M.H. Lukman itu kira-kira tgl. berapa ?

Saksi : Pokoknja sehari kira-kira sesudah dengan Sudisman.

Hakim Ketua : Lalu apa sesudah waktu itu masih ketemu dengan kawan Sudisman lagi ?

Saksi : Tidak ketemu lagi dan tidak mentjeriterakan kepada Sudisman bahwa diperoleh tegoran dari kawan Lukman karena kuatir itu dianggap bersalah.

Hakim Ketua : Minta diteruskan mengenai soal proloog itu pertemuan Sudisman dengan rapat sekretariat itu masih didalam rangka proloog.

Saksi : Rapat Sekretariat, djadi pada suatu hari ingatan saja pada tanggal 29 September, djadi Sudisman ini mengadakan sematjam briefing. Saudara ketua mahkamah kita Sekretariat ini sifatnja oleh kepala kami biasanja di-

dulu, masih didalam rangka kalau saudara ingin memakai nama itu djuga, proloog itu mengenai pertemuan saudara dengan Sudisman, itu masih ada jang perlu ditegaskan bukan, itu masih dalam rangka proloog bukan ?

Saksi : Baik masih. Djadi kira-kira sepuluh hari setelah sidang itu, saudara Ketua, djadi kira-kira sepuluh hari sesudah itu, maaf apa bulan Agustus apa permulaan September, saja tidak ingat lagi, djadi kira-kira sepuluh hari menurut ingatan saja sudah waktu tjukup pada mereka membitjarakan. Saja tanjakan pada saudara Sudisman dikantor CC PKI Kramat Raja 81, saja tanja pada beliau, kami bitjara empat mata waktu itu, dan tanjakan bagaimana apa ada kelandjutan dari sidang dahulu, dan bagaimana sebenarnja mengenai apa jang pernah dikatakan itu apakah mendahului atau didahului, terus saudara Sudisman mendjawab, ja putusannja itu mendahului, artinja ketua D.N. Aidit tjondong kepada mendahului, dan bagaimana mengatasi itu kelemahan-kelemahan, dahulu katanja ada kelemahan-kelemahan, kalau ditjetuskan kalau perwira jang berpikiran madju itu mendahului, jaitu PKI di Djakarta lemah, perwira-perwira jang berpikiran madju djuga lemah, dan kemudian djuga kuatir bahwa akan dikutuk, tidak disetudjui oleh PJM Presiden, hal itu didjawab oleh saudara Sudisman bahwa memang betul lemah, oleh karena itu untuk membantu mereka, akan diperbantukan pemuda-pemuda rakjat pada mereka jang sudah dilatih terlebih dahulu, walaupun mereka sebenarnja tidak suka, perwira-perwira itu lebih suka berbuat sendiri sadja, tidak ditjampuri oleh orang-orang sipil, pada mereka kemudian mengenai kemungkinan PJM Presiden tidak setudju dikatakan oleh saudara Sudisman, bahwa kalau aksinja itu hanja ditudjukan terhadap Dewan Djendral sadja, saja kira PJM Presiden akan memahaminja, kemudian saja tanjakan lagi kapan itu mau ditjetuskan, dikatakan tidak tahu itu mesti tergantung pada persiapan mereka jang melaksanakan itu. Dan apa arti nama dari pada ini namanja, mereka mengatakan bahwa junta tidak populair, djadi Dewan Revolusi seperti di Kasmir itu jang populair, begitulah keterangannja, saudara Ketua Mahkamah, tetapi ada satu lagi jang djuga mendjadi persaksian saja jang saja djelaskan, tetapi didalam proses verbaal saja sebagai tersangka sudah saja djelaskan, saja hendak tambahkan disini jaitu karena saja anggap itu serious, jaitu saja menemui saudara Lukman mengenai soal ini

Hakim Ketua : Apakah ini dalam rangka proloog itu ja ?

Saksi : Ja. Dalam rangka proloog. Sesudah itu saja tanjakan pada saudara Lukman, saja tanjakan apakah betul ada putusan mengenai mendahului, saudara Lukman marah pada saja ; „Dari mana saudara dengar !" Saja katakan dari saudara Sudisman, kenapa saudara tanja-tanja, saudara sudah tahu dari Sudisman, apa lagi saudara musti tanja saja! Apa lagi jang kamu tanja sama saja, ja mengenai itu saja tidak tanjakan bagaimana sesungguhnja. Dikatakan bahwa apa jang dikatakan saudara Sudisman itu sudah djelas. Kemudian dikatakan oleh saudara M.H. Lukman, lain kali djangan suka tanja-tanja. Kalau pimpinan tahu bahwa saudara sebagai tjalon anggauta politbiro itu perlu tahu, akan diberitahu maka tidak usah bertanja-tanja. Dan apa jg. sudah didjelaskan oleh saudara Sudisman itu adalah fikiran DN Aidit sebelum dibawa ke sidang. Tapi setelah dibawa kesidang putusannja lain, karena itu saudara tidak usah Niewsgierig itu tidak baik. Buat seorang anggauta komunis tidak baik. Demikianlah didjelaskan oleh saudara M.H. Lukman. Nah begitulah tambahan dalam rangka proloog ini.

Hakim Ketua : Pertemuan sdr. dengan M.H. Lukman itu kira-kira tgl. berapa ?

Saksi : Pokoknja sehari kira-kira sesudah dengan Sudisman.

Hakim Ketua : Lalu apa sesudah waktu itu masih ketemu dengan kawan Sudisman lagi ?

Saksi : Tidak ketemu lagi dan tidak mentjeriterakan kepada Sudisman bahwa diperoleh tegoran dari kawan Lukman karena kuatir itu dianggap bersalah.

Hakim Ketua : Minta diteruskan mengenai soal proloog itu pertemuan Sudisman dengan rapat sekretariat itu masih didalam rangka proloog.

Saksi : Rapat Sekretariat, djadi pada suatu hari ingatan saja pada tanggal 29 September, djadi Sudisman ini mengadakan sematjam briefing. Saudara ketua mahkamah kita Sekretariat ini sifatnja oleh kepala kami biasanja di-

panggil-panggil itu kalau ada jang perlu dipanggil. begitulah waktu dipanggil beberapa anggota Sekretariat jang ada waktu itu di Kramat raja 81 djadi jang hadir waktu itu menurut ingatan saja adalah sdr. Sudartojo sdr. Djokosudartono dan saja, djadi 3 orang hadir bilang begini : „Djadi dalam rangka turba Oktober kita musti membantu daerah-daerah, Ketua perlu saja terangkan bahwa di CC ada ketentuan tiap bulan Mei dan Oktober CC turba djadi pada waktu itu sudah dekat bulan Oktober kita harus turba kebawah sebagian dari kita harus membantu didaerah, sebagian harus tetap di Djakarta karena pekerdjaan harus tetap berdjalan sebagaimana biasa, tiap daerah-daerah untuk itulah ia terangkan jang perlu diadjukan djuga kedaerah diberikan info tentang DD dan adanja Perwira jang berfikiran madju itu, djuga diberikan info itu tentang adanja DD rentjana mau coup dan sebagainja mau membasmi PKI dan kemudian dengan adanja Perwira-perwira jang berfikiran madju jang tidak suka sama Dewan Djendral itu, diterangkan supaja ke daerah-daerah dan kemudian membantu Komite-komite didaerah.

Kemudian diterangkan kita bagi-bagi kemana baiknja: saja akan tjatat anggauta Sekretariat antara lain diterangkan saudara Ketua bahwa mengenai saudara Njono sudah ada tugas di Djakarta djadi dia tidak hadir waktu itu seperti sudah saja terangkan disitu, semendjak pertengahan bulan September saja tidak ketemu saudara Njono. Didjelaskan saudara anu sudah menjatakan mau kesana karena itu saudara Pardede mau kemana, saja terangkan karena dulu sudah ada ketentuan mengenai saja, dari CDB Sumatra Timur bahwa disana akan ada Konferensi Komisi kontrol pada pertengahan bulan Oktober, supaja jang melakukan kesana djangan dua orang, beajanja terlalu banjak, supaja satu orang sadja. Dus komisi kontrol turba satu orang sadja, karena saja djuga ikut komisi kontrol, apa tidak lebih baik Saudara Pardede sadja jang ke Sumatra Timur.

Kata surat itu jang didesposisi : setudju Saudara Pardede ke Sumatra Timur. Oleh karena itu saja katakan waktu itu, karena sebelumnja sudah ditetapkan bahwa saja ke Sumatra Timur, baiklah saja ke Sumatra Timur sadja. Djadi saja ditundjuk ke Sumatra Timur. Begitulah, Sdr. Ketua Mahkamah.

Hakim Ketua : Mengenai tugas turba tadi, ketjuali informasi kedaerah mengenai Dewan Djendral dan bahajanja, mengenai Perwira-perwira jang berpikiran madju ; sakitnja Bapak didjadikan persoalan apa tidak ?

Saksi : Djuga didjadikan bahan.

Hakim Ketua : Betul ? Mengenai persoalan di-atau mendahului, djuga didjadikan ?

Saksi : Tidak.

Hakim Ketua : Tidak, ja ? Tiga sadja jang akan didjadikan thema jang akan dibawa, jaitu :
Pertama, mengenai Dewan Djendral dan bahajanja. Kedua, mengenai Perwira-perwira jang madju, dan jang Ketiga, mengenai sakitnja Bapak jang serius. Dan kemudian saudara berangkat ke ?

Saksi : Kemudian saja berangkat ke Medan. Tetapi sebelum berangkat ke Medan, saudara Ketua, saja menemui saudara Sudisman-kepala kami, kepala Sekretariat-, saja katakan sudah di-booking di GIA, saja katakan itu tgl. 28 menurut ingatan saja-, tgl. 28-9. Djadi saja katakan kepada saudara Sudisman, bahwa nama saja sudah di-in-book oleh GIA. Menurut ketentuan GIA saja berangkat ke Medan tgl. 1 Oktober take off djam 05.00 pagi.

Nah, itu saja terangkan, apa pesan-pesan untuk saja, apa jang harus saja kerdjakan disana. Dibentangkan oleh saudara Sudisman ini sudah saja terangkan dalam kesaksian saja pertama, tugasmu kesana adalah turba Oktober, dan kemudian Komisi Kontrol. Itu tugasmu jang pertama.

Kemudian, dikatakan oleh saudara Sudisman- mengenai kedua ini, saja kira perumusannja agak berbeda sedikit, oleh saudara Sudisman dikatakan begini : Pertama-tama dengarkan setiap hari RRI Pusat Djakarta agar kau tahu apa jang kedjadian di Ibu Kota.

Dan kalau ada kedjadian jang penting di Ibu Kota, segera merundingkan dengan Saudara Djalaludin Sekretariat pertama disana apa jang kau kerdjakan.

Ketiga temui saudara Njoto jang ada disana menurut pikiran saja perhitungan kami kalau nanti saudara ada disana saudara Njoto masih ada disana karena dia akan tiba sebelumnja. sebelum saja.-dan memang njatanja

saudara Njoto tiba sehari sebelum saja disana.
mah,

Keempat beliau mengatakan bahwa saudara disana hanja membantu sadja, membantu saudara Djalal, djangan bertindak disana se-olah-olah saudara mengambil pimpinan, saudara tjukup membantu sadja.

Kelima saudara tidak boleh lebih dari sebuah disana, turba Oktober itu sebulan saudara Ketua, namanja djuga Oktober, djadi selama bulan Oktober sadja, sudah itu terus pulang, itulah tugasnja.

Hakim Ketua : Ada beberapa persoalan jang akan saja tanjakan. Pada intinja atau pada garis besarnja, dan malah pada kebanjakan persoalan, keterangan jang saudara berikan ini adalah sesuai dengan apa jang pernah diberikan didalam pemeriksaan pendahuluan. Hanja ada beberapa persoalan, beberapa hal jang untuk kedjelasannja saja masih ingin minta untuk diberikan pendjelasan.

Ini jang dari belakang, jang terachir tadi adalah didalam pemeriksaan jang lalu jaitu pada tanggal 26 September, bertempat dikantor CC-PKI sebelum mengadakan tugas-tugas turba kedaerah Sudisman dihadapan para anggauta-anggauta Sekretariat selama diadakan briefing tentang situasi jang akan dihadapi, setjara ringkas didjelaskan bahwa akan ada gerakan-gerakan oleh Perwira-perwira jang berpikiran madju untuk mendahului tindakan Dewan Djendral. Ini memang betul diberikan begini ?

Saksi : Mengenai mendahului sesudah saja ingat-ingat lagi tidak ada dikemukakan itu saudara Ketua.

Hakim Ketua : Dus pertanjaan-pertanjaan tadi didalam rangka turba itu, turba Oktober, tidak dimasukkan sebagai bahan turba, itu persoalan Perwira madju jang akan mendahului, tetapi bahwa ada terdapat segolongan Perwira jang berpikiran madju itu memang dikemukakan, dan dibawa djuga kedaerah ?

Saksi : Dikemukakan, dibawa djuga kedaerah, pokoknja apa jang didjelaskan dibawa kedaerah.

Hakim Ketua : Djadi mengenai bahwa Perwira madju ini tidak benar bahwa mereka akan mendahului tidak didjelaskan ?

Saksi : Tidak didjelaskan.

Hakim Ketua : Itu satu. Tadi dikatakan bahwa atas pertanjaan saudara Lukman kemudian marah-marah, djanganlah sekali-kali sebagai anggauta PKI sebagai tjalon anggauta Polit Biro lagi, begitu nieuwsgiering menanjakan. Kemudian jang ditanjakan, apa sadja jang ditjeriterakan oleh Sudisman kepada saudara Peris Pardede, sebetulnja ?

Saksi : Bagaimana ?

Hakim Ketua : Dus, pada waktu sudah ditegor kenapa mesti tanja-tanja begitu, kemudian ditanja : Apa sebenarnja jang sudah ditanja kepadamu, begitu betul ?

Saksi : Memang betul.

Hakim Ketua : Lalu kemudian ?

Saksi : Saja katakan, saja djawab sebagaimana pendjelasan Sudisman, lalu ia katakan, bahwa itu adalah pikiran kawan Ketua, itu sebelum sidang, tetapi sesudah sidang tidak begitu katanja.

Hakim Ketua : Didjelaskan begitu, dus pendjelasan Sudisman tidak benar, bagaimana buktinja tidak benar ?

Saksi : Itu tidak mau lagi saja tanjakan.

Hakim Ketua : Artinja tidak ditanja dan tidak didjelaskan ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Hanja dikatakan, bahwa itu adalah putusan dari kawan Aidit jang dibawa sebelum sidang. Bahwa sekarang tidak diperoleh pendjelasan lebih landjut dan tidak ditanjakan ?

Saksi : Betul, sajapun tidak tanjakan.

Hakim Ketua : Ini ada lagi pendjelasan jang saja mintakan didalam rangka rapat itu, pertanjaan-pertanjaan antara D.N. Aidit dengan kawan-kawan : Bahwa kalau kita setudju mereka mendahului sebagaimana mereka kemukakan itu, Partai tidak akan mengambil bagian ?

Saksi : Tidak akan mengambil bagian, ja.

Hakim Ketua : Tetapi kemudian, seperti kau djelaskan tadi, ditanjakan apakah setudju untuk mendahului, ada suatu kontradiksi, apabila kita tidak ingin mengambil bagian mengapa pula Polit Biro ini harus memberikan persetudjuannja ? Dalam rangka apa kemudian persetudjuan mendahului itu diberikan.

Saksi : Kalau menurut tanggapan saja saudara Ketua Mahkamah.

adalah sebagaimana djuga jang saja terangkan disitu, mereka tanja kepada kami, dan menurut pikiran saja dalam kerdja sama PKI djuga kerdjasama dengan golongan Nasionalis dan golongan lain, itu bisa sadja orang bertanja kepada kita. Dalam arti jang itulah saja anggap djadi ada golongan lain jang bertanja bagaimana pendapatnja, dalam rangka itulah.

Hakim Ketua : Disini dikatakan : Kalau kita setudju, kita tidak akan mengambil bagian. Hubungannja bagaimana ? Kita memberikan persetudjuan waktu ditanja itu, setudju, tapi ta' ambil bagian ?

Saksi : Itulah saja tanjakan, saudara Ketua Mahkamah, ada dua pertanjaan jang terpisah. Ada jang bertanja : Apakah PKI akan ambil bagian aktif didalam itu. Djadi itu didjawab oleh Ketua, betul sesuai dengan pendapat ketua, didjawab oleh ketua, bahwa kita terhadap pertanjaan apa kita ambil bagian, didjawab „tidak", kita tidak ambil bagian begitu.

Hakim Ketua : Tetapi toh meskipun tidak ambil bagian, perlu memberi persetudjuan ?

Saksi : Meskipun tidak ambil bagian, karena ada pertanjaan, itu dianggap perlu untuk memberikan djawaban, djawaban setudju.

Hakim Ketua : Persoalan setudju/tidaknja, itu ada didalam rangka pemilihan „didahului" atau „mendahului'.

Saksi : Ja, dalam rangka itu dipersoalkannja.

Hakim Ketua : Kemudian pada waktu Ketua, dalam hal ini D.N. Aidit, melihat bahwa peserta rapat itu belum bisa memberikan keputusan lalu meminta bagaimana kalau persoalan ini diberikan kepada Dewan harian Politbiro untuk memutuskan hal ini, ini betul dia meminta persetudjuan dari sidang Politbiro ?

Saksi : Ja betul, ada seorang anggota jang bilang setudju.

Hakim Ketua : Tidak ada lebih tapi hanja seorang sadja jang mengatakan setudju kemudian diketok, tidak ada protes waktu diketok ?

Saksi : Tidak.

Hakim Ketua : Apakah, apabila ini sudah disetudjui artinja meskipun atas dasar seorang suara itu sadja dan kemudian jang lain tidak protes, berarti menjerahkan wewenang/menjerahkan kekuasaan kepada Dewan Harian Politbiro

untuk memutuskannja ?

Saksi : Menurut ketentuan jang berkaku bagi kami tidak, karena ditentukan harus ada.

Hakim Ketua : Tidak menurut ketentuan, tapi dalam soal ini ?

Saksi : Djadi itu sebetulnja tidak sjah.

Hakim Ketua : Sebenarnja tidak sjah, djadi ?

Saksi : Djadi tidak ada putusan apa-apa, tidak menerangkan keputusan, djadi sebenarnja kepada dewan harian tidak menjerahkan wewenang mengambil keputusan.

Hakim Ketua : Apabila hal ini diserahkan kepada Dewan harian maka sebenarnja keputusan jang diberi oleh Dewan Harian Politbiro akan mengikat djuga kepada Politbiro ?

Saksi : Ja, hal ini karena suatu keputusan.

Hakim Ketua : Tetapi karena hal ini diserahkannja tanpa memenuhi prosedur normal atas keputusan Dewan Harian tidak membawa ikatan apapun kepada para anggotanja, begitu ?

Saksi : Ja, betul.

Hakim Ketua : Kemudian saja tanjakan pada waktu ada suara setudju, sekali lagi saja tanjakan itu, diketok. Baik sesudah rapat itu ataupun waktu kemudiannja apakah tidak ada seseorangpun jang menjatakan bahwa apapun putusan Politbiro, saja tidak akan mengikatkan diri pada keputusan jang akan diambil oleh Dewan Harian, pernah ada suara begitu ?

Saksi : Begini saudara Ketua Mahkamah, karena saja seorang tjalon jang tidak mempunjai hak suara dalam sidang itu tentu dari pihak saja tidak bisa, sebab tidak ada hak.

Hakim Ketua : Djadi bagaimana dengan soal itu ?

Saksi : Sebenarnja bisa ditanja kepada anggota Politbiro, pendeknja sesudah itu Ketua D.N. Aidit tidak lagi mengadakan sidang Politbiro, memang normal dalam organisasi selalu diadakan protes.

Hakim Ketua : Kemudian, saudara katakan pada waktu menemui Sudisman dan menanjakan bagaimana apa sudah ada keputusan dewan harian politbiro, dengan nada jang serious saudara Sudisman mendjawab sudah. Tetapi tidak menerangkan pada sidang jang mana diputuskan

atau kapan, jang memberikan keputusan-keputusan siapa. Lalu apakah ini tidak merupakan suatu ikatan, oleh karena sudah diputuskan oleh Dewan Harian. Sedangkan saudara boleh menolak, oleh karena bukan suatu kekuasaan jang diberikan kepada Politbiro untuk mengambil keputusan. Ini saja lihat suatu kontradiksi lagi, antara soal jang normal dan jang tidak normal ini dan apakah didalam jang abnormal ini memang sebenarnja Dewan Harian Politbiro ini berwenang untuk mengambil keputusan tanpa kekuasaan jang diberikan oleh anggauta ?

Saksi : Karena itualah, saja hendak djelaskan bahwa didalam Partai kami karena tidak setiap hari ada sidang memang ada kadang-kadang djuga pendapat D.N. AIDIT itu sudah dianggap, itu sering terdjadi dan memang tidak corect, tapi karena ia Ketua maka pendapat itu mengikat. Tetapi setjara organisatoris tidak benar, dan disitu dalam pendjelasan kepada Ketua Mahkamah sudah saja djelaskan bahwa saudara Sudisman mengatakan bahwa Ketua D.N. Aidit tjondong, djadi ia djuga menekankan kepada Ketua.

Hakim Ketua : Djadi "tjondong" dikemukakan dalam soal ini. Tetapi keputusannja ternjata tetap akan sesuai dengan keinginannja ?

Saksi : Djadi artinja, saja menapsirkan begitu, kalau begitu dengan ditambah keterangan M.H. Lukman, memang rupanja pendapat seorang sadja baru, pendapat D.N. Aidit.

Hakim Ketua : Meskipun saudara katakan bahwa sering-sering pendapat kawan Aidit didjadikan sebagai pendapat jang resmi, apa misalnja, diluar ini ?

Saksi : Hanja soal-soal jang ketjil misalnja mengenai soal Kader, djadi dimana baiknja ditempatkan ditanjakan dulu kepada D.N. Aidit. Pendapatnja itu biasanja sering dituruti walaupun itu nanti harus dipertanggung djawabkan; dengan sendirinja dipertanggung djawabkan, djadi ada keputusan sementara dari Ketua tetapi dipertanggung djawabkan.

Hakim Ketua : Dalam rangka ini, bagaimana ?

Saksi : Dalam rangka ini, kalau menurut pikiran saja ketjondongan ketua D.N. Aidit ini pada suatu waktu harus dipertanggung djawabkan djuga kepada organisasi.

Hakim Ketua : Sebelum sidang Politbiro CC-PKI itu jang diperluas, apakah sudah pernah mendengar desas-desus ataukah mendengar info, ataupun dari djurusan mana datangnja berita mendengar persoalan Dewan Djendral ?

Saksi : Pernah.

Hakim Ketua : Pernah ? Djadi sebelum sidang Politbiro CC-PKI itu ?

Saksi : Ja, sudah pernah mendengar.

Hakim Ketua : Kapan ?

Saksi : Ja sebelumnjalah.

Hakim Ketua : Kalau begitu artinja ada lagi suatu keterangan jang bertentangan dengan jang sudah diberikan. Dalam keterangan jang lalu, oleh karena itu saja katakan pada pokoknja, pada intinja untuk garis besarnja sama, tetapi ada hal-hal jang kontradiktif jang ingin saja mintakan kedjelasannja. Didalam djawaban saudara jang sudah diberikan pada waktu jang lalu, sebelum sidang Politbiro CC-PKI jang diperluas itu :

Saja, belum pernah mendengar adanja Dewan Djenderal dan adanja rentjana untuk menggulingkan Pemerintah jang sjah. Apakah ini belum mendengar adanja Dewan Djenderal jang akan mengadakan coup, ataukah belum mendengar adanja Dewan Djenderal tok. Mengenai apa jang belum ?

Saksi : Ja, mengenai itu, mengenai coup Dewan Djenderal. Karena itu diadakan pertanjaan.

Hakim Ketua : Lalu mengenai Dewan Djenderal kira-kira kapan meskipun itu pada sebelum sidang, kira-kira djangka waktunja, ataukah dalam tahun 1964.

Saksi : Menurut ingatan saja kira-kira sesudah bulan Djuni.

Hakim Ketua : Sesudah bulan Djuni tahun 1965 ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Lalu mengenai persoalan CC PKI, apakah sebenarnja "sidang politbiro jang diperluas" itu sebenarnja, sudah geijkt atau hanja asal diberikan nama sadja untuk sebutan ?

Saksi : Dalam pemeriksaan pendahuluan sudah saja djelaskan bahwa itu sebenarnja sebutan dari saja sendiri, karena saja lihat ada dua orang jang bukan anggota politbiro hadir. Saja menjebutkan diperluas, tjalon Politbiro hanja saja, jang lain bukan

Hakim Ketua : Bukan tjalon anggauta politbiro ?

Saksi : Bukan, kalau saja tjalon.

Hakim Ketua : Didalam rangka para perwira jang madju itu, jang berkeinginan untuk mendahului Dewan Djenderal dan mereka hanja mengharapkan persetudjuan sadja itu, apakah oleh kawan-kawan Aidit pada waktu itu tidak didjelaskan mengapa perwira-perwira itu minta persetudjuan dari sidang PKI !

Saksi : Tidak didjelaskan, dan djuga tak ada jang bertanja.

Hakim Ketua : Tak ada jang bertanja ?

Didalam sidang politbiro jang diperluas itu, beberapa anggota jang hadir tentunja mengadakan pertanjaan. Apakah saudara ingat berapa orang jang mengadjukan pertanjaan, dan kira-kira apa jang ditanjakan ?

Saksi : Kalau jang ditanjakan itu .... orangnja ?

Hakim Ketua : Orangnja, orangnja siapa dan apa jang ditanjakan ?

Saksi : Jang positip saja ingat jang bertanja waktu itu pak Sakirman, tapi begitulah, ingatan setjara kurang positip ada djuga jang saja kemukakan disitu bahwa saudara Njono djuga tanja djuga saudara Anwar Sanusi, tetapi persis apa jang ditanjakan masing-masing saja tidak ingat.

Hakim Ketua : Djadi waktu itu belum ada penetapan waktu, baru ada pertanjaan-pertanjaan sadja.

Didalam rangka turba, saja ingin menanjakan dan minta pendjelasan lebih landjut kepada saudara, ada saudara beri djawaban kepada penanja (pemeriksa) waktu itu, jaitu : "Saja ini tidak tau tugas-tugas jang bersifat umum jang diberikan kepada Sekretaris CDB dalam rangka G. 30. S. ini". Kalau tidak diketahui tugas-tugas jang bersifat umum, apakah saudara Peris Pardede mengetahui tugas-tugas chusus jang diberikan kepada CDB-CDB itu ?

Saksi : Tidak, hanja jang bersifat umum sadja, tidak tahu djuga jang chusus.

Hakim Ketua : Seharusnja tidak perlu disebutkan kata-kata jang umum dan karenanja dalam hal ini jang chususpun tak diketahui dan tak ditanjakan.

Lalu saudara sebelumnja diberitahukan oleh Sudisman — sebelum berangkat ke Medan untuk turba — "Bantulah CDB, tetapi djangan mengambil oper jang bersifat pimpinan", dan didjelaskan : "Tugasmu hanjalah membantu". Dalam hal apa membantu itu ?

Saksi : Dalam rangka umum.

Hakim Ketua : Ja, bagaimana itu ?

Saksi : Djadi ada tugas-tugas umum/routine, sebab biasanja orang CC ini jang merasa dirinja dari pusat, begitulah biasanja terus ia mendikte didaerah.

Hakim Ketua : Itu jang dikatakan mengambil oper pimpinan ?

Saksi : Ja, itulah jang dimaksud.

Hakim Ketua : Lalu kemudian ?

Saksi : Membantulah.

Hakim Ketua : Hanja membantu sadja ?

Saksi : Ja, tugasnja hanja membantu sadja. Kami hanja membantu sadja, jang lebih tahu disana. Begitulah kira-kira.

Hakim Ketua : Dus hanja membantu dalam kegiatan apapun sehari-hari disana, itu maksudnja ?

Saksi : Jalah.

Hakim Ketua : Didalam kegiatan daripada CDB dibutuhkan bantuan apa sadja ?

Saksi : Artinja begini, bukanlah kalau dalam arti membantu, tentu pada kita bantuan apa sadja, djuga dalam bantuan ekonomi.

Hakim Ketua : Didalam rangka bantuan itu ja ?

Pada suatu djawaban pertanjaan jang disampaikan itu saudara berani menjatakan bahwa pada waktu saja menghadiri sidang politbiro saja tidak menjadari tentang beleid Politbiro CC PKI sebagai perentjana tunggal, tetapi sekarang, dus pada waktu diperiksa itu, saja berpendapat bahwa Dewan Harian Politbiro CC PKI adalah perentjana, pendorong, dan pemimpin gerakan 30 September. Saja ingin menanjakan sekarang apa dasar fikiran saudara jang membawa pada pendapat jang sedemikian ?

Saksi : Saudara Ketua, pertama sebelum pertanjaan itu diadjukan kepada saja, pada saja didjelaskan, bahwa menurut pengakuan Letnan Kolonel Untung, Letnan Kolonel Untung hanja wajang sadja, tidak ambil bagian apa-apa. Saja katakan pada waktu itu, saja menilai tinggi TNI kita, Letnan sadja kemampuannja sudah besar, kok ini Letnan Kolonel, Kolonel, Brigdjen masa

tjuma wajang, menurut pengakuannja ia tjuma wajang sadja. Nah, saja pikir waktu itu, toch musti ada penggeraknja. Jang menggerakkan bukan Letnan Kolonel Untung, CC menurut pengetahuan saja bukan, politbiro bukan, ja tentunja dialah.

Walaupun saja terangkan diwaktu itu, tapi tak masuk djuga diakal saja, melihat pangkatnja Letnan Kolonel, Kolonel dan Brigdjen, bahwa mereka hanja wajang sadja. Tetapi saudara ketua, didalam pemeriksaan proses verbaal terhadap saja, hal itu saja sudah lakukan sesuai dengan fikiran saja jang asli.

Saja fikir waktu sesudah saja diperiksa, buat apa saja terpengaruh oleh pemeriksaan terhadap Letnan Kolonel Untung. Lebih baik fikiran asli saja sadja saja kemukakan. Karena itu didalam proses verbaal saja, saja sudah terangkan bahwa menurut pendapat saja, satu-satunja penggerak daripada G. 30. S. adalah Letnan Kolonel Untung cs. Begitu saja terangkan semula.

Didalam proses verbaal itu walaupun saja sendiri, tidak mengenal perwira-perwira jang turut aktif dalam rangka G. 30. S. Sudah saja terangkan dalam pemeriksaan saja **sebagai tersangka,** dan disini. Saja waktu itu masih terpengaruh oleh apa itu wajang.

Hakim Ketua : Dus itulah dasar fikiran jang saja tanjakan, mengapa saudara sampai berpendapat seperti tersebut tadi ?

Saksi : Ja, maka saja berpendapat begitu, oleh karena melihat bahwa manusia-manusia ini dianggap sebagai wajang tok.

Hakim Ketua : Lalu kemudian kaukatakan : "Tetapi bagaimanapun djuga anggauta-anggauta politbiro jang bukan dewan harian politbiro adalah djuga turut bertanggung djawab". Dalam rangka apa ini ?

Saksi : Itu djuga sebenarnja karena tadi.

Hakim Ketua : Apakah karena tadi jang tidak ada penjerahan setjara formil, sebetulnja kekuasaan jang sekarang sudah diambil keputusannja oleh Dewan harian maka mau tidak mau djuga turut bertanggung-djawab, sebagai anggauta politbiro ?

Saksi : Djadi itu sebenarnja tidak........

Hakim Ketua : Ja, saja ingin mengetahui dasar-dasar daripada apa

jang telah dikemukakan. Sebab kemudian ada disebut satu kalimat lagi jaitu '**mentjetuskan aksi itu menurut fikiran saja adalah sesuatu aksi militer, daripada perwira-perwira Angkatan Darat dan Angkatan Udara**". Itu, oleh karena disana dikatakan "**menurut fikiran saja**", apakah saudara sudah mempunjai info, atau dikatakan oleh Aidit, dari Angkatan Darat dan dari Angkatan Udara itu setjara positip, nama-nama disebut atau tidak disebut ?

Saksi : Tidak. Segolongan dari Angkatan Darat dan Angkatan Udara jang akan melantjarkan aksi.

Hakim Ketua : Kira-kira bagaimana utjapannja Aidit ?

Saksi : Djadi jang dikatakan perwira-perwira jang berfikiran madju itu, adalah perwira-perwira jang terdiri dari Angkatan Darat dan Angkatan Udara.

Hakim Ketua : Kemudian, "**maka dugaan saja tentang bentuk aksi itu adalah bahwa perwira-perwira apa jang dikatakan berfikiran madju itu akan menangkapi anggota-anggota Dewan Djenderal dan menjerahkannja pada Presiden untuk diadili.**" Djadi dasar dugaan jang ada pada saudara itu jang saja ingin ketahui, bagaimana sampai ada pendapat jang sedemikian ?

Saksi : Djadi menurut fikiran saja, karena dikatakan oleh pemeriksa-pemeriksa kepada saja : „**menurut anggapan saudara sebagai saksi**". Kalau dikatakan mendahului menurut penafsiran saja dimana saja katakanlah fikiran saja, fikiran pribadi ini, penafsiran saja, djadi mereka perwira-perwira madju ini kalau dikatakan mendahului, djadi akan menangkap dan tidak membunuh seperti jang terdjadi, akan menangkap untuk diserahkan pada Presiden, dan kemudian untuk diadili, itu menurut fikiran saja, interpretasi saja.

Hakim Ketua : Kemudian satu lagi, dalam rangka dasar-dasar fikiran itu kau katakan "**sedangkan jang saja artikan itu kemungkinan bisa djuga ada, coup terhadap pemerintah oleh perwira-perwira jang berpikiran madju itu adalah setengah memaksa Presiden, supaja membubarkan kabinet dan menggantikannja dengan kabinet Nasakom, dimana kaum kominis mendapat tempat lebih banjak**" ?

Saksi : Djadi pada waktu itu menurut tanggapan saja, atas pertanjaan itu apakah kemungkinan jang lain, djadi kemungkinan jang satu seperti jang telah saja kemu-

kakan tadi, tapi apa jang dimaksud kalau coup, pengertian saja kalau coup ja begitulah.

Hakim Ketua : Dus akan memaksa kepada Presiden supaja membubarkan Kabinet ?

Saksi : Begitulah kira-kira pikiran atau penafsiran saja.

Hakim Ketua : Sedang penafsiran saudara terhadap Perwira-Perwira jang berpikiran madju adalah perwira-perwira jang sesungguhnja pro PKI atau setidak-tidaknja bersimpati kepada PKI, betul ?

Saksi : Ja, betul, atau jang saja terangkan disitu jang lazim disebut progresif revolusioner?

Hakim Angg. : Saudara Peris, waktu saudara bertemu dengan Sudisman sepuluh hari sesudah rapat Politbiro jang diperluas itu, saudara mendapat tahu dari Sudisman tugas-tugas saudara ke Medan, antara lain saudara tadi djuga mendjelaskan bahwa saudara Sudisman djuga memberi tahukan tugas-tugasnja anggota lainnja, si anu tugasnja ini, si anu tugasnja ini. Sekarang saja mau menanjakan, tugasnja saudara Njono apakah ?

Saksi : Mengenai tugas saudara Njono dikatakan waktu itu adalah begini, sudah bertugas di Djakarta. Kemudian waktu saja diperiksa mengatakan karena jang biasa disebut di PKI Panitia Aksi, ja saja sebut Ketua Panitia Aksi. Tapi itu sebenarnja begitulah proses pembitjaraan itu, saja tidak ingat saja tanja kepada pemeriksa, pemeriksa bilang tidak boleh tanja sama kami, karena dia sebagai Panitia Aksi saja bilang Ketua Panitia Aksi. Dikatakan, panitia Aksi sebagai apa tugasnja presis tidak saja terangkan.

Hakim Angg. : Djadi menurut Sudisman tugasnja hanja sebagai Ketua Panitia Aksi ?

Saksi : Di Djakarta.

Hakim Angg. : Di Djakarta ?

Saksi : Ja.

Hakim Angg. : Tidak ada pendjelasan lain ?

Saksi : Tidak. Dan memang waktu itu lebih banjak pendjelasan pembagian pekerdjaan si Njono sudah disana, sianu sudah disana dan kau kemana, begitulah kira-kira sifat pada waktu itu.

Hakim Angg. : Dan saudara mengenai Panitia Aksi ini djuga bagaimana, pendapat saudara ?

Barang bukti lainnja terdapat diantaranja gambar D.N. Aidit.

foto KEMPEN.

foto KEMPEN.

Suasana dalam ruangan sidang mendapat perhatian besar dari pedjabat Militer, Sipil maupun umum, a.l. nampak J.M. MEN/PANGAD LETDJEN. TNI. Soeharto dan isteri.

Saksi : Menurut pikiran saja Panitia Aksi, djadi kalau selama ini panitia Aksi itu, kalau ada panitia Aksi ada sesuatu misalnja kedjadian harga naik ada panitia Aksi jang menuntut supaja harga itu diturunkan. Begitulah, djadi sesuatu jang melaksanakan. Begitu Panitia Aksi itu melaksanakan sesuatu.

Hakim Angg. : Jang membagi-bagi tugas itu siapa ?

Saksi : Saudara Sudisman.

Hakim Angg. : Sewaktu saudara Pardede diperiksa itu, dipaksa ?

Saksi : Tidak.

Hakim Angg. : Semua keterangan dalam pemeriksaan pendahuluan itu betul semua ?

Saksi : Jang pendahuluan ini ?

Hakim Angg. : Ja.

Saksi : Jang ini. Ja, tetapi ja bagaimana lazimnja tiap pemeriksa selalu ditanjakan misalnja, jang hari ini selalu ditanjakan apakah terhadap keterangan jang kemarin masih ada keterangan tambahan dan sebagainja, karena kemungkinan lupa. Karena keterangan ini sudah 1½ (satu setengah) bulan hampir, memang ada hal-hal jang waktu itu saja tak ingat tetapi sebagai tadi telah dibuktikan oleh saudara Ketua Mahkamah jang pada pokoknja sama, tetapi disana-sini ada tambahan, ada pendjelasan.

Hakim Ketua : Apa pada waktu itu tidak dipaksa ?

Saksi : Tidak, sama sekali tidak, tidak ada paksaan, sukarela, kata sukarela ini selalu saja tambah-tambahkan.

Hakim Ketua : Diwaktu rapat Politbiro diperluas, apakah pernah Ketua D.N. Aidit menjatakan bahwa dia akan melaporkan kepada P.J.M. Presiden ?

Saksi : Betul ?

Hakim Ketua : Mengenai adanja Dewan Djenderal ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Kemudian jang saudara dengar dari anggauta Politbiro lainnja, hasil daripada laporan itu ? Apakah saudara mengetahui ?

Saksi : Saja tidak pernah tanjakan.

Hakim Ketua : Tidak Pernah mengetahui bagaimana hasilnja ?

Saksi : Tidak pernah.

Hakim Ketua : Djuga dalam rapat politbiro diperluas, dibitjarakan me-

ngenai Dewan Revolusi ?

Saksi : Tidak, tidak ada disitu, dan memang tidak ada dibitjarakan.

Hakim Ketua : Sudah pernah disinggung, kemungkinan sesuatu Dewan Revolusi ?

Saksi : Tidak pernah disinggung.

Hakim Ketua : Tadi saudara mendjelaskan bahwa nama Junta Militer sudah tidak tepat lagi tetapi sebaiknja dipakai suatu nama Dewan Revolusi, sebagaimana dipakai di Kashmir ?

Saksi : Itu menurut keterangan Sudisman begitu, jang dikatakan kira-kira sepuluh hari sesudah sidang politbiro jang diperluas itu.

Hakim Ketua : Tetapi tidak dibitjarakan ?

Saksi : Sama sekali tidak disinggung disidang itu.

Hakim Angg. : Saudara Peris Pardede, saja akan tetap dalam rangka keterangan saudara dan tidak akan menanjakan lebih landjut apa-apa. Dalam pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 4 Januari 1966 ada memberikan keterangan, tetapi supaja lebih menegaskan disini mungkin saudara ada jang lupa, djadi baiklah saja batjakan. Mungkin jang akan saja batjakan ini ada djuga tertjakup dalam pertanjaan pak ketua, tapi tak mengapa, sebab jang penting disini jaitu mengenai soal-soal, saudara masih ingat bukan, bilamanakah sidang politbiro mengambil keputusan, apa-apa jang diputuskan dan bagaimana tugas untuk anggauta-anggautanja, dan disini saudara djawab bahwa kurang lebih sepuluh hari sesudah sidang Politbiro jang diperluas, saja telah mendatangi saudara Sudisman anggota politbiro, dan kepada sekretariat CC PKI dikantor CC PKI dan menanjakan padanja apakah dewan harian politbiro sudah mengambil keputusan tentang didahului atau mendahului, seperti jang dipersoalkan tempo hari oleh sidang politbiro, jang diperluas dan bagaimana tentang mengatasi kedua soal itu, maka dengan nada jang serious didjawab, sudah.
Tetapi tidak menerangkan diputuskan oleh sidang mana, kapan dan dimana sebab saja sendiri tidak hadir pada waktu sidang itu. **Kedua**, bahwa sekarang situasi sudah semakin serious untuk mengikuti perintah jang diterima oleh dewan harian politbiro Dewan Djenderal akan bertindak. Tidak sesudah Presiden meninggal dunia, tapi pada sekitar hari Angkatan Perang. Mungkinkah mereka mengingat bahwa Presiden akan tetap segar bugar ?. **Ketiga** bahwa perwira-perwira jang berfikiran madju ideologi tidak kuat seperti kita, karena mereka belum pernah mendapat pendidikan partai, tetapi putusannja tetap bahwa kita akan mendahului sesuai dengan keinginan ketua D.N. Aidit. Untuk mengatasi kedua persoalan adalah sebagai berikut :

Satu, karena perwira jang berfikiran madju itu dikatakan lemah, maka kepada mereka akan diperbantukan sedjumlah tenaga-tenaga pemuda rakjat jang sudah terlebih dahulu menerima latihan kemiliteran. Dan bahwa hal ini sesungguhnja tidak sesuai dengan keinginan mereka. Tapi mereka lebih suka bertindak tanpa ditjampuri oleh tenaga sipil. Bahwa untuk Djakarta Raya sudah dibentuk satu panitia aksi jang diketuai oleh Njono.

Kedua, Mengenai kekuatiran para perwira jang berfikiran madju bahwa kalau mereka mendahului maka Presiden PBR akan marah. Tapi jang mengingat kalau Presiden PBR melihat bahwa gerakan itu semata-mata ditudjukan kepada Dewan Djenderal beliau akan memahaminja. Bahwa selandjutnja, jaitu saudara sendiri menjatakan tentang apakah nama gerakan itu nantinja, tanggal berapa mau diadakan dan bagaimana wudjudnja, maka saudara Sudisman mendjawab sebagai berikut : Bahwa junta militer tidak populair, tapi lebih populair dengan nama Dewan Revolusi, seperti jang di Kasmhir. Bahwa tentang tanggal berapa akan diadakan belum dipastikan. Sebab ini aksinja tergantung pada persiapan dan lain pelaksanaannja sendiri. Bahwa soal bentuknja kita serahkan sama mereka sebab kita orang sipil, tidak mengerti soal begitu. Bahwa mengenai pembagian tugas telah didjelaskan oleh Sudisman dihadapan anggota-anggota CC-PKI, kalau tidak salah tanggal 26 September 1965. Dikantor CC PKI jaitu sesudah mengadakan briefing atau pendjelasan singkat tentang situasi jang akan dihadapi maka Sudisman mendjelaskan sebagai berikut, bahwa anggauta-anggauta Sekretariat harus mentjari kedaerah-daerah ke Djawa untuk minta bantuan pada CDB sendiri bahwa walaupun aksi jang dihadapi sesuai dengan aksi militer, tetapi mungkin tidak bisa bertahan lama karena CDB-CDB perlu dibangun bahwa anggauta Dewan harian Politbiro telah ada pembagiannja jaitu :

D.N. Aidit dan M.H. Lukman di Djawa Tengah Njoto dan Rewang di Djakarta sebab P.K.I. harus tetap berdjalan sebagai biasa. Sudisman di Djatim, bahwa kemu-

dian Sudisman menanjakan kepada masing-masing anggauta Sekretariat, terserah djalan mana jang dipilih tetapi Njono sudah ditetapkan bertugas di Djakarta sebagai Ketua panitya aksi dan karena kedudukannja anggauta-anggauta Sekretariat itu maka ditetapkan Anwar Sanusi tetap di Djakarta berhubung pada pekerdjaannja di PB Front Nasional, Peris Pardede, sendiri di Medan berhubung telah tetap sebelumnja telah didisposisi Sudisman dan surat CDB Djatim jang meminta saja kesana untuk tugas Komisi Kontrol dan Turba Oktober dan Rifai di Djabar dan Djaelani di Djakarta, Achmad Kadi di Djakarta Raya kalau perlu di Djawa Tengah Djoko Sudjono di Djawa Tengah, Sunartojo di Djawa Timur. Kemudian dalam rangka saudara Njono sebagai Ketua Aksi itu, sebelumnja saja akan memberi ini keterangan Saudara dihadapan pemeriksa Sutisno Bc Hk pada 4 Djanuari 1966, kemudian dengan Njono tidak banjak tjeritakan dalam sidang sekarang ini, dalam sidang proses verbal tanggal 5 Djanuari 1966 djuga atas pemeriksaan Kapten Sutisno Partosusilo Bc. Hk. itu banjak beri kĕterangan mengenai Njono perkara apakah bisa saudara memberi keteramgan masih ingat lagi kalau ingat saudara tjeriterakan.

Saksi : Mengenai Njono ?

Hakim Angg. : Ja.

Saksi : Kalau jang mengenai jang pertama jang dibatjakan tadi oleh Saudara Hakim Anggauta itu, tadi bahwa sudah satu setengah bulan jang lalu djadi kemudian sesudah ingat-ingat lagi apalagi ada kesempatan tenang berpikir karena selama isolasi, nah itulah jang saja terangkan itu tadi sama ketua jang pertama ada mendjelaskan, saja sudah djelaskan disana-sini mengenai soal dibatjakan tadi ada mendjelaskan mengenai Saudara Lukman tadi.

Hakim Angg. : Tapi apa ia memberikan ini bertambah disini ?

Saksi : Ja.

Hakim Angg. : Apa jang mendorong Saudara ?

Saksi : Itu didalam proses verbaal saja, saja sudah terangkan begitu dan memang sesudah saja ingat-ingat begitu dan apa jang saja terangkan disini sesuai djuga sekiranja dalam proses verbaal saja.

Hakim Angg. : Jang saja maksudkan disini, apakah jang mendorong

Saudara memberi keterangan mengenai Saudara Lukman tadi ?

Saksi : Karena menganggap itulah kelengkapan, itulah kebenarannja, djadi itu saja sudah njatakan dalam proses verbaal.

Hakim Angg. : Nah itu jang mendorong Saudara, mengenai Njono bagaimana ?

Saksi : Mengenai Njono jang saja ingat disitu mengenai Saudara Njono dalam pemeriksaan pendahuluan apakah saudara maksud mengenai tugas ?

Hakim Angg. : Hanja mengenai Njono sadja, tak usah utjapan-utjapan jang tidak perlu. Kenalkah saudara dengan Njono, sedjak kapan dan dalam hal apa sadja ?

Saksi : Djadi saja djawab setjara kenal dari djauh, sudah semendjak di Djokja dulu, tetapi mengenal dekat, sesudah kami sama-sama mendjadi anggota DPR, kemudian sama-sama mendjadi anggota CC, apalagi setelah sama-sama mendjadi anggota sekretariat CC PKI. Kalau dari djauh itu semendjak tahun 1946 di Djokja, saja mengenal ia sebagai salah seorang pemimpin Sobsi.

Hakim Angg. : Tapi nama Njono sadja ?

Saksi : Njono sadja semendjak dulu.

Hakim Angg. : Tahukah sdr apa tugas-tugas jang dipertanggung djawabkan kepada saudara Njono dalam rangka pelaksanaan rentjana penggulingan pemerintah jang sjah dengan gerakan 30 September ini.

Saksi : Ja, itu saja djawab tidak.

Hakim Angg. : Tahukah saudara akan tindakan, gerakan Njono dalam rangka 30 September ?

Saksi : Djadi saja terangkan disitu, sedjak pertengahan September saja tak pernah ketemu dengan sdr. Njono, baik di DPR maupun di CC sedjak kira-kira pertengahan September; jang saja tahu, jang saja mengenal kegiatannja jaitu pertama sebelum katakan disini pernah Saudara Sudisman mengatakan bahwa dia bertugas di Djakarta sebagai ketua Panitya Aksi walaupun mengenai panitya aksi ini adalah sebagai pendjelasan jang dibitjarakan itu kemudian bahwa saja tahu, saja mendengar bahwa dia djuga mengumpulkan Anggauta Pemuda Rakjat untuk dilatih setjara kemiliteran di Tjililitan.

Hakim Angg. : Dimana, di Tjililitan itu ?

Saksi : Dipinggir Djakarta.

Hakim Angg. : Dimana masa tidak tahu ?

Saksi : Di Djakarta.

Hakim Angg. : Ja, dimana di Djakarta itu semua orang tahu ?

Saksi : Kemudian saja dengar namanja itu Lobang Buaja, saja tahu ketika itu didjelaskan Tjililitan.

Hakim Angg. : Kemudian bagaimana ? Apa karena sibuk dengan tugasnja maka tak djumpa, apa sibuk sana sini atau bagaimana ?

Saksi : Itu sadja jang saja ingat saudara !

Hakim Angg. : Disini dinjatakan rupa-rupanja terlalu sibuk dengan tugasnja sehingga tidak pernah kelihatan ?

Saksi : Ja saja ambil jang positief sadja, sibuk.

Hakim Angg. : Ini apa namanja mengenai pertanjaan, jaitu salah satu pertanjaan dari pemeriksa terhadap saudara, apakah saudara menjadari bahwa G 30 S PKI adalah perentjana tunggal, pendorong pemimpin dan pengatur pelaksanaan dari gerakan 30 September. Itu pertanjaannja ?

Saksi : Ja, itulah waktu diadjukan pertanjaan ini, itu waktu saja mendjawab saja terpengaruh oleh keterangan jang mengatakan waktu itu bahwa perentjana dari pada ini adalah dewan harian politbiro bersama-sama perwira-perwira jang berpikiran madju, begitulah djawaban saja karena waktu itu saja terpengaruh oleh pikiran itu tadi bahwa katanja Letkol. Untung wajang, Dewan Harian Politbiro dan perwira-perwira jang berfikiran madju itu perentjana, pendorong.

Hakim Angg. : Tjoba terangkan mengenai perentjana ?

Saksi : Ja, CC PKI mengenai perentjana, tetapi kalau pelaksana, sekurang-kurangnja perwira jang berpikiran madju itu adalah pelaksana sekurang-kurangnja kata Anwar Sanusi itu dan melihat pangkat mereka jaitu Letkol, Kolonel, Brigdjen ada djuga kemungkinan bahwa mereka djuga adalah perentjana dari pada G. 30. S. demikian.

Hakim Angg.. : Barangkali baik saja batjakan apa keterangan Gestapu ini ?

Saksi : Pada waktu saja menghadiri sidang Politbiro saja tidak menjadari tentang hal itu, tetapi sekarang saja berpendapat bahwa Dewan Harian Politbiro CC PKI adalah perentjana/pendorong pemimpin gerakan 30 September bahwa betul hal ini dibitjarakan dalam sidang Politbiro, tetapi sidang itu hanja menjingkap tentang setudjukah perwira jang berpikiran madju itu mendahului atau tidak dan kemudian meminta persetudjuan sidang untuk menjerahkan pengambilan keputusan kepada Dewan Harian Politbiro, tetapi bagaimanapun djuga alangkah anggauta Politbiro jang bukan anggota Dewan Harian agar djuga turut bertanggung djawab maupun saja sendiri tidak mengenal Perwira-perwira jang turut aktief dalam G. 30. S; tapi melihat pangkat mereka jang mengingat G. 30 S. sekali lagi adalah gerakan militer maka saja berpendapat bahwa perwira itu djuga mungkin sadja turut serta dalam merentjanakan G. 30. S. dan sekurang-kurangnja mereka tentu mengatur dalam pelaksanaan G. 30. S. dalam gerakan operasi militer itu, itulah pendapat saja pada waktu itu.

Hakim Angg. : Ini pendapat saudara betul itu ?

Saksi : Betul pada waktu itu kira-kira satu setengah bulan jang lalu itulah pendapat saja.

Hakim Angg. : Tjukuplah !

Oditur : Tadi sdr. mengatakan bahwa D.N. Aidit mengatakan ada perwira jang berpikiran madju menanjakan kepada kita apa menunggu atau didahului oleh rentjana coup d'etat Dewan Djendral begitu ?

Saksi : Betul.

Oditur : Ada dua matjam pertanjaan, pada umumnja pertanjaan karena orang itu betul-betul tidak tahu djawabannja pertanjaan, orang-orang jang betul-betul tidak tahu djawabannja, umpamanja sebagai murid kepada guru, pertanjaan jang bodoh kepada orang pintar atau pula pertanjaan anak kepada bapak, ada pula pertanjaan orang jang tahu apa djawabannja, biasanja pertanjaan guru kepada murid didalam mengudji kepintarannja atau didalam keadaan biasa membanggakan kepinterannja. Sekarang didalam rangka dua matjam pertanjaan itu, para perwira ini pertanjaan mana kira-kira pertanjaan sebagai jang pertama itu, tidak tahu akan djawabannja atau pertanjaan jang kedua itu sudah tahu apa djawabannja ?

Saksi : Itu saja tidak tahu Saudara Oditur dan saja tidak tanja djuga kenjataannja jang saja terangkan djuga dalam proses perbal itu persoalan jang dikemukakan sesudah beliau mendjelaskan segala itu, tidak tahu.

Oditur : Baik, tadi Saudara mengatakan bahwa perwira-perwira jang berpikiran madju itu ialah perwira-perwira jang progresief revolusioner ?

Saksi : Anggapan saja begitulah, tapsiran saja.

Oditur : Djangan pakai tapsiran, Saudara mengatakan tadi perwira jang berpikiran madju itu adalah perwira jang apa ?

Saksi : Jang progresief Revolusioner.

Oditur : Apa pengertian perwira jang progresief revolusioner.

Saksi : Djadi pengertian saja mengenai apa jang dinamakan Progresief Revolusioner adalah seseorang jang menghendaki progres kemadjuan, tjara kemadjuan jang diperoleh setjara perobahan tjepat revolusioner, nah itu menurut pikiran saja.

Oditur : Djadi perwira-perwira jang berpikiran madju itu adalah perwira-perwira jang menghendaki perobahan tjepat Revolusioner ?

Saksi : Ja.

Oditur : Tetapi saudara Njono djuga memberikan arti jaitu Perwira-perwira Kom dan non Kom, apa itu ? Bahwa perwira-perwira itu terdiri dari unsur Kom dan non Kom ?

Saksi : Saja tidak pernah mendjawab begitu Saudara Oditur.

Oditur : Tidak saja katakan kepada saudara Pardede, saja pernah memeriksa kepada Njono bahwa Perwira-perwira itu terdiri dari unsur Kom dan non Kom. Memang Saudara tidak pernah mendjawab baru hari ini ketemu disidang djadi apa itu pengertian Kom dan non Kom ?

Saksi : Penjaksian saja disitu tidak ada Kom tapi jang pro.

Oditur : Ja pengertian Kom itu apa ?

Terdakwa : Komunis dan non Komunis.

Oditur : Apakah Kom dan non Kom termasuk progresief revolusioner ?

Saksi : Djadi menurut pengertian saja jang Kom itu progresief revolusioner dan jang non Kom djuga bisa progresief revolusioner.

Oditur : Tadi D.N. Aidit djuga menerangkan, menurut keterangan saudara ini, apabila kita setudju Partai tidak perlu mengambil bagian betul ?

Saksi : Ja.

Oditur : Kemudian djuga ada diterangkan oleh Sudisman bahwa walaupun perwira itu tidak mau diberi bantuan tetapi toh diputuskan memberikan bantuan Pemuda Rakjat

kepada mereka benar ?

Saksi : Benar, saja djelaskan tadi.

Oditur : Djadi bagaimana ini, ada seorang jang tidak mau diberi bantuan kok kita tetap bantu, itu apa disana ada unsur paksaan ?

Saksi : Tapi disitu ada dalam keterangan, dalam djawaban saja bahwa karena mereka memang lemah, djadi asal mulanja kurang suka dibantu, begitulah tapsiran saja, tapi karena kenjataannja lemah achirnja diterima djuga, begitulah tanggapan saja.

Oditur : Sekarang mengenai pertimbangan kekuatan dalam Angkatan Bersendjata, kenapa sampai rapat Politbiro membitjarakan perimbangan kekuatan dari Angkatan Bersendjata ?

Saksi : Ada anggauta jang tanja sebab dalam pikiran anggauta jang hadir waktu itu, kok atjara dibidang ini penting.

Oditur : Apakah saudara tahu djalan pikiran anggauta, kan bukan kepentingan saudara kalau begitu saudara tukang nudjum.

Saksi : Dari pertanjaannja sebab anggauta tanja, dari pertanjaannja tahu itu kita bisa tahu. Kalau itu ditanjakan setudju mendahului atau tidak bagaimana perimbangan kekuatan- kata anggauta, anggauta jang tanja. Djustru karena ini ada soal dari Ketua D.N. Aidit mempersoalkan apakah setudju mendahului atau tidak, anggota jang tanja bagaimana perimbangan lalu kami diminta pendapat.

Oditur : Djadi itu sebagai dasar untuk mengambil keputusan harus tahu lebih dulu perimbangan kekuatan begitu ja ?

Terdakwa : Ja. saja kira begitu maksudnja.

Hakim Ketua : Saudara Njono tadi sudah dengar apa jang disampaikan oleh saksi Peris Pardede, betul apa jang diutjapkan oleh saksi ini ?

Terdakwa : Betul mengenai sidang Politbiro ketjuali mengenai keterangan Sudisman jang saja tidak tahu.

Hakim Ketua : Oleh karena memang tidak menghadiri ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Tapi keterangan didalam persoalan Politbiro jang lain-lain itu betul ? Oleh karena tidak menjaksikan sendiri pembitjaraannja dengan Sudisman tentulah bagian keterangan Sudisman ini jang tidak diketahui, selain ini betul ja ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Pemeriksaan terhadap saksi Peris Pardede kita anggap

selesai dan kepada Oditur diminta untuk diadjukan saksi kedua dalam rangka perkara ini, Achmad Muhammad bin Jacub ?

Oditur : Supaja dibawa Muchamad bin Jacub kedepan sidang.

Hakim Ketua : Berdiri dulu, nama selengkapnja ?

Saksi : Achmad Muhamad bin Jacub.

Hakim Ketua : Dimana lahir ?

Saksi : Di Djakarta di Tanah Abang.

Hakim Ketua : Kapan dan tanggal berapa ?

Saksi : 7 Djuli 1925.

Hakim Ketua : Pekerdjaannja ?

Saksi : Pengurus Koperasi di Kampung Djati.

Hakim Ketua : Lalu didalam Partai, maksud saja dalam Partai PKI Djadi apa ?

Saksi : CSS.

Hakim Ketua : Sebagai apa di CSS ?

Saksi : Sebagai Sekretaris CSS Djati Petamburan.

Hakim Ketua : Alamat, tempat tinggalnja dimana ?

Saksi : RT 19 RK VIII dari Kelurahan Djati.

Hakim Ketua : Agamanja apa ?

Saksi : Islam.

Hakim Ketua : Islam betul, djangan ngaku-ngaku Islam, bisa membatja sjahadat ?

Saksi : Bisa.

Hakim Ketua : Tjoba.

Saksi : Ashadualla ilahailollah waashadu anna Muhammada rasullulloh !

Hakim Ketua : Kamu akan didjadikan saksi didalam perkara Njono ini, bersedia didjadikan saksi ?

Saksi : Bersedia.

Hakim Ketua : Ada hubungan keluarga sama saudara Njono itu ?

Saksi : Tidak ada.

Hakim Ketua : Dan sebelum didengar keterangannja sebagai saksi, saudara akan disumpah dulu menurut agama Islam, bersedia disumpah ?

Saksi : Bersedia.

Hakim Ketua : Selama disumpah, supaja mengikuti apa jang saja utjapkan dibelakangnu ada dari Pusat Rochani Islam jang akan menaungi Qur'an diatas kepalamu.

Saksi : Kemudian saksi mengikutinja:

Demi Allah saja bersumpah bahwa saja didalam persidangan Mahmilub ini akan memberikan penjaksian terhadap perkara tertuduh Njono menurut keadaan jang sebenarnja dan dengan penuh kedjudjuran, semoga Tuhan menurunkan siksa dan kutukannja atas diri saja apabila saja melanggar sumpah saja ini.

Hakim Ketua : Achmad Muhamad bin Jacub, saudara diharapkan sebagai saksi didalam perkara Njono didalam rangka pada G. 30. S. ataupun Gestok, tjoba tjeriterakan dengan djelas dengan teratur apa jang saudara lihat, ketahui, alami sendiri, artinja dalam rangka persoalan ini, setjara pelan-pelan, setjara tenang, djelas, setjara teratur, tjoba tjeriterakan ?

Saksi : Pada tanggal 2 September atas perintah Muladi dari Petamburan supaja saja mengikuti latihan sukarelawan di Lubang Buaja.

Hakim Ketua : Untuk apa kata Bung Muladi itu ?

Saksi : Jaitu untuk kesiap siagaan untuk menghadapi Malaysia.

Hakim Ketua : Itu Muladi dalam kedudukannja sebagai Ketua CS ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Terus ?

Saksi : Kemudian saja berangkat ke Lubang Buaja pada tgl. 3 mulai dilatih disana dilatih oleh Pak Kumis dan Pak Djojo banjak jang lainnja saja tidak kenal namanja jaitu dilatih baris berbaris dilatih bongkar pasang sendjata dilatih serangan djuga sedikit dan indoktrinasi tentang Manipol Usdek.

Setelah itu selesai latihan pada tgl. 8 oleh Pak Djojo diberitahukan bahwa jang sudah latihan dikasi Nadahanrev jaitu Wahanakrida Ketahanan Revolusi, kemudian saja pulang ditugaskan melakukan latihan-latihan pada rakjat disitu.

Pada tgl. 20 berapa saja tidak tahu agar pembentukan sektor kemudian saja diberitahu oleh saudara Prajitno dari Kebajoran bahwa saja mendjadi anggota sektor Kebajoran kemudian pada tanggal 24 diadakan rapat lagi dimana saja diundang jang tadinja akan diadakan di Kramat Lontar di gedung CDR karena disitu tidak muat maka pindjam tempat di CC.

Pada tgl. 24 kemudian bung Katno membentuk sektor-sektor diperluas, saja diangkat mendjadi Komandan sektor VI jaitu meliputi daerah Tanah Abang Petamburan sekaligus Kebon Sirih, sesudah itu diundang lagi ke Lubang Buaja pada tgl. 26 oleh Pak Saleh sektorpun dirobah namanja lalu 6 mendjadi 1, dan 1 mendjadi

2 sektor jang lainnja tetap dan saja ditetapkan oleh Pak Saleh jaitu Komandan Sektor I jang tugasnja mengkoordinir Sukarelawan Sukarelawan jang sudah diatur di Lubang Buaja lalu menggrupkan mereka kedalam 2 groep jaitu kesatuan tjepat dan kesatuan lambat, wilajah. Kesatuan tjepat untuk tjadangan Djaja jaitu Pak Saleh apabila diminta dan jang lambat untuk tjadangan sektor.
Kemudian pada tgl. 29 semua Komandan sektor di panggil oleh Pak Saleh diberikan briefing bahwa pada tgl. 5 Oktober, DD akan mengadakan coup dan akan membunuh Bung Karno karena itu kita harus menjelamatkan revolusi dan mengamankan Bung Karno dari bahaja coup dan Komandan Sektor harus menjiapkan sukarelawan-sukarelawan didaerahnja masing masing untuk menerima tugas lebih landjut dari Lubang Buaja jaitu hal ini diberitahukan oleh Pak Saleh pada hari Djumat malam tanggal 30 djam 04.00 pagi harus sudah siap ditempatnja masing-masing, kepada Sektor-sektor akan dikirim tenaga militer dan dikirim sendjata akan diberikan djuga beras untuk keperluan makan, kemudian kami mengadjukan tentang tenaga tenaga di Sektor karena daerah luas maka oleh Pak Saleh supaja dibentuk bagian dapur bagian penghubung, bagian pasukan dan bagian Administrasi jaitu bagian penghubung Saudara DARMO, Bagian Administrasi saudara ADNIN dan bagian Pasukan saudara SUTARNO, terus bagian dapur Saudara SUPENO kesemuanja kami telah beritahukan supaja siap djam 04.00 pagi di Petamburan berkumpul semua mulai djam 07.00 djam 08.00 itu tidak ada militer jang datang; sendjatapun tidak dikirim kemudian kami hanja mengadakan latihan baris di Petamburan dipinggir kali jaitu dilapangan bola sambil menunggu datangnja militer jang datang itu, sebelum itu pada malam kira-kira djam 23.00 malam pada waktu kami akan menerima tugas, beras tidak diberikan karena tidak ada hanja diberikan pakaian seragam hidjau 300 stel dan uang Rp. 200.000 uang itu usaha untuk makan dan saja serahkan pada bagian Dapur Saudara Supeno, pakaian saja serahkan kepada Saudara Mirin, kemudian karena djam 01.00 tidak ada maka saja datang pada Pak Saleh dan oleh Pak Saleh disuruh djaga dan bilang tidak ada sendjatapun kemudian atas perintah Pak Saleh mengambil sendjata di Lubang Buaja. djam 03.00 sampai di Lubang Buaja

Hakim Ketua : Dimana ketemunja sama Pak Saleh ?

Bahat : Di RRI tanggal 1 siang kira-kira djam 01.00, kemudian saja berangkat ke Lubang Buaja dan tiba disana sama Saudara Darmo, Saudara Supeno sambil minta Beras dan menjampaikan tugas djaga, jaitu dapat sendjata dari Pak MASUDI AURI 2 Tjung, 4 Garand, 25 G. 3 kemudian pada djam 05.00 saja kembali terus saja menjerahkan sendjata itu seluruhnja pada Saudara Sutarno pada djam 06.00 sore di Petamburan kemudian sesuai dengan perintah Pak Saleh supaja mendjaga Kantor Telepon di Djalan Gambir, terus Kantor Telepon di Djalan Thamrin, terus Listrik Negara Karet dan Penjaringan Air, maka saja perintahkan kepada Saudara Sutarno supaja Pasukan dibagi empat-empat pada djam 07.00 saja berangkat ke PB Front Nasional sebagai mana jang telah ditetapkan oleh Pak Saleh supaja dekat RRI dan kira-kira djam 07.30 pasukan jang akan mendjaga dipos tertentu sudah siap untuk berangkat tapi sampai di PB F.N. kemudian saja ditangkap oleh Tentara jang berpakaian Loreng kemudian pada tentara itu saja memberi kode saja bilang TAKARI maksud saja supaja didjawab AMPERA sebab apabila ketemu Tentara menjebut Takari kemudian didjawabnja AMPERA tetapi tentara itu bilang apakah ini (hadirin ketawa) kemudian saja bilang itu Pak Lubang Buaja dan katanja apa itu Lubang Buaja, kemudian saja kasih tanda itu kuning hidjau dan merah. Loh kalau begitu kamu kumpul disana lalu saja disuruh kumpul didepan P.T.T. disitu kurang lebih sudah ada 200 rakjat jang dikumpulkan oleh Tentara selama Tentara mengadakan pemeriksaan digedung itu kami suruh tunggu didepan, tidak lama kemudian datang truck dengan jang akan mendjaga Telekomunikasi dengan sendjata lengkap berpakaian hidjau jaitu kaja Sukarelawan. Kami diangkat lalu dikumpulkan di PB F.N.

Hakim Ketua : Kemudian diangkat dan ditangkap ja ?

Bahat : Ja terus dibawa, saja sendiri tidak mengerti sebab Tentara jang menugaskan djaga tetapi Tentara djuga jang menangkap, kemudian oleh Tentara jang menangkap itu semua rakjat diberitahukan bahwa ada kedjadian reaksioner, supaja Saudara semua djangan terpengaruh dan sekarang saudara akan pulang dengan ati-ati dan djangan ikut-ikutan, kemudian kami semua keluar dengan rakjat kemudian kami menudju ke R.R.I. maksudnja mau laporan tetapi didjaga, saja tidak masuk

kemudian kami lari ke CC mau ketemu sama Saudara Sukatno, Kasiman, Nico sama Djohar itu tidak ada sebab oleh pendjaga CC diantarkan kerumahnja Njono kemudian didepan bung Njono bilang mau ketemu sama bung Katno atau sama bung Kasiman. Ada apa kedjadian tadi ? Terus bung Njono mengatakan tadi itu ada kematjetan segera sadjalah ke Lubang Buaja. kemudian saja berangkat djuga tetapi di Lubang Buaja tidak ada siapa-siapa disana banjak Tentara jang djaga dan kami djuga ingin masuk, kemudian kami menanjakan Pak Imam. Pak Saleh didjawabnja tidak tahu dan supaja segera keluar. Kami keluar ke CC tidak bisa bermalam dan kami bermalam di SOBSI di Gang Tengah sambil menunggu Kasiman, Nico atau Djohar tidak ada jang memerintah satupun tidak ada djuga jang datang maka ada keterangan bisa ketemu sama bung Muladi jaitu dirumahnja di Pedjompongan pada tanggal 4 sore saja menudju kesana. Sampai tanggal 4 ternjata tidak ada Nico datang maka ada keterangan djika bertemu saja bung Muladi, jaitu dirumahnja Pak Karnen di Pedjompongan. Pada tanggal 4 sore saja mengikuti kesana, dan saja bermalam ternjata disana tidak ada, kemudian saja tjari di Petodjo tidak ada, lalu saja kembali bermalam di SOBSI. Sesudah tanggal 8 gedung CC diserbu dan dibakar maka saja tahu bahwa dengan adanja siaran-siaran betul-betul gagal gerakan 30 September, saja djuga kena, terlibat, maka saja menjerahkan diri kepada jang berwadjib, jaitu polisi.

Hakim Ketua : Kenapa tidak sama tentara ?

Saksi : Sebab saja chawatir tentara mana jang benar.

Hakim Ketua : Kapan ada tanda-tanda, tanda putih ?

Saksi : Saja tidak perhatikan.

Hakim Ketua : Tidak perhatikan ? Kemudian ?

Saksi : Kemudian waktu saja diperiksa, sampai tanggal 21 saja djelaskan sebagaimana adanja, sebagai diproses verbaal. di Djatinegara djuga diproses verbaal sebagaimana adanja, tanggal 27 pindah ke RTC, saja djelaskan bagaimana adanja, dan sampai sekarang.

Hakim Ketua : Memang tidak ada perbedaannja, dalam pemberian keterangan ini, pada waktu pemeriksaan pendahuluan dan dipersidangan ini. Tapi saja masih ingin tanja sedikit, untuk memberikan pendjelasan dalam keterangan jang sudah kamu berikan, kapan kamu lapor pada polisi itu tidak kamu sebutkan ? Tanggal berapa itu tepatnja, melaporkan pada polisi, tanggal berapa itu ?

Saksi : Tanggal 8 sore, djam 02.00.

Hakim Ketua : Tanggal 8 djam 02.00. dipolisi mana ?

Saksi : Di Kramat Djati.

Hakim Ketua : Terus langsung ditahan ?

Saksi : Ja, ditempat polisi itu djuga.

Hakim Ketua : Kapan diangkutnja ?

Saksi : Tanggal 21 ke Djatinegara dan tanggal 27 dibawa ke RTC.

Hakim Ketua : Kemudian dalam gerakan 30 September engkau adalah sebagai Komandan Sektor I jang meliputi daerah jang berdekatan Gambir. Tanah Abang Petamburan. Siapa jang mengangkat sebagai Komandan Sektor I ?

Saksi : Saudara Katno, setjara lisan tidak diberikan Surat keputusan dan kemudian dirobah lagi oleh Pak Saleh mendjadi Komandan Sektor I. Diangkatnja pada tanggal 24 September. tugas saja mengkordinir dan menggrupkan mereka kedalam 2 groep. Groep kesatuan Tjepat dan groep kesatuan Lambat. kesatuan Tjepat jaitu Tjadangan untuk Komando Djaja di Lubang Buaja. Groep jang lambat untuk Tjadangan Sektor.

Hakim Ketua : Lalu mengenai pendjagaan keamanan mengenai objek objek vitaal itu memang djadi tugasmu bukan ?

Saksi : Ja, itu memang ditugaskan.

Hakim Ketua : Disamping dua itu masih ada tugas lainnja pendjagaan objek-objek gedung-gedung vitaal ini ja ?

Saksi : Tugas chususnja mendjaga itu.

Hakim Ketua : Itu malah chususnja mendjaga gedung-gedung vitaal chusus — baik. Pada rapat tanggal 24 September itu jang kau katakan tadi siapa-siapa jang hadir ?

Saksi : Semua Komandan Sektor.

Hakim Ketua : Semua Komandan Sektor, 1 sampai dengan 6 ?

Saksi : Ja betul kalau tak salah semua datang. nama-nama tidak ingat.

Hakim Ketua : Tidak ingat lagi ja, djadi tidak ingat lagi dengan tepat siapa-siapa jang hadir tapi kalau tidak salah lengkap semua Komandan Sektor hadir tanggal 24. Dimana rapat itu diadakan ?

Saksi : Diruangan belakang CC PKI Kramat itu.

Hakim Ketua : Lalu pada tanggal 29 September diterangkan oleh Pak Saleh bahwa sebelum tanggal 5 Oktober, Dewan Djenderal akan mengadakan coup dan membunuh Bung

Karno. Bagaimana katanja kira-kira, utjapannja bagai mana ?

Saksi : Kurang lebih begitu, persis tidak bisa saja.

Hakim Ketua : Ja bagaimana ?

Saksi : Dia bilang bahwa Negara kita didalam .... .

Hakim Ketua : Itu didalam rangka rapat Kramat, apa didalam rapat chusus ?

Saksi : Dalam rapat Komandan Sektor, bahwa negara kita dalam bahaja, bahwa sebelum tanggal 5 Dewan Djenderal akan mengadakan coup dan akan membunuh Bung Karno, karena itu kita harus siap menjelamatkan Bung Karno.

Hakim Ketua : Ini jang tidak didjelaskan didalam Berita Atjara Pemeriksaan. Atas dasar itu diperintahkan semua sektor siap semendjak saat itu.
Memang betul kamu siapkan sektormu ?

Saksi : Ja sekembali dari sana.

Hakim Ketua : Apa tindakan mu ?

Saksi : Mengumpulkan.

Hakim Ketua : Itu kan sudah tugas sebelumnja jang dilakukan.
Didalam rangka sesudah diberitahukan bahwa sebelum tanggal 5 Oktober akan ada coup Dewan Djenderal dan bahwa akan membunuh Bung Karno, jang kemudian dikeluarkan perintah supaja sektor siap ini kamu melakukan kegiatan, kegiatan apa ?

Saksi : Memberitahukan kepada 4 pembantu kami jaitu saudara Peno ....

Hakim Ketua : Untuk membantu tugas itu ja ?
Lalu — terus !

Saksi : Kami siapkan Sukarelawan di Petamburan ini.

Hakim Ketua : Apa ini pernah kamu laporkan mengenai ini pada Bung Njono, bahwa anak buah saja jang sedianja akan melakukan tugas pendjagaan ditempat-tempat jang vitaal seperti kantor Tilpon dan gedung Front Nasional sudah ditangkap. Jang memberikan tugas itu siapa untuk pendjagaan itu ?

Saksi : Pak Saleh.

Hakim Ketua : Saja tanjakan jang memberikan tugas kepada anak anak itu siapa ?

Saksi : Saudara Tarno kepala pasukan.

Hakim Ketua : Kepala pasukannja. kemudian Tarno jang mengumpulkan orang-orangnja, karena ada objek vitaal sekian, dan sekian orang disana, jang sedianja akan melakukan tugasnja untuk pendjagaan, djam berapa mereka ditangkap ?

Saksi : Kurang lebih djam delapan.

Hakim Ketua : Pagi, sore, malam ?

Saksi : Djam 08.00 malam.

Hakim Ketua : Apakah waktu ditangkap kamu melihat sendiri mereka ditangkapnja itu, ditiap-tiap objek vitaal. Atau sebagian dari objek vitaal ?

Saksi : Saja kebetulan kumpul dengan rakjat didepan PTT, kemudian ada truk masuk ke PB F.N. djadi kelihatan. Sudah itu dibawa, sajapun semula djuga dibawa.

Hakim Ketua : Kemudian Bung Njono setelah mendengar laporan jang kau sampaikan bagaimana ? Ketika itu Njono mengatakan, kalau begitu ada kematjetan, apa jang dimaksudkan dengan kematjetan ?

Saksi : Tidak tahu.

Hakim Ketua : Tidak tahu, lantas kamu tidak menanjakan apa jang dimaksudkan dengan kematjetan, setelah lapor ada komentar dari Bung Njono itu : "Wah, kalau begitu ada kematjetan". Kamu tidak menanjakan kematjetan apa ? Karena kemudian Bung Njono memerintahkan kamu untuk ke Lubang Buaja, betul itu dan memang dilaksanakan perintah itu, ke Lubang Buaja ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Dengan siapa ?

Saksi : Sendiri.

Hakim Ketua : Dan sampai ke Lubang Buaja ?

Saksi : Saja masuk.

Hakim Ketua : Sudah pernah kenal Bung Njono ?

Saksi : Diwaktu laporan.

Hakim Ketua : Baru diwaktu laporan.
Saudara Oditur, minta dimadjukan barang-barang bukti jang diakui oleh terdakwa, terutama jang katanja dari AURI.
Kamu tadi menjebutkan adanja menerima uang, menerima pakaian hidjau dan menerima sendjata bermatjam djenis, ja betul, saja kepengin tahu jang mana, jang kamu maksudkan, sendjata mana sadja jang kamu

terima dari Pak Marsudi itu. Tjoba ini lihat, bukan ini jang saja tundjuk. Berapa banjak djenis ini ?

Saksi : Duapuluhtiga atau duapuluhlima.

Hakim Ketua : Djenis apa sendjata ini ?

Saksi : G. 3.

Hakim Ketua : Ini ?

Saksi : Garrand, saja terima empat.

Hakim Ketua : Ini ?

Saksi : Tjung.

Hakim Ketua : Tjung, berapa banjak kau terima Tjung ? Lalu kapan katanja kamu terima itu dari Pak Marsu- di, memang betul ini ? Lalu uangnja ?

Saksi : Empatratus ribu.

Hakim Ketua : Empatratus ribu, ini berapa empatratus apa tigaratus ? Berapa Tjung-nja ?

Saksi : Dua.

Hakim Ketua : Dua, betul ja, lalu itu tanda jang kau sebutkan tadi jang begini ini ?

Saksi : Ja betul.

Hakim Ketua : Ini jang kau maksudkan, tanda pita merah, kuning, hi- djau, lalu tentara jang kau lapori itu apa tidak pakai begini ?

Saksi : Tidak.

Hakim Ketua : Tidak, habis pakai tanda apa ?

Saksi : Tidak diperhatikan tanda-tandanja.

Hakim Ketua : Ini maksudnja apa tanda-tanda jang begini ini, jang merah apa, jang hidjau untuk apa dan jang kuning untuk apa, kan ada maksudnja sendiri-sendiri ?

Saksi : Itu tanda nasakom. Nas jang kuning. A jang idjo dan Kom jang merah.

Hakim Ketua : Ini peluru-pelurunja ja, berapa kali kamu dapat latihan di Lubang Buaja ?

Saksi : Satu kali.

Hakim Ketua : Satu kali, sudah pernah diadjar ini ? Peluru apa ini jang mana jang untuk sendjata tiga ini ? Diadjar nembak djuga di Lubang Buaja ?

Saksi : Diadjar djuga.

Hakim Ketua : Mengenai pasang bongkar sendjata ? Sendjata apa sadja jang diadjarkan ?

Saksi : Pistol Colt 45, karabijn, bazoka.

Hakim Ketua : Setiap kamu menerima pembagian sendjata itu kamu menanda tangani daftar penerimaan ? Misalnja tiga- ratus, begitu ?

Saksi : Dibuku mereka.

Hakim Ketua : Lalu pernahkah dilakukan pada tanggal 28 September atau sebelumnja itu, suatu latihan ulangan. Ada pang- gilan, di Lubang Buaja, dan didalam itu saudara waktu ditanja pemeriksa memberi djawaban bahwa panggilan untuk refreshing, dus latihan ulangan, penjegaran kembali, ditudjukan kepada groep kilat. Tentang ini orang jang berangkat dari sektormu itu, sektor Achmad Mohammad, engkau tidak tahu, karena pemberangkatan ini diatur oleh CS. Lalu hubungannja antara orang- orang jang berangkat latihan dengan komandan sektor bagaimana ?

Saksi : Itu melalui organisasi Pemuda Rakjat.

Hakim Ketua : Kapan kamu jang diperintahkan untuk mengkoordinir lalu menggroepkan ja to, artinja membagi didalam groep-groep kilat. Ada jang diambil, tidak tahu bagai- mana itu ? Ada berapa sub sektor ?

Saksi : Ada enam subsektor lebih.

Hakim Ketua : Ja bagaimana djuga kan kamu mempunjai pengawasan dalam komando ?

Saksi : Tidak ada, saja tjuma memberi tahukan pada subsektor, supaja kesatuan tjepat ikut latihan untuk refreshing.

Hakim Ketua : Djadi mengenai latihan refreshingnja kamu tahu, hanja djumlahnja jang tidak tahu. Lalu kamu sebutkan disana satu djawaban pada tanggal 30 September ja: "Saja minta supaja mereka jang ikut latihan refreshing ini jang berasal dari sektor saja, sektor I, supaja ikut saja karena tenaga mereka dibutuhkan, tetapi jang pulang kira-kira hanja 27 orang", benar ?

Saksi : Tidak tahu semua berapa.

Hakim Ketua : Djadi jang kau ketahui djumlahnja hanja 27 orang. Memang mungkin jang berangkat hanja 27 orang ?

Saksi : Mungkin.

Hakim Ketua : Kamu tidak tahu ! Mengenai organisasi dari sektormu, bisa mendjelaskan kamu ! Sebagai komandan sektor organisasi dari sektor, hubungan mereka dengan seka lian sektor, antara sektor dengan CS, hubungan sektor dengan Lubang Buaja, CDR, bagaimana ?

Saksi : Itu hubungan saja dengan sektor, itu kebawahnja ada subsektor.

Hakim Ketua : Lantas, keatasnja itu kepada ?

Saksi : Ko Djaya.

Hakim Ketua : Komando Djaya ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Tempatnja dimana itu Ko Djaya ?

Saksi : Di Lubang Buaja.

Hakim Ketua : Komandannja siapa ?

Saksi : Bung Katno, Kasiman, Djohar dan Nico.

Hakim Ketua : Itu semuanja merupakan komando Djaya jang di Lobang Buaja. Antara Komando Djaya dan komando sektor tidak ada apa-apa lagi ?

Saksi : Tidak ada, tjuma Kasiman itu sadja, ke Lubang Buaja pun harus lewat situ.

Hakim Ketua : Meskipun Komando Djaya berada di Lubang Buaja. Lalu didalam Sektormu didirikan Pos-pos Komando, tahu kamu ?

Saksi : Tahu.

Hakim Ketua : Didirikan oleh Bung Njono itu, ada Pos Komando, ada Pos Koordinator, ada Pos Lapangan ?

Saksi : Tapi itu bukan tugas Sektor.

Hakim Ketua : Ja memang, tetapi didalam wilajah/didalam Sektormu ada Komando-komando Pos itu ?

Saksi : Ada.

Hakim Ketua : Ada, ja. Hubungannja antara kamu sebagai Komandan Sektor dan Komandan-komandan Pos Komando, Pos Koordinator, Pos Lapangan ada/tidak ?

Saksi : Ada, tapi tjuma mengawasi sadja.

Hakim Ketua : Mengawasi ? Siapa jang mengawasi ?

Saksi : Poskom.

Hakim Ketua : Poskom mengawasi Sektor begitu ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Berapa Poskom sih ?

Saksi : Tjuma satu, Bung Muladi.

Hakim Ketua : Bung Muladi tok, dia dari Pos Komando ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Pos Komando artinja jang dibentuk Njono ?

Saksi : Mungkin, itu lain sih, sektor sama itu lain.

Hakim Ketua : Memang lain, tetapi kamu tidak tanja Pos Komando itu siapa jang membentuk ?

Saksi : Tidak.

Hakim Ketua : Asal ada sadja, dalam Sektormu ja masa bodoh. ja ? Ini kamu sebutkan : „Saja sadar bahwa G-30-S ini digerakan oleh PKI dan dibantu oleh beberapa orang Tentara, dalam hal ini adalah Angkatan Darat seperti-nja sebagian dari Tjakra Birawa dan beberapa Tentara dari Djawa Tengah dan djuga dari AURI". Kok kamu bisa punja pendapat sebegitu djauh itu dari mana tahunja ?

Saksi : Dari Pemeriksa, pemeriksa mengatakan begitu ?

Hakim Ketua : Oh, pemeriksa jang mengatakan ja betul, begitu ?

Saksi : Saja hanja ja sadja.

Hakim Ketua : Hanja ja sadja ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Digebukin ?

Saksi : Digebukin djuga (sambil ketawa saksi mengutjapkan-nja).

Hakim Ketua : Kok ketawa, djadi ini bukan keterangan ?

Saksi : Ja, saja tjuma ikut sadja apa kata Pemeriksa.

Hakim Ketua : Jang lain-lain tadi djuga begitu ?

Saksi : Tidak, jang betul saja bilang betul.

Hakim Ketua : Oh, jang betul bilang betul, ketjuali ini, djadi ini sebe-tulnja kesadaran kamu tidak tahu ?

Saksi : Tidak tahu, saja tahunja tjuma militer.

Hakim Ketua : Djadi tjuma segi militernja jang kamu ketahui, djadi segi politiknja tjuma ikut pemeriksa sadja, begitu ?

Saksi : Ja.

Hakim Angg. : Saksi, saksi didjandjikan apa sadja oleh Partai saksi, apabila Gerakan ini berhasil ?

Saksi : Tidak didjandjikan apa-apa.

Hakim Angg. : Tidak penah didjandjikan apa-apa ? Misalnja kepangkat-an dan sebagainja ?

Saksi : Tidak.

Hakim Angg. : Semua kegiatan jang dilakukan oleh saksi itu berdasar-kan apa sadja ?

Saksi : Untuk menjelamatkan Revolusi dan Bung Karno.

Hakim Angg. : Untuk menjelamatkan revolusi dan **Bung Karno.** Itu sesuai dengan briefing antara Pak Djojo dan siapa itu ?

Saksi : Pak Saleh.

Hakim Angg. : Karena dibilangkan Pak Djojo dan Pak Saleh bung Karno terantjam keselamatannja dan sebagainja ?

Hakim Angg. jang lain. : Saja ingin bertanja. Dari pemeriksaan ini mula-mula saudara ditunjuk sebagai Komandan Sektor 6, kemudian tanggal 26 September saudara mendjadi Komandan Sektor 1, apakah saudara mengetahui mengapa diadakan perubahan komandan Sektor ini ?

Saksi : Itu Pak Saleh jang mengatur.

Hakim Angg. : Djadi saudara tidak mengetahui ?

Saksi : Ja.

Hakim Angg : Djadi saudara menurut sadja pada Pak Saleh ?

Saksi : Ja.

Hakim Angg. : Jang latihan di Lubang Buaja itu apakah orang-orang dari lain golongan ?

Saksi : Saja tidak memperhatikan.

Hakim Angg. : Beberapa orang waktu itu dilatih ?.

Saksi : Jang rombongan kami 26 orang.

Hakim Angg. : Tidak kenal satu sama lain ?

Saksi : Kenal.

Hakim Angg. : Apakah mereka dari anggota-anggota lain dari Pemuda Rakjat atau dari mana ?

Saksi : Umumnja dari partai Komunis dan dari Pemuda Rakjat dan dari Serikat Buruh.

Hakim Ketua : Saudara Oditur. pertanjaan lain tidak ada ? Dalam rangka pemeriksaan ulangan ada hubungannja dengan keterangan tadi jang tidak tjotjok ?

Oditur : Tjotjok.

Hakim Ketua : Tidak ada jang akan ditambahkan ? Djadi dalam rangka ini tidak ada kematjetan, kemudian atas perintah itu terus pergi ke Lubang Buaja, betul ?

Saksi : Betul.

Hakim Ketua : Pemeriksaan saksi kedua sudah tjukup. Saksi ketiga Sartaman bin Masdjan.

SAKSI SARTAMAN BIN MASDJAN.

Oditur : Supaja saksi Sartaman bin Masdjan dibawa masuk.

Hakim Ketua : Nama lengkapmu siapa ?.

Saksi : Sartaman bin Masdjan.

Hakim Ketua : Lahir dimana ?

Saksi : Tjirebon.

Hakim Ketua : Tjirebonnja mana ?

Saksi : Desa Kedjaksan.

Hakim Ketua : Tanggal berapa lahir ?

Saksi : Tanggal 21 Djuli 1921.

Hakim Ketua : Pekerdjaannja apa ?

Saksi : Agen Harian Rakjat.

Hakim Ketua : Didalam Partai Komunis ?

Saksi : Sebagai sekretaris CS Mangga Dua.

Hakim Ketua : Tempat tinggalnja dimana ?

Saksi : Kebon Djeruk 12 nomor 106

Hakim Ketua : Agamanja ?

Saksi : Islam.

Hakim Ketua : Betul Islam, rukun Islam ?

Saksi : Lima.

Hakim Ketua : Kamu sembahjang ?

Saksi : Sembahjang kadang-kadang.

Hakim Ketua : Saudara akan diminta kesaksiannja, didalam pemeriksaan bung Njono ini, ja ! dalam rangka G. 30 S. Sedia djadi saksi ?

Saksi : Sedia.

Hakim Ketua : Kenal dengan bung Njono ? ada hubungan keluarga ?

Saksi : Kenal, tidak ada.

Hakim Ketua : Untuk itu saudara akan disumpah dulu, menurut agama jang saudara anut, dalam hal ini agama Islam, bersedia disumpah ?

Saksi : Bersedia.

Lalu saksi disumpah dimuka persidangan Mahmilub setjara agamanja (Agama Islam).

Hakim Ketua : Djadi sekali lagi Sartaman bin Masdjan akan dihadapkan untuk memberi kesaksian didalam perkaranja Bung Njono ini jah. Didalam rangka apa jang disebut G. 30. S./GESTOK, sekarang saja minta agar Bung Sartaman bin Masdjan mentjeriterakan apa jang diketahui dalam persoalan ini setjara jang tenang jang djelas dan teratur tentang apa jang telah didengar, apa jang diketahui, apa jang dilihat dan apa pula jang telah dialami dalam rangka Gestok itu tadi seluruhnja. Tjoba tjeriterakan jang benar ! Dari mana terserah kau mulai ?

Saksi : Djadi mengenai persoalan penjaksian saja ini bahwa sehubungan dengan G. 30. S. itu, saja dalam beberapa hari sebelumnja atau didalam rangka satu bulan penuh bulan September itu, saja sering mendapat keterangan-keterangan atau indoktrinasi dihubungkan dengan pentingnja Sukarelawan jang harus dilatih, karena itu adalah untuk meningkatkan daja tahan pertahanan Nasional untuk Dwikora jaitu jang sering saja dapat pendjelasan sehingga kamipun melaksanakan tugas-tugas itu. Jang memberi pendjelasan kawan Njono kepentingannja latihan-latihan Sukarelawan jang sekarang dengan populair dilatih di Lubang Buaja, waktu itu bukan Lubang Buaja tetapi didaerah Tjililitan bagian itu dan latihan itu adalah resmi dari Angkatan Bersendjata chususnja jaitu AURI melatih Sukarelawan-Sukarelawan PKI maupun Ormas-Ormasnja. Itu dalam rangka didalam bulan September dan dihubungkan dengan informasi jang kami dapat kira-kira tanggal 24 itu kami diberi informasi dari kawan Njono bahwa dengan situasi jang penting ini dan akan ada coup Dewan Djenderal maka itu perlu ditingkatkan Sukarelawan-Sukarelawan itu dalam latihannja. Oleh karena itu kami melaksanakan tugas dar' pimpinan kami jaitu NJONO. Dalam melaksanakan latihan-latihan itu tempatnja jah karena ada informasi Dewan Djenderal itu akan dicoup dalam Pemerintahan jang sekarang, itulah garis besarnja jang kami laporkan itu garis besar dalam pelaksanaannja kami mengadakan piket-piket

Hakim Ketua : Mengenai Piket-piket, dinas-dinas piket jang ditekankan supaja diadakan Penguatan Dinas Piket tanggal 30 September, bagaimana itu ?

Saksi : Djadi tanggal 30 September itu Piket-piket jang diminta untuk tenaga-tenaga tjadangan apabila itu terdjadi untuk membantu Pemerintah.

Hakim Ketua : Membantu Pemerintah jah, disini keseluruhannja jang Saudara ketahui didalam rangka ini akan saja tjoba menanjakan untuk memberikan pendjelasan karena terlalu singkat jang kau berikan, pada tanggal 14 September pertama dipanggil bung Njono dan pada tanggal tersebut Njono memberikan briefing, dimana ?

Saksi : Di Kantor C.D.R.

Hakim Ketua : Di Kantor CDR siapa lagi jang dipanggil ketjuali Sartaman ?

Saksi : Memang ada beberapa kawan.

Hakim Ketua : Semuanja dari Sektor Mangga Dua ?

Saksi : Tidak semuanja, dari lain-lain CS, mewakili CS-CS dus pada waktu itu seakan-akan ada rapat CDR jang dipanggil CS-CSnja itu.

Hakim Ketua : Siapa-siapa jang dipanggilnja ? Langsung dipanggil oleh bung Njono atau melalui telefon apa pakai kurier ?

Saksi : Melalui wakilnja, kawan Suwandi.

Hakim Ketua : Kawan Suwandi ?

Saksi : Ja kawan Suwandi.

Hakim Ketua : Jang merentjanakan latihan di Lubang Buaja adalah kawan Njono. Siapa jang bilang itu, kawan Njono sendiri atau ini pendapat Katno atau pendapatmu ?

Saksi : Dia sendiri jang memberikan briefingnja.

Hakim Ketua : Oh pada waktu briefing ini jang dianggap penting jang merentjanakan latihan di Lubang Buaja adalah kawan Njono sendiri jang dalam hal ini adalah masih untuk Sukarelawan Dwikora dan untuk ketahanan Revolusi lalu pada tanggal 24 September, 10 hari kemudian kurang lebih lalu saja laporkan kepada kawan Njono di CDR, pelaksanaan dalam tugas latihan di Lubang Buaja sudah berdjalan kemudian pada waktu itu kawan Njono memberikan informasi itu jang sangat dirahasiakan betul begitu apakah dia menjatakan lebih dahulu rahasia ini, itu bagaimana, ini sangat rahasia, memberi keterangan jaitu informasi adanja Dewan Djenderal jang mau coup dan bahwa ini rahasia. Tidak boleh dikebawahkan.

Hakim Ketua : Disitu ada petanja ?

Saksi : Ada.

Hakim Ketua : Waktu memberikan informasi ada jang hadlir apa tidak ?

Saksi : Kebetulan saja sendiri

Hakim Ketua : Dimana itu diberikan ?

Saksi : Di CDR.

Hakim Ketua : Djadi dikantornja bung Njono. Lalu bung Njono mengeluarkan instruksi agar dikantor partay, pertjetakan-pertjetakan surat kabar harian rakjat dan warta bakti, pertjetakan persatuan, diadakan piket, dari anggota-anggota PKI dan ormasnja. Piket ini mulai diinstruksikan sedjak tanggal 25 September sampai 30, dan tudjuannja membantu keamanan dan menggagalkan bila memang ada coup dari Dewan Djenderal. Itu kapan diberikan ?

Saksi : Pada tanggal 24 September 1965.

Hakim Ketua : Bersamaan dengan waktu memberikan informasi itu dikeluarkan instruksi ini. Kemudian, tanggal pasti coup dari pada Dewan Djenderal jang informasinja sangat dirahasiakan itu, tidak didjelaskan oleh bung Njono ? Hanja mengatakan dari pada tanggal 25 September, itu pendjagaan piket-piket diperkuat betul ?

Saksi : Betul.

Hakim Ketua : Didalam salah satu djawaban jang dimadjukan oleh penanja dulu kau memberikan djawaban, bahwa kawan Njono "sering-sering" memberi tahukan tentang adanja Dewan Djenderal, tentang adanja bahaja Dewan Djenderal, dan djuga mengandjurkan latihan di Lubang Buaja. Dikatakan sering-sering itu sudah berapa kali ? Tjoba sebutkan mana jang rahasia ?

Saksi : Sebetulnja bukan sering-sering itu.

Hakim Ketua : Djadi tidak pakai sering-sering ?

Saksi : Tidak, hanja satu kali sadja itu, hanja tanggal 24 itu sadja. Sebelumnja itu tidak pernah diberi tahukan ada Dewan Djenderal.
Djadi hanja sekali tanggal 24 itu sekaligus diberikan informasinja, dan sesudah itu tidak diberi tahukan lagi.

Hakim Ketua : Lalu kemudian tentang apa memang benar bahwa saja (saja ini artinja Sartaman) bahwa pada tanggal 1 Oktober 1965 sekira djam 10.00 pagi melapor kepada saudara Suparno sebagai komandan sektor 5, betul ?

Saksi : Djadi sebetulnja itu bukan saja jang melapor, wakil saja Umar Said pada waktu itu.

Hakim Ketua : Dimana engkau pada waktu Umar Said melapor ?

Saksi : Dirumah, djam 10.00 pagi dimana sesudah mengadakan laporan bahwa sesudah melaksanakan tugas.

Hakim Ketua : Tugas apa ?

Saksi : Seperti lapor sama Suparno, mengantar orang jang mempunjai tugas kekantor telpon itu.

Hakim Ketua : Tentang pemutusan kawat telpon kota ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Jang memutuskan siapa ?

Saksi : Itu orangnja tidak tahu, Saudara Suparno sendiri jang bawa, dari Lobang Buaja.

Hakim Ketua : Bukan dari Sektor situ ?

Saksi : Bukan.

Hakim Ketua : Dari Lobang Buaja, jang mengantarkan ?

Saksi : Suparno minta orang untuk mengawal petugas itu, kekantor telpon.

Hakim Ketua : Jang betul, kamu sudah disumpah ja, tadi sudah membatja sahadat. Saja tanjakan mengenai tanggal satu itu, jang melapor siapa, laporannja apa, siapa jang memutuskan kawat telpon kota itu ja ?

Saksi : Jang memutuskan kawat telpon kota, itu orangnja jang dibawa langsung oleh saudara Suparno dari Lobang Buaja. Untuk pergi kesana kekantor telpon itu. Parno minta supaja dibantu keamanannja dengan 10 orang Suparno minta kepada saja lalu saja berikan, kemudian itu tugasnja djam 05.00 pagi dan malamnja datang, kemudian saja kasih tugas sama Umar Said supaja memberikan 10 orang untuk menemani orang jang akan bertugas ke Kantor telepon itu dan itu dilaksanakan oleh Umar Said, dan langsung lapor kepada Suparno tersebut.

Hakim Ketua : Bahwa benar dilaporkan kepada Komandan Sektor tentang tanggal 1 Oktober djam 10.00 itu oleh Suparno tentang pemutusan kabel telepon Kota ?

Saksi : Itu kawan Said atas nama saja.

Hakim Ketua : Lalu mengenai pengiriman tenaga ke Lobang Buaja pada tanggal 30 sore itu kamu tidak laporkan kepada kawan Suparno, sebab waktu pengiriman tenaga tersebut Suparno di Cs. Mangga Dua, begitu ?

Saksi : Betul.

Hakim Ketua : Djadi apa jang dilaporkan olehmu ketjuali Umar Said jang melaporkan ?

Saksi : Karena waktu itu saja masih ada dirumah, kawan Marsaid jang melaporkan, jang sore itu tanggal 30 sebetulnja, saja jang melaporkan bahwa 30 orang untuk ikut latihan lagi di Lobang Buaja.

Hakim Ketua : Lalu jang memerintahkan pendjagaan di Pertjetakan persurat kabaran Warta Bakti dan sebagainja itu siapa ? Koordinatornja. Komandannja siapa ?

Saksi : Saja sendiri.
Perintah pendjagaan atau piket tanggal 25 itu saja berikan setjara tertulis.

Hakim Ketua : Pakai surat tugas ? Isinja apa, dasar tugas apa ?

Saksi : Ja pakai, atas dasar kewaspadaan.

Hakim Ketua : Lalu disini disebutkan „di CS, kami ada sedia surat-surat/pormulir, surat tugas piket didalam rangka pendjagaan di pertjetakan harian Rakjat untuk djaga saja tanda tangani sendiri karena dalam situasi genting. Jang dimaksud situasi genting adalah adanja disinjalir gerakan orang-orang ex Partai Murba". Itu siapa jang mensinjalir ?

Saksi : Itu kami diindoktrinasi dari pimpinan.

Hakim Ketua : Berapa kali bung Njono itu turba ke Mangga Dua ?

Saksi : Kalau kawan Njono sendiri hanja tiga kali, kalau tidak salah tiga kali tanggal 14 - 24 dan pertengahan Agustus.

Hakim Angg. : Sartaman, sekedar saja akan tanjakan bagaimana riwajat hidup saudara jaitu Riwajat Hidup itu betul-betul sebagaimana telah diterus-terangkan di dalam Berita Atjara Pemeriksaan ?

Saksi : Riwajat Hidup saja, saja sekolah S.R. tamat 6 tahun.

Hakim Angg. : (Membatjakan riwajat hidupnja saksi Sartaman) apa betul itu ?

Saksi : Ja betul.

Hakim Ketua : Bung Njono apa jang ditjeriterakan oleh Saksi itu benar ?

Terdakwa : Ja, saja terima keterangan-keterangan saksi jang menjangkut diri saja.

Kemudian oleh ketua dinjatakan bahwa sidang pada siang hari ini tjukup kiranja. dan akan dilandjutkan kembali nanti djam 19.00 sore.

SIDANG : IV.-
TANGGAL : 15 — 2 — 1966.
DJAM : 19,00 (sore).
ATAS NAMA SAKSI : PRAJITNO Bin KARNEN.

Setelah Ketua membuka sidang Ke-IV maka Hakim Ketua memerintahkan kepada ODITUR agar TERDAKWA NJONO dihadapkan dipersidangan.

HAKIM KETUA MEMERIKSA TERDAKWA NJONO :

Hakim Ketua : Atjara pemeriksaan malam ini kita landjutkan dengan memeriksa 3 orang saksi lagi dan sebelum kita mulai dengan pemeriksaan terhadap saksi-saksi jang akan dihadapkan malam ini, saja ingin mengetahui apakah Njono ada keterangan jang akan diadjukan kehadapan penjaksian ketiga orang saksi pagi tadi ?

Terdakwa : Tidak ada.

Hakim Ketua : Oditur kami minta agar dihadapkan saksi PRAJITNO bin KARNEN.

HAKIM KETUA MEMERIKSA SAKSI PRAJITNO bin KARNEN :

Hakim Ketua : Saja minta Saudara berdiri.

Hakim Ketua : Nama lengkapnja ?

Saksi : PRAJITNO bin KARNEN, lahir di Semarang, tanggal 29 Desember 1931, pekerdjaan Pegawai Djawatan Perindustrian bagian Perairan, alamat terachir Djalan Sampit I No. 60 Kebajoran Baru, Agama Islam.

Hakim Ketua : Sedia untuk djadi saksi ?

Saksi : Bersedia.

Hakim Ketua : Bersedia djuga disumpah dalam penjaksian dalam perkara Njono ini ?

Saksi : Ja, saja bersedia.

Hakim Ketua : Kenalkah sama Njono ?

Saksi : Ja, kenal.

Hakim Ketua : Apakah ada hubungan keluarga ?

Saksi : Tidak.
Kemudian Saksi disumpah menurut agamanja (Agama Islam).

Hakim Ketua : Prajitno dihadapkan sekarang ini untuk memberikan kesaksian didalam perkara Njono, dalam rangka apa jang dinamakkan G. 30 S. atau GESTOK, dan saja minta agar ditjeritakan dengan segala ketenangan jang djelas, teratur mengenai segala sesuatu jang diketahui, jang didengar jang dilihat dan apa jang kau alami sendiri. Dalam hal ini saja minta supaja ditjeritakan kegiatan-kegiatanmu didalam rangka G. 30 S.

Saksi : Dalam rangka G. 30 S. ini maka tanggal 1 saja diperhatkan oleh Sekretaris bahwa mendapat panggilan untuk latihan Sukarelawan di Lubang Buaja dari Comite Djakarta raya pada tanggal 1 jaitu untuk berangkat tanggal 2 selama kurang lebih lima hari. Pada tanggal 2 saja mendjalankan perintah tersebut dan bersama-sama dengan kawan lain untuk melaksanakan latihan di Lubang Buaja sampai dengan tanggal 7 kembali tanggal 8, sesudah kembali dari latihan di Lubang Buaja, kami langsung menudju ke CDR kami laporkan bahwa latihan telah selesai, sebaliknja kami mendapat tugas untuk memberangkatkan Sukarelawan-Sukarelawan angkatan selandjutnja, kemudian pada tanggal 22 saja diundang ke CDR, jang undangannja akan diberikan oleh Pemimpin Djakarta Raya sendiri tetapi ternjata jang memimpin adalah Saudara Sukatno, pada waktu itu dibentuklah Komandan Sektor dimana saja ditundjuk mendjadi Komandan Sektor II, Tugas Komandan Sektor pada waktu itu didjelaskan jaitu untuk mengkordinir sukarelawan jang sudah latihan di Lubang Buaja baik dari Angkatan pertama sampai Angkatan keempat, selandjutnja djuga menggroepkan sukarelawan sukarelawan didalam dua groep jaitu groep tjepat dan groep wilajah. Pada tanggal 24 kami mendapat panggilan lagi, dari CDR jang dalam hal ini ada perobahan mengenai sektor. Sektor jang semula empat, tanggal 24 tersebut dirobah mendjadi 6, tugas selandjutnja disektor adalah untuk mengadakan latihan-latihan dan mempertjepat. Kemudian tanggal 26 kami mendapat perintah dari Kasiman jaitu wakil dari pada Sukatno dimana kami diminta untuk mengikuti briefing, di Lubang Buaja. Tanggal 26 tersebut kami penuhi untuk mengikuti briefing di Lubang Buaja. Briefing dipimpin oleh seorang jang menamakan dirinja Pak Saleh, dan didalam briefing tersebut menjatakan bahwa sektor-sektor jang telah ditetapkan oleh Sukatno ada perobahan mengenai wilajah. Dengan demikian saja mendjadi sektor 6, jaitu wilajah Kebajoran Baru, Kebajoran Lama,

Mampangprapatan dan Pasar Minggu. Didalam briefing jang diberikan oleh Pak Saleh, antara lain diperlihatkan peta, jaitu mengenai soal pembagian wilajah-wilajah. Kemudian saja diminta untuk melengkapkan jaitu peta dengan wilajah masing-masing. Dengan permintaan agar djangan kelihatan pergi dan datang kembali untuk briefing.

Tanggal 28 briefing djuga kami ikuti kembali, selandjutnja briefing tanggal 28 telah kami ikuti jang mana pada tanggal 29, mendadak diadakan briefing lagi, dimana jang membriefing djuga Pak Saleh, dengan diikuti oleh Pak Imam dan Pak Djojo. Didalam briefing dinjatakan, bahwa Dewan Djenderal akan mengadakan coup, dan tugas kita adalah menggagalkan coup dari pada Dewan Djenderal. Jang pada waktu itu telah ditetapkan jaitu pada H.I. dan D 4. Artinja tanggal 1 djam 04.00 pagi. Sedangkan untuk komandan-komandan sektor dapat tugas untuk membantu gerakan ini dimana gerakan itu sendiri, akan dilakukan oleh Angkatan Bersendjata chususnja, telah disebutkan Jon 530 dan Jon 454 dan kami ditugaskan standby pada waktu jang telah ditetapkan dengan memperhatikan petundjuk-petundjuk jang selandjutnja akan diberikan Pak Djojo. Djuga mengenai apa jang dilakukan pada saat 29 September, adalah untuk kami diperintahkan mengambil pakaian di Lubang Buaja pada tanggal 30. Pada tanggal 30 kami menjampaikan hasil kepada subsektor-subsektor kami didampingi oleh poskom, jaitu saudara Wiratmono jang mana penjampaian ini djuga merupakan persiapan mereka supaja standby diposnja masing-masing. Pada sekira djam 11.00 malam,, saja bersama dua kawan jaitu Suprapto dan Sukardono dengan kendaraan jeep pergi ke Lubang Buaja untuk mengambil pakaian. Pakaian jang tersedia jang sisa 170 waktu itu dan jang 40 stel kami masukkan dalam jeep, akan dibawa kepos sektor, sedangkan jang 20 stel kebetulan ada dari Pasarminggu djuga kami sampaikan 20 stel. 110 stel karena djumlah jang tjukup besar kami mintakan bantuan kepada seorang anggota AURI untuk menjediakan truck jang sudah ada disana. Dan 110 stel tersebut kami masukan dalam truck untuk dibawa djuga ke Kebajoran Baru. Segera setelah djam 02.00 malam kami kembali ke Lubang Buaja langsung menudju kepos sektor jang berada di Senajan. Dengan mengedrop saudara Suprapto sebagai wakil sektor dan

mengedrop pakaian 40 stel. Selandjutnja kami sendiri langsung pulang ke Djalan Sampit 1 untuk menurunkan saudara Sukartono jang mengendarakan jeep. Sampai dirumah kami sebentar, saudara Wiratmono sebagai poskom sudah berada dirumah, kemudian mengadjak supaja kami stand by dipos Senajan. Begitulah keadaan pada tanggal 1 disekira djam 06.00 saudara Wiratmono meninggalkan pos sektor untuk mentjari berita. Saja tunggu sampai djam 10.00 saudara Wiratmono sebelum meninggalkan berdjandji untuk ketemu kembali dengan saja, dirumah saudara Sumanang di Djalan Tjiledug Kebajoran Lama untuk bertemu djam 0.900 malam. Pada djam 10.00 pagi saja meninggalkan pos sektor, ja sebelumnja itu sekira djam 06.00 disektor Senajan telah didrop sendjata sebanjak tiga putjuk beserta dua peti peluru. Dua buah peti peluru ada ditaroh dipos sektor, dan kemudian saja melihat dan saja buka dan saja minta untuk ditjotjokan dengan sendjatanja. Dan sendjata jang ada ditempat lain ternjata bahwa peluru tersebut tidak tjotjok. Kemudian saja perintahkan kawan-kawan jang berada disektor kembali ketempat masing-masing djangan terlalu banjak menjolok. Saja tunggu sampai djam 10.00 karena tidak ada berita apa-apa dan perintah-perintah selandjutnja, maka saja kembali kerumah.

Pada sore harinja sekira djam 20.00 dirumah kami datang gaz dari AURI dengan membawa dua kawan kami jaitu Achmadi dan Sumarno untuk mengedrop sendjata pula sebanjak 7 putjuk beserta pelurunja. Sekira djam 20.30 saja meninggalkan rumah untuk memenuhi djandji kami dengan saudara Wiratmono dirumahnja. Setelah kami tinggalkan rumah jaitu pada tanggal 1 djam setengah sembilan malam. Selandjutnja sampai dirumah saudara Sumanang sudah tidak ada dirumah, kosong dan saja tunggu sampai datangnja saudara Wiratmono. Demikianlah saudara Wiratmono tersebut datang sendirian dengan memberi tahukan bahwa situasi sudah berobah. Dan hanja diminta untuk berhati-hati jaitu sementara tidak pulang dulu kerumah. Selandjutnja diberi tahukan bahwa karena jang dirumah tidak ada jaitu Sumarna maka kami diadjak untuk menemui saudara Iman Supangat di Simpruk Senajan dan kami berdua menudju kesana. Ternjata dirumah saudara Iman Supangat tidak ada, jang ada hanja isterinja, dan kemudian menjatakan pada saudara

Wiratmono jang djuga dirumah Iman Supangat sore tadi didrop sendjata sebanjak 3 putjuk. Diperintahkan oleh saudara Wiratmono supaja sendjata tersebut diamankan.

Kami kemudian akan meninggalkan rumah Sumarno. Demikianlah keadaan malam itu kami bermalam dirumah Djl. Simpruk. Untuk selandjutnja pada tgl. 2 pagi kami menudju ke SBKA untuk melaporkan keadaan dengan poskom. Dan kami ketemu dengan Wiratmono dari SBKA untuk melapor. Selandjutnja mulai tanggal 2 saja tidak pernah kembali kerumah, maksudnja mengamankan diri, dan saja tertangkap pada tanggal 20 Oktober, kira-kira djam 09.30 pagi dirumah Njonja Warsono di Djl. Senopati I nomor 20.

Hakim Ketua : Djadi saja lihat bahwa Prajitno dalam memberikan kesaksian sekarang ini baik urutannja maupun isinja, sama sekali tidak ada bedanja dengan apa jang dikatakan pada waktu pemeriksaan pendahuluan. Kemudian masih ada beberapa soal jang ingin saja tanjakan, terhadap keterangan-keterangan jang diberikan tadi. Senantiasa disebutkan saudara Sukatno, hubungan apa jang terdapat diantara saudara dengan Sukatno itu ; hubungan apa jang ada ?

Saksi : Saudara Sukatno adalah pengurus organisasi dari pada Pemuda Rakjat dan didalam hal ini saja berpendapat bahwa diutus atau mendjadi utusan dari pada CDR, artinja mewakili CDR. Dengan demikian saudara Sukatno berhak untuk menundjuk atau sesudah diputuskan oleh CDR untuk menundjuk saja sebagai komandan sektor.

Hakim Ketua : Didalam organisasi PKI saudara mendjabat sebagai wakil Sekretaris, betul ?

Saksi : Betul, sebagai wakil Sekretaris CS Kebajoran.

Hakim Ketua : Dengan sendirinja atasan saudara adalah CDR, dalam hal ini Sekretaris CDR nja adalah saudara Njono, lalu dengan adanja Katno sebagai atasan saudara dan Njono sebagai atasan saudara ini bagimana tjaranja mengatur hubungan garis keatasnja, siapa sebetulnja jg. men djadi atasan ?

Saksi : Bahwa pada waktu itu, karena saudara Njono tidak sempat, maka saudara Njono mengirimkan kurier Sukatno itu.

Hakim Ketua : Dus, seakan-akan saudara Sukatno inisdalah jang

dikuasai Njono untuk mengatur didalam persoalan begitu ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Jang mengangkat saudara sebagai komandan sektor

Saksi : Pada waktu itu saudara Sukatno.

Hakim Ketua : Dimana ?

Saksi : Digedung SOBSI jang semula rapat akan dilaksanakan digedung CDR, tapi di CDR ruangan tidak memenuhi sehingga diadakan digedung SOBSI.

Hakim Ketua : Pengangkatan tertulis atau setjara lisan sadja ?

Saksi : Lisan.

Hakim Ketua : Dan saudara sebelumnja diangkat sudah tahu bahwa perginja kesana adalah untuk pengangkatan ?

Saksi : Tidak.

Hakim Ketua : Waktu datang untuk apa ?

Saksi : Untuk rapat membitjarakan masalah pekerdjaan-pekerdjaan.

Hakim Ketua : Baru ditempat itu diketahui saudara diangkat dan ditundjuk sebagai komandan sektor. Lalu kepergian Prajitno ke Lobang Buaja untuk mengikuti latihan sedjak tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 itu atas perintah siapa ?

Saksi : Ada surat permintaan dari CDR.

Hakim Ketua : Ada permintaan ?

Saksi : Ada, tertulis dibagi ke Cs-Cs.

Hakim Ketua : Dengan disebut nama supaja Prajitno berangkat ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Masih ingat surat itu tanggal berapa ?

Saksi : Tanggal 1 September 1965.

Hakim Ketua : Jang menandatangani siapa ?

Saksi : Jang menandatangani ialah Sutio.

Hakim Ketua : Anggauta C.D.R. ?
Saudara menganggap bahwa surat itu sjah ?

Saksi : Jah, karena ada Stempel C.D.R.

Hakim Ketua : Lalu kemudian menjiapkkan 50 anggota P.R. dan P.K.I Kebajoran Baru untuk mengikuti latihan, jang memerintahkan siapa ?

Saksi : Pada waktu itu hasil daripada habis latihan, pulang dari Lubang Buaja.

Hakim Ketua : Tidak tertulis lagi perintahnja ? Jang ditentukan 50 orang ?

Saksi : Pendjatahan dari CDR.

Hakim Ketua : Dari siapa pendjatahannja ?

Saksi : Dari Sukatno, bahwa djumlah 50 ditetapkan dari Sektor Kebajoran.

Hakim Ketua : Dalam rapatnja tanggal 20 itu tadi ditjeriterakan mengikuti rapat pembentukan Sektor dan Komandan-Komandan Sektor, siapa jang memimpin rapat itu ?

Saksi : Sukatno.

Hakim Ketua : Sukatno didalam waktu mengikuti sidang untuk perobahan Sektor siapa jang memimpin rapat ?

Saksi : Saudara Sukatno djuga.

Hakim Ketua : Pada waktu mengikuti briefing tanggal 26 di Lubang Buaja jang memimpin briefing itu siapa ?

Saksi : Pak Saleh.

Hakim Ketua : Pak Saleh, pada waktu itu ada Sukatno disitu ?

Saksi : Tidak.

Hakim Ketua : Mengadakan penggroepan Sukarelawan ini atas petundjuk siapa ?

Saksi : Ditentukan oleh Saudara Sukatno djuga.

Hakim Ketua : Kemudian mengikuti lagi briefing di Lubang Buaja, dalam hal ini jang mimpin mungkin djuga masih tetap Pak Saleh. Perginja ke Lubang Buaja itu dasar perintah atau dasar undangan atau kemauan sendiri ?

Saksi : Atas dasar permintaan tanggal 26.

Hakim Ketua : Apakah itu ditentukan, tanggal 26 dan tanggal 28 kembali lagi ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Pada waktu mengikuti briefing jang terachir, itu djuga ditentukan tanggalnja ?

Saksi : Tidak, tanggal 29 itu mendadak mendapat undangan pagi-pagi.

Hakim Ketua : Oh djadi mendapat undangan ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Itu undangan dari siapa ?

Saksi : Pada waktu itu Kasiman jang membawa.

dikuasai Njono untuk mengatur didalam persoalan ini begitu ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Jang mengangkat saudara sebagai komandan sektor

Saksi : Pada waktu itu saudara Sukatno.

Hakim Ketua : Dimana ?

Saksi : Digedung SOBSI jang semula rapat akan dilaksanakan digedung CDR, tapi di CDR ruangan tidak memenuhi sehingga diadakan digedung SOBSI.

Hakim Ketua : Pengangkatan tertulis atau setjara lisan sadja ?

Saksi : Lisan.

Hakim Ketua : Dan saudara sebelumnja diangkat sudah tahu bahwa perginja kesana adalah untuk pengangkatan ?

Saksi : Tidak.

Hakim Ketua : Waktu datang untuk apa ?

Saksi : Untuk rapat membitjarakan masalah pekerdjaan-pekerdjaan.

Hakim Ketua : Baru ditempat itu diketahui saudara diangkat dan ditundjuk sebagai komandan sektor. Lalu kepergian Prajitno ke Lobang Buaja untuk mengikuti latihan sedjak tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 itu atas perintah siapa ?

Saksi : Ada surat permintaan dari CDR.

Hakim Ketua : Ada permintaan ?

Saksi : Ada, tertulis dibagi ke Cs-Cs.

Hakim Ketua : Dengan disebut nama supaja Prajitno berangkat ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Masih ingat surat itu tanggal berapa ?

Saksi : Tanggal 1 September 1965.

Hakim Ketua : Jang menandatangani siapa ?

Saksi : Jang menandatangani ialah Sutio.

Hakim Ketua : Anggauta C.D.R. ?
Saudara menganggap bahwa surat itu sjah ?

Saksi : Jah, karena ada Stempel C.D.R.

Hakim Ketua : Lalu kemudian menjiapkkan 50 anggota P.R. dan P.R. Kebajoran Baru untuk mengikuti latihan, jang memerintahkan siapa ?

Saksi : Pada waktu itu hasil daripada habis latihan, pulang dari Lubang Buaja.

Hakim Ketua : Tidak tertulis lagi perintahnja ? Jang ditentukan 50 orang ?

Saksi : Pendjatahan dari CDR.

Hakim Ketua : Dari siapa pendjatahannja ?

Saksi : Dari Sukatno, bahwa djumlah 50 ditetapkan dari Sektor Kebajoran.

Hakim Ketua : Dalam rapatnja tanggal 20 itu tadi ditjeriterakan mengikuti rapat pembentukan Sektor dan Komandan-Komandan Sektor, siapa jang memimpin rapat itu ?

Saksi : Sukatno.

Hakim Ketua : Sukatno didalam waktu mengikuti sidang untuk perobahan Sektor siapa jang memimpin rapat ?

Saksi : Saudara Sukatno djuga.

Hakim Ketua : Pada waktu mengikuti briefing tanggal 26 di Lubang Buaja jang memimpin briefing itu siapa ?

Saksi : **Pak Saleh.**

Hakim Ketua : Pak Saleh, pada waktu itu ada Sukatno disitu ?

Saksi : Tidak.

Hakim Ketua : Mengadakan penggroepan Sukarelawan ini atas petundjuk siapa ?

Saksi : Ditentukan oleh Saudara Sukatno djuga.

Hakim Ketua : Kemudian mengikuti lagi briefing di Lubang Buaja, dalam hal ini jang mimpin mungkin djuga masih tetap Pak Saleh. Perginja ke Lubang Buaja itu dasar perintah atau dasar undangan atau kemauan sendiri ?

Saksi : Atas dasar permintaan tanggal 26.

Hakim Ketua : Apakah itu ditentukan, tanggal 26 dan tanggal 28 kembali lagi ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Pada waktu mengikuti briefing jang terachir, itu djuga ditentukan tanggalnja ?

Saksi : Tidak, tanggal 29 itu mendadak mendapat undangan pagi-pagi.

Hakim Ketua : Oh djadi mendapat undangan ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Itu undangan dari siapa ?

Saksi : Pada waktu itu Kasiman jang membawa.

sudah tidak ada lagi.

Hakim Ketua : Selama didalam rangka gerakan itu kalau ada laporan ditudjukan pada siapa laporan-laporan itu ?

Saksi : Kami melaporkan kepada saudara Sukatno mula-mula, setelah itu tidak pernah kami laporkan, hanja kami laporkan kepada poskom.

Hakim Ketua : Poskom ? Poskom akan meneruskan, sudah pernah ditjek, sudah pernah diteruskan ?

Saksi : Belum pernah kami tjek.

Hakim Ketua : Oditur, ada jang akan ditanjakan ?

Oditur : Saudara Prajitno, tadi saudara mentjeriterakan tentang bung Wiratmono, Wiratmono itu hubungannja dengan sektor bagaimana ?

Saksi : Wiratmono dalam hal ini kedudukannja sebagai Pos Komando dimana pos komando ini sudah dibentuk dari orang-orang CDR.

Hakim Ketua : Djadi semua laporan-laporan dari sektor ditudjukan keposkom ?

Saksi : Ja.

Oditur : Djadi semua laporan-laporan dari sektor kepada poskom ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Ada lagi satu jang ingin saja tanjakan, dalam berita atjara jang lalu, jang pernah kau tanda tangani disebutkan bahwa pemberangkatan dan pulang kami dengan kendaraan jang dibiajai oleh CDR. Itu kendaraan dari siapa ?

Saksi : Artinja diatur oleh pimpinan rombongan kami, jang dalam hal ini adalah Saudara Kasiman.

Hakim Ketua : Djadi atas usahanja, tapi kendaraan, kendaraan CDR ?

Saksi : Bukan, CDR jang mengusahakannja.

Hakim Ketua : Dus CDR jang mengusahakan dan mendjamin kendaraan transport baik untuk perginja maupun untuk pulangnja ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Pernah kau sebutkan djuga bahwa semua pelatihnja adalah dari AURI, mana kamu tahu kalau semuanja dari AURI ?

Saksi : Dari pakaiannja dapat saja ketahui.

Hakim Ketua : Ada jang menggunakan tanda pangkat ?

Saksi : Menggunakan tanda pangkat djuga.

Hakim Ketua : Tahunja dari tanda pangkat, tahunja kalau mereka pasti dari AURI ?

Saksi : Ja, karena Lubang Buaja adalah wilajah AURI.

Hakim Ketua : Keseluruhannja itu dari AURI ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Lalu kau sebutkan bahwa ternjata kemudian bahwa latihan-latihan itu diselenggarakan disana adalah dalam rangka Dwikora, tetapi sebenarnja merupakan persiapan untuk gerakan 30 September, dari mana bisa kau ketahui ini ?

Saksi : Ja, artinja didjuruskan, sebab kami seolah-olah didjuruskan untuk mengikuti, jaitu membantu gerakan sebagaimana briefing jang diadakan oleh Pak Saleh itu.

Hakim Ketua : Diberi tahukan setjara umum, apa chusus hanja padamu ?

Saksi : Chusus Komandan-komandan Sektor.

Hakim Ketua : Komandan Sektor satu, dua, tiga, ampat, lima dan enam ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Komplit, bagaimana tjaranja memberi tahukan ?

Saksi : Ja, bahwa gerakan itu untuk menggagalkan coup Dewan Djendral, akan dimulainja telah ditetapkan pada hari H I/D-0400.

Hakim Ketua : Tidak didjelaskan apa H I itu ?

Saksi : Didjelaskan, H I adalah hari tanggal 1 Oktober dan D 0400 adalah djam 04.00 pagi.

Hakim Ketua : Didjelaskan oleh siapa ?

Saksi : Oleh Hasan dan Pak Saleh.

Hakim Ketua : Saudara Njono, sudah dengar tadi itu ?

Terdakwa : Sudah.

Hakim Ketua : Kamu tahu kegiatannja saksi ini atau tidak ?

Terdakwa : Tidak tahu.

Hakim Ketua : Tidak, belum pernah ada laporan mengenai kegiatan Komandan Sektor ?

Terdakwa : Tidak pernah dari saksi ini.

Hakim Ketua : Adakah keterangan diberikan itu jang menurut pendapat Njono bertentangan dengan kebenaran ?

Terdakwa : Tidak ada.

Hakim Ketua : Benar djadinja ?

Terdakwa : Benar.

Hakim Ketua : Benar djuga pendapat dia bahwa Sukatno itu adalah jang mendapatkan kewenangan dari Njono untuk mengatur persoalan ini ?

Terdakwa : Ja, sudah saja djelaskan itu pada pemeriksaan kemarin.

Hakim Ketua : Djadi benar ?

Terdakwa : Ja, benar, Sukatno dengan Kasiman, djadi lebih tepat disebut Kasiman begitu, tidak CDR.

Hakim Ketua : Djadi Sukatno dan Kasiman ?

Terdakwa : Atau lain-lainnja. Saudara Prajitno jang menjebut Sukatno dan Kasiman, itu lebih tepat dari pada CDR.

Hakim Ketua : Begitu sadja ?

Terdakwa : Ja.

Hakim Ketua : Agar dihadapkan saksi Sastrosandjojo bin Tjitrowikongko ?

Hakim kepada saksi Sastrosandjojo bin Tjitrowikongko

Hakim Ketua : Saja minta berdiri dulu. Nama lengkapnja siapa ?

Saksi : Sastrosandjojo bin Tjitrowikongko.

Hakim Ketua : Ada aliasnja ?

Saksi : Susetyo.

Hakim Ketua : Lagi alias lainnja ?

Saksi : Tidak ada.

Hakim Ketua : Lahir dimana ?

Saksi : Djatirata daerah Djatisrana Kabupaten Wonogiri.

Hakim Ketua : Tanggal ?

Saksi : Tanggal 17 September 1928.

Hakim Ketua : Tempat tinggal terachir sebelum ditangkap ?

Saksi : di Kajumanis Rt. 6 Rk. 5.

Hakim Ketua : Pekerdjaan terachir ?

Saksi : Pekerdjaan terachir mendjadi anggota dipekerdjakan pada Staf Sekretariat PKI Djakarta Raja, disamping itu berdagang.

Hakim Ketua : Dagang apa ?

Saksi : Dagang ada djam tangan, ada mesin tik, dll.

Hakim Ketua : Tidak tentu ?

Saksi : Tidak tentu.

Hakim Ketua : Ditangkapnja tanggal berapa ?

Saksi : Tanggal 3 Oktober.

Hakim Ketua : Dimana ditangkap ?

Saksi : Dikampung Kawi-Kawi.

Hakim Ketua : Siapa jang menangkap waktu itu ?

Saksi : Dari ABRI.

Hakim Ketua : Dan sedjak itu ditahan ja ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Agamanja Sandjojo apa ?

Saksi : Islam.

Hakim Ketua : Bersedia untuk didjadikan saksi dalam perkara ini ?

Saksi : Bersedia.

Hakim Ketua : Dan bersedia djuga disumpah ?

Saksi : Bersedia.

Hakim Ketua : Kenal sama NJONO, kenal, kenal sama bung Njono ?

Saksi : Kenal.

Hakim Ketua : Ada hubungan keluarga ?

Saksi : Bagaimana ?

Hakim Ketua : Ada hubungan keluarga ?

Saksi : Tidak ada.

Hakim Ketua : Sama sekali tidak ada ?

Saksi : Sama sekali tidak ada.

Hakim Ketua : Sebab bung Njono djuga orang Djawa Tengah soalnja, tidak ada hubungan keluarga ja ?

Saksi : Tidak ada.

Hakim Ketua : Sebelum memberikan keterangan akan disumpah dulu, menurut agama Islam, ja ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Supaja diikuti apa jang saja utjapkan ?

Saksi : Ja.

Penjumpahan : WALLAHI, DEMI ALLAH, SAJA BERSUMPAH, bahwa saja didalam persidangan Mahkamah Militer Luar Biasa ini akan memberikan penjaksian terhadap perkara tertuduh Njono menurut keadaan jang sebenarnja, dan penuh kedjudjuran. Tuhan akan menurunkan siksa-kutukannja atas diri saja apabila saja melanggar sumpah saja ini.

Hakim Ketua : Sudah, duduk ! Sandjojo dihadapkan untuk memberikan kesaksian dalam perkara Bung Njono, didalam rangka apa jang disebut "Gerakan 30 September" atau GESTOK. Dida-

lam penjaksian itu diminta agar kamu mentjeriterakan segala sesuatu jang kamu ketahui, kamu dengar, kamu alami dan kamu lihat sendiri. Mentjeriterakannja supaja dengan setjara teratur supaja djelas sampai sedjelas mungkin sampai tidak perlu ada jang ditanjakan lagi. Tjoba kamu tjeriterakan apa jang kamu ketahui didalam rangka G-30S ini, bagaimana hubungan jang ada antara kamu dengan Bung Njono !

Saksi : Bisa mulai ?

Hakim Ketua : Ja.

Saksi : Kira-kira bulan Agustus dan September diadakan andjuran dan djuga pengaturan mengenai mengikuti latihan Pemuda Sukarelawan di Halim Perdanakusuma. Jang mengatur dalam hal ini adalah bung Njono bersama-sama dengan Sukatno dari Pemuda Rakjat. Usaha itu menurut pengertian saja adalah usaha jang resmi dan bersamaan dengan adanja latihan di Halim Perdanakusuma itu jang kemudian saja tahu disebut Lubang Buaja itu djuga diadakan andjuran mengikuti latihan-latihan Sukarelawan dan Hansip di Perusahaan. Kampung dan lain-lain. Latihan itu diperlukan untuk memenuhi panggilan tanah air jaitu untuk mengganjang Nekolim Malaysia. Adapun djumlahnja jang dilatih saja sendiri tidak tahu presis berapa, tetapi adalah banjak jaitu kira-kira menurut gelagatnja dan apa itu namanja/ istilah Djawa ombjaknja itu, istilah Djawa ombjak itu apa namanja (Hakim Ketua menerangkan = ramenja) menurut ramenja kira-kira ada seribuan, itu menurut pikiran saja.

Adapun sampai terdjadinja Gerakan 30 September itu saja sendiri tidak tahu, karena tidak pernah dibitjarakan oleh Bung Njono kepada saja dan setjara Partai jang saja ikuti itu adalah tidak pernah mengadakan rapat untuk itu maupun rentjana untuk Gerakan itu.

Tanggal 2 Oktober kira-kira djam 3 sore saja dipanggil oleh bung Njono kerumahnja. Disitu diminta oleh bung Njono supaja saja suka membantu mendengarkan suara-suara, situasi, gerak-gerik jang ada karena diperlukan untuk membantu menjelesaikan peristiwa 30 September itu. Itu djuga saja sanggupi untuk mentjari suara-suara, gerak-gerik, situasi-situasi itu dengan maksud memang baik untuk menjelesaikan/membantu penjelesaian Pemerintah dalam hal ini.

Kemudian pada tanggal 3 kira-kira djam 3 siang saja sedang berada dikantor PKI Djakarta Raya seperti biasa, datang seorang pesuruh namanja Sumirat bahwa saja dipanggil oleh seorang namanja Wiratmono jang rumahnja dikampung Kawi-Kawi itu, terus disana ketemu dengan bung Njono, pada waktu itu bung Njono sudah berada dirumah Wiratmono. Kira-kira djam 4 lebih, djam 16.00 lebih sedikit, kira-kira lebih seperempat djam begitu datang ABRI terus menangkap termasuk saja, bung Njono, seorang lagi Kuntjahjo, terus satu orang lagi jang berada diluar rumah jaitu namanja Sugih, terus seorang jang mondok dirumahnja Wiratmono itu namanja Pak Karjo Dihardjo, terus ditahan sampai sekarang ini.

Hakim Ketua : Wiratmononja ?

Saksi : Pada waktu itu dia bilang mau tjari minuman terus sampai sekarang saja tidak tahu dimana.

Hakim Ketua : Didalam Berita atjara jang pernah dibuat pada pemeriksaan jang dilakukan terhadap dirimu itu kamu djelaskan bahwa untuk mempersiapkan tenaga untuk Lubang Buaja ini adalah salah satu dari kegiatan bung Njono sebelum terdjadi G. 30. S., jaitu mempersiapkan tenaga untuk dilatih di Lubang Buaja. Sering ia memberikan informasi pada CS-CS dan orang jang dipanggil dan diberi informasi itu berupa mengenai situasi daerah soal-soal pidato-pidato Presiden dan meliputi keamanan dan sebagainja.

Tahunja, apa kamu pernah mengikuti informasi-informasi jang diberikan ikut pada waktu memberikan briefing ?

Saksi : Tidak selamanja, tapi pernah mengikuti.

Hakim Ketua : Dan memang benar itu jang diberikan ?

Saksi : Kalau mengenai soal Lubang Buaja itu memang diandjurkan oleh Njono.

Hakim Ketua : Kalau informasi mengenai situasi daerah apakah meliputi keadaan daerah dan keamanannja, begitu ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Lalu persoalan Dewan Djenderal itu tidak pernah dengar di-informasikan ? Kamu mendengar tentang Dewan Djenderal itu kapan ?

Saksi : Bulan September kira-kira sesudah tanggal 20-an, kira-kira 22 atau tanggal 23.

Hakim Ketua : Jang memberitahukan siapa ?

Saksi : Djuga bung Njono.

Hakim Ketua : Dimana diberitahukannja ?

Saksi : Dirumahnja bung Njono.

Hakim Ketua : Dalam rangka apa diberitahukannja, waktu ada rapatkah atau sendirian diberitahukan ?

Saksi : Sendirian.

Hakim Ketua : Tidak ada orang lain ?

Saksi : Pada waktu itu tidak ada.

Hakim Ketua : Tjara memberitahukannja bagaimana ?

Saksi : Bahwa pada pokoknja sekarang ini ada Dewan Djenderal jang membahajakan negara.

Hakim Ketua : Lalu ?

Saksi : Hanja begitu sadja.

Hakim Ketua : Lalu didjelaskan "selain ada Dewan Djenderal bung Njono pernah mendjelaskan pada orang-orang jang dianggap perlu oleh Njono mengingat gawatnja keadaan kesehatan Presiden", orang lain jang dianggap perlu itu siapa ? Kamu bisa menentukan orang-orang jang dianggap perlu oleh bung Njono jang diberitahukan mengenai gawatnja kesehatan Presiden, siapa orang-orang jang dianggap perlu oleh bung Njono ?

Saksi : Jang dianggap perlu itu djuga kader-kader jang diatur oleh bung Njono sendiri.

Hakim Ketua : Siapa-siapa orangnja ?

Saksi : Ja misalnja pimpinan CDR sendiri.

Hakim Ketua : Siapa-siapa jang hadir waktu itu, waktu memberitahukan gawatnja sakitnja Presiden ?

Saksi : Saja tidak tahu sebab dia menerangkan itu hanja pada saja sendiri.

Hakim Ketua : Kapan kamu ketahui bahwa ada orang-orang dianggap perlu oleh Bung Njono, kapan diberitahu ?

Saksi : Karena ada pemanggilan kepada CS-CS itu.

Hakim Ketua : Langkah-langkah jang diambil oleh PKI umumnja dan bung Njono pada chususnja untuk menghadapi Dewan Djenderal ataupun kesehatan Presiden jang gawat itu bung Njono mengatakan agar orang-orang PKI memperhatikan gerak-gerik golongan lain jang mentjurigakan, golongan lain ini jang mana ?

Saksi : Pada waktu itu pendjelasannja organisasi-organisasi maupun kumpulan-kumpulan gelap.

Hakim Ketua : Kumpulan-kumpulan gelap itu misalnja apa ?

Saksi : Kalau pasnja saja tidak ingat misalnja Kuo Mintang seperti gerombolan-gerombolan jang matjam-matjam jang pokoknja kita disuruh mengawasi.

Hakim Ketua : Ja, kalau tidak tahu siapa jang harus diawasi bagaimana kamu akan mengawasi. Saja tanjakan, jang diawasi antara lain djuga organisasi gelap, tapi kamu tidak bisa mendjelaskan jang gelap ini jang bagaimana misalnja. Jang kamu awasi itu apa ?

Saksi : Jang tidak disjahkan oleh Pemerintah.

Hakim Ketua : Kelihatan tapi ?

Saksi : Ja pokoknja kita disuruh awasi.

Hakim Ketua : Ja pokoknja jang kamu awasi itu siapa ?

Saksi : Misalnja Kuo Mintang.

Hakim Ketua : Tahunja itu Kuo Mintang itu dari mana ?

Saksi : Jaitu kita disuruh mendengarkan ada gerak-gerik atau bagaimana.

Hakim Ketua : Dus kalau ada desas-desus terus diawasi begitu ?

Saksi : Tidak — diperhatikan.

Hakim Ketua : Artinja diperhatikan itu bagaimana ?
Kamu itu tamatan S.M.P. djangan seperti orang nggak tahu apa-apa. Menurut riwajat hidupmu itu tamat S.M.P. !

Saksi : Ja Pak.

Hakim Ketua : Djangan mempersulit, kamu kan tadi sudah disumpah beri djawaban jang sebenarnja sadja. Mentang-mentang orang pada ketawa terus senang. Tjoba djelaskan mengenai jang diawasi itu !

Saksi : Antara lain namanja Tri Sutji, Raka Pasti, dll

Hakim Ketua : Apa itu Raka Pasti ?

Saksi : Itu saja sendiri kurang tahu pasti Pak ! Tapi itu ada organisasi jang mentjurigakan.

Hakim Ketua : Dimana organisasi gelap itu ?

Saksi : Saja tidak tahu, itu dari bung Njono.

Hakim Ketua : Engkau kan disuruh mengawasi jang mentjurigakan itu ?

Saksi : Artinja kalau ada gerak-gerik supaja dilaporkan kepada bung Njono supaja nanti kita djangan sampai kena pantjingan, djangan sampai terdjadi hal-hal mentjurigakan negara. Itu Pak.

Hakim Ketua : Sebenarnja kamu itu orang pinter, tapi pura-pura bodoh !

Waktu kamu diberi tugas oleh bung NJONO pada tanggal 2 Oktober, jaitu untuk membuka Kantor CDR, memperhatikan berita-berita keadaan situasi umum dan ABRI. Tugas itu diterima dimana ?

Saksi : Dirumahnja bung Njono.

Hakim Ketua : Tidak di C.D.R. ?

Saksi : Tidak di Kantor C.D.R.

Hakim Ketua : Tertulis atau biasa setjara memerintahkannja ?

Saksi : Biasa sadja untuk melaksanakannja.

Hakim Ketua : Dan apa jang kau kerdjakan ?

Saksi : Ja disitu saja setjara biasa, djadi barang kali ada tamu seperti biasa itu.

Hakim Ketua : Lalu memperhatikan situasi-situasi umum dan ABRI, apa jang kau lakukan ?

Saksi : Kalau itu penglihatan saja sendiri jaitu bahwa pada waktu itu menurut jang saja ketahui bila ABRI memakai putih-putih dipundaknja.

Hakim Ketua : Apa lagi ?

Saksi : Ada peraturan di Djakarta berlaku djam malam, terus keadaan didjalan pada waktu aman sadja tidak ada kedjadian apa-apa, terus orang-orang jang dilatih di Lubang Buaja, itu ada jang pulang menemui itu, saja melihat pada waktu saja akan pergi kerumahnja Wiratmono.

Hakim Ketua : Bagaimana tahu mereka pulang dari Lubang Buaja ?

Saksi : Sebab membawa perbekalan, jaitu membawa tikar.

Hakim Ketua : Apa jang bawa tikar itu pasti pulang dari sana ?

Saksi : Tapi kelihatan (hadirin ketawa).

Hakim Ketua : Ja dia itu bukan setan, masa nggak kelihatan. Apa tandanja dari Lubang Buaja apa ada tulisannja Lubang Buaja ?

Saksi : Saja tahu dari pembitjaraannja itu.

Hakim Ketua : Nah djadi dalam pembitjaraannja itu kamu bisa dengar ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Djadi oleh karena itu kamu tahu bahwa mereka pulang dari Lubang Buaja.

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Njono, apakah keterangan jang diberikan oleh saksi itu betul ?

Terdakwa : Ja betul.

Hakim Ketua : Benar, memang pernah diberitahukan bahwa adanja Dewan Djenderal dan bahaja Dewan Djenderal kemudian supaja waspada memperhatikan gerak-gerik dan pada tanggal 2 Oktober diperintahkan diberikan tugas untuk membuka kantor CDR memperhatikan berita situasi umum dan ABRI, apa betul itu ?

Terdakwa : Ja betul.

Hakim Ketua : Dan kemudian dia melaporkan kepada Njono mengenai pada tanggal 3 Oktober itu adanja orang-orang jang pulang dari Lubang Buaja, berlakunja djam malam di Djakarta, apa dilaporkan olehnja ?

Terdakwa : Jah saja tahu tetapi karena dia mendjaga kantor.

Hakim Ketua : Djadi keterangan jang diberikan itu tidak ada jang ditambahkan ?

Terdakwa : Tidak ada.

Hakim Ketua : Kepada Oditur diminta agar saksi Sutarno Djogosudarjo dihadapkan untuk diperiksa.

Oditur : Memerintahkan supaja saksi Sutarno Djogosudarjo dihadapkan kepada sidang.

Hakim Ketua : Saudara Sutarno supaja berdiri.

Saksi : Baik.

Hakim Ketua : Nama lengkapnja ?

Saksi : Sutarno bin Djogosudarjo.

Hakim Ketua : Ada aliasnja ?

Saksi : Tidak ada.

Hakim Ketua : Lahirnja dimana ?

Saksi : Di Solo.

Hakim Ketua : Tanggal ?

Saksi : Tahun 1930, tanggal tidak ada.

Hakim Ketua : Tempat tinggal terachir ?

Saksi : Dukuh atas Rt. 4 Rk. 4 Tanahabang.

Hakim Ketua : Pekerdjaan terachir ?

Saksi : P.T. Rama, dalam organisasi Pemuda Rakjat, sebagai anggauta biasa bukan pimpinan.

Hakim Ketua : Ditangkap tanggal berapa ?

Saksi : Tanggal 1 di Front Nasional, oleh RPKAD.

Hakim Ketua : Sedjak itu ditahan ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Agama dari Tarno apa ?

Saksi : Islam.

Hakim Ketua : Dalam penjaksian ini apa ada kesediaan dari Tarno untuk mendjadi saksi, dan bersedia disumpah ?

Saksi : Bersedia.

Hakim Ketua : Kenal dengan saudara Njono ?

Saksi : Kenal.

Hakim Ketua : Ada hubungan keluarga ?

Saksi : Tidak ada.

Hakim Ketua : Sebelum menundjukan kesaksian saja akan sumpah dulu.

Saksi lalu disumpah menurut agamanja (Islam)

Hakim Ketua : Saudara disilahkan duduk kembali.

Hakim Ketua : Tarno dihadapkan kesaksian didalam perkara Njono ini dan saja minta diterangkan dalam rangka G. 30 S. ini atau GESTOK itu dan dalam rangka ini dalam rangka GESTOK itu tjoba agar kamu mentjeriterakan apa jang kau ingat dan kau lihat dan kau alami dan supaja ditjeriterakan kepada Mahkamah ini setjara djelas, setjara tenang dan setjara teratur, sedemikian rupa kalau bisa setjara djelas itu tak perlu lagi diadakan pertanjaan-pertanjaan. Tjoba tjeriterakan jang kau ketahui.

Saksi : Pada tanggal 30 kami diperintahkan oleh Muhamad untuk berkumpul di Petamburan, atau 30 malam mulai djam 12 malam jaitu malam tanggal 1 kami diperintahkan oleh Muhamad berkumpul di Petamburan dan kami kerdjakan dan kami djuga kumpul disitu datang di Petamburan djam 12.30 kira-kira, tanggal 1 antara djam 03.00 — 04.00 saudara Muhamad mengumpulkan para pimpinan-pimpinan Sukarelawan termasuk saja disitu memberikan pendjelasan bahwa kita sukarelawan mendapatkan tugas dalam rangka menjelamatkan Bung Karno sebagai P.B.R. dan Pemerintah R.I. jang sjah dari coup de'tat Dewan Djendral. Didjelaskan oleh Muhamad pada malam itu dan malam itu kami djuga termasuk dibagi pakaian hidjau dan pada tanggal 1 pagi kira-kira djam 08.00 kami diperintahkan oleh Muhamad supaja mengambil appel para Sukarelawan jang ada disitu, djumlah kira-kira 210. Didalam appel Amat Muhamad mendjelaskan bahwa para Sukarelawan setelah appel tidak diperkenankan untuk pulang, supaja tetap berada ditempat itu, dan setelah kami bubarkan sebahagian ada jang masuk dirumah-rumah pinggir kali dan sebahagian ada jang melandjutkan latihan baris-berbaris. Sehari disitu jaitu sampai makan siang dan selandjutnja kira-kira djam 16.00 sampai 17.00 Amat Muhamad menjerahkan sendjata kepada kami sebanjak kira-kira 29 (duapuluh sembilan). Setelah sendjata diserahkan kepada kami lantas kira-kira djam 18.00 kami mendapat perintah lagi dari Muhamad supaja sore itu semua pasukan dipindahkan ke Front Nasional. Tetapi disamping itu sebelumnja supaja mendrop beberapa anggota Sukarelawan ditempat objek-objek vital jaitu diantaranja Listrik Karet, Kantor Telegrap dan sisanja supaja ditempatkan dikantor Pengurus Besar Front Nasional. Dan pekerdjaan itu kami lakukan jaitu jang di Listrik kami tempatkan kurang lebih 15 orang dengan 5 (lima) putjuk sendjata. Jang kedua dengan berkendaraan truck kami bawa kira-kira 30 orang menudju kekantor telegrap ke Djl. Thamrin dengan sendjata kira-kira 10 (sepuluh) putjuk. Setelah mendrop di Djl. Thamrin kami kembali ke Petamburan lagi dengan maksud mengambil Sukarelawan jang masih di Petamburan dan kami lakukan dengan membawa kira-kira penuhnja truck sebanjak 30 orang dan pada waktu itu belum membawa sendjata, jang bersendjata tjuma saja sendiri dan setelah datang di Front Nasional kami terus ditangkap oleh RPKAD.

Hakim Ketua : Djam berapa kira-kira ?

Saksi : Kira-kira djam 20.00 — 21.00 malam.

Hakim Ketua : Lalu setelah ditangkap ?

Saksi : Setelah ditangkap kami bersama-sama 30 orang lainnja dengan kendaraan dibawa ke Guntur.

Hakim Ketua : Dibawa ke Guntur, langsung ?

Saksi : Ja. Kami sendiri dibawa ke KOSTRAD terus kembali bersama-sama 30 orang itu lalu dibawa langsung ke Guntur.

Hakim Ketua : Atas dasar keterangan jang lalu saja masih minta pendjelasan. Pada tanggal 30 tadi dikatakan kumpul, atas perintah siapa kumpul itu, atas perintah Ahmad Muhamad ?

Saksi : Muhamad sendiri.

Hakim Ketua : Langsung kepada kamu memerintahkannja atau melalui orang lain ?

Saksi : Langsung kepada saja sendiri.

Hakim Ketua : Pada tanggal 30 ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Lalu pada tanggal 1 Oktober kurang-lebih djam 0[illegible] pagi atau antara djam 03.00 dan 04.00 seperti kamu katakan tadi, menerima pembagian pakaian seragam hidjau, dari siapa itu terima ?

Saksi : Pakaian hidjau itu sudah ditempat penggergadjian.

Hakim Ketua : Tempat penggergadjian dimana kamu berkumpul ?

Saksi : Kami bertempat didekat penggergadjian, tempatnja agak sedikit djauh dari tempat kami berkumpul itu.

Hakim Ketua : Lalu menerima pembagian itu dari siapa ?

Saksi : Dari Muhamad.

Hakim Ketua : Tjaranja membagi ?

Saksi : Tjaranja membagi tidak teratur, tjuma bergantian, datang pakai, keluar, datang pakai, keluar begitu sadja.

Hakim Ketua : Diatur demikian rupa setjara bergiliran ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Jang mendjaga ditempat pakaian itu siapa ? Jang membagikan ?

Saksi : Jang membagikan tidak ada.

Hakim Ketua : Tahunja kalau disitu ada pakaian ?

Saksi : Muhamad memberi tahu bahwa pakaian sudah siap dipenggergadjian.

Hakim Ketua : Saudara tadi mengaku sebagai pemimpin Sukarelawan, sudah dilatih di Lubang Buaja apa belum, djadi pemimpin ?

Saksi : Sudah.

Hakim Ketua : Kapan ?

Saksi : Pada kira-kira hampir achir Agustus.

Hakim Ketua : Achir Agustus, berapa lama ?

Saksi : Lima hari.

Hakim Ketua : Hanja satu kali itu ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Tidak pernah kembali lagi ?

Saksi : Tidak.

Hakim Ketua : Waktu diperintahkan dari Ahmad Muhamad untuk mendjaga atau memimpin penempatan pasukan-pasukan diobjek vital, itu didjelaskan diobjek vital jang mana ? Apa situ sendiri jang menentukan objek vitalnja ?

Saksi : Tidak.

Hakim Ketua : Ahmad Muhamad jang menentukan ?

Saksi : Ja, jang kita kuasai ialah daerah Karet dan Gambir.

Hakim Ketua : Kamu djelaskan djuga „karena hanja tersedia satu truck sadja untuk pengangkutan pasukan tidak dapat menempatkan pasukan sekali gus". Dari siapa itu truck ?

Saksi : Kalau tidak salah dari PELNI.

Hakim Ketua : Pengemudinja djuga dari PELNI ?

Saksi : Tidak.

Hakim Ketua : Tinggalnja memang disana ? Di Petamburan ?

Saksi : Di Petamburan.

Hakim Ketua : Djuga kamu katakan tadi bahwa "hanja saja sendiri jang bersendjata pada waktu menduduki Front Nasional", sendjata apa itu ?

Saksi : G-3.

Hakim Ketua : Bagaimana, disini (deretan barang bukti) ada ?

Saksi : Ini ada, jang paling kanan (sambil menundjuk sendjata/bukti jang terletak dimedja).

Hakim Ketua : Lalu sendjatanja dirampas/dilutjuti. Bagaimana dengan jang didrop dilain-lain tempat ada laporan bahwa mereka ditangkap atau dilutjuti atau disergap masih ada laporan ?

Saksi : Tidak ada.

Hakim Ketua : Dus tidak diketahui lagi bagaimana nasibnja ?

Saksi : Tidak diketahui setelah kami ditangkap itu.

Hakim Ketua : Setelah ditangkap tidak ada laporan dan tidak pernah lagi mengetahui bagaimana nasibnja teman-teman itu ?

Saksi : Tidak ada.

Hakim Ketua : Didalam tahanan tidak pernah ketemu salah satu teman-teman jang didrop itu ?

Saksi : Dalam satu blok tidak ada.

Hakim Ketua : Dilain blok tidak ada ?

Saksi : Tidak ketemu.

Oditur : Dari 270 orang anggota jang Saudara namakan sukarelawan itu dari golongan mana sadja mereka ?

Saksi : Dari Pemuda Rakjat dan sebagian besar dari SOBSI.

Oditur : Dari golongan lain tidak ada ?

Saksi : Tidak ada.

Hakim Ketua : Dari pembela mungkin akan ada pertanjaan jang akan diadjukan kepada saksi ?

Pembela : Tidak ada.

Hakim Ketua : Njono mengenai hal ini Saudara tak tahu menahu karena hubungannja dengan Achmad Muhamad jang kemudian itu sebagai penguat hubungan dari Achmad Muhamad dan atas dasar apa jang dilakukan oleh saksi ini itulah jang kemarin dilaporkan kepada bung Njono mengenai telah didudukinja kembali objek-objek vital itu.
Apakah dari Oditur masih ada hal-hal jang akan ditanjakan kepada terdakwa ?

Oditur : Tidak ada.

Hakim Ketua : Dari Pembela djuga tidak ada jang akan ditanjakan sebelum kami achiri pemeriksaan saksi ini ?

Pembela : Tidak ada.

Hakim Ketua : Mahkamah menganggap tjukup dalam pemeriksaan terhadap saksi jang dihadapkan didepan sidang dan kemudian akan membatjakan kesaksian tertulis jang disampaikan oleh beberapa Pendjabat didalam rangka persoalan jang sedang kita periksa ini.
Jang pertama adalah dari PEPELRADA DJAYA DAN SEKITARNJA jang akan saja batjakan untuk keseluruhannja sebagai berikut :
(Kemudian dibatjakan Pernjataan dari PANGDAM V DJAYA selaku PEPELRADA dan surat dari MENTERI KDCI Djaya).
Saja landjutkan „pembatjaan surat/barang bukti jang dilampirkan pada berkas perkara ini jalah :
1. Dekrit No. 1 tentang pembentukan DEWAN REVOLUSI INDONESIA dst.
2. KEPUTUSAN No. 1 tentang Susunan DEWAN REVOLUSI INDONESIA.
dst.

Hakim Ketua : Setelah didengar saksi-saksi dan dibatjakan pernjataan tertulis dibawah sumpah dan dibatjakan sekaligus Dekrit-dekrit sebagai barang bukti dari Gerakan 30 September dan Dewan Revolusi itu didepan sidang ini masih akan ditanjakan kepada Oditur apakah masih ada sesuatu hal jang akan diadjukan atau dikedepankan didalam Sidang ini ?

Oditur : Saja serahkan kepada Panitera untuk memperlihatkan Surat-Surat Bukti jang dapat disita dari Saudara Njono jang sekarang ada pada diantaranja surat-surat dari Njonja Suharti Suwarto.

Hakim Ketua : Dari Njonja Suharti Suwarto sadja ?

Oditur : Mengenai pembentukan team Kesehatan. Kalau tidak adalah bukti nomer 2. Dan djuga supaja diperlihatkan laporan-laporan dari PHB-PHB dan djuga analisa-analisa dari Saudara Njono sebanjak kalau saja tidak salah 5 dan seterusnja.

Hakim Ketua : Ada lagi, sudah ?
Barang bukti jang dimintakan oleh Oditur untuk sepenuhnja diakui sebagai barang-barang jang disita dari tasnja Njono.
Apakah ada hal-hal lain jang masih akan diadjukan dalam rangka ini ?

Oditur : Dalam rangka pemeriksaan ini saja tidak akan mengadjukan hal-hal lagi.

Hakim Ketua : Dari Pembela mungkin ada hal-hal jang hendak diadjukan ?

Pembela : Tidak ada.

Hakim Ketua : Njono, apakah masih ada hal-hal jang akan diadjukan ? Oditur, apa jang akan diadjukan ?

Oditur : Saja disini hanja ingin menundjukkan kepada Saudara Njono gambar jang diambil waktu pengangkatan majat-majat dari para almarhum-almarhum Perwira Tinggi dan Pertama dari Angkatan Darat jang telah diketemukan di Lubang Buaja. (Oditur menundjukkan gambar-gambar jang dimaksud kepada terdakwa).

Oditur : Mengenai barang-barang bukti saja kira sudah selesai.

Hakim Ketua : Apakah Pembela masih akan mengadjukan sesuatu ?

Pembela : Saja ingin........ (?) Minta diberikan kesempatan oleh Bapak Ketua untuk mengenai beberapa hal mengadjukan saksi.

Hakim Ketua : Mengenai ?

Pembela : Mengadjukan Saksi tambahan.

Hakim Ketua : Mengadjukan Saksi tambahan ?

Pembela : Mengadjukan Saksi a decharge.

Hakim Ketua : Artinja mengadjukan saksi baru diluar saksi-saksi jang sudah diperiksa ini ?

Pembela : Ja.

Hakim Ketua : Dengan pertimbangan ?

Pembela : Dengan pertimbangan bahwa ada satu hal jang hanja disebut oleh saudara Njono jang dianggap penting dalam menilai perbuatan saudara Njono sepandjang belum

ditegaskan atau dibuktikan dari bukti-bukti jang sudah diadjukan kepada Mahkamah sekarang ini.

Hakim Ketua : Jaitu ?

Pembela : Untuk nama-nama saksi saja belum bisa memberikan.

Hakim Ketua : Kalau belum bisa menjebutkannja, didalam rangka persoalan apa misalnja ?

Pembela : Persoalan itu hubungan diantara saudara Njono dengan itu Lubang Buaja, dus persoalan keterangan saudara Njono bahwa bantuan pasukan tjadangan disediakan olehnja atau sepengetahuan atas permintaan seorang jang dinamakan Pak Djojo.

Hakim Ketua : Pak Djojo. Hanja itu sadja ?

Pembela : Ja.

Hakim Ketua : Kalau saja boleh menangkap dan benar tangkapan saja ini, Pembela minta agar bisa kiranja diadjukan didalam sidang ini sebagai saksi tambahan Pak Djojo, didalam hubungannja Njono dengan Lubang Buaja.

Pembela : Ja, kalau Pak Djojo memang bisa dihadapkan dimuka Mahkamah ini. Kalau umpamanja tidak mungkin kita harus mentjari kemungkinan lain/orang lain jang bisa menerangkan mengenai hubungan itu.

Hakim Ketua : Mengenai hubungan antara Njono dengan Lubang Buaja ?

Pembela : Ja.

Hakim Ketua : Hanja itu permintaannja ?

Pembela : Ja.

Hakim Ketua : Sidang akan dischors untuk mempertimbangkan permintaan pembela selama 15 menit.

Sidang dibuka kembali.

Hakim Ketua : Agar terdakwa diperintahkan dibawa masuk.

Oditur : Terdakwa dibawa masuk.

Hakim Ketua : Setelah mahkamah bermusjawarah, diputuskan untuk menjetudjui permintaan pembela didalam hal ini untuk mengadjukan seorang saksi tambahan, Pak Djojo dari Lubang Buaja. Didalam rangka Mahkamah Militer Luar Biasa jang masih mengikatkan dirinja pada ketjepatan proses pemeriksaan, kepada oditur diminta menjiapkan segala sesuatunja dan dapatnja mengadjukan saksi tersebut pada besok pagi djam 09.00.

Pembela : Saja sangat berterima kasih pada Mahkamah/Bapak Ketua bahwa tadi dikabulkan. Saja harap bahwa dengan kemungkinan untuk membawa Pak Djojo kesini untuk memberi kesaksiannja, kalau tidak, saja harap ada kemungkinan untuk mentjari saksi jang lain.

Hakim Ketua : Saksi jang lain, jang mana lagi ? Tadi ada dimintakan seorang saksi.

Pembela : Saja menjebutkan seorang saksi, tetapi saja djuga dengan djelas ditambah kalau Pak Djojo tidak bisa diketemukan.
Terima kasih.

Hakim Ketua : Dengan demikian Mahkamah Militer Luar Biasa akan menangguhkan sidangnja sampai besok pagi djam 09.00.
Dengan ini sidang ditutup.

BERITA ATJARA PERSIDANGAN TERDAKWA

—— N J O N O ——

SIDANG : V.

TANGGAL : 16 PEBRUARI 1966.

MULAI DJAM : 08.00.

ATAS NAMA : SAKSI TAMBAHAN EX MAJOR UDARA SUJONO (PAK DJOJO).

UNTUK KEADILAN.

SIDANG KE-V TANGGAL 16-2-1966

PERKARA : N J O N O

KETERANGAN SAKSI KE-7 : SUJONO alias "PAK DJOJO".

Hakim Ketua : Sidang Mahkamah Militer Luar Biasa kembali kami buka dan tetap dinjatakan terbuka untuk umum. Oditur, agar terdakwa diperintahkan dibawa masuk kedalam.

Oditur : Supaja terdakwa Njono dibawa masuk keruang sidang.

Hakim Ketua : Saudara Njono, atas permintaan Pembela jang kita berikan persetudjuannja akan dihadapkan hari ini seorang Saksi lain lagi, saksi tambahan. Tentunja kamu sendiri tidak berkeberatan ada saksi baru lagi ?

Terdakwa : Tidak.

Hakim Ketua : Karena tentunja Pembela sudah merundingkannja dengan kamu ?

Terdakwa : Sudah memberi tahukan.

Hakim Ketua : Kepada Oditur saja minta agar saksi tambahan jang dimintakan oleh Pembela jang telah kami setudjui serta perintahkan untuk dihadapkan pagi ini, dihadapkan didepan Mahkamah.

Oditur : Supaja saksi jang bernama PAK DJOJO dibawa masuk keruangan sidang.

Hakim Ketua : Nama lengkap saudara ?

Saksi : Sujono.
Lahir di Kediri, tanggal 22 Oktober 1920.
Pekerdjaan terachir Komandan Resimen PPP (Pasukan Pertahanan Pangkalan).
Tempat tinggal terachir di Djakarta, Komplek Perwira

Baru nomor 11 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.

Hakim Ketua : Saudara ditahan sedjak kapan dan dimana ditahan ?

Saksi : Sedjak tanggal 3 Oktober 1965, di Halim.

Hakim Ketua : Agamanja ?

Saksi : Islam.

Hakim Ketua : Saudara pagi ini dihadapkan dipengadilan ini di Mahkamah Militer Luar Biasa atas permintaan Pembela sebenarnja untuk didjadikan saksi didalam rangka pemeriksaan Njono, dalam panggilan itu sebagai saksi saja ingin lebih dahulu tahu, bersedia untuk memberikan kesaksian ?
Bersedia untuk memberikan kesaksian pagi ini ?

Saksi : Bersedia.

Hakim Ketua : Apa kenal dengan Njono ?

Saksi : Tidak.

Hakim Ketua : Sedia disumpah ?
(Kemudian terhadap saksi diadakan penjumpahan setjara Islam dalam perkara Terdakwa Njono).

Hakim Ketua : Saudara Sujono, saudara pagi ini dihadapkan untuk memberikan kesaksian dalam rangka perkara — jang sedang diperiksa ini mengenai persoalan G-30-S terutama segi-segi jang saudara ketahui artinja — jang saudara lihat, dengar dan alami sendiri, terutama adalah dalam persoalan Lubang Buaja oleh karena nama saudara disebut-sebut dalam rangka itu.

Saja minta agar saudara mentjeriterakan dengan terang, djelas, dan teratur apa jang saudara bisa tjeriterakan dalam hal ini, jang saudara ketahui sendiri baik dengan melihat sendiri, dengar dan alami sendiri berkenaan dengan Gerakan 30 September atau terkenal dengan GESTOK.

Saksi : Bapak Ketua dan para hakim sekalian Jth. perkenankanlah kami sebagai saksi dari pada peristiwa GESTOK chususnja dalam perkara ini untuk mengsaksikan dengan keadaan jang sebenarnja kami ketahui, lihat, maupun jang kami djalankan didalam rangka hingga terdjadi peristiwa jang sangat menjedihkan itu.

Tentang peristiwa di Lubang Buaja maka kami ingin mulai per-tama-tama adanja latihan NADA HANREV latihan Hansip Angkatan Udara jang diberi nama NADAHANREV adalah WAHANA KRIDA PERTAHANAN KEAMANAN REVOLUSI, artinja WAHANA KRIDA suatu perdjoangan.

Kereta perdjoangan jang menudju Ketahanan revolusi. Adapun latihan NADAHANREV ataupun Hansip di Lubang Buaja dengan sesungguhnja sama-sama adalah inisiatif saja sendiri, mengingat adanja instruksi dari pada pertama-tama DEPUTY MENTERI URUSAN OPERASI jang pada waktu itu didjabat oleh Laksamana Muda Udara SRI MULJONO HERLAMBANG, jang isinja antara lain untuk menambah kekuatan dalam Pangkalan-pangkalan dengan tenaga Hansip Angkatan Udara, kemudian adanja statement J.M. MENTERI/ PANGAU dimana ditegaskan berulang kali tentang adanja pidato P.J.M. Presiden/Panglima Besar Revolusi dalam LEMHANNAS tentang Angkatan ke-V. Dalam statement tersebut pokok isinja adalah mendukung adanja Angkatan ke-V tersebut, ditambah pula dengan adanja Wedjangan-wedjangan P.J.M. Presiden/PBR Bung Karno pada waktu Kursus Kilat NASAKOM dan Amanat Politik BERDIKARI dan TAKARI, maka kami mengambil inisiatif untuk mengadakan latihan di Lubang Buaja tersebut, disamping untuk terutama mensukseskan adanja statement atau merealisir instruksi MEN/PANGAU jang waktu itu didjabat oleh Laksamana Madya Omar Dhani.

Oleh beliau telah didjelaskan bahwa sesuai dengan apa jang telah ditugaskan oleh P.B.R. Bung Karno maka hal ini harus di perhebat = dipertjepat hingga dalam rangka menghadapi KAA II 2 Nopember 1965 jang pada waktu itu akan berlangsung telah disinjalir — iimity attack jang akan dilakukan oleh fihak Nekolim terhadap bangsa dan Negara Indonesia dengan demikian maka kami menganggap inisiatif jang kami ambil itu merupakan suatu jang sjah meskipun surat Perintah resmi tidak ada.

Setelah kami mendapat restu dari J.M. Men/Pangau pada waktu itu tak hadir maka telah ada beberapa Ormas dari P.K.I. dari B.T.I., SERBAUD jang telah mengadjukan setjara resmi untuk mengikuti latihan tersebut di Lubang Buaja. Kemudian setelah mereka kami panggil dan mendapat kata sepakat maka mulai tanggal 5-7-1965 kita buka Angkatan I dari pada latihan NADAHANREV tersebut.

Berturut-turut hingga latihan pada Angkatan I selesai, II, III s/d jang IV maka mulai adanja informasi-informasi jang kami terima baik dari fihak-fihak terutama

kawan-kawan dari Angkatan Darat sendiri maupun dari J.M. MEN/PANGAU sendiri tentang adanja kegiatan kegiatan Subversif jang akan merobohkan Pemerintah R.I. berkenaan dengan sakitnja P.J.M. Presiden/P.B.R. Kami melihat dan mengetahui sendiri atas undangan Saudara Latief jang waktu itu berpangkat Kolonel maka kami menghadiri pertemuan jang pertama dirumah Kapten Inf. Wahjudi tanggal 6 September 1965.

Dalam pertemuan tersebut telah dibitjarakan terutama oleh Saudara UNTUNG jang waktu itu mendjabat Letnan Kolonel jang menguraikan tentang sakitnja Presiden/P.B.R. Bung Karno.

Dalam pada waktu saja melihat dua orang berpakaian preman jang semula kami duga dia itu adalah djuga kawan dari Angkatan Darat tapi ternjata kemudian dengan pasti kami mengerti dan memahami bahwa itu adalah tokoh dari PKI jang satu bernama Saudara SJAM atau SUGITO jang nama ini baru kami ketahui kemudian setelah peristiwa G.30.S. meletus dan satunja lagi Saudara PONO.

Kedua tokoh tersebut telah memberikan suatu pendjelasan bahwa dengan sakit P.J.M. pasti akan diambil oleh fihak Kontra Revolusi dalam negeri untuk merebut kekuasaan didalam Negeri.

Selandjutnja mengadakan pertemuan lagi jang kedua dirumah Saudara LATIEF pada tanggal 13 menurut ingat saja didalam pendjelasan tersebut djuga Letnan Kolonel UNTUNG jang pada waktu menginformasikan tentang Gerah-nja P.J.M., maupun tentang situasi — jang bersangkutan pedjabat-pedjabat dalam Kabinet Dwikora. Oleh Saudara SJAM dan Saudara PONO jang baru kami kenal kemudian itu telah disebut-sebut pula adanja rentjana suatu sikap jang menurut terdakwa apa jang dinamakan Dewan Djenderal jang sampai kepada achirnja sampai sekarang ini belum djuga dibuktikan adanja. Oleh Saudara SJAM jang merupakan seorang tokoh dari PKI jang kami lihat dan kami ketahui merupakan orang jang memegang penentuan dalam rapat maupun pertemuan-pertemuan itu. Ini dapat kami djelaskan bahwa pada tanggal 15 berikutnja sewaktu mengadakan pertemuan jang ke-III kali tapi Saudara SJAM tak hadir hingga dibatalkan: djadi kami berpendapat bahwa Saudara SJAM atau Saudara SUGITO adalah tokoh jang menentukan dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Kemudian baru pada tanggal 23 kami mengikuti

pertemuan lagi dirumah Saudara Sjam atau Sugito atas pemberitahuan dari Kapten Inf. Suradi jang datang dirumah pada tanggal 21. Dari padanja/Kapten Inf. Suradi kami mendapat keterangan, bahwa kami sebenarnja telah di Undang 2 kali tapi kebetulan tak berada ditempat dan didjelaskan oleh Kapten Suradi pada saja bahwa sebenarnja tanggal 20 September jang lalu, akan direntjanakan suatu gerakan tentang apa jang disebut oleh fihak Angkatan Darat dan Saudara Sjam itu adalah Dewan Djenderal.

Karena keadaan tak mejakinkan dan situasi belum memungkinkan maka gerakan tersebut dibatalkan.

Kemudian oleh Saudara Suradi dinjatakan bahwa kami diharapkan dengan sangat agar tanggal 23 bisa datang. Karena kami belum mengetahui rumah Saudara Sjam dan Sugito maka kami datang kerumah Kolonel Latief di Djalan Tjawang kemudian kami diantar kerumah Sjam dan Sugito.

Pada tanggal 23 September itulah kami mendapat pendjelasan-pendjelasan dari Saudara Untung Letkol. jang menjatakan bahwa persiapan-persiapan kekuatan jang akan dipergunakan untuk menentang Dewan Djenderal telah disiapkan, djuga oleh Saudara Untung telah dinjatakan pula tentang adanja latihan-latihan HANSIP di Lubang Buaja jang rupanja mereka lebih tahu banjak tentang keadaan-keadaan jang sebenarnja.

Dapat kami ambil suatu kesimpulan kemudian bahwa Saudara Untung telah mendapat informasi-informasi dari kawan-kawannja terutama dari Ormas-Ormas P.K.I.

Dalam kesempatan itu oleh Saudara Sjam telah ditugaskan pula bahwa kita tinggal menunggu saatnja untuk dapat menghimpun kekuatan. Oleh Saudara Sjam kemudian didjelaskan bahwa untuk daerah Djakarta jang menghimpun kekuatan tenaga-tenaga dari Angkatan Bersendjata adalah Saudara Kolonel Latief dan kemudian untuk kekuatan-kekuatan jang dari luar Djakarta adalah Saudara Letkol. Untung.

Oleh Letkol. Untung telah dinjatakan bahwa semua telah dihubungi dan pada tanggal 27 September jang akan datang mereka telah memastikan akan datang ke Djakarta, demikian pula Saudara Latief telah memberikan laporan-laporan mengenai hubungannja kekuatan-kekuatan Angkatan Darat didalam Ibu Kota.

Oleh Saudara Sjam telah diuraikan pula mengenai segala kegiatan jang bersangkutan dengan apa jang dikatakan Dewan Djendral tentang segala tindakan-tindakan dan penjelewengan-penjelewengan jang meskipun telah berulangkali kami tanjakan Dewan Djendral itu apa dan sebagai bewijsnja bahwa Dewan Djendral itu ada, tetapi sebegitu djauh hingga pada saat terachir Gerakan itu dimulai ternjata tidak djuga dapat membuktikan. Oleh Saudara Sjam telah disebut-sebut pula bahwa hal itu/rentjana ini telah diketahui pula oleh PJM Presiden/PBR dan djuga telah diketahui oleh JM Wakil Perdana Menteri Subandrio dan chususnja oleh JM MEN/PANGAU Omar Dani. Dari Saudara Sjam atau Sugito telah dinjatakan bahwa fihak Angkatan Udara telah menjatakan didalam Gerakan ini kesanggupannja tentang adanja Gerakan tersebut, djuga disebut-sebut bahwa pada waktu itu JM MEN/PANGAU jang kami hubungi jang setelah selesai rapat kami menghadap menjatakan bahwa berita tersebut memang dapat dipertjaja, akan tetapi sebagai Angkatan Udara jang selalu patuh dan taat kepada Pemimpin Besar Revolusi hendaknja hal tersebut kita harus mentjegah, djangan sampai terdjadi mendahului adanja rentjana/hal jang direntjanakan oleh kawan-kawan Angkatan Darat tersebut. Dengan pernjataan J.M. MEN/PANGAU tersebut kami mengambil suatu kesimpulan bahwa memang ada dan benar apa jang disebut-sebut bahwa adanja Dewan Djendral, kemudian oleh JM Menteri kami diperintahkan untuk memperhebat lagi agar supaja semua Pangkalan-pangkalan terutama Pangkalan Abdurachman Saleh, Iswahjudi, Adi Sutjipto, Husein Sastranegara dan Pangkalan Djakarta diperkuat, demikian rupa, karena hal ini telah disinjalir adanja gerakan contra revolusi Dalam Negeri. Perlu kami terangkan disini bahwa sebelum tanggal 23 jaitu pada pertengahan Agustus telah dikeluarkan oleh JM MEN/PANGAU apa jang disebut operasi UTUH. Operasi Utuh jang dikeluarkan tersebut berisikan terutama menurut ingat kami bahwa jang pertama adalah mentjegah adanja tindakan-tindakan sabotage dari Contra Revolusi jang akan merongrong pemerintah Indonesia maupun gerakan-gerakan infiltrasi jang akan dilakukan oleh fihak Nekolim.

Jang kedua ditekankan dalam perintah operasi UTUH tersebut agar supaja mentjegah pertentangan-pertentangan ketjil antara kita dengan kita antara Angkatan Udara R.I. dengan Angkatan lain hendaknja segala sesuatu dapat diselesaikan setjara damai dan dihindarkan persengketaan bersendjata. Waktu kami melaporkan tanggal 23 bulan September maka operasi UTUH tersebut telah diulangi oleh JM MEN/PANGAU dan djuga kami laporkan bahwa kedjadian-kedjadian selama kami mengikuti pertemuan dengan fihak Angkatan Darat, tapi oleh JM MEN/PANGAU waktu itu Laksamana Madya OMAR DANI telah mentjegah dan menegaskan bahwa itu soal intern Angkatan Darat kemudian pada tanggal 26 kami mendapat undangan rapat lagi di rumah Kolonel Latief di Tjawang kurang lebih pada waktu hari Minggu oleh Saudara GITO jang hadir pada waktu itu bersama Letkol. UNTUNG dan Saudara SJAM maupun Saudara PONO waktu kami datang di tempat itu telah hadir dan baru sadja kami tiba terus ditanja oleh Saudara Kolonel Latief bahwa ini seharusnja harus datang tetapi hal ini sekarang seharusnja bagi pelaksana-pelaksana sadja djadi jang dimaksudkan undangan tersebut adalah bukan Major Udara SUJONO tetapi adalah pelaksana sadja jang akan mengikuti Gerakan menentang Dewan Djendral tersebut.

Setelah kami mau kembali ditanja oleh Kolonel Latief sikap kami terhadap Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno „Bagaimana sikap Saudara SUJONO terhadap pemimpin Besar Revolusi kalau Gerakan ini tidak disetudjui oleh Presiden".

Maka kami dengan tegas bahwa tentang hal ini dan sampai kepada saat apapun selama Bung Karno masih ada maka Bung Karno-lah satu-satunja Pemimpin Besar Revolusi jang dapat menentukan kemenangan bagi Revolusi Indonesia.

Kemudian oleh Saudara Latif dinjatakan kalau tidak setudju maka kami tetap menentang adanja usaha-usaha jang oleh Saudara Sjam kalau perlu maka hal ini **Presiden perlu disingkirkan.**

Demikianlah pernjataan Saudara Sjam jang mendapat tentangan dari kami setjara keras jang djuga dibantu Oleh Saudara Untung. Saudara Untung djuga menjatakan kebenaran adanja mempertahankan setjara mati-matian tentang berlangsungnja Pemimpin Besar Revolusi memimpin Revolusi Indonesia. Oleh Saudara Sugito kemudian di djandjikan memang hal ini tidak

kita harapkan, akan tetapi Saudara-Saudara dari pihak militer tak usah turut tjampur dalam soal politik, tetapi kami belum puas terhadap djawaban itu, kemudian kami mendapat penegasan dari Saudara Sugito atau Sjam jang menjatakan bahwa hal tersebut akan dilaporkan pada Saudara Ketua. Pada saat itu kami dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa apa jang disebut Saudara Ketua itu tidak lain dan tidak bukan adalah Saudara Aidit atau MENKO AIDIT pada waktu itu. Oleh Saudara Sugito dinjatakan bahwa gerakan ini tetap Gerakan Nasakom dan gerakan ini adalah melaksanakan TAKARI. Kemudian dari/oleh pihak Let. Kol. Untung hal ini kami mendapat penegasan pula bahwa memang bagi Pemimpin Besar Revolusi bagaimanapun tidak ada duanja. Setelah dalam ketegangan jang hebat itu maka kami kembali dan mereka melandjutkan rapatnja.

Pada pertemuan tersebut telah disinggung-singgung oleh Kolonel Latif tentang adanja usaha dari Kapten Infanteri Suradi jang telah menghubungi tokoh Ormas dari PKI jang sedang mengikuti latihan di Lubang Buaja. Oleh Kolonel Latif didjelaskan bahwa hal tersebut telah mendapat kata sepakat oleh kedua belah pihak dalam hal ini antara Kapten Suradi dan Ormas-ormas. Dari Kapten Suradi kami mendapat pendjelasan bahwa tentang penggunaan tenaga-tenaga Hansip tersebut akan dipergunakan untuk memperkuat Sektor-Sektor.

Dari Kolonel Latif mengharapkan agar supaja saja memerintahkan kepada mereka untuk berkumpul di Lubang Buaja, tetapi jang telah dilatih tersebut adalah belum diresmikan oleh Angkatan Udara. Djadi mereka setelah dilatih harus dikembalikan; djadi mereka belum ada suatu ikatan organisasi Hansip Angkatan Udara.

Sehingga Kapten Suradi mengadakan hubungan langsung. Dan kami sendiri djuga menjatakan kalau memang mau menggunakan itu agar mereka mengadakan hubungan langsung untuk sanggup atau tidaknja itu terserah pada masing-masing dan kami mendapat laporan dari wakil saja Major Udara Gatot Sukresno mewakili saja selalu di Lubang Buaja bahwa memang telah dilakukan dua kali rapat oleh Kapten Suradi dengan Ormas-ormas untuk mengumpulkan tenaga-

tenaga tersebut.

Dengan tidak kami duga-duga pada tanggal 28 sore telah datang sedjumlah besar tenaga-tenaga jang minta dilatih. Sebenarnja pada tanggal 28 itu adalah sudah angkatan jang terachir atau penutupan, karena ada perintah dari DEPUTY MENTERI URUSAN OPERASI jang pada waktu itu didjabat oleh Komodor Dewanto agar supaja latihan tersebut dialihkan, djangan hanja melatih Ormas-ormas dari pihak kiri sadja, atau pihak Komunis sadja, tetapi supaja melatih djuga dari pihak NAS dan A. Kami laporkan pada waktu itu bahwa tidak benar kalau semuanja adalah dari tokoh-tokoh Komunis melulu karena kenjataannja terdapat beberapa tenaga-tenaga jang dilatih itu dari orang non partai atau dari beberapa pihak golongan Nasionalis dalam hal ini dari PARTINDO.

Perlu kami djelaskan disini bahwa dengan adanja kedatangan tenaga-tenaga jang sedjumlah ± 1500 jang minta dilatih setjara mendadak tanggal 28 itu maka sebagai kebidjaksanaan kami tidak bisa menolak. Sementara itu perintah dari Deputy Menteri Urusan Operasi Komodor Dewanto telah kami persiapkan untuk melatih dari bagian ANSOR dan dari pemuda-pemuda MARHAEN untuk mengadakan latihan pada tanggal 1 di Halim Perdanakusuma.

Tetapi hal ini setelah kami hubungi dengan BODM setempat dan telah mendapat sepakat bahwa tenaga-tenaga jang menjiapkan adalah dari B.O.D.M., kemudian terhalang oleh kedjadian adanja peristiwa jang tragis ini.

Perlu kami tambahkan disini bahwa tentang Latihan latihan di Lubang Buaja seperti apa jang telah kami uraikan terdahulu dari pihak Ormas terutama dari pihak BURUH, PEMUDA dan TANI masing-masing menempatkan wakilnja; jang dari Buruh menempatkan seorang wakilnja/penghubung bernama Saudara KASIMAN kalau tidak salah ingat saja, dan dari bagian Pemuda menempatkan diri pemuda NICOLAS, kemudian satu lagi saudara DJOHAR.

Mereka inilah jang menghimpun dan mengumpulkan tenaga-tenaga dari Ormas-ormas jang bersangkutan, dan mereka ini pula jang mengusahakan segala kebutuhan bagi orang-orangnja misalnja kebutuhan makan dan sebagainja.

Perlu kami djelaskan disini bahwa latihan NADA-

HANREV adalah dari usaha berdikari, sedang para Pelatihnja adalah semua dari Kader-kader Pasukan lulusan KADER NASAKOM dan kemudian diperkuat oleh 2 orang Major, seorang Major Udara KARTONO dari Kehakiman dan seorang lagi Major GATOT SUKRESNO dari Intel, masing-masing Major Udara. Gatot dan Kartono adalah kawan sekolah sewaktu di KOTRAR pada permulaan tahun 1965.

Kepada mereka para siswa itu telah dididik dan dilatih setjara kilat, tetapi melihat situasi dan keadaannja tidak sama tiap-tiap angkatannja.

Pada waktu permulaan mereka melakukan latihan selama 12 hari, kemudian dipersingkat lagi mendjadi angkatan kedua 10 hari, kemudian dipersingkat lagi mendjadi 7 hari, sampai mendjelang achir latihan, dipersingkat lagi mendjadi 5 hari.

Isi dari pada latihan di Lubang Buaja jang kami berikan dan rentjana untuk dilatih kepada mereka-mereka itu adalah :

Pertama Indoktrinasi Pantja Azimat Revolusi, itu dilakukan oleh Major Udara Kartono dan saja sendiri. Kemudian mengenai taktik dan tehnik kesendjataan berbagai sendjata; apakah perlu kami uraikan matjam-matjam sendjatanja ? Kemudian jang ketiga adalah tentang pengetahuan Taktik dan Tehnik Kemiliteran, keempat tentang Etika, Moralita pradjurit Revolusi oleh kami sendiri. Dan kemudian tentang Intelgence jang dikatakan oleh saudara Gatot adalah Mata Kantjing/samarannja itu diberikan oleh saudara Gatot sendiri, chusus bagi para kader jang dimaksudkan jang memiliki pengetahuan landjutan dari pada Sekolah Menengah.

Dari hasil latihan jang telah kami berikan dari 5 Djuli sampai pada achir/tanggal 30 September jang pada hakekatnja sedjak tanggal 28 itu adalah chusus didatangkan oleh Ormas-ormas PKI jang memang sengadja dipersiapkan untuk mengikuti gerakan tersebut tetapi mengingat waktunja bahwa dua hari itu tidak mungkin dilatih setjara baik sehingga kepada mereka oleh Kapten Suradi telah diberikan bantuan sendjata untuk dapat menggunakan sendjata-sendjata dari Angkatan Darat; dari Kapten Suradi kami menerima bantuan 100 putjuk sendjata Garand jang dimaksudkan supaja dipergunakan untuk Hansip jang

akan digunakan itu.

Pada tanggal 29 di Lubang Buaja diminta oleh Kolonel Latif supaja dapat dipergunakan pada Komandan Komandan Pelaksana terutama jang baru datang dari Jon DIPONEGORO 454 dan Komandan Jon BRAWIDJAJA 530. Benar pada tanggal 29 djam 19.00 telah datang beberapa orang jang berpakaian Sipil dan Militer dari BRAWIDJAJA dan dari DIPONEGORO semua pakaian dinas dan lain-lainnja pakaian sipil. Untuk ini tidak ketinggalan saudara SJAM dan saudara PONO hadir pada waktu itu. Dalam pembitjaraan tersebut maka telah dibentangkan semua rentjana gerakan tersebut oleh Kolonel Latif. Demikian pula telah ditentukan Code-code untuk gerakan menentang Dewan Djendral. Kemudian oleh para pelaksana-pelaksana terutama dari Jon 530 dan Wadan Jon 454 telah diuraikan tentang keadaan pasukan jang dibawanja, bahwa mereka semuanja belum diberi tahu tentang segala sesuatu adanja maksud Gerakan ini dan mereka mendjandjikan kepada Kolonel Latif dan Kapten Suradi dari Wadan Jon 454 untuk menjumbangkan 1000 stel pakaian untuk hansip. Kemudian ini diminta kepada saja untuk menerima dan membagikan.

Pada waktu itu oleh saudara Sjam telah diterangkan pula bahwa rentjana apa jang akan dilakukan ini telah dianggap tjukup karena telah terkumpul sedjumlah kekuatan 15.000, hanja oleh Kolonel Latif dilaporkan bahwa tentang tank dan panser jang didjandjikan akan dihubungi ternjata tidak/belum berhasil. Kemudian ditugaskan kepada Kapten Suradi untuk mengurus lagi pada Ki Tank dan Panser jang akan digunakan mengikuti gerakan tersebut. Dalam pembagian tugas jang telah ditentukan oleh Kol. Latif bahwa dia sendiri sebagai Panglima Komando Divisi Ampera dan Gerakannja dinamakan „Gerakan Takari". Adapun susunannja : Sebagai Dan PASOPATI dan penjergap adalah Lettu A. Arif dan tenaga-tenaganja mengambil dari Tjakrabirawa dan Jon 454, satu Ki Jon 530.

Kami mendengar dari mereka bahwa jang mengerti komandan-komandannja sadja, sedangkan anak buahnja tidak tahu-menahu tentang rentjana Gerakan tersebut. Djuga kami mengerti dan mendengar bahwa segala gerakan jang dilakukan untuk mengamat-

amati untuk mensukseskan atau menjelidiki tentang sasaran-sasaran apa jang disebut oleh mereka. Dewan Djenderal itu sepenuhnja dilakukan oleh anggota-anggota Tjakrabirawa; menurut Let. Kol. Untung dan dibantu oleh anak buah Kapten Suradi dari Brigif kemudian dari mereka telah dibitjarakan tentang persediaan sendjata dan makanan. Menurut Kolonel Latif bahwa sendjata jang disimpan oleh Dewan Djendral telah tjukup banjak, melebihi daripada jang kita perlakukan, djadi untuk sementara tidak diperlukan soal sendjata. Nanti tentang sendjata jang disimpan oleh Dewan Djendral jang disebut-sebut oleh Kolonel Latif diantaranja disimpan di Lenteng Agung di Tandjung Priuk, Djatinegara, Pasar Minggu, nanti akan diambil pada djam D min 1, untuk digunakan memperlengkapi Hansip atau untuk memperlengkapi Sukwan jang kami dengar djuga dipergunakan Sukwan dari DWIKORA jang kami maksudkan.

Setelah tanggal 29 sampai djam 23.00 malam selesai maka saudara Sjam pada achir penutupan rapat disinggung pula bahwa bantuan dari Angkatan Udara sangat diharapkan. Tetapi oleh saudara Sjam dinjatakan bahwa hari ini telah dihubungi langsung Djendral SUPARDJO untuk menghubungi JM MEN/PANGAU.

Dari kami sebenarnja diminta untuk melaporkan langsung mengenai kebutuhan itu tetapi telah ditegaskan bahwa JM MEN/PANGAU setudju untuk membantu gerakan apa sadja untuk menghantjurkan Kontra Revolusi. Tetapi J.M. Menteri tidak bersedia untuk mendahului, mana kala fihak Kontra Revolusi telah mulai Angkatan Udara baru menjanggupkan. Tetapi hal ini oleh saudara Sjam jang ternjata adalah tokoh P.K.I. telah dikatakan bahwa hal itu gampang. Djadi dengan perkataan jang menggampangkan itu kami mengambil kesimpulan bahwa ada hubungan-hubungan jang kami sendiri tidak ketahui antara saudara Sjam dengan pihak tokoh PKI lainnja dengan JM MEN/PANGAU. Tetapi jang djelas MEN/PANGAU tetap waktu kami hubungi menjatakan bahwa hal itu adalah persoalan Angkatan Darat; kita harus membatasi diri dan djangan mendahului sehingga nanti akan menghilangkan simpati massa. Tetapi entah bagaimana pada tanggal 30 mengadakan pertemuan jang dihadiri oleh para pelaksana terutama para pelaksana baik Kolonel Latif sebagai Panglima Komando Ampera maupun Kapten Suradi sebagai penguasaan Ibu Kota dan kemudian Major Udara Gatot sebagai Komandan Basis. Kami ulangi bahwa Lettu Arief sebagai Komandan Pasopati bertugas untuk melakukan pentjulikan dan pembunuhan. Sasaran jang akan diambil ini telah ditentukan pula oleh saudara Sjam dan saudara Latif; kami sendiri tidak djelas karena pada mereka nama-nama tersebut dengan nama-nama samaran. Adapun nama-nama samaran ini baru kami ketahui kemudian dalam pemeriksaan di Margahaju. Nama-nama samaran jang disebut diantaranja SINGER, TOYOTA dan sebagainja jang kami sendiri lupa, ini jang menentukan adalah saudara Sjam dan Kolonel Latif.

Setelah mereka menjatakan demikian minta kepada saja untuk dapat membantu tempat untuk Central Komando dan membantu tentang kendaraan kalau dalam swipnja nanti, djuga merentjanakan akan melakukan swip dan kalau nanti swip ini gagal mereka akan menjerobot kendaraan AURI.

Segala sesuatu telah kami njatakan akan kami laporkan pada atasan kami lebih dahulu dan kami tidak bisa menjanggupkan atau memberikan keputusan.

Kemudian ditentukan hari H dan djam D adalah hari H tanggal 1 dan djam D adalah djam 04.00. Dalam keputusan tak ada perubahan bernama TAKARI gerakannja dan Divisinja adalah Divisi AMPERA.

Tetapi untuk tempat Central Komando oleh Kolonel Latif diminta agar bisa dipergunakan ANGKASA PURI atau PENAS.

Tetapi hal ini kami djuga belum bisa memastikan karena hal ini harus kami laporkan terlebih dahulu kepada atasan kami.

Setelah demikian maka mereka berdjandji bahwa nanti bersama Djendral Pardjo djuga akan datang di Penas pada djam 22.00 — 23.00 supaja saja diminta datang lebih dahulu di Penas hasil dan tidaknja gedung Penas dipakai untuk Central Komando itu. Tetapi kalau tidak mungkin mereka akan menggunakan rumah Kolonel Latif sebagai Central Komando.

Djuga direntjanakan bahwa segala pimpinan jang perlu diamankan ini diminta kepada saja untuk memberikan tempat di Halim Perdanakusuma. Maka tentang tempat saja tanjakan siapa-siapa jang akan ditempatkan di Halim itu. Maka didjawab oleh saudara Sjam dan Ko-

lonel Latif bahwa disebut-sebut MENKO AIDIT, Bung NJOTO, Pak ALI SASTROAMIDJOJO, Bung LUKMAN dan ada dua lagi, ingat kami lima tapi jang kami ingat pasti tiga orang; kemudian Pak BANDRIO demikian pula PJM SUKARNO akan ditempatkan di-Halim. Untuk ini telah kami sanggupi akan kami bitjarakan dengan atasan kami.

Kemudian djam 21.00 kami telah siap menunggu setelah kami laporkan kepada atasan kami Let. Kol Udara HERU ATMODJO jang pada waktu itu mendjabat Direktur Intel Angkatan Udara. Telah kami laporkan segala sesuatu tentang rentjana dan gerakan, kemudian oleh beliau/Let. Kol. Heru akan meneruskan laporan kepada JM MEN/PANGAU.

Bertepatan pada saat itu djuga kami mengatakan tentang penggunaan Penas dan kendaraan jang diperlukan oleh Gerakan Takari tersebut. Oleh beliau disanggupkan setelah menghadap J.M. MEN/PANGAU.

Setelah kami menjiapkan segala sesuatunja dan ternjata mengenai Gedung Penas disetudjui dan berhasil maka pada djam 22.00 lebih sedikit kami melihat Djendral Pardjo telah datang, dan memberi tahukan/menanjakan apakah sudah berhasil mengenai Gedung Penas dan sudah kami laporkan kemudian. Oleh Djendral Pardjo diminta supaja datang kerumah saudara Sjam jang dirumahnja di Gang Tengah dekat stasiun Kramat. Setelah kami laporkan hal ini kepada Let. Kol. Heru mengenai kedatangan Djendral Pardjo kami lihat kemudian Dan Jon 530 dan 454 djuga sudah datang di Penas dan kami laporkan kepada Let. Kol. Heru dan setelah itu kami mendjemput MENKO AIDIT dirumah saudara Sjam. Kami datang disana melihat dengan mata kepala kami sendiri bahwa disana sudah siap menunggu jang dalam proses-verbaal tidak kami sebutkan karena pada waktu itu masih didalam lindungan PJM PRESIDEN ialah Djenderal PRANOTO.

Djenderal Pranoto waktu itu kami melihat bersama MENKO AIDIT, begitu kami datang dan kami tapi terus-naik kendaraan jang telah kami siapkan; kami menggunakan 2 kendaraan kemudian menanjakan apakah semuanja sudah siap dan soal tempatnja kami maksudkan kemudian menanjakan apa Kolonel Latif sudah datang di Central Komando. Kami djawab pada waktu itu belum datang, jang datang baru Djendral

Pardjo, dan djuga menanjakan tentang tank dan pansei kami djawab bahwa hal itu belum kami dengar dan belum berhasil, jang mengurus adalah Kapten Suradi. Dan kami bersama MENKO Aidit dan Djenderal Pranoto membawa ketempat jang telah dipersiapkan di Halim Perdanakusuma salah sebuah rumah anggota bernama Sersan Major SUWADI.

Setelah kami sampai ketempat tersebut terus kami tinggal dan kami melihat bahwa MENKO Aidit dan Djenderal Pranoto membawa actentas dan membawa kalau tidak salah transistor dan lagi adalah mesin tik. Kemudian kami meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan kepada Djenderal Pardjo bahwa sudah selesai tentang penempatan MENKO Aidit.

Kemudian djam 23.00 malam kami lihat Kolonel Latif bersama saudara Sjam dan saudara Pono datang ke Penas. Setelah itu kami melaporkan kepada Kol. Heru jang datang ketempat itu untuk memerintahkan supaja saja memberi tahu Menteri Angkatan Udara jang sekarang berada dirumah mertuanja supaja masuk ke Halim Perdanakusuma. Tetapi kami datang ketempatnja beliau tidak ada dan kami melihat bahwa Jang Mulia Menteri Angkatan Udara berada di KOOPS Halim Perdanakusuma. Kemudian oleh Kolonel Heru kami diminta untuk mentjari tempat untuk PJM Presiden dirumah Komodor Leo dan dirumah Komodor Susanto dan melaporkan kepada Komodor Dewanto. Akan tetapi kami datang kerumah Komodor Leo masih tidur dan kemudian kerumah Komodor Dewanto.

Pada pagi harinja mendapat kesanggupan bahwa tempat Presiden telah disetudjui dan disiapkan maka kami melaporkan kepada Jang Mulia Menteri Angkatan Udara di KOOPS. Segala sesuatunja telah kami laporkan kemudian JM Menteri memerintahkan kepada kami supaja melakukan pendjagaan jang kuat disekitar rumah Komodor Susanto. Setelah kami mempersiapkan segala sesuatunja untuk tenaga pengamanan maka kami kembali ke Penas. Kami kembali ke Penas telah melihat bahwa disana sudah siap berpakaian dinas adalah Djenderal Pardjo berpakaian kebesaran kemudian Let. Kol. Heru pakaian saku empat dengan tanda pangkat kebesaran. Kemudian saudara Komandan Batalion 530 dan Komandan Batalion 454 jang siap menurut keterangannja akan pergi ke Istana. Dan setelah mereka berangkat maka kami menjiapkan segala sesuatu pengamanan bagi Presiden DI Halim Perdanakusuma di rumah Komodor Susanto.

Kami melihat bahwa pada waktu kira-kira djam 08.30 Kol. Heru kembali dan menghadap MEN/PANGAU kemudian membawa Helikopter entah kemana; terus pada djam 09.00 kami melihat kurang lebih djam 09.05 PJM PRESIDEN tiba jang sebelumnja didahului oleh telepon dari orang jang kami dengar namanja Pak PARTO, telepon ke JM Menteri Angkatan Udara, bahwa akan datang kemudian djam 09.00 kemudian kami melihat P.J.M. PRESIDEN dengan kendaraan Pak Sabur dan Pak Saelan, melihat datang pertama-tama ke KOOPS kemudian terus menudju kerumah Komodor Susanto. Dan setelah semuanja berdjalan lantjar maka Djenderal Pardjo kami lihat turun dari Helikopter terus langsung menudju kerumah Komodor Susanto dan menghadap Presiden, tetapi jang lain-lainnja tinggal diluar pintu, hanja Djenderal Pardjo sadja, dan didalam kami melihat PJM Presiden bersama J.M. Men/PANGAU Omar Dhani sampai berlangsung kira-kira djam 11.00.
Maka Djenderal Pardjo keluar dengan membawa kertas tapi kami tidak melihat isinja kertas itu dan memberi tahukan kepada kami kalau Presiden telah merestui. Kami melihat Djenderal Pardjo menghadap maka Presiden menepuk-nepuk pundaknja Djenderal Supardjo jang kemudian keluar membawa kertas dan memberi tahukan kepada semua terutama Kolonel Latif dan Let. Kol. Untung bahwa Presiden telah merestui dan sebentar lagi akan diumumkan statement jang dinjatakan oleh PJM Presiden tentang dukungannja.
Akan tetapi sebegitu djauh apa jang diuraikan dan dikatakan oleh Djenderal Pardjo tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah kami dengar, terketjuali Statement pertama dari Let. Kol. Untung sebagai ketua Presidium jang menjatakan bahwa tindakan ini adalah melasanakan PANTJA AZIMAT REVOLUSI BUNG KARNO jang ditanda tangani sendiri dan surat tersebut kami melihat dikeluarkan dari tasnja saudara Sjam, jang kemudian menjuruh kurirnja Kolonel Latif untuk mengirimkan ke RRI, tetapi waktu itu isinja kami belum tahu.
Dan kemudian pada kira-kira djam 12.00 ada siaran lagi mengenai anggota Presidium 5 orang jang masing-masing adalah : Ketua Let. Kol. Untung, Wakilnja Djenderal Pardjo kemudian Let. Kol. Heru, kemudian jang ketiga adalah Komisaris Anas, terus jang keempat

dari Angkatan Laut kami tidak kenal dan tidak datang, djuga dari Angkatan Kepolisian tidak pernah ada dan tidak pernah kami lihat mengikuti rapat.

Terketjuali tersebut maka kami sewaktu bertugas di Halim setelah mendengar pengumuman adanja Anggota Presidium tersebut maka kami menjatakan kepada Let. Kol. Untung bahwa apakah mengenai Dewan Revolusi dan mengenai anggota-anggota serta mengenai penurunan pangkat serta mengenai mendemisionerkan Kabinet tidak bertentangan dengan rapat jang telah diputuskan, oleh Let. Kol. Untung hanja didjawab mengangkat pundaknja, seolah-olah tidak tahu-menahu hal itu. Dan waktu kami tanja bagaimana mengenai Presiden oleh Let. Kol. Untung didjawab : "Ini kan untuk sementara sadja" sehingga kami sudah mulai sangsi terhadap gerakan apa jang mereka namakan 30 September jang selama rapat dan selama keputusan itu tidak pernah disinggung-singgung bahwa namanja itu adalah Gerakan 30 September.

Tetapi baru kami ketahui kemudian bahwa pada tanggal 30 sore waktu kami akan ketempat/Penas bahwa mereka-mereka terutama Kolonel Latif, Let. Kol. Untung dan Sjam bersama beberapa pelaksana itu mengadakan rapat sendiri jang kami tidak hadlir jang menentukan mengenai nama gerakan tersebut.
Dengan keadaan ini maka untuk sementara kami rasa tjukup dapat memberikan gambaran, tetapi bilamana perlu nanti dengan tulus ichlas kami akan mendjawab dan menerangkan segala sesuatu jang diperlukan oleh ketua Sidang. Terima kasih.

Hakim Ketua : Sedikit komentar, mengenai tulus ichlasnja tidak begitu penting, jang penting adalah diberikan dengan kedjudjuran dan benar. Ichlas atau tidak itu urusan saudara.
Djadi apabila Oditur dalam mengadjukan saksi ini tadi masih akan disertai dengan keterangan atau keterangan-keterangan lain atau resume ? Apakah tidak ada ?

Oditur : Tidak.

Hakim Ketua : Sebelum dilandjutkan pemeriksaan : Njono, apakah benar saudara Sujono menggunakan nama "PAK DJOJO" atau lazim mengenalkan sebagai Pak Djojo ?

Terdakwa : Benar.

Hakim Ketua : Dan oleh karena saksi Sujono ini dihadapkan sidang adalah atas permintaan pembela, kepada pembela ter-

lebih dahulu kami beri kesempatan untuk mengadakan pertanjaan-pertanjaan apabila ada jang ingin diadjukan kepada saksi.

Pembela : Ja, terima kasih bapak Ketua.

Hakim Ketua : Silahkan langsung sadja saudara pembela kepada saksi untuk menanjakan.

Pembela : Sebenarnja sudah didjawab oleh saudara tadi bahwa apakah memang saudara biasa dinamakan Pak Djojo ?

Saksi : Oh tidak, hanja untuk selama latihan itu dan tidak selalu pakai Pak Djojo, itu hanja untuk ke-umum tetapi untuk pimpinan kami tetap pakai nama jang sebenarnja Major Udara Sujono dan kami sendiri pakai tanda pangkat resmi.

Pembela : Dus saudara disana mendjadi pelatih ?

Saksi : Mendjadi Komandan Pelatih.

Pembela : Komandan Pelatih di Lubang Buaja ? Apakah saudara kenal dengan saudara Sukatno ?

Saksi : Tidak kenal.

Pembela : Jang saudara kenal saudara Djohar, siapa lagi ?

Saksi : Saudar Kasiman dan saudara Nicolas.

Pembela : Apakah saudara tahu, saja rasa tadi saudara djelaskan ada banjak jang dibitjarakan oleh saudara, sekarang ingin menegaskan beberapa hal.
Apakah saudara mengetahui itu bulan September itu digiatkan, ditinggalkan Latihan dari pada Sukarelawan ?

Saksi : Kurang mengerti pertanjaannja.

Pembela : Itu saudara tadi menerangkan bahwa berhubungan dengan situasi kira-kira bulan Agustus/September latihan atas Sukarelawan digiatkan ?

Saksi : Bulan September itu latihan baru mulai digiatkan.

Pembela : Itu digiatkan dengan tjara apa ?

Saksi : Jang dimaksud menggiatkan itu adalah kita perhebat kita tambahkan tenaga-tenaga pelatih jang tadinja itu hanja mengambil dari Djakarta sadja, kemudian kita perkuat dari Pangkalan-Pangkalan, jang kita datangkan dari lain-lain Pangkalan di Djakarta.

Pembela : Itu pelatih jang hanja ditambahkan.

Saksi : Pelatih itu hanja ditambah.

Pembela : Itu orang jang dilatih.

Saksi : Orang jang dilatih pertama-tama pada Angkatan ke I itu sedikit, 200 orang, kemudian ditambah lagi 300, itu tambah terus sampai angkatan terachir jaitu angkatan ke-VI sampai 1200.

Pembela : Dari mana dikirim tenaga-tenaga itu ?

Saksi : Itu semua diurus dan didatangkan oleh tenaga-tenaga penghubung jang sudah ditempatkan disitu.

Pembela : Atas permintaan siapa jang tiga orang itu ?
Menurut djawaban saudara tadi tiga orang itu mengirimkan pasukan atau tambahan pada saudara Latif. Itu atas permintaan siapa ?

Saksi : Mengenai penempatan tenaga-tenaga penghubung itu adalah dari Ormas-Ormas itu sendiri karena didalam latihan tersebut kami tidak menanggung soal makan maupun akomodasinja terketjuali memberikan latihan sadja.

Djadi mereka itu jang ditempatkan oleh Ormas-ormasnja untuk mengurusi segala kebutuhan dari tenaga-tenaga jang datang ketempat itu untuk dilatih.

Pembela : Djadi terima sadja ?

Saksi : Ja, setelah datang di Seksi lantas kita terima.

Pembela : Diadakan Seksi bagaimana ?

Saksi : Djadi diadakan tjeking, sekrining.

Pembela : Siapa ?

Saksi : Ja orang-orang itu ?

Pembela : Apa oleh jang tiga orang itu ?

Saksi : Oh bukan.

Pembela : Saja minta sebenarnja jang U tahu tentang kegiatan U sendiri bahwa latihan di Lubang Buaja, U ada tiga pembantu lalu tahu dari mana pembantu ini ?
Siapa jang kasih, siapa jang menentukannja ?

Saksi : Ja tadi sudah kami sebutkan bahwa mereka itu dari ormas-ormasnja Pemuda, BTI dan Ormas Buruh-Buruh, saudara Kasiman, saudara Nicolas itu terus satunja saudara Djohar.

Pembela : Ja ini sudah kita tahu siapa jang memberikan itu bantuan kepada U dimana mintanja atau datang sendiri ?

Saksi : Datang sendiri atas penundjukan dari Ormasnja jang bersangkutan. Pokoknja saja hanja tahu tenaga-tenaga itu sudah ada, tidak tahu mengurusnja bagaimana, kalau memang mau dilatih tenaga itu sudah harus siap.

Pembela : Itu jang memimpin latihan di Lubang Buaja siapa ?

Saksi : Saja sendiri.

Pembela : U sendiri memimpin ?

Saksi : Saja dan wakil saja adalah Pak Major Gatot.

Pembela : Tapi U jang memimpin ?

Saksi : Ja, benar.

Pembela : Siapa jang sebenarnja jang memerlukan bantuan itu, orang sekian banjak bisa dilatih disana ?

Saksi : Saja tidak menentukan sekian-sekian, ada kita latih karena dalam ketentuan jang ditetapkan JM PANGAU itu kira-kira untuk satu resimen.

Pembela : O, dus dengan demikian dengan petundjuk-petundjuk dari atasan U, supaja sebanjak mungkin.

Saksi : Sama sekali belum sampai batas jang ditentukan jang kita kehendaki itu.

Pembela : Dus U tidak pernah ada hubungan dengan Saudara Sukatno ?

Saksi : Tidak pernah.

Hakim Ketua : Dari Oditur ada jang hendak ditanjakan silahkan setjara langsung sadja.

Oditur : Tadi Saudara mengatakan dalam latihan-latihan ada 3 orang jaitu jng namanja Kasiman, Djohar, Nico. Jang mengkoordinir itu siapa, jang mengangkat dia jang menundjuk mendjadi penghubung disana itu siapa ?

Saksi : Jang nundjuk dari ormas-ormasnja masing-masing.

Oditur : O begitu. Jang dikoordinir itu apa ?

Saksi : Apa jang dilakukan adalah mendatangkan orang-orangnja jang mau dilatih dan djuga mengurus mengenai kebutuhan akomodasinja, makannja, angkutan setelah itu mereka kembali.

Oditur : Djadi jang membawa mereka Kasiman, Nico dan Djohar seribu, duaribu bukan begitu ?

Saksi : Tidak.

Oditur : Djadi jang membawa mereka Kasiman, Nico dan Djohar dengan perbekalannja sekali ?

Saksi : Ja.

Oditur : Tadi ada djuga sedikit dan sering Saudara itu menjinggung "perkataan-perkataan", kalau tidak salah dengan menjebut Kolonel Latif pelaksana, Letnan Kolonel Untung pelaksana, kalau begitu ada perentjanaan ?

Saksi : Ja, perentjanaan itu kalau menurut pendapat saja tidak bisa lain adalah dari itu Saudara Sjam jang ....

Oditur : Sjam itu siapa ?

Saksi : Sjam atau Sugito itu saja ketahui pasti bahwa ia adalah tokoh/sponsor PKI.

Oditur : Djadi dalam setiap rapat itu selalu hadir itu Sjam dan Pono ?

Saksi : Kalau tak ada dia, rapat itu tidak djadi.

Oditur : Djadi jang mengenai nama Sukatno tidak kenal ?

Saksi : Tidak.

Oditur : Itu hal Pak Djojo menjebut anggota jang dilatih sebagai apa, apanja sukarelawan ?

Saksi : Hansip.

Oditur : Djadi kalau begitu berbeda dengan sebutan Saudara Njono jang menjebutkan tenaga tjadangan. Djadi kalau Pak Djojo menjebutnja Hansip.
Diwaktu tanggal 28 September 1965 Pak Djojo tadi menerangkan ada berkumpul orang-orang jang akan dilatih, itu dari ormas apa sadja ?

Saksi : Sedjak tanggal 28 kami hanja menerima laporan dari wakil saja bahwa telah datang 1.000 sekian tjalon-tjalon siswa jang akan dilatih, jaitu minta persetudjuan dari saja, bahwa karena kami melihat mereka itu datang dari djauh dan pada umumnja keadaannja itu adalah tidak berada, maka dengan berat kami perintahkan supaja dilatih sadja.

Oditur : Djadi mereka datang dilaporkan kepada Pak Djojo, Pak Djojo terus melihat keadaan mereka ?

Saksi : Kami tidak melihat sendiri pada waktu itu tjuma menerima laporan.

Oditur : Dan terus memerintahkan supaja dilatih terus ?

Saksi : Ja dilatih sadja.

Oditur : Itu djuga atas usaha Djohar, Nicolas dan Kasiman ja ?

Saksi : Kalau tidak salah dalam pembitjaraan kami dengan Kolonel Latif bahwa itu jang menghubungi Kapten Suradi.

Oditur : Tapi Nico ini ikut ada ?

Saksi : Ja ada.
Pokoknja selesai koordinator ia ada, tanpa Nico, Djohar dan tanpa Kasiman itu tidak bisa.

Hakim Ketua : Saudara Sujono, kalau tadi dikatakan bahwa pada tanggal 28 itu mereka setjara berdujun-dujun datang ke Lubang Buaja atas dasar Keputusan kebidjaksanaan dan

atas dasar djuga pertimbangan djuga bahwa sebelumnja sudah pernah ada permintaan latihan, itu jang ditolak itu siapa ? Jang minta dilatih dan ditolak itu dari Organisasi mana ?

Saksi : Jang ditolak ?

Hakim Ketua : Ja, jang kemudian atas dasar pernah ditolak itu diambil tindakan kebidjaksanaan untuk melatih mereka pada tanggal 28. Dari Organisasi mana sadja jang mula-mula ditolak kemudian atas dasar kebidjaksanaan dilatih djuga achirnja.

Saksi : Katanja, ini kami ketahui kemudian dari laporan wakil saja saudara Gatot, bahwa mereka pada umumnja 90% adalah Ormas PKI.

Hakim Ketua : Kebanjakan, tidak semuanja ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Dalam rangkaian dengan saksi jang lain saja tanjakan mengenai Code-code. Itu diterima tanggal berapa ?

Saksi : Code-code itu dibuat di Pasar Minggu ditetapkan pada tanggal 28, kemudian dibuat oleh para siswa Gerwani jang sudah ada di Lubang Buaja.

Hakim Ketua : Code-code pita-pita itu ?

Saksi : Ja.

Hakim Ketua : Jang menentukan code-code itu siapa ?

Saksi : Kolonel Latif sendiri.

Hakim Ketua : Mengenai Sektor tadi disebutkan jang menentukan Sektor-Sektor itu siapa ?

Saksi : Jang menentukan sektor-sektor ini karena urusan militer jang menentukan Kolonel Latif, tapi pelaksanaannja Kapten Suradi.

Hakim Ketua : Mahkamah telah memandang tjukup didalam memeriksa saksi tambahan ini, apakah dari pihak Pembela masih ada jang akan diadjukan dalam hal ini ?

Pembela : Ada satu lagi pertanjaan untuk Saksi.

Hakim Ketua : Silahkan.

Pembela : Atau melalui Bapak Ketua bisa, dus jang saja ingin ketahui keputusan jang diambil oleh Kolonel Latif, Letnan Kolonel Untung dan Sjam mengenai bantuan ormas-ormas. Kalau ternjata tidak, kepada Sujono jang menjampaikannja, siapa jang menjampaikannja.

Apakah mungkin Kapten Suradi jang mendjadi penghubung dari Ormas ini, djadi ingin mengetahui apakah Saudara Sujono mengetahuinja ?

Saksi : Jang mendjadi penghubung ja jang tiga tadi disebutkan Saudara Nicolas, Djohar dan Kasiman.

Pembela : Ja tapi mereka tidak dapat perintah dari U, dari siapa mereka dapat perintah ?

Saksi : Mereka sebelumnja dapat briefing dari Kapten Suradi itu.

Pembela : Oh, Kapten Suradi jang mendjadi itu perantara diantara mereka sama Kolonel Latif dan Letnan Kolonel Untung.

Saksi : Oh, bukan hanja dengan Ormas-ormas itu sadja.

Pembela : Dus Ormas-ormas ini musti ada hubungan dengan Letnan Kolonel Untung dan Kolonel Latif ?

Saksi : Jang kami lihat hanja dengan Kapten Suradi menurut pendapat saja.

Pembela : Bagaimana, hanja dengan kesimpulan-kesimpulan jang dikemukakannja ?

Saksi : Kapten Suradi melaporkan sendiri kepadanja. Djangan ditjampur adukan antara Kapten Suradi dengan orang-orang jang ditugaskan sebagai penghubung tetap itu.

Pembela : Jang dilaporkan Kapten Suradi ialah bahwa telah mengadakan hubungan dengan Ormas-ormas, telah mendapat kesanggupan bahwa mereka bersedia untuk mengerahkan tenaga ?

Pembela : Dus Kapten Suradi menerangkan kepada U bahwa dia telah menghubungi Ormas-ormas dan mendapat persetudjuan mereka untuk dilatih. Atas permintaan siapa?

Saksi : Atas permintaan Kapten Suradi sendiri jang mewakili Kolonel Latif.

Pembela : Saja minta ini ditjatat Bapak Ketua.

Hakim Ketua : Semua apa jang dikemukakan dalam sidang ini ditjatat.

Pembela : Terima kasih.

Hakim Ketua : Betul apa jang dikatakan oleh Sujono tadi bahwa tidak kenal bung Njono, betul ?

Terdakwa : Ja betul.

Hakim Ketua : Didalam pemberian penjaksian, walaupun keterangan-keterangan tidak ada hubungannja setjara langsung, apakah diantara itu jang perlu diberikan komentar oleh Njono. Artinja diberi komentar, oleh Bung Njono mau ditambah dikomentari atau dibenarkan apa sama sekali tidak tahu menahu tentang hal itu ?

Terdakwa : Tidak ada jang perlu ditambah.

Hakim Ketua : Tidak memberi komentar atas penjaksian ini ?

Terdakwa : Tidak. Kalau saja dengar itu seperti dikatakan pembela jalah bagaimana kawan Sukatno bilang hubungan dengan Lubang Buaja adalah dengan Pak Djojo, ternjata Pak Djojo tidak merasa ada hubungan. Saja merasa mendapat ketegasan, djadi siapa itu jang mendjadi penghubung antara Sukatno atau kawannja dengan Kolonel Latif dan tentang Sjam itu sadja.

Hakim Ketua : Apakah dari Oditur sesuatu masih ditanjakan kepada terdakwa ?

Oditur : Kemarin saudara Njono mengatakan atas permintaan Lubang Buaja, kalau ditulis tanda kurung (Pak Djojo melalui Sukatno saja mengirim tenaga tjadangan untuk dilatih). Sekarang Sukatno tidak dikenal oleh tertuduh dan Pak Djojo tidak pernah minta.
Sekarang saja ingin tanja dan belum saja tanjakan dalam B.A.P. tentang Celsistim. Tjoba terangkan sedikit tentang celsistim jang sering dipergunakan dalam tjara bekerdja.

Terdakwa : Jang dimaksud dengan cel sistim jaitu mengorganisasi orang-orang dalam organisasi ketjil, dalam cel-cel begitu, jang satu sama lain tidak saling berkenalan. Itu jang dimaksud cel sistim.

Oditur : Djadi mengorganisasi beberapa orang dibawah satu pimpinan kemudian beberapa orang lagi dibawah satu pimpinan lain lagi dan orang-orang ini satu dengan lainnja tidak kenal mengenal.

Terdakwa : Ja.

Oditur : Sudah itu saja pernah mendengar satu perkataan jang sering disebut GTM itu apa ?

Terdakwa : Gerakan Tutup Mulut.

Oditur : Djadi artinja tidak mau bitjara ?

Terdakwa : Tidak boleh mentjeriterakan, membualkan sesuatu kepada orang lain jang tidak berkepentingan.

Oditur : Apa bung Njono dalam pemeriksaan ini djuga mempergunakan taktik G.T.M. ?

Terdakwa : Tidak (sambil tertawa).

Oditur : Terhadap Njono pertanjaan ini saja kira selesai, tjuma saja mengadjukan untuk membatjakan suatu hal jang dapat digunakan sebagai petundjuk, jaitu hasil pemeriksaan Panitia OUNDANG.

(Kemudian Oditur membatjakan Berita Atjara Panitia Oundang tersebut).

Hakim Ketua : Bisa kami peroleh Oditur BAP itu untuk saja gunakan sebagai aanwijzing dalam perkara ini ?
Terdakwa Njono, tadi sudah dengar, apa mau lihat ?

Terdakwa : Apakah kami boleh lihat ?

Hakim Ketua : Boleh.
(Terdakwa madju kedepan melihat Berita Atjara tersebut).

Pembela : Saja mau bertanja sesuatu pada Bapak Ketua, saja mau minta apakah pada perkara tertuduh Njono diperlengkapi djuga dengan visum et repertum dari pada para Dokter mengenai wafatnja para Djenderal di Lubang Buaja, supaja visum tersebut dimasukkan kedalam berkas.

Hakim Ketua : Didalam berkas memang tidak terdapat karena memang tidak dituduhkan kepada saudara Njono "moord" atau lain-lainnja jang memerlukan kelengkapan visum ?

Pembela : Memang, akan tetapi kemarin saudara Oditur Militer telah memperlihatkan foto-foto kepada tertuduh, dus dengan demikian persoalan ini diadjukan dalam persidangan ini. Seandainja tidak ada, maka saja tidak akan tanja.

Hakim Ketua : Mahkamah kemarin memang melihat Oditur mengadjukan beberapa foto disamping bahan-bahan lain, ada bendera, foto's, ada gambar D.N. Aidit hal ini oleh Mahkamah diterima didalam rangkaian memberikan illustrasi terhadap fakta-fakta apa jang dikemukakan didalam sidang ini. Dus tambahan illustrasi sadja tentang jang ingin diketemukan Mahkamah didalam perkara Njono semasa G. 30. S., illustrasi mana chususnja mengenai korban-korban itu tidak memerlukan pembahasan lebih landjut karena Niet terzake.

Pembela : Tapi saja anggap lebih baik kalau visum et repertum itu dimasukkan dalam berkas.

Hakim Ketua : Mahkamah memandang tidak perlu oleh karena itu tidak didjadikan barang bukti dan tidak diperlukan sebagai barang bukti.

Pembela : Ada barang bukti lain Bapak Ketua ada disana didalamnja ada satu pernjataan djuga saja tidak tahu jang mana surat itu karena saja belum melihat semua stukken-stukken itu, mengenai persoalan ini [illegible]

bukti didalam berkasnja mengenai persoalan korban jang terdjadi di Lubang Buaja.

Hakim Ketua : Tetapi diluar persoalan jang dituduhkan ?

Pembela : Memang tetapi ada disana mengenai persoalan itu. Surat-surat pernjataan jang dibuat oleh para pedjabat itu. Kalau saja boleh melihat berkas itu.

Hakim Ketua : Silahkan mempeladjari keterangan-keterangan dari pedjabat.

Pembela : Ja.

Hakim Ketua : Pembela, oleh karena waktu untuk melihat surat-surat saja rasa ada baiknja untuk dischors sidang ini. Dengan ini Mahkamah menjatakan sidang ditunda untuk lima menit.

Pembela : Setelah saja periksa lagi saja tidak menganggap memang tidak penting dan saja tarik kembali permintaan tadi.

Hakim Ketua : Oleh karena permintaan dari Pembela untuk melengkapi itu ditarik kembali, dan oleh karena Mahkamah menganggap pemeriksaan terhadap terdakwa, terhadap saksi-saksi jang diadjukan dalam sidang, pula terhadap saksi tambahan jang diminta oleh Pembela telah tjukup, maka akan menjerahkan kesempatan kepada Oditur untuk mengadjukan Requisitoirnja.
Apakah Oditur sudah siap dengan Requisitoirnja, apa mau minta waktu ?

Oditur : Kami minta waktu.

Hakim Ketua : Baik, kalau minta waktu, berapa lama waktunja ?

Oditur : Untuk membatja requisitoir pada besok tanggal 17 Pebruari 1966 djam 19.00 waktu Sumatera Utara oh, djam 19.00 Indonesia Bagian Barat.

Hakim Ketua : Saja tahu bahwa Oditur datang dari Sumatera Utara, djadi membiasakan diri dengan waktu setempat. Djadi bisa saja ulangi, djadi besok tanggal 17 Pebruari 1966 djam 19.00 WIB. Tentang permintaan waktu itu Mahkamah akan mempertimbangkan dahulu ditempat, untuk itu sidang akan dischors dua menit lagi.

Hakim Ketua : Kembali dibuka sidang. Setelah mempeladjari permintaan dari Oditur, dan kalau diperhitungkan berarti dari sekarang minta waktu 31 djam 30 menit, waktu itu dipandang oleh Mahkamah terlalu lama. Oleh karena Mahkamah tak bisa melepaskan diri dari tudjuan ketjepatan sidang ini, tanpa mengurangi terlampau banjak waktu jang diminta itu, Mahkamah mengambil keputusan memerintahkan kepada Oditur untuk mengadjukan Requisitoirnja besok pagi djam 11.30 WIB atau melu-luskan waktu 24 djam.

Oditur : Diterima.

Hakim Ketua : Ini ada kekeliruan Oditur sedikit, soalnja bukan diterima atau tidak, tetapi diperintahkan untuk mengadjukan requisitoir.
Sidang Mahkamah Militer Luar Biasa pada hari ini dipandang tjukup dan ditangguhkan sampai besok djam 11.30.

SIDANG KE : VI
TANGGAL : 17 PEBRUARI 1966.
PADA DJAM : 11.30.
DALAM PERKARA : TERDAKWA — N J O N O —

---

1. Sidang Ke-VI MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA dibuka kembali dan tetap menjatakan sebagai Sidang terbuka bagi umum.
2. Hakim Ketua: kepada Oditur dipersilahkan untuk mengadjukan Requisitoirnja.
3. Oditur mohon agar kepadanja diberikan waktu lagi, sampai djam 21.00 hari ini tanggal 17 Pebruari 1966 berhubung beliau belum siap dengan Requisitoirnja.
4. MAHKAMAH menschors sidang untuk memusjawarahkan permohonan Oditur selama 5 menit.
5. Setelah memusjawarahkan permohonan Oditur (mempeladjari dan mempertimbangkan) MAHKAMAH berkeputusan untuk M E N J E T U D J U I permohonan Oditur mengundurkan waktu pengadjuan Requisitoir sampai malam nanti djam 19.00 jang berarti bahwa kepada Oditur dengan demikian telah berikan waktu selama 31 djam dan dengan tjatatan bahwa pengunduran waktu untuk keduakalinja dengan dalih apapun akan ditolak.

   Sidang ditanggubkan sampai djam 19.00.

MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA
STAF ODITUR

UNTUK KEADILAN.

T U N T U T A N
(REQUISITOIR)

KETUA DAN PARA HAKIM ANGGAUTA JTH.

Dengan ini tibalah kesempatan bagi kami untuk mengutjapkan requisitoir kami didepan sidang Mahkamah jang terhormat ini, jang dengan idzin Tuhan Jang Maha Esa dan dibawah pimpinan jang bidjaksana dari Overste Ketua, sidang-sidang dari Mahkamah Militer Luar Biasa ini selama beberapa hari sampai saat ini telah bekerdja dengan penuh ketekunan dan kesungguhan dalam usaha-usahanja untuk mentjari dan mendapatkan kebenaran materieel guna dapat memberikan uitspraaknja, sungguhpun sikap terdakwa jang tidak djudjur dan plintat-plintut mempersulit djalannja persidangan-persidangan; untuk ini pada tempatnja bila kami disini dengan tulus ichlas menjatakan penghargaan kami jang setinggi-tingginja kepada pimpinan sidang Mahkamah jang terhormat ini.

Kita semuanja disini menjadari, bahkan seluruh rakjat Indonesia disemua pendjuru tanah air dapat merasakan, bahwa perkara jang sedang kita hadapi sekarang ini bukanlah hanja sekedar perkara Kriminil biasa sadja, tetapi satu perkara pidana jang luar biasa, jang proloognja berlatar belakang dan berthema politik, dengan motief-motief bernada politik dan dengan tudjuan-tudjuan politik tertentu. Bukan sadja dalam proloognja tetapi djuga dalam peristiwa dan faktanja sendiri terdapat pelaku-pelaku, baik sebagai intellectuele daders maupun sebagai materiele daders jang terdiri dari orang-orang jang biasa kita sebut sebagai orang-orang politik. Dari itu kami berpendapat, bahwa perkara jang sedang kita hadapi ini adalah satu perkara pidana jang bertjorak politik dan dapat pula dikatakan sebagai perkara politik jang bertjorak pidana jang sepenuhnja mendjadi kompetensi dari Mahkamah ini untuk mengadilinja.

Disamping itu kita djuga mengetahui dan menjadari, bagaimana besarnja perhatian jang ditudjukan kepada apa jang sedang berlangsung dalam ruangan sidang Mahkamah jang terhormat ini, baik perhatian dari dalam negeri maupun perhatian dari luar negeri. Dari itu adalah wadjar, bila dalam bahagian pendahuluan dari requisitoir

kami ini, kami ingin menjinggung latar belakang dan thema jang bertjorak politik dari perkara-perkara pidana ini untuk memberikan gambaran keseluruhan dan pelengkap dari bagian pokok dari requisitoir kami ini, jaitu dibidang juridisnja, sehingga tjorak politiknja djuga dapat diungkapkan disini setjara objektip-faktuil.

KETUA DAN PARA HAKIM ANGGAUTA JTH.!

Dalam Keputusan Presiden R.I. No. 370 tahun 1965 tanggal 4 Desember 1965 baik dalam bahagian konsideransnja maupun dalam dictumnja sendiri, kita menemui dua kali istilah „Kontra revolusi" ditjantumkan. Dalam ajat 3 dari „Menimbang" disebutkan: „bahwa oleh karenanja apa jang dinamakan „Gerakan 30 September" tersebut merupakan petualangan kontra revolusi, sehingga memerlukan penjelesaian segera dan dalam bahagian pertama dari „Memutuskan" disebut: „Menetapkan": Menundjuk Mahkamah Militer Luar Biasa jang dimaksud dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 16 tahun 1963, untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara dan tokoh-tokoh jang tersangkut atau terlibat dalam petualangan kontra revolusi, jaitu apa jang dinamakan „Gerakan 30 September".

Begitu djuga dengan gugurnja 6 orang Perwira Tinggi dan seorang Perwira Pertama A.D. sebagai korban „Gerakan 30 September", jang dengan Keputusan Presiden telah dinjatakan sebagai Pahlawan Revolusi, merupakan pula suatu bukti bahwa a contrario perbuatan „Gerakan 30 September" suatu perbuatan kontra-revolusi.

Terang dan gamblang, bahwa baik perbuatan-perbuatannja maupun tokoh-tokohnja dari „Gerakan 30 September" dinjatakan oleh P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi kita sebagai petualangan kontra revolusi, sebagaimana jang disebutkan dalam Keputusan Presiden tersebut diatas.

Istilah kontra revolusi pada hakekatnja adalah istilah politik bukan istilah hukum arti terminologi juridis, tetapi istilah kontra revolusi pasti adalah istilah jang dipergunakan dalam terminologi hukum revolusi, hukum tertinggi, dari rakjat dan Negara jang sedang berrevolusi. Kontra revolusi tidak hanja sekedar landveerraad atau hoogverraad sadja jang dikenal dalam ilmu hukum pidana, tetapi lebih daripada itu perbuatan-perbuatan kontra revolusi memanifestasikan pengchianatannja terutama dibidang idiil, menjelewengkan revolusi, menghantjurkan sistim dan nilai-nilai sosial dari masjarakat dan rakjat revolusioner, memundurkan revolusi, memandegkannja atau melompatkan revolusi itu beberapa tahap kedepan, jang untuk revolusi Indonesia garis-garis besarnja telah ditentukan dalam adjaran-adjarannja P.B.R. BUNG KARNO.

Bahwa perbuatan-perbuatan dan tokoh-tokoh dari „Gerakan 30 September" adalah petualangan dan petualang kontra revolusi telah setjara uitdrukkelijk disebutkan dalam Keputusan Presiden Republik

Indonesia No. 370 tahun 1965 tersebut diatas, maka untuk dapat memahami tjorak politik dari perkara pidana „Gerakan 30 September", kami dari tempat ini menundjuk kepada terdakwa NJONO bin SASTROREDJO alias TUGIMIN alias RUKMA, suatu bukti hidup, salah seorang tokoh dari „Gerakan 30 September". Untuk dapat digolongkan apakah seseorang termasuk klas tokoh atau klas bukan tokoh adalah suatu feitelijkke vraag, jang harus dinilai baik dari segi peranannja dalam peristiwa „Gerakan 30 September" maupun dari segi kedudukan sosialnja, karena kedua segi ini pada umumnja mempunjai hubungan timbal-balik. Terdakwa NJONO adalah seorang tokoh politik dalam kedudukan sosialnja sebagai seorang dari pimpinan Partai Komunis Indonesia dan berapa besar peranannja dalam petualangan kontra revolusi „Gerakan 30 September" dapat dinilai dari proses-pemeriksaan jang telah berlangsung selama beberapa hari dalam ruangan persidangan Mahkamah jang terhormat ini.

Dalam sebuah keterangan jang ditulis sendiri oleh terdakwa pada bulan Desember 1965, mendjawab pertanjaan jang diadjukan kepadanja tentang latar-belakang dari pengakuannja setjara terus terang bahwa „Gerakan 30 September" adalah rentjana dari Politbiro CC-PKI, terdakwa memberikan djawaban sebagai berikut: „bahwa tentang „Gerakan 30 September" saja kemukakan terus terang karena fakta-fakta tersangkutnja tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia dalam „Gerakan 30 September" adalah sulit dihindarkan, soal pokok daripada „Gerakan 30 September" adalah soal politik jang perlu didjelaskan duduk-perkaranja, tidak tepat djika saja melepaskan tanggung djawab tentang peranan saja dalam „Gerakan 30 September" tersebut dan pengakuan terus terang memudahkan fihak pengadilan, Presiden/Pemimpin Besar Revolusi BUNG KARNO dan rakjat memberikan penilaiannja". Demikianlah pengakuannja jang diberikan oleh terdakwa NJONO, seorang tokoh dari 9 tokoh-besar pimpinan pusat Partai Komunis Indonesia jang disebut Politbiro CC PKI, disamping itu merangkap sebagai Sekretaris Pertama atau Ketua dari Comite Daerah Partai Komunis Indonesia Djakarta Raya. Kedudukan politis jang sangat penting dari daerah Djakarta Raya sebagai Ibu Kota Republik Indonesia, mendorong pimpinan pusat Partai Komunis Indonesia untuk menempatkan salah seorang rekannja dari Politbiro memimpin Comite Daerah partainja untuk Djakarta Raya. Sekarang dalam sidang Mahkamah ini terdakwa dengan sia-sia mentjoba merobah/menarik kembali dan memutar balikkan keterangan-keterangannja dan pengakuan-pengakuannja jang telah berulangkali diberikannja dalam usahanja untuk menjelamatkan partainja dan mentjoba mengambil tanggung djawab atas dirinja sendiri, jaitu NJONO in persoon, tetapi bagaimana terdakwa akan dapat membantah fakta-fakta jang mempunjai kekuatan pembuktian hukum, bahkan sikap tidak djudjur dan plintat-plintut terdakwa telah memberikan indruk/kesan psychologis jang tidak baik, jang bagi the man in the street merupakan indikasi jang kuat bahwa memang benar, bahwa

Partai Komunis terlibat dan tersangkut dalam petualangan kontra revolusi „Gerakan 30 September". Sebagai illustrasi disini kami kemukakan beberapa fakta-fakta, bahwa setiap pertemuan-pertemuan jang terdjadi dalam bulan Agustus 1965 untuk permufakatan dan perentjanaan „Gerakan 30 September" selalu disebut terdakwa sebagai rapat-rapat Politbiro CC — dan memang rapat-rapat tersebut hanja dihadiri oleh tokoh-tokoh jang dikenal sebagai anggauta Politbiro sadja; djuga instruksi-instruksi/briefing-briefing jang diberikan oleh terdakwa kepada pimpinan organisasi bawahan partainja dalam rangka persiapan „Gerakan 30 September" dilakukannja dalam kwalitasnja sebagai Sekretaris Pertama CDR atau lebih tegas lagi dilakukannja dalam hubungan organisasi partai, bukan antara NJONO dengan SAKTAMAN dari Mangga dua atau dengan WARDOJO dari Pasar Minggu dan lain-lainnja.

KETUA DAN PARA HAKIM ANGGAUTA JTH. !

Kami menjadari, bahwa Mahkamah Jth. ini tidak mempunjai wewenang untuk memberikan Keputusan politik, karena wewenang tersebut hanja ada satu-satunja dalam tangan Presiden/PANGTI ABRI-P.B.R. BUNG KARNO, jang telah mendapat dukungan kepertjajaan dari seluruh rakjat Indonesia tanpa reserve. Dan bila kami dalam requisitoir ini menjebut-njebut soal-soal politik, maka itu adalah dalam hubungan perkara pidana jang kita hadapi sekarang ini jang tidak terlepas satu sama lainnja, dan djika tidak dikemukakan didepan sidang Mahkamah Jth; ini akan merupakan suatu gambar atau lukisan jang tjatjad, karena bahagian jang terpenting dari gambar atau lukisan tersebut kabur atau tidak terlihat sama sekali. Perlu kami tegaskan disini, bahwa tjorak politik dari perkara pidana ini jang akan kami ungkapkan disini bukan didasarkan kepada „politieke aanwijzingen", jaitu istilah jang sering dikemukakan oleh terdakwa dalam argumentasi-argumentasinja „politieke aanwijzingen" tersebut tidak dapat diterima sebagai pembuktian, karena selalu disandarkan kepada tanggapan-tanggapan politik jang subjektip spekulatip tergantung dari ideologi dan faham politik jang dianut oleh seseorang, tetapi didasarkan kepada pengalaman-pengalaman selama melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi-saksi baik jang berupa keterangan-keterangan lisan dan tulisan maupun kenjataan-kenjataan jang berupa keadaan-keadaan dan perbuatan-perbuatan jang sudah merupakan pengetahuan umum jang satu sama lain saling berhubungan. Diatas dasar keadaan jang immanent dan objektip tersebut diatas kami kemukakan disini tjorak politik dari perkara pidana ini dan untuk itu kami sengadja sebanjak mungkin memakai istilah-istilah jang sering dipergunakan oleh terdakwa.

Dalam keterangan-keterangan jang pernah diberikan oleh terdakwa, bahwa faktor-faktor politik jang mendorong Politbiro CC-PKI untuk

mempersoalkan perobahan kekuasaan politik atau dalam istilah biasa penggantian pemerintahan jang kemudian mengakibatkan timbulnja „Gerakan 30 September" adalah 1. sakitnja P.J.M. Presiden jang serieus; 2. adanja informasi tentang rentjana kudeta Dewan Djenderal dan 3. adanja ketidak sabaran segolongan Perwira-perwira jang hendak mendahului rentjana Dewan Djenderal tersebut.

Bagi hukum, faktor politik atau motief jang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan pidana tidak dipersoalkan, apapun djuga alasannja seseorang tidak boleh berbuat diluar hukum atau mendjadi hakim sendiri. Terdakwa menjatakan bahwa diantara ketiga faktor politik tersebut, kern-probleemnja ialah ada atau tidak ada Dewan Djenderal, tetapi sebaliknja ia jakin Dewan Djenderal itu ada berdasarkan kepada info-info, „politieke aanwijzingen", social historis, jang dimulainja dengan „peristiwa 17 Oktober 1952"; konsepsi pembentukan satu partai negara; mempertahankan S.O.B. dengan menjalah gunakan wewenang S.O.B. melalui BKS-BKS Buruh, Tani dan Militer mentjoba membatasi peranan Front Nasional dan Organisasi-organisasi massa ; pembentukan Organisasi Karyawan „Soksi" dan praktek-praktek politik Dewan Djenderal jang ingin mengganti Nasakom dengan Nasasos dan menjalah tafsirkan Nasakom dengan „djiwa Nasakom" dan dalam praktek Dewan Djenderal merupakan suatu golongan politik tersendiri. Itulah diantaranja serentetan „politieke aanwijzingen", info-info dan social-historis jang didjadikan dasar oleh terdakwa dan kawan-kawan separtainja untuk menjatakan adanja Dewan Djenderal dan mejakinkan simpatisan-simpatisannja, didjadikan suatu mythos politik jang kemudian mendjadi faktor politik jang mendorong Politbiro untuk merentjanakan dan kemudian mentjetuskan sendiri pertjobaan kudeta jang katanja menurut info akan dilakukan oleh Dewan Djenderal terhadap Pemerintah Republik Indonesia jang sjah jang dipimpin oleh Presiden/Perdana Menteri/P.B.R. BUNG KARNO melalui apa jang menamakan dirinja „Gerakan 30 September" dengan dalih „mendahului" rentjana Kudeta Dewan Djenderal.

Dari politieke-aanwijzingen, fakta-fakta politik, analisa social-historis althans dari sudut pandangan politik terdakwa dan kawan-kawan sefahamnja serta info-info jang tidak pernah ditjek kebenarannja, mereka membangun suatu these, sesuai dengan adjaran adjaran kontradiksi, bahwa kegiatan-kegiatan politik jang mereka namakan Nasakom-phobi atau lebih tegas lagi Komunisto-phobi telah melahirkan Dewan Djenderal. Dengan adanja apa jang mereka namakan „situasi-revolusioner" jang diantara tjiri-tjirinja ialah golongan „pro-rakjat" sudah mendesak golongan „anti Rakjat' jang dibuat matang melalui kampanje-kampanje politik atau menurut istilah D.N. AIDIT dengan tjara-tjara „offensief-revolusioner" mereka membuat anti-thesenja, jang kemudian melahirkan synthesenja jaitu: „Dewan Revolusi". Inilah kenjataan-kenjataan dan keadaan-keadaan jang telah terdjadi dan inilah

pada hakekatnja latar belakang atau tema politik dari „Gerakan 30 September".

KETUA DAN PARA HAKIM ANGGAUTA JTH. !

Sebelum kami memberikan pendapat kami tentang apa jang ... kemudian oleh terdakwa sebagai tersebut diatas, kami dengan tegas dapat mengatakan disini bahwa tjara mengambil kesimpulan-kesimpulan oleh terdakwa beserta rekan-rekannja dari Politbiro CC PKI jang ... mata-mata berdasarkan info-info, analisa tentang fakta-fakta politik dan social-historis jang subjektip selalu akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan jang bertendens fitnahan/lasterij, jang berbahaja dan membahajakan persatuan dan kesatuan Nasional, pengamanan revolusi dan adjaran-adjaran P.B.R. BUNG KARNO. Kami tidak akan mengungkapkan disini praktek-praktek politik dari PKI pada masa-masa jang lalu jang selalu merongrong Pemerintah melalui apa jang mereka sebut aksi-aksi rakjat dan bahwa pada achirnja kekuasaan tersebut harus direbut dengan kekerasan (violence-revolution), karena hal-hal tersebut sudah merupakan pengetahuan umum.

Pertama-tama kami ingin menundjukkan disini, bahwa semua tuduhan-tuduhan dan fitnahan-fitnahan tersebut diatas chusus ditudjukan terhadap Pimpinan Angkatan Darat jang berarti djuga terhadap Angkatan Darat dalam keseluruhannja, sehingga menimbulkan pertanjaan jang logis : apakah bukan tuduhan komunisto-phobi disebabkan karena adanja Angkatan Darat-phobi dalam batang tubuh partainja terdakwa.

Bukanlah Angkatan Darat jang telah memukul dan menggagalkan pemberontakan dan pengchianatan Madiun ? Dan bukankah peristiwa „Gerakan 30 September" mereka sebut-sebut dan tuduhan sebagai soal intern Angkatan Darat. Ini bukan analisa social-historis, tetapi een harde feit, suatu kenjataan jang keras. Pertumbuhan jang uniek dari T.N.I. A.D. pada chususnja dan ABRI pada umumnja sebagai anak kandung dan anak sulung revolusi, memberikan tempat jang uniek pula kepadanja dalam konstelasi-revolusi Indonesia jaitu sebagai karyawan baik sebagai alat revolusi maupun alat Negara.

Sebagai golongan karya atau karyawan anggauta-anggauta T.N.I. A.D. ikut serta dalam semua kegiatan dibidang politik, sosial dan ekonomi dan kedudukannja sebagai satu kekuatan sosial dalam masjarakat Indonesia diterima dan diakui rakjat sebagai suatu kenjataan sedjarah. Dengan dekrit Presiden/PANGTI ABRI tanggal 5 Djuli 1959 T.N.I.-A.D. menemukan kembali kepribadiannja dan peranannja sebagai alat revolusi dan sebagai satu kekuatan sosial politik jang sociologis-organis-fungsionil disamping partai sebagai kekuatan sociologis-idiil mendjadi lebih dipertegas dan pasti. Kegiatan-kegiatan jang menondjol dalam djordjoran, Kompetisi Manipolis, menjebabkan badju hidjau terlihat dimana-mana, hampir disemua lapangan kehidupan masjarakat. Perkembangan ini menimbulkan kechawatiran dan ketjemasan pada pimpinan partai terdakwa jang berpangkal kepada dasar psyche jang Angkatan Darat-phobi, dan menjebutnja dengan istilah Dewan Djenderal jang merupakan suatu golongan politik. Adalah lebih baik djika A.D. itu hanja sebagai alat Negara tok, kalau toh mau ikut berpolitik sebaiknja badju hidjaunja dibuka sadja, satu dalil liberalisme, jang tak segan-segan dipergunakan oleh suatu partai jang katanja anti liberalisme. Terdakwa menjebut-njebut „peristiwa 17 Oktober" sebagai sandaran social-historis tentang adanja Dewan Djenderal, tetapi terdakwa tidak pernah menjinggung-njinggung „pemberontakan Madiun" jang berdarah jang telah terdjadi lebih dulu pada saat-saat memuntjaknja physical revolution sebagai sandaran social-historis dari „Gerakan 30 September" pada saat meningkatnja Dwikora.

Semua kegiatan-kegiatan politik dari anggauta A.D. sebagai karyawan revolusi, pendukung, pengamal dan pengaman dari adjaran-adjaran P.B.R. BUNG KARNO, jang diantaranja telah diopsomen oleh terdakwa sebagaimana jang telah kami uraikan diatas jang telah diberi warna oleh katjamata jang A.D.-phobi, maka rechtvaardigingnja sungguh-sungguh tidak diperlukan, karena tidak ada jang akan di-rechtvaardigen.

Dalam Tri Ubaya Sakti, Doktrin Perdjuangan T.N.I.-A.D. jang telah direstui oleh Presiden/PANGTI A.B.R.I. Pemimpin Besar Revolusi BUNG KARNO, disebutkan bahwa pembinaan potensi perang-revolusi Indonesia disandarkan kepada dua azas sistim persendjataan, jaitu azas sistim persendjataan teknologi dan azas sistim persendjataan sosial-politik.

Jang dimaksud dengan persendjataan sosial-politik adalah : penggunaan setjara sistimatis semua hasil kebudajaan, kesenian, ilmu pengetahuan, ideologi maupun personilnja sebagai alat offensif bagi politik dalam rangka melaksanakan azas sistim persendjataan sosial-politik inilah maka anggauta-anggauta T.N.I.-A.D. memenuhi kewadjibannja sebagai karyawan dalam semua bidang kehidupan masjarakat sebagai suatu kekuatan sociologis/organis fungsionil dan bukan sebagai partai politik dalam pengertian sociologis-idiil. Tanpa mengetahui : latar belakang dari kegiatan-kegiatan kekaryawanan dari anggauta T.N.I. A.D. jang sepenuhnja didasarkan kepada Doktrin perdjuangan — Tri Ubaya Sakti, orang dengan mudah akan menuduh, bahwa T.N.I. A.D. bertindak sebagai satu golongan politik, sebagaimana jang pernah dituduhkan oleh PKI terhadap apa jang mereka sebut „Dewan Djenderal" jang achirnja menimbulkan tragedi nasional, jang merugikan perdjuangan revolusi kita. Fitnahan-rendah jang dilemparkan kepada alamat A.D. tidak perlu dilajani, jang paling pokok adalah persatuan antara P.B.R., Rakjat dan ABRI harus tetap terpelihara dan tak terpetjahkan, itulah modal utama untuk mengamankan dan menjelesaikan revolusi.

Dibawah Pimpinan P.B.R. kita BUNG KARNO dan dengan senantiasa mengamalkan adjaran-adjaran beliau sepandjang zaman, kami jakin dan pertjaja, bahwa haluan dan tudjuan revolusi Indonesia tetap terpelihara dan terdjamin, sekali kiri tetap kiri, menudju masjarakat sosialisme Indonesia jang bersendikan Pantjasila, masjarakat adil dan makmur. Kita melihat kenjataan, jaitu setelah P.K.I. dinonaktipkan kegiatan-kegiatannja dalam semua bidang terutama dalam bidang kehidupan politik, tidaklah terasa adanja kekosongan dalam pimpinan massa-revolusioner, karena massa Indonesia sudah sedjak lama terlatih revolusioner dan berwatak revolusioner sesuai dengan kondisi masjarakat jang sedang berrevolusi dan masih terus berrevolusi.

Terlibatnja P.K.I. dalam petualangan Kontra revolusi „Gerakan 30 September", baik dalam proloog maupun dalam peristiwanja sendiri, baik sebagai perentjana maupun sebagai pelaku sebagaimana jang dikonstatir dan dibuktikan dalam sidang-sidang Mahkamah Militer Luar Biasa Jth. ini merupakan perbuatan pengchianatan terhadap Pantja Azimat Revolusi. Ia telah menghantjurkan persatuan dan kesatuan Nasakom, Azimat pertama dari revolusi Indonesia, ia meremehkan golongan-golongan lainnja, ia bertindak sendiri dengan mempergunakan segolongan Perwira-perwira jang tenaga intinja terdiri dari Perwira-perwira jang setjara politik ideologis telah dibina bertahun-tahun sebelumnja, sehingga Perwira-perwira tersebut mengchianati Sapta Marga dan sumpah Pradjurit. Dengan dalih menjelamatkan revolusi dan P.B.R. dari rentjana Kudeta Dewan Djenderal, mentjoba menggulingkan Kabinet Dwikora jang dipimpin sendiri oleh Presiden/Perdana Menteri/PANGTI ABRI/P.B.R. BUNG KARNO dan membentuk Dewan Revolusi, suatu bentuk dan sistim pemerintahan jang tak dikenal oleh Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Dasar Proklamasi jang didjiwai Pantjasila.

Menerima Pantjasila bukan sebagai ideologi negara bukan sebagai weltanschaung bangsa Indonesia, tetapi hanja sebagai taktik-perdjuangan dan sebagai alat-pemersatu sadja adalah berbahaja bagi tjita-tjita revolusi Indonesia bahkan bersifat bukan-Indonesia, karena Pantjasila adalah mutiara-mutiara asli jang digali oleh BUNG KARNO dari bumi dan sedjarah Indonesia sendiri.

Bahkan kita akan berusaha untuk mendjadikan Pantjasila sebagai „Piagam Universil" jang akan merupakan landasan persahabatan dan perdamaian dunia jang kekal abadi.

Menanggapi amanat politik Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. pada pembukaan Sidang Umum ke III M.P.R.S. tanggal 11 April 1965 tentang djiwa dan watak persatuan dan kesatuan Nasional Progresip-revolusioner dari pada Nasakom sebagai perasan dari Pantjasila, beliau diantara lain mengatakan :

„Tidakkah kita mengerti, menginsafi, mejakini kenjataan-kenjataan sedjarah, bahwa kekuatan NAS sendiri sadja kurang sanggup dan

tidak mampu untuk merebut kemerdekaan dan memelihara perdamaian, baik nasional maupun internasional ? Tidakkah kita tahu dan mengerti, bahwa kekuatan A sendiri sadja tidak berhasil melahirkan kemerdekaan dan menggalang perdamaian, baik nasional maupun internasional ?

Dan sanggupkah kekuatan KOM sendiri sadja mendatangkan kemerdekaan dan menggalang perdamaian, baik nasional maupun internasional ? Tidak, sedjarah pergerakan kita menundjukkan dengan pasti : tidak ! sekali lagi : tidak ! Tapi persatuan dan kesatuan Nasakom serta kenjataan sedjarah-perdjoangan Indonesia jang telah diungkapkan oleh Presiden dalam amanat politik beliau tersebut diatas tidak diatjuhkan dan diperdulikan oleh P.K.I. karena dengan mentjetuskan „Gerakan 30 September" mereka ingin menundjukkan, bahwa dengan kekuatan sendiri mereka sanggup menggalang perdamaian dan menjelesaikan revolusi Indonesia tentu dengan tjara mereka sendiri dan kearah jang mereka kehendaki. Dengan perbuatan-perbuatan mereka jang kontra-revolusi tersebut, mereka menghantjurkan persatuan dan kesatuan nasional-progresip-revolusioner dari Nasakom, bahkan mereka hendak menempatkan KOM diatas golongan-golongan lainnja, diatas golongan NAS dan A, karena estimate mereka tentang „situasi-revolusioner" memungkinkan mereka untuk mentjapai keinginan-keinginan politik mereka dengan tjara-tjara „offensief-revolusioner" lebih radikal lagi, jaitu dengan kekerasan sendjata. Pernah terdakwa dalam hubungan ini mengatakan kepada kami dalam suatu pemeriksaan, bahwa komposisi Dewan Revolusi menundjukkan sifat politiknja jang koalisi-nasional, jang terdiri dari unsur-unsur Nasakom. Ja untuk sementara, siapa jang dapat mempertjajainja untuk selandjutnja, suatu Dewan Revolusi jang dibentuk dengan paksaan dengan meninggalkan sama sekali Pemimpin Besar Revolusi, meremehkan tata krama Nasakom, konsultasi dengan kawan dan konfrontasi dengan lawan, sedangkan siapa lawan atau musuh revolusi kita sudah ditegaskan dalam Manipol. Dengan tindakan-tindakan mereka jang kontra-revolusi, mereka telah memperketjil musuh nation Indonesia jaitu projek Nekolim „Malaysia" dan memukul dengan tiba-tiba Karyawan-karyawan revolusi jang mereka sebut „Dewan Djenderal" jang dituduh akan melakukan Kudeta, dengan istilah golongan „anti rakjat harus didesak/di geser oleh golongan „pro-rakjat" jaitu mereka sendiri, mereka tanpa disadari sudah mengandjurkan dan kemudian mentjetuskan sendiri suatu revolusi-sosial dalam negeri, suatu pemutar balikan atau pelompatan tahap revolusi Indonesia bertentangan dengan adjaran Pemimpin Besar Revolusi BUNG KARNO dan dosa mereka mendjadi berlipat ganda tak berampun, karena sasaran-sasaran jang mereka pilih dalam penindakan-penindakan physieknja adalah orang-orang jang kini telah mendjadi pahlawan revolusi dan pahlawan-pahlawan revolusi pastilah pahlawan rakjat dan pahlawan rakjat tidak mungkin anti

rakjat. Strategi politiknja sudah kontra revolusioner bertentangan dengan pentahapan revolusi Indonesia, jang menurut Pemimpin Besar Revolusi kita sedang berada dalam penjelesaian tahap nasional demokrasi untuk akan mengindjak ambang pintu tahap socialisme, socialisme Indonesia, bukan socialisme asing jang disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

Benarlah apa jang dikatakan oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi dalam pidato Ulang tahun ke 20 Republik Indonesia, 17 Agustus 1965 jang berdjudul „TAKARI" : Mereka jang kemarin progresif, hari ini mungkin mendjadi reprogresif, anti progresif, jang kemarin revolusioner, hari ini mungkin mendjadi kontra revolusioner, jang kemarin radikal, hari ini mungkin mendjadi melempem.

Apa jang disinjalir oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi dalam pidato beliau tersebut diatas ternjata mendjadi kenjataan 1½ bulan kemudian jaitu peristiwa apa jang menamakan dirinja „Gerakan 30 September" petualangan Kontra-revolusi jang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia, sebagaimana dapat dirasakan, dilihat dan didengar selama sidang-sidang Mahkamah Militer Luar Biasa ini dan adalah telah mendjadi tradisi atau dalam istilah hukumnja „precedent" dari Mahkamah ini untuk mengadili oknum-oknum jang terlibat dalam perbuatan-perbuatan petualangan kontra-revolusi.

Itulah sekedar latar belakang politik dari perkara pidana jang bertjorak politik ini atau perkara politik jang bertjorak pidana jang sedang kita hadapi sekarang ini dan sebagai penutup dalam uraian pendahuluan dari requisitoir kami ini, sebelum memasuki bahagian juridisnja, ingin kami menjampaikan suatu hal jang kami anggap penting, bahwa kami tidak akan terkedjut, bila pada suatu-waktu nanti ada orang-orang tertentu jang akan mengatakan, bahwa suasana pemeriksaan dalam sidang-sidang Mahkamah Militer Luar Biasa ini diliputi oleh suasana Komunisto-phobi, karena pedjabat-pedjabatnja adalah antek-antek Dewan Djenderal, sungguhpun Mahkamah Militer Luar Biasa ini hanja dapat bersidang berdasarkan keputusan dari Presiden Pemimpin Besar Revolusi sendiri.

KETUA DAN PARA HAKIM ANGGOTA JTH. :

Sekarang kami masuk kebahagian juridis dari requisitoir kami dimana kami lebih dulu hendak membahas perbuatan-perbuatan terdakwa dalam peristiwa atau faktanja sendiri dari "Gerakan 30 September" jaitu kedjadian atau keadaan jang paling dekat waktunja dengan saat saat persidangan Mahkamah Jth. ini untuk memberikan gambaran jang lebih djelas dan terang dan masih segar dalam ingatan kita semua jang merupakan tragedi nasional, untuk kemudian dari sini bertolak kewaktu waktu jang agak djauh kebelakang, sebagai jang disebutkan dalam

Surat tuduhan No. TUD/001/OM/1966 tanggal 4 Pebruari 1966 dan sebelum pemeriksaan-pemeriksaan disidang dimulai telah kami batjakan dan terangkan kepada terdakwa dengan mengingat ketentuan-ketentuan jang tertjantum dalam Surat penetapan Ketua Mahkamah Militer Luar Biasa No. KEP-002/MBI/A/1966 tanggal 7 Pebruari 1966.

I. **TUDUHAN KETIGA.**

Tuduhan ketiga ini berkisar pada memimpin dan mengatur pemberontakan, dengan mengangkat sendjata terhadap kekuasaan jang sudah berdiri di Indonesia, terhadap tuduhan mana terdakwa telah memberikan pengakuan-pengakuannja sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar permulaan September 1965 terdakwa telah mengirimkan tenaga tjadangan jang terdiri dari anggota-anggota PKI, Pemuda Rakjat, SOBSI, GERWANI, BTI ke Lubang Buaja untuk latihan-latihan kemiliteran ;
2. Bahwa benar pada pertengahan September 1965 telah disusun Sektor-Sektor dan terdakwa menundjuk Komandan-Komandan Sektornja :
3. Bahwa benar terdakwa telah membentuk Pos-Pos Aksi pada tingkat CS-CS jang terdiri dari Pos-Pos Komando, Pos-Pos Koordinasi, Pos-Pos Lapangan jang langsung berada dibawah komandonja jang dipimpinnja dari Pos kerdjanja;
4. Bahwa benar terdakwa telah membentuk P.H.B. jang dikepalai oleh BATHORO;
5. Bahwa benar terdakwa tanggal 29 September 1965 telah mengetahui tentang Hari H dan Djam D dan tentang dropping sendjata api, pakaian seragam, pita-pita pengenal dari Lubang Buaja untuk Sektor-Sektor;
6. Bahwa benar terdakwa telah menginstruksikan kepada CS-CS untuk bersiap-siap menerima dropping barang-barang tersebut diatas;
7. Bahwa benar terdakwa pada tanggal 30 September dan 1 Oktober 1965 telah melakukan kontrol sampai djauh malam terhadap Pos Komando dan Sektor Salemba tentang kesiap-siagaan dan dropping sendjata-sendjata api dan barang-barang lainnja;
8. Bahwa benar terdakwa telah mendapat laporan-laporan tentang situasi dan tentang gerakan tentara jang berpita putih dan membuat analisa-analisa tentang laporan tersebut;
9. Bahwa benar terdakwa pada tanggal 1 Oktober djam 19.00 atau 20.00 malam telah menerima laporan dari ACHMAD MUHAMAD Komandan Sektor I Gambir tentang tertangkapnja pasukan-pasukan tenaga tjadangan bersendjata dari sektornja jang berusaha menduduki Kantor Pengurus Besar Front Nasional, Kantor Sentral Telepon Otomatis Djalan Merdeka Selatan.

SAKSI ACHMAD MUHAMAD bin JACUB dibawah sumpah menerangkan :

1. Bahwa benar IA mendjabat sebagai Sekretaris CSS PKI Djati.
2. Bahwa benar IA didalam "Gerakan 30 September" mendjabat sebagai Komandan Sektor I sedjak tanggal 24 September 1965 ; jang mengangkatnja mendjadi Komandan Sektor adalah Soekatno Sekdjen Dewan Nasional Pemuda Rakjat.
3. Bahwa benar ia telah mengikuti latihan kemiliteran dari tanggal 3 s/d tanggal 8 September 1965 di Lubang Buaja jang diselenggarakan oleh Pak Djojo dan pembantu-pembantunja dari Angkatan Udara atas perintah Sekretaris CS Petamburan MULADI dan untuk kedua kalinja ia dilatih kembali pada tanggal 28 s/d tanggal 30 September untuk refreshing.
4. Bahwa benar selama latihan perawatannja diselenggarakan oleh AURI dan pelatih-pelatih semuanja serta alat-alat sendjatanja berasal dari AURI pula.
5. Bahwa benar dilatihan itu para Sukarelawan dapat peladjaran antara lain : Bongkar pasang sendjata : Tjung, Pistol, Bren, 12,7, Basoka, meriam penangkis serangan udara serta tjara menembakkannja dan pula diberikan indoktrinasi.
6. Bahwa benar menurut pelatihnja jang bernama Pak IMAN dan Pak Djojo, maka tudjuan latihan itu untuk mempertinggi kewaspadaan Nasional dalam menghadapi Malaysia, tetapi kemudian ternjata bahwa latihan-latihan itu merupakan persiapan untuk "Gerakan 30 September" karena Sektor-Sektor menerima tugas dari "Gerakan 30 September" dan orang-orang jang telah dilatih di Lubang Buaja dalam angkatan extra (latihan refreshing) sebanjak 26 orang itu, semuanja menduduki tempat-tempat jang penting dalam Sektor Sektor.
7. Bahwa benar IA pernah menerima briefing dari Sukatno tentang bahaja Kup Dewan Djenderal pada tanggal 24 September 1965 digedung CC PKI di Kramat Raya 81 Djakarta.
8. Bahwa benar IA mengetahui tentang akan adanja "Gerakan 30 September" pada tanggal 29 September 1965 pada waktu diadakannja briefing oleh Pak Saleh dengan para Komandan Sektor di Lubang Buaja dimana Pak SALEH menerangkan akan diadakannja suatu gerakan oleh mereka pada hari H Djum'at tanggal 1 Oktober 1965 djam D djam 04.00 pagi, untuk menggagalkan Kup jang akan dilakukan Dewan Djenderal dan bagaimana rentjana pelaksanaanja gerakan tersebut.
9. Bahwa benar pada tanggal 30 September 1965 dengan tudjuh orang dari Sektornja IA pulang dari Lubang Buaja setelah terlebih dahulu menerima uang sebanjak Rp. 200.000.— dari Pak DJOJO pada tanggal 29 September 1965 untuk keperluan penjelenggaraan dapur umum dan kurang lebih 300 pasang pakaian seragam hidjau dari Pak MARSUDI dari AURI.

10. Bahwa benar pada terdjadinja peristiwa "Gerakan 30 September pada tanggal 1 Oktober 1965 djam 17.00 IA menerima sendjata api dari PAK MARSUDI (dari AURI) di Lubang Buaja jang terdiri dari : 2 putjuk sendjata djenis Tjung, 4 putjuk sendjata api djenis Garrand 23 — 25 putjuk sendjata djenis G-3, dan peluru-peluru bagi sendjata tersebut.
11. Bahwa benar sekembalinja dari Lubang Buaja sendjata-sendjata itu IA serahkan kepada SUTARNO Komandan Pasukan Sektornja untuk dibagikan pada anggauta-anggauta Sektor jang telah ditentukan.
12. Bahwa benar pada djam kurang lebih 19.30 ia berangkat ke Front Nasional Djalan Merdeka Selatan untuk menduduki objek jang ditentukan oleh Pak Saleh, sedang anak buahnja akan menjusul dibawah pimpinan SUTARNO dengan sebuah truck.
13. Bahwa benar anak buahnja jang menjusul dan menduduki objek-objek tersebut seperti Kantor Telepon Gambir, Gudang P.B. Front Nasional serta instalasi pendjernihan air pada djam 20.00 semuanja ditangkap oleh RPKAD termasuk djuga Komandan Pasukannja SUTARNO, sedang IA sendri berhasil meloloskan diri karena berpakaian preman dan tak membawa sendjata.
14. Bahwa benar IA segera mentjari Pak SALEH atau salah seorang diantara pembantu-pembantunja jaitu SOEKATNO, DJOHAR, KASIMAN atau NICO untuk melaporkan peristiwa tersebut tetapi IA tak berhasil menemukan mereka sehingga IA mentjari kegedung CC PKI tetapi disanapun orang-orang tersebut tidak dapat diketemukan, oleh pendjaga gedung IA dibawa kerumah NJONO dan IA melaporkan tertangkapnja anak buahnja kepada NJONO.
15. Bahwa benar setelah NJONO menerima laporan itu IA mengatakan kepadanja, bahwa kalau demikian ada kematjetan dan memerintahkan kepadanja untuk lapor kepada Lubang Buaja dan djuga kepada Sekretaris CS Petamburan di Setyabudi.
16. Bahwa benar setelah IA tiba di Lubang Buaja tak dapat mendjumpai siapapun, maka IA kembali mentjari pemimpin-pemimpinja kegedung SOBSI di Djalan Gang Tengah dan setelah bermalam disitu selama 1 malam maka IA terus berusaha mendjumpai Sekretaris CS Petamburan tetapi tupun tak berhasil sehingga karena bingungnja ia kemudian melaporkan diri kepada Polisi dan selandjutnja IA ditahan.

SAKSI PRAJITNO bin KARNEN dibawah sumpah menerangkan :

1. Bahwa benar IA mendjabat sebagai Wakil Sekretaris CC PKI Kebajoran Baru sedjak bulan Maret 1965.

2. Bahwa benar IA sedjak tanggal 22 September 1965 diangkat mendjadi Komandan Sektor Kebajoran Baru, Kebajoran Lama Mampang Prapatan dan Pasar Minggu jang sedjak tanggal 26 September 1965 disebut Sektor 6.
3. Bahwa benar perubahan Sektor pada tanggal 26 September 1965 diputuskan oleh Pak Saleh didasarkan peta jang ditundjukkan kepada para Komandan Sektor, sambil menerangkan bahwa disektor sektor dapat dibentuk Sub Sektor-Sub Sektor sesuai dengan kebutuhan Sektor.
4. Bahwa benar olehnja Sektor VI dibagi dalam Sub Sektor-Sub Sektor sebagai berikut :
   1. Kebajoran Baru dipimpin oleh H.S. SUWANDI;
   2. Rawa Mangun Barat — dipimpin oleh KANSASI;
   3. Gandaria - Ilir — dipimpin oleh MARTONO;
   4. Simpruk — Grogol Udik — dipimpin oleh IMAM SUPANGAT;
   5. Kebajoran Lama — dipimpin oleh SUPARDJO;
   6. Mampang Prapatan — dipimpin oleh TOHARI/SINCO dan
   7. Pasar Minggu — dipimpin oleh WARDOJO.
5. Bahwa benar semua anggauta Sektornja terdiri dari anggauta-anggauta CS PKI dan Pemuda Rakjat jang sudah dilatih sebagai Sukarelawan di Lubang Buaja.
6. Bahwa benar CS merupakan pimpinan politik diwilajahnja jang berhubungan langsung dengan Pos Komando jang terdiri dari anggauta-anggauta CDR.
7. Bahwa benar hubungan sektor dengan CDR melalui dua badan jaitu :
   1. Setjara politis Sektor didampingi oleh Pos Komando jang dipimpin oleh anggauta-anggauta CDR jaitu WARDOJO, WIRATMONO dan SALAM.
   2. Setjara taktis dipimpin langsung oleh Komando DJAJA jang terdiri dari orang-orang pilihan CDR, jaitu SOEKATNO, KASIMAN, dan NICO.
8. Bahwa benar hubungan sektor dengan Lubang Buaja lewat (atas perintah) Komando Djaja.
9. Tugas pokok Sektor ialah :
   1. Mengkoordinir Sukarelawan-Sukarelawan jang telah dilatih di Lubang Buaja.
   2. Menggrupkan mereka mendjadi Kesatuan Tjepat dan Kesatuan Wilajah;
   3. Mengadakan latihan berkumpul tjepat.
10. Bahwa benar IA pernah dilatih di Lubang Buaja dari tanggal 2 s/d 7 September 1965.
11. Bahwa benar latihan Sukarelawan tersebut ditudjukan untuk mempertinggi kewaspadaan terhadap Nekolim Malaysia, tetapi kemudian ternjata, bahwa latihan itu merupakan latihan untuk gerakan 30 September, karena latihan jang diikuti oleh 26 orang itu terdiri dari anggauta-anggauta PKI dan Pemuda Rakjat jang tergabung dalam CS. CS itu diikuti djuga oleh anggauta-anggauta CDR jaitu : KASIMAN, DJOHAR dan NICO.
12. Bahwa benar pada tanggal 28 September 1965 grup kesatuan tjepat dikumpulkan di Lubang Buaja dari Daerah-Daerah dan diberi latihan ulangan.
13. Bahwa benar didalam briefing dari Pak SALEH kepada Komandan Komandan Sektor diberikan Hari H dan Djam D jaitu hari Djum'at tanggal 1 Oktober 1965 djam 04.00 pagi.
14. Bahwa benar setelah briefing selesai para sukarelawan sebagian harus tinggal di Lubang Buaja dan sebagian pulang ke sektor masing-masing.
15. Bahwa benar pada tanggal 29 September 1965 IA menerima uang dari Pak SALEH sebesar Rp. 140.000 untuk keperluan dapur umum disektornja.
16. Bahwa benar sekira djam 23.00 tanggal 30 September 1965 Wakilnja telah menerima 170 pasang pakaian seragam dari Lubang Buaja.
17. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 1965 djam 06.30 Pos Senajan menerima dropping 3 putjuk sendjata api beserta 2 peti peluru kemudian pada djam 20.00 dapat dropping lagi 7 sendjata api dan pada hari itu djuga dirumah SUPANGAT telah didrop 3 putjuk sendjata.
18. Bahwa benar pada djam 22.00 pada hari itu djuga datanglah WIRATMONO jang memberitahukan bahwa situasi telah berubah dan IA tak dibenarkan tidur dirumah.
19. Bahwa benar setelah selama kurang lebih 20 hari berpindah-pindah tempat tersembunji achirnja IA ditangkap oleh tentara pada tanggal 20 Oktober 1965.

SAKSI SOETARNO bin DJOGOSOEDARJO dibawah sumpah menerangkan :

1. Bahwa benar ia mendjadi anggauta Pemuda Rakjat Dukuh atas, dan ditundjuk oleh Gerakan 30 September bagi Komandan Pasukan Sukarelawan Sektor I.
2. Bahwa benar Ia pada tanggal 21 s/d 25 September 1965 mengikuti latihan kemiliteran di Lubang Buaja.
3. Bahwa benar pada tanggal 30 September 1965 mulai djam 24.00 IA dengan pasukannja berkumpul dirumah BASUKI di Petamburan atas perintah dari Komandan Sektornja, dan pada tanggal 1 Oktober 1965 djam 05.00 diadakan pembagian pakaian seragam hidjau.
4. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 1965 djam 17.00 tiba sendjata

dari Lubang Buaja sebanjak 30 putjuk dengan pelurunja jang kemudian dibagikan kepada anggauta pasukannja.

5. Bahwa benar pada djam 20.00 IA berangkat untuk menempatkan pasukan pendjagaan diobjek-objek vital jaitu kantor Telegraf di Djalan Thamrin, Perusahaan Listrik Negara Karet dan Kantor Pengurus Besar Front Nasional di Djalan Merdeka Selatan.
6. Bahwa benar setelah menetapkan pasukan pendjagaan di P.L.N. Karet dan Kantor Telegraf Djl. Thamrin maka setelah IA dan anak buahnja tiba di P.B. Front Nasional IA dan anak buahnja dilutjuti sendjatanja dan ditahan.

Berdasarkan keterangan-keterangan dan pengakuan-pengakuan terdakwa jang diberatkan oleh keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah dan djuga diberatkan oleh barang-barang bukti jang telah diadjukan didepan Sidang maka menurut hukum tuduhan ketiga ini telah terbukti dengan sjah.

KETUA DAN PARA HAKIM ANGGAUTA JTH.

Perkenankanlah kami memberi sekedar ulasan tentang tuduhan ketiga ini sebagai berikut :

Perbuatan, memimpin dan mengatur pemberontakan dengan mengangkat sendjata terhadap kekuasaan jang sudah berdiri di Indonesia telah ternjata dan terbukti dari kegiatan-kegiatan terdakwa dalam kedudukannja sebagai anggauta Politbiro CC PKI dan Sekretaris Pertama CDR jaitu : sedjak permulaan September 1965 dengan mengirimkan tenaga-tenaga tjadangan jang diambil dari Ormas-ormasnja untuk latihan militer di Lubang Buaja, menjetudjui pembagian sektor-sektor dalam daerah Djakarta Raya dan menundjuk Komandan-Komandannja, pembentukan pos-pos aksi pada tingkat CS-CS P.K.I. jang terdiri dari Pos Komando, Pos Koordinasi dan Pos Lapangan untuk mendampingi sektor. Terdakwa telah memberikan instruksi-instruksi dan melakukan kontrole-kontrole tentang kesiap-siagaan dan dropping sendjata api, pakaian seragam, pita-pita tanda pengenal, beras dan lain-lainnja.

Sampai achir September 1965 terdakwa telah berhasil membentuk kurang lebih 2500 (duaribu limaratus) orang tenaga tjadangan dan pada tanggal 1 Oktober 1965 djam 19.00 sedjumlah tenaga-tenaga tjadangan dengan bersendjata dari sektor I Gambir telah menduduki kantor P.T.T. Djalan Thamrin, Instalasi P.L.N. Karet dan ketika tenaga-tenaga tjadangan bersendjata tersebut berusaha menduduki kantor P.B. Front Nasional telah ditangkap oleh Pasukan R.P.K.A.D. Kedjadian tersebut telah dilaporkan oleh Komandan Sektor I Gambir Achmad Muchammad kepada terdakwa. Dalam operasi militer sebagai keseluruhan terdakwa mempunjai bagiannja sendiri jaitu dibidang tempur/teritorial, terhadap bagian mana IA bertindak sebagai pemimpin dan pengatur sebagaimana diuraikan diatas.

Oditur sedang membatjakan requisitoirnja.

foto KEMPEN.

Terdakwa Njono sedang mendengarkan requisitoir dari Oditur.

foto KEMPEN.

Pangkal tolak kami adalah bahwa pengiriman tenaga-tenaga jang dilatih di Lubang Buaja bukan disebabkan karena adanja permintaan dari Lubang Buaja, tetapi djustru sebaliknja langsung diatur oleh ORMAS-ORMAS itu sendiri jang dikoordinir oleh KASIMAN, DJOHAR dan NICO, ketiga-tiganja dari CDR.

Hal ini dikuatkan oleh keterangan bekas Major Udara SUJONO alias Pak DJOJO bahwa pengiriman tenaga-tenaga itu bukan atas permintaannja, tetapi IA dihadapkan dengan suatu kenjataan keadaan (fait a compli) jaitu datangnja beratus-ratus orang pada tanggal 28 September 1965, sehingga sulit baginja untuk menolaknja, ditambah bahwa orang-orang tersebut sudah membawa perbekalan masing-masing untuk waktu selama latihan di Lubang Buaja.

KETUA DAN PARA HAKIM ANGGAUTA JTH.

Demikianlah tuduhan ketiga dimana perbuatan-perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur jang dikehendaki oleh tindak pidana jang bersangkutan dan pensaratan pembuktian perbuatan terdakwa jang menguatkan tuduhan ketiga tersebut mendjadi terbukti dengan mejakinkan.

Sekarang kami landjutkan dengan pembuktian terhadap :

2 **TUDUHAN KEDUA** :

Tuduhan kedua ini berkisar kepada memimpin dan mengatur untuk melakukan makar dengan maksud/niat untuk menggulingkan Pemerintah R.I. jang sjah, terhadap tuduhan mana terdakwa telah memberikan keterangan-keterangan dan pengakuan-pengakuannja sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar pada permulaan September 1965 terdakwa telah mengirimkan tenaga tjadangan jang terdiri dari anggauta-anggauta P.K.I., Pemuda Rakjat, SOBSI, GERWANI, B.T.I. ke Lubang Buaja untuk latihan-latihan kemiliteran ;

2. Bahwa benar pengiriman tenaga tjadangan untuk latihan kemiliteran di Lubang Buaja dan pembentukan Sektor-Sektor adalah untuk bantuan operasi militer Gerakan 30 September ;

3. Bahwa benar pada pertengahan September 1965 telah disusun Sektor-sektor dan terdakwa menundjuk Komandan-Komandan Sektornja ;

4. Bahwa benar terdakwa telah membentuk Pos-Pos aksi pada tingkat C.S. - C.S. jang terdiri dari Pos-Pos Komando, Pos-Pos Koordinasi dan Pos-Pos lapangan jang langsung berada dibawah komandonja jang dipimpinnja dari pos kerdjanja ;

5. Bahwa benar terdakwa telah membentuk PHB jang dikepalai oleh BATHORO;

6. Bahwa benar terdakwa pada tanggal 29 September 1965 telah mengetahui tentang hari H dan djam D dan tentang dropping sendjata api, pakaian seragam, pita-pita tanda pengenal dari Lubang Buaja untuk sektor-sektor;
7. Bahwa benar terdakwa telah menginstruksikan kepada CS-CS untuk bersiap-siap menerima dropping barang-barang tersebut diatas;
8. Bahwa benar terdakwa pada tanggal 30 September dan 1 Oktober 1965 telah melakukan kontrol sampai djauh malam terhadap pos-Komando dan Sektor Salemba tentang kesiap siagaan dan dropping sendjata api dan barang-barang lainnja ;
9. Bahwa benar terdakwa telah mendapat laporan tentang situasi dan tentang tentara jang berpita putih dan membuat analisa-analisa tentang laporan-laporan tersebut ;
10. Bahwa benar terdakwa pada tanggal 1 Oktober djam 19.00 atau 20.00 malam telah menerima laporan dari ACHMAD MUCHAMMAD Komandan Sektor I Gambir tentang tertangkapnja pasukan-pasukan tenaga tjadangan bersendjata dari Sektornja jang berusaha menduduki kantor Pengurus Besar Front Nasional, kantor Telepon Otomatis Djalan Merdeka Selatan ;

SAKSI SARTAMAN bin MASDJAN : dibawah sumpah menerangkan :

1. Bahwa benar IA mendjabat sebagai Sekretaris CS PKI Mangga Dua.
2. Bahwa benar pada minggu pertama bulan September 1965 S. SUKADI wakil dari NJONO datang di CS PKI Mangga Dua dan memberikan briefing tentang pentingnja tenaga-tenaga sukarelawan jang dilatih di Lubang Buaja dan mengandjurkan kepada CS-CS dilingkungan CDR untuk mengirimkan anggauta-anggauta atau tjalon-tjalon anggautanja ke Lubang Buaja untuk dilatih kemiliteran sebagai Sukarelawan Dwikora.
3. Bahwa benar pada tanggal 25 September 1965 IA melaporkan kepada NJONO bahwa tjalon-tjalon Sukarelawan telah dikirim untuk latihan di Lubang Buaja.
4. Bahwa benar selama ini telah dikirim tiga angkatan sukarelawan sedjumlah 100 orang jang terdiri dari anggauta-anggauta PKI dan ormas-ormasnja ke latihan di Lubang Buaja.
5. Bahwa benar terdakwa telah memberi instruksi kepadanja untuk mendjaga kantor-kantor partai, pertjetakan-pertjetakan, Surat Kabar Harian Rakjat, Warta Bhakti serta Pertjetakan Persatuan, dengan tudjuan untuk mendjaga keamanan.
6. Bahwa benar IA mengetahui tentang pengangkatan Suparno sebagai Sektor V.

7. Bahwa benar ada instruksi dari NJONO lewat wakilnja S. SUKADI kepada semua sadja, agar pada tanggal 1 Oktober 1965 semua anggauta PKI mendengarkan siaran Radio sedangkan S. SUKADI menambahkan bahwa akan ada peristiwa mendadak.
8. Bahwa benar ketika IA mendengarkan siaran radio tentang pengumuman Dewan Revolusi tjiptaan ex Letnan Kolonel Untung. Ia baru dapat menerka bahwa peristiwa inilah jang dimaksud S. SUKADI dengan peristiwa mendadak itu.
9. Bahwa benar IA pada tanggal 1 Oktober 1965 djam 10.00 melaporkan kepada Komandan Sektor SUPARNO bahwa telah dilakukan pemutusan Kantor Telepon Kota ;
10. Bahwa benar pada tanggal 30 September 1965 kira-kira djam 18.00 IA mendapat instruksi dari S. SUKADI, supaja malam 30 September 1965 anggauta CS-nja stand-by karena akan menerima dropping sendjata api ;
11. Bahwa benar jang diterima hanja dua karung beras dan tanda-tanda kain pengenal berwarna hidjau, merah, dan kuning sedangkan dropping sendjata tidak ada.

Keterangan-keterangan dari Saksi-saksi Achmad Muchammad bin Jacub, PRAJITNO bin KARNEN dan SUTARNO bin DJOGOSUDARJO dalam hal ini sesuai dengan jang telah ditjantumkan dalam rangka pembuktian tuduhan ketiga.

KETUA DAN PARA HAKIM ANGGOTA JTH.

Perbuatan-perbuatan memimpin dan mengatur dari terdakwa adalah sama dengan perbuatan-perbuatan memimpin dan mengatur sebagaimana diuraikan dalam ulasan dari tuduhan ketiga. Mulai dari permulaan September 1965 jaitu dengan pengiriman tenaga tjadangan untuk latihan militer di Lubang Buaja, menjetudjui pembagian daerah Djakarta Raya dalam Sektor-Sektor dan menundjuk „KOMANDAN-KOMANDAN-nja membentuk PHB CDR jang dikepalai oleh BATHORO, membentuk pos-pos aksi jang terdiri dari Pos-Pos Komando, Pos-Pos Koordinasi dan Pos-Pos Lapangan pada tingkat CS-CS PKI, melakukan cheking tentang kesiap-siagaan dan dropping sendjata api dan barang-barang lainnja sampai 1 Oktober 1965 dengan pemutusan kabel telepon dan menduduki objek-objek vital (Djawatan-Djawatan Resmi Pemerintah seperti Kantor P.T.T. Djl. Thamrin, Instalasi P.L.N. Karet dan Kantor Besar Pengurus Besar Front Nasional adalah serangkaian perbuatan (een Complex van handelingen) jang merupakan permulaan pelaksanaan untuk melakukan makar dengan niat menggulingkan Pemerintah Republik Indonesia jang sjah.

Demikianlah TUDUHAN KEDUA dimana perbuatan-perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur jang dikehendaki oleh tindak pidana jang bersangkutan dan pensjaratan pembuktian perbuatan terdakwa jang

menguatkan tuduhan kedua tersebut mendjadi terbukti dengan mejakinkan. Sekarang kami melandjutkan dengan pembuktian terhadap :

3. TUDUHAN PERTAMA.

Tuduhan pertama ini berkisar kepada permufakatan djahat atau komplotan (samenspanning) untuk melakukan makar dengan niat/maksud menggulingkan Pemerintah Republik Indonesia jang sjah dan melakukan pemberontakan dengan mengangkat sendjata melawan kekuasaan Pemerintah jang sudah berdiri di Indonesia; terhadap tuduhan mana terdakwa telah memberikan sangkalan-sangkalan dan pengakuan pengakuan jang dalam kenjataan saling bertentangan satu sama lain sebagai berikut :

1. Mungkinkah ada asap tanpa api, mungkinkah ada perbuatan-perbuatan pelaksanaan seperti jang telah dibuktikan dalam tuduhan ketiga dan kedua tanpa perbuatan-perbuatan perentjanaan dan persiapan seperti jang kami kemukakan dalam tuduhan pertama ini. Tetapi kami jakin bahwa perbuatan itu pasti ada, karena PKI jang terkenal sebagai suatu Organisasi jang militant, jang selalu bekerdja dengan rentjana dengan plan seperti jang achir-achir ini plan 4 tahun dan sebagainja, memperkuat kejakinan kami bahwa terang dan pasti perbuatan-perbuatan pelaksanaan tersebut didahului oleh persiapan-persiapan jang berupa perentjanaan dan permufakatan.

2. Diakui oleh terdakwa bahwa memang telah diadakan serangkaian rapat penting Politbiro jang selalu mengambil tempat di Kantor CC PKI Djalan Kramat 81 Djakarta dalam bulan Agustus 1965, penting karena berhubung dengan materi jang dibitjarakan, jang dihadiri oleh lebih dari 2 orang antara lain: Terdakwa sendiri, D.N. Aidit, M.H. Lukman, Njoto, Sudisman, Ir. Sakirman, Anwar Sanusi, Rewang, Peris Pardede dan Suwandi. Materi jang dibitjarakan adalah situasi politik jang memuat 3 (tiga) materi jaitu: Sakitnja P.J.M. Presiden jang serieus, adanja rentjana kudeta Dewan Djenderal dan adanja inisiatif segolongan Perwira jang hendak mendahului Kudeta Dewan Djenderal. Jang merupakan pokok adalah materi inisiatif segolongan Perwira jang akan mendahului Kudeta Dewan Djenderal, jang menimbulkan persoalan pokok bagaimana tjaranja untuk mentjegah Kup Dewan Djenderal. Djuga untuk itu digariskan dua tjara atau taktik, jaitu :

   1. Bertindak mendahului dari pada rentjana Coup Dewan Djenderal, kemudian lapor P.J.M. Presiden.

   2. Persoalan tersebut tidak mengenai segi Militer sadja, djuga mengenai segi politik, dan segi politik inilah jang lebih penting maka tjaranja lapor kepada P.J.M. Presiden dan menunggu Keputusan P.J.M. Presiden.

Dalam rapat-rapat tersebut didiskusikan djuga kemungkinan-kemungkinan dalam perspektif politik jaitu tentang kabinet Dewan Djenderal, Dewan Revolusi dan Kabinet NASAKOM.

Tentang Kabinet Dewan Djenderal P.K.I. pasti menentangnja, sedangkan tentang Kabinet Nasakom belum waktunja untuk dipertimbangkan dan bila Dewan Revolusi sampai terbentuk maka Dewan Revolusi akan lebih baik dari Kabinet Nasakom jang masih mengandung unsur-unsur Dewan Djenderal djuga dibitjarakan tentang imbangan kekuatan militer jang gunstig.

Pada tanggal 28 Agustus rapat Politbiro mentjapai climax-nja dengan diambilnja keputusan, jang berlainan dengan keterangan terdakwa jang semula, jaitu 1. Melaporkan kepada P.J.M. PRESIDEN tentang bahaja Kudeta Dewan Djenderal. 2. Mengharapkan langkah-langkah pentjegahan. 3. Menginformasikan tentang bahaja Dewan Djenderal Kedalam Partai.

Bila dilihat dari materi jang dibitjarakan dalam Politbiro terutama tentang kemungkinan dan perspektif politik dan tentang imbangan kekuatan Militer jang gunstig dihubungkan dengan „Gerakan 30 September" jang sudah mendjadi pengetahuan umum, kami diidjinkan bahwa keterangan jang diberikan oleh terdakwa kepada Oditur dalam Berita Atjara Pemeriksaan adalah keterangan jang sebenarnja, jaitu bahwa pada tanggal 28 Agustus 1965 telah tertjapai kesepakatan dan kebulatan dalam Politbiro membenarkan tindakan untuk mendahului rentjana kudeta Dewan Djenderal dalam bentuk operasi militer untuk membentuk Dewan Revolusi, tetapi dengan dalih politik telah ditarik kembali oleh terdakwa dalam sidang Mahkamah jang terhormat ini.

3. Terdakwa mengakui bahwa memang benar ada persamaan politik antara dengan Dewan Revolusi jang sama-sama anti Dewan Djenderal tetapi menjangkal bukan Keputusan Politbiro jang membenarkan tindakan mendahului rentjana Dewan Djenderal dan disamping itu terdakwa djuga mengakui bahwa HARIAN RAKJAT adalah orgaan CC PKI jang membawa suara resmi dari partainja dan terdakwa tidak dapat mentjari dalih-dalih politik untuk memungkiri fakta-fakta jang dimuat dalam editorialnja tanggalnja 2 Oktober, bahwa Gerakan 30 September adalah tindakan jang patriotik dan revolusioner djadi memang benar ada persamaan dalam politik dan kami tambah dijakinkan lagi bahwa djuga dalam tindakannja ada persamaannja, karena HARIAN RAKJAT suara Partai mejakini benarnja tindakan jang dilakukan oleh G. 30. S. untuk menjelamatkan Revolusi dan Rakjat demikian ditulis dalam editorialnja.

4. Terdakwa mengakui bahwa ia telah membentuk tenaga-tenaga tjadangan sebanjak 2000 orang tetapi ia mengingkari bahwa [illegible] bentukan tenaga tjadangan adalah tugas jang chusus [illegible]

oleh Politbiro kepadanja sebagaimana diterangkannja dalam Berita Atjara Pemeriksaan dia mengatakan bahwa pengiriman tenaga (Pak Djojo) dengan perantaraan Sukatno Ketua Dewan Nasional Pemuda Rakjat.

Dalam persaksiannja didepan Sidang Mahkamah ini Pak Djojo menerangkan, bahwa ormas-ormas itulah jang datang sendiri minta dilatih ke Lubang Buaja dengan membawa perbekalannja sendiri dan dikoordinir oleh 3 (tiga) orang jang dikenal oleh Pak Djojo jaitu Nico, Kasiman dan Djohar jang sebenarnja adalah anggota Staf CDR. Lagi kami dapat dijakinkan, bahwa usaha-usaha terdakwa untuk mengambil tanggung-djawab dalam tugasnja sendiri kentara untuk dapat berhasil.

5. Tidak lengkap bila disini tidak disebutkan pengakuan terdakwa tentang „cel sistem" dan „GTM" jang sudah pasti dibuat satu dasar itikat-djahat, kalau merupakan tjara-tjara jang terselimut dan untuk tudjuan-tudjuan jang terselimut pula. Hukum sendiri sering tidak berdaja terhadap sistem jang rendah dan lihay ini.

   Apakah perlu untuk mengembangkan sistem tersebut ditanah air kita sendiri ditengah-tengah bangsa sendiri kami serahkan djawabannja kepada terdakwa, jang pernah me-GTM-kan dirinja sebagai SUGIJONO tukang pendjual makanan, burung, tetapi hanja dapat bertahan selama 1½ bulan dan kebenaran telah mengalahkannja.

6. Dalam surat bukti — petundjuk jang telah diperlihatkan kepada terdakwa dalam sidang, terdakwa mengatakan dalam hubungan pembagian tugas anggauta Politbiro antara lain : „............. Prosedur pelaksanaan : 1. soal-soal militer oleh Bung AIDIT, 2. soal-soal daerah oleh Dewan Harian Politbiro Bung AIDIT, LUKMAN, NJOTO, 3. Saja sendiri jang tugas pokoknja sebagai pimpinan CDR harus menjiapkan : a. tenaga tjadangan dari Pemuda Rakjat jang akan dilatih di Lubang Buaja, b. membentuk sektor-sektor jang mengorganisasi tenaga-tenaga tjadangan tersebut ....".

1. Saksi PERIS PARDEDE dibawah sumpah menerangkan :

   1.1. Bahwa benar IA mengenal NJONO sedjak tahun 1947 di Jogjakarta, ketika NJONO mendjadi salah seorang anggauta pimpinan SOBSI, mengenal setjara dekat, baru waktu sama-sama duduk di D.P.R. Pusat (hasil pemilihan umum) dan di D.P.R.G.R., sedang mengenal setjara langsung adalah ketika sama-sama mendjadi anggauta C.C. P.K.I. dan sewaktu ia mendjabat anggauta Sekretariat C.C. P.K.I.

   1.2. Bahwa benar kira-kira sesudah hari Proklamasi 17 Agustus 1965 (tanggalnja jang tepat tidak teringat lagi oleh saksi) diadakan Rapat Politbiro C.C. P.K.I. jang diperluas, bertempat dikantor C.C. P.K.I. Kramat 81 Djakarta jang berlangsung dari djam 13.00 siang sampai djam 19.00 malam, jang dihadiri oleh :

   1. Terdakwa, 2. D.N. Aidit, 3. M.H. Lukman, 4. Njoto, 5. Sudisman, 6. Ir. Sakirman, 7. Rewang, 8. Anwar Sanusi, 9. Suwandi, 10. Saksi sendiri Peris Pardede.

   1.3. Bahwa benar dalam Rapat tersebut D.N. Aidit mengemukakan beberapa persoalan pokok jaitu :

   1.3.1. Bahwa benar kawan Aidit mendjelaskan tentang seriousnja sakit Presiden. Menurut ahli, sakitnja kalau terdjadi hanja 2 alternatief: lumpuh atau meninggal dunia.

   Djuga didjelaskan, beliau menganggap sakitnja serious memang menurut ahli dokter, kalau Presiden memenuhi advice dokter, bisa sembuh. Tetapi karena banjak pembatasan dari dokter, maka agak kuatir djuga, karena kesibukan-kesibukan jang harus dilakukan Presiden; djuga karena Presiden terlalu mentjampuri soal-soal technis.

   Katanja, kalau dilihat sebagai manusia biasa, pekerdjaan jang begitu banjak, maka akan berat. Djuga mengenai keluarga beliau di Djakarta semua digambarkan disitu.

   1.3.2. Bahwa menurut kawan Aidit, bukan hanja mereka jang membitjarakan, pimpinan A.D. djuga membitjarakan menurut info jang diterima sudah dibentuk adanja Dewan Djendral. Menurut info. Dewan Djendral ini akan mengadakan coup dan akan membasmi Komunis kalau Presiden sudah meninggal dunia. Mengenai ini diterangkan dengan pandjang.

   1.3.3. Bahwa menurut info jang diterima Dewan Harian Politbiro CC. PKI, maka sekarang sudah terbentuk Dewan Djendral jang beranggotakan 10 orang dan dipimpin oleh Djendral A.H Nasution dan Djendral Yani ;

   1.3.4. Bahwa kemudian D.N. Aidit mendjelaskan, bahwa ada Perwira jang berfikiran madju ada jang tidak setudju adanja Dewan Djendral. Istilah jang dipakai adalah Perwira jang berfikiran madju, jang tidak suka sama Dewan Djendral.

   1.3.5 Bahwa ternjata ada Perwira-perwira dikalangan Angkatan Darat jang berfikiran madju jang tidak suka kepada Dewan Djendral dan menjatakan keinginannja untuk mendahului Dewan Djendral dan mereka mengharapkan persetudjuan dari P.K.I.

   1.3.6. Bahwa D.N. Aidit menanjakan kepada Sidang, apakah Sidang setudju apabila Perwira-perwira jang berfikiran madju itu mendahului Dewan Djendral.

   1.4. Bahwa benar sidang menjanggupi pertanjaan D.N. Aidit dengan mengadjukan pertanjaan-pertanjaan s.b.b. jaitu :

adanja apa jang dinamakan „Pasukan Kutjing Hitam" di singkat P.K.I. „Gerakan Dasi Hidjau" jang diduga dari bekas G.P.I.I. dan lain-lainnja-pun terdakwa mengakui bahwa dengan ditjetuskan „Gerakan 30 September" dapat diduganja bahwa, kekuatan nasional jang seharusnja ditudjukan langsung untuk pengganjangan Nekolim banjak teralih dan terlibat dalam peristiwa tersebut, sehingga kontradiksi intern dalam Negeri sementara lebih menondjol daripada kontradiksi extern (jaitu antara rakjat langsung dengan Nekolim), hal mana djika tidak ada penjelesaian jang tepat, akan memperlemah pengganjangan Nekolim.

Kami mengetahui bahwa berhubung dengan perkembangan keadaan triprogram Pemerintah mengalami perubahan-perubahan jaitu triprogram gaja baru, melandjutkan pembangunan dibidang sandang pangan, melandjutkan usaha-usaha pemulihan keamanan, dan terus mengganjang „Malaysia".

Perubahan program tersebut kiranja tidak akan membawa perubahan hakekat daripada Penetapan Presiden No. 5 tahun 1959, karena tidak terdapat perubahan setjara prinsipiil, nadanja masih sama.

Untuk kelengkapan pembuktian dalam proses perkara ini, telah dibatjakan pula pokok-pokok isi daripada pernjataan-pernjataan tertulis atas sumpah djabatan dari Brig. Djen. T.N.I. AMIR MACHMUD, Penguasa Pelaksanaan Dwikora Daerah Djakarta Raya dan sekitarnja dan Major Djendral TNI Dr. SOEMARNO SOSROATMODJO Menteri/Kepala Daerah Ibukota Chusus Djakarta Raya, jang berisjkan pengutaraan korban-korban, kerugian-kerugian, keganasan-keganasan dan kekatjauan-kekatjauan, pentjulikan-pentjulikan jang dilakukan dan jang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan dari Gerakan 30 September. Pernjataan-pernjataan tersebut menambah kejakinan kami, bahwa memang benar-benar perbuatan-perbuatan terdakwa mengakibatkan hal-hal jang dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 5 tahun 1959 tersebut.

Sebelum kami meningkat pada ukuran hukuman ataupun hukuman jang setimpal dan wadjar diberikan kepada terdakwa; perkenankanlah kami mengutarakan masalah jang meliputi perbuatan-perbuatan dan diri pribadi terdakwa.

Masalah-masalah jang meringankan :

1. Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

2. Terdakwa adalah anggota DPRGR. MPRS, Produksi Nasional dan Pengurus Besar Front Nasional, maka termasuk seorang jang berdjasa terhadap Bangsa dan Negara.

Masalah-masalah jang memberatkan :

1. Terdakwa dalam sidang-sidang Mahkamah ini selalu memberikan keterangan keterangan dengan berbelit-belit jang sungguh-sungguh menjulitkan pemeriksaan di sidang.

Oditur menjerahkan requisitoirnja kepada Hakim Ketua

foto KENTEN

PEMBELAAN

BAPAK-BAPAK KETUA DAN PARA HAKIM ANGGOTA MAHKAMAH INI, BAPAK ODITUR.

Sebelum memulai pleidooi saja, saja ingin mengutjapkan rasa penghargaan saja jang setinggi-tingginja untuk kesabaran dan tjara jang tidak memihak (onpartijdig) dari Bapak Ketua dalam mengadakan pemeriksaan pada tertuduh dan para saksi.

Pantas djuga saja utjapkan terima kasih saja kepada Bapak Oditur jang dalam batas waktu jang ada masih memungkinkan saja untuk melihat dokumen-dokumen dan berbitjara dengan klien saja. Terima kasih chusus ingin saja sampaikan kepada kedua pembantu dari team pembela, Maj. Soewarno S.H. dan Maj. Zainuddin Junus Bc. Hk., atas segala usaha mereka untuk meringankan tugas saja.

Achirnja saja tidak lupa menjatakan rasa terima kasih saja untuk bantuan moril J.M. Menko. Kompartimen Dalam Negeri dan Kehakiman, Bapak Wirjono Prodjodikoro, chusus atas pendjelasan beliau kepada chalajak ramai mengenai tugas pembela jang tidak lain dan tidak kurang daripada ikut menggali kebenaran.

Bapak Ketua, walaupun saja pagi ini djam 7 dengan rasa lega dapat menjelesaikan naskah pembelaan ini, namun saja tahu, bahwa apa jang saja kerdjakan disini djauh dari sempurna berhubung dengan singkatnja waktu.

Maka karena itu saja tetap berpendapat, bahwa sejogjanja kita harus setjepat mungkin menudju kesuatu masa, dimana pengadilan kita jang biasa diperlengkapi sedemikian rupa, sehingga mampu untuk menghadapi semua perkara pidana jang harus diadili di Indonesia, sesuai dengan pasal 4 dari Undang-undang no. 19 th. 1964 tentang „Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman", dimana disebut bahwa : „Tiada seorang djuapun dapat dihadapkan didepan pengadilan selain daripada jang ditentukan baginja oleh Undang-undang".

Hukum, Bapak Ketua, adalah suatu tanaman jang paling subur bertumbuh dalam suasana jang sederhana, jang biasa sadja, demikian pula keadilan. Keluarbiasaan Mahkamah ini, bagaimanapun atjaranja ditertibkan dan dikendalikan dengan baik namun mempunjai disadvantages jang besar — dalam hal ini saja tetap berselisihan faham dengan Bapak Ketua — dan hal ini kiranja terbukti dengan njata pada hari kemarin, sewaktu Bapak Oditur terpaksa harus minta waktu lagi karena, sungguhpun telah bekerdja siang-malam, tidak dapat menjelesaikan dalam djangka waktu jang telah ditetapkan, requisitoirnja jang penting ini, dalam mana dituntut hukuman mati atas seorang machluk manusia.

Pengedjaran waktu, jang dengan sendirinja mengandung beberapa rintangan jang lain, seperti sangat terbatasnja kesempatan untuk mendengar saksi-saksi a decharge dan untuk mempeladjari unsur-unsur hukum setjara mendalam, tidak bisa tidak sangat mengurangi nilai pekerdjaan saja. Walaupun saja mengakui, bahwa ketjepatan adalah unsur jang penting dalam mengadili perkara, namun menurut hemat saja, kiranja ketjepatan tidak dapat diutamakan diatas ketelitian dan kematangan fikiran.

Bapak Ketua, tadi telah saja sebut tuntutan jang berat daripada Oditur dalam perkara ini. Dalam uraian saja, saja akan berusaha untuk mengemukakan dan dimana mungkin membuktikan, bahwa tuntutan Bapak Oditur ini tidak boleh kita benarkan, karena tidak mempunjai dasar hukum — baik hukum tertulis maupun Hukum tak tertulis jang tumbuh dalam Revolusi kita —, tidak adil, dan tidak bidjaksana dalam rangka perdjoangan kita.

Pertama-tama saja harus menjelami lebih mendalam beberapa hal jang menarik perhatian saja dalam requisitoir Bapak Oditur. Ditekankan oleh Bapak Oditur, bahwa perkara ini bertjorak politik, perkara politik jang sepenuhnja mendjadi „kompetensi dari Mahkamah ini untuk mengadilinja".

Wewenang Mahkamah ini tidak pernah saja bantah — jang saja kemukakan tadi ialah, bahwa Pengadilan-Pengadilan luarbiasa, setiap pengadilan luarbiasa, adalah hal jang kurang baik dalam lingkungan Peradilan, karena merupakan petundjuk tentang adanja situasi jang kurang stabil, atau adanja ketidak-mampuan, kekurangan-kekurangan dalam rangka peradilan biasa. Dengan begitu memberi tekanan pada unsur-unsur politis dalam perkara ini, Bapak Oditur sebenarnja „begeeft zich op glad ijs". Sebab bagaimanapun, peradilan dalam Negara Hukum kita harus bersandar pada Hukum, tidak lain dan tidak kurang daripada itu.

Keluar biasaan Mahkamah ini tidak memberikan wewenang kepadanja untuk menjimpang dari Hukum. Jang harus diadili ialah tindakan kriminil, bukan pendapat-pendapat politik. Jang diadili ialah seorang individu, bukan suatu partai.

Pengertian „collectieve schuld" adalah pengertian primitip, jang kadang-kadang timbul kembali dalam dunia Hukum Modern, sebagai suatu retrogressi; umpamanja dalam perang dunia ke-II, disana-sini seluruh desa diganjang karena melindungi orang-orang gerilja (umpamanja di-Liditse, Tjekoslowakia) —, kita kenal gedjala jang djahat ini dari sedjarah kolonial kita sendiri; dalam peperangan di Vietnam; kadang-kadang pikiran-pikiran jang primitip ini mendjelma dalam bentuk rasialisme : orang Jahudi jang menjebabkan ketidak-bahagiaan rakjat Djerman; orang Tionghoa jang menjebabkan harga mahal. Kata-kata dan perkataan-perkataan jang sedjenis ini telah mentjetus-

kan kedjadian-kedjadian jang membuat kita sebagai manusia bermuka merah padam karena malu dan sedih, kalau kita mengingatnja.

Karena itu kita harus pegang teguh pada pertanggungan djawab perseorangan atas tindakan-tindakannja menurut Hukum jang berlaku, lepas dari penilaian-penilaian politis.

Persoalan ini membawa saja kepada lain hal dalam requisitoir, ialah ketjenderungan jang nampak disana-sini, untuk bersandar pada pendapat-pendapat orang banjak, pada „perasaan Rakjat diseluruh pendjuru tanah-air", pendek kata pada apa jang biasanja disebut „openbare mening".

Dizaman televisi, radio dan surat-surat kabar jang dibatja oleh banjak orang jang mentjurahkan kepertjajaan penuh kepada segala apa jang ditjetak, — maka dalam zaman sedemikian itu „openbare mening" adalah pendapat daripada jang menguasai alat-alat publikasi dan komunikasi. Dalam hubungan ini ingin saja mengutjapkan penghargaan saja atas kesopanan — saja tidak mengatakan onpartijdigheid, sebab pers terang sudah mendahului keputusan Hakim dalam publikasinja, — djadi atas kesopanan pers kita.

Sebagai akibat baik daripada itu, maka tak ada tjoret-tjoretan atau demonstrasi atau lain pertanda daripada jang biasanja disebut „kemarahan Rakjat jang meluap jang tidak bisa dikendalikan". Dan hal ini sekaligus merupakan bukti, atau sekurang-kurangnja petundjuk, bahwa semangat Rakjat selalu dapat disalurkan dalam saluran-saluran jang konstruktip. Kembali kepada ketjenderungan jang saja lihat dalam requisitoir untuk bersandar pada „openbare mening", saja ingin sekali lagi menekankan, bahwa dalam² peradilan tak ada lain sandaran dari pada Hukum dan sekali lagi Hukum.

Memang benar, bahwa diantara alat-alat bukti djuga dapat dikemukakan pengetahuan umum, saja tekankan **pengetahuan** dan bukan **pendapat.** Bahwa umpamanja di Indonesia sekarang ini harga barang naik, merupakan pengetahuan umum : bahwa tertuduh, sebagai anggota CC PKI mengikuti konspirasi untuk merongrong dasar Negara, sekarang dapat dikatakan merupakan **pendapat** umum, jang disini, dimuka Mahkamah, harus diselidiki dan dibuktikan kebenarannja dengan alat-alat bukti jang sjah.

Bapak-bapak Ketua, para Bapak-bapak Hakim dan Bapak Oditur, setelah introduksi ini saja ingin mengemukakan sesuatu mengenai Hukum jang berlaku dalam perkara ini. Pada pokoknja, tuduhan Bapak Oditur berdasarkan pasal-pasal KUHP, ialah pasal 108 ajat 2 jo. ajat 1 dibawah 1 (memimpin dan mengatur pemberontakan); pasal 107 ajat 2 jo. ajat 1 (memimpin dan mengatur makar dengan maksud meruntuhkan pemerintahan) pasal 110 ajat 1 (permufakatan untuk melakukan kedjahatan jang dimaksud dalam pasal 107 dan 108).

Mengenai delicts omschrijving dalam KUHP harus saja kemukakan, bahwa pemakaian kata dan istilah dalam Kitab Hukum itu, sangat tidak sistematis; umpamanja kadang-kadang digunakan kata „opzettelijk" (dengan maksud, seperti dalam pasal 107), kadang-kadang opzet itu terkandung dalam delictsomschrijving itu sendiri, seperti dalam pasal 108 (melawan dengan sendjata kekuasaan jang telah berdiri). Namun djelaslah, bahwa maksud djahat selalu mesti ada, djuga djikalau perkataan „dengan maksud" atau „dengan maksud jang djahat" tidak dipergunakan dalam delictsomschrijving.

Maka untuk dapat dihukum, tertuduh harus bertindak dengan **maksud :**

a. melawan kekuasaan jang sjah di Indonesia dengan sendjata ;
b. meruntuhkan Pemerintah, dan maksud djahat itu harus dibuktikan dengan djelas dan mejakinkan.

Bapak Ketua, sebelum saja membitjarakan soal bukti, saja hendak menundjuk pada kesulitan dalam menilai intipokok pasal-pasal tersebut.

Pasal mengenai makar berasal dari Hukum Belanda, satu dunia jang berlainan sekali dengan dunia kita. Perbedaan diantara kedua dunia itu jang penting bagi perkara ini, ialah bahwa dunia Barat sudah selama kira-kira satu abad dalam keadaan stabil, djuga dapat dikatakan „stilstand" — ini tergantung dari alam fikiran orang jang menilainja —, maka kekuasaan Negara dan alat-alatnja pun mempunjai usia jang sudah landjut dan tradisi-tradisi jang lama pula.

Dalam dunia sematjam itu, setiap perobahan jang mendadak kiranja akan dirasakan sebagai „makar untuk menggulingkan atau meruntuhkan pemerintah".

Sebaliknja dunia kita berada dalam perkembangan revolusioner, alat-alat Negara kita tidak mempunjai stabilitas seperti alat-alat Negara dunia Barat ; dalam proses Revolusi kita dalam tahun-tahun jang terachir, kita kembali ke-UUD 1945, merobah sifat DPR mendjadi DPRGR, berulang kali merobah susunan kabinet sampai achirnja mendjadi Kabinet Dwikora, akan tetapi semua perobahan itu diadakan dalam rangka menjelesaikan Revolusi kita dan membawa masjarakat Indonesia kearah Masjarakat Sosialis Adil dan Makmur, dengan senantiasa memegang teguh pada Manipol-Usdek dan dasar filsafat Negara, Pantja Sila.

Maka, jang ingin saja tekankan ialah, bahwa alat-alat dan lembaga-lembaga kita tidak mempunjai kontinuitas seperti alat-alat dan lembaga-lembaga Barat; jang menentukan kontinuitas dalam sistim Negara kita ialah : filsafat negara kita Pantja Sila, dan Garis-garis Besar Haluan Negara kita, jaitu Manipol/Usdek.

Oleh karenanja kata-kata dalam pasal-pasal KUHP tersebut tidak boleh diberi arti jang sempit, pemerintah kita baru dapat dikatakan digulingkan atau diruntuhkan, djikalau dasar-dasar negara dan pemerintahan kita ini dirusak atau ditiadakan, atau garis politik-pemerintahan Bung Karno hendak diselewengkan kelain djurusan daripada Haluan Negara jang menudju kemasjarakat Sosialis jang Adil dan Makmur.

Dalam hubungan ini dua hal penting jang harus kita ingat: terutama bahwa kita, di Indonesia, sering-sering suka menggunakan kata-kata asing, sedangkan arti sesungguhnja daripada kata atau istilah itu tidak kita pahami betul-betul; demikian pula dengan istilah „mendemisionerkan" kabinet. Satu kabinet demisioner adalah kabinet dalam proses pemberhentian, akan tetapi belum pergi, belum bubar, masih mengerdjakan pekerdjaan sehari-hari. Pada umumnja sekarang ini istilah „mendemisionerkan" dianggap sama dengan „menjingkirkan" dan demikianlah kiranja tafsiran istilah ini dalam requisitoir Bapak Oditur.

Akan tetapi, sesungguhnja, kalau kabinet dinjatakan demisioner, tindakan itu harus diambil oleh pedjabat jang berwenang untuk itu, ialah dalam hal ini Bapak Presiden kita sendiri.

Maka sebenarnja Kabinet Dwikora tidak dapat didemisionerkan oleh siapapun selain daripada Bung Karno sendiri, dan tidak mungkin tertuduh Saudara Njono mengambil suatu tindakan untuk mendemisionerkan kabinet.

Bagaimanapun, jang ingin mendemisionerkan Kabinet adalah apa jang dinamakan „Dewan Revolusi", bukan Saudara Njono, bahkan Saudara Njono sama sekali tidak tertjantum namanja dalam Dewan Revolusi.

Hal kedua jang harus kita ingat ialah, bahwa jang dinamakan "Dewan Revolusi" sebenarnja tidak pernah djadi. Orang-orang diluar oknum-oknum jang dituduh terlibat Gestok jang namanja disebut sebagai anggauta "Dewan Revolusi", tidak tahu-menahu tentang djabatan baru jang sekonjong-konjong diberikan kepada mereka, malah ada diantara mereka jang pada waktu itu sedang berada diluar negeri dan ada diantara mereka jang djuga mendjadi Menteri dalam Kabinet Dwikora.

Karena tindakan-tindakan unsur-unsur Gestok adalah ineffectief, sulit diketahui, apakah, kalau mereka berhasil, benar-benar pemerintah kita akan diruntuhkan.

Jang kita tahu dengan pasti ialah, bahwa dekrit-dekrit jang dikeluarkan pada hari-hari satu dan dua Oktober atas nama Dewan Revolusi jang abortif ini, meneruskan Triprogram Pemerintah Pantja Azimat Revolusi dalam keseluruhannja, politik luarnegeri Indonesia, serta semua Ketetapan-Ketetapan MPRS, termasuk Ketetapan MPRS tentang Presiden Sukarno sebagai Presiden seumur hidup serta sebagai Mandataris MPRS.

Kalaupun seandainja Dewan Revolusi dianggap sudah "verwezenlijk", hal itupun tidak dapat didjadikan bukti tentang adanja maksud untuk meruntuhkan atau menggulingkan Pemerintah.

Sebab, menurut pengumuman Bagian Penerangan dari Dewan Revolusi jang disiarkan oleh "Antara" pada tanggal 1 Oktober 1965, maka:

> "untuk sementara waktu mendjelang pemilihan umum MPR (Madjelis Permusjawaratan Rakjat) sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Revolusi Indonesia mendjadi sumber daripada segala kekuasaan dalam negara Republik Indonesia", serta selandjutnja:
>
> "Lebih djauh diumumkan Dewan Revolusi adalah alat bagi seluruh bangsa Indonesia untuk memulihkan Pantja Sila dan Pantja Azimat Revolusi seluruhnja".

Djadi, apa jang sesungguhnja terdjadi ialah, bahwa Dewan Revolusi untuk sementara waktu mendjelang pemilihan umum MPR, mengambil alih kekuasaan MPR Sementara (suatu lembaga jang tidak dikenal dalam UUD 1945).

Dengan demikian sekaligus mendjadi djelas, bahwa tidak tertjantumnja nama Presiden dalam Dewan Revolusi-pun tidak dapat didjadikan bukti tentang adanja maksud menggulingkan/meruntuhkan Pemerintah, disamping karena hal-hal tersebut diatas, ialah karena Presiden selaku Kepala Pemerintahan tidak mungkin duduk dalam lembaga jang mendjadi sumber kekuasaan tertinggi daripada negara. Oleh karena itu, sekali lagi, sulitlah untuk menjatakan terbukti bahwa unsur-unsur Gestok bermaksud untuk meruntuhkan Pemerintah Indonesia.

Lagi pula motif daripada Gestok dan kemudian Dewan Revolusi, sebagaimana kita dapat menangkapnja dari keterangan-keterangan tertuduh dan saksi-saksi, beserta dari surat-surat bukti jang ada, ialah jang disebut "Dewan Djenderal" jang menurut pendapat Gestok adalah gerakan subversif jang disponsori oleh CIA jang merentjanakan "coup".

Bapak Ketua, karena „maksud djahat", opzet, ditentukan oleh apa jang sebenarnja dikehendaki oleh seorang tertuduh, oleh apa jang sebenarnja mendorongnja untuk bertindak, motief itu harus kami bitjarakan.

Dalam hubungan ini, Bapak Ketua, kiranja tidak penting, apakah Dewan Djenderal itu suatu "mythos", seperti dikatakan oleh Bapak Oditur, ataukah memang ada ataukah pernah ada.

Jang penting ialah, apakah tertuduh Saudara Njono sendiri pertjaja dan dapat dipertjaja sebagai orang jang berfikiran sehat, bahwa Dewan Djenderal dengan segala bahajanja itu adalah suatu kebenaran.

Jang penting ialah apa jang benar menurut pikiran tertuduh. Untuk mendjelaskan maksud saja, satu tjontoh, Bapak Ketua: dari atap dan djendela disebelah rumah saja, banjak keluar asap dan bau kebakaran; oleh karenanja saja lari ketilpon saja dan menilpon regu pemadam kebakaran jang segera datang. Kalau kemudian ternjata, bahwa saja chilaf, karena asap itu berasal dari sumber jang tidak membahajakan, umpamanja kompor baru jang sedang ditjoba atau lain sebagainja, tindakan saja, jaitu mendatangkan regu pemadam kebakaran sedangkan sama sekali tidak ada kebakaran bukan merupakan tindak pidana, karena tindakan saja itu diambil berdasarkan kejakinan saja tentang adanja kebakaran.

Opzet djahat tidak ada pada saja.

Demikian pula, kalau tertuduh dalam segala tindakannja dalam rangka Gestok ini, dimotivir, didorong, oleh kejakinannja jang tjukup

beralasan, bahwa ia ikut menjelamatkan Negara dengan melawan tindakan djahat, "coup", jang direntjanakan oleh kelompok orang lain, maka opzet, maksud jang djahat, untuk menggulingkan pemerintah jang sjah, atau untuk melawan kekuasaan jang telah berdiri, pun tidak ada.

Kalau terbukti Dewan Djenderal dan rentjana coupnja tidak benar, tertuduh adalah korban penipuan, dan dalam hal ini timbul problim jang tjukup interessant tentang siapa jang mendalangi penipuan itu dengan maksud untuk menghantjurkan persatuan dan kesatuan rakjat Indonesia, hal mana sering ditjanangkan oleh Bapak Presiden kita. (Amanat Presiden Sukarno pada tanggal 27 Oktober 1965 dihadapan Wakil-Wakil Partai Politik, jang berdjudul "Marilah kita bersama-sama menjelamatkan Revolusi kita" — halaman 14).

Djadi : tjukupkah alasan bagi tertuduh Saudara Njono untuk setjara wadjar pertjaja, bahwa dalam membantu Gerakan 30 September, ia membantu menjelamatkan Negara dan Revolusi kita dari antjaman Dewan Djenderal ?

Sumber utama Saudara Njono adalah informasi dari Ketua CC PKI Aidit dalam rapat-rapat Politbiro PKI. Hal ini dibenarkan oleh saksi Saudara Pardede, jang djuga hadlir dalam salah satu rapat itu.

Menurut tertuduh dan saksi, Aidit menjebut sumbernja, ialah Kepala Staf Badan Pusat Intelligence, Brig. Djen. Polisi Sutarto. Menurut saksi Saudara Peris Pardede, djuga disebut oleh Aidit adanja barang bukti jang telah diserahkan kepada pedjabat-pedjabat tinggi dan nama pedjabat-pedjabat itu disebut oleh Aidit. Maka keterangan-keterangan Aidit pada rapat-rapat itu agak gedetailleerd.

Informasi ini memperkuat jang disebut oleh saudara Njono dalam keterangannja : "politieke aanwijzingen".

Kiranja dapat ditambah disini kenjataan jang tidak disebut oleh tertuduh, akan tetapi jang pasti ikut memperkuat kejakinannja mengenai adanja Dewan Djenderal, ialah bahwa jang djuga pertjaja tentang adanja Dewan Djenderal, bukan sembarang orang, melainkan beberapa tokoh masjarakat kita jang tjukup berkewibawaan, seperti njata dari keterangan-keterangan saksi Soejono, sehingga achirnja dianggap perlu membentuk suatu komite terdiri dari Perwira dan pedjabat tinggi untuk meneliti Dewan Djenderal itu, apakah ada atau tidak ada. Kalaupun ternjata dianggap perlu untuk mengadakan pemeriksaan resmi dan bantahan resmi dalam hal ini, maka djelas kiranja, bahwa tertuduh tak dapat disalahkan karena ia pernah pertjaja dan sekarangpun kiranja masih pertjaja, akan kebenaran adanja Dewan Djenderal itu.

Dalam hubungan ini, Bapak Ketua, dikemukakan oleh Bapak Oditur suatu hypothese, ialah bahwa Dewan Djenderal itu adalah isapan djempol dari tokoh-tokoh PKI sendiri.

Tentang hypothese itu dapat dikatakan, bahwa Bapak Oditurpun tidak dapat membuktikan kebenarannja.

Akan tetapi disamping itu, hypothese Bapak Oditur itu menurut hemat saja tidak mejakinkan; sebab, bagaimana mungkin bahwa sedjumlah pedjabat-pedjabat tinggi Perwira-Perwira tinggi menerima, dan menelan mentah-mentah, indoktrinasi dari tokoh-tokoh salah satu partai mengenai sesuatu jang terdjadi dalam tubuh Angkatan Bersendjata ?

Dalam hal ini kiranja dapat kita pertjaja pada tjanang Pemimpin Besar Revolusi kita, bahwa jang selalu mentjoba merongrongi persatuan dan kesatuan Rakjat Indonesia adalah Nekolim.

Djuga interessant dalam hubungan ini, ialah pendapat seorang pengarang, luar-negeri, jaitu Donald Hindley dalam bukunja "The Communist Party of Indonesia" 1951 - 1963, University of California Press, Berkeley and Los Angelos, 1964, jang mengemukakan, bahwa suasana sebelum terdjadi Gerakan 30 September adalah sangat subur bagi perkembangan PKI, sehingga tak ada alasan sedikitpun bagi partai itu untuk hendak merobahnja.

Bapak Ketua, masaalah-masaalah jang saja kemukakan tadi tentang sifatnja pasal-pasal KUHP jang berasal dari Hukum Belanda dan tentang motif daripada Gerakan 30 September itu ; kedua-duanja bersifat agak umum.

Sekarang kita harus menindjau peranan tertuduh, tindakan-tindakan konkrit jang dilakukan oleh tertuduh.

Dan hal ini membawa kita kepada apa jang dikatakan oleh Bapak Oditur : sikap tertuduh jang tidak djudjur dan plintat-plintut.

Apa toh sesungguhnja fakta-faktanja dalam hal ini ?

Betulkah Saudara Njono telah memutar-balikan segala keterangan jang diutjapkannja dalam pemeriksaan pendahuluan ?

Saja berpendapat tidak.

Pada pokoknja, tertuduh telah menegaskan semua keterangannja semula dan membenarkan pula keterangan-keterangan para saksi mengenai tertuduh. Maka kiranja berlebih-lebihan kalau dikatakan oleh Bapak Oditur, bahwa tertuduh menjulitkan perdjalanan sidang.

Jang sebenarnja terdjadi ialah, bahwa suatu pendapat umum, jang sudah lama setjara luas disebarkan oleh pers kita sehingga sudah mendjadi iets vanzelf-sprekends dan jang kiranja djuga telah meresap dalam pendapat dan pikiran para pemeriksa, disangkal kebenarannja oleh tertuduh dimuka sidang ini ; atau lebih konkrit, jang disangkal olehnja ialah, bahwa pada rapat Politbiro jang ketiga, jang dihadliri oleh tertuduh, diambil keputusan untuk menjetudjui dan aktif ikut melaksanakan suatu gerakan militer jang ditudjukan kepada Dewan Djenderal.

Keputusan itu menurut Saudara Njono, adalah lain, jaitu dalam garis besarnja „wait and see", akan tetapi tertuduh dibiarkan untuk meningkatkan latihan sukarelawan-sukarelawan hansip di Lobang Buaja. Menurut keterangan saksi Soejono, peningkatan latihan itu terdjadi atas permintaan seorang jang dinamakannja Kapten Soeradi, jang menghubungi ketiga wakil Pemuda Rakjat, utusan Saudara Sukatno, pe-

laksana dari segala hal tentang latihan di Lobang Buaja jang langsung menghubungi Njono.

Keterangan Njono mengenai keputusan Politbiro PKI, dibenarkan oleh saksi Peris Pardede, djuga dalam hal ini dengan satu tambahan pada keterangannja dalam pemeriksaan pendahuluan.

Apakah ada hubungan antara tertuduh dan saksi ?

Kiranja tidak mungkin, mengingat pendjagaan jang keras dan teliti. Saksi Peris Pardede meninggalkan kesan jang baik.

Bagaimanapun, satu-satunja orang jang dapat kita dengar keterangannja mengenai apa jang terdjadi pada rapat ketiga Politbiro, adalah tertuduh, dan keterangannja tentang sidang ini dibenarkan oleh satu orang saksi.

Selama tidak mungkin mengemukakan bukti-bukti jang lain, tidak ada dasar hukum untuk membebankan kepada Saudara Njono tuduhan pasal 108, conspiratie, permufakatan djahat.

Dalam hubungan ini harus saja singgung motif Saudara Njono untuk dalam pemeriksaan pendahuluan memberikan keterangan jang lain.

Menurut tertuduh, pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam suasana jang dinamakannja „komunisto phobie", dan bahwa ia mengalami tekanan mental; atau lebih konkrit, bahwa ia beranggapan bahwa ia akan tjelaka kalau tidak tunduk pada apa jang dianggap benar oleh pemeriksa. Hal ini tjukup penting untuk diperiksa lebih landjut, lebih-lebih karena seorang dari saksi-saksi jang didengarkan dalam perkara ini, ialah Achmad Muhamad bin Jacub, telah menjatakan bahwa ia dipukul. Djuga saksi itu menjatakan bahwa kalimat dalam pemeriksaan pendahuluan mengenai kejakinannja bahwa penjelenggara Gerakan 30 September adalah PKI, sebenarnja adalah pendapat pemeriksa, jang ditandatangani oleh saksi untuk menghindarkan diri dari pukulan.

Bapak Ketua, dalam rangka pemeriksaan kilat ini, sulit bagi saja sebagai pembela untuk menghalang-halangi sidang dengan meminta tambahan pada bukti jang sudah ada; mengingat pula, bahwa satu-satunja kali saja meminta mendengarkan seorang saksi a decharge, permohonan saja ini masih harus dipertimbangkan oleh Mahkamah belum dapat dikabulkan. Dan jang dikabulkan ialah hanja mendengarkan satu saksi sadja. Maka mengenai suasana jang dapat dikatakan tjukup seram terhadap orang anggauta PKI, Pemuda Rakjat dan lain-lain organisasi jang dianggap tersangkut, saja menundjuk sadja pada beberapa tjanang Presiden, jakni Amanat tertanggal 10 Nopember 1965 di Istana Negara, Amanat jang berdjudul "Binalah Kesatuan dan Persatuan Nasional Progresif Revolusioner atas dasar Pantja Azimat Revolusi" tertanggal 23 Oktober 1965 (Penerbitan Chusus Departemen Penerangan R.I. hal. 18). dan pada pidato lain lagi dimana Bapak Presiden antara lain mengutjapkan kata-kata dalam Bahasa Belanda: "Tot Zulk een prijs?".

Bapak Ketua, kami kembali pada peranan konkrit Saudara Njono, jang dibuktikan dengan djelas berdasarkan keterangannja sendiri dan

berdasarkan keterangan 7 orang saksi, ialah rentetan tindakan pelaksanaan jang pada pokoknja ialah mengenai peningkatan kegiatan latihan sukarelawan Hansip di Lubang Buaja dengan maksud untuk bila diperlukan mendukung Perwira-Perwira jang telah merentjanakan gerakannja untuk melawan makar terhadap Pemerintah dan Presiden, dengan membentuk pasukan tjadangan. Menurut saksi Soejono, maka pasukan tjadangan itu terdiri dari Hansip.

Dengan segala hormat jang patut saja berikan kepada Bapak Oditur, harus saja kemukakan bahwa kutipan oleh Bapak Oditur daripada keterangan saksi Soejono, tidak lengkap adanja, dan karena itu memberikan kesan jang tidak benar; jang achirnja diterangkan oleh saksi itu ialah bahwa kiriman pasukan Hansip itu bukan atas permintaan saksi, melainkan diurus oleh Kapten Suradi, seperti pernah diberitahukan oleh saksi kepada Kapten Suradi itu.

Adapun aneh dan ongeloofwaardig djikalau orang jang akan dilatih begitu sadja datang tanpa persiapan di Lubang Buaja; hal ini djuga bertentangan dengan keterangan saksi Achmad Mohamad, jang menjatakan, bahwa pada tanggal 29 September oleh saksi Soejono telah diberikan uang kepadanja sebanjak Rp. 200.000,—, untuk membuat dapur umum.

Saksi Achmad telah menerangkan pula, bahwa segala perawatan dan alat-alat sendjata diurus oleh orang militer di Lubang Buaja, hal mana kiranja tidak mungkin kalau tentang pengiriman orang untuk dilatih tidak ada pesan/permintaan dari Lubang Buaja pula.

Tindakan-tindakan jang tadi kami sebut itu, oleh Bapak Oditur diartikan sebagai: memimpin dan mengatur pemberontakan, memimpin dan mengatur makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, beserta permufakatan djahat untuk melakukan makar.

Bapak Ketua, Para Hakim jang terhormat,

Menurut hemat saja, maka, unsur-unsur jang semestinja ada, untuk tuduhan pemberontakan, tidak semuanja dipenuhi; maksud djahat untuk melawan kekuasaan Pemerintah Indonesia jang sjah, ternjata tidak ada, sekurang-kurangnja tidak dibuktikan oleh Bapak Oditur.

Dengan demikian tidak mungkin pula, bahwa pemberontakan dianggap dipimpin dan diatur oleh tertuduh; dalam hal ini masih saja kemukakan, bahwa pengiriman/pengurusan pasukan Hansip jang bilamana perlu pada waktunja akan dipergunakan sebagai tjadangan, menurut hemat saja tidak mengandung unsur "memimpin".

Pun untuk mengadakan "makar", diperlukan maksud jang djahat untuk menggulingkan/meruntuhkan Pemerintah jang sjah, dan maksud itu ternjata tidak ada pada tertuduh, — seperti telah diuraikan lebih dahulu — sekurang-kurangnja tidak dibuktikan oleh Bapak Oditur dengan bukti jang njata dan mejakinkan; maka tidak mungkin untuk menuduh terdakwa bahwa dia telah mengadakan permulaan

pelaksanaan untuk melakukan makar dengan niat menggulingkan pemerintah jang sjah, apa lagi memimpin dan mengaturnja; sedangkan unsur "memimpin" seperti telah dibuktikan njata, tidak terdapat dalam pengiriman/pengurusan pasukan Hansip sebagai tjadangan.

Tuduhan berdasarkan pasal 110 KUHP mengenai permufakatan djahat untuk melakukan makar; jang dikwalifisir sebagai "permufakatan" oleh Bapak Oditur, ialah pembitjaraan anggauta-anggauta Politbiro dalam tiga rapat, chususnja dalam rapat jang ketiga kira-kira pada 28 Agustus.

Seperti telah kami uraikan, maka kita tidak mungkin dapat mengetahui apa jang terdjadi dan apa jang diputuskan dalam rapat tersebut selain daripada dua orang, ialah tertuduh dan saksi Pardede. Aanwijzingen jang dipergunakan Bapak Oditur sebagai bahan bukti, menurut hemat saja tidak mentjukupi untuk menganggap tertuduh bersalah.

Chususnja djalan fikiran Bapak Oditur jang bersandar pada pepatah: Dimana ada asap pun ada api, tidak mejakinkan dan terlalu remeng-remeng, lagi pula adalah suatu fakta sebagaimana dikemukakan oleh saksi Soejono, bahwa latihan-latihan Hansip dan pasukan-pasukan tjadangan diselenggarakan atas permintaan pihak militer di Lubang Buaja.

Saksi Peris Pardede memberikan kesaksiannja setjara gedetailleerd, dalam nada jang sungguh-sungguh. Requisitoir Bapak Oditur pada halaman 22 alinea kedua mengenai persoalan ini kiranja mengandung kechilafan, jang berbunji : ...... „tentang imbangan kekuatan militer jang gunstig ....," sedangkan dalam pemeriksaan dinjatakan oleh tertuduh dan saksi-saksi, bahwa sebenarnja perwira-perwira jang ingin bertindak untuk melawan Dewan Djenderal, djustru di Djakarta lemah, demikian pula diluar Djawa dan diluar Djawa PKI pun lemah pula.

Dalam hubungan ini saja tundjuk pula pada Amanat Presiden Sukarno pada pembukaan sidang paripurna Kabinet Dwikora, tertanggal 6 Nopember 1965 : "........ tanjakan kepada pemimpin-pemimpin Kom, apakah perbuatan Gestapu itu ada dalam lijn daripada Kom. Tidak ....". Harus lagi ditekankan disini, bahwa saksi Peris Pardede tidak hadlir dalam sidang tertanggal 28 Agustus itu, melainkan dengar ada satu "keputusan lain" (jakni lain daripada jang diberitahukan kepadanja beberapa waktu lebih dulu oleh Sudisman) dari Lukman, sehingga mengenai kedjadian-kedjadian pada rapat tertanggal 28 Agustus ini tak ada lain bukti jang langsung daripada keterangan daripada tertuduh sendiri.

Bahwa surat kabar „Harian Rakjat", dalam edisinja tertanggal 2 Oktober, mendukung Gerakan 30 September, adalah wadjar karena Gerakan 30 September melawan Dewan Djenderal; akan tetapi dukungan ini setelah terdjadinja Gestok, tidak dapat didjadikan sebagai bukti, bahwa PKI ikut merentjanakan Gerakan 30 September.

Maka oleh karenanja dalam hal ini saja berselisihan faham dengan Bapak Oditur.

Maka mengenai persoalan apakah terbukti tuduh-tuduhan jang disebut tuduhan jang pertama jang disebut sebagai ketiga dalam requisitoir tidak terbukti, dan bahwa tindakan-tindakan jang dilakukan oleh tertuduh, tidak dapat dihukum sebagai pemberontakan (tuduhan ketiga jang didjadikan jang kesatu dalam requisitoir) ataupun sebagai makar tuduhan jang kedua), karena maksud jang djahat (opzet) dalam kedua hal tidak dibuktikan.

Lagi pula, bagaimana dapat dikatakan ada pemberontakan sedangkan unsur "melawan dengan sendjata" sebagaimana dirumuskan dalam pasal 108 sama sekali tidak terpenuhi.

Bapak Ketua, Para Bapak Hakim;

Bapak Oditur berpendapat, bahwa pada ketiga tuduhan berdasarkan KUHP, hukuman atas tertuduh dapat didasarkan Pen. Pres. 5/1959. Walaupun pendapat Bapak Oditur ini tidak bersalah dalam melakukan kedjahatan-kedjahatan jang disebut dalam Buku II Titel II KUHP (kedjahatan-kedjahatan jang dimaksud dalam pasal-pasal 107, 108 dan 110) namun harus saja mendjawab pendapat ini agar supaja lengkapnja djawaban saja atas requisitoir Bapak Oditur.

Menurut hemat saja pendapat Bapak Oditur sangat "geforceerd". Tuduhan berdasarkan Pen. Pres. 5/59 dibagi tiga, terdiri dari tuduhan bahwa tindakan djahat terdakwa mengakibatkan kesulitan ekonomi; bahwa tindakan-tindakan itu mengandung bahaja untuk keamanan dalam Negeri, dan bahwa tindakan-tindakannja menghalangi perdjoangan kita melawan nekolim.

Bapak Ketua, dalam surat bukti jang didjadikan dasar daripada tuduhan itu, disebut Gestok sebagai sebab terhalangnja pelaksanaan Triprogram Pemerintah. Akan tetapi, untuk menjalahkan chusus tertuduh sadja berdasarkan Pen. Pres. 5/1959 — hal mana hanja mungkin apabila tertuduh dinjatakan bersalah berdasarkan pasal-pasal KUHP jang sudah saja sebut — masih perlu untuk membuktikan hubungan sebab-musabab (causaal verband) diantara tindakan-tindakan tertuduh jang tadi telah kami sebut, jaitu menjiapkan pasukan Hansip sebagai pasukan tjadangan untuk pada waktunja membantu perwira-perwira jang bergerak melawan Dewan Djenderal, dan terhalangnja pelaksanaan Triprogram.

Hubungan sematjam itu, menurut hemat saja, tidak ada. Hal ini djelas, djika kita menilai peranan tertuduh dalam rangka kedjadian Gestok.

Apakah peranan itu dapat dikatakan menentukan untuk terdjadinja Gestok ?

Kiranja tidak. Andaikata pasukan tjadangan jang disiapkan oleh terdakwa tidak bertindak, apakah dalam hal ini Gestok itu tidak terdjadi ? Dalam hubungan itu harus kami tekankan, bahwa sebenarnja pasukan Hansip/tjadangan jang diurus oleh terdakwa, hampir tidak

beroperasi sama sekali. Mereka hampir seketika itu djuga ditangkap, lengkap dengan sendjata dan komandan-komandannja tanpa mengadakan perlawanan dan tanpa melepaskan satu tembakanpun. Maka untuk membebankan segala akibat daripada Gestok pada pundak tertuduh sendiri sadja, — dengan akibat jang berat, bahwa tertuduh hanja karena itu dapat dihukum mati, dapat dikatakan "tever gezocht" dan tidak sesuai dengan keadilan.

Bukti jang dikemukakan oleh Bapak Oditur mengenai terhalangnja pelaksanaan Program Sandang-Pangan itu sendiri sudah merupakan tanda, bahwa djuga Bapak Oditur agak merasa sulit untuk membuktikan causaal verband itu.

Sebagai bukti dikemukakan oleh Bapak Oditur, bahwa tertuduh bersalah djustru karena dia telah mengambil tindakan-tindakan untuk mentjegah adanja kegontjangan dalam ekonomi, djika akan terdjadi gerakan Perwira-Perwira di Lubang Buaja.

Dalam redenering Bapak Oditur ini adalah sesuatu jang tidak wadjar; tindakan Saudara Njono, hanjalah mempunjai arti dan makna dalam rangka follow-up daripada Gerakan 30 September, djikalau gerakan itu berhasil dan tindakan itu djustru mempunjai maksud untuk berusaha agar tak ada kematjetan dalam perlengkapan sandang-pangan untuk rakjat. Sewaktu Gerakan 30 September itu gagal, dan mulai ditumpas, maka tindakan-tindakan Njono jang termaksud itu, tidak mempunjai arti lagi.

Disamping itu, kiranja setjara ilmiah tidak benar, kalau kita menjatakan kesulitan ekonomi bagi rakjat kita adalah akibat daripada Gestok. Kesulitan itu sudah bertahun-tahun kita alami dan kita mentjoba mengatasinja dengan Dekon dan politik Berdikari dan achir-achir ini dengan beberapa peraturan moneter.

Dalam hubungan ini saja tundjuk pada andjuran Bapak Pemimpin Besar Revolusi kita untuk tidak melulu mendjadikan Gestok sebagai akibat segala penjakit-penjakit masjarakat kita. (Lihat Amanat Presiden tertanggal 16 Djanuari 1966 didepan sidang paripurna Kabinet Dwikora dengan dihadiri djuga oleh wakil-wakil dari mahasiswa dan wartawan.

Oleh karena itu, malahan andaikata tertuduh dianggap bersalah berdasarkan salah satu atau lebih dari pasal-pasal KUHP tersebut, maka strafverzwaring berdasarkan Pen. Pres. 5/1959 dalam hal ini menurut hukum tidak mungkin.

Achirnja, kami sampai pada masaalah ukuran hukuman, jang djuga harus kita bahas, agar tangkisan kami atas requisitoir mendjadi lengkap. Dalam hal ini disebut oleh Bapak Oditur masa'alah-masa'alah jang memberatkan dan jang meringankan tertuduh.

Tentang persoalan jang memberatkan tertuduh menurut pendapat Bapak Oditur, ingin saja tekankan, bahwa tertuduh dengan pasti tidak pernah memikirkan semomenpun untuk berusaha menjingkirkan kepe-

mimpinan Presiden Sukarno dan mengenai soal inipun tak ada bukti. Selandjutnja ingin saja kemukakan, bahwa kiranja kita terlalu membesar-besarkan peranan tertudju apabila kita menjatakan bahwa perbuatannja menggontjangkan dan melemahkan ketahanan Revolusi Rakjat Indonesia. Tentang soal-soal jang meringankan saja minta perhatian atas djasa-djasa tertuduh jang sudah disebut pula oleh Bapak Oditur, jang tidak sedikit untuk seorang jang masih semuda seperti tertuduh.

Jang patut dipikirkan pula dalam hal ini, ialah — dan sekarang saja mengikuti Bapak Oditur —, bahwa perkara ini adalah perkara polities. Saudara Njono bukan seorang pendjahat jang menghisap darah Rakjat untuk memperkaja diri atau jang hendak merugikan Rakjat; ia semata-mata bertindak atas dasar kejakinan politiesnja, tidak meminta sedikit-dikitpun untuk diri sendiri dan dalam pekerdjaan sehari-hari, tugas pekerdjaannja dalam lembaga-lembaga negara senantiasa diutamakannja diatas kepentingannja sendiri. Buktinja ialah, bahwa ia seorang sederhana, jang tidak mempunjai kekajaan apa-apa.

Keluarga Saudara Njono terdiri dari isterinja dan anak tunggalnja berumur 10 tahun; orang tuanja jang sudah landjut usianja kedua-duanja masih hidup.

Maka berdasarkan pada segala jang telah saja uraikan saja harus berkesimpulan, bahwa clien saja tidak bersalah atas segala jang dituduhkan terhadapnja, maka oleh karena itu harus dibebaskan dari segala tuduhan dan tuntutan.

Djakarta, 19 Pebruari 1966.

ttd.

(NJ. T. SUNITO S.H.)

S A L I N A N.

PEMBELAAN — NJONO — DIMUKA MAHMILLUB PADA TANGGAL 19 PEBRUARI 1966.

Jth. Saudara Ketua dan para Anggota Mahmillub,

Terima kasih sebesar-besarnja saja sampaikan kepada Mahmillub jang telah memberi kesempatan kepada saja untuk membuat pembelaan.

Waktu memulai menjusun pembelaan ini dikamar tahanan jang bertembok-beton dan berterali-besi, mendesinglah ditelinga saja nada jang bersemangat kuat dari sebuah lagu baru jang tertjipta di Rumah Tahanan Chusus Salemba. Lagu baru ini adalah lagu "Barisan Sukarno" Sjairnja dimulai dengan kata-kata sbb. :

Tegap berderap
Barisan Sukarno
Dikota, didesa, dimana-mana
Teguh bersatu
Membenteng badja
Bagaikan banteng gagah perwira.

Saja tidak bermaksud menjanjikan lagu baru itu dimuka Mahmillub. Hal ini saja kemukakan disini untuk mengiringi isi hati jang hendak saja njatakan sedjudjur-djudjurnja. Jaitu hingga sekarang Partai saja, Partai Komunis Indonesia tetap mengakui P.J.M. Presiden Sukarno sebagai P.B.R. sebagaimana ditetapkan oleh MPRS. Hingga sekarang tidak ada pernjataan politik dari Presiden/P.B.R. Bung Karno jang tertjinta jang menegaskan bahwa PKI adalah satu Partai kontra-revolusioner, sebaliknja masih diakui sebagai satu Partai jang revolusioner. Oleh karenanja saja masih berhak untuk menjatakan bahwa saja termasuk salah seorang dari "Barisan Sukarno". Maka itu dalam membuat pembelaan saja berusaha sekuat tenaga berpedoman kepada adjaran-adjaran revolusioner dari Presiden Sukarno serta petundjuk-petundjuk pelaksanaannja.

Dalam Amanat Presiden Sukarno dihadapan wakil-wakil Partai Politik di Guesthouse Istana, Djakarta, tanggal 27 Oktober 1965, ditegaskan bahwa "........ kedjadian 30 September bukan sekadar kedjadian 30 September, tetapi adalah suatu kedjadian politik didalam Revolusi kita". Selandjutnja dinjatakan, bahwa untuk dapat bertindak bidjaksana tidak gegabah, harus diselidiki dan dipeladjari proloog, fakta peristiwanja sendiri dan epiloog daripada "G. 30. S.". Penegasan Presiden ini saja

foto KEMPEN.

Hakim Ketua MAHMILLUB LETKOL. CKH. ALI SAID SH. membatjakan VONNIS hukuman "mati" terhadap terdakwa Njono.

Terdakwa Njono sedang membatjakan pembelaannja (zelfledooi). foto KEMPEN.

djadikan pedoman dalam membahas persoalan "G. 30. S.".

Saja sudah kemukakan bahwa proloog daripada „G. 30. S." adalah adanja rentjana kudeta dari Dewan Djenderal. Dalam bahasa sehari-hari dapat dikatakan bahwa gara-gara ada Dewan Djenderal maka ada Dewan Revolusi. Ada atau tidak ada Dewan Djenderal itulah persoalan politik jang pertama-tama harus diselesaikan. Dengan adanja persidangan Mahmillub sekarang ini, persoalan Dewan Djenderal telah mendjadi persoalan terbuka bagi Rakjat. Saja pertjaja bahwa Rakjat pasti akan ikut membitjarakannja berdasarkan pengalaman-pengalaman politik Rakjat sendiri. Dan selama darah Rakjat masih mengalir, Rakjat pasti akan mendjadi hakimnja jang menentukan siapakah jang benar dan jang salah, siapakah jang emas dan jang lojang.

Dalam requisitoirnja, Oditur menjimpulkan bahwa soal Dewan Djenderal hanjalah satu fitnahan rendah belaka dari P.K.I. jang dilemparkan kepada alamat Angkatan Darat. Dalam membuat kesimpulan ini Oditur berbuat tidak konsekwen. Kepada saja Oditur menjatakan, bahwa saja mengemukakan adanja Dewan Djenderal tanpa pembuktian hanjalah bersandar kepada tanggapan-tanggapan politik jang subjektif spekulatif mengenai apa jang saja namakan informasi-informasi, politieke aanwaijzingen, fakta-fakta politik, analisa sosial-historis dll.-nja. Saja ingin bertanja mengapa Oditur boleh menjimpulkan dalam requisitoirnja tentang "PKI membuat fitnahan mengenai Dewan Djenderal" berdasarkan tanggapan-tanggapan politik Oditur sendiri dan tanpa pembuktian mengenai apa jang dinjatakan oleh Oditur bahwa PKI dihinggapi Angkatan-Darat phobi;, bahwa PKI berpendirian supaja Angkatan Darat hanja mendjadi alat negara tok; bahwa "pemberontakan Madiun" mendjadi sandaran social-historis dari "G. 30. S.", bahwa PKI mau melakukan pelompatan tahap revolusi Indonesia dll-nja. Menindjau kata-kata Oditur hal-hal jang diadjukan oleh Oditur itu merupakan fitnahan-fitnahan rendah jang dilemparkan kepada alamat PKI. Fitnahan-fitnahan rendah Oditur ini tidak akan saja bahas disini, karena saja akan langsung bitjara mengenai persoalan pokoknja jaitu apakah keterangan tentang adanja Dewan Djenderal merupakan satu fitnahan politik ataukah satu kenjataan politik? Saja tetap berpendirian bahwa hal itu merupakan satu kenjataan politik. Pertimbangan-pertimbangannja adalah sbb. :

Pertama : Memang benar bahwa fakta-fakta tentang Dewan Djenderal saja dapat dari informasi-informasi. Dalam hal ini saja minta diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Oditur dan Mahkamah Militer Luar Biasa pernjataan P.J.M. Menteri Kehakiman Astrawinata S.H. jang berulang-kali menjerukan kepada rakjat untuk memberikan social control dan "social support" dibidang pengusutan dan peradilan.

Informasi-informasi jang saja kemukakan didapat dari tokoh-tokoh politik dari pedjabat-pedjabat pemerintah jang kompetent dan diperoleh tidak hanja dari satu pihak, tetapi dari berbagai pihak, bahkan ada

jang dari pihak-pihak resmi seperti BPI dan informasi SUAD I. Malahan saja pernah mendapat keterangan dari kalangan "Lubang Buaja" bahwa Kedjaksaan Agung djuga sudah menerima laporan-laporan tentang Dewan Djenderal. Laporan-laporan ini diberikan oleh informasi SUAD I pada achir bulan September 1965 dan diterima oleh Brigadir Djenderal Sunarjo Pembantu Menteri Djaksa Agung.

Sifat dari pada informasi-informasi tersebut adalah terperintji, gedetaillerd dengan menjebutkan tanggal, djam, tempat, nama, atjara persoalan dan lain-lainnja.

Saja bertanja apakah informasi-informasi jang diperoleh dari banjak sumber dan sifatnja gedetaillerd, boleh dibilang sematjam "inside informations" bisa dianggap sebagai kabar-kabar angin belaka? Bagi akal sehat, hal-hal jang sedemikian setidak-tidaknja bisa diterima sebagai "social control" dan "social support" sebagaimana dimaksudkan oleh J.M. Menteri Kehakiman Astrawinata S.H. untuk dilakukan pengusutan pengusutan lebih landjut oleh alat-alat keamanan negara. Untuk menguatkan pendapat saja ini, idjinkanlah saja memberikan beberapa tjontoh tentang informasi-informasi jang bersifat gedetaillerd tersebut.

Tjontoh pertama adalah tentang komposisi keanggotaan Dewan Djenderal. Jang saja masih ingat jalah bahwa tidak semua djenderal masuk dalam Dewan Djenderal. Djumlah anggautanja kurang lebih 40 Djenderal, diantaranja kurang lebih 25 orang jang aktif mendjalankan politik Dewan Djenderal. Tokoh-tokoh utamanja ada 7 orang jaitu Djenderal A.H. Nasution, A. Jani, Suparman, Harjono, Suprapto, Sutojo dan Sukendro.

Tjontoh lain jalah adanja rapat pleno Dewan Djenderal seingat saja pada tanggal 21 September 1965, di A.H.M., Djl. Dr. Abdulrachman Saleh Djakarta. Jang berhalangan datang adalah Djenderal-Djenderal A.H. Nasution dan A. Jani. Rapat pleno tersebut dipimpin oleh almarhum Suparman dan Harjono serta mensjahkan rentjana komposisi Kabinet Dewan Djenderal dan menetapkan waktu dilakukannja kudeta, jaitu sebelum Hari Angkatan Perang pada tanggal 5 Oktober 1965.

Tentang rentjana komposisi Kabinet Dewan Djenderal dapat di kemukakan jang pokok-pokok sadja jaitu :

- — Perdana Menteri Djenderal A.H. Nasution.
- — WPM/HANKAM-KASAB — Djenderal A. Jani.
- — WPM/Pembina Djiwa Revolusi-Men. Pen. Djendr. Dr. Ruslan Abdul Gani.
- — Menteri Dalam Negeri — Djenderal Suprapto.
- — Menteri Luar Negeri — Djenderal Harjono.
- — Menteri Kehakiman — Djenderal Sutojo.
- — Menteri Djaksa Agung — Djenderal Suparman, dll-nja.

Demikianlah beberapa tjontoh informasi-informasi jang bersifat gedeta illeserd. Apakah informasi-informasi jang demikian terperintji itu dapat dianggap sebagai „hisapan-hisapan djempol" belaka ?

Kedua : Saja telah kemukakan bahwa dalam prakteknja Dewan Djenderal merupakan satu golongan politik tersendiri. Disini perlu saja tegaskan, karena tidak semua djenderal masuk dalam Dewan Djenderal maka Dewan Djenderal adalah satu golongan politik tersendiri dari Djenderal-djenderal tertentu jang mendjalankan politik nasakom-phobi, chususnja komunisto-phobi, hal mana adalah bertentangan dengan politik Presiden Sukarno. Apakah bukti-buktinja ? Saja kemukakan satu informasi politik jang boleh ditjek kebenarannja, jaitu seingat saja pada tanggal 8 Djuni 1965, bertempat dirumah kediaman WPM Chairul Saleh, atas undangan Menko Hubra Dr. Ruslan Abdulgani telah dilangsungkan pertemuan antara almarhum Djenderal-djenderal A. Jani, dan Harjono dengan tokoh-tokoh PNI antara lain Pak Ali Sastroamidjojo. Dalam pertemuan tersebut diusulkan oleh almarhum Djenderal A. Jani dan Harjono serta Djenderal Sukendro untuk membentuk kerdjasama PNI-FN dengan TNI untuk melawan PKI, usul mana tidak mendapat sambutan dari tokoh PNI jang hadir dalam pertemuan tsb.

Apa informasi tentang kegiatan anti-komunis jang terperintji demikian ini harus dianggap sebagai fitnahan belaka ? Kegiatan anti-komunis tsb. adalah langsung bertentangan dengan politik Presiden Sukarno jang djusteru kurang lebih dua minggu sebelumnja berkenaan memberikan Amanat dirapat raksasa Ultah ke-45 PKI di Stadion Utama Senajan, dimana Presiden Sukarno sekali lagi menandaskan bahwa P.K.I. adalah „ja sanak ja kadang, jen mati melu kelangan".

Ketiga : Bahwasanja bisa ada Djenderal-djenderal tertentu berbuat jang tidak beres, hal itu adalah mungkin sekali. Bukanlah P.J.M. Presiden Sukarno telah memberikan tjanang-tjanang politiknja? Pernah diperingatkan bahwa „bukan bedil jang memimpin Manipol, tetapi Manipol jang memimpin bedil". Dalam Amanat „Takari P.J.M. Presiden Sukarno mentjanangkan" ...... aku muak, mual mau muntah, kalau mendengarkan omongan orang jang mau djasa, djasa, djasa sadja. Biar engkau dulu Djenderal — petak ditahun 1945, tetapi kalau sekarang memetjah persatuan nasional revolusioner, kalau sekarang mengatjau front Nasakom, kalau sekarang memusuhi sokoguru-sokoguru revolusi, engkau mendjadi tenaga reaksi !

Demikianlah tjanang politik Presiden kepada para Djenderal dan tidak masuk akal, djika tjanang politik itu diberikan oleh P.J.M. Presiden Sukarno selaku Pangti dan PBR tanpa ada alasan-alasan.

Menurut analisa klas daripada PKI, kebenaran analisa mana saja serahkan kepada Rakjat untuk mempertimbangkannja, tiap golongan politik atau tiap Partai Politik dalam masjarakat jang berklas-klas pasti mewakili klas tertentu. „Timbullah pertanjaan, klas apakah jang diwakili oleh Dewan Djenderal ? P.K.I. berpendapat bahwa Dewan Djenderal mewakili kepentingan ekonomi dan politik dari pada klas Kapitalis-birokrat jang tumbuh pada tahun-tahun terachir daripada berlakunja SOB pada waktu penindasan pemberontakan separatis PRRI/

Permesta. Maka itu selama ada kapitalis-birokrat dikalangan militer selama itu akan ada segolongan militer jang mewakili kepentingan kepentingan ekonomi dan politiknja dengan namanja bisa berobah-robah. Kali ini bernama Dewan Djenderal, lain kali bisa bernama lain. Djelaslah bahwa menentang Dewan Djenderal pada hakekatnja adalah menentang Djenderal tertentu jang mendjadi kapitalis-birokrat atau jang mendjalankan politik kapitalis birokrat, jang dalam prakteknja bersifat memusuhi nasakom dan sokoguru-sokoguru revolusi. Oleh karenanja saja menolak keras pendapat Oditur bahwa menentang Dewan Djenderal adalah sama dengan menentang A.D. atau sama dengan Angkatan Darat-phobi. Saja kira umum telah mengetahui bahwa PKI adalah salah satu Partai jang mengandjurkan persatuan Dwitunggal Rakjat dan Tentara.

Dalam „Takari", P.J.M. Presiden Sukarno memperingatkan „Saja selalu mengatakan bahwa perdjuangan klas harus ditundukkan kepada perdjuangan nasional ...... Tetapi aku memperingatkan, kalau koruptor-koruptor dan pentjoleng-pentjoleng kekajaan negara meneruskan operasi mereka jang sesungguhnja anti Republik dan anti — Rakjat itu, maka djangan kaget djika pada satu waktu perdjuangan antargolongan berkobar dan membakari kemewahan hidup kaum koruptor dan pentjoleng itu!". Demikian peringatan Presiden. Kaum kapitalis-birokrat adalah termasuk golongan pentjoleng-pentjoleng kekajaan negara. Salah satu tjontohnja adalah apa jang pernah dihebohkan sebagai „Skandal Tandjung Periuk" jaitu peristiwa penjelundupan setjara besar-besaran jang dilakukan oleh beberapa anggota Dewan Djenderal.

Demikianlah tiga matjam pertimbangan-pertimbangan politis jang memberi kejakinan politik saja tentang adanja Dewan Djenderal. Bagaimana tjara pembuktiannja setjara juridis saja serahkan kepada pembela hukum saja.

Saja lebih jakin lagi akan adanja Dewan Djenderal setelah saja sekedar mendapatkan bahan-bahan masa epiloog dari G.30.S.' Masa epiloog merupakan masa „openbaring atau masa terbukanja wadjah politik jang sesungguhnja daripada Dewan Djenderal. Dari koran-koran dapat diketahui bahwa Djenderal A.H. Nasution muntjul terang-terangan dengan kampanje anti-komunisnja, sungguhpun Presiden Sukarno tiada djemu-djemunja memberikan indoktrinasi-indoktrinasi tentang mutlaknja Nasakom bagi penjelesaian revolusi Indonesia. Akibat daripada kampanje komunis ini terdjadilah pengedjaran, penangkapan dan pembunuhan terhadap ratusan ribu kaum komunis dan patriot-patriot lainnja jang dianggap korban komunis, tidak terbatas kepada mereka jang tersangkut langsung dengan „G. 30. S.". Hal ini dibuktikan oleh pernjataan PJM. Presiden Sukarno dalam Amanat beliau pada Sidang Paripurna Kabinet Dwikora di Istana Bogor pada tanggal 15 Djanuari 1966, jang menegaskan „Kita tidak perlu tutup kita punja mata, ada penunggangan-penunggangan didalam epiloog untuk membuat keadaan disini makin katjau, makin katjau, makin katjau, makin bersih daripada apa jang dinamakan komunis-komunis dan antek-antek dari-

pada komunis, sampai kepada orang-orang jang tidak tahu-menahu tentang komunisme dibersihkan sama sekali ...."

Pudjangga besar India Rabidranath Tagore pernah memudja daun-daun jang sudah kuning berguguran sebagai rabuk bagi pohon-pohon jang hidup. „Demikianlah saja jakin bahwa tulang-belalang kaum komunis dan patriot-patriot lainnja jang berguguran dalam epiloog „G. 30. S." akan mendjadi rabuk bagi gerakan revolusioner Rakjat Indonesia. Apapun dalih dan alasannja, kampanje anti-komunis itu hanja lah menggembirakan kaum imperialis, halmana bisa dilihat dari suara pers-radio mereka sehari-hari; sehingga Presiden Sukarno terpaksa mengusir wartawan AS.

Dalam persidangan Mahmillub sekarang ini, satu-satunja barang bukti jang diadjukan oleh Oditur adalah surat pernjataan dari Panitia Odang untuk menjangkal adanja Dewan Djenderal. Hasil-hasil dari pada Panitia Odang masih sulit didjadikan pegangan politis, karena dalam surat pernjataan tersebut dinjatakan bahwa kesimpulan-kesimpulannja masih bersifat sementara. Saja sangat meragukan hasil-hasil pemeriksaan panitia Odang, karena Panitia tersebut dibentuk oleh Djenderal A.H Nasution sendiri, sedangkan Djenderal A.H. Nasution djusteru disebut-sebut sebagai tokoh utama Dewan Djenderal. Dalam bahasa sehari-hari dapat dinjatakan bahwa „itu mah mengadili sendiri".

Maka itu saja menolak kesimpulan Oditur dan Panitia Odang bahwa soal Dewan Djenderal hanjalah satu fitnahan belaka jang dibuat oleh PKI, chususnja oleh Kawan D.N. Aidit. Ini berarti bahwa sidang-sidang Politbiro CC PKI pada bulan Agustus 1965 benar-benar mendiskusikan masalah bagaimana tjara jang tepat menggagalkan rentjana kudeta Dewan Djenderal, bukan mendiskusikan masalah bagaimana membuat fitnahan untuk mentjetuskan „G. 30. S.".

Tentang keputusan-keputusan sidang Politbiro pada achir bulan Agustus 1965 saja tetap pada pengakuan jang saja berikan dalam pemeriksaan Mahmillub dalam sidang-sidang jang telah lalu. Keputusan-keputusan tersebut sebagaimana sudah saja djelaskan adalah: 1) Melaporkan kepada PJM. Presiden tentang bahaja kudeta Dewan Djenderal dan mengharapkan PJM. Presiden mengambil langkah-langkah pentjegahan. 2) Tindakan PKI menunggu sikap PJM. Presiden dan 3) Menginformasikan kedalam Partai tentang bahaja kudeta Dewan Djenderal. Pengakuan saja ini djelas diperkuat oleh keterangan-keterangan Saksi Peris Pardede dan saksi pak Djojo jang oleh Oditur keterangan tersebut tidak disinggung sama sekali.

Saja kira Oditur tidak lupa, bahwa saksi Peris Pardede telah mendjelaskan bahwa keterangan-keterangan kawan Sudisman kepadanja tidak dibenarkan oleh kawan M.H. Lukman jang menjatakan bahwa keinginan bertindak mendahului terhadap rentjana Dewan Djenderal hanjalah mendjadi ketjondongan keinginan kawan D.N. Aidit sendiri jang setelah disidangkan lain keputusannja.

Pak Djojo memang mendjelaskan bahwa ormas-ormas datang sendiri minta dilatih di Lubang Buaja, tetapi Pak Djojo djuga menerangkan keterangan inilah jang tidak disinggung oleh Oditur — bahwa jang mengadjukan permintaan dan jang membuat persetudjuan dengan ormas ormas mengenai soal latihan tersebut adalah Kapten Suradi. Djadi keterangan pak Djojo itu tetap memperkuat pengakuan saja bahwa pengiriman tenaga-tenaga tjadangan tersebut dilakukan atas permintaan Lubang-Buaja jang oleh pak Djojo diperdjelaskan atas keputusan ex Kolonel Latif dkk-nja.

Selain melupakan keterangan-keterangan tersebut diatas, dalam requisitoirnja Oditur sekali lagi berbuat tidak konsekwen jaitu melakukan tanggapan-tanggapan politik jang subjektif jang menurut pendapat Oditur sendiri tidak punja nilai-nilai pembuktian setjara juridis. Tanggapan-tanggapan politik jang subjektif ini ialah keterangan-keterangan karena PKI adalah organisasi jang militaint jang selalu bekerdja dengan rentjana, karena sidang-sidang Politbiro CC PKI membitjarakan tentang imbangan kekuatan militer dan perspektif politik, karena ada persamaan politik antara Harian Rakjat dan Dewan Revolusi dalam menentang Dewan Djenderal, dan karena adanja „cel-sistim" dan „GTM", maka Oditur otomatis menarik kesimpulan bahwa PKI-lah dalangnja „G.30.S.".

Kesimpulan-kesimpulan Oditur ini djelas bersifat subjektif. Misalnja tiap persamaan politik tidak otomatis berarti ada persamaan dalam hal-hal lain. Buktinja antara Oditur dan saja terdapat persamaan pendirian politik dalam menentang nekolim, tetapi terdapat perbedaan penilaian mengenai Dewan Djenderal.

Saja mengakui bahwa saja telah melakukan serentetan kegiatan membantu „G.30.S.". Tetapi saja menolak dakwaan bahwa dengan membantu „G.30.S." itu maka saja telah melakukan perbuatan penggulingan atau pemberontakan bersendjata terhadap pemerintah jang ada. Satu-satunja barang bukti jang diadjukan oleh Oditur selama dalam pemeriksaan Mahmillub adalah adanja Dekrit No. 1 dari „G. 30 S." tentang pembentukan Dewan Revolusi dan pendemisioneran Kabinet Dwikora. Tetapi dalam menggunakan Dekrit No. 1 tersebut sebagai barang bukti tidak dilakukan setjara konsekwen. Dalam dekrit tersebut — dinjatakan, bahwa „Gerakan 30 September adalah gerakan semata-mata dalam tubuh Angkatan Darat untuk mengachiri perbuatan sewenang-wenang Djenderal-djenderal anggota Dewan Djenderal dst-nja". Dibagian lain daripada Dekrit No. 1 tersebut — dinjatakan bahwa „G. 30. S." adalah suatu „Gerakan pembersihan terhadap anggota-anggota apa jang menamakan dirinja Dewan Djenderal jang telah merentjanakan kup mendjelang hari Angkatan Bersendjata 5 Oktober 1965". Maka itu dalam keterangan saja pada waktu pemeriksaan telah saja djelaskan bahwa didemisionerkannja Kabinet Dwikora adalah karena dalam Kabinet tersebut terdapat unsur-unsur Dewan Djenderal.

Bahwasanja „G.30.S." bukanlah suatu pemberontakan bersendjata terhadap pemerintah jang ada, tetapi suatu gerakan pembersihan, hal ini tidak hanja dinjatakan dalam pengumuman dan dekrit Dewan Revolusi, djuga dibuktikan oleh fakta-fakta tentang perbuatan-perbuatan konkritnja.

Dalam tiap sedjarah pemberontakan bersendjata terhadap pemerintah jang ada, baik jang kita alami sendiri ataupun jang terdjadi diberbagai negeri tentulah ada tindakan kongkrit seperti penangkapan penangkapan terhadap pendjabat-pendjabat jang bertanggung djawab dalam pemerintahan jang bersangkutan. Tetapi apa jang terdjadi dengan „G.30.S." Seorang Menteripun tidak ada jang ditangkap, apalagi Presiden jang mengepalai Kabinet Dwikora.

Djelaslah bahwa „G.30.S." bukanlah suatu pemberontakan, tetapi suatu gerakan pembersihan. Bagaimana keterangan juridisnja saja serahkan kepada pembela hukum saja.

Djuga tidak bisa saja terima dakwaan bahwa akibat-akibat „G.30. S." adalah menghalang-halangi Triprogram Pemerintah. Kenjataan kenjataannja ialah selain saja telah berusaha untuk mentjegah kematjetan lalu-lintas darat dan udara dan gedjala-gedjala negatif jang bisa mengganggu keamanan, perbuatan mana adalah djelas bersifat konstruktif, apa jang dinamakan „G.30.S." bagi ibukota Djakarta Raya hanjalah berlaku sehari, bagi kota-kota lain mungkin beberapa hari sesudah itu jang berlaku adalah epiloog daripada „G.30.S.". Mengenai epiloog ini PJM. Presiden mensinjalir adanja gedjala-gedjala jang mau membawa revolusi Indonesia kekanan, adanja usaha-usaha penunggangan, adanja kegiatan-kegiatan nekolim, termasuk CIA, dan pada waktu achir-achir ini adanja usaha-usaha pendongkelan-pendongkelan setjara gelap terhadap PJM. Presiden sendiri. Djelaslah bahwa gedjala-gedjala politik kekanan, penunggangan-penunggangan dan pendongkelan-pendongkelan itulah jang menghalang-halangi pelaksanaan Tri-program pemerintah. Sebuah bukti adalah pernjataan PJM. Presiden dalam Amanat beliau di Sidang Paripurna Kabinet di Bogor pada tanggal 15 Djanuari 1965, jaitu „...... di Djl. Thamrin salah satu papan ditulis : Mengatjaukan harga sekarang ini adalah antek-antek Gestapu. Lha kok murah sekali, ...". Demikian pernjataan Presiden. Saja tidak bermaksud mentjap dakwaan Oditur sebagai dakwaan murah. Saja hanja minta supaja dikemukakan „blote feiten". Tjontoh lain misalnja djika ada gontok-gontokan jang sampai membawa korban jang menurut surat-kabar diluar negeri djumlahnja lebih besar daripada djumlah korban perang 3 tahun di Vietnam, hal itu terang bukan sebagai akibat „G.30.S." tetapi akibat penunggangan-penunggangan jang bersifat anti komunis. Dan kampanje anti-komunis inilah jang memperlemah perdjuangan anti-Malaysia dan anti-nekolim.

Kesimpulan umum.

Berdasarkan keterangan-keterangan dan pertimbangan-pertimbangan diatas maka saja tetap menolak dakwaan-dakwaan jang diadjukan oleh Oditur dan menganggap tuntutan hukuman jang didjatuhkan oleh Oditur tidak adil. Ini tidak berarti saja tjutji-tangan terhadap segala kegiatan jang telah saja lakukan dalam membantu „G.30.S.".

Soal pokoknja adalah tjukup gamblang, jaitu antara Oditur dengan saja terdapat perbedaan penilaian politik mengenai ada atau tidak adanja Dewan Djenderal. Oditur berpendirian bahwa P.K.I.-lah jang membuat fitnahan mengenai Dewan Djenderal. Saja berkejakinan bahwa Dewan Djenderal bukanlah satu fitnahan, tetapi sungguh-sungguh ada. Kontradiksi politik ini akan berlaku dalam pengolahan politik dalam negeri untuk waktu jang lama.

Siapakah jang benar ?. Saja jakin bahwa pada suatu masa Rakjat jang tjukup tinggi kesedaran politiknja akan menghakiminja siapa jang benar dan salah.

Setjara politis saja serahkan penjelesaian politiknja kepada PJM. Presiden selaku PBR dan penjambung lidah Rakjat.

Hingga sekarang PJM. Presiden belum mengambil penjelesaian politik. Kenjataan politik ini saja harapkan dipertimbangkan sebaiknja oleh Mahmillub dalam mendjatuhkan vonnis, sehingga bisa dihindarkan kontradiksi antara penjelesaian setjara juridis dengan penjelesaian setjara politis, sehingga dapat diambil keputusan jang dapat dipertanggung djawabkan kepada „kebenaran sedjarah dihari ini dan dihari nanti serta tidak memberikan kesan bahwa dewasa ini ada usaha-usaha untuk mendjalankan politik menghabisi njawa tokoh-tokoh pimpinan terpenting daripada PKI., politik mana pada suatu masa pasti tidak dibenarkan dan dikutuk oleh Rakjat. Nasakom adalah suatu realitet sosial. Dan sebagai suatu ilmu dan tjita-tjita sosial komunisme tidak mungkin bangun selama masih ada proletariat dan Rakjat pekerdja lainnja.

Saudara Ketua dan para anggota Mahmillub, saja achiri pembelaan saja ini dengan menjatakan kejakinan saja akan kebenaran pepatah Djawa „betjil ketitik olo ketoro" jang berarti siapa jang benar dan jang salah achirnja ketahuan oleh umum.

Sekian dan terima kasih.

Sesuai dengan aselinja
PANITERA PADA MAHMILLUB :
ttd.

W. H. FREDERIK Bc. Hk.
KAPTEN CKH NRP. 295948.

Replik terhadap pleidooi Pembela.

Ketua beserta para Hakim, Pembela Jth.

Menanggapi pleidooi Pembela dalam replik kami ini maka tangkisan kami terutama ditudjukan mengenai oogmerk/maksud atau opzet, karena ini akan kami buktikan, sehingga semua tuduhan kami akan mendjadi terbukti karenanja jaitu sebagai berikut :

Terdakwa dalam menarik/menolak keterangannja dengan alasan suasana Komunisto phobi, alasan ini tak dapat diterima, karena bukan merupakan keadaan jang memaksa (psyche-dwang). Tudjuan terdakwa dengan alasan tersebut diatas adalah untuk menjelamatkan partainja.

Mengapa saksi-saksi lain seperti Peris Pardede dan Achmad Muchammad jang djuga ditahan bersama-sama dengan terdakwa dan djika benar berada dalam suasana jang sama menurut terdakwa, tetap tinggal pada keterangannja semula.

— Pembuatan Berita Atjara Pemeriksaan Pendahuluan jang di djadikan dasar dalam sidang MAHMILUB ini jang dibuat oleh Oditur telah diakui oleh terdakwa dilakukan tanpa paksaan phisik maupun psychis.

Ini merupakan suatu petundjuk, bahwa apa jang dikemukakan oleh terdakwa dalam Berita Atjara Pemeriksaan Pendahuluan adalah keterangannja jang sebenarnja.

— Saksi Peris Pardede mengatakan bahwa dalam rapat jang dihadirinja memang belum ada keputusan, tetapi ia mendengar sendiri dalam rapat tersebut AIDIT mengatakan, bahwa IA menjetudjui untuk mendahului.

— Kemudian Sudisman mengatakan kepada Saksi Peris Pardede bahwa AIDIT tjondong untuk mendahului. Dan karena pendapat ketua AIDIT adalah djuga pendapat partai, Saksi berpendapat bahwa keputusan mendahului sudah diambil.

— Sudisman mengatakan kepada Saksi, bahwa terdakwa mendapat tugas sebagai Ketua Panitya aksi.

— Waktu saksi Peris Pardede Turba kedaerah Sumatera Utara kepadanja diperintahkan untuk mendengarkan Siaran RRI, karena akan ada kedjadian jang mendadak. Ia di Sumatera Utara supaja berhubungan dengan Djalaluddin Nasution (Sekretaris CDB Sumatera Utara) dan NJOTO jang akan datang ke Sumatera Utara. Semua keterangan Peris Pardede merupakan **Petudjuk jang kedua.** Keterangan PAK DJOJO (EX MAJOR UDARA SUJONO) dimana pada pokoknja saksi tersebut menerangkan, bahwa rapat rapat perwira jang diantaranja dihadiri oleh Ex Letkol. Untung dan ex Kolonel Latif selalu dihadiri oleh dua orang tokoh PKI jaitu Sjam dan Pono.

Dalam rapat tersebut dibitjarakan thema jang sama, jaitu tentang adanja info mengenai rentjana kudeta Dewan Djendral dan tentang sakit jang serieus dari P.J.M. PRESIDEN.

— Latihan-latihan di Lubang Buaja jang chusus diadakan untuk mengadakan stoot kata Pak Djojo mulai dikerahkan tanggal 28 September 1965 dan kemudian pada suatu rapat ditentukan Hari H dan Djam D. Keterangan saksi Pak Djojo ini merupakan **petundjuk ketiga.**

— **Petundjuk jang keempat** adalah keterangan kelima-lima saksi lainnja, jaitu Sartaman bin Masdjan, Achmad Muchammad bin Jacub, Prajitno bin Karnen, Sastrosandjojo bin Tjitrowikongko dan Sutarno Djogosudarjo, jang semuanja memberikan pengakuan pengakuan mereka sesuai dengan Berita Atjara Pemeriksaan.

— Sekarang tentang Dewan Revolusi, jang menurut pembela belum terdjadi, memang benar, karena bila terdjadi, maka berarti perbuatan menggulingkan (omwenteling) telah berhasil.

Replik terhadap pembelaan politik dari terdakwa.

— Pembelaan dari terdakwa kami anggap sebagai suatu agitasi sadja dan djuga kembali merupakan suatu fitnah, tjontohnja Rapat diadakan di A.H.M. tanggal 21 September 1965 jang njatanja adalah Commanders-Call KOPLAT membitjarakan soal-soal pendidikan dan latihan serta rapat karyawan dan tidak pernah ada rapat Dewan Djendral.

— Jang lain-lainnja dari Pleidooi terdakwa tidak kami lajani, sebab titik tolak kami sudah djelas sebagaimana kami kemukakan dalam requisitoir kami.

Sekianlah tangkisan kami dan tetap pada pendirian dan tuntutan jang telah kami kemukakan dalam requisitoir jang dibatjakan pada tanggal 17 Pebruari 1966 djam 19.00 didepan Sidang MAHMILLUB jang terhormat ini.

Terima kasih.

ODITUR PADA MAHMILLUB

ttd.

DT. R. M U L I A S. H.

LETKOL. CKH. NRP. 12319.

SIDANG KE-VIII TANGGAL 19 PEBRUARI 1966 DJAM 10.25 PEMBATJAAN DUPLIK PEMBELA NJONJA T. SUNITO, S.H.

Terima kasih atas kesempatan untuk sebentar mendjawab perlawanan dari Bapak Oditur.

Bapak Ketua dan Bapak Hakim, dengan segala hormat dan saja patut memberikan kepada argumen saja kepada Bapak Oditur, bahwa saja akan mengemukakan bahwa Bapak Oditur memang suka lupa akan apa jang tidak tjotjok dengan itu pendapat-pendapat Bapak Oditur.

Saja sebenarnja tidak mengerti bahwa sudah begitu sadja bisa mejakinkan Bapak Oditur bahwa itu pendapat saja ada jang benar. Akan tetapi saja ingin mengemukakan beberapa hal terutama bahwa saksi PERIS PARDEDE djuga pada sudut ini tertambat pada keterangannja walaupun memang dia bilang bahwa dia tidak dipaksa, bahwa paksaan itu adalah suatu peristiwa jang agak luas. Dia mengakui tidak dipaksa, tetapi toch dia tambah keterangannja pada sidang ini setjara sumpah, bahwa sumpah jang diutjapkan dengan nada jang tjukup serious. Dia tambah sesuatu jang sangat penting pada hal dia tidak ada hubungan terlebih dahulu sedikitpun, sekurangnja saja tidak bisa mengerti bagaimana itu bisa ada hubungan dengan tertuduh saudara NJONO dan tambahannja tjotjok dengan apa jang diutjapkan oleh tertuduh pada sidang ini.

Djuga itu disebut Bapak Oditur sekarang ini bahwa saksi ACHMAD MUHAMAD bin JAKUB pada sidang ini bilang bahwa didalam pengakuan pemeriksaan pendahuluan dimana disebut bahwa ACHMAD MUHAMAD bin JAKUB berkejakinan "saja tidak ingat kata-kata jang persis akan tetapi artinja saja ingat berkejakinan bahwa jang mendjadi penjelenggara GESTOK adalah PKI" bahwa kalimat ini semata-mata pendapat dari pada pemeriksa jang ditanda tanganinja sadja karena ia dipukul, djuga dikatakan dibawah sumpah. Mengenai persoalan bahwa saudara NJONO bilang pada PERIS PARDEDE pada waktu dia turba kedaerah bahwa dia senantiasa harus mendengarkan radio karena mungkin ada apa-apa, tetapi tidak mengherankan bahwa memang itu tertuduh menjangkal bahwa pada waktu tertentu dia sadar dia mengetahui bahwa ada golongan Perwira jang ada apa-apa bisa bertindak pada suatu

waktu, sebenarnja itu kelalaian tanpa mengetahuinja djuga sebab kita tidak berkesempatan untuk mentjotjokan itu pembelaan saudara NJONO, hanja mengadakan satu pembetulan kerdja semata-mata membenarkan pikiran saja bahwa dia sampai sekarang ini berkejakinan bahwa bertindak atas dasar kejakinannja bahwa dia bertindak sebagai seorang patriot bahwa dia tidak melakukan sesuatu jang merugikan negara kita. Mengenai soal ketjil lagi, jang diutjapkan oleh saksi SUJONO bahwa dia selalu melihat rapat-rapat Perwira di Lubang Buaja ada orang-orang preman jang ikut jang dia kemudian mengetahui bahwa ada itu tokoh-tokoh P.K.I. sebenarnja saja ingin mengetahui bagaimana saudara SUJONO bisa mengetahuinja itu dalam keterangan dari pada saksi ini sama sekali adalah semata-mata merupakan pendapat jang tidak merupakan fakta-fakta.

Sekian jang saja kemukakan, terima kasih.

MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA

PUTUSAN

NOMER : PTS - 009/MBI/A/1966.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE-TUHANAN J.M.E.

MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA jang bersidang di Djakarta berturut-turut sedjak tanggal 14 Pebruari 1966 djam 09.00 sampai hari ini, t e l a h memberikan putusan dalam peradilan tingkat pertama dan terachir mengenai perkara tertuduh :

N a m a	: NJONO bin SASTROREDJO alias TUGIMIN alias RUKMA.
Lahir pada tanggal	: 28 Agustus 1925.
Di	: Tjilatjap.
Bertempat tinggal terachir	: Gang Sentiong Kramat Pulo Dalam No. 147 Djakarta.
A g a m a	: Tidak beragama.
Pekerdjaan terachir	: — anggota M.P.R.S. — „ D.P.R.G.R. — „ PB. Front Nasional. „ Dewan Produksi Nasional. — dalam PKI sebagai anggota Polit-Biro dan Sekretaris Pertama C.D.R.

jang telah ditangkap dan ditahan sedjak tanggal 3 Oktober 1965 berdasarkan surat-surat :

1. Radiogram penangkapan dan penahanan dari KASKOTI No. : TR-1576/DA/11/1965 tanggal 6 - 11 - 1965;
2. Surat Perintah penangkapan dan penahanan sementara dari PANGDAM V/DJAJA selaku PEPERDA DJAJA No. : PRIN-06/11 1965 tanggal 9 - 11 - 1965;
3. Surat Perintah penahanan dari Oditur Djenderal A.D. No. PRIN-5/1 1966 tanggal 27 - 1 - 1966.

MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA tersebut diatas :

MENGINGAT :

1. Penetapan Presiden R.I. No. 16 Tahun 1963 tanggal 14 Desember 1963;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 370 Tahun 1965 tanggal 4 Desember 1965;
3. Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. :
   3.1. KEP-03/KOPKAM/1/1966 tanggal 27 — 1 — 1966;
   3.2. KEP-05/KOPKAM/1/1966 tanggal 29 — 1 — 1966.

MEMBATJA :

1. Berkas Perkara dari tertuduh NJONO bin SASTROREDJO jang disusun oleh Oditur pada Mahkamah Militer Luar Biasa No. : 003/OM/1966 tanggal 4 Pebruari 1966;
2. Surat Keputusan Penjerahan Perkara dari Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. : KEP-13/KOPKAM/1/1966 tanggal 29 Djanuari 1966;
3. Surat Tuduhan Oditur pada Mahkamah Militer Luar Biasa No. : TUD-001/OM/1966 tanggal 4 Pebruari 1966 ;
4. Surat Keputusan tentang Penetapan Hari Sidang Mahkamah Militer Luar Biasa No. : KEP-002/MBI/A/1966 tanggal 7 Pebruari 1966;
5. Surat Keputusan tentang Penundjukan Pembela bagi tertuduh jang dikeluarkan oleh Mahkamah Militer Luar Biasa No. : KEP-006/MBI/A/1966 tanggal 12 Pebruari 1966;

MENDENGAR :

Pembatjaan dalam persidangan Surat Tuduhan Oditur pada Mahkamah Militer Luar Biasa jang pada pokok-intinja memuat tuduhan :

KESATU : Bahwa IA — TERDAKWA — pada waktu jang tidak dapat ditentukan dengan pasti, setidak-tidaknja kira-kira dalam bulan Agustus 1965 atau setidak-tidaknja pada suatu waktu dalam triwulan ketiga tahun 1965, bertempat dikantor Central Comite Partai Komunis Indonesia jang terletak di Djalan Kramat 81 Djakarta Raya atau setidak-tidaknja pada suatu tempat dalam lingkungan wilajah hukum Mahkamah Militer Luar Biasa, bersama-sama dan bersekutu dengan kawan-kawannja separtai/P.K.I. jaitu antara lain dengan : 1. D.N. AIDIT, 2. M.H. LUKMAN, 3. NJOTO, 4. SUDISMAN, 5. Ir. SAKIRMAN, 6. ANWAR SANUSI, 7. REWANG, 8. SUWANDI, (semuanja hingga sekarang belum tertangkap) dan PERIS PARDEDE telah mengadakan komplotan (permupakatan djahat/samenspanning) untuk melakukan makar dengan maksud/niat untuk menggulingkan (meruntuhkan/omwenteling) Pemerintah Republik Indonesia jang sjah atau untuk melakukan pemberontakan dengan mengangkat sendjata melawan kekuasaan Pemerintah jang telah ada di Indonesia.

KEDUA : Bahwa IA — TERDAKWA — sebagai anggauta Politbiro Central Comite Partai Komunis Indonesia dan Sekretaris Pertama Comite Daerah Partai Komunis Indonesia Djakarta Raya, setidak-tidaknja sebagai peserta permufakatan djahat, dalam bulan September 1965 dan pada permulaan bulan Oktober 1965, ditempat-tempat diibu kota Republik Indonesia Djakarta Raya, sebagai pemimpin dan pengatur (loiders en aanleggers) telah melakukan makar dengan maksud untuk menggulingkan Pemerintahan jang sjah sebagaimana jang telah diuraikan dalam tuduhan PERTAMA dengan melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan dan kegiatan-kegiatan jang merupakan permulaan pelaksanaan sebagai perwudjudan dari kehendak akan melakukan perbuatan tersebut diatas.

KETIGA : Bahwa IA — TERDAKWA — pada waktu-waktu dan ditempat-tempat serta dalam kedudukannja seperti tersebut dalam Tuduhan KEDUA, telah MEMIMPIN dan MENGATUR pemberontakan dengan mengangkat sendjata melawan kekuasaan Pemerintah jang telah ada di Indonesia.

Rangkaian tindak pidana sebagaimana jang telah diuraikan dalam Tuduhan PERTAMA, KEDUA dan KETIGA tersebut diatas jang dilakukan oleh TERDAKWA, dengan mengetahui atau patut menduga, bahwa tindak pidana itu akan menghalang-halangi terlaksananja Triprogram Pemerintah (Gaja Baru) dalam memperlengkapi sandang-pangan rakjat, penjelenggaraan keamanan rakjat dan Negara, dan perdjuangan menentang Nekolim, jaitu :

1. TERDAKWA telah dapat menduga sebelumnja, bahwa selama berlakunja "Gerakan 30 September" akan timbul kesulitan-kesulitan ekonomi, karenanja TERDAKWA sebelumnja ternjata antara lain telah berusaha dengan serikat-serikat buruh bersangkutan, agar dapatnja lalu-lintas darat dan udara tetap berdjalan sebagaimana biasa;
2. TERDAKWA telah memperhitungkan akan timbul kesulitan-kesulitan dalam bidang keamanan selama berlakunja "Gerakan 30 September", jang menurut TERDAKWA akan ditimbulkan oleh unsur-unsur bekas Masjumi dan bekas Partai Murba;
3. TERDAKWA djuga telah menduga sebelumnja, bahwa menurut TERDAKWA selama berlakunja "Gerakan 30 September" jang

merupakan pertentangan dalam negeri, maka pertentangan dalam negeri itu akan lebih menondjol dari pertentangan luar negeri (antara Republik Indonesia dengan Nekolim) maka djika tidak ada penjelesaian jang tepat akan dapat memperlemah perdjuangan menentang Nekolim.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan TERDAKWA tersebut diatas diatur dan diantjam dengan hukuman sebagaimana tertjantum dalam :

a. **untuk tuduhan pertama :**
Pasal 110 ajat 1 berhubungan dengan pasal 107 dan pasal 108 berhubungan dengan pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

b. **untuk tuduhan kedua :**
Pasal 107 ajat 1 dan ajat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

c. **untuk tuduhan ketiga :**
Pasal 108 ajat 1 sub 1 dan ajat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kesemuanja pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut pada a., b., dan c. diatas berhubungan dengan pasal 2 Penetapan Presiden No. 5 tahun 1959.

Mengingat dan memperhatikan :

1. Keppres No. 226 tahun 1963 tanggal 6 Nopember 1963;
2. Penpres No. 16 tahun 1963 tanggal 24 Desember 1963;
3. Keppres No. 370 tahun 1965 tanggal 4 Desember 1965;
4. Surat Keputusan MEN/PANGAD selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. KEP-05/KOPKAM/1/1966 tanggal 29 Djanuari 1966;

M E N U N T U T :

1. Agar perkara TERDAKWA tersebut diatas diperiksa dan diadili dalam persidangan MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA karena perbuatan-perbuatan tersebut diatas;
2. Agar TERDAKWA tetap ditahan;
3. Agar dipanggil dan dihadapkan Saksi-Saksi dalam perkara ini ;

MENDENGAR :

Eksepsi jang diadjukan setjara lisan oleh Pembela didalam sidang tentang pemakaian Penpres No. 16 tahun 1963 jang dianggap oleh Pembela merugikan TERDAKWA berhubung telah keluarnja Undang-Undang No. : 19 tahun 1964 tentang "Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman" dimana terdapat suatu azas jang penting ialah Pengadilan selalu dilakukan dalam dua tingkat dan tentang Kewenangan Mahkamah Militer Luar Biasa;

MENDENGAR :

Tangkisan Oditur terhadap eksepsi Pembela jang pada pokoknja [illegible] :

1. Bahwa berdasarkan Keppres No. 226 tahun 1963 Presiden diberi kekuasaan tertinggi untuk mengambil kebidjaksanaan chusus dan darurat dalam rangka pengamanan hidup Negara dan pengamanan mentjapai tudjuan revolusi Indonesia. Penpres No. : 16 tahun 1963 tentang pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa dikeluarkan dengan pertimbangan kalau terdjadi perkara dalam Negara jang sedang ber-revolusi, bahwa untuk keperluan itu dibentuk suatu badan peradilan chusus jang dapat memeriksa dan mengadili perkara-perkara dengan tjepat;
2. Bahwa Mahkamah Militer Luar Biasa ini masih berpedoman kepada H.I.R. mengenai hukum Atjaranja, sedang pembuktian mempergunakan Undang-Undang Mahkamah Agung ;
3. Bahwa Mahkamah Militer Luar Biasa hanja mengadili perkara-perkara chusus jang ditentukan oleh Presiden dan adalah tidak pada tempatnja kalau kita dalam sidang ini menilai kebidjaksanaan Presiden;

MENIMBANG :

Bahwa terhadap eksepsi Pembela terurai diatas, Mahkamah Militer Luar Biasa MENOLAKNJA dengan alasan-alasan :

1. Mahkamah Militer Luar Biasa berpendapat bahwa dengan diadjukannja tertuduh kedepan sidang ini tidak dirugikan meskipun telah diundangkan Undang-Undang No: 19 Tahun 1964, sebab sekalipun pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa didasarkan pada tudjuan untuk mengadakan suatu peradilan jang dapat menjelesaikan perkara-perkara chusus dengan tjepat sekali, azas-azas dan sendi-sendi keadilan tidaklah sekali-kali ditinggalkan sehingga hak-hak daripada tertuduh masih tetap didjamin sebagaimana dapat ditemukan dalam Penpres No: 16 Tahun 1963;

   Disamping itu, Mahkamah Militer Luar Biasa berada dilingkungan peradilan militer jang berdasarkan Undang-Undang Darurat No: 1 Tahun 1958 dalam atjaranja berpedoman pada H.I.R. jang berlaku dilingkungan peradilan umum dan disegi pembuktiannja memperlakukan hukum pembuktian Mahkamah Agung, untuk ini ditundjukkan surat J.M. Menteri Ketua Mahkamah Agung No : 1281/Sek/5354/65 tanggal 16 Desember 1965 ;
2. Keraguan akan wewenang Mahkamah Militer Luar Biasa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditangkis-djawab sebagai berikut :

2.1. Mahkamah Militer Luar Biasa mendasarkan kewenangannja untuk memeriksa dan mengadili perkara dari pada tokoh jang tersangkut atau terlibat didalam petualangan kontra-revolusi G. 30. S./Gestok pada Keputusan Presiden No : 370 Tahun 1965 tertanggal 4 Desember 1965, dalam diktum memutuskan bab Pertama ;

2.2. Keputusan Presiden RI No : 370 Tahun 1965 tersebut mengindukkan dirinja pada Penetapan Presiden RI No : 16 Tahun 1963 tertanggal 24 Desember 1963 jang meskipun tidak memuat pasal dan ajat jang menjatakan/menetapkan adanja kemungkinan untuk mendelegasikan kewenangan Presiden RI kepada orang lain, tetapi tidak pula berisikan sebuah pasal dan sebuah ajatpun jang menentukan larangan pendelegasian itu ;

2.3. **Bahwa Presiden berkewenangan untuk mengambil kebidjaksanaan chusus dan darurat** dalam rangka pengamanan Negara dan pentjapaian tudjuan revolusi Indonesia, mendasarkan pada segala hukum dari perundang-undangan jang ada dan segala hukum jang bersumber pada djalannja revolusi Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Presiden RI No. : 226 Tahun 1963 tertanggal 24 Desember 1963;

2.4. Disegi sahnja susunan Mahkamah Militer Luar **Biasa jang sekarang bersidang ini,** kembali lagi persoalannja kepada Keputusan Presiden RI No : 370 Tahun 1965 tertanggal 4 Desember 1965 tahadi jang mendjadi sandaran dari Surat Keputusan Menteri Panglima A.D. selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No : 05/KOPKAM/1/1966 tertanggal 29 Djanuari 1966, sedangkan **penentuan tertuduh NJONO sebagai tokoh petualangan Kontra-Revolusi G. 30. S./Gestok** ditemukan dalam Surat Keputusan Menteri Panglima A.D. selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No : 03/KOPKAM /1/1966 tertanggal 27 Djanuari 1966 sebagai pemenuh sjarat jang ditentukan dalam Keputusan Presiden RI No. : 370 Tahun 1965 tersebut diatas ;

2.5. Pada achirnja persidangan Mahkamah Militer Luar Biasa ini menjandarkan pemeriksaan tertuduh pada :

2.5.1. Surat Keputusan Penjerahan Perkara Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No : KEP-13/KOPKAM/1/1966 tertanggal 29 Djanuari 1966, dan

2.5.2. Surat Tuduhan Oditur pada Mahkamah Militer Luar Biasa No : TUD/001/OM/1966 tertanggal 4 Pebruari 1966 ;

MENDENGAR :

1. pengakuan dan penjangkalan TERDAKWA serta keterangan-keterangan jang diberikan oleh para SAKSI jang telah disumpah dalam persidangan ;

2. keterangan-keterangan para SAKSI setjara tertulis dan dibuat atas sumpah serta dibatjakan di-persidangan ;

MENIMBANG :

1. bahwa TERDAKWA m e n j a n g k a l telah **merentjanakan** atau membuat komplotan untuk menggulingkan Pemerintah jang ada atau melakukan pemberontakan bersendjata, dan menjatakan bahwa :

1.1. sidang-sidang Politbiro CC PKI jang diadakan dan dihadiri oleh TERDAKWA dalam bulan Agustus 1965 **bukanlah untuk** merentjanakan atau membuat Komplotan untuk menggulingkan Pemerintah jang sah, melainkan mendiskusikan tiga faktor politik, jakni tentang :

a. sakitnja P.J.M. Presiden jang serius;

b. adanja rentjana kudeta Dewan Djenderal;

c. adanja inisiatip segolongan Perwira jang mau bertindak mendahului dan menggagalkan rentjana Dewan Djenderal;

dan **keputusan** Sidang Politbiro CC PKI pada tanggal 28 Agustus 1965/sidang terachir adalah :

a. melaporkan kepada P.J.M. Presiden SUKARNO tentang bahaja kudeta Dewan Djenderal dan mengharap adanja langkah-langkah pentjegahan;

b. langkah-langkah PKI ditetapkan menunggu sikap P.J.M. Presiden SUKARNO;

c. menginformasikan kedalam Partai (PKI) adanja bahaja kudeta Dewan Djenderal;

1.2. Politbiro CC PKI **tidak tjampur tangan dalam** „G. 30. S." karena berpendapat bahwa "G. 30. S." adalah urusan "INTERN ANGKATAN DARAT" dan karenanja TERDAKWA merasa bertanggung djawab sendiri dalam perbuatan membantu „G. 30. S." atas permintaan Lubang Buaja dan terdorong oleh rasa tidak sabar dalam mengikuti garis Politbiro CC PKI.

2. bahwa sangkalan TERDAKWA tersebut dilandasi dengan alasan-alasan :

2.1. dikemukakannja sangkalan-sangkalan diatas dimuka sidang-I tanggal 14 Pebruari 1966 dan sebelumnja telah setjara tertulis disampaikan oleh TERDAKWA tertanggal 3 Pebruari 1966 adalah karena **pertimbangan-pertimbangan politik** dengan mengingat adanja hak-hak membela atau menjangkal dimuka sidang pengadilan;

2.2. jang dimaksudkan dengan pertimbangan-pertimbangan politik adalah bahwa dalam masa epiloog "G. 30. S." dirasakan dan diketahuinja, selama dalam tahanan, adanja kampanje Anti-Komunis dengan dalih "PKI = dalang G. 30. S.";

2.3. dirasakan adanja suasana "komunisto-phobi" selama dalam tahanan, tetapi sebaliknja diakui oleh TERDAKWA didalam sidang, bahwa suasana pemeriksaan oleh Oditur adalah baik/ Oditur memeriksa setjara "nuchter" sekali;

2.4. TERDAKWA dengan alasan jang dikemukakannja untuk merobah keterangan jang telah diberikannja pada pemeriksaan pendahuluan oleh Oditur, TERDAKWA hendak mengemukakan adanja „keadaan jang memaksa" (OVERMACHT) atas dasar mana ia terpaksa mengaku;

MENIMBANG :

Bahwa alasan-alasan jang dipergunakan oleh TERDAKWA untuk mengemukakan sangkalannja tersebut, jalah dengan pertimbangan-pertimbangan politik jang diartikan adanja „Kampanje Anti Komunis" dan "Suasana komunisto-phobi" selama dalam tahanan serta pada saat-saat pemeriksaan pendahuluan bukan oleh Oditur, sehingga dianggap perlu oleh TERDAKWA (atau TERDAKWA terpaksa) untuk merubah sebagian daripada keterangan-keterangannja dimuka sidang, maka Mahkamah menindjau dari :

1. **Sudut ilmu pengetahuan Hukum Pidana**, jalah :
   Dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dikenal adjaran tentang "OVERMACHT" jang dirumuskan didalam fasal 48 KUHP.
   Menurut doktrin, overmacht mempunjai tiga bentuk jaitu :

   a. absolute overmacht ;
   b. relatieve overmacht ;
   c. noodtoestand.

   ad. a : dalam bentuk ini orang jang berbuat, tidak dapat berbuat lain ketjuali apa jang menimpa dirinja ;
   sipembuat (de dader) disini hanja merupakan alat belaka dan karenanja tidak dapat dipersalahkan kepadanja ;

   ad. b : dalam bentuk ini orang jang berbuat masih dapat berbuat lain daripada apa jang telah dilakukannja tetapi dengan resiko jang sangat besar bila ia toch melaksanakannja ;

   ad. c : Noodtoestand :

   c.1. ada dalam keadaan pertentangan antara dua kepentingan hukum (rechtsbelangen);

   c.2. ada dalam keadaan pertentangan antara kepentingan hukum (rechtsbelang) dengan kewadjiban berdasarkan hukum (rechtsplicht);

   c.3. ada dalam keadaan pertentangan antara dua „rechtsplichten";

   Keadaan-keadaan terpaksa seperti tersebut pada uraian ad. a, b dan ad. c diatas tidak terdapat sama sekali pada TERDAKWA;
   Demikian djuga keadaan terpaksa dapat terdiri atas :

   physicke dwang — atau —
   — psychiche dwang

   jang didalam rangka ini djuga tidak terdapat pada diri TERDAKWA;

2. **Dari sudut fakta jang diketemukan :**

   a. selain daripada itu, dari 6 (enam) orang SAKSI jang dihadapkan dimuka sidang Mahkamah, tidak seorangpun dari mereka jang merubah pengakuan/penjaksiannja jang telah diberikannja terdahulu kepada Oditur, dan tetap memberikan kesaksiannja sesuai dengan apa jang telah mereka berikan terdahulu kepada Oditur ;

   b. bahwa keterangan-keterangan jang diberikan oleh para SAKSI ternjata tjotjok/sesuai dengan keterangan-keterangan TERDAKWA jang diberikannja pada pemeriksaan pendahuluan oleh Oditur jang dihadapkan Mahkamah dikatakannja tidak benar itu ;

MENIMBANG :

Dengan sandaran penindjauan seperti terurai diatas, jaitu dari segi :

1. ilmu pengetahuan (hukum pidana) ;
2. keterangan-keterangan SAKSI-SAKSI jang diberikan dimuka sidang Mahkamah dan jang dibenarkan oleh TERDAKWA sendiri;
3. pengakuan tidak terasa adanja suasana „komunisto-phobi" oleh TERDAKWA pada saat pemeriksaan pendahuluan jang dilakukan oleh Oditur;

maka Mahkamah berpendapat bahwa alasan-alasan jang dipergunakan oleh TERDAKWA, bahwasanja selama dalam tahanan pada masa epiloog „G.30.S." merasa adanja kampanje politik Anti-Komunis dan PKI sebagai Dalang „G.30.S", jang menjebabkan TERDAKWA mengubah/menjangkal sebagian daripada keterangan-keterangan jang telah pernah diberikan dan dibuatkan Berita-berita Atjara untuk itu dan telah ditanda tangani sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan politik seperti dimaksud diatas, TIDAK DAPAT DITERIMA oleh karena tidak berdasarkan alasan-alasan jang sjah sebagaimana tertjantum/dimaksudkan dalam pasal 48 KUHP serta mengingat titik-titik 2 dan 3 diatas, dan dengan demikian Mahkamah memutuskan MENOLAK alasan-alasan jang dipakai oleh TERDAKWA dalam mengemukakan sangkalannja dan dengan demikian Mahkamah tetap mempergunakan :

1. Berita-berita Atjara Pemeriksaan Pendahuluan jang telah ditanda tangani sendiri oleh TERDAKWA ;

2. Pengakuan-pengakuan dan pernjataan TERDAKWA dimuka sidang sebagai hal-hal jang merupakan sebagian dari pada pedoman untuk mendjatuhkan KEPUTUSAN (VONNIS) didalam sidang ini ;

MENIMBANG :

Bahwa meskipun demikian keputusan Mahkamah, mengingat tugasnja adalah untuk mentjari materiele-waarheid, maka Mahkamah merasa perlu untuk mengudji kedua keputusan tersebut dengan fakta-fakta jang sungguh-sungguh telah terdjadi dan jang telah ditemui didalam sidang;

MENIMBANG :

Bahwa Pembela dalam pleidooinja telah mengemukakan bahwa inti dari keputusan Politbiro CC PKI, sesuai dengan pengakuan TERDAKWA didepan sidang adalah „wait and see", sebaliknja diakui oleh TERDAKWA didalam pemeriksaan pendahuluan, jang telah ditanda tangani olehnja jang menurut keterangannja sendiri didepan sidang Mahkamah telah diberikan tanpa adanja paksaan dari Oditur jang memeriksanja, keputusan Politbiro tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Dengan suara bulat membenarkan adanja aksi „mendahului" rentjana Dewan Djenderal dalam bentuk operasi militer dan pembentukan Dewan Revolusi untuk menggantikan Kabinet Dwikora ;
2. Menetapkan pembagian pekerdjaan sebagai berikut :
   - 2.1. soal-soal militer diserahkan kepada D.N. AIDIT ;
   - 2.2. soal-soal politik umum seperti komposisi Dewan Revolusi dan pembagian kader-kader untuk daerah-daerah diserahkan kepada Dewan Harian Politbiro D.N. AIDIT, MH. LUKMAN dan NJOTO ;
   - 2.3. pembentukan lebih kurang 2.000 (dua ribu) tenaga tjadangan tempur jang mendapat latihan di Lobang Buaja untuk daerah Djakarta Raya diserahkan kepada NJONO ;
   - 2.4. masing-masing supaja segera di pos pekerdjaannja dengan ketentuan bahwa keputusan tentang operasi militer hanja mendjadi pengetahuan anggota Politbiro biro untuk mentjegah kebotjoran;

MENIMBANG :

1. **bahwa fakta-fakta jang telah ditemui didalam sidang**
   jang terdjadi sesudah keputusan itu diambil jaitu tentang rapat terachir tanggal 28 Agustus 1965, adalah sebagai berikut :
   - 1.1. bahwa TERDAKWA atas pertanjaan Mahkamah menerangkan bahwa sidang Polit Biro tanggal 28 Agustus 1965 itu adalah sidang terachir dan sudah itu tidak diadakan sidang lagi ;
   - 1.2. TERDAKWA menerangkan bahwa IA sedjak permulaan September telah melakukan kegiatan-kegiatan menjiapkan tenaga-tenaga untuk dilatih di Lobang Buaja, jang IA sebut tenaga tjadangan untuk sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai bantuan operasi militer itu, keterangan mana telah diperkuat oleh kesaksian dibawah sumpah didepan Mahkamah dari saksi PERIS PARDEDE jang menjatakan tidak pernah lagi melihat TERDAKWA setelah sidang tersebut dan menduga bahwa TERDAKWA sibuk dengan tugasnja ;
   - 1.3. bahwa menurut TERDAKWA, IA dalam melakukan kegiatan-kegiatan ini berhubungan dengan SUKATNO dan kepada SUKATNO IA perbantukan beberapa tenaga, jaitu NICO dan DJOHAR dari Staf CDR dan KASIMAN dari SOBSI daerah Djakarta Raya; keterangan inipun telah diperkuat oleh kesaksian dibawah sumpah didepan Mahkamah dari saksi ex. Major Udara SUJONO alias PAK DJOJO jang membenarkan adanja tiga tenaga jang diperbantukan oleh TERDAKWA tersebut ;
   - 1.4. bahwa tenaga tjadangan jang telah dilatih di Lobang Buaja itu menurut pengakuan TERDAKWA didepan sidang berdjumlah sekitar 2.000 (dua ribu) orang lebih, djumlah mana adalah sama dan sesuai dengan djumlah jang telah ditetapkan oleh Polit Biro;
   - 1.5. bahwa SAKSI dibawah sumpah PERIS PARDEDE telah memberikan kesaksiannja bahwa ia mendengar dari SUDISMAN anggota Polit Biro bahwa Ketua D.N. AIDIT tjondong pada aksi „mendahului" rentjana Dewan Djenderal dalam bentuk operasi meliter dan pembentukan Dewan Revolusi;
   - 1.6. bahwa keterangan tambahan dari saksi PERIS PARDEDE jang menerangkan bahwa IA mendapat tegoran dari LUKMAN, jang djuga disinggung oleh Pembela dalam dupliknja, haruslah dilihat dalam hubungan dengan keputusan Polit Biro diatas jang menjatakan bahwa keputusan tentang operasi militer hanja mendjadi pengetahuan anggota Polit Biro untuk mentjegah kebotjoran, dan sebagaimana telah diterangkan oleh SAKSI didepan sidang, saksi PERIS PARDEDE belum mendjadi anggota Polit Biro tetapi baru merupakan seorang tjalon anggota sadja.
   - 1.7. bahwa menurut keterangan SAKSI dibawah sumpah ex Major Udara SUJONO alias PAK DJOJO, ia melihat datangnja konsep tentang komposisi Dewan Revolusi adalah dari SJAM, seorang kepertjajaan D.N. AIDIT.
   - 1.8. bahwa menurut keterangan SAKSI dibawah sumpah ex Major Udara Sujono alias Pak Djojo rapat-rapat jang diadakan oleh mereka (militer) selalu dihadiri oleh SJAM seorang kepertjajaan D.N. AIDIT, bahkan merupakan faktor jang menentukan oleh karena bila SJAM tidak hadir maka rapat senantiasa dibatalkan;

2. bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta jang telah ditemukan didalam sidang sebagaimana uraian diatas, jang seluruhnja adalah sesuai dengan isi keputusan Polit Biro beserta perintjiannja, jang telah diberikan oleh TERDAKWA dalam keadaan tenang dalam pemeriksaan pendahuluan, dengan penuh kejakinan Mahkamah mengambil kesimpulan, bahwa keputusan inilah sesungguhnja telah diambil oleh Polit Biro dalam sidangnja tanggal 28 Agustus 1965 ;

MENIMBANG :

Bahwa keterangan SAKSI PERIS PARDEDE alias ABDULAH jang diberikan atas sumpah dan pada pokoknja menerangkan sebagai berikut :

1. beberapa hari sesudah tanggal 17 Agustus 1965 pernah didalam suatu sidang Polit Biro, sidang mana oleh SAKSI disebut Sidang Polit Biro jang diperluas, karena selain dihadiri oleh anggota-anggota Polit Biro djuga dihadiri oleh SAKSI sendiri sebagai Tjalon Anggota Polit iBro dan SUWANDI sebagai Sekretaris I. C.D.B. Djawa Timur ;
2. bahwa seluruhnja jang hadlir adalah 1. D.N. AIDIT, 2. MH LUKMAN, 3.NJOTO. 4. SUDISMAN, 5. Ir. SAKIRMAN, 6. REWANG, 7. NJONO, 8. ANWAR SANUSI, 9. SAKSI SENDIRI, 10. SUWANDI. Sidang ini dipimpin oleh Ketua D.N. AIDIT ;
3. bahwa sidang ini selain mendengarkan hasil kundjungan D.N. AIDIT keluar Negeri djuga mendengarkan dan membitjarakan info jang diadjukan oleh D.N. AIDIT, sebagai berikut :
   3.1. bahwa PJM Presiden pada tanggal 4 Agustus 1965 djatuh pingsan dan menurut keterangan Dokter ahli, kalau terdjadi sekali lagi akan lumpuh atau meninggal;
   3.2. bahwa tentang sakitnja P.J.M. Presiden ini dikalangan Pimpinan Angkatan Darat djuga telah dibitjarakan;
   3.3. bahwa telah terbentuk Dewan Djenderal jang dipimpin oleh Djenderal A.H. NASUTION dan Djenderal A. YANI, jang bertudjuan mengambil oper pemerintahan (coup) djika Presiden meninggal dunia dan sesudah itu akan membasmi Komunis;
   3.4. bahwa ada Perwira-perwira jang berfikiran madju jang tidak setudju akan Dewan Djenderal ini dan menjatakan keinginannja akan mendahului Dewan Djenderal dan mereka mengharapkan persetudjuan P.K.I.;
4. bahwa karena hal tersebut D.N. AIDIT menanjakan kepada sidang apakah dapat menjetudjui djika Perwira-Perwira jang berfikiran madju itu mendahului Dewan Djenderal ;
5. bahwa akibat pertanjaan tersebut timbul tanggapan-tanggapan sebagai berikut :
   5.1. Perwira-perwira jang berfikiran madju itu dari mana sadja;

   5.2. bagaimana untung dan ruginja djika mendahului;
   5.3. apakah hal ini telah dibitjarakan oleh Dewan Harian Polit Biro;
   5.4. bagaimana pendapat Dewan Harian atau Ketua sendiri;
6. bahwa atas pertanjaan-pertanjaan ini D.N. AIDIT pada pokoknja mendjawab sebagai berikut :
   6.1. mengenai Perwira-Perwira jang berfikiran madju adalah dari Angkatan Darat dan Angkatan Udara, jang penting diketahui jalah kekuatan mereka tjukup baik di Djawa ketjuali di Djakarta lemah, jang terkuat di Djawa Tengah. Menurut pendapat D.N. AIDIT siapa jang menguasai Djawa berarti menguasai seluruh Indonesia ;
   6.2. mengenai untung ruginja oleh D.N. AIDIT didjawab bahwa kedua-duanja ada untung dan ruginja. Soalnja jang penting jalah siapa jang lebih dahulu mengetahui meninggalnja Presiden itulah jang mempunjai inisiatif dan tentulah mereka jang mendahului. Kalau saja pribadi tentulah lebih baik mendahului ;
7. bahwa achirnja D.N. AIDIT menanjakan pada sidang apakah dapat menjetudjuinja atau tidak kalau mendahului. Karena tidak adanja djawaban segera dari hadirin maka ditanjakan dan disarankan olehnja, apakah setudju kalau diserahkan persoalannja pada Dewan Harian dan kemudian diketok palu sidang sebagai tanda bubar setelah ada suara setudju ;
8. bahwa mengingat seriusnja persoalan ini maka pada beberapa hari berikutnja saksi menemui SUDISMAN di Kantor CC PKI untuk menanjakan keputusan Rapat Dewan Harian, apakah Dewan Harian sudah mengambil keputusan tentang mendahului atau didahului ;
9. bahwa pertanjaan ini didjawab oleh SUDISMAN dengan nada jang serius bahwa itu sudah diputuskan tetapi tidak diterangkan oleh sidang mana, kapan dan dimana, sebab IA sendiri tidak hadir dalam sidang itu ;
10. bahwa selandjutnja SUDISMAN mendjelaskan :
    10.1. bahwa menurut info jang diterima oleh Dewan Harian Polit Biro, Dewan Djenderal akan bertindak tidak sesudah Presiden meninggal tetapi pada sekitar Hari Angkatan Perang;
    10.2. bahwa Perwira-Perwira jang berpikiran madju ideologis tidak kuat seperti kader-kader PKI, karena mereka belum pernah menerima pendidikan Partai, tetapi berputusan tetap akan mendahului sesuai dengan keinginan Ketua D.N. AIDIT;
    10.3. bahwa untuk mengatasi kelemahan para Perwira dan Pradjurit di Djakarta maka kepada mereka akan diperbantukan sedjumlah Pemuda Rakjat jang sudah terlebih dahulu dilatih kemiliteran walaupun ini tidak sesuai dengan keinginan para Perwira dan Pradjurit tersebut dan untuk keperluan itu suatu Panitya Aksi telah dibentuk jang diketuai oleh NJONO ;

2. bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta jang telah ditemukan didalam sidang sebagaimana uraian diatas, jang seluruhnja adalah sesuai dengan isi keputusan Polit Biro beserta perintjiannja, jang telah diberikan oleh TERDAKWA dalam keadaan tenang dalam pemeriksaan pendahuluan, dengan penuh kejakinan Mahkamah mengambil kesimpulan, bahwa keputusan inilah sesungguhnja telah diambil oleh Polit Biro dalam sidangnja tanggal 28 Agustus 1965 ;

MENIMBANG :

Bahwa keterangan SAKSI PERIS PARDEDE alias ABDULAH jang diberikan atas sumpah dan pada pokoknja menerangkan sebagai berikut :

1. beberapa hari sesudah tanggal 17 Agustus 1965 pernah didalam suatu sidang Polit Biro, sidang mana oleh SAKSI disebut Sidang Polit Biro jang diperluas, karena selain dihadiri oleh anggota-anggota Polit Biro djuga dihadiri oleh SAKSI sendiri sebagai Tjalon Anggota Polit iBro dan SUWANDI sebagai Sekretaris I. C.D.B. Djawa Timur ;
2. bahwa seluruhnja jang hadlir adalah 1. D.N. AIDIT, 2. MH LUKMAN, 3.NJOTO. 4. SUDISMAN, 5. Ir. SAKIRMAN. 6. REWANG, 7. NJONO, 8. ANWAR SANUSI, 9. SAKSI SENDIRI, 10. SUWANDI. Sidang ini dipimpin oleh Ketua D.N. AIDIT ;
3. bahwa sidang ini selain mendengarkan hasil kundjungan D.N. AIDIT keluar Negeri djuga mendengarkan dan membitjarakan info jang diadjukan oleh D.N. AIDIT, sebagai berikut :
   - 3.1. bahwa PJM Presiden pada tanggal 4 Agustus 1965 djatuh pingsan dan menurut keterangan Dokter ahli, kalau terdjadi sekali lagi akan lumpuh atau meninggal;
   - 3.2. bahwa tentang sakitnja P.J.M. Presiden ini dikalangan Pimpinan Angkatan Darat djuga telah dibitjarakan;
   - 3.3. bahwa telah terbentuk Dewan Djenderal jang dipimpin oleh Djenderal A.H. NASUTION dan Djenderal A. YANI, jang bertudjuan mengambil oper pemerintahan (coup) djika Presiden meninggal dunia dan sesudah itu akan membasmi Komunis;
   - 3.4. bahwa ada Perwira-perwira jang berfikiran madju jang tidak setudju akan Dewan Djenderal ini dan menjatakan keinginannja akan mendahului Dewan Djenderal dan mereka mengharapkan persetudjuan P.K.I.;
4. bahwa karena hal tersebut D.N. AIDIT menanjakan kepada sidang apakah dapat menjetudjui djika Perwira-Perwira jang berfikiran madju itu mendahului Dewan Djenderal ;
5. bahwa akibat pertanjaan tersebut timbul tanggapan-tanggapan sebagai berikut :
   - 5.1. Perwira-perwira jang berfikiran madju itu dari mana sadja;

   - 5.2. bagaimana untung dan ruginja djika mendahului;
   - 5.3. apakah hal ini telah dibitjarakan oleh Dewan Harian Polit Biro;
   - 5.4. bagaimana pendapat Dewan Harian atau Ketua sendiri;
6. bahwa atas pertanjaan-pertanjaan ini D.N. AIDIT pada pokoknja mendjawab sebagai berikut :
   - 6.1. mengenai Perwira-Perwira jang berfikiran madju adalah dari Angkatan Darat dan Angkatan Udara, jang penting diketahui jalah kekuatan mereka tjukup baik di Djawa ketjuali di Djakarta lemah, jang terkuat di Djawa Tengah. Menurut pendapat D.N. AIDIT siapa jang menguasai Djawa berarti menguasai seluruh Indonesia ;
   - 6.2. mengenai untung ruginja oleh D.N. AIDIT didjawab bahwa kedua-duanja ada untung dan ruginja. Soalnja jang penting jalah siapa jang lebih dahulu mengetahui meninggalnja Presiden itulah jang mempunjai inisiatif dan tentulah mereka jang mendahului. Kalau saja pribadi tentulah lebih baik mendahului ;
7. bahwa achirnja D.N. AIDIT menanjakan pada sidang apakah dapat menjetudjuinja atau tidak kalau mendahului. Karena tidak adanja djawaban segera dari hadirin maka ditanjakan dan disarankan olehnja, apakah setudju kalau diserahkan persoalannja pada Dewan Harian dan kemudian diketok palu sidang sebagai tanda bubar setelah ada suara setudju ;
8. bahwa mengingat seriusnja persoalan ini maka pada beberapa hari berikutnja saksi menemui SUDISMAN di Kantor CC PKI untuk menanjakan keputusan Rapat Dewan Harian, apakah Dewan Harian sudah mengambil keputusan tentang mendahului atau didahului ;
9. bahwa pertanjaan ini didjawab oleh SUDISMAN dengan nada jang serius bahwa itu sudah diputuskan tetapi tidak diterangkan oleh sidang mana, kapan dan dimana, sebab IA sendiri tidak hadir dalam sidang itu ;
10. bahwa selandjutnja SUDISMAN mendjelaskan :
    - 10.1. bahwa menurut info jang diterima oleh Dewan Harian Polit Biro, Dewan Djenderal akan bertindak tidak sesudah Presiden meninggal tetapi pada sekitar Hari Angkatan Perang;
    - 10.2. bahwa Perwira-Perwira jang berpikiran madju ideologis tidak kuat seperti kader-kader PKI, karena mereka belum pernah menerima pendidikan Partai, tetapi berputusan tetap akan mendahului sesuai dengan keinginan Ketua D.N. AIDIT;
    - 10.3. bahwa untuk mengatasi kelemahan para Perwira dan Pradjurit di Djakarta maka kepada mereka akan diperbantukan sedjumlah Pemuda Rakjat jang sudah terlebih dahulu dilatih kemiliteran walaupun ini tidak sesuai dengan keinginan para Perwira dan Pradjurit tersebut dan untuk keperluan itu suatu Panitya Aksi telah dibentuk jang diketuai oleh NJONO ;

10.4. bahwa karena nama Junta Militer tidak lagi populer maka dipilih nama Dewan Revolusi sebagai nama dari gerakan ini, seperti halnja di Kasmir;

10.5. bahwa tanggal mendahului belum dipastikan karena tergantung dari persiapan dan pelaksanaannja ;

11. bahwa pada hari berikutnja saksi menemui M.H. LUKMAN di Sekretariat CC. PKI. untuk meminta pendjelasan tentang apa jang telah didjelaskan oleh SUDISMAN, jang oleh LUKMAN didjawab dengan marah-marah supaja djangan bertanja-tanja lagi tentang hal jang telah didjelaskan oleh SUDISMAN dan bahwa keputusan adalah pikiran AIDIT sebelum dibawa kesidang;

12. a. bahwa tanggal 29-8-1965 SUDISMAN memberikan briefing di Kantor Sekretariat CC. PKI. kepada Anggauta-anggauta Sekretariat jakni :

   1. SIDARTOJO, 2. DJOKO SUDJONO dan 3. SAKSI sendiri, dalam briefing itu selain membagi-bagi tugas untuk membantu daerah-daerah dalam rangka turba jang biasa dilakukan dalam bulan-bulan Mei, dan Oktober, djuga diberikan tugas untuk memberikan info mengenai coup Dewan Djenderal dan supaja anggauta-anggauta tetap waspada;

   b. bahwa dalam pembagian tugas ini untuk SAKSI sudah ada ketentuan jakni ke Sumatera Timur, SIDARTOJO ke Djawa Timur dan DJOKO SUDJONO ke Djawa Tengah;

   c. bahwa dalam pada itu djuga didjelaskan bahwa mengenai NJONO sudah ada tugas di Djakarta sebagai Ketua Panitia Aksi, walaupun NJONO pada waktu itu tidak hadir;

13. bahwa chusus kepada SAKSI, SUDISMAN menugaskan untuk pergi di Sumatera Timur dan agar SAKSI :

   a. mendengar setiap hari siaran RRI Pusat agar mengetahui kedjadian-kedjadian penting jang terdjadi di Ibu Kota;

   b. kalau mendengar sesuatu peristiwa segera merundingkan dengan Sekretariat CDB apa jang harus diperbuat dan menemui NJOTO jang sudah akan tiba disana sebelumnja;

   c. petundjuk-petundjuk untuk Medan sudah disampaikan kepada NASIR dan supaja berhubungan dengan Djalaludin Jusuf sadja

   d. Di Medan hanja untuk 1 bulan sesudah itu kembali;

14. bahwa menurut kesimpulan SAKSI sudah ada keputusan untuk mendahului karena SUDISMAN mengatakan AIDIT tjondong pada tindakan mendahului sedang dalam Partai adalah merupakan kelaziman bahwa kehendak dari Ketua itu merupakan keputusan dan selalu mengikat Partai ;

MENIMBANG :

Bahwa mengenai SAKSI ini Mahkamah akan menentukan nilai apa jang dapat diberikan pada keterangan-keterangannja menurut hukum pembuktian, sebagai berikut :

1. **Mengenai sub. 1 s/d 7.**

   Bahwa hal ini merupakan kesaksian penuh karena terutama mengenai fakta-fakta jang telah diakui oleh TERDAKWA sendiri dan jang dialami oleh SAKSI sendiri jaitu, tentang adanja rapat Polit Biro jang membitjarakan tentang sakitnja P.J.M. Presiden jang serius, adanja Dewan Djenderal jang akan mengadakan kudeta, segolongan perwira jang tidak menjetudjui Dewan Djenderal dan jang ingin mendahului rentjana kudeta tersebut, serta kemungkinan mana jang lebih baik mendahului atau didahului sedangkan AIDIT pribadi lebih setudju kalau mendahului ;

2. **Mengenai Sub. 8 s/d 13.**

   2.1. bahwa dalam hal ini kesaksian jang diberikannja tidak dialaminja sendiri melainkan didengarnja dari orang lain jaitu SUDISMAN Sekretaris CC PKI merangkap anggauta Polit Biro oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkan apakah keterangan tersebut merupakan de auditu atau tidak;

   2.2. bahwa kesaksian de auditu adalah apabila saksi menjatakan telah melihat sendiri sesuatu hal, sedangkan sebenarnja ia mendengarnja dari orang lain jang telah melihatnja sendiri;

   2.3. bahwa i.c. kesaksian jang diberikan PERIS PARDEDE, adalah mengenai suatu hal jang didengarnja dari SUDISMAN jang mendengarnja atau melihatnja sendiri jaitu terutama mengenai AIDIT jang tjondong untuk mendahului dan NJONO telah diberi tugas sebagai Ketua Panitia Aksi;

   2.4. bahwa oleh karena itu kesaksian tersebut bukan merupakan keterangan de auditu ;

3. **Mengenai sub. 14.**

   3.1. bahwa mengenai hal ini Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah keterangan ini merupakan suatu mening atau gissing jang berdasarkan fs. dalam H.I.R. tidak dapat diterima sebagai alat bukti ;

   3.2. bahwa Mahkamah berpendapat keterangan ini bukan suatu meatau gissing jang berdasarkan fs. dalam H.I.R. tidak dapat dimelihatnja sendiri, melainkan suatu kesimpulan jang diambil dari 2 facta jaitu :

   a. bahwa pendapat AIDIT adalah pendapat Partai ;

   b. bahwa SUDISMAN mengatakan AIDIT tjondong untuk men-

dahului, sesuai dengan apa jang saksi sendiri djuga dengar dalam salah satu rapat ;

3.3. bahwa oleh karena itu Mahkamah berpendapat keterangan saksi PERIS PARDEDE dalam keseluruhannja merupakan petundjuk jang ke 2 jang memperkuat petundjuk ke 1 jang telah diuraikan diatas;

MENIMBANG :

Bahwa selandjutnja SAKSI ex. Major Udara SUJONO alias PAK DJOJO jang didengar keterangannja dibawah sumpah pada pokoknja telah mengemukakan sebagai berikut :

a. bahwa benar SAKSI telah mengadakan latihan-latihan kemiliteran di Lobang Buaja ;

b. bahwa mula-mula latihan-latihan tersebut diadakan dalam rangka Nadahanrev jaitu latihan Hansip Angkatan Udara untuk memenuhi instruksi atasannja untuk menambah kekuatan dalam pangkalan-pangkalan dengan tenaga Hansip A.U. ;

c. bahwa kemudian setelah melatih 6 (enam) angkatan SAKSI mendapat info terutama dari Angkatan Darat maupun dari J.M. PANGAU tentang adanja gerakan subversi jang akan merobohkan Pemerintah Republik Indonesia berhubung dengan sakitnja P.J.M. Presiden ;

d. bahwa pada tanggal 6 September 1965 atas undangan ex. Kolonel Latief SAKSI menghadiri rapat dirumah ex. Kapten Suradi ;

e. bahwa dalam rapat tersebut ex. Letnan Kolonel Untung menguraikan tentang sakitnja P.J.M. Presiden;

f. bahwa dalam rapat tersebut SAKSI melihat adanja 2 orang preman jang semula diduga adalah kawan-kawan dari Angkatan Darat, tetapi ternjata kemudian diketahui dengan pasti bahwa mereka adalah tokoh-tokoh PKI jang bernama SJAM atau SUGITO dan PONO, kedua tokoh mana memberikan pendjelasan bahwa dengan sakitnja P.J.M. Presiden pasti akan diambil kesempatan oleh pihak Kontra Revolusi dalam negeri untuk merebut kekuasaan ;

g. bahwa tanggal 13 September 1965 diadakan lagi rapat di rumah ex. Kol. Latief dimana ex. Let. Kol. Untung lagi memberikan pendjelasan tentang sakitnja P.J.M. Presiden, demikian pula SJAM dan PONO telah menjebut-njebut adanja rentjana dari Dewan Djenderal;

h. bahwa SJAM dalam rapat-rapat tersebut sebagai tokoh PKI mempunjai peranan jang penting, karena ketika akan diadakan lagi suatu rapat pada tanggal 15 September 1965, rapat tersebut dibatalkan karena SJAM tidak hadir;

i. bahwa kemudian pada tanggal 23 September diadakan rapat dirumah SJAM, dimana ex. Letnan Kolonel Untung menjatakan persiapan-persiapan kekuatan jang akan dipergunakan untuk menentang Dewan Djenderal telah selesai, dan menjatakan pula tentang adanja latihan-latihan Hansip di Lubang Buaja;

j. bahwa SJAM dalam rapat tersebut menegaskan perlunja menunggu saat untuk menghimpun kekuatan, jaitu untuk Daerah Djakarta oleh ex. Kolonel Latief sedangkan dari luar daerah oleh ex. Letnan Kolonel Untung, kekuatan-kekuatan mana akan datang ke Djakarta pada tanggal 27 September;

k. bahwa pada tanggal 26 September 1965 diadakan lagi rapat dirumah ex. Kolonel Latief, jang seperti dalam semua rapat-rapat terdahulu dihadiri oleh ex. Letnan Kolonel Untung, SJAM dan PONO;

l. bahwa dalam rapat tersebut dimaksudkan bagi semua pelaksana jang mengikuti gerakan menentang Dewan Djenderal;

m. bahwa dalam rapat tersebut ketika SAKSI mau kembali, ex. Kolonel Latief mengatakan tetapnja rentjana akan dilantjarkan walaupun P.J.M. Presiden tak menjetudjuinja, sesuai dengan pendapat Sjam jang menjatakan apabila perlu maka P.J.M. Presiden akan disingkirkan ;

n. bahwa dalam rapat tersebut ex. Kolonel Latief menjinggung-njinggung tentang usaha ex. Kapten Suradi jang telah berhasil menghubungi tokoh-tokoh dari Ormas-Ormas P.K.I. untuk mendapat latihan-latihan di Lubang Buaja, tenaga mana kemudian akan dipergunakan untuk memperkuat sektor-sektor ;

o. bahwa pada tanggal 28 September 1965 sore Ormas-Ormas tersebut telah datang untuk dilatih sebanjak 1.500 orang ;

p. bahwa latihan di Lubang Buaja tersebut pihak Ormas-Ormas telah mengirimkan sebagai wakilnja.
Kasiman (wakil buruh) Nicolas dan Djohar (wakil Pemuda) untuk mengkoordinir dan mengusahakan keperluan mereka sehari-hari ;

q. bahwa latihan-latihan jang diadakan terachir ini dari tanggal 28 sampai tanggal 30 September 1965 chusus untuk mengadakan gerakan anti Dewan Djenderal ;

r. bahwa rapat tanggal 29 September 1965 di Lubang Buaja oleh ex. Kolonel Latief diperkenalkan Komandan-Komandan pelaksana dari Bataljon 454/Diponegoro dan Bataljon 530/Brawidjaja dan beberapa orang sipil diantaranja djuga SJAM dan PONO ;

s. bahwa dalam rapat tersebut SJAM mendjelaskan kekuatan sudah tjukup karena sudah berdjumlah 1.500 orang, hanja menurut ex. Kolonel Latief mengenai tank dan panser belum mendapat bantuan oleh karena mana ex. Kapten Suradi ditugaskan untuk menghubungi;

t. bahwa ex. Kolonel Latief ditugaskan sebagai Panglima Komando Divisi Ampera dan gerakan Takari sedangkan ex. Lettu Dularief adalah Komandan pasukan Pasopati dengan tugas mengadakan pentjulikan dan pembunuhan ;

u. bahwa pada tanggal 30 September 1965 diadakan rapat di Lubang Buaja jang dihadiri lengkap oleh para pelaksana dalam rapat mana ditentukan sasaran-sasaran dari gerakan Anti Dewan Djenderal dan ditetapkan hari H pada tanggal 1 Oktober dan Djam D pada djam 04.00 ;

v. bahwa pemimpin-pemimpin jang perlu diamankan akan ditempatkan di Kompleks Halim, antara lain AIDIT, NJOTO, ALI, LUKMAN, SUBANDRIO dan P.J.M. Presiden ;

w. bahwa pada djam 22.00 hari itu djuga ex. Brigadir Djenderal SOEPARDJO dan SAKSI diminta untuk mendjemput AIDIT dirumah SJAM ;

x. bahwa setelah sampai dirumah SJAM SAKSI melihat Brigadir Djenderal PRANOTO disitu, kemudian bersama-sama dengan AIDIT dan Brigadir Djenderal PRANOTO berangkat pergi ke Kompleks Halim dirumah Serma SUWARDI ;

y. bahwa pada djam 09.00 P.J.M. Presiden tiba dirumah Komodor SUSANTO ;

z. bahwa saksi menerangkan tak kenal pada SUKATNO dan menegaskan sekali lagi latihan pada tanggal 28 - 30 September 1965 diadakan atas permintaan Ormas-Ormas P.K.I. bahkan tanpa orang-orang jang ditundjuk oleh Ormas-Ormas P.K.I. sebagai wakil jaitu NICO, DJOHAR dan KASIMAN latihan-latihan tersebut tak dapat diselenggarakan ;

MENIMBANG :

1. bahwa terhadap keterangan SAKSI jang diuraikan diatas Mahkamah menilainja sebagai suatu petundjuk menurut hukum (jang ke-3) jang menundjukkan telah terdjadinja suatu kedjahatan sebagaimana diuraikan dalam tuduhan Pertama ;
2. bahwa jang diuraikan oleh SAKSI adalah perbuatan-perbuatan, kedjadian-kedjadian dan/atau keadaan-keadaan jang begitu sesuai dan erat hubungannja dengan kedjahatan itu sendiri, jaitu :

 2.1. info tentang sakitnja Presiden dan adanja Dewan Djendral jang ingin mempergunakan kesempatan ini untuk merobohkan Pemerintah/mengadakan coup d'atat, (lihat sub : c) ;

 2.2. adanja segolongan Perwira-Perwira jang ingin mendahului kudeta tersebut dengan mengadakan gerakan Anti Dewan Djendral dalam bentuk operasi militer kemudian mendemisionerkan kabinet (sub : q, t, o) ;

 2.3. peranan P.K.I. dengan adanja tokoh-tokoh jang ikut menentukan tentang tjara dan bilamana operasi militer itu akan dilantjarkan (sub : f, p, u, w, x) ;

 2.4. diadakannja latihan-latihan di Lubang Buaja atas permintaan Ormas-Ormas PKI dengan maksud sebagai bantuan tempur pada operasi militer jang akan dilantjarkan sebagai gerakan Anti Dewan Djendral ;

MENIMBANG :

Keterangan saksi SARTAMAN bin MASDJAN, Sekretaris CC PKI Mangga Dua jang diberikan diatas sumpah, pada pokoknja adalah sebagai berikut ;

1. bahwa dalam minggu pertama bulan September 1965, S. Sukadi wakil dari TERDAKWA datang di CS PKI Mangga Dua dan memberikan briefing tentang pentingnja tenaga-tenaga Sukarelawan jang akan dilatih di Lubang Buaja ;
2. bahwa pada tanggal 14 September 1965 TERDAKWA sendiri telah memberikan briefing pada para Sekretaris CS-CS dilingkungan CDR untuk mengirimkan anggota-anggota atau tjalon anggota PKI ke Lubang Buaja untuk dilatih kemiliteran sebagai Sukarelawan DWIKORA ;
3. bahwa pada tanggal 25 September 1965 SAKSI melapor pada TERDAKWA bahwa tjalon2 Sukarelawan telah dikirim ke Lubang Buaja, dan bahwa pada kesempatan itu TERDAKWA memberikan informasi jang sangat dirahasiakan jaitu bahwa telah ada Dewan Djendral jang hendak menggulingkan Pemerintahan R.I. dan P.B.R. Bung Karno, maka tudjuan latihan adalah disamping tugas Dwikora djuga untuk menjelamatkan Revolusi dan P.B.R. dari Kudeta Dewan Djendral ;
4. bahwa selandjutnja TERDAKWA memberikan instruksi kepada SAKSI agar Kantor Partai, Pertjetakan-Pertjetakan surat-surat kabar Harian Rakjat dan warta Bakti serta pertjetakan Persatuan diamankan dengan mengadakan Piket sedjak tanggal 25 s/d 30 September 1965 ;
5. bahwa ada lagi instruksi dari TERDAKWA melalui wakilnja S. Sukadi kepada semua CS, agar pada tanggal 1 Oktober 1965 semua anggota PKI mendengarkan siaran radio sebab akan ada siaran mendadak/penting ;
6. bahwa selandjutnja pada tanggal 30 September 1965 ± djam 18.00 SAKSI mendapat instruksi lagi dari S. Sukadi supaja malam 30 September 1965 anggota-anggota CS standby dipos masing-masing untuk menerima dropping sendjata ;
7. bahwa pada tanggal 1 Oktober 1965 djam 10.00 SAKSI melapor kepada Komandan Sektor Suparno bahwa pemutusan Kantor Telepon Kota telah dilaksanakan ;

8. bahwa ternjata dropping sendjata tidak ada dan hanja menerima dua karung beras serta tanda-tanda kain berwarna hidjau, merah dan kuning ;

II. bahwa setelah SAKSI mendengarkan siaran radio pada tanggal 1 Oktober 1965 tentang pengumuman mengenai Dewan Revolusi maka SAKSI dapat menerka bahwa tentulah ini jang dimaksud dengan berita mendadak serta berkesimpulan bahwa jang merentjanakan G. 30. S. adalah TERDAKWA beserta sebagian dari ABRI ;

MENIMBANG :

Keterangan saksi ACHMAD MUHAMAD bin JACUB, Sekretaris CSS PKI Djati jang didengar diatas sumpah, pada pokoknja menerangkan sebagai berikut :

I. 1. bahwa pada tanggal 24 September 1965 digedung CC PKI djalan Kramat Raya 81 Djakarta diadakan rapat pembentukan Sektor-Sektor dalam rapat mana SAKSI diangkat oleh Sukatno Sekdjen Dewan Nasional Pemuda Rakjat sebagai Komandan Sektor VI, jang kemudian dirobah mendjadi Sektor I, meliputi daerah Sub-sub Sektor Gambir, Tanah Abang, Petamburan dan Kebon Djeruk ;

2. bahwa tugas pokok Sektor-sektor adalah mengkoordineer Sukarelawan jang telah dilatih di Lubang Buaja dan menggrupkan mereka dalam kesatuan dan grup wilajah ;

3. bahwa tugas Sektor I adalah mendjaga bangunan-bangunan vitaal seperti Kantor Tilpun Gambir, Kantor P.T.T. Djalan Thamrin, Kantor P.L.N. Karet dan Instalasi Pendjernihan air di Pedjompongan ;

4. bahwa Sektor mempunjai hubungan taktis dengan Lubang Buaja melalui Komando Djaja dan hubungan politis lewat POS Komando, serta anggota-anggotanja terdiri dari Pemuda Rakjat dan Ormas-Ormas simpatisan PKI jang sudah dilatih di Lubang Buaja ;

5. bahwa SAKSI telah mengikuti latihan dari tanggal 3 s/d 8 September 1965 di Lubang Buaja dan kemudian dilatih kembali dari tanggal 28 s/d 30 September 1965 untuk refreshing hal mana adalah atas perintah Sekretaris CS Petamburan Muladi ;

6. bahwa SAKSI pada tanggal 24 September 1965 di Gedung CC PKI di Kramat Raya 81 Djakarta telah menerima briefing dari Sukatno tentang bahaja coup Dewan Djenderal, dan kemudian SAKSI pada tanggal 29 September 1965 mengetahui akan adanja G. 30. S. setelah memperoleh briefing dari Pak Saleh bersama para Komandan-Komandan Sektor di Lubang Buaja, tentang akan dilantjarkannja gerakan pada hari Djum'at tanggal 1 Oktober 1965 djam 04.00 ;

7. bahwa pada tanggal 28 September 1965 SAKSI telah menerima sebanjak Rp. 200.000,— dari Pak DJOJO untuk keperluan penjelenggaraan dapur umum dan ± 300 pasang pakaian seragam hidjau ;

8. bahwa pada tanggal 1 Oktober 1965 djam 17.00 SAKSI telah menerima sendjata (melalui PAK MARSUDI) dari Lubang Buaja, terdiri dari 2 putjuk djenis Chung, 4 putjuk djenis Garrand ± 25 putjuk djenis G-3 ;

9. bahwa pada djam 19.30 tanggal 1 Oktober 1965 SAKSI telah pergi ke Front Nasional djalan Merdeka Selatan bersama anak buahnja untuk mendudukinja akan tetapi komandan pasukan dan anak buahnja ditangkap oleh R.P.K.A.D. sedang IA lolos karena berpakaian preman ;

10. bahwa IA segera setelah itu mentjari Pak SALEH atau SUKATNO, DJOHAR, KASIMAN atau NICO untuk melaporkan peristiwa tersebut, tapi tak berhasil ;

11. bahwa setelah itu SAKSI pergi kegedung CC PKI untuk mentjari salah seorang tersebut diatas, tetapi tidak dapat menemui, kemudian dibawa oleh pendjaga gedung kerumah TERDAKWA untuk melaporkan peristiwa tersebut ;

II. bahwa setelah TERDAKWA menerima laporan dari SAKSI, memerintahkan SAKSI untuk segera melaporkan POS Komandonja dan kepada Lubang Buaja ;

MENIMBANG :

Pokok-pokok keterangan saksi PRAJITNO bin KARNEN, Wakil Sekretaris CS PKI Kebajoran, jang diberikan atas sumpah sebagai berikut :

I. 1. bahwa SAKSI sedjak tanggal 22 September 1965 diangkat mendjadi Komandan Sektor VI oleh SUKATNO, jang meliputi daerah-daerah Kebajoran Baru, Kebajoran Lama, Mampang Prapatan dan Pasar Minggu ;

2. bahwa semua anggota-anggota Sektor terdiri dari CS PKI dan Pemuda Rakjat jang sudah dilatih sebagai Sukarelawan di Lubang Buaja ;

3. bahwa CS merupakan pimpinan politik diwilajahnja dan berhubungan langsung dengan Pos Komando jang ditetapkan oleh dan terdiri dari orang-orang CDR, karenanja hubungan Sektor dengan CDR dilakukan melalui 2 badan jaitu :

3.1. setjara politis didampingi dan dipimpin oleh Pos Komando jang terdiri dari orang-orang CDR jaitu WARDJOJO, WIRATMONO dan SALAM ;

3.2. setjara taktis dipimpin langsung oleh Komando Djaja jang terdiri dari orang-orang pilihan CDR jaitu SUKATNO KASIMAN, NICO dan DJOHAR ;

4. hubungan Sektor dengan Lubang Buaja disalurkan melalui (dibawah perintah) Komando Djaja ;

5. bahwa SAKSI pernah dilatih di Lubang Buaja dari tanggal 2 s/d 7 September atas perintah SUTIJO c.q. SUKATNO ;

6. bahwa SAKSI pada tanggal 29 September 1965 di Lubang Buaja telah menerima uang sedjumlah Rp. 140.000,— dari seorang anggota AURI untuk keperluan penjelenggaraan dapur umum ;

7. bahwa sekira djam 23.00 tanggal 30 September 1965 bersama dengan wakilnja jang bernama SUPRAPTO telah mengambil 170 pasang pakaian seragam hidjau dari Lubang Buaja, dan pada tanggal 1 Oktober 1965 djam 06.30 satuan dibawah perintahnja Pos Senajan menerima dropping 3 putjuk sendjata api beserta 2 peti peluru, kemudian ± djam 20.00 didrop 7 sendjata api lagi, pada hari itu djuga dirumah IMAN SUPANGAT telah didrop 3 putjuk sendjata api.

MENIMBANG :

Pokok-pokok keterangan saksi SUTARNO bin DJOGOSUDARJO, anggota Pemuda Rakjat Dukuh Atas, jang diberikan atas sumpah sebagai berikut :

1. bahwa SAKSI tanggal 21 s/d 25 September 1965 mengikuti latihan militer di Lubang Buaja atas perintah Achmad Muhamad Sekretaris CSS PKI Djati ;
2. bahwa SAKSI pada tanggal 26 September 1965 memimpin latihan gerakan kumpul tjepat dilapangan belakang Hotel Indonesia (atas perintah Achmad Mohamad) sebagai Komandan Pasukan ;
3. bahwa pada tanggal 1 Oktober 1965 Achmad Mohamad memberikan tugas pada SAKSI bersama anak buahnja untuk mendjaga keselamatan objek-objek vitaal dari usaha-usaha perusahaan pasukan Dewan Djenderal, dalam rangka penjelamatan PBR Bung Karno dan Pemerintah R.I. jang sjah ;
4. bahwa antara djam 16.00 dan 17.00 pada hari itu djuga, SAKSI menerima sendjata api sebanjak 30 putjuk dari Achmad Mohamad ;
5. bahwa pada djam 19.00 hari itu djuga diperintahkan oleh Achmad Mohamad untuk memimpin penempatan pasukan dalam rangka pendjagaan objek-objek vitaal jaitu Kantor Telegrap Djalan Thamrin, Perusahaan Listrik Negara di Karet dan Kantor Pengurus Besar Front Nasional di Djalan Merdeka Selatan ;

MENIMBANG :

1. bahwa menurut keterangan-keterangan dari setiap SAKSI tersebut diatas menundjukkan dengan njata bahwa telah ada satu kedjahatan jang dilakukan jaitu memberikan bantuan untuk melakukan operasi militer jang kemudian dikenal sebagai "Gerakan 30 September" sebagaimana jang disebutkan dalam tuduhan PERTAMA ;
2. bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas merupakan petundjuk jang ke-4 menurut hukum, jang memperkuat petundjuk jang ke-1 tersebut diatas ;

MENIMBANG :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan jang dipertimbangkan diatas Mahkamah berpendapat telah terbukti setjara sjah dan mejakinkan bahwa TERDAKWA telah bersalah melakukan kedjahatan jang dituduhkan padanja dalam tuduhan PERTAMA ;

JAITU :

"BAHWA TERDAKWA DIDALAM BULAN AGUSTUS 1965 BERTEMPAT DI KANTOR CENTRAL COMITE PARTAI KOMUNIS INDONESIA JANG TERLETAK DIDJALAN KRAMAT NO. 81 DJAKARTA RAYA, BERSAMA-SAMA DENGAN KAWAN-KAWAN SEPARTAINJA/PARTAI KOMUNIS INDONESIA, JAITU ANTARA LAIN D.N. AIDIT, M.H. LUKMAN, NJOTO, SUDISMAN, IR. SAKIRMAN, ANWAR SANUSI, REWANG, SUWANDI DAN PERIS PARDEDE (SAKSI DALAM PERKARA INI), TELAH MENGADAKAN SERANGKAIAN RAPAT JANG DISEBUT RAPAT POLITBIRO UNTUK SETELAH MENDENGARKAN PENDJELASAN DARI D.N. AIDIT RENTJANA KUDETA DEWAN DJENDERAL DAN ADANJA SEGO-TENTANG SAKITNJA P.J.M. PRESIDEN JANG SERIUS, ADANJA LONGAN PERWIRA JANG BERKEINGINAN MENDAHULUI RENTJANA DEWAN DJENDERAL TERSEBUT, SESUDAH MEMBITJARAKAN SETJARA TERPERINTJI TENTANG PERIMBANGAN KEKUATAN MILITER JANG PERLU DIPERHITUNGKAN UNTUK DAPAT MEMBENARKAN KEINGINAN SEGOLONGAN PERWIRA TERSEBUT DIATAS DAN SESUDAH MEMPERSOALKAN SETJARA MENDALAM TENTANG SIFAT POLITIK DARI PADA DEWAN REVOLUSI SEBAGAI LEMBAGA SUMBER KEKUASAAN NEGARA DAN SEBAGAI PENGGANTI KABINET DWIKORA JANG AKAN DIGULINGKAN, MEMPEROLEH KESATUAN PENDAPAT/KEMUFAKATAN UNTUK MENJETUDJUI AKSI SEGOLONGAN PERWIRA TADI MELANTJARKAN OPERASI MILITER DAN MEMBENTUK DEWAN REVOLUSI".

MENIMBANG :

Bahwa sebelum sampai pada penelaahan terhadap pengakuan dan penjangkalan TERDAKWA serta keterangan para SAKSI jang diberikan

dimuka persidangan Mahkamah menganggap perlu mengupas lebih dahulu pasal 107 ajat (1) dan (2) KUHP jang dituduhkan kepada TERDAKWA sebagai berikut :

1. bahwa lebih dahulu perlu diuraikan apa jang dimaksud dengan perbuatan makar (aanslag) ex. pasal 107 itu dan apa pula unsur-unsur dari kedjahatan tersebut ;
2. bahwa kedjahatan termaktub dalam pasal 107 KUHP itu ialah, berdasarkan riwajat pembentukan pasal tersebut : adalah setiap perbuatan jang bagaimana ketjil dan ringannja sekalipun, DJIKA merupakan pelaksanaan niat djahat untuk merobohkan atau menggulingkan Pemerintahan jang sjah ;
3. bahwa salah satu unsur jang penting dari kedjahatan itu, ialah "oomerk" (niat-maksud) dalam arti chusus ialah, bahwa niat ini tidak usah berupa niat jang direntjana terlebih dahulu "dolus premiditatus" (voorbedachte rade), akan tetapi tjukuplah bila niat ini sudah ada dalam bentuknja jang sederhana ;
4. bahwa hal tersebut tidak lain disebabkan karena kedjahatan itu, dipandang begitu berbahaja sekali bagi keselamatan dan keamanan Negara dan Pemerintahan ;
5. bahwa selandjutnja perlu diselidiki ada-tidaknja perbuatan-perbuatan TERDAKWA, jang mengandung maksud akan merobohkan atau menggulingkan Pemerintahan jang sjah dan haruslah dibuktikan perbuatan-perbuatan apa jang telah dilakukan oleh TERDAKWA jang dapat dianggap sebagai permulaan pelaksanaan kehendak akan penggulingan Pemerintahan jang sjah itu ;

MENIMBANG :

Bahwa pokok-pokok keterangan-keterangan TERDAKWA sebagaimana jang pernah ia kemukakan dalam pemeriksaan pendahuluan keterangan-keterangan mana jang mempunjai nilai menurut hukum pembuktian adalah sebagai petundjuk (aanwyzing) berdasarkan uraian Mahkamah dalam analisa tuduhan PERTAMA tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. bahwa, TERDAKWA telah mengerahkan dengan mempergunakan bermatjam-matjam dalih antara lain :
   a. untuk pengganjangan Nekolim Malaysia :
   b. untuk pengganjangan setan-setan kota, kabir, koruptor dan sebagainja anggota-anggota partainja (CC PKI) Ormas-Ormasnja antara lain dari Pemuda Rakjat, Gerwani, SOBSI dan B.T.I. sedjumlah kurang lebih 2000 orang untuk diberi latihan kemiliteran di Lubang Buaja dibawah pimpinan siapa jang disebut Pak DJOJO (ex. Major Udara SUJONO/SAKSI), sehingga terbentuklah suatu kekuatan terlatih kemiliteran jang ia sebut "tenaga tjadangan" untuk digunakan sebagai bantuan apa jang disebut "Gerakan 30 September" dalam operasi militer melawan apa jang dinamakan Dewan Djenderal :
2. bahwa, demi untuk koordinasi jang rapih "Tenaga Tjadangan" tersebut, TERDAKWA telah membagi daerah Djakarta Raya ini dalam Sektor-sektor dan mengangkat Komandan-Komandan Sektor-nja masing-masing antara lain :
   a. ACHMAD MUHAMMAD untuk Sektor Petamburan, Tanah Abang, Gambir ;
   b. PRAJITNO untuk Kebajoran Lama, Tjiputat, Kebajoran Baru ;
3. bahwa TERDAKWA telah pula membentuk Team Kesehatan untuk hal mana terdakwa menugaskan seorang wanita bernama Nj. SUDHARTI SUWARTO, perbuatan mana dikuatkan dengan bukti berupa surat-surat (No. urut 2/219) ;
4. bahwa pada tanggal 28 September 1965 dikerahkan kembali orang-orang jang pernah dilatih di Lubang Buaja dengan dalih untuk "latihan refresshing" padahal ternjata adalah untuk didjadikan permulaan pemusatan (konsentrasi) Tenaga Tjadangan di Lubang Buaja ;
5. bahwa djustru kepadanjalah oleh SOEKATNO pada tanggal 29 September 1965 diberitahukan penentuan hari "H" dan djam "D" jang djelasnja berbunji :

   "Hari Djum'at 1 Oktober mendjelang fadjar kurang lebih djam 04.00 pagi" jaitu saat akan dilantjarkannja "Gerakan 30 September" itu ;
6. kemudian, pada keesokan harinja TERDAKWA mengeluarkan instruksi-instruksi kepada Sekretaris CS-CS antara lain CS Matraman, Senen dan Kampung Melaju untuk memberitahukan kepada kader-kader P.K.I. dimasing-masing CS untuk mendengarkan siaran-siaran R.R.I. dan supaja bersiap-siap untuk menerima dropping antara lain sendjata api, peluru dan pakaian-pakaian seragam ;

MENIMBANG :

Bahwa SAKSI-SAKSI tersebut dibawah ini telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah dalam sidang jaitu :

1. SUJONO jang mengatakan bahwa, — walaupun ia, SAKSI tidak pernah kenal dengan terdakwa tetapi bahwa benar dialah pelatih kemiliteran dari anggauta — Ormas dan Orpol P.K.I. di Lubang Buaja dan teristimewa mengenai kedatangan anggauta Orpol dan Ormas P.K.I. dalam djumlah jang besar sekali jang menurut perkiraannja 1.500 orang dan jang setjara mendadak tanpa pemberitahuan lebih dahulu telah datang di Lubang Buaja dengan membawa perbekalan mereka masing-masing dan minta kepada SAKSI untuk dilatih serta berdasarkan pertimbangan bahwa mereka itu adalah

orang-orang dari djauh maka SAKSI-pun mengambil kebidjaksanaan untuk melatih mereka itu dalam latihan militer teristimewa mengenai pemakaian berbagai matjam sendjata api ;

2. **SASTROSANDJOJO bin TJITROWIKONGKO**, sebagai salah seorang pembantu langsung dari TERDAKWA, menjatakan :

   a. bahwa kegiatan TERDAKWA sebelum terdjadinja peristiwa "G. 30. S." adalah mempersiapkan tenaga untuk dilatih di Lubang Buaja, dengan dalih mempersiapkan tenaga dalam rangka kewaspadaan dan ketahanan Revolusi Indonesia dan mengganjang Nekolim "Malaysia", akan tetapi sesudah G. 30. S., barulah saksi menjadari bahwa latihan di Lubang Buaja itu njatanja adalah dalam rangka G. 30. S. itu ;

   b. bahwa, TERDAKWA mengatakan kepadanja bahwa untuk memimpin Sukarelawan-Sukarelawan, Djakarta ini harus dibentuk Sektor-Sektor, hal mana kemudian memang demikianlah halnja ;

   c. bahwa, SAKSI melihat sendiri hubungan TERDAKWA dengan SUKATNO Sekretaris Dewan Nasional Pemuda Rakjat seluruh Indonesia jang selalu mengadakan pertemuan-pertemuan, baik di CDR maupun dirumah TERDAKWA ;

MENIMBANG :

Bahwa keterangan-keterangan pada SAKSI tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan TERDAKWA, djelaslah bagi Mahkamah bahwa perbuatan-perbuatan TERDAKWA jang terdiri dari :

a. mengerahkan mempersiapkan dan membentuk suatu konsentrasi tenaga tjadangan/kekuatan terlatih kemiliteran dalam rangka G. 30. S. ;

b. mengeluarkan perintah-perintah dan instruksi-instruksi membagi daerah Kota Djakarta Raya ini dalam sektor serta mengadakan dan mensjahkan komandan sektor tersebut ;

c. menganalisa segala laporan-laporan jang dikirimkan kepadanja dan kemudian menentukan siasat-tindakan selandjutnja dalam rangka G. 30. S. itu ;

menundjukkan tjiri perbuatan-perbuatan seorang pemimpin dan pengatur, ditambah lagi dengan kenjataan bahwa TERDAKWA adalah seorang anggauta Politbiro, suatu badan pimpinan dalam Partai Komunis Indonesia ;

MENIMBANG :

1. bahwa dilihat dari segi juridis, perbuatan-perbuatan TERDAKWA ini bukanlah bersifat sekedar membantu sadja/bukanlah merupakan suatu "ondergeschikte rol" semata-mata, akan tetapi adalah merupakan perwudjudan kerdja sama jang bulat dan sempurna sebagai pelaksanaan tugas berdasarkan keputusan jang telah diambil dalam sidang Politbiro sebagaimana jang telah diuraikan dalam tuduhan PERTAMA, sehingga perbuatan-perbuatan TERDAKWA itu adalah sedjiwa dan tidak dapat dipisahkan dari apa jang disebut "Gerakan 30 September" (het is wel te onderscheiden doch niet af tescheiden) ;

2. bahwa mengenai oogmerk sebagaimana jang telah diuraikan tersebut diatas, Mahkamah berpendapat, sudah tersimpulnja unsur ini dalam perbuatan-perbuatan TERDAKWA tersebut diatas, atau dengan perkataan lain : perbuatan TERDAKWA adalah merupakan perwudjudan dari maksud djahat untuk menggulingkan Pemerintahan jang sjah, hal ini lebih tegas lagi apabila Mahkamah menilai perbuatan para saksi-saksi ;

3. bahwa istilah mendemisionerkan tersebut diatas, Mahkamah berpendapat bahwa haruslah ditafsirkan setjara teleologis, jaitu bertudjuan menjingkirkan atau meniadakan kabinet Dwikora, sebagai salah satu perwudjudan bangunan Pemerintahan jang sjah, dengan demikian dalam istilah undang-undang menggulingkan atau merobohkan Pemerintahan jang sjah itu sendiri terbukti pada penjusunan personalia Dewan Revolusi dimana setjara menjolok nama P.J.M. Presiden/Perdana Menteri tidak tertjantum didalamnja;

4. bahwa kedjahatan sebagaimana jang termaksud dalam pasal 107 K.U.H.P. tersebut, adalah suatu "formeel delict", sehingga permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering) dari kedjahatan ini dianggap ada apabila perbuatan tersebut sesuai dengan perumusan Undang-Undang ;

5. bahwa segala tindakan-tindakan TERDAKWA dalam rangka G. 30. S. sebagaimana jang telah diuraikan tersebut diatas, Mahkamah berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut adalah merupakan permulaan pelaksanaan untuk menggulingkan Pemerintahan jang sjah, maksud mana tidaklah berhasil terwudjud disebabkan adanja tindakan pengamanan dari Angkatan Bersendjata hal mana Mahkamah memandang tidaklah perlu dibuktikan karena sudah merupakan pengetahuan umum (notoir feit) ;

MENIMBANG :

Bahwa demi untuk melengkapkan bukti adanja niat untuk menggulingkan Pemerintah jang sjah, Mahkamah memandang perlu untuk mengemukakan Dekrit No. 1 tentang pembentukan Dewan Revolusi Indonesia dimana dinjatakan antara lain :

1. mendemisionerkan Kabinet Dwikora ;
2. Dewan Revolusi mendjadi sumber daripada segala Kekuasaan Negara Republik Indonesia ;

3. menjebut para Menteri Kabinet Dwikora sebagai „bekas Menteri" dan mewadjibkan para „bekas Menteri" ini memberikan pertanggungan djawabnja kepada Dewan Revolusi ;

MENIMBANG :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tertera diatas jalah berdasarkan keterangan-keterangan TERDAKWA dan keterangan-keterangan para SAKSI dalam sidang dibawah sumpah jang satu dengan lainnja mempunjai djalinan erat dan dihubungkan pula dengan surat-surat bukti jang ada, kesemuanja ini merupakan alat-alat bukti jang sjah menurut Undang-Undang sehingga melahirkan kejakinan Mahkamah akan kesalahan TERDAKWA melanggar fatsal 107 K.U.H.P. tersebut,

MENIMBANG :

Bahwa mengenai tuduhan KEDUA jang setjara singkatnja dirumuskan sebagai berikut :

„Sebagai pemimpin dan pengatur makar dengan niat untuk menggulingkan Pemerintahan Republik Indonesia jang sjah". Mahkamah berpendapat :

1. bahwa mengenai unsur pemimpin dan pengatur sebagai termaktub dalam perumusan diatas, Mahkamah tetap berpegang pada uraiannja jang pada pokoknja berdasarkan penilaian-perbuatan TERDAKWA dalam kesatuan-hubungannja dengan apa jang disebut „Gerakan 30 September", sebagai berikut :

   1.1. TERDAKWA pada tanggal 24 September 1965 memerintahkan petugas-petugas CDR jang sudah ditentukan untuk turba langsung ke CS-CS dan bersama-sama mengerahkan tenaga dan anggota dari Pemuda Rakjat, SOBSI, B.T.I., GERWANI untuk diberikan latihan Kemiliteran di Lubang Buaja jang pengiriman diatur oleh SOEKATNO/Sekretaris Djenderal Pemuda Rakjat dan dibantu oleh NICO (Staf CDR), KASIMAN (Pemimpin SOBSI) daerah Djakarta Raya dan DJOHAR (Staf C.D.R.) dengan mempergunakan dalih „Latihan Sukarelawan/Sukarelawati" dalam rangka memperhebat pengganjangan Nekolim Malaysia, supaja djangan sampai diketahui maksud jang sebenarnja;

   1.2. TERDAKWA dengan perbuatan tersebut diatas membentuk tenaga tjadangan sedjumlah lebih kurang 2000 orang dengan tudjuan membantu gerakan operasi militer dibidang tempur atau pertahanan wilajah dan untuk menghadapi tenaga-tenaga Angkatan Bersendjata jang membantu Dewan Djenderal dan untuk mendjaga objek vitaal;

   1.3. TERDAKWA membentuk pos-pos aksi jaitu Pos Komando, Pos Koordinator dan Pos Lapangan jang diatur oleh CS-CS dan tenaga tenaga penghubung CDR ;

   1.4. mengorganisir tenaga-tenaga tjadangan tersebut dalam Sektor-sektor berdasarkan pembagian daerah Djakarta dalam 6 Sektor;

   1.5. mengadakan kampanje politik kepada :

      a. SERBAUD di Kemajoran pada tanggal 27 September 1965 ;

      b. kepada CS-CS di Djakarta pada tanggal 21, 23 dan 27 September 1965 ;

      c. pemuda dan buruh pada tanggal 24 September 1965 ;

      d. kader-kader dan aktivis P.K.I. ;

      dengan thema :

      — adanja bahaja Dewan Djendral ;
      — pengganjangan Setan-setan Kota, Koruptor, Pentjoleng, Kabir.

   1.6. TERDAKWA menginstruksikan kepada anggota-anggotanja untuk memperkuat dinas piket-piket pada Kantor Partai, Gedung Pertjetakan Harian Rakjat, Warta Bhakti dan Pertjetakan Persatuan jang harus dimulai sedjak tanggal 25 sampai 30 September 1965 ;

   1.7. TERDAKWA membentuk Team Kesehatan untuk hal mana ditugaskan Njonja SUHARTI SUWARTO, Wakil Ketua DPP GERWANI ;

   1.8. Chusus kepada TERDAKWA diberitahukan oleh SOEKATNO pada tanggal 29 September 1965 tentang hari „H" dan djam „D" bagi „Gerakan 30 September" setelah mana keesokan harinja TERDAKWA memberikan briefing kepada Sekretaris CS-CS tentang sudah tibanja saat untuk melawan Dewan Djenderal dan menginstruksikan supaja mereka memberitahukan kepada kader-kader aktivis-aktivis P.K.I. agar besoknja mendengarkan R.R.I. Djakarta dan supaja Sektor-sektor „Stand By" mulai malam tanggal 30 September 1965 itu djuga pukul 20.00 untuk menerima dropping sendjata, pakaian seragam dan beras dari Lubang Buaja ;

   1.9. memeriksa/mengkontrol pelaksanaan instruksi tersebut dan kesiap-siagaan Pos-Pos Komando jang langsung berada dibawah Pemerintahannja ;

2. bahwa kesemuanja ini telah TERDAKWA lakukan dalam persiapan menjongsong „Gerakan 30 September", dalam rangka pelaksanaan tugas jang diberikan oleh partai dan dalam kedudukannja sebagai anggota Politbiro PKI merangkap Sekretaris Pertama CDR hal mana dikuatkan dengan saksi PAK DJOJO (ex. Major Udara SUJONO) jang telah melihat dengan mata kepala sendiri pada tanggal 30 September 1965 di malam hari kira-kira pukul 22.00 malam pada

saat mana SAKSI mendjemput D.N. AIDIT dirumah SJAM di Gang Tengah dimana djuga berada Djenderal PRANOTO setelah mana saksi membawa kedua orang tersebut ke Lapangan Halim Perdanakusumah ;

3. bahwa SAKSI ex. Major Udara SUJONO/PAK DJOJO menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 1965 djam 19.00 telah menghadliri pembitjaraan dimana turut hadir ketjuali ex. Kolonel LATIEF dan ex. Kapten SURADI djuga seorang jang bernama SJAM (jang kemudian SAKSI mengetahui bernama SUGITO) dan PONO jang berpakaian sipil;

4. bahwa saksi mendengar sendiri pula soal-soal kemiliteran jang mendjadi pokok pembitjaraan pada waktu antara lain :

   4.1. mengenai rentjana gerakan menentang Dewan Djenderal;

   4.2. mengenai code-code jang akan dipakai dalam gerakan tersebut;

   4.3. mengenai keadaan pasukan-pasukan jang akan diikut sertakan dalam gerakan tersebut;

   4.4. mengenai laporan SJAM (SUGITO) kepada Kolonel LATIEF jang menjatakan bahwa telah terkumpul sedjumlah tenaga berkekuatan 15000 orang;

   4.5. mengenai persiapan tank dan panser jang akan diturut-gerakan pula;

   4.6. mengenai pembagian tugas jang telah ditentukan oleh Kolonel LATIEF:

      4.6.1. Kolonel LATIEF akan bertugas sebagai Panglima Divisi „AMPERA" sedangkan gerakannja dinamakan „Gerakan Takari";

      4.6.2. Lettu. A. ARIF sebagai Komandan Pasukan „PASOPATI" jang bertugas sebagai penjergap untuk melakukan pentjulikan dan pembunuhan.;

      4.6.3. mengenai anak-anak buah Ex. Let. Kol. UNTUNG dari TJAKRABIRAWA dan anak-anak buah Ex. Kapten SURADI bertugas untuk mengamat-amati dan menjelidiki sasaran-sasaran apa jang mereka sebut Dewan Djenderal;

      4.6.4. mengenai sendjata-sendjata jang dibutuhkan akan diambil djam „D kurang 1" diantaranja di Tandjung Priok, Djatinegara dll. :

      4.6.5. mengenai bantuan dari AURI jang sungguh diharapkan benar-benar oleh SJAM dan sudah dibitjarakan langsung antara Ex. Djenderal SUPARDJO dengan Ex. MEN./PANGAU;

      4.6.6. mengenai tempat Central Komando jang oleh Ex. Kolonel LATIEF diusulkan dipergunakan Gedung ANGKASA PURI atau PENAS dan sekira-nja tidak mungkin rumah Kolonel LATIEF-lah jang akan dipakai;

      4.6.7. mengenai rentjana pengamanan pemimpin-pemimpin jang perlu diamankan, kepada SAKSI diminta untuk mentjarikan tempat di Kompleks Halim Perdana Kusumah;

MENIMBANG :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan jang dipertimbangkan diatas Mahkamah berpendapat telah terbukti setjara sjah dan mejakinkan bahwa TERDAKWA telah bersalah melakukan kedjahatan jang dituduhkan padanja dalam tuduhan KEDUA :

"Bahwa terdakwa didalam bulan September 1965 di Djakarta dalam kedudukannja sebagai anggauta Politbiro P.K.I. dan C.D.R. Djakarta Raya telah melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan jalah :

Menjiapkan tenaga-tenaga Anggauta-anggauta P.K.I., Ormas ormas dan mantel Organisasi-organisasinja untuk dilatih di Lubang Buaja guna disusun dalam kesatuan-kesatuan tjadangan jang terdiri dari satuan tjadangan untuk sewaktu-waktu dapat membantu dalam Gerakan Operasi Militer jang akan dilantjarkan oleh segolongan Perwira dengan maksud untuk membentuk Dewan Revolusi dan satuan-satuan dengan tugas pertahanan wilajah dan tugas menduduki dan mendjaga objek-objek vitaal seperti kantor P.L.N, Karet, kantor Telegraf djalan Thamrin dan kantor Telecominikasi djalan Merdeka Selatan, kesemuanja di Djakarta. Pula membantu membentuk sektor-sektor jang merupakan organisasi-organisasi untuk menjusun tenaga-tenaga tjadangan tersebut diatas sesuai dengan tugas masing-masing dan untuk memudahkan penjelenggaraan Pimpinan terhadap satuan-satuan tenaga tjadangan tersebut disamping menundjuk Komandan-komandan sektor dan mengusahakkan tenaga-tenaga kesehatan (dokter-dokter/djururawat-djururawat) guna membantu dalam gerakan Operasi Militer tersebut, pula telah membentuk pos-pos Komando untuk melantjarkan Pimpinan terhadap satuan-satuan tjadangan jang akan diberi tugas menduduki dan mendjaga objek-objek vitaal, dan mendjelang meletusnja peristiwa „G.30.S."/Gestok, mengkontrole kesiapan-kesiapan sektor-sektor dan setelah metelusnja peristiwa „G.30.S./Gestok" aktip ikut menilai dan menganalisa laporan-laporan tentang perkembangan-perkembangan dari pada operasi Militer dan akibat-akibatnja guna kepentingan kontinuitas dari Pimpinan terhadap aksi-aksi/kegiatan-kegiatan jang kesemuanja itu adalah dalam rangka penjelenggaraan operasi Militer dari Gerakan 30 September/Gestok. Bahwa TERDAKWA dalam kedudukannja sebagai anggota Politbiro ikut merentjanakan Gerakan 30 September/Gestok jang bertudjuan membentuk suatu Dewan Revolusi untuk menggulingkan dan mengganti Pemerintah dan alat-alat perlengkapan Negara R.I. lainnja (M.P.R.S.) jang sjah seperti perumusan jang telah diberikan pada tuduhan PERTAMA diatas.

MENIMBANG :

Bahwa mengenai tuduhan KETIGA setjara singkat dirumuskan sebagai berikut :

„Sebagai pemimpin dan pengatur pemberontakan dengan mengangkat sendjata melawan Pemerintah jang telah ada di Indonesia", Mahkamah telah dapat menemukan dalam persidangan ini hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa mengenai unsur pemimpin dan pengatur sebagai termaktub dalam perumusan pasal 108 (2) K.U.H.P. Mahkamah tetap berpegangan pada uraiannja dalam Tuduhan KEDUA tersebut diatas jang pada pokoknja berdasarkan penilaian kwalitas atau sifat kedudukan dan perbuatan-perbuatan TERDAKWA dalam kesatuan hubungannja dengan apa jang disebut „GERAKAN 30 SEPTEMBER";
2. bahwa SAKSI PAK DJOJO mengatakan pada tanggal 30 September 1965 diadakan pertemuan jang dihadliri oleh SAKSI sendiri, para pelaksana. KOLONEL LATIEF sebagai Panglima Komando Divisi Ampera, KAPTEN SURADI Komandan Penguasaan Ibu Kota, MAJOR UDARA GATOT sebagai Komando Basis, LETTU ARIEF sebagai Komandan Pasopati jang bertugas untuk melakukan pentjulikan dan pembunuhan dan SJAM, seorang tokoh P.K.I., dan
   a. bahwa dalam pertemuan itu ditentukan hari „H" dan djam „D" jaitu tanggal 1 djam 04.00;
   b. bahwa sebagai Central Komando ditetapkan Gedung PENAS;
   c. bahwa kepada SAKSI diberi tugas untuk mentjari tempat pengamanan di Halim Perdanakusumah bagi pemimpin-pemimpin jang menurut SJAM dan LATIEF adalah antara lain : AIDIT, NJOTO, ALI SASTROAMIDJOJO, LUKMAN, SUBANDRIO dan P.J.M. PRESIDEN;
   d. bahwa SAKSI telah melaporkan kepada atasannja jaitu LETNAN KOLONEL HERU ATMODJO (Direktur Intell Angkatan Udara) tentang rentjana gerakan TAKARI. dan oleh HERU akan diteruskan kepada J.M. MEN/PANGAU ;
   e. bahwa, djam 21.00 SAKSI berada di PENAS menunggu kedatangan DJENDERAL SUPARDJO;
   f. bahwa kemudian SAKSI pergi kerumah SJAM di Gang Tengah dekat Stasion Kramat untuk mendjemput AIDIT atas perintah DJENDERAL SUPARDJO;
   dan bahwa dirumah SJAM tersebut, SAKSI melihat AIDIT dan DJENDERAL PRANOTO;
   g. bahwa SAKSI menambahkan keterangannja mengenai DJENDERAL PRANOTO ini adalah untuk pertama kalinja ia utjapkan dan tidak ada dalam keterangan pemeriksaan pendahuluan;
   h. bahwa saksi kemudian membawa kedua orang tersebut (DJENDERAL PRANOTO dan AIDIT) ketempat jang sudah dipersiapkan di Halim Perdanakusumah, jaitu kerumah seorang anggota AURI;
   i. bahwa kemudian saksipun pergi melapor kepada DJENDERAL PARDJO di PENAS bahwa tugasnja sudah selesai;
   j. bahwa mengenai betapa pentingnja peranan jang dimainkan SJAM dan PONO tokoh-tokoh P.K.I., dengan ketidak hadliran mereka rapat-rapat senantiasa dibatalkan;
   k. bahwa melihat sikap dan tjara SAKSI memberikan keterangannja sehingga memberikan kesan kepada Mahkamah akan kesempurnaannja;

2. bahwa dari keterangan-keterangan SAKSI tersebut diatas ini serta keterangan-keterangan TERDAKWA dalam sidang, Mahkamah mengambil kesimpulan sebagai berikut :

   2.1. bahwa segala perbuatan-perbuatan TERDAKWA adalah merupakan pelaksanaan atau perwudjudan dari pada keputusan Politbiro PKI sebagaimana jang telah diuraikan diatas;

   2.2. bahwa, demikian djuga halnja dengan anggota Politbiro D.N. AIDIT jang diberi tugas untuk mengurus segala soal-soal kemiliteran untuk mana didjadikan pembantu-pembantunja ialah SJAM dan PONO, penghubung-penghubung dengan golongan Perwira.

   2.3. bahwa, pelaksanaan keputusan Politbiro CC. PKI adalah dilaksanakan bersama-sama dengan oknum tertentu dikalangan Angkatan Bersendjata sebagai tenaga pelaksana;

3. bahwa mengenai soal apakah ada pemberontakan Mahkamah berpendapat bahwa hal ini dapat dibuktikan dengan pentjulikan dan atau penganiajaan hingga mati dan atau pembunuhan terhadap pedjabat-pedjabat tinggi sebagai personifikasi dari Pemerintahan jang telah ada di Indonesia ini a.l. Menteri jang duduk didalam Kabinet Dwikora;

4. bahwa, pentjulikan, penganiajaan dan pembunuhan tersebut diatas dilakukan dengan kekerasan sendjata oleh „GERAKAN 30 SEPTEMBER" terhadap para pedjabat-pedjabat Pemerintah a.l. Menteri Kabinet Dwikora jang merupakan perwudjudan kekuasaan Pemerintah jang ada, maka Mahkamah berpendapat pemberontakan sebagaimana jang dimaksudkan oleh Undang-undang njata terbukti.

MENIMBANG :

Berdasarkan pada uraian Mahkamah tersebut diatas, mengenai kwalitas/kedudukan TERDAKWA dalam Partai PKI sebagai salah seorang anggota Politbiro suatu instansi jang mempunjai kekuasaan tertinggi

dalam Organisasi Partai PKI dan melihat pula pada kwalitas perbuatan TERDAKWA terhadap anggota-anggota Orpol PKI dan Ormasnja sebagaimana jang telah diuraikan tersebut diatas dalam rangka pelaksanaan GERAKAN 30 SEPTEMBER ini maka Mahkamah berkesimpulan bahwa TERDAKWA NJONO-lah salah seorang jang merupakan pemimpin dan pengatur dalam pemberontakan tersebut diatas.

MENIMBANG :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan jang diuraikan diatas Mahkamah berpendapat telah terbukti setjara sjah dan mejakinkan bahwa TERDAKWA telah bersalah melakukan kedjahatan jang dituduhkan kepadanja dalam tuduhan KETIGA, dengan melakukan serangkaian perbuatan jang telah dimuat dalam rumusan bukti sjah mejakinkan telah melakukannja kedjahatan dalam tuduhan KEDUA.

MEMPERHATIKAN :

Barang-barang bukti jang diadjukan oleh ODITUR didalam perkara ini jaitu :

— Sendjata-sendjata api jang terdiri dari djenis Tjung, Garrand dan G-3;
— Sedjumlah peluru-peluru ;
— tanda-tanda pengenal jang berupa pita-pita merah, hidjau dan kuning;
— Seberkas surat-surat jang terdiri dari :
  - - pengumuman-pengumuman "Dewan Revolusi" ;
  - - laporan-laporan situasi jang ditudjukan terhadap TERDAKWA dan
  - - Surat-surat lainnja ;
— Sebuah tas

serta tambahan barang bukti untuk penguat pembuktian jang disusulkan didalam sidang.

MENIMBANG :

Bahwa terhadap requisitoir, pleidooi, replik dan duplik jang setjara silih-berganti diutjap-pertahankan sebagai pendapat ODITUR disatu fihak dan PEMBELA serta TERDAKWA difihak lainnja, Mahkamah beranggapan perlu untuk menggariskan pendiriannja jang sekaligus akan merupakan pendahuluan dari Keputusan achir jang akan diambil terhadap perkara ini.

MENDENGAR :

Requisitoir jang dibatjakan oleh ODITUR didepan persidangan, Mahkamah menanggapinja jang terpokok pada dua segi :

a. **Segi politis**, sebagai berikut :

1. Bahwa persoalan affair Madiun merupakan seakan-akan hanja persoalan Angkatan Darat dengan dalih "Bukanlah Angkatan Darat jang telah memukul dan menggagalkan pemberontakan dan pengchianatan Madiun" ! Mahkamah berpendapat bahwa tidak benarlah masanja karena persoalan Madiun adalah suatu tragedi Nasional jang telah dapat ditanggulangi setjara nasional ;
2. Bahwa ODITUR menjatakan perkara jang sedang kita hadapi ini adalah perkara pidana jang bertjorak politik dan dapat pula dikatakan sebagai perkara politik jang bertjorak pidana, Mahkamah berpendapat berlainan sekali dengan bewering tersebut terutama sekali didalam hal pernjataan bahwa perkara ini adalah perkara politik jang mempunjai tjorak pidana.
3. Mahkamah akan sependapat dengan ODITUR apabila perumusan itu berbunji "perkara jang sedang kita hadapi ini adalah perkara pidana biasa beraspek politik karena terdakwa berbuat kedjahatan atas dasar kejakinan politik dan demi untuk mentjapai tudjuan politiknja, djadi sekedar terdapatnja aspek politik didalam kedjahatan jang dilakukannja" ;

b. **Segi juridis**, sebagai berikut :

1. ODITUR berpendapat telah terbuktinja perbuatan tindak pidana sebagaimana tuduhan KEDUA bagi Terdakwa pada hal unsur utama jaitu "niat" untuk menggulingkan belumlah sampai pada achir uraian tuduhan KEDUA dibuktikan, djustru pembuktian inilah jang perlu didahulukan sedjalan membahas tuduhan PERTAMA dahulu ;
2. Pertimbangan ODITUR untuk mengedepankan faktor peringanan bagi Terdakwa adalah keanggautaannja di-DPR, MPRS, DEWAN PRODUKSI NASIONAL dan PBFN, bagi Mahkamah faktor ini lebih memperberat untuk menilai perbuatan dan tingkat hukuman bagi terdakwa dengan alasan bahwa sebagai seorang jang berkedudukan dilembaga-lembaga kenegaraan (terutama DPR, MPRS) seharusnjalah terdakwa mengetahui bahwa perbuatannja merupakan pelanggaran Undang-undang dan Peraturan-peraturan jang ada.

MENDENGAR :

Pledooi jang dibatja oleh **PEMBELA** dimuka Persidangan dan jang pada intinja memuat pengelakan terhadap requisitoir ODITUR Mahkamah berkeputusan untuk memberikan sanggah-djawabnja sebagai berikut :

1. Dalam halaman 2 dinjatakan bahwa "Keluar-biasaan Mahkamah ini bagaimanapun atjaranja ditertibkan dan dikendalikan dengan baik, namun mempunjai disadvantages jang besar — dalam hal ini saja tetap berselisih faham dengan Bapak Ketua — dan hal ini

kiranja terbukti dengan njata pada hari kemarin, sewaktu Bapak ODITUR terpaksa harus minta waktu lagi karena, sungguhpun telah bekerdja siang-malam, tidak dapat menjelesaikan dalam djangka waktu jang telah ditetapkan, requisitoirnja jang penting ini, — dst", didjawab :

a. soal "ketjepatan" itu harus dihubungkan dengan bahaja besar bagi keamanan Bangsa dan Negara jang sedang ber-Revolusi, suatu ketjepatan penjelesaian perkara jang merupakan bahaja besar bagi keamanan Revolusi, ketjepatan sangat diperlukan dalam rangka pengamanan usaha-usaha mentjapai tudjuan Revolusi ;

b. "ketjepatan" tersebut tentulah disertai dengan sjarat TANPA meninggalkan azas dan sendi keadilan, keadilan jang akan dapat ditemukan apabila berpidjak diatas dasar fundamenteel ketelitian dan kematangan berfikir ;

c. "disadvantages" tersinggung diatas haruslah dikembalikan kepada nilai perkara jang menimbulkan "disadvantages" pula pada Ne-gara, Bangsa dan Revolusi ;

2. Dalam halaman jang sama dinjatakan oleh PEMBELA bahwa "Pengadilan luar biasa, adalah hal jang kurang baik dalam lingkungan peradilan, karena merupakan petundjuk tentang adanja situasi jang kurang stabil, atau adanja ketidak mampuan, kekurangan-kekurangan dalam rangka peradilan biasa", tanggapi sebagai berikut :

a. Revolusi Indonesia sedang hebatnja bergelora, Revolusi jang mendjebol dan membangun dan jang berakibat tiadanja kestabilan dalam pengertian jang wadjar ;

b. memang dalam pengertian tertentu dapat dikatakan keadaan kita adalah labil, labilnja suatu Negara jang sedang ber-Revolusi dan dalam hal menghadapi "perkara chusus" jang akan lebih melabilkan Negara dalam pengertian negatief, harus dilakukan penjelesaian setjepatnja demi mengembali-tenangkan keadaan jang extralabil itu ;

3. Dalam halaman 3 dan 4 dikemukakan mengenai "openbare mening" hal mana Mahkamah berpendapat sebagai berikut :

a. Mahkamah memang tidak akan dibenarkan apabila ia menjandarkan dirinja hanja pada pendapat umum tanpa menjelidiki dan membuktikan kebenarannja ;

b. djustru karena itulah Mahkamah kini memeriksa dan mentjari bukti tentang salah-benarnja pendapat umum jang menjatakan bahwa TERDAKWA sebagai tokoh P.K.I. terlibat dalam petualangan Kontra Revolusi "G. 30. S." ;

4. Didalam rangka pendemisioneran Kabinet Dwikora Mahkamah telah

menjinggungnja diatas, akan tetapi perlu menambahkan bahwa pernjataan PEMBELA tentang pengambil-alihan kekuasaan M.P.R.S. sebagai lembaga jang **tak dikenal** oleh U.U.D. 1945 adalah "juristery" belaka serta tidak tepat dan benar adanja karena sudah ditetapkannja, dilantiknja para anggauta dan disjahkannja oleh Presiden/PBR semendjak tahun 1959 ;

5. Mendjawab persoalan "motief" jang mendasari dan mendjadi kepertjajaan TERTUDUH sendiri, hal ini diuraikan dihalaman 8, Mahkamah berpendapat bahwa motief apapun jang akan didjadikan dasar untuk bertindak pidana, terhadap tindak pidana itu sendiri tidaklah mungkin untuk dibiarkan lalu demikian sadja ketjuali apabila ditentukan lain oleh Undang-Undang ;
Apakah seorang itu mentjuri dengan motief lapar, mentjuri karena iseng, atau karena ia seorang kleptomaan terhadap pentjurian dan pentjurinja itu wadjib diadakan penjelesaian dan pengambilan tindakan ;

6. Dalam halaman 9 PEMBELA mengedepankan bahwa "opzet" djahat tidak ada karena TERDAKWA dalam segala perbuatannja dimotivir/didorong oleh kejakinannja jang tjukup beralasan ;
Sulit bagi Mahkamah untuk menerima pernjataan ini, sebab baik motief maupun dorongan kejakinannja **tidak** dapat dibuktikan, sedangkan Mahkamah memerlukan bukti jang bisa diterima oleh ratio, sebab Mahkamah tidak memeriksa soal kejakinan, kepertjajaan dan mempersoalkan agama jang dilandasi adagium "waar de ratio zich eindigt, daar begint het geloof" ;

7. Dalam halaman jang sama PEMBELA menjatakan "**kalau** terbukti ..dst.... TERDAKWA merupakan korban penipuan"; jah, Mahkamahpun sulit untuk menerima alasan ini, sebab oleh PEMBELA telah diutarakan sendiri tentang dapat dipertjajanja TERTUDUH sebagai orang jang berfikiran sehat, lagi pula **IA** adalah seorang jang berkedudukan tinggi dalam golongannja, seorang anggauta Politbiro CC. PKI dalam mana persoalan DEWAN DJENDERAL dikonstruksikan dan didiskusikan setjara mendalam ;

8. Bahwa terdapat suatu Panitya chusus jang dibentuk untuk menjelesaikan soal DEWAN DJENDERAL adalah semata-mata suatu keharusan didalam rangka mentjari kebenaran, menemukan djawab njata atau fitnahnja bisik-desusan DEWAN DJENDERAL tersebut, oleh karena setjara terbuka belumlah hal itu pernah disiar-beritakan;

MENDENGAR :

Pembelaan jang disusun dan dibatja sendiri oleh **TERDAKWA** dimuka persidangan, pada intinja memuat pengelakan terhadap requisitoir ODITUR, Mahkamah menanggap-djawabi sebagai berikut :

1. TERTUDUH menjatakan bahwa informasi-informasi didapat dari tokoh-tokoh politik, pedjabat Pemerintah jang kompeten dan diper-

oleh tidak hanja dari satu fihak, bahkan ada jang datang dari fihak resmi, akan tetapi oleh TERDAKWA didalam sidang hanja disebut satu sumber sadja, ialah D.N. AIDIT, meskipun sumber-tunggal ini berkemungkinan besar mempunjai lebih dari sebuah sumber ;

2. bahwa sifat dari informasi tersebut adalah terperintji, gedetailleerd dengan menjebut tanggal - djam - tempat - nama - atjara dan lain-lainnja, demikian menurut tertuduh, Mahkamah berpendapat bahwa dengan konstruksi fiktif jang diberi gajapatut dan gajapantas untuk bisa diterima sebagai tjeritera jang logis, Mahkamah berpendapat bahwa tidaklah tentu kalau suatu jang logis itu senantiasa adalah "waarheid", apa jang logis belumlah pasti benar ;

3. menanggapi pembelaan TERTUDUH mengenai analisa klas dari P.K.I., Mahkamah ingin menundjukkan persoalan ini kepada pidato P.J.M. Presiden/Panglima Besar Revolusi di Los Angeles California didepan Council for World Affairs tanggal 21 April 1961 jang dibukukan dibawah djudul "For Liberty and Justice" dikeluarkan oleh Department of Information Republic of Indonesia, Special issue/75, tjetakan tahun 1961, halaman 5 dan 6 jang kalimat achirnja berbunji :

   "........ Hence today, in our era of freedom, we are not troubled by the clash of classes. We are not troubled by that, because, genarally speaking, classes do not exist. There is only one class, the Indonesian people" ;

4. dalam pembelaan selandjutnja TERTUDUH menjatakan bahwa sidang Polit Biro CC PKI dalam bulan Agustus 1965, itu benar-benar mendiskusikan masalah bagaimana tjara jang tepat untuk menggagalkan rentjana coup d'etat Dewan Djenderal, untuk mana Mahkamah bertanja :

   "Mengapa pula ini tidak dilaporkan kepada Presiden dan kalaupun benar melaporkan keputusan sidang disampaikan Presiden, mengapa djustru persoalan operasi militer dan Dewan Revolusi **tidak** dilaporkan ?" ;

5. TERTUDUH menjatakan pula pendemisioneran Kabinet Dwikora didasarkan kepada kesepakatan pendapat tentang terdapatnja unsur-unsur Dewan Djenderal didalam Kabinet Dwikora tersebut dan perlunja diganti Kabinet itu, Mahkamah berpendapat bahwa dalih apapun jang dikedepankan, pendemisioneran ini adalah satu penggulingan setidak-tidaknja awal penggulingan. Demikian pula Mahkamah menolak alasan TERTUDUH bahwa "G. 30. S." bukanlah suatu pemberontakan bersendjata karena tidak adanja tindakan konkrit, seperti penangkapan-penangkapan terhadap pedjabat Pemerintahan dan seorang Menteri-pun tidak ada jang ditangkap, apa lagi Presiden jang mengepalai Kabinet Dwikora ;

   Mahkamah melihat kenjataan lain, ialah bahwa dalam rangka

"G. 30. S." itu ada usaha gagal untuk menangkap WAPERDAM II, MENKO HANKAM/KASAB, tertangkap/tertjulik/teraniaja/terbunuhnja MEN/PANGAD dan penjisihan Presiden/Perdana Menteri Kabinet Dwikora dalam susunan Dewan Revolusi ;

6. bahwa TERDAKWA berpendapat ada atau tidak ada Dewan Djenderal itulah persoalan politik jang pertama-tama harus diselesaikan; bahwa atas persoalan Dewan Djenderal ini Mahkamah telah menjatakan pendapatnja, tetapi disini sebagai tanggapan atas pembelaan TERDAKWA, Mahkamah merasa perlu mengemukakan bahwa persoalan Dewan Djenderal ini, menurut hukum tidak penting dalam perkara ini, oleh karena andai kata Dewan Djenderal itu benar-benar ada — meskipun Mahkamah jakin tidak ada — tetapi hal ini tidak dapat didjadikan dasar untuk memberi hak kepada TERDAKWA dengan "Gerakan 30 Septembernja" untuk melakukan coup d'etat, mendjadi hakim sendiri menjingkirkan BUNG KARNO Perdana Menteri/Presiden/Pemimpin Besar Revolusi, mendemisionerkan Kabinet Dwikora, mendjadikan Dewan Revolusi sebagai sumber segala kekuasaan ;

7. bahwa terdakwa dalam pembelaannja mengemukakan keterangan tambahan jang telah diberikan oleh saksi PERIS PARDEDE didepan sidang, sebagai keterangan penting jang menguntungkan TERDAKWA, tidak disinggung oleh ODITUR dalam requisitoirnja, pembelaan jang sama telah dikemukakan lagi oleh Pembela dalam duplik ;

   bahwa Mahkamah dalam mempeladjari pembelaan ini, perlu meneliti kembali apa sesungguhnja keterangan/kesaksian tambahan jang telah diberikan oleh saksi PERIS PARDEDE didepan sidang, setelah mempeladjari keterangan/kesaksian tambahan dari saksi PERIS PARDEDE tersebut dan menghubungkannja dengan keputusan Polit Biro CC. PKI, dimana dinjatakan bahwa keputusan tentang operasi militer **hanja** mendjadi pengetahuan anggota Polit Biro untuk mentjegah kebotjoran, setelah memperhatikan reaksi MH. LUKMAN salah seorang anggota DEWAN HARIAN Polit Biro atas pertanjaan saksi TJALON anggota Polit Biro, Mahkamah berpendapat bahwa keterangan/kesaksian tambahan dari saksi PERIS PARDEDE telah lebih memperkuat kejakinan Mahkamah bahwa keputusan Polit Biro CC PKI jang sesungguhnja ialah sebagaimana jang telah didjelaskan oleh TERDAKWA dalam pemeriksaan pendahuluan ;

MENIMBANG :

Bahwa setelah mempeladjari perkara ini Mahkamah berpendapat telah dapatnja dikwalivisir TERDAKWA dengan komplotan "Gerakan 30 September/Gestok" telah melakukan tiga kedjahatan sekaligus, jaitu kedjahatan-pidana, kedjahatan jang beraspek politik, dan kedjahatan

moral Pantjasila jang ber-Ketuhanan Jang Maha Esa, seperti dapat dibuktikan dibawah ini :

1. **KEDJAHATAN PIDANA :**

1.1. bahwa, dengan mendalihkan adanja "DEWAN DJENDERAL" jang telah merentjanakan untuk melakukan "coup d'etat" terhadap Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi A.B.R.I. Bung Karno, apa jang menamakan "Gerakan 30 September/Gestok" telah melantjarkan gerakannja dalam bentuk operasi militer (melakukan kekerasan sendjata), pada tanggal 1 Oktober 1965 kira-kira djam 04.00, jang dimulai dengan pentjulikan, penganiajaan, penjiksaan, penjembelihan dan pembunuhan kedjam diluar batas-batas perikemanusiaan jang beradab, jang dibarengi dengan pendudukan objek-objek vital di Djakarta, kemudian disusul dengan pengumuman melalui R.R.I. Djakarta jang telah mereka kuasai, tentang terbentuknja DEWAN REVOLUSI jang dengan djelas :

a. menjatakan mendemisionerkan Kabinet Dwikora jang dipimpin oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi A.B.R.I. ;

b. menjatakan dirinja sebagai sumber dari segala kekuasaan Negara ;

c. menjisihkan kepemimpinan Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi A.B.R.I. jang oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara R.I. telah diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia seumur hidup ;

1.2. bahwa, bahaja "DEWAN DJENDERAL" jang didjadikan alasan oleh apa jang menamakan "Gerakan 30 September/Gestok" untuk membenarkan dilakukannja coup d'etat terhadap Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi A.B.R.I., sebenarnja adalah suatu konstruksi-fiktif jang sengadja ditjiptakan, dengan maksud untuk menimbulkan kontradiksi-kontradiksi sosial/politik sebagai taktik dan disaat dalam mentjapai tudjuan kekuasaan politiknja ;

1.3. bahwa semua itu merupakan kefiktifan, antara lain ternjata telah dibuktikan oleh Panitya Chusus Staf Angkatan Bersendjata (Panitya Oudang) termuat dalam Berita Atjara Pendapat jang dibuat serta ditanda tangani oleh segenap anggautanja atas sumpah djabatan, tertanggal 10 Djanuari 1966, jang menjatakan : "bahwa Dewan Djenderal tidak ada" ;

2. **KEDJAHATAN JANG BERASPEK POLITIK :**

2.1. bahwa, apa jang menamakan Gerakan 30 September/Gestok dengan segala akibat jang ditimbulkannja telah merugikan Revolusi dan Bangsa Indonesia, baik ditindjau dari segi Nasional

maupun Internasional, dan oleh karenanja merupakan suatu tragedie dan malapetaka Nasional ;

2.2. bahwa ditindjau dari segi Nasional, apa jang menamakan "Gerakan 30 September/Gestok" telah :

a. merugikan penggalangan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia jang diperlukan dalam usaha memperkuat/memperkokoh semua unsur kekuatan progressive-revolusioner dalam menghadapi Nekolim ;

b. menggojahkan usaha-usaha pembinaan dan perwudjudan konsepsi NASAKOM jang telah digariskan oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi A.B.R.I. ;

c. mengakibatkan kemunduran (set-back) bagi Revolusi Indonesia ;

d. mengakibatkan baik setjara langsung maupun tidak langsung, adanja rasa permusuhan atau menimbulkan permusuhan, perpetjahan, pertentangan, kekatjauan, kegelisahan atau kegontjangan dikalangan penduduk atau masjarakat jang bersifat luas ;

e. mengganggu, mengatjaukan dan menghambat kelantjaran terlaksananja TRI PROGRAM Pemerintah jang sedang gigihnja diperdjoangkan oleh Pemerintah bersama-sama Rakjat dan Bangsa Indonesia ;

hal-hal mana telah dikuatkan oleh Surat-surat Pernjataan jang dibuat diatas sumpah djabatan, masing-masing dari :

a. Penguasa Pelaksanaan Dwikora Daerah Djakarta Raya, tertanggal 27 Djanuari 1966 No.: R-01/1/1966 ;

b. Menteri/Kepala Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta Raya, tertanggal 25 Djanuari 1966 No.: 20/Rhs/K/MKD/66 ;

sehingga apa jang menamakan "Gerakan 30 September/Gestok" dengan segala akibatnja telah membahajakan keselamatan dan keutuhan Bangsa, Negara dan Revolusi Indonesia jang bertudjuan :

a. **dibidang politik,** membentuk satu Negara Kesatuan dan Negara Kebangsaan Republik Indonesia jang demokratis dan berwilajah dari Sabang sampai Merauke ;

b. **dibidang sosial,** membentuk suatu masjarakat adil dan makmur, jaitu adil dan makmur bendanijah dan rochanijah, atau dengan lain perkataan, masjarakat Sosialis Indonesia berdasarkan Pantja Sila ;

c. **dibidang Internasional,** membentuk persahabatan dan perdamaian dunia atas dasar saling hormat-menghormati dan atas dasar kerdja sama membentuk satu Dunia Baru jang bersih dari imperialisme dan Kolonialisme/neokolonialisme, menudju Perdamaian Dunia jang sempurna ;

2.3. bahwa, ditindjau dari segi Internasional, apa jang menamakan "Gerakan 30 September/Gestok" telah :

a. memudarkan kemertju-suaran daripada Revolusi Indonesia dan usaha-usaha penggalangan kekuatan-kekuatan Nefos ;

b. menurunkan gengsi Indonesia dimata dunia terutama dinegara-negara Afrika, Asia dan Amerika Latin ;

c. melemahkan posisi Indonesia dalam pertjaturan politik Internasional dalam menghadapi konfrontasi Indonesia terhadap projek Nekolim British Malaysia pada chususnja sebagaimana telah diungkapkan oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi A.B.R.I. pada waktu merestui para Hakim Mahkamah Militer Luar Biasa pada tanggal 12 Pebruari 1966 di Istana Bogor ;

d. merugikan, terutama usaha-usaha realisasi kerangka ketiga daripada tudjuan Revolusi Indonesia ;

3. Bahwa, perbuatan-perbuatan dan facta-facta jang diakibatkan oleh apa jang menamakan "Gerakan 30 September/Gestok" tersebut diatas, menundjukkan suatu bukti jang njata pula dari adanja penjelewengan dan pengchianatan terhadap Pantja Sila jang mendasar djiwa Revolusi Indonesia, sehingga merupakan **KEDJAHATAN MORAL PANTJA SILA**, jaitu :

3.1. bahwa mereka telah mengchianati Silanja Ketuhanan, ternjata dari perbuatan-perbuatan jang bertentangan dengan kesusilaan dan budi-pekerti-luhur jang senantiasa mendjiwai hidup dan kehidupan Rakjat dan Bangsa Indonesia ; hal itu menundjukkan hilangnja iman daripada pelaku-pelakunja. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi A.B.R.I. dalam bukunja jang berdjudul "KEPADA BANGSAKU" telah menilai mereka jang telah kehilangan iman, sebagai berikut :
"Maka manusia jang telah kehilangan imannja itu mendjadilah lebih buas daripada chewan jang seliar-liarnja. Tubuhnja masih tetap manusia, tetapi isinja bukan manusia lagi. Ia mendjadi musuhnja Tuhan, musuhnja Negara, musuhnja Tanah-Air, musuhnja Bangsa" ;

3.2. bahwa mereka telah meninggalkan Sila Nasionalismenja Pantja Sila, terbukti dengan telah diadu-dombakannja kekuatan-kekuatan progressive-revolusioner dan memetjah-belah persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia, merusak konsepsi NASAKOM, jang senantiasa diadjar-andjurkan oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi A.B.R.I. ;

3.3. bahwa mereka telah mengchianati Sila Kemanusiaan, ternjata dari perbuatan-perbuatan mereka jang memandang djiwa manusia sebagai rumput dipinggir djalan jang boleh dipotong-babat sesuka hati mereka, dan perbuatan-perbuatan teror lainnja jang

tidak kurang ganasnja, jang djika Pemerintah tidak tjepat mengambil tindakan tepat-bidjaksana akan dapat memungkinkan mendjalarnja "kontra-teror" ;

3.4. bahwa mereka telah mengchianati Sila Kedaulatan Rakjat, ternjata dengan perbuatan-perbuatan mereka jang telah memperkosa kehendak Rakjat dan tidak mengindahkan lagi Tata-Krama NASAKOM ;

3.5. bahwa mereka telah mengchianati Sila Keadilan Sosial, ternjata dengan perbuatan-perbuatan jang meninggalkan djiwa gotong-rojong jang sedjati jang telah mendarah-dagingi kedalam tulang sumsum Rakjat dan Bangsa Indonesia dalam mentjapai masjarakat adil dan makmur atau masjarakat Sosialis Indonesia berdasarkan Pantja Sila ;

Bahwa, dari facta-facta tersebut diatas, maka Mahkamah tidak bisa berkejakinan lain, ketjuali menamakan "Gerakan 30 September/Gestok" itu sebagai "GERAKAN KONTRA-REVOLUSIONER" dan mendjadi MUSUH REVOLUSI sebagaimana jang dimaksud dalam Manipol (halaman 31) ;

MENIMBANG :

Bahwa tentang keadaan dalam mana perbuatan-perbuatan TERDAKWA dilakukan benar-benar bertentangan dengan dasar, tudjuan dan kewadjiban Revolusi Indonesia, mengurangi usaha konsentrasi kekuatan Nasional dengan tetap merongronginja lewat pertentangan didalam bangsa dan didalam rakjat Indonesia, menodai sifat Revolusi Indonesia, menggelapkan hari-hari depan Revolusi Indonesia dan djelas merupakan musuh dari Revolusi Indonesia.

Hukum-hukum Revolusi Indonesia jang mengenal romantika, dinamika dan dialektikanja itu pada pokok pertamanja menentukan keharusan Revolusi mengenal kawan dan lawan, kekuatan-kekuatan Revolusi harus tahu benar siapa kawan dan siapa lawan dan harus ditarik garis-pemisah jang terang serta harus diambil sikap jang tepat terhadap kawan dan terhadap lawan itu, dalam rangka perbuatan-perbuatan TERDAKWA serta akibatnja sangat sulit bahkan tidak dapat ditemukan satu unsur-pun jang dimintakan untuk bisa menggolongkan ia sebagai kawan dalam Revolusi.

MENIMBANG :

Bahwa dari segi insani perlu ditelaah-kupas keadaan jang mendjadikan kepribadiannja, Mahkamah berpendapat bahwa keadaan pribadi TERDAKWA sekarang adalah merupakan hasil atau akibat bentukannja dimasa lalu, terutama masa jang lalu belum terlampau ini. Hidup dan kehidupannja selaku salah seorang pemimpin jang senantiasa ingin mentjapai tudjuan politiknja, dengan alat dan djalan apapun harus di-

tempuhnja (het doel heiligt de middelen dalam arti jang kasar tiada pertimbangan kemanusiaan) mengakibatkan pandangan jang sangat serba tjuriga terhadap manusia lain jang bukan mendjadi teman hidup sebelukarnja. Bajangan-bajangan tinggi mengawan tentang hasil pemberontakannja tinggal tergantung sedatar bumi setelah melihat dan menjadari kegagalan-kegagalannja. Akan tetapi karena sifat-sifat kakunja, masih nampak gedjola hati untuk mengulang kembali bila sempat datang menghinggapinja. Rasa depressief menguasai diri dan sebagai insan jang belum lama berselang masih meradjai sekitarnja dan sanggup tega memenggal setiap penjaing jang muntjul didekatnja, kini sikap agressip itu nampak dalam bentuk gigih mengungkiri pertanggungan djawab jang dimintakan dari padanja.

Setiap retrospeksi dihindari dan conflik terdjadi untuk beralih keperasaan dendam jang diselipkan senantiasa dihati-ketjil-sanubari TERDAKWA.

Pribadi insan jang menurut penilaian Mahkamah tidak perlu lagi untuk diusahakan perbaikannja, karena ibarat perabot rumah tangga jang telah lapuk, dimakan rajap, bukanlah pemelituran kembali jang akan membawa pengawetannja.

MENIMBANG :

Bahwa atas dasar uraian diatas terbuktilah untuk kesekian kalinja betapa tidak, berbahaja perbuatan TERDAKWA dan meskipun Mahkamah sadar akan tugas jang dibebankan kepadanja, memeriksa dan mengadili perkara daripada tokoh-tokoh kontra revolusi Gerakan 30 September/GESTOK dan tidak boleh mengetjimpungkan diri dalam arus politieke botsingen, namun akan tidak djudjurlah kiranja apabila tidak memberikan nilai terhadap perkara ini dalam hubungan dengan para pelaku-pelakunja.

Mahkamah menemui kesulitan untuk memisahkan TERDAKWA dari Organisasinja, D.N. AIDIT, M.H. LUKMAN, NJOTO, SUDISMAN, SAKIRMAN, ANWAR SANUSI, REWANG dari Politbiro CC PKI, sulit memisahkannja, sebagaimana kesulitan jang akan dihadapi untuk memisahkan ikan dari air.

Tak pula perlu diulang-tegaskan persoalan jang telah diketahui umum jalah sebagaimana gamblangnja kenjataan bahwa Sang Matahari terbit dichufuk Timur dan membenamkan diri diudjung Barat, demikian pula terangnja kenjataan siapalah sebenarnja jang mendalangi "lakon semalam suntuk" Kontra revolusi G. 30. S./GESTOK.

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah sampai pada hukuman jang akan didjatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini, akan memperhatikan terlebih dahulu hal-hal jang akan diuraikan dibawah ini :

— **sebagai faktor jang meringankan :**
hanjalah bahwa Terdakwa belum pernah dihukum,

Lobang maut, Lubang Buaja di **Djakarta dimana 7 orang Pahlawan Revolusi** dengan **setjara** biadab oleh petualangan G 30 S. ditimbun setelah dibunuh.

Salah satu rumah di Lubang Buaja a.l. rumah Pak Basar dipergunakan untuk menjimpan para Pahlawan revolusi sebelum dibunuh.

— sebagai faktor jang memberatkan :

1. bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa adalah kedjahatan jang berkwalitas tiga sekaligus, jaitu selain tindak pidana terhadap keamanan dan keselamatan Negara djuga merupakan kedjahatan jang beraspek politik dan kedjahatan Moral Pantja Sila ;
2. bahwa sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan Terdakwa telah timbul korban-korban dan kerugian-kerugian jang sangat besar dan jang mendjalar serta meliputi keseluruh pelosok Tanah Air ;
3. Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa telah menggojahkan seluruh sendi kehidupan masjarakat antara lain dengan :
   a. tidak terkendalikannja harga sandang-pangan,
   b. timbulnja rasa-tjuriga mentjurigai antara sesama rakjat Indonesia,
   c. timbulnja suasana takut dan tiada aman karena kekedjaman-kekedjaman jang telah dilakukan oleh apa jang menamakan "Gerakan 30 September/Gestok" jang melampaui batas-batas peri-kemanusiaan ;
4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut djustru dilakukan pada waktu Negara sedang melakukan konfrontasi total terhadap projek Britis Malaysia pada chususnja dan Nekolim pada umumnja ;
5. Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa telah memporak-porandakan Adjaran-Adjaran Pemimpin Besar Revolusi, terutama tentang idee Nasakom dimana kesatuan dan persatuan Nasional telah ditjerai-beraikan dan memudarkan kemertju-suaran Republik Indonesia dengan Pantja Silanja, terutama dikalangan Negara-Negara Afrika, Asia dan Amerika Latin, bahkan telah menjebabkan Revolusi Indonesia mengalami kemunduran (set-back) selama 8 tahun ;
6. Bahwa Terdakwa selama sidang telah menjulitkan djalannja persidangan dan menundjukkan suatu sikap jang sama sekali tidak memperlihatkan rasa penjesalannja ;

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas sampailah saatnja Mahkamah harus menentukan ukuran hukuman apa jang patut didjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena Undang-Undang menentukan sebagai hukuman :

1. Hukuman Mati,
2. Hukuman pendjara seumur hidup dan
3. Hukuman pendjara selama 20 tahun.

Bahwa untuk menentukan itu Mahkamah telah mempertimbangkan dengan seteliti-telitinja segala bukti-bukti jang diadjukan maupun hal-hal jang bersangkutan dengan pribadi dan keluarga Terdakwa sendiri ;

Bahwa disamping itu Mahkamah telah menjelusupi hati nuraninja untuk mejakinkan apakah masih ada alasan dimana dimungkinkan bahwa Terdakwa diberikan suatu hak untuk melandjutkan hidupnja, walaupun hak mempertimbangkan tersebut Mahkamah menginsjafi adalah hak dari pada Tuhan Seru Sekalian Alam jang telah mentjiptakan bumi dan langit ini dan sesuai pula dengan kehendak alam untuk masing-masing mentjoba jang telah memberikan hidup pada seluruh machluk didalamnja, dan disamping itu adalah sesuai dengan peri-kemanusiaan mempertahankan dan menjelamatkan djiwa seseorang ;

Bahwa walaupun demikian Mahkamah berkejakinan akan melanggar kepertjajaan jang sutji dan murni jang telah dilimpahkan oleh 105 djuta Rakjat Indonesia kepada Mahkamah ini apabila Mahkamah menundjukkan sikap jang tidak setimpal dengan perbuatan-perbuatan jang telah dilakukan Terdakwa ;

Bahwa sesungguhnja Mahkamah ini dibentuk untuk menegak-luruskan tidak lain daripada keadilan jang dipantjarkan oleh sinarnja Pantja Sila, jang telah dan senantiasa mendjiwai Proklamasi dan Revolusi Indonesia bukan sadja, bahkan jang telah dan senantiasa akan memertjusuari perdjoangan Bangsa-bangsa tertindas didjagat raya ini ;

Bahwa mendjadilah suatu kehormatan jang tiada taranja bagi Mahkamah ini djika kepadanja dipertjajakan untuk melaksanakan tugas sutji, melalui keputusannja, dalam mendjaga dan mempertahankan keutuhan serta keagungan Pantja Sila ;

Bahwa Mahkamah berkejakinan penuh, bahwasanja perbuatan-perbuatan Terdakwa tidak dapat dilepaskan daripada pertanggungan-djawabnja atas perkosaan-perkosaan dan pengingkaran terhadap Sila Kemanusiaan, Sila Kebangsaan, Sila Kedaulatan Rakjat dan Sila Keadilan Sosial, karena Terdakwa baik setjara langsung maupun tidak langsung telah mengakibatkan gugurnja para Pahlawan Revolusi, terpetjahnja persatuan dan kesatuan Bangsa, merusak Konsepsi Nasakom, memperkosa prinsip Kedaulatan Rakjat dengan mengabaikan Tata Krama Nasakom, tidak mengindahkan sama sekali prinsip gotong-rojong dalam mentjapai tudjuan Revolusi ;

Bahwa Mahkamah menilai perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut sebagai perbuatan-perbuatan jang melanggar dan mengingkari Silanja Ketuhanan Jang Maha Esa daripada Pantja Sila;

Bahwa bagi Mahkamah, Sila Ketuhanan Jang Maha Esa ini senantiasa didjadikan dasar pertimbangan dan pegangan pokok dalam menetapkan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu Mahkamah senantiasa akan memohon petundjuk dan tuntunan-Nja agar hukuman jang akan didjatuhkan adalah hukuman jang seadil-adilnja, sesuai dengan kalimat 2 sutji Al Quran dalam Surat Al Fatihah : „IJJAKA NA' BUDU WA IJJAKA NASTA'IN. IHDINAS SIROTOL MUSTAQIN". jang artinja :

„Ja, Tuhan hanja kepada-MU-lah aku patut menjudjudkan pudja dan berpaling memohon doá. Beri-tundjukkanlah padaku djalan jang lurus dan benar."

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas Mahkamah berkejakinan adalah diluar batas-batas kemampuannja sebagai manusia untuk memberikan ampun terhadap dosa-dosa serta kesalahan-kesalahan Terdakwa jang telah menjangkut seluruh kehidupan Rakjat Indonesia baik generasi kini maupun generasi mendatang, sehingga hanja kepada Tuhan Jang Maha Esalah kami pohonkan dan serahkan untuk mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan Terdakwa ;

MENIMBANG :

Bahwa beaja-beaja dalam perkara ini melihat keadaan tidak perlu dibebankan pada TERDAKWA ;

MENIMBANG :

Bahwa barang-barang bukti perlu mendapat ketentuan, dirampas untuk Negara ;

MENGINGAT :

Ketjuali fasal-fasal tersebut diatas, pula pada fasal-fasal dalam Undang - undang, Peraturan - peraturan/Penetapan - penetapan/ Keputusan-keputusan/Instruksi-instruksi dari Pemerintah Republik Indonesia/Presiden Republik Indonesia dan sebagainja jang bersangkutan.

M E N G A D I L I

MENETAPKAN :

— Bahwa TERDAKWA tersebut diatas, bernama :

— NJONO bin SASTROREDJO alias TUGIMIN alias RUKMA —

dilahirkan di	:	Tjilatjap.
pada tanggal	:	28 Agustus 1925.
a g a m a	:	tidak ber-agama.
pekerdjaan	:	1. Anggauta Politbiro Central Comite, Partai Komunis Indonesia.
		2. Sekretaris Pertama Komunis Indonesia Djakarta Raya, disingkat CDR.
tempat tinggal	:	Gang Sentiong Kramat Pulo Dalam No. 147 Djakarta.

bersalah melakukan kedjahatan-kedjahatan :

1. mengadakan komplotan (permufakatan djahat) untuk mengadakan makar dengan maksud/niat untuk menggulingkan Pemerintah Republik Indonesia jang sjah dan untuk melakukan pemberontakan dengan mengangkat sendjata melawan kekuasaan Pemerintah jang sjah ;
2. memimpin dan mengatur makar dengan maksud untuk menggulingkan Pemerintah Republik Indonesia jang sjah ;
3. memimpin dan mengatur pembrontakan dengan mengangkat sendjata melawan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia.

— **MENGHUKUM TERDAKWA TERSEBUT KARENA KEDJAHATAN-KEDJAHATAN ITU DENGAN :**

.... H U K U M A N M A T I ....

— Memerintahkan supaja barang-barang bukti semuanja dirampas untuk Negara.

— Ongkos-ongkos perkara dibebankan pada Negara.

Demikianlah diputuskan, pada hari SENIN TANGGAL DUA PULUH SATU PEBRUARI TAHUN SERIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH ENAM, serta diumumkan pada hari itu djuga dengan dihadliri oleh HAKIM-HAKIM ANGGOTA, ODITUR LETKOL. CKH. Dt. R. MULIA S. H. NRP. 12319, PANITERA KAPTEN CKH. W.H. FREDERIK BC. HK. NRP. 295948, TERDAKWA, PEMBELA dan UMUM.

Djakarta, 21 Pebruari 1966.

K E T U A :

ttd

ALI SAID S.H.

LETKOL. CKH-NRP. 14870.

PANITERA :

ttd

W.H. FREDERIK Bc. HK.

KAPTEN. CKH. NRP. 295948.

HAKIM2 ANGGOTA :

1. LETKOL. UD. MUKARTO.
ttd
2. AKBP. TASLAN KARNADI SH.
ttd
3. MAJOR /P- GANI DJEMAT SH.
ttd
4. MAJOR TIT. RAFFLY RASAD S.H.
ttd

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

PRO JUSTITIA.

S A L I N A N :

S U R A T — K E P U T U S A N

No. : KEP — 18 /2/1966.

MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARAT
selaku
PANGLIMA OPERASI PEMULIHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN

MENIMBANG :

Bahwa perlu memberikan fiat executie untuk mengumumkan dan melaksanakan Keputusan MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA No. PTS — 009/MBI/A/1966 tanggal 21 Pebruari 1966 jang didjatuhkan kepada TERDAKWA :

—— **NJONO bin SASTROREDJO alias TUGIMIN alias RUKMA** ——

dilahirkan di	:	Tjilatjap
pada tanggal	:	28 Agustus 1925
a g a m a	:	tidak beragama
Pekerdjaan	:	1. Anggauta Politbiro Central Comite, Partai Komunis Indonesia. 2. Sekretaris Pertama Komunis Indonesia Djakarta Raya, disingkat CDR.
tempat tinggal	:	Gang Sentiong Kramat Pulo Dalam No. 147 Djakarta,

TERDAKWA ditahan sedjak tanggal 3 Oktober 1965 berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari Oditur Djenderal Angkatan Darat No. PRIN-5/1/1966 tanggal 27 Djanuari 1966;

MENGINGAT :

1. Penetapan Presiden No. 16 tahun 1963 tanggal 24 Desember 1963 tentang pembentukan MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA ;
2. Keputusan Presiden No. 370 tahun 1965 tanggal 4 Desember 1965 ;
3. Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. : 5/KOPKAM/1 1966 tanggal 29-1-1966 tentang susunan chusus MAHMILLUB dalam perkara NJONO tersebut.
4. Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No.: 13/KOPKAM/1/ 1966 tanggal 29-1-1966 tentang Penjerahan Perkara tertuduh NJONO bin SASTROREDJO alias TUGIMIN alias RUKMA.

MENDENGAR :

Pertimbangan dari Ketua MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA beserta para Hakim-Anggautanja.

M E M U T U S K A N :

Memberikan persetudjuan pelaksanaan (fiat executie) terhadap Keputusan MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA No. PTS-009/MBI/A/1966 tanggal 21 Pebruari 1966 didalam perkara TERDAKWA tersebut diatas bernama :

—— NJONO bin SASTROREDJO alias TUGIMIN alias RUKMA ——

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 21 Pebruari 1966.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT
selaku
PANGLIMA OPERASI PEMULIHAN KEAMANAN
DAN KETERTIBAN,
t.t.d.
S O E H A R T O
LETNAN DJENDERAL T.N.I.

Kepada :

1. Ketua MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA
2. ODITUR pada MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA.

Tembusan :

1. P.J.M. Presiden/PANGTI/PBR ;
2. J.M. MENKO HANKAM/KASAB ;
3. J.M. MENKO Dalam Negeri dan Hukum ;
4. J.M. Menteri/Ketua Mahkamah Agung ;
5. J.M. Menteri/Kehakiman ;
6. J.M. Menteri Djaksa Agung ;
7. J.M. Menteri/Panglima Angkatan Laut ;
8. J.M. Menteri/Panglima Angkatan Udara ;
9. J.M. Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian ;
10. IRKEH/ODDJEN ;
11. DIRPOM ;
12. PEPELRADA DJAYA ;
13. A r s i p . —